Ibnu Hajar al-'Asqalani

فتح الباري

Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Kitab Haji

Bagian II

PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I

15

Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Tidak diragukan lagi bahwa kitab ***Shahiihul Bukhari*** merupakan kitab hadits paling otentik di muka bumi ini. Penulisnya, **Imam al-Bukhari**, hanya mencantumkan hadits-hadits shahih di dalamnya dengan syarat-syarat periwayatan (transmisi) yang begitu ketat. Bahkan, untuk memantapkan pilihannya beliau tidak segan-segan untuk shalat Istikharah dua rakaat setiap akan mencantumkan haditsnya di kitabnya itu sebagai bukti keseriusan dan pertanggungjawaban beliau di hadapan Allah ﷻ. Maka sangatlah wajar apabila kitab ini dinobatkan sebagai kitab yang kandungannya paling otentik setelah kitab suci al-Qur-an. Dan, pantaslah kiranya setiap usaha untuk melemahkan kitab ini selalu terbantahkan.

Ribuan hadits terkandung di dalamnya. Beberapa di antaranya sangat sulit bagi orang awam untuk memahami maknanya, lebih-lebih menyelaminya. Padahal, dari awal sampai akhir, kitab ini menyuguhkan banyak sekali pelajaran dan faedah yang sangat berguna bagi kehidupan seorang Muslim dan umat manusia secara keseluruhan. Tidak hanya dalam masalah 'aqidah dan ibadah, spektrumnya merambah juga ke masalah etika, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Tentunya dalam koridor Sunnah Nabawiyyah.

Nah, bagaimana kiranya jika buku sekaliber *Shahiihul Bukhari* ini dijabarkan lafazh-nya, kalimatnya, dan maknanya? Tentunya akan lebih deskriptif, lebih analitik, lebih mudah dipahami, dan manfaatnya pun lebih meluas ke banyak orang.

Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ulama hadits bergelar al-Hafizh (773 - 852 H) yang terkenal ahli dalam bidang periwayatan, telah mengukuhkan semua itu dalam sebuah kitab yang ditulisnya dengan judul ***Fat-hul Baari Syarhu Shahiihil Bukhari***. Kitab ini merupakan *magnum opus* beliau dalam bidang hadits yang paling tersohor. Kredibilitas dan kapabilitas beliau dalam mengulas dan menganalisis satu persatu hadits dari kitab *Shahiihul Bukhari* sangat tuntas, lengkap, dan memukau sehingga tidak menyisakan ruang bagi orang lain untuk memberikan komentarnya. Pantaslah jika buku ini digelari dengan *Laa Hijrata Ba'dal Fath* yang artinya tidak perlu menengok ke kitab lain jika telah ada Fat-hul Baari.

Sekarang, *alhamdulillah*, kitab yang disebutkan itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan, buku yang berada di tangan pembaca ini adalah hasilnya. Selamat menyelami samudera makna dan ilmu yang menuntun kita menjadi manusia yang meneladani Sunnah-Sunnah Shahihah.

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

Tahqiq & Ta'liq
Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz

ISBN 978-602-8062-42-8 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-602-8062-85-5 (jil. 15)
9 786028 062855 >
FB 15 110

بسم الله الرحمن الرحيم

DASAR PIJAKAN KAMI PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

1. Al-Qur-an dan as-Sunnah.
2. Pemahaman Salafush Shalih, yaitu Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in.
3. Melalui ulama-ulama yang berpegang teguh pada pemahaman tersebut.
4. Mengutamakan dalil-dalil yang shahih.

TUJUAN KAMI :

Agar kaum Muslimin dapat memahami dienul Islam dengan benar dan sesuai dengan pemahaman Salafush Shalih.

MOTTO KAMI :

Insya Allah, menjaga keotentikan tulisan penyusun.

Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami dan terimalah amal ibadah kami, amin.

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I
Penerbit Penebar Sunnah

Ibnu Hajar al-'Asqalani

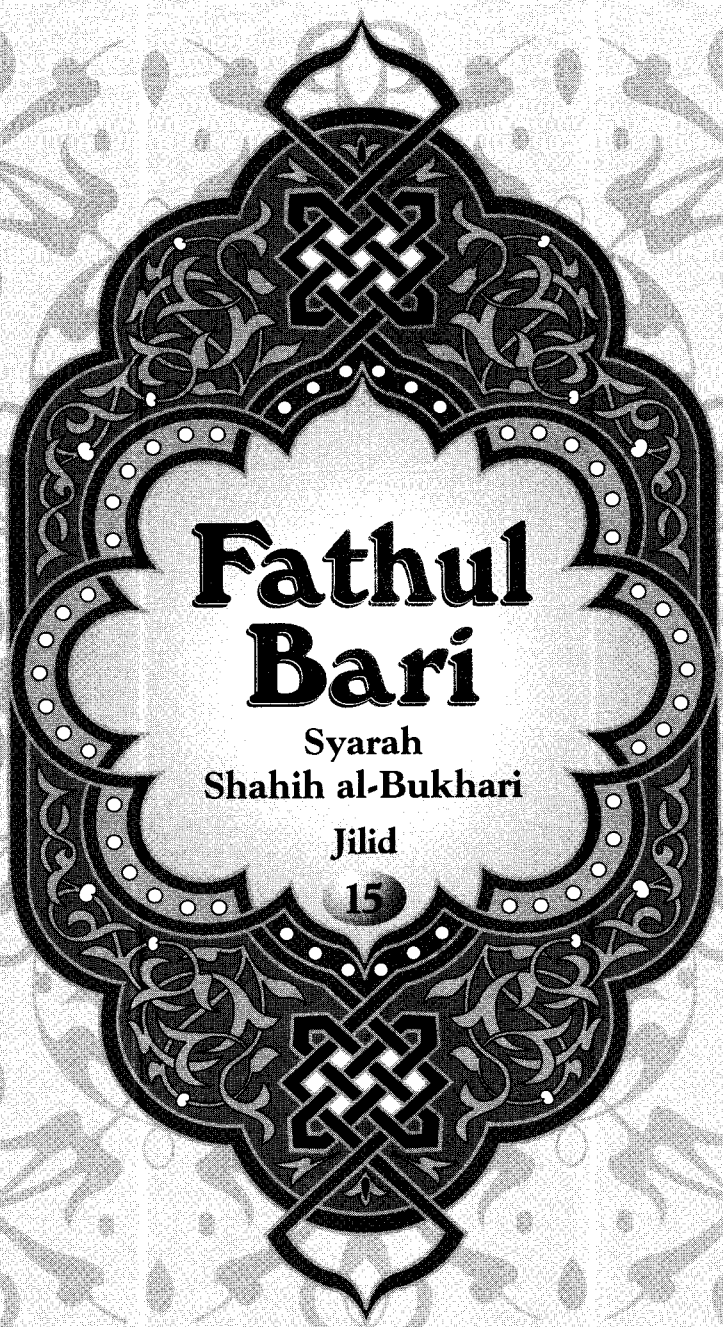

Fathul Bari

Syarah
Shahih al-Bukhari

Jilid
15

فتح الباري
شرح صحيح البخاري

Ibnu Hajar al-'Asqalani

Ta'liq
Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz
dan muridnya, 'Ali bin 'Abdul 'Aziz asy-Syibl

Penerbit
Daar as-Salaam, Riyadh. Cet.I, 1421 H - 2000 M

Fathul Bari

Jilid 15

Syarah Shahih al-Bukhari

Penerjemah
Ahmad Yunus, M.Si
Editor Isi
Farid Okbah, M.A; Hanif Yahya, M.A
Ahmad Khatib, Lc; Husnan Nurhadi, Lc
Editor Bahasa
Ahmad Noviadi, S.Ag
Muraja'ah Akhir
Tim Pustaka Imam asy-Syafi'i
Setting / Lay out dan Desain Sampul
Muhammad Subhan; Ahmad Fajar Qomarudin
Penerbit
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I
PO. BOX 7803/JATCC 13340 A
Cetakan Pertama
Sya'ban 1433 H / Juli 2012 M
Website: pustakaimamsyafii.com
E-mail: surat@pustakaimamsyafii.com

TERJEMAHAN BUKU INI TELAH MENDAPATKAN IZIN DARI PENERBIT DAAR AS-SALAAM

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit PT. Pustaka Imam asy-Syafi'i

sulit bahasanya, belum lagi tebal bukunya yang mencapai 13 jilid besar pada edisi aslinya, yang rencananya—*insya Allah*—akan kami terjemahkan dan terbitkan seluruhnya. Untuk menerbitkan buku sekaliber itu, sudah pasti dibutuhkan persiapan yang matang dari segala sisinya. Maka dari itu, kami berharap semoga dengan ridha-Nya apa yang kami rencanakan ini dapat terealisasi sesegera mungkin.

A. LATAR BELAKANG PENERJEMAHAN DAN PENERBITAN

Alasan kami menerbitkan buku terjemahan kitab *Fat-hul Baari* ini ialah karena kami melihat banyak keistimewaan yang terdapat di dalamnya, yang tidak dimiliki oleh buku rujukan berbahasa Arab lainnya.

Di antara keistimewaan kitab *Fat-hul Baari* ini adalah sebagai berikut:

1. Matan kitab ini, yaitu *Shahiihul Bukhari*, telah diterima oleh semua kalangan umat Islam

Kitab ini mendapat sambutan positif dari semua kalangan umat Islam, terutama yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lebih dari itu, mereka menyebutnya kitab yang paling shahih setelah al-Qur-anul Karim. Sebagai kitab yang diterima oleh semua kalangan, bahkan diunggulkan daripada kitab-kitab hadits lain, tentu syarah-nya sangat diperlukan untuk dapat memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya secara benar dan mendalam. Adapun syarah terbaik kitab *Shahiihul Bukhari* ini menurut hemat kami, serta yang paling masyhur dan dijadikan rujukan oleh kaum Muslimin di seluruh dunia, adalah kitab *Fat-hul Baari*. Di samping itu, sudah menjadi komitmen kami, Pustaka Imam asy-Syafi'i, sebagai penerbit penebar sunnah untuk menerbitkan kitab-kitab sunnah, lebih-lebih kitab *Fat-hul Baari* yang merupakan kitab rujukan utama umat Islam dalam bidang hadits karena isinya yang sangat berbobot dan banyak memberikan manfaat bagi mereka.

2. *Fat-hul Baari* adalah kitab hadits monumental

Dikatakan demikian karena kitab ini menggabungkan dua karya monumental dalam bidang hadits, berupa matan dan syarahnya. Yang pertama adalah *Shahiihul Bukhari*, yaitu kitab induknya; dan yang kedua adalah syarahnya, yaitu *Fat-hul Baari* itu sendiri. *Fat-hul Baari* tergolong kitab paling paripurna dalam syarah hadits sehingga segala hal yang berkaitan dengan syarah hadits hampir semuanya didapatkan di sini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para ulama mengatakan: *"Laa hijrata ba'dal Fat-hi,"* yang maknanya: Tidak perlu *hijrah* (beralih ke kitab lain) selama ada *Fat-hul Baari*. Para ulama setelahnya banyak mengutip perkataan Ibnu Hajar dalam penulisan kitab-kitab mereka dan menjadikannya sebagai rujukan ilmiah.

3. Penulis kitab ini adalah ulama yang ulung di bidangnya

Kitab *Fat-hul Baari* ini mempertemukan dua ulama ulung di bidang hadits nabawi, yang keilmuan keduanya telah diakui oleh semua kalangan umat Islam. Yang pertama adalah Imam al-Bukhari, yang digelari Amirul Mukminin dalam bidang hadits; dan yang kedua adalah Imam Ibnu Hajar al-'Asqalani, yang digelari al-Hafizh. Gelar *al-hafizh* bagi seorang ahli hadits hanya disematkan kepada yang mampu menghafal 100.000 hadits, baik sanad maupun matannya. Gelar ini diberikan kepada Ibnu Hajar oleh gurunya, al-Hafizh al-'Iraqi, seorang *syaikh* (ulama besar) yang ahli dalam bidang hadits.

Selain itu, Ibnu Hajar termasuk penulis produktif. Bahkan hasil-hasil karyanya banyak diminati dan dikagumi oleh kaum Muslimin di seluruh dunia. Di antara karya besar beliau adalah *Fat-hul Baari: Syarh Shahiihil Bukhari*, *Buluughul Maraam min Adillatil Ahkaam*, *Tahdziibut Tahdziib*, *al-Ishaabah fii Tamyiizish Shahaabah*, dan lain-lain.

Di samping itu, banyak ulama yang menyanjung kepakaran ilmu beliau. Al-Hafizh as-Sakhawi berkomentar: "Mengenai pujian ulama terhadap Ibnu Hajar, sudah tidak terhitung lagi banyaknya." Al-'Iraqi memberikan pujian: "Ibnu Hajar adalah seorang syaikh yang *'alim*

BAB 82
Berihram Dari Al-Bath-ha' Dan Dari Tempat Lainnya Bagi Penduduk Makkah Dan Bagi Orang Yang Ingin Berhaji Ketika Keluar Menuju Mina 119

BAB 83
Di Manakah (Orang Yang Berhaji) Mengerjakan Shalat Zhuhur Pada Hari Tarwiyah? 127

- Hadits 1653 127
- Hadits 1654 128

BAB 84
Shalat Di Mina 137

- Hadits 1655 137
- Hadits 1656 137
- Hadits 1657 138

BAB 85
(Hukum) Puasa Hari 'Arafah 141

- Hadits 1658 141

BAB 86
(Membaca) Talbiyah Dan Takbir Ketika Berangkat Pagi Hari Dari Mina Menuju 'Arafah 143

- Hadits 1659 143

BAB 87
Berangkat Pada Waktu Tengah Hari (Dari Namirah) Pada Hari 'Arafah 147

- Hadits 1660 147

BAB 88
Wukuf Di 'Arafah Sambil Mengendarai Hewan Tunggangan 157

• Hadits 1661 157

BAB 89
Menjamak Dua Shalat Di 'Arafah 161

• Hadits 1662 161

BAB 90
Mempersingkat Khutbah Di 'Arafah 167

• Hadits 1663 167

BAB
Bersegera Menuju Tempat Wukuf 171

BAB 91
Wukuf Di 'Arafah 175

• Hadits 1664 175

• Hadits 1665 176

BAB 92
(Cara) Berjalan Ketika Bertolak Dari 'Arafah 187

• Hadits 1666 187

BAB 93
Singgah Di Antara 'Arafah Dan Muzdalifah 193

• Hadits 1667 193

• Hadits 1668 194

• Hadits 1669 194

• Hadits 1670 195

BAB 94
Perintah Nabi ﷺ Agar Bertolak (Dari 'Arafah) Dengan Tenang, Dan Isyarat Beliau Kepada Mereka Menggunakan Cemeti 207

• Hadits 1671 207

BAB 95
Menjamak Dua Shalat Di Muzdalifah 213

- Hadits 1672 213

BAB 96
Orang Yang Menjamak Antara Keduanya Dan Tidak Mengerjakan Shalat Sunnah 215

- Hadits 1673 215
- Hadits 1674 216

BAB 97
Orang Yang Mengumandangkan Adzan Dan Iqamat Untuk Masing-Masing Dari Kedua Shalat 221

- Hadits 1675 221

BAB 98
Orang Yang Memberangkatkan Keluarganya Yang Lemah Lebih Awal Pada Waktu Malam. Mereka Berdiam Beberapa Saat Di Muzdalifah Dan Berdo'a. Dia Memberangkatkan (Mereka) Apabila Bulan Telah Terbenam 231

- Hadits 1676 231
- Hadits 1677 232
- Hadits 1678 233
- Hadits 1679 233
- Hadits 1680 234
- Hadits 1681 235

BAB 99
Kapan Seseorang Mengerjakan Shalat Shubuh Di Muzdalifah 251

- Hadits 1682 251
- Hadits 1683 252

BAB 100
Kapan Bertolak Dari Muzdalifah 257
• Hadits 1684 257
BAB 101
Talbiyah Dan Takbir Ketika Melontar Jumrah Pada Pagi Hari Kurban; Dan Berboncengan Dalam Perjalanan 263
• Hadits 1685 263
• Hadits 1686, 1687 264
BAB 102
"Maka barang siapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat ..." 271
• Hadits 1688 271
BAB 103
Menunggangi *Badanah* (Unta Atau Sapi) 281
• Hadits 1689 282
• Hadits 1690 283
BAB 104
Orang Yang Menuntun Sendiri *Badanah*-nya 299
• Hadits 1691 299
• Hadits 1692 301
BAB 105
Orang Yang Membeli *Hadyu* Di Tengah Perjalanan 313
• Hadits 1693 313
BAB 106
Orang Yang Menandai *Hadyu* Dengan Cara Mencocok Tubuhnya Dan Mengalunginya (Dengan Sesuatu) Di Dzul Hulaifah; Kemudian Dia Berihram 317
• Hadits 1694, 1695 318

• Hadits 1696 318

BAB 107
Menganyam Kalung Untuk (*Hadyu* Berupa) Unta Dan Sapi 325

• Hadits 1697 325

• Hadits 1698 326

BAB 108
Melakukan *Isy'ar* Pada Unta (*Hadyu*) 329

• Hadits 1699 329

BAB 109
Orang Yang Mengalungkan (Sesuatu Di) *Hadyu* Dengan Tangannya Sendiri 333

• Hadits 1700 333

BAB 110
Mengalungkan (Tanda Pada) Kambing 345

• Hadits 1701 345

• Hadits 1702 345

• Hadits 1703 346

• Hadits 1704 346

BAB 111
Kalung Dari Bulu Domba (Untuk *Hadyu*) 351

• Hadits 1705 351

BAB 112
Mengalungkan Sandal (Ke *Hadyu*) 353

• Hadits 1706 353

BAB 113
(Memakaikan) Kain Penutup Di *Badanah* 357

• Hadits 1707 357

BAB 114
Orang Yang Membeli *Hadyu*-nya Di Tengah Perjalanan Dan Mengalunginya 361

• Hadits 1708 361

BAB 115
Laki-Laki (Suami) Menyembelih Sapi Atas Nama Istri-Istrinya Tanpa Adanya Perintah Dari Mereka 365

• Hadits 1709 365

BAB 116
Menyembelih Di Tempat Nabi ﷺ Melakukannya, Di Mina .. 371

• Hadits 1710 371

• Hadits 1711 371

BAB 117
Orang Yang Menyembelih *Hadyu*-nya Dengan Tangannya (Sendiri) 377

• Hadits 1712 377

BAB 118
Penyembelihan Unta Dalam Keadaan Terikat 379

• Hadits 1713 379

BAB 119
Penyembelihan *Badanah* Dengan Posisi Berdiri 385

• Hadits 1714 385

• Hadits 1715 386

BAB 120
Jagal Tidak Diberi *Hadyu* Sedikit Pun 391

• Hadits 1716 391

• Hadits 1716 ر 392

BAB 121
Menyedekahkan Kulit *Hadyu* 397

- Hadits 1717 397

BAB 122
Menyedekahkan Kain Penutup *Badanah* 401

- Hadits 1718 401

BAB 123
Firman-Nya: *"Dan (ingatlah), ketika Kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah ...."* (QS. Al-Hajj: 26-30) 403

BAB 124
Jenis *Badanah* Yang Boleh Dimakan (Pemiliknya) Dan Yang (Harus) Disedekahkan 405

- Hadits 1719 406
- Hadits 1720 406

BAB 125
Menyembelih Sebelum Mencukur Rambut 413

- Hadits 1721 413
- Hadits 1722 414
- Hadits 1723 415
- Hadits 1724 416

BAB 126
Orang Yang Memakai Perekat (Rambut) Di Kepalanya Ketika Ihram, Dan Menggunduli (Kepalanya) 423

- Hadits 1725 423

BAB 127
Menggunduli (Kepala) Dan Memendekkan Rambut Ketika Bertahallul 427

- Hadits 1726 427

- Hadits 1727 427
- Hadits 1728 428
- Hadits 1729 429
- Hadits 1730 430

BAB 128
Orang Yang Melaksanakan Haji Tamattu' Memotong Pendek Rambutnya Setelah Umrah 455

- Hadits 1731 455

BAB 129
Ziarah (Ke Baitullah) Pada Hari Kurban 457

- Hadits 1732 457
- Hadits 1733 458

BAB 130
Apabila (Baru) Melontar Jumrah Setelah Waktu Petang, Atau Bercukur Sebelum Menyembelih; Karena Lupa Atau Karena Ketidaktahuan 465

- Hadits 1734 465
- Hadits 1735 466

BAB 131
Berfatwa Di Atas Hewan Tunggangan Di Tempat Pelontaran Jumrah 469

- Hadits 1736 469
- Hadits 1737 470
- Hadits 1738 471

BAB 132
Khutbah Pada Hari-Hari Di Mina 489

- Hadits 1739 489

- Hadits 1740 490
- Hadits 1741 491
- Hadits 1742 493

BAB 133
Apakah Para Petugas Pemberi Air Minum Dan Selain Mereka (Boleh) Bermalam Di Makkah Pada Malam-Malam (Mabit) Di Mina? 513

- Hadits 1743 513
- Hadits 1744 514
- Hadits 1745 514

BAB 134
Melontar Jumrah 521

- Hadits 1746 521

BAB 135
Melontar Jumrah Dari Dasar Lembah 525

- Hadits 1747 525

BAB 136
Melontar Jumrah Dengan Tujuh Kerikil Ibnu 'Umar رضي الله عنهما Menyebutkannya dari Nabi ﷺ 529

- Hadits 1748 529

BAB 137
Orang Yang Melontar Jumrah 'Aqabah Dan Dia Memosisikan Baitullah Di Arah Kirinya 531

- Hadits 1749 531

BAB 138
Bertakbir Ketika Melontar Setiap Kerikil Ibnu 'Umar رضي الله عنهما Mengatakannya Dari Nabi ﷺ 535

- Hadits 1750 535

BAB 139
Orang Yang Melontar Jumrah 'Aqabah Sementara Dia Tidak Berhenti Sejenak Di Sana (Setelahnya) Ibnu 'Umar ﷺ Mengatakannya Dari Nabi ﷺ 541

BAB 140
Apabila Seseorang Telah Melontar Dua Jumrah, Dia Berdiri Di Bagian Tanah Yang Datar Sambil Menghadap Kiblat 543

- Hadits 1751 543

BAB 141
Mengangkat Kedua Tangan (Ketika Berdo'a) Di Dekat Jumrah *Shughra* Dan Jumrah *Wustha* 549

- Hadits 1752 549

BAB 142
Berdo'a Di Sisi Dua Jumrah (Jumrah Shughra Dan Jumrah Wustha) 553

- Hadits 1753 553

BAB 143
Memakai Wewangian Setelah Melontar Jumrah-Jumrah, Dan (Tentang) Mencukur Rambut Sebelum Thawaf Ifadhah 559

- Hadits 1754 559

BAB 144
Thawaf Wada' 563

- Hadits 1755 563
- Hadits 1756 563

BAB 145
Apabila Wanita Mengalami Haidh Setelah Thawaf Ifadhah .. 567

- Hadits 1757 567

• Hadits 1758, 1759 568
• Hadits 1760 568
• Hadits 1761 569
• Hadits 1762 569

BAB 146
Orang Yang Mengerjakan Shalat 'Ashar Pada Hari *Nafar* Di Al-Abthah 591

• Hadits 1763 591
• Hadits 1764 592

BAB 147
Al-Muhashshab 595

• Hadits 1765 595
• Hadits 1766 595

BAB 148
Singgah Di Dzu Thuwa Sebelum Memasuki Makkah, Dan Singgah Di Bath-ha Yang Berada Di Dzul Hulaifah Ketika Kembali Dari Makkah 601

• Hadits 1767 601
• Hadits 1768 602

BAB 149
Orang Yang Singgah Di Dzu Thuwa Apabila Kembali Dari Makkah 607

• Hadits 1769 607

BAB 150
Berdagang Pada Musim Haji Dan Jual-Beli Di Tempat-Tempat Yang Menjadi Pasar Pada Masa Jahiliyah 611

• Hadits 1770 611

BAB 151
Berjalan Di Akhir Malam Dari Al-Muhashshab 619
- Hadits 1771 619
- Hadits 1772 620

PENUTUP 623
GLOSARIUM HADITS 627
GLOSARIUM NAHWU DAN SHARAF 629
GLOSARIUM FIQIH 631

كِتَابُ
الحَجِّ

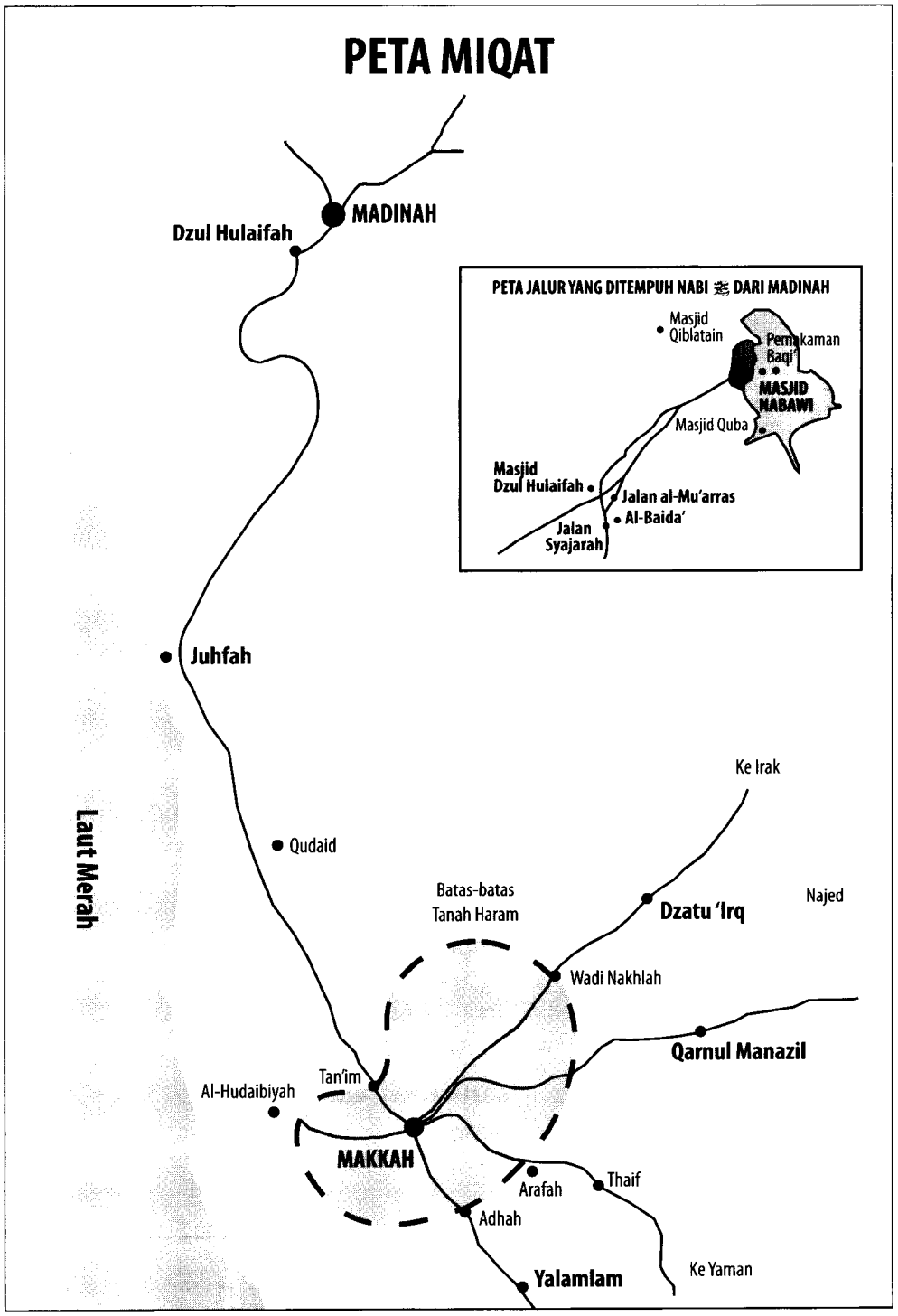
PETA MIQAT
MADINAH
Dzul Hulaifah
PETA JALUR YANG DITEMPUH NABI ﷺ DARI MADINAH
Masjid Qiblatain
Pemakaman Baqi'
MASJID NABAWI
Masjid Quba
Masjid Dzul Hulaifah
Jalan al-Mu'arras
Al-Baida'
Jalan Syajarah
Juhfah
Ke Irak
Laut Merah
Qudaid
Batas-batas Tanah Haram
Dzatu 'Irq
Najed
Wadi Nakhlah
Qarnul Manazil
Tan'im
Al-Hudaibiyah
MAKKAH
Arafah
Thaif
Adhah
Yalamlam
Ke Yaman

Peta Makkah Pada Masa Nabi Muhammad ﷺ

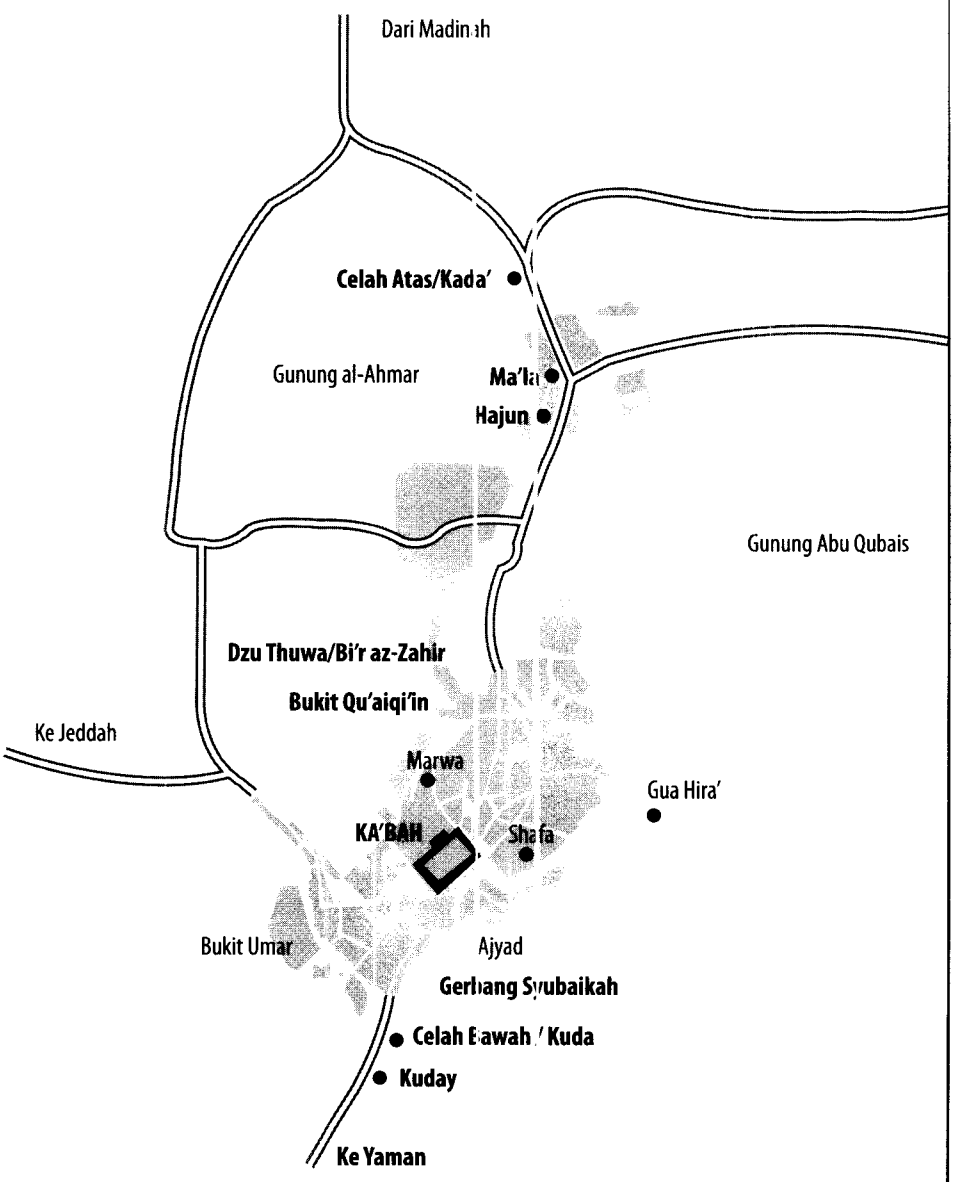

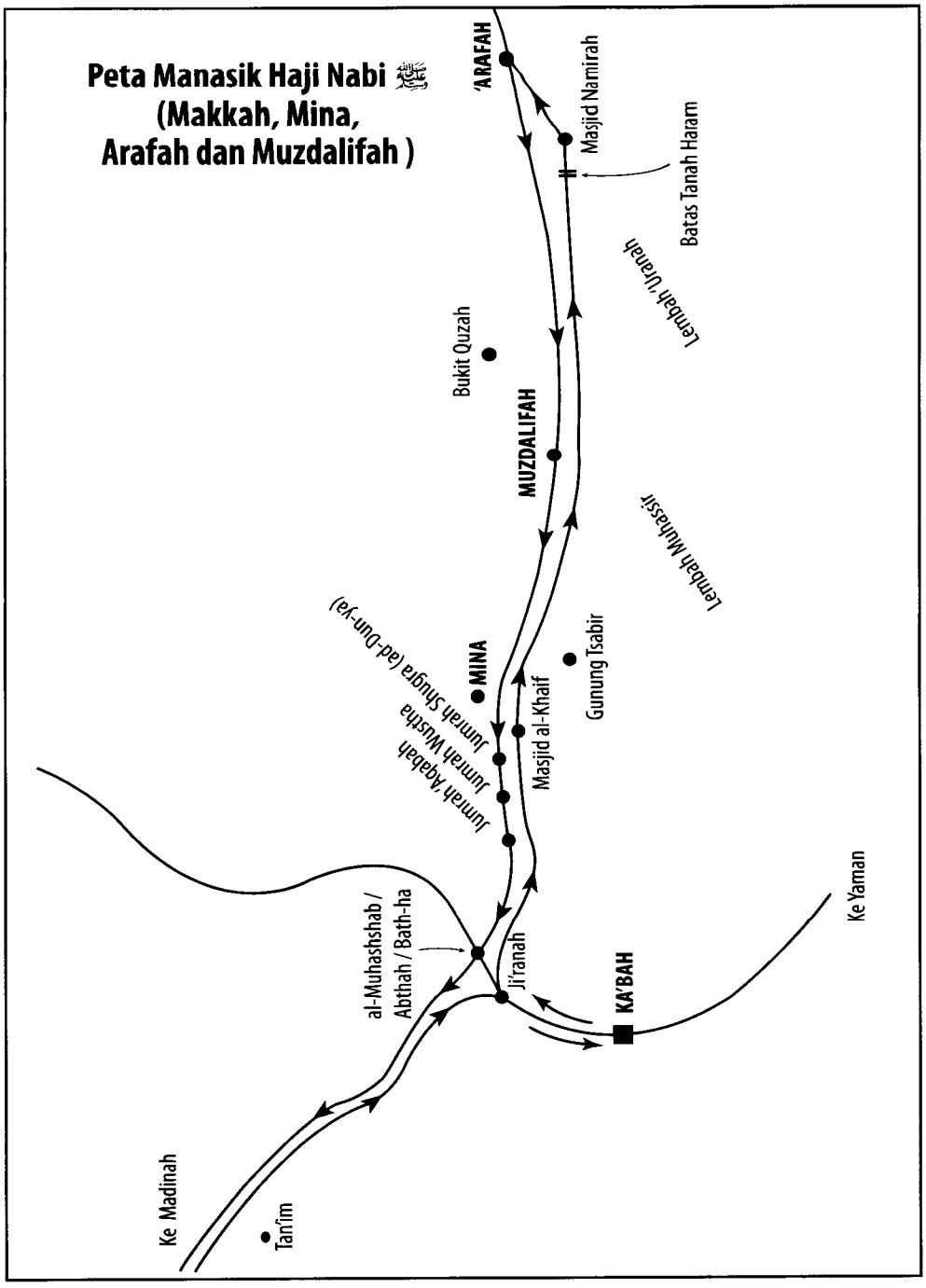
Peta Manasik Haji Nabi ﷺ
(Makkah, Mina,
Arafah dan Muzdalifah)
'ARAFAH
Masjid Namirah
Batas Tanah Haram
Lembah 'Uranah
Bukit Quzah
MUZDALIFAH
Lembah Muhassir
Gunung Tsabir
MINA
Masjid al-Khaif
Jumrah Aqabah
Jumrah Wusthá
Jumrah Shugra (ad-Dun-ya)
al-Muhashshab /
Abthah / Bath-ha
Ji'ranah
KA'BAH
Ke Yaman
Ke Madinah
Tan'im

Skema Ibadah Haji
Tamattu'
Qiran
Ifrad
Miqat
Masjidil Haram
Mina
9 Dzulhijjah
Arafah
setelah terbit matahari
Muzdalifah
setelah terbenam matahari
Tahallul Pertama
Tahallul Kedua

KITAB XXV

HAJI

(LANJUTAN)

٢٥ - كِتَابُ الْحَجِّ

BAB 69

Nabi ﷺ Shalat Dua Rakaat Setelah Tujuh Putaran (Thawaf)nya

٦٩ - بَابُ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ لِسُبُوْعِهِ رَكْعَتَيْنِ

وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يُصَلِّي لِكُلِّ سُبُوْعٍ رَكْعَتَيْنِ.
وَقَالَ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أُمَيَّةَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ إِنَّ عَطَاءً يَقُوْلُ: تُجْزِئُهُ الْمَكْتُوْبَةُ مِنْ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ. فَقَالَ: السُّنَّةُ أَفْضَلُ، لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ ﷺ سُبُوْعًا قَطُّ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

Nafi' berkata: "Ibnu 'Umar رضي الله عنهما mengerjakan shalat dua rakaat setiap menyelesaikan tujuh putaran (thawaf)."

Isma'il bin Umayyah berkata: "Aku menuturkan kepada az-Zuhri bahwa 'Atha' berkata: 'Shalat fardhu dapat menggantikan shalat dua rakaat (setelah) thawaf.' Maka az-Zuhri berkata: '(Mengikuti) sunnah adalah lebih utama. Tidaklah Nabi ﷺ melakukan thawaf tujuh putaran melainkan beliau mengerjakan shalat dua rakaat (setelahnya).'"

١٦٢٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوْفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ قَالَ: قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ لْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَالَ: ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾.

1623. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami dari 'Amr: "Kami bertanya kepada Ibnu 'Umar رضي الله عنهما: 'Apakah seseorang boleh menggauli istrinya ketika sedang umrah, sebelum dia melakukan thawaf (sa'i) antara Shafa dan Marwah?' Ibnu 'Umar menjawab: 'Setelah Rasulullah ﷺ tiba (di Makkah), beliau melakukan thawaf di Baitullah tujuh putaran, kemudian shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim, dan melakukan thawaf (sa'i) antara Shafa dan Marwah.' Lalu Ibnu 'Umar membaca: '*Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu ...*' (QS. Al-Ahzab: 21)."

١٦٢٤ - قَالَ: وَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما فَقَالَ: لَا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَطُوْفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

1624. Ia ('Amr) berkata: "Dan aku bertanya kepada Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنهما, lalu dia menjawab: 'Janganlah seorang laki-laki (yang sedang umrah-ed) mendekati istrinya hingga dia melakukan thawaf (sa'i) antara Shafa dan Marwah.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ لِسُبُوْعِهِ رَكْعَتَيْنِ] "Bab: Nabi ﷺ shalat dua rakaat setelah tujuh putaran (thawaf)nya." Lafazh (اَلسُّبُوْع)—dengan men-*dhammah*-kan huruf *sin* dan huruf *ba*—menunjukkan makna yang sama dengan lafazh (اَلْأُسْبُوْع) [yaitu bilangan tujuh secara sempurna[-ed]], namun lafazh tersebut jarang digunakan. Ibnut Tin berkata: "سُبُوْع adalah bentuk jamak dari lafazh (سُبْع)—dengan men-*dhammah*-kan huruf *sin* dan men-*sukun*-kan huruf *ba*—sebagaimana lafazh (بُرُوْد) merupakan bentuk jamak dari بُرْد." Namun, dalam *Haasyiyah ash-Shihah* disebutkan (سَبْع), yaitu dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *sin*.

Perkataan: [وَقَالَ نَافِعٌ إلخ] "Nafi' berkata ...." *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh 'Abdurrazzaq dari ats-Tsauri, dari Musa bin 'Uqbah, dari Salim bin 'Abdillah, dari Ibnu 'Umar; Bahwa dia ber-thawaf sebanyak tujuh putaran di Baitullah, kemudian shalat dua rakaat. Dan diriwayatkan dari Ma'mar dari Ayyub, dari Nafi'; Bahwa Ibnu 'Umar memakruhkan pelaksanaan dua thawaf sekaligus tanpa jeda, dan ia berkata: "Setiap selesai tujuh putaran thawaf terdapat shalat dua rakaat, dan ia tidak boleh disambung (tanpa jeda)."

Perkataan: [وَقَالَ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أُمَيَّةَ] "Isma'il bin Umayyah berkata." *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dengan redaksi yang ringkas, ia berkata: Yahya bin Sulaim meriwayatkan kepada kami dari Isma'il bin Umayyah, dari az-Zuhri, ia berkata: ((مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ مَعَ كُلِّ أُسْبُوْعٍ رَكْعَتَيْنِ)) "Sunnah yang berlaku adalah pada setiap tujuh putaran (thawaf) terdapat shalat dua rakaat." *Atsar* ini diriwayatkan juga secara *maushul* oleh 'Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari az-Zuhri dengan redaksi lengkap.

Az-Zuhri ingin menunjukkan bahwa shalat wajib tidak bisa menggantikan kedudukan shalat sunnah dua rakaat setelah thawaf, dan ia berpegang kepada sunnah "Apabila Rasulullah ﷺ melakukan thawaf sebanyak tujuh putaran, beliau shalat dua rakaat setelahnya."

Akan tetapi, memaknainya dengan kesimpulan seperti itu perlu ditinjau kembali. Sebab, redaksi "Melainkan beliau shalat dua rakaat" masih bersifat umum dan mencakup shalat sunnah dan shalat wajib. Sementara, shalat Shubuh juga dua rakaat sehingga ia termasuk ke dalamnya; hanya saja konotasi kalimatnya harus diperhatikan. Az-Zuhri pun pasti mengetahui hal ini. Sehingga, redaksi "Melainkan beliau shalat dua rakaat" tidak dia maksudkan kecuali selain shalat wajib.

SYARAH HADITS

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu 'Umar (no. 1623), bahwa ia berkata: "Setelah Rasulullah ﷺ tiba (di Makkah), beliau berthawaf di Baitullah tujuh putaran, kemudian shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim ...." Pembahasan selengkapnya mengenai hadits ini akan dipaparkan pada Kitab "al-'Umrah", *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ] "Dan melakukan thawaf (sa'i) antara Shafa dan Marwah." Penyebutan "thawaf" di sini merupakan majas. Karena (menurut istilah syar'i), berjalan dan berlari-lari kecil antara Shafa dan Marwah dinamakan sa'i, bukan thawaf. Selain itu, hakikat thawaf menurut istilah syar'i tidak terkandung di dalamnya. Mungkin juga penyebutan thawaf di sini lebih kepada tinjauan kebahasaan saja.

Perkataan: [قَالَ: وَسَأَلْتُ] "Ia berkata: 'Dan aku bertanya.'" Orang yang berkata di sini adalah 'Amr bin Dinar, perawi yang meriwayatkan dari Ibnu 'Umar.

Dalam kaitannya dengan judul bab, hadits ini menunjukkan bahwa menggandengkan tujuh putaran thawaf dengan tujuh putaran thawaf lainnya adalah menyalahi sunnah. Karena, Rasulullah ﷺ tidak pernah melakukan hal itu, sementara beliau bersabda: ((خُذُوْا عَنِّيْ مَنَاسِكَكُمْ)) "Hendaklah kalian mencontohku dalam manasik kalian." Dan seperti itulah pendapat mayoritas ulama madzhab Syafi'i dan Abu Yusuf.

Sementara, diriwayatkan bahwa Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat: "Hal itu dimakruhkan." Namun, jumhur ulama memperbolehkannya tanpa adanya kemakruhan.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad *jayyid* dari al-Miswar bin Makhramah bahwa dia mengerjakan dua thawaf secara langsung (tanpa jeda) setelah Shubuh dan 'Ashar. Ketika matahari sudah terbit atau terbenam, barulah dia mengerjakan shalat dua rakaat untuk masing-masing thawaf tersebut.

Sebagian ulama madzhab Syafi'i menanggapi: "Jika kita katakan bahwa shalat dua rakaat setelah thawaf adalah wajib, seperti pendapat Abu Hanifah dan ulama madzhab Maliki, maka dua rakaat itu harus dikerjakan setiap selesai thawaf."

Ar-Rafi'i berkomentar: "Kalaupun kita katakan bahwa shalat dua rakaat setelah thawaf hukumnya adalah wajib, namun ia bukanlah syarat sahnya thawaf meskipun ada sebagian pengikut madzhab Syafi'i yang berpendapat bahwa ia merupakan syarat sah thawaf. Permasalahan lainnya, apabila kita katakan bahwa shalat tersebut hukumnya wajib, maka bolehkah mengerjakannya sambil duduk sekalipun mampu berdiri? Ada dua pendapat mengenai hal ini, namun yang paling kuat adalah tidak boleh. Di samping itu, ia tidak gugur dengan mengerjakan shalat fardhu, seperti shalat Zhuhur. Meskipun demikian, pendapat yang lebih tepat adalah shalat dua rakaat setelah thawaf hukumnya sunnah, seperti halnya pendapat jumhur."

BAB 70

Orang Yang Tidak Mendekati Ka'bah Dan Tidak Melakukan Thawaf Yang Lain Setelah Thawaf Pertama (Qudum) Hingga Dia Selesai Wuquf Di 'Arafah

٧٠ - بَابُ مَنْ لَمْ يَقْرُبِ الْكَعْبَةَ وَلَمْ يَطُفْ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى عَرَفَةَ وَيَرْجِعَ بَعْدَ الطَّوَافِ الْأَوَّلِ

١٦٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ بَكْرٍ[1] حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ[2] حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ[3] أَخْبَرَنِيْ كُرَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ فَطَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَقْرُبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ.

1625. Muhammad bin Abi Bakar meriwayatkan kepada kami: Fudhail meriwayatkan kepada kami: Musa bin 'Uqbah meriwayatkan kepada kami: Kuraib mengabarkan kepadaku dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما,

---

[1] Dalam naskah (ق) ditambahkan: قال.
[2] Dalam naskah (ق) ditambahkan: قال.
[3] Dalam naskah (ق) ditambahkan: قال.

ia berkata: "Setelah Nabi ﷺ tiba di Makkah, beliau melakukan thawaf dan (lalu) sa'i di antara Shafa dan Marwah. Dan beliau tidak mendekati Ka'bah setelah melakukan thawafnya itu hingga kembali dari 'Arafah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ لَمْ يَقْرُبِ الْكَعْبَةَ وَلَمْ يَطُفْ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى عَرَفَةَ] "Bab: Orang yang tidak mendekati Ka'bah dan tidak melakukan thawaf yang lain setelah thawaf yang pertama (Qudum) hingga dia selesai wukuf di 'Arafah." Maksudnya, tidak melakukan thawaf sunnah (setelah thawaf Qudum). Huruf *ra* pada lafazh (يَقْرُب) boleh dibaca *dhammah* (يَقْرُب) atau *kasrah* (يَقْرِب).

SYARAH HADITS

Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu 'Abbas bahwasanya Nabi ﷺ tidak mengerjakan thawaf lain (setelah thawaf Qudum) hingga selesai wukuf; dan korelasi antara hadits ini dengan judul bab sudah sangat jelas. Namun, perlu dipahami bahwa hadits ini tidak melarang orang yang sedang berhaji melakukan thawaf sunnah sebelum wukuf. Mungkin saja Nabi ﷺ tidak melakukan thawaf sunnah (setelah thawaf Qudum) karena khawatir ada yang beranggapan bahwa thawaf tersebut wajib, padahal beliau senang memberikan keringanan bagi umat beliau. Pembolehan itu sendiri ditunjukkan oleh hadits-hadits tentang keutamaan thawaf di Baitullah.

Dalam salah satu pendapat Malik disebutkan bahwa orang yang sedang berhaji tidak boleh melakukan thawaf sunnah hingga dia menyempurnakan manasik hajinya. Namun, pendapat lainnya dari Malik menyatakan bahwa thawaf di Baitullah lebih utama daripada shalat sunnah, bagi siapa saja yang berasal dari negeri yang jauh (dari Makkah). Dan pendapat yang kedualah yang lebih tepat.

Catatan Penting

Ibnut Tin menuturkan bahwa ad-Dawudi berpendapat: "Thawaf yang dilakukan Nabi ﷺ ketika tiba di Makkah (thawaf Qudum) termasuk kewajiban haji dan yang beliau lakukan setelahnya adalah sa'i—kemudian ad-Dawudi menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan orang yang melaksanakan haji Tamattu'." Lantas, Ibnut Tin menyanggahnya: "Perkataan ad-Dawudi 'termasuk kewajiban haji' adalah tidak benar. Karena, ketika itu Nabi ﷺ melaksanakan haji Ifrad, dan orang yang melaksanakan haji Ifrad tidak diwajibkan melakukan thawaf Qudum atas kedatangannya. Thawaf Qudum sendiri sebenarnya tidak berkaitan dengan haji, apalagi sampai dikatakan sebagai salah satu kewajiban haji." Dan apa yang dikatakan Ibnut Tin itulah yang benar.

BAB 71

Orang Yang Shalat Dua Rakaat Sesudah Thawaf, Setelah Keluar Dari Masjidil Haram

٧١ - بَابُ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ

وَصَلَّى عُمَرُ رضي الله عنه خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ.

'Umar رضي الله عنه mengerjakan shalat (sesudah thawaf) setelah keluar dari tanah haram.

١٦٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا[4] مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها[5] شَكَوْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.[6]

وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِيْ زَكَرِيَّاءَ الْغَسَّانِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ

---

4 Dalam naskah (ق) tertulis: قال أخبرنا.
5 Dalam naskah (ق) ditambahkan: قالت.
6 Dalam naskah (ص) dan naskah (ق) ditambahkan: ح.

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ بِمَكَّةَ: وَأَرَادَ الْخُرُوْجَ - وَلَمْ تَكُنْ أُمُّ سَلَمَةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَأَرَادَتِ الْخُرُوْجَ - فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((إِذَا أُقِيْمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ، فَطُوْفِيْ عَلَى بَعِيْرِكِ وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ)). فَفَعَلَتْ ذٰلِكَ فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ.

1626. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin 'Abdirrahman, dari 'Urwah, dari Zainab, dari Ummu Salamah رضي الله عنها: "Aku mengadu kepada Rasulullah ﷺ."

Dan Muhammad bin Harb meriwayatkan kepadaku: Abu Marwan Yahya bin Abi Zakariya al-Ghassani meriwayatkan kepada kami dari Hisyam, dari 'Urwah, dari Ummu Salamah, istri Nabi ﷺ; bahwa ketika Rasulullah ﷺ masih berada di Makkah, dan beliau hendak keluar (dari sana)—sementara, Ummu Salamah belum melakukan thawaf di Baitullah dan dia pun hendak keluar (dari Makkah)—beliau berkata kepadanya: "Jika iqamat shalat Shubuh sudah dikumandangkan, maka thawaflah dengan mengendarai untamu sementara orang-orang sedang shalat." Lalu Ummu Salamah melakukan hal itu, namun dia tidak mengerjakan shalat hingga dia keluar."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ لِطَوَافٍ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ] "Bab: Orang yang shalat dua rakaat sesudah thawaf, setelah keluar dari Masjidil Haram." Al-Bukhari menyebutkan judul bab ini untuk menerangkan shalat dua rakaat setelah thawaf boleh dikerjakan di tempat mana saja, meskipun mengerjakannya di belakang Maqam Ibrahim adalah lebih utama. Hukum ini sudah disepakati, kecuali mengerjakannya di dalam Ka'bah atau di bagian dalam Hijr Isma'il. Karena itulah, pada bab selanjutnya

al-Bukhari menyebutkan judul Bab "Orang yang Shalat Dua Rakaat (sesudah) thawaf di Belakang Maqam Ibrahim."

Perkataan: [وَصَلَّى عُمَرُ خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ] "'Umar mengerjakan shalat (sesudah thawaf) setelah keluar dari tanah haram." Penjelasan mengenai *atsar* dari 'Umar ini akan dipaparkan dua bab kemudian (bab 73).

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ إِلَخْ] "Dari Ummu Salamah, ia berkata: 'Aku mengadu kepada Rasulullah ﷺ.' Dan Muhammad bin Harb meriwayatkan kepadaku ...." Dalam bab ini, al-Bukhari menyambung riwayat yang kedua dengan riwayat yang pertama, tetapi matannya merujuk kepada riwayat yang kedua. Penyambungan seperti ini agak sedikit berlebihan karena kedua lafazh riwayat tersebut berbeda. Matan riwayat yang pertama telah disebutkan pada Bab 64 "Thawaf Kaum Perempuan Bersama Kaum Laki-laki", dan akan disebutkan juga pada bab 74 (no. 1633).

Perkataan: [يَحْيَى بْنُ أَبِيْ زَكَرِيَا الْغَسَّانِي] "Yahya bin Abi Zakariya al-Ghassani." Dia tidak lain adalah Yahya bin Yahya. Yahya lebih dikenal dengan nama aslinya, sedangkan ayahnya lebih dikenal panggilannya (Abu Zakariya).

Lafazh al-Ghassani (الْغَسَّانِي), yaitu dengan huruf *ghain*, merupakan penisbatan kepada Bani Ghassan. Abu 'Ali al-Jayyani berkata: "Abul Hasan al-Qabisi telah keliru dalam penisbatan nama Yahya ini, dia menyebutnya al-'Asysyani (الْعَشَّانِي), yaitu dengan huruf *'ain* dan *syin*." Ibnut Tin menjelaskan: "Ada yang menyebutkannya dengan al-'Asyani (الْعَشَانِي) tanpa *tasydid*, yaitu nisbat kepada Bani 'Asyanah. Ada pula yang menyebutkannya dengan al-'Asyahi (الْعَشَاهِي) dengan huruf *ha*, yaitu nisbat kepada Bani 'Asyah."

Menurut saya (Ibnu Hajar), semua pelafalan itu adalah keliru. Adapun yang benar adalah yang disebutkan dalam sanad hadits ini. Ibnu Qurqul berkata: "Al-Qabisi meriwayatkannya dengan lafazh al-'Asyani (الْعَشَانِي), tetapi itu adalah keliru."

Perkataan: [عَنْ هِشَامٍ] "Dari Hisyam." Yaitu Hisyam bin 'Urwah.

Perkataan: [عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ] "Dari 'Urwah, dari Ummu Salamah." Seperti itulah sanad yang dicantumkan oleh mayoritas perawi naskah *Shahiihul Bukhari*. Namun, dalam naskah riwayat al-Ashili disebutkan "Dari 'Urwah, dari Zainab binti Abi Salamah, dari Ummu Salamah." Lafazh "dari Zainab binti Abi Salamah" merupakan tambahan dalam sanad ini. Sebab, nama Zainab juga tidak disebutkan di dalam riwayat Abu 'Ali bin as-Sakan dari 'Ali bin 'Abdillah bin Mubasysyir, dari Muhammad bin Harb, guru al-Bukhari dalam hadits ini.

Ad-Daraquthni menyatakan dalam kitab *at-Tatabbu' limaa fish Shahiihain* bahwa sanad Yahya bin Abi Zakariya ini adalah *munqathi'*. Karena, dalam riwayat Hafsh bin Ghiyats disebutkan dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya ('Urwah), dari Zainab binti Abi Salamah, dari ibunya (Ummu Salamah). Jadi, 'Urwah tidak mendengarnya secara langsung dari Ummu Salamah.

Ada kemungkinan bahwa itu adalah sanad untuk hadits lainnya. Karena, sebagaimana telah kami jelaskan, bahwa hadits Ummu Salamah ini mengenai thawaf Wada'. Sementara riwayat (yang dimaksud oleh ad-Daraquthni tadi), riwayat ini dikomentari oleh al-Atsram, ia berkata: "Abu 'Abdillah—yaitu Ahmad bin Hanbal—berkata kepadaku: Abu Mu'awiyah meriwayatkan kepada kami dari Hisyam, dari ayahnya, dari Zainab, dari Ummu Salamah: ((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تُوَافِيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمَكَّةَ)) 'Bahwa Rasulullah ﷺ telah memerintahkannya (Ummu Salamah) agar menyusul beliau pada hari kurban di Makkah.' Abu 'Abdillah berkata: 'Ini keliru, karena Waki' berkata dari Hisyam, dari ayahnya: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تُوَافِيَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمَكَّةَ)) 'Bahwa Nabi ﷺ telah memerintahkan Ummu Salamah agar menyusul beliau pada shalat Shubuh pada hari kurban di Makkah.'"

Al-Atsram melanjutkan: "Dan ini juga aneh. Apa yang dilakukan oleh Nabi ﷺ pada hari kurban di Makkah? Aku pernah bertanya kepada Yahya bin Sa'id—yaitu al-Qathithan—mengenai hal ini, lalu

dia meriwayatkan hadits ini kepadaku dari Hisyam dengan lafazh: ((أَمَرَهَا أَنْ تُوَافِيَ)) 'beliau telah memerintahkannya agar menyusul' (yaitu) tanpa adanya huruf *ha* (artinya beliau/nya). Ahmad berkata: 'Terdapat perbedaan di antara keduanya.' Jika hal itu telah diketahui, maka jelaslah adanya perbedaan di antara kedua kisah tersebut. Salah satu dari keduanya adalah mengenai shalat Shubuh pada hari kurban, dan yang satunya lagi adalah shalat Shubuh pada hari berangkat (keluar) dari Makkah."

Al-Isma'ili juga meriwayatkan hadits bab ini melalui jalur Hassan bin Ibrahim, 'Ali bin Hasyim, Mahadhir bin al-Muwarri', dan 'Abdah bin Sulaiman—begitu pula an-Nasa-i meriwayatkannya melalui jalur 'Abdah—dan semua perawi itu meriwayatkannya dari Hisyam, dari ayahnya ('Urwah), dari Ummu Salamah. Dan sanad seperti inilah yang lebih shahih.

Selain itu, tidak mustahil 'Urwah pernah meriwayatkan dari Ummu Salamah. Karena, 'Urwah hidup semasa dengan Ummu Salamah selama lebih dari tiga puluh tahun dan keduanya tinggal di negeri yang sama.

Pembahasan mengenai hadits Ummu Salamah ini telah disebutkan pada bab 64 "Thawaf Kaum Perempuan Bersama Kaum Laki-laki". Adapun bagian yang berhubungan dengan judul bab ini terletak di bagian akhirnya, yaitu: ((فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ)) "namun dia (Ummu Salamah) tidak mengerjakan shalat hingga dia keluar." Yaitu dari Masjidil Haram, atau bisa juga keluar dari Makkah. Redaksi ini menunjukkan diperbolehkannya mengerjakan shalat sesudah thawaf setelah keluar dari Masjidil Haram. Sebab, seandainya ia harus dikerjakan di dalam Masjidil Haram, niscaya Nabi ﷺ tidak akan membenarkan perbuatan Ummu Salamah tersebut.

Sementara, disebutkan dalam naskah riwayat Hassan yang terdapat pada al-Isma'ili:

((إِذَا قَامَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَطُوْفِيْ عَلَى بَعِيْرِكِ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ. قَالَتْ: فَفَعَلْتُ ذٰلِكَ وَلَمْ أُصَلِّ حَتَّى خَرَجْتُ.))

"Apabila shalat Shubuh mulai didirikan, thawaflah dengan mengendarai untamu di belakang orang-orang yang sedang shalat. Ummu Salamah berkata: 'Aku pun melakukannya, namun aku tidak mengerjakan shalat hingga aku keluar.'"

Maksudnya, setelah keluar (dari Masjidil Haram) barulah Ummu Salamah shalat. Dengan melihat kepada riwayat ini, jelaslah hubungan antara hadits bab ini dan judul babnya.

Hadits bab ini sekaligus menyanggah pendapat yang menyebutkan: "Kemungkinan Ummu Salamah telah menyelesaikan thawafnya sebelum shalat Shubuh selesai. Dia mendapati mereka masih mengerjakan shalat tersebut, lalu dia pun ikut shalat bersama mereka. Dan menurutnya, shalat Shubuh tersebut dapat menggantikan dua rakaat setelah thawaf."

Al-Bukhari sendiri tidak menetapkan hukum masalah ini, karena adanya kemungkinan hal itu dikhususkan bagi orang yang memiliki udzur, mengingat Ummu Salamah ketika itu mengeluh sakit. Begitu pula dengan 'Umar; dia tidak mengerjakan dua rakaat setelah thawaf karena thawafnya dilakukan setelah shalat Shubuh. Sementara, dia berpandangan bahwa tidak ada satu shalat sunnah pun setelah shalat Shubuh hingga terbit matahari. Dan pendapat 'Umar ini akan disebutkan pada Bab 72 mendatang.

Ada yang menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa siapa saja yang lupa mengerjakan shalat dua rakaat setelah thawaf, maka dia mengqadha'nya setelah mengingatnya, baik di tanah halal maupun di tanah haram. Seperti itu pula pendapat jumhur ulama. Sementara, ats-Tsauri berpendapat: "Orang itu boleh mengerjakannya di mana saja, selama dia belum keluar dari tanah haram." Sedangkan dari Malik

disebutkan: "Jika dia tidak mengerjakan shalat tersebut hingga telah berada jauh dan kembali ke negerinya, maka dia wajib membayar *dam*." Adapun Ibnul Mundzir berkomentar: "Hukum terkait shalat tersebut tidak lebih tinggi daripada shalat fardhu; dan orang yang lupa mengerjakannya hanya diperintahkan untuk mengqadha'nya setelah dia mengingatnya."

BAB 72

Orang Yang Shalat Dua Rakaat (Sesudah) Thawaf Di Belakang Maqam Ibrahim

٧٢ - بَابُ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ

١٦٢٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا[7] شُعْبَةُ حَدَّثَنَا[8] عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ[9] إِلَى الصَّفَا وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾.

1627. Adam meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami: 'Amr bin Dinar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Ibnu 'Umar رضي الله عنهما berkata: "Setelah Nabi ﷺ tiba (di Makkah), beliau thawaf tujuh putaran di Baitullah lalu shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim. Kemudian beliau keluar menuju Shafa. Dan Allah ﷻ berfirman: *'Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu ...'* (QS. Al-Ahzab: 21)."

---

7 Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.
8 Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.
9 Dalam naskah (ق) tertulis: خرج عليه الصلاة والسلام.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ طَوَافٍ خَلْفَ الْمَقَامِ] "Bab: Orang yang shalat dua rakaat sesudah thawaf di belakang Maqam Ibrahim." Di dalam bab ini, al-Bukhari mencantumkan hadits Ibnu 'Umar yang telah disebutkan pada bab 69 yang lalu, dan pembahasannya akan dipaparkan dalam Kitab "al-'Umrah".

SYARAH HADITS

Hadits Ibnu 'Umar ini secara jelas menunjukkan kesesuaian dengan judul babnya. Sebenarnya, kisah ini dicantumkan pula dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim dengan redaksi yang cukup panjang. Hadits tersebut berbicara tentang haji Wada', dan di dalamnya disebutkan: ((طَافَ ثُمَّ تَلَا ﴿وَٱتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى﴾ فَصَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ)) "Beliau thawaf, kemudian membaca: *'Dan jadikanlah Maqam Ibrahim itu tempat shalat.'* (QS. Al-Baqarah: 125), lalu beliau shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim."

Ibnul Mundzir menyimpulkan: "Bacaan beliau ﷺ tersebut mengandung kemungkinan bahwa shalat dua rakaat setelah thawaf wajib dikerjakan di belakang Maqam Ibrahim." Akan tetapi, para ulama telah sepakat bahwasanya seseorang boleh mengerjakan shalat dua rakaat setelah thawafnya di mana saja.

Ada pula pendapat yang dinukil dari Malik bahwa barang siapa shalat dua rakaat di Hijr Isma'il setelah mengerjakan thawaf wajib, maka dia mengulangi shalatnya. Dan pembahasan lengkap mengenai hal ini telah diberikan di bagian awal Kitab "ash-Shalaah", Bab (30) "Firman Allah ﷻ: *Dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat shalat.*"

BAB 73

Thawaf Setelah Shubuh Dan 'Ashar

٧٣ - بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ.
وَطَافَ عُمَرُ بَعْدَ الصُّبْحِ[10] فَرَكِبَ حَتَّى صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بِذِي طُوًى.

Ibnu 'Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا mengerjakan shalat dua rakaat sesudah thawaf, selama matahari belum terbit.

Dan 'Umar melakukan thawaf setelah Shubuh lalu dia mengendarai tunggangannya. Dan dia baru mengerjakan shalat dua rakaat di Dzu Thuwa.

١٦٢٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا[11] يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ نَاسًا

[10] Dalam naskah (ق) tertulis: صلاة الصبح.
[11] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا

طَافُوْا بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ قَعَدُوْا إِلَى الْمُذَكِّرِ، حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامُوْا يُصَلُّوْنَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : قَعَدُوْا، حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِي تُكْرَهُ فِيْهَا الصَّلَاةُ قَامُوْا يُصَلُّوْنَ.

1628. Al-Hasan bin 'Umar al-Bashri meriwayatkan kepada kami: Yazid bin Zurai' meriwayatkan kepada kami dari Habib, dari 'Atha', dari 'Urwah, dari 'Aisyah رضي الله عنها ; Bahwasanya pernah beberapa orang melakukan thawaf di Baitullah setelah shalat Shubuh, kemudian mereka duduk (mendengarkan) seorang pemberi nasihat. Ketika matahari terbit, mereka pun berdiri untuk mengerjakan shalat. 'Aisyah رضي الله عنها berkata: "Mereka duduk (setelah thawaf), dan ketika tiba waktu dimakruhkan shalat, mereka justru bangkit untuk mengerjakannya."

١٦٢٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُوْ ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوْبِهَا.

1629. Ibrahim bin al-Mundzir meriwayatkan kepada kami: Abu Dhamrah meriwayatkan kepada kami, Musa bin 'Uqbah meriwayatkan kepada kami dari Nafi' bahwa 'Abdullah (bin 'Umar) رضي الله عنه berkata: "Aku mendengar Nabi ﷺ melarang shalat ketika terbit matahari dan ketika terbenamnya."

١٦٣٠ - حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الزَّعْفَرَانِيُّ[12] حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ[13] حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما يَطُوفُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

1630. Al-Hasan bin Muhammad az-Za'farani meriwayatkan kepadaku: 'Ubaidah bin Humaid meriwayatkan kepada kami: 'Abdul 'Aziz bin Rufai' meriwayatkan kepadaku, dia berkata: "Aku melihat 'Abdullah bin az-Zubair رضي الله عنهما melakukan thawaf setelah Shubuh, dan dia shalat dua rakaat (setelahnya)."

١٦٣١ - قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: وَرَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَيُخْبِرُ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهُ إِلَّا صَلَّاهُمَا.

1631. 'Abdul 'Aziz berkata: "Dan aku melihat 'Abdullah bin az-Zubair shalat dua rakaat setelah 'Ashar, dan dia mengabarkan bahwa 'Aisyah رضي الله عنها meriwayatkan kepadanya; Nabi ﷺ tidak masuk ke dalam rumah beliau melainkan setelah mengerjakan dua rakaat tersebut."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ] "Bab: Thawaf setelah Shubuh dan 'Ashar." Yaitu apa hukum mengerjakan shalat sesudah thawaf pada dua waktu tersebut?

---

[12] Dalam naskah (ق) ditambahkan: قال.
[13] Dalam naskah (ق) ditambahkan: قال.

Di dalam bab ini, al-Bukhari mencantumkan beberapa *atsar* yang berbeda. Hal itu menunjukkan bahwa al-Bukhari berpendapat adanya kelonggaran dalam masalah ini. Sepertinya, dia ingin mengisyaratkan pada hadits Jubair bin Muth'im yang diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dan para penyusun kitab *Sunan*; dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, dan selain keduanya. Di dalamnya disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا فَلَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.))

"Wahai Bani 'Abdi Manaf! Barang siapa di antara kalian diserahi urusan manusia (terkait Baitullah-ed), maka janganlah sekali-kali dia melarang seorang pun untuk thawaf di Baitullah ini dan mengerjakan shalat kapan pun yang dikehendakinya, baik malam ataupun siang hari."

Hanya saja, al-Bukhari tidak meriwayatkan hadits ini hanya karena ia tidak memenuhi persyaratannya.

Di dalam bab ini, Al-Bukhari menyebutkan beberapa hadits (*atsar*) yang berkaitan dengan shalat thawaf. Hubungan antara *atsar-atsar* tersebut dengan judul bab bisa dilihat dari sisi bahwa thawaf sama seperti shalat sehingga keduanya memiliki hukum yang sama. Atau, bisa juga dari sisi bahwa thawaf harus diiringi dengan shalat setelahnya, dan kemungkinan inilah yang lebih jelas. Dan melalui apa yang dilakukannya itu, al-Bukhari ingin mengisyaratkan adanya perbedaan pendapat yang cukup masyhur mengenai masalah tersebut.

Ibnu 'Abdil Bar menuturkan: "Ats-Tsauri dan ulama Kufah berpendapat makruh mengerjakan thawaf setelah waktu shalat 'Ashar dan shalat Shubuh. Menurut mereka, jika seseorang melakukan thawaf pada waktu tersebut, maka hendaklah dia menunda shalat dua rakaat thawaf." Sepertinya, ini adalah pendapat sebagian ulama Kufah saja. Sebab, pendapat yang masyhur di kalangan ulama madzhab Hanafi

adalah bahwa thawaf setelah kedua waktu tersebut tidak dimakruhkan, yang dimakruhkan hanyalah shalat sesudah thawaf tersebut.

Ibnul Mundzir menjelaskan: "Jumhur Sahabat dan para ulama setelah mereka membolehkan shalat setelah thawaf di waktu kapan pun sebagai bentuk *rukhshah*. Namun, di antara mereka ada yang memakruhkannya dengan berpegang kepada keumuman larangan shalat setelah Shubuh dan setelah 'Ashar. Pendapat inilah yang dipegang oleh 'Umar, Sufyan ats-Tsauri, dan sejumlah ulama. Dan pendapat ini pula yang pegang oleh Malik dan Abu Hanifah."

Abuz Zubair menceritakan: "Aku melihat Baitullah sepi setelah shalat Shubuh dan shalat 'Ashar, tidak ada seorang pun yang melakukan thawaf di sana."

Ahmad meriwayatkan dengan sanad hasan, dari Abuz Zubair, dari Jabir, dia berkata: "Kami melakukan thawaf, lalu mengusap Hajar Aswad pada putaran pertama dan terakhir; dan kami tidak pernah melakukan thawaf setelah Shubuh hingga matahari terbit dan tidak pula setelah 'Ashar hingga matahari terbenam." Jabir melanjutkan: "Dan aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ.))

"Matahari terbit di antara dua tanduk Syaitan."

Perkataan: [وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ] "Ibnu 'Umar رضي الله عنهما mengerjakan shalat dua rakaat sesudah thawaf, selama matahari belum terbit." *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Sa'id bin Manshur melalui jalur 'Atha' dengan lafazh:

((أَنَّهُمْ صَلَّوْا الصُّبْحَ بِغَلَسٍ، وَطَافَ ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ الصُّبْحِ سَبْعًا ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أُفُقِ السَّمَاءِ فَرَأَى أَنَّ عَلَيْهِ غَلَسًا، قَالَ: فَاتَّبَعْتُهُ حَتَّى أَنْظُرَ أَيَّ شَيْءٍ يَصْنَعُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.))

"Orang-orang mengerjakan shalat Shubuh pada waktu *ghalas* (gelap di penghujung malam). Ibnu 'Umar melakukan thawaf tujuh putaran setelah shalat Shubuh, kemudian dia menoleh ke arah ufuk langit, ternyata dia melihat bahwa langit masih gelap." 'Atha' melanjutkan: "Lalu aku mengikutinya hingga aku dapat melihat apa saja yang dilakukannya, ternyata dia mengerjakan shalat dua rakaat."

Sa'id bin Manshur berkata: Dawud al-'Aththar meriwayatkan kepada kami dari 'Amr bin Dinar:

رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ طَافَ سَبْعًا بَعْدَ الْفَجْرِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَرَاءَ الْمَقَامِ.

"Aku melihat Ibnu 'Umar melakukan thawaf tujuh putaran setelah Shubuh, lalu dia shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim." Dan sanad *atsar* ini adalah shahih.

Hal tersebut menunjukkan bahwa menurut Ibnu 'Umar, kemakruhan tersebut hanya khusus ketika matahari terbit dan terbenam. Dan pendapatnya ini telah disebutkan juga dalam Kitab "Mawaaqiitush Shalaah".

Atsar dari Ibnu 'Umar ini diriwayatkan juga oleh ath-Thahawi dari jalur Mujahid, dia berkata:

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَطُوْفُ بَعْدَ الْعَصْرِ وَيُصَلِّي مَا كَانَتِ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ حَيَّةً نَقِيَّةً، فَإِذَا اصْفَرَّتْ وَتَغَيَّرَتْ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا حَتَّى يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الصُّبْحِ نَحْوُ ذٰلِكَ.

"Ibnu 'Umar melakukan thawaf setelah 'Ashar lalu shalat thawaf, selama sinar matahari masih putih terang dan bersih. Apabila sinar matahari telah menguning dan berubah, dia hanya melakukan thawaf satu kali hingga mengerjakan shalat Maghrib. Kemudian, barulah dia mengerjakan shalat thawaf dua rakaat. Hal yang sama juga dilakukannya pada waktu Shubuh."

Namun, ada juga *atsar* lain dari Ibnu 'Umar yang menyebutkan bahwa dia tidak melakukan thawaf setelah shalat Shubuh dan shalat 'Ashar. Sa'id bin Abi 'Arubah berkata dalam kitab *al-Manaasik*, dari Ayyub, dari Nafi':

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَطُوْفُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَلَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ.

"Ibnu 'Umar tidak melakukan thawaf setelah shalat 'Ashar dan tidak pula setelah shalat Shubuh."

Sementara, Ibnul Mundzir melalui jalur Hammad, dari Ayyub—juga melalui jalur lainnya—dari Nafi' disebutkan dengan lafazh:

كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا طَافَ بَعْدَ الصُّبْحِ لَا يُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَإِذَا طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ لَا يُصَلِّي حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

"Apabila Ibnu 'Umar melakukan thawaf setelah Shubuh, dia tidak shalat thawaf hingga matahari terbit. Dan apabila melakukan thawaf setelah 'Ashar, dia tidak shalat thawaf hingga matahari terbenam."

Beberapa perbedaan dalam *atsar* Ibnu 'Umar ini dapat dipadukan dengan menyatakan bahwa dia lebih sering melakukan thawaf setelah shalat Shubuh dan shalat 'Ashar. Adapun pendapatnya terkait hukum thawaf dan shalat setelah kedua waktu tersebut adalah sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya.

Perkataan: [وَطَافَ عُمَرُ بَعْدَ الصُّبْحِ فَرَكِبَ حَتَّى صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بِذِي طُوًى] "Dan 'Umar melakukan thawaf setelah Shubuh lalu dia mengendarai tunggangannya. Dan dia baru mengerjakan shalat dua rakaat di Dzu Thuwa." *Atsar* dari 'Umar ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Malik dari az-Zuhri, dari Humaid bin 'Abdirrahman, dari 'Abdurrahman bin 'Abdil Qari, dari 'Umar.

Sementara, al-Atsram meriwayatkan redaksi serupa dari Ahmad, dari Sufyan, dari az-Zuhri. Hanya saja, di dalam sanadnya disebutkan "dari 'Urwah", bukan "dari Humaid". Dan Ahmad mengomentarinya: "Sufyan melakukan kekeliruan di dalam penyebutan sanad ini." Namun, al-Atsram juga meriwayatkannya dengan sanad yang lain, dia berkata: Dan Nuh bin Yazid meriwayatkan kepadaku dari kitabnya, dari Ibrahim bin Sa'ad, dari Shalih bin Kaisan, dari az-Zuhri, (dari 'Urwah) sebagaimana yang disebutkan oleh Sufyan.

Atsar dari 'Umar tersebut diriwayatkan juga kepada kami dengan sanad *'ali* (jumlah perawinya sedikit), yaitu dalam kitab *Amaalii Ibn Mandah* melalui jalur Sufyan; dan lafazhnya:

((أَنَّ عُمَرَ طَافَ بَعْدَ الصُّبْحِ سَبْعًا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ، فَلَمَّا كَانَ بِذِي طُوًى وَطَلَعَتِ الشَّمْسُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.))

"'Umar melakukan thawaf tujuh putaran setelah Shubuh, kemudian dia keluar menuju Madinah. Setelah tiba di Dzu Thuwa dan matahari telah terbit, barulah dia mengerjakan shalat dua rakaat."

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ حَبِيْبٍ] "Dari Habib." Yaitu Habib al-Mu'allim, sebagaimana yang ditegaskan oleh al-Mizzi dalam kitab *al-Athraaf*. Al-Isma'ili dan Abu Nu'aim merasa kesulitan meriwayatkan hadits ini melalui jalur mereka sendiri, sehingga al-Isma'ili tidak meriwayatkannya. Sedangkan Abu Nu'aim meriwayatkannya melalui jalur al-Bukhari ini.

Al-Mizzi juga memastikan bahwa al-Hasan yang merupakan guru al-Bukhari dalam hadits ini, tidak lain adalah al-Hasan bin 'Umar bin Syaqiq, seorang penduduk Bashrah. Dia berdagang hingga Balkh (salah satu desa di Khurasan-pent) sehingga dia dijuluki al-Balkhi. Ihwal tentang dirinya akan disebutkan dalam Kitab "al-Libaas".

Perkataan: [ثُمَّ قَعَدُوْا إِلَى الْمُذَكِّرِ] "Kemudian mereka duduk (mendengarkan) seorang pemberi nasihat." Lafazh اَلْمُذَكِّر dibaca dengan men-*tasydid*-kan huruf *kaf*, artinya pemberi nasihat. Ibnul Atsir dalam kitab *an-Nihaayah* membacanya dengan *madzkar* (اَلْمَذْكَر), dia berkata: "Dan yang dimaksud oleh 'Aisyah adalah tempat berdzikir; bisa jadi yang dimaksud adalah Hajar Aswad, atau Hijr Isma'il."

Perkataan: [السَّاعَةُ الَّتِي تُكْرَهُ فِيْهَا الصَّلَاةُ] "(Dan) ketika tiba waktu dimakruhkan shalat." Yaitu ketika matahari terbit. Seakan-akan orang-orang tersebut sengaja menunda shalat mereka hingga waktu matahari terbit. Karena itulah, 'Aisyah mengingkari perbuatan mereka. Pengingkaran 'Aisyah ini mengandung kemungkinan bahwa menurutnya, thawaf merupakan sebab tidak dimakruhkannya shalat pada waktu-waktu yang dilarang. Atau, mungkin juga 'Aisyah berpendapat bahwa larangan shalat pada waktu-waktu tersebut bersifat umum.

Kemungkinan yang kedua ini ditunjukkan oleh *atsar* yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dengan sanad hasan dari Muhammad bin Fudhail, dari 'Abdul Malik, dari 'Atha', dari 'Aisyah bahwa dia berkata:

إِذَا أَرَدْتَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ أَوِ الْعَصْرِ فَطُفْ، وَأَخِّرِ الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيْبَ الشَّمْسُ أَوْ حَتَّى تَطْلُعَ فَصَلِّ لِكُلِّ أُسْبُوْعٍ رَكْعَتَيْنِ.

"Jika kamu ingin melakukan thawaf di Baitullah setelah shalat Shubuh atau shalat 'Ashar, maka lakukanlah. Namun, tundalah shalat (thawaf) hingga matahari terbenam atau hingga matahari terbit. Setelah itu, shalatlah dua rakaat untuk setiap tujuh putaran (thawaf)."

Perkataan: [قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ] "'Abdul 'Aziz berkata." Yaitu dengan sanad hadits sebelumnya (no. 1630). Jadi, sanad hadits (no. 1631) ini tidak *mu'allaq*.

Tampaknya, 'Abdullah bin az-Zubair menyimpulkan pembolehan mengerjakan shalat setelah Shubuh berdasarkan diperbolehkannya mengerjakan shalat setelah 'Ashar. Dan dia melakukan hal itu atas keyakinan bahwa shalat yang dilakukan Nabi ﷺ setelah shalat 'Ashar juga dibolehkan bagi umat beliau.

Pembahasan mengenai hal ini telah dipaparkan secara panjang lebar di bagian akhir Kitab "Mawaaqiitush Shalaah", yaitu sebelum Kitab "al-Adzaan", sehingga ia tidak perlu diulas lagi di sini. Di sana, kami jelaskan riwayat dari 'Aisyah bahwa Nabi ﷺ tidak pernah meninggalkan dua rakaat setelah shalat 'Ashar; dan hal itu termasuk kekhususan beliau. Adapun kekhususan yang saya maksud di sini adalah konsistensi dalam mengerjakan shalat-shalat sunnah—bukan shalat sunnah rawatib—pada waktu yang dimakruhkan. Sementara, yang jelas bahwa shalat dua rakaat setelah thawaf dikategorikan sebagai shalat sunnah rawatib. *Wallaahu a'lam.*

BAB 74

Orang Yang Sakit Melakukan Thawaf Dengan Berkendaraan

٧٤ - بَابُ الْمَرِيْضِ يَطُوْفُ رَاكِبًا

١٦٣٢ - حَدَّثَنَا[14] إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا[15] خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ[16] عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ عَلَى بَعِيْرٍ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِيْ يَدِهِ وَكَبَّرَ.

1632. Ishaq al-Wasithi meriwayatkan kepada kami: Khalid meriwayatkan kepada kami dari Khalid al-Hadzdza', dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما; Bahwa Rasulullah ﷺ melakukan thawaf di Baitullah dengan mengendarai unta. Setiap kali sampai di Hajar Aswad, beliau memberi isyarat kepadanya dengan benda yang ada di tangan beliau dan bertakbir.

---

[14] Dalam naskah (ق) tertulis: حدثني.
[15] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.
[16] Dalam naskah (ق) tertulis: خالد عن.

١٦٣٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ[17] أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنِّيْ أَشْتَكِي، فَقَالَ: ((طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ)). فَطُفْتُ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِالطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَسْطُوْرٍ.

1633. 'Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami: Malik meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin 'Abdirrahman bin Naufal, dari 'Urwah, dari Zainab, putri Ummu Salamah, dari Ummu Salamah رضي الله عنها, dia berkata: "Aku mengadu kepada Rasulullah ﷺ bahwa diriku sedang sakit, lalu beliau bersabda: 'Thawaflah di belakang orang-orang dengan berkendaraan.' Lalu aku pun thawaf, sementara Rasulullah ﷺ sedang shalat menghadap ke dinding Ka'bah dan membaca surat Ath-Thuur."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْمَرِيْضِ يَطُوْفُ رَاكِبًا] "Bab: Orang yang sakit melakukan thawaf dengan berkendaraan." Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu 'Abbas dan hadits Ummu Salamah. Adapun hadits Ummu Salamah secara jelas menunjukkan maksud dari judul bab ini. Hal itu bisa dilihat dari ucapan Ummu Salamah: ((أَنِّيْ أَشْتَكِيْ)) "Bahwa diriku sedang sakit."

---

[17] Dalam naskah (ق) tertulis: بنت.

SYARAH HADITS

Pembahasan kedua hadits tersebut telah diuraikan di bagian akhir Kitab "ash-Shalaah" yang membahas tentang masjid, Bab 78: "Memasukkan Unta ke dalam Masjid Karena Ada Alasan". Di dalam bab itu disebutkan pula bahwa menurut al-Bukhari, penyebab Nabi ﷺ melakukan thawaf dengan menunggangi unta adalah karena beliau sedang sakit. Melalui pendapatnya itu, al-Bukhari mengisyaratkan hadits Ibnu 'Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan lafazh: ((قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ وَهُوَ يَشْتَكِي فَطَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ)) "Nabi ﷺ tiba di Makkah dalam keadaan sakit, lalu beliau melakukan thawaf dengan mengendarai unta beliau."

Namun, dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ رَاكِبًا لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيَسْأَلُوْهُ)) "Nabi ﷺ melakukan thawaf dengan berkendaraan agar orang-orang dapat melihat (cara manasik) beliau dan agar mereka bisa bertanya kepada beliau." Sehingga ada kemungkinan beliau melakukan hal itu karena kedua alasan tersebut. Dengan demikian, di dalam hadits ini tidak ada konteks yang menunjukkan diperbolehkannya thawaf dengan berkendaraan tanpa udzur.

Sementara itu, perkataan para ahli fiqih mengindikasikan diperbolehkan thawaf dengan berkendaraan. Hanya saja, melakukannya dengan berjalan adalah lebih utama; dan thawaf dengan berkendaraan hukumnya sebatas makruh *tanzih*.

Pendapat yang lebih kuat adalah thawaf dengan berkendaraan dilarang tanpa adanya udzur. Karena, thawaf beliau ﷺ dan thawaf Ummu Salamah itu terjadi sebelum Masjidil Haram diberi tembok. Disebutkan dalam hadits Ummu Salamah: ((طُوْفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ)) "thawaflah di belakang orang-orang", dan ini menunjukkan pelarangan thawaf dengan menunggangi hewan di area thawaf, di dalam Masjidil Haram. Apabila Masjidil Haram telah diberi tembok, maka bagian dalamnya tidak boleh dimasuki hewan tunggangan, karena mungkin saja hewan

itu akan mengotorinya. Adapun sebelum ditembok maka hal tersebut tidak diharamkan; dan seperti itu pula yang berlaku pada area sa'i. Atas dasar ini, apabila thawaf dengan menunggangi hewan adalah dibolehkan, maka tidak ada bedanya antara menunggangi unta, kuda, maupun keledai.

Perlu dipahami pula bahwasanya Nabi ﷺ thawaf dengan berkendaraan karena adanya suatu keperluan, yaitu agar orang-orang dapat mencontoh manasik beliau. Dan karena itulah, sebagian ulama menganggapnya sebagai salah satu kekhususan beliau. Ada kemungkinan pula unta beliau ketika itu terpelihara dari perbuatan mengotori Masjidil Haram sebagai bentuk *karamah* terhadap beliau, sehingga pembolehan ini tidak dapat diqiyaskan kepada selain beliau. Namun, sangat tidak tepat apabila hadits ini dijadikan sebagai dalil atas kesucian air kencing dan kotoran unta.

Adapun hadits Ibnu 'Abbas ini telah diuraikan pada beberapa bab sebelumnya. Abu Dawud juga meriwayatkannya dengan tambahan di bagian akhirnya: ((فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَنَاخَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ)) "Setelah menyelesaikan thawafnya, beliau ﷺ menderumkan unta beliau lalu shalat dua rakaat." Dan hadits Ibnu 'Abbas ini merupakan dalil agar (orang yang thawaf) bertakbir ketika tiba di bagian Hajar Aswad.

Pembahasan hadits Ummu Salamah juga telah dijelaskan sebelumnya.

Catatan Penting

Perawi bernama Khalid (dalam hadits Ibnu 'Abbas) yang dimaksud adalah Khalid ath-Thahhan, sedangkan Khalid yang menjadi gurunya adalah Khalid al-Hadzdza'.

BAB 75

(Tugas) Memberi Minum Kepada Jamaah Haji

٧٥ - بَابُ سِقَايَةِ الْحَاجِّ

١٦٣٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي الله عنه رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ.

1634. 'Abdullah bin Abil Aswad meriwayatkan kepada kami: Abu Dhamrah meriwayatkan kepada kami: 'Ubaidullah meriwayatkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Al-'Abbas bin 'Abdil Muththalib رضي الله عنه meminta izin kepada Rasulullah ﷺ untuk menginap di Makkah pada malam-malam (ketika jamaah haji menginap di) Mina, karena tugasnya sebagai pemberi minum jamaah haji. Maka, beliau pun mengizinkannya."

[Hadits nomor 1634 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1743, 1744, dan 1745]

١٦٣٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ جَاءَ إِلَى السِّقَايَةِ فَاسْتَسْقَى. فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا فَضْلُ اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فَأْتِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا. فَقَالَ: ((اسْقِنِيْ)). قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُمْ يَجْعَلُوْنَ أَيْدِيَهُمْ فِيْهِ. قَالَ: ((اسْقِنِيْ)). فَشَرِبَ مِنْهُ. ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ وَهُمْ يَسْقُوْنَ وَيَعْمَلُوْنَ فِيْهَا فَقَالَ: ((اعْمَلُوْا فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ)). ثُمَّ قَالَ: ((لَوْلَا أَنْ تُغْلَبُوْا لَنَزَلْتُ حَتَّى أَضَعَ الْحَبْلَ عَلَى هٰذِهِ)). يَعْنِيْ عَاتِقَهُ. وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ.

1635. Ishaq meriwayatkan kepada kami: Khalid meriwayatkan kepada kami dari Khalid al-Hadzdza', dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما; Bahwa Rasulullah ﷺ mendatangi tempat pemberian minum, lalu beliau meminta minum. Al-'Abbas berkata: "Hai Fadhl, datangilah ibumu lalu bawakan minuman untuk Rasulullah ﷺ darinya." Beliau berkata: "Berilah aku minum!" Al-'Abbas membalas: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang sudah memasukkan tangan-tangan mereka ke dalam (air) ini." Beliau berkata lagi: "Berilah aku minum!" Lalu beliau pun minum darinya.

Kemudian beliau mendatangi sumur Zam-zam, sementara orang-orang sedang memberi minum dan mengambil air darinya. Beliau berkata: "Teruslah kalian melakukan hal ini, karena sesungguhnya kalian sedang mengerjakan amal shalih." Kemudian beliau bersabda: "Seandainya saja (bukan karena khawatir) kalian akan dikalahkan, tentulah aku sudah turun hingga aku meletakkan tali di atas ini," yaitu pundak beliau, dan beliau menunjuk ke pundaknya.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ سِقَايَةِ الْحَاجِّ] "Bab: (Tugas) memberi minum kepada jamaah haji." Al-Fakihi berkata; Ahmad bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, al-Hasan bin Muhammad bin 'Ubaidillah meriwayatkan kepada kami, Ibnu Juraij meriwayatkan kepada kami dari 'Atha', dia berkata: "Air minum yang diberikan kepada jamaah haji adalah air Zam-zam."

Al-Azraqi mengisahkan: "Dahulu, 'Abdu Manaf membawa air ke Makkah menggunakan unta *rawiyah* (pembawa air) dan gerabah, lalu menuangnya ke dalam bak air dari kulit yang diletakkan di halaman Ka'bah. Air tersebut diperuntukkan bagi jamaah haji. Kebiasaannya ini dilanjutkan oleh putranya, Hasyim. Dan kemudian oleh 'Abdul Muththalib (putra Hasyim). Setelah sumur Zam-zam digali, 'Abdul Muththalib membeli kismis lalu memeras dan mencampurnya ke dalam air Zam-zam. Hasil perasan itulah yang kemudian diberikan kepada orang-orang."

Ibnu Ishaq menuturkan: "Tatkala pengurusan Ka'bah beralih kepada Qushai bin Kilab, maka masalah pelayanan terhadap Ka'bah, memberi makan dan minum jamaah haji, membawa panji (dalam peperangan), dan ketua Daar an-Nadwah; semua itu beralih kepadanya. Kemudian anak-anaknya mengadakan kesepakatan antar sesama mereka bahwa 'Abdu Manaflah yang mengurus masalah pemberian minum dan makan bagi jamaah haji, sedangkan urusan lainnya diserahkan kepada anak-anak Qushai yang lain." Kemudian Ibnu Ishaq menyebutkan kisah yang serupa dengan riwayat al-Azraqi, hanya saja dia menambahkan: "... setelah 'Abdul Muththalib, tugas pemberian minum itu diserahkan kepada putranya, al-'Abbas yang usianya paling muda dibandingkan saudara-saudaranya. Tugas ini terus dipegangnya hingga agama Islam tegak. Bahkan, Rasulullah ﷺ mengukuhkan tugas tersebut untuknya. Sehingga saat ini, tugas memberi minum kepada jamaah haji diserahkan kepada keturunan al-'Abbas."

Al-Fakihi meriwayatkan dari jalur asy-Sya'bi, dia berkata: "Al-'Abbas, 'Ali, dan Syaibah bin 'Utsman pernah membicarakan mengenai pengurusan *siqayah* (pemberian minum) dan *hijabah* (pelayanan terhadap Ka'bah). Berkaitan itu, kemudian Allah ﷻ menurunkan firman-Nya: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَآجِّ ... حَتَّىٰ يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ﴿٢٤﴾﴾ *'Apakah (orang-orang) yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji, kamu samakan*—hingga firman-Nya—*sampai Allah memberikan keputusan-Nya.'"* (QS. At-Taubah: 19-24). Dan asy-Sya'bi menerangkan bahwa yang dimaksud "keputusan-Nya" dalam ayat ini adalah *Fat-hu Makkah*.

Al-Fakihi juga meriwayatkan melalui jalur Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu 'Abbas: "Setelah al-'Abbas meninggal dunia, 'Ali bermaksud mengambil alih urusan pemberian minum kepada jamaah haji. Namun Thalhah berkata kepadanya: 'Aku bersaksi, aku telah melihat ayahnya (al-'Abbas) mengerjakan tugas tersebut. Dan aku melihat ayahmu, Abu Thalib, singgah dengan untanya sambil membawa kayu *arak* (siwak) di 'Arafah.' Maka, 'Ali pun tidak jadi mengambil alih urusan tersebut."

Al-Fakihi meriwayatkan juga melalui jalur Ibnu Juraij, dia menuturkan: "Al-'Abbas berkata: 'Wahai Rasulullah, serahkanlah kepada kami urusan pelayanan terhadap Ka'bah dan pemberian minum jamaah haji!' Beliau membalas:

((إِنَّمَا أَعْطَيْتُكُمْ مَا تُرْزَؤُوْنَ وَلَمْ أُعْطِكُمْ مَا تَرْزُؤُوْنَ.))

'Aku menyerahkan kepada kalian suatu urusan yang membuat harta kalian berkurang, bukan yang dengannya kalian mengurangi harta orang lain.'"

Lafazh yang pertama (تُرْزَءُوْنَ) dibaca *turza-un*, sedangkan lafazh kedua (تَرْزُؤُوْنَ) dibaca *tarzu-un*. Maksudnya: "Aku memberi kalian sesuatu yang akan mengurangi harta kalian, bukan sesuatu yang membuat kalian mengurangi harta orang lain."

Ath-Thabrani dan al-Fakihi meriwayatkan hadits as-Sa-ib al-Makhzumi bahwa dia berkata: ((اشْرَبُوْا مِنْ سِقَايَةِ الْعَبَّاسِ فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ)) "Minumlah dari minuman yang diberikan al-'Abbas, karena ia termasuk sunnah."

SYARAH HADITS

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan dua hadits: *Pertama*, hadits Ibnu 'Umar mengenai izin Nabi ﷺ bagi al-'Abbas untuk menginap di Makkah ketika jamaah haji menginap di Mina (pada hari Tasyriq). Hadits ini akan dijelaskan di bagian akhir pembahasan tata cara haji. *Kedua*, hadits Ibnu 'Abbas mengenai kisah Nabi ﷺ yang meminum dari tempat air yang sama dengan jamaah haji lainnya.

Perkataan: [حدثنا إسحق] "Ishaq meriwayatkan kepada kami." Yaitu Ishaq al-Wasithi. Sanad yang sama persis dengan sanad hadits ini telah disebutkan di awal bab sebelumnya.

Perkataan: [فاستسقى] "Lalu beliau meminta minum." Artinya, minta minum. Al-Fadhl yang dimaksud adalah al-Fadhl bin al-'Abbas, saudara 'Abdullah bin 'Abbas. Ibu keduanya adalah Lubabah binti al-Harits al-Hilaliyyah, dan *kun-yah*-nya Ummul Fadhl.

Perkataan: [إنها يجعلون أيديهم فيه] "Sesungguhnya orang-orang sudah memasukkan tangan-tangan mereka ke dalam (air) ini." Bagian ini disebutkan juga dalam riwayat ath-Thabrani melalui jalur Yazid bin Abi Zinad, dari 'Ikrimah, dengan lafazh:

((أَنَّ الْعَبَّاسَ قَالَ لَهُ: إِنَّ هٰذَا قَدْ مُرِثَ، أَفَلَا أَسْقِيْكَ مِنْ بُيُوْتِنَا؟ قَالَ: لَا، وَلٰكِنِ اسْقِنِيْ مِمَّا يَشْرَبُ مِنْهُ النَّاسُ.))

"Sesungguhnya al-'Abbas berkata kepada beliau ﷺ: 'Sesungguhnya tempat ini telah dicelupi (tangan orang). Apakah tidak sebaiknya aku memberi engkau minum dari rumah-rumah kami?' Beliau menjawab:

'Tidak, akan tetapi berilah aku minum dari apa yang diminum oleh orang-orang.'"

Perkataan: [قَالَ: اسْقِنِي] "Beliau berkata lagi: 'Berilah aku minum.'" Abu 'Ali bin as-Sakan meriwayatkan tambahan lafazh pada bagian ini, yaitu: ((فَنَاوَلَهُ الْعَبَّاسُ الدَّلْوَ)) "Maka, al-'Abbas pun memberikan ember tersebut kepada beliau."

Perkataan: [فَشَرِبَ مِنْهُ] "Lalu beliau minum darinya." Di dalam riwayat Yazid (yang dituturkan oleh ath-Thabrani) sebelumnya, disebutkan: ((فَأُتِيَ بِهِ فَذَاقَهُ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَكَسَرَهُ)) "Tempat minum itu pun dibawakan kepada Nabi ﷺ, lalu beliau mencicipinya. Beliau mengerutkan dahi (ketika mencicipinya) lantas meminta air dan beliau pun mengencerkannya (dengan air itu)."

Perawi hadits tersebut menjelaskan bahwa beliau mengerutkan dahinya dikarenakan rasa air perasan yang begitu masam, dan beliau mencampurnya dengan air itu agar mudah meminumnya. Dengan demikian diketahuilah jenis air yang beliau inginkan ketika itu.

Muslim meriwayatkan melalui jalur Bakar bin 'Abdillah al-Muzani, dia berkata: "Aku pernah duduk bersama Ibnu 'Abbas dan dia mengisahkan:

((قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَخَلْفَهُ أُسَامَةُ فَاسْتَسْقَى، فَأَتَيْنَاهُ بِإِنَاءٍ مِنْ نَبِيْذٍ[18] فَشَرِبَ وَسَقَى فَضْلَهُ أُسَامَةَ وَقَالَ: أَحْسَنْتُمْ كَذَا فَاصْنَعُوْا.))

'Rasulullah ﷺ datang dan Usamah ikut di belakang beliau. Beliau meminta minum, lalu kami membawakan satu wadah berisi perasan anggur. Beliau pun meminumnya dan memberikan sisanya kepada Usamah. Lantas beliau bersabda: Kalian telah berbuat baik, lakukanlah yang seperti ini.'"

---

[18] *Nabidz* (النَّبِيْذُ) adalah istilah yang digunakan untuk setiap minuman yang dibuat dari bahan yang telah difermentasikan, baik ia diminum ketika masih manis dan belum menjadi khamer; dan inilah yang paling banyak terjadi dan yang dimaksud di hadits ini. Ataupun telah dibiarkan hingga menjadi khamer. Kedua jenis ini dinamakan *nabidz*.

Perkataan: [لَوْلَا أَنْ تُغْلَبُوْا] "Seandainya saja bukan (karena khawatir) kalian akan dikalahkan." Lafazh تُغْلَبُوْا dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ta* (*mabni lil majhul*).

Ad-Dawudi berkata: "Maksudnya, jangan biarkan aku menimbanya sendiri; dan aku tidak ingin melakukan sesuatu yang membuat kalian tidak nyaman. Sebab, apabila aku melakukannya niscaya kalian akan terkalahkan (oleh orang-orang yang ikut berdesakan)." Seperti itulah yang dikatakannya.

Ulama lainnya berkata: "Maksudnya, seandainya bukan karena kesusahan yang akan menimpa kalian apabila hal itu diwajibkan atas kalian akibat perbuatanku."

Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa maksudnya: "Seandainya saja bukan karena (khawatir) para penguasa akan mengambil alihnya dari kalian karena ambisi mereka untuk memperoleh kemuliaan ini."

Namun pendapat yang kuat bahwa maknanya: "Seandainya bukan karena aku khawatir orang-orang akan mengalahkan kalian dalam pekerjaan ini jika mereka melihat aku melakukannya; dikarenakan keinginan mereka untuk mencontoh perbuatanku, tentu aku akan menimbanya sendiri." Dan penafsiran ini dikuatkan oleh hadits Jabir yang diriwayatkan Muslim dengan lafazh: "Nabi ﷺ mendatangi Bani 'Abdil Muththalib ketika mereka menimba air dari atas sumur Zam-zam. Lalu beliau bersabda:

((انْزِعُوْا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَوْلَا أَنْ تَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ.))

'Hai Bani 'Abdil Muththalib, timbalah (air Zam-zam itu). Seandainya bukan karena khawatir orang-orang akan (ikut hingga) mengalahkan kalian dalam pemberian minum yang kalian lakukan itu, tentulah aku sudah ikut menimba bersama kalian.'"

Ada yang menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa pemberian minum kepada jamaah haji itu dikhususkan bagi Bani al-'Abbas.

Sementara itu, ada beberapa pendapat ulama terkait *rukhshah* (keringanan) yang diberikan kepada al-'Abbas untuk menginap di Makkah ketika para jamaah haji menginap di Mina (pada hari Tasyriq). Dan pendapat-pendapat tersebut juga merupakan pendapat para ulama madzhab Syafi'i. Dan pendapat yang lebih shahih menurut madzhab Syafi'i adalah bahwa keringanan untuk menginap di Makkah dan tugas pemberian minum tidak hanya diberikan kepada keluarga al-'Abbas.

Al-Khaththabi berkesimpulan melalui hadits ini bahwa perbuatan-perbuatan Nabi ﷺ itu menunjukkan hukum wajib. Namun kesimpulannya ini perlu ditinjau ulang.

Ibnu Bazizah berkata: "Melalui perkataan 'Seandainya saja bukan (karena khawatir) kalian akan dikalahkan', Nabi ﷺ ingin membatasi bahwa urusan pemberian minum (kepada jamaah haji) hanya ditangani oleh mereka (Bani 'Abdul Muththalib) dan tidak ada orang lain yang ikut bersama mereka dalam urusan itu."

Selain itu, hadits ini dijadikan dalil bahwa sesuatu yang disediakan untuk kemaslahatan umum boleh dikonsumsi (dipakai) oleh Nabi ﷺ dan keluarga beliau. Karena, al-'Abbas menyediakan air Zam-zam untuk kepentingan umum, sementara Nabi ﷺ ikut meminum darinya. Ibnul Munayyir berkata dalam *al-Haasyiyah*: "Perkara seperti ini dipahami sebagai sesuatu yang disediakan untuk konsumsi masyarakat luas. Sehingga, ia diartikan sebagai hadiah bagi orang kaya dan sedekah bagi orang miskin."

Hadits ini mengandung keterangan bahwa meminta minum kepada orang lain bukanlah perkara makruh; begitu pula menolak pemberian yang ditawarkan orang lain apabila ada kemaslahatan yang lebih utama di balik penolakan tersebut. Karena, penolakan Nabi ﷺ terhadap tawaran al-'Abbas yang ingin mengambilkan *nabidz* (air perasan anggur) untuk beliau adalah demi suatu kemaslahatan, yaitu sikap

tawadhu'. Dan hal itu terlihat melalui sikap beliau yang lebih memilih untuk meminum dari tempat air yang sama dengan yang diminum orang-orang.

Hadits ini juga mengandung beberapa keterangan lainnya. Yaitu tentang dianjurkannya memberi minum orang lain, khususnya dengan air Zam-zam; tentang ketawadhu'an Nabi ﷺ; tentang antusias para Sahabat dalam mencontoh beliau; dan tentang dimakruhkannya menampakkan rasa jijik atau sikap tidak suka terhadap makanan dan minuman.

Ibnul Munayyir menuturkan dalam *al-Haasyiyah*: "Dan hadits ini juga menjelaskan sebuah kaidah; menurut hukum asalnya, segala sesuatu itu adalah suci. Kaidah ini disimpulkan dari perbuatan Nabi ﷺ meminum dari wadah yang sudah dicelupi oleh tangan orang lain."

BAB 76

Perihal Air Zam-zam

٧٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ زَمْزَمَ

١٦٣٦ - وَقَالَ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ[19] الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كَانَ[20] أَبُوْ ذَرٍّ رضي الله عنه يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: فُرِجَ سَقْفِي وَأَنَا بِمَكَّةَ. فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ عليه السلام فَفَرَجَ صَدْرِيْ، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيْمَانًا. فَأَفْرَغَهَا فِيْ صَدْرِيْ ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِيْ فَعَرَجَ[21] إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ[22] جِبْرِيْلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا[23]: افْتَحْ. قَالَ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: جِبْرِيْلُ.

---

19 Dalam naskah (ق) tertulis: قال.
20 Dalam naskah (ق) tertulis: كان أبو ذر يحدث رضي الله عنه .
21 Dalam naskah (ق) tertulis: فعرج بي.
22 Dalam naskah (ق) tertulis: فقال.
23 Dalam naskah (ق) tidak tertulis: الدنيا.

1636. Dan 'Abdan berkata: 'Abdullah mengabarkan kepada kami: Yunus mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, dari Anas bin Malik: "Abu Dzar رضي الله عنه meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: 'Atap rumahku dibuka ketika aku berada di Makkah. Lalu Jibril عليه السلام turun lantas membelah dadaku, kemudian membasuhnya dengan air Zam-zam. Setelah itu, dia datang membawa bejana dari emas yang dipenuhi dengan hikmah dan keimanan, lantas menuangkan seluruh isinya ke dalam dadaku, lalu menutupnya kembali. Kemudian Jibril meraih tanganku dan membawaku naik ke langit dunia. Jibril berkata kepada Malaikat penjaga langit dunia: 'Bukalah.' Malaikat itu bertanya: 'Siapa ini?' Jibril menjawab: 'Jibril.'"

١٦٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ[24] أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما حَدَّثَهُ قَالَ: سَقَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ. قَالَ عَاصِمٌ: فَحَلَفَ عِكْرِمَةُ مَا كَانَ يَوْمَئِذٍ إِلَّا عَلَى بَعِيْرٍ.

1637. Muhammad bin Salam meriwayatkan kepada kami: al-Fazari mengabarkan kepada kami dari 'Ashim, dari asy-Sya'bi; bahwa Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما meriwayatkan kepadanya, dia berkata: "Aku memberi minum Rasulullah ﷺ dari air Zam-zam, lalu beliau meminumnya dalam keadaan berdiri." 'Ashim berkata: "'Ikrimah bersumpah bahwa ketika itu beliau sedang berada di atas unta."

[Hadits nomor 1637 ini tercantum juga pada hadits nomor: 5617]

[24] Dalam naskah (ق) tertulis: محمد أخبرنا.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا جَاءَ فِي زَمْزَمَ] "Bab: Perihal air Zam-zam." Seakan-akan menurut al-Bukhari tidak ada satu hadits pun terkait keutamaan air Zam-zam, yang shahih dan secara tegas sesuai dengan persyaratannya. Sementara, disebutkan dalam hadits Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Muslim: ((أَنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ)) "Sesungguhnya air Zam-zam itu adalah makanan yang mengenyangkan." Ath-Thayalisi meriwayatkan dari sanad Muslim tersebut tambahan lafazh: ((وَشِفَاءُ سُقْمٍ)) "dan obat bagi penyakit."

Dan disebutkan dalam *al-Mustadrak* dari hadits Ibnu 'Abbas secara *marfu'*:

((مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ.))

"Air Zam-zam itu tergantung niat meminumnya."

Para perawi hadits ini adalah *tsiqah*, hanya saja masih diperselisihkan apakah sanadnya *mursal* atau *maushul*; dan menurut pendapat yang lebih shahih, sanadnya adalah *mursal*. Walau begitu, hadits ini dikuatkan oleh hadits *syahid* (pendukung) yang lebih populer, dari hadits Jabir. Hadits *syahid* ini diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dan Ibnu Majah melalui para perawi yang *tsiqah*, kecuali terkait 'Abdullah bin al-Mu-ammil al-Makki. Sebab, menurut al-'Uqaili dialah satu-satunya perawi yang meriwayatkan hadits ini.

Namun, ternyata di dalam riwayat al-Baihaqi, hadits ini diriwayatkan juga oleh selain 'Abdullah bin al-Mu-ammil; yaitu oleh Ibrahim bin Thahman dan Hamzah az-Zayyat, keduanya meriwayatkannya dari Abuz Zubair bin Sa'id, dari Jabir. Sedangkan dalam *Fawaa-id Ibnil Muqri*, hadits ini disebutkan melalui jalur Suwaid bin Sa'id dari Ibnul Mubarak, dari Ibnu Abil Mawali, dari Ibnul Munkadir, dari Jabir.

Ad-Dimyathi beranggapan bahwa lahiriah sanad hadits ini adalah shahih. Bila ditinjau dari segi para perawinya, anggapan ad-Dimyathi

itu memang benar. Hanya saja, terkait perawi bernama Suwaid, sekalipun Muslim meriwayatkan haditsnya, namun ia mengalami *ikhtilath* (kekacauan hafalan) di akhir hidupnya dan para ulama menilainya cacat. Sehingga, sanad hadits ini yang berasal darinya dinilai *syadz*. Adapun sanad yang lebih shahih adalah yang berasal dari Ibnul Mubarak, dari 'Abdullah bin al-Mu-ammil. Dan pembahasan tentang hal ini telah saya kumpulkan dalam sebuah kitab tersendiri, *wallaahu a'lam*.

Air Zam-zam dinamakan demikian karena jumlahnya yang banyak; sebab, jika dikatakan: مَاءٌ زَمْزَمٌ, maka artinya air yang banyak. Menurut Ibnu Hisyam, dinamakan Zam-zam karena berkumpulnya air tersebut (pada satu sumber). Penafsiran ini dikuatkan oleh Abu Zaid, ia mengatakan: "Dalam bahasa Arab disebutkan: لَزَّمْزَمَةُ مِنَ النَّاسِ yang artinya orang-orang berkumpul dan jumlah mereka sekitar lima puluh orang." Sementara, al-Fakihi meriwayatkan dengan sanad shahih dari Mujahid, ia berkata: "Dinamakan Zam-zam, karena lafazh tersebut merupakan derivasi dari lafazh (الْهَزْمَة) yang berarti menggali tanah dengan tumit." Menurut al-Harbi, dinamakan demikian karena pergerakan (aliran)nya. Dan, ada pula pendapat yang mengatakan; dinamakan demikian karena ia diikat (dikendalikan) dengan *mizan* (timbangan) agar tidak condong ke kanan dan ke kiri.

Kisah terkait air Zam-zam ini akan disebutkan dalam pembahasan mengenai Isma'il dan Hajar, dalam Kitab "Ahaadiitsul Anbiyaa'" dan kisah penggaliannya oleh 'Abdul Muththalib ketika masa Jahiliyah, *insya Allah* ﷻ.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ عَبْدَانُ] "Dan 'Abdan berkata." Hadits ini akan dicantumkan dengan redaksi yang lebih lengkap dalam Kitab "Ahaadiitsul Anbiyaa'", dan di dalamnya disebutkan: ((وَقَالَ لِيْ عَبْدَانُ)) "Dan 'Abdan berkata kepadaku." Sedangkan di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkannya secara ringkas.

Hadits ini diriwayatkan juga secara *maushul* oleh al-Jauzaqi dengan redaksi yang lengkap dan panjang. Ia meriwayatkannya dari jalur ad-Daghuli, dari Muhammad bin al-Laits, dari 'Abdan. Sebenarnya, pembahasan hadits ini telah disebutkan di bagian awal Kitab "ash-Shalaah". Adapun bagian hadits yang berkaitan dengan judul bab ini terletak pada lafazh: ((ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ)) "kemudian (Jibril) membasuhnya dengan air Zam-zam."

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ] "Muhammad meriwayatkan kepada kami." Dalam naskah riwayat Abu Dzar dicantumkan: ((هُوَ ابْنُ سَلَامٍ)) "Dia adalah (Muhammad) bin Salam". Al-Fazari dalam sanad ini adalah Marwan bin Mu'awiyah; jadi, keliru orang yang mengatakan bahwa dia adalah Abu Ishaq. Sedangkan 'Ashim adalah 'Ashim bin Sulaiman al-Ahwal.

Ibnu Baththal dan lainnya berkata: "Melalui hadits ini, al-Bukhari ingin menerangkan bahwa meminum air Zam-zam termasuk sunnah-sunnah haji." Di dalam *al-Mushannaf* disebutkan sebuah *atsar* dari Thawus, ia berkata: "Meminum *nabidz* dari tempat minum (jamaah haji) termasuk kesempurnaan haji." Dari 'Atha': "Sungguh, aku pernah meminum *nabidz* tersebut, dan jika seseorang meminumnya, maka kedua bibirnya akan merekat karena rasanya sangat manis."

Sementara, diriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Nafi': "Sesungguhnya Ibnu 'Umar tidak meminum *nabidz* tersebut ketika haji." Sepertinya menurut Ibnu 'Umar, adalah tidak shahih apabila Nabi ﷺ pernah meminumnya. Disimpulkan demikian karena Ibnu 'Umar merupakan Sahabat yang terkenal sangat berupaya untuk mencontoh Nabi ﷺ. Atau, bisa jadi alasan Ibnu 'Umar tidak meminum *nabidz* tersebut adalah kekhawatiran jika orang-orang beranggapan bahwa itu termasuk kesempurnaan haji, sebagaimana yang dinukil dari Thawus.

Perkataan: [فَحَلَفَ عِكْرِمَةُ مَا كَانَ يَوْمَئِذٍ إِلَّا عَلَى بَعِيرٍ] "'Ikrimah bersumpah bahwa ketika itu beliau sedang berada di atas unta." Sanad hadits ini disebutkan juga dalam riwayat Ibnu Majah, dan di dalamnya 'Ashim menuturkan: "Lalu aku menceritakan hal itu (yaitu Nabi ﷺ

minum air Zam-zam dalam keadaan berdiri) kepada 'Ikrimah. Maka, 'Ikrimah pun bersumpah atas nama Allah bahwa beliau ﷺ tidak meminumnya sambil berdiri, karena ketika itu beliau sedang di atas tunggangannya."

Sebelumnya (pada Bab 74) telah disinggung bahwa dalam riwayat Abu Dawud dari riwayat 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas, disebutkan bahwasanya Nabi ﷺ menderumkan untanya, lalu shalat dua rakaat. Jadi, barangkali beliau meminum air Zam-zam setelah itu; dan barangkali 'Ikrimah mengingkari minumnya beliau sambil berdiri karena beliaulah yang melarang hal itu. Akan tetapi, diriwayatkan secara shahih dari 'Ali—sebagaimana diriwayatkan al-Bukhari—bahwasanya Nabi ﷺ pernah minum dalam keadaan berdiri. Dengan demikian, perlu ditafsirkan bahwa minum sambil berdiri hukumnya adalah mubah (boleh).

BAB 77

Thawaf Orang Yang Melaksanakan Haji Qiran

٧٧ - بَابُ طَوَافِ الْقَارِنِ

١٦٣٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ: ((مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا)). فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَلَمَّا قَضَيْنَا حَجَّنَا أَرْسَلَنِيْ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ إِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرْتُ، فَقَالَ ﷺ: هٰذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ. فَطَافَ الَّذِيْنَ أَهَلُّوْا بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ حَلُّوْا ثُمَّ طَافُوْا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوْا مِنْ مِنًى. وَأَمَّا الَّذِيْنَ جَمَعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّمَا[25] طَافُوْا طَوَافًا وَاحِدًا.

[25] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: فإنما.

1638. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 'Urwah, dari 'Aisyah رضي الله عنها: "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ pada haji Wada', dan kami berihram untuk umrah. Kemudian beliau bersabda: 'Barang siapa membawa *hadyu*, hendaklah dia berihram untuk haji dan umrah sekaligus. Dan, hendaklah dia tidak bertahallul hingga selesai dari keduanya.'

Saat tiba di Makkah, aku mengalami haidh. (Karena itu) setelah kami menyelesaikan haji kami, beliau mengirimku bersama 'Abdurrahman (saudara kandung 'Aisyah) ke Tan'im, lalu aku pun berumrah dari sana. Dan beliau ﷺ berkata: umrah yang ini untuk menggantikan umrahmu yang dahulu.'

Orang-orang yang berihram untuk umrah, mereka melakukan thawaf (umrah) kemudian bertahallul. Dan mereka baru melakukan thawaf lainnya (Ifadhah) setelah kembali dari Mina. Sedangkan orang-orang yang menggabungkan antara haji dan umrah (Qiran), hanya melakukan satu kali thawaf saja."

١٦٣٩ - حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما دَخَلَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَظَهْرُهُ فِي الدَّارِ فَقَالَ : إِنِّيْ لَا آمَنُ أَنْ يَكُوْنَ الْعَامَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ فَيَصُدُّوْكَ عَنِ الْبَيْتِ، فَلَوْ أَقَمْتَ. فَقَالَ: قَدْ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَإِنْ حِيْلَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ أَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ ثُمَّ قَالَ: أُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ أَوْجَبْتُ مَعَ عُمْرَتِيْ حَجًّا. قَالَ: ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا.

1639. Ya'qub bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami: Ibnu 'Ulayyah meriwayatkan kepada kami dari Ayyub, dari Nafi'; Bahwasanya 'Abdullah bin 'Abdillah, yaitu putra Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, masuk menemui Ibnu 'Umar, sementara unta yang akan ditunggangi Ibnu 'Umar sudah disiapkan di rumahnya. Lalu 'Abdullah bin 'Abdillah berkata (kepada Ibnu 'Umar): "Sesungguhnya aku khawatir jika pada tahun ini terjadi peperangan di antara manusia, sehingga mereka menghalangi engkau dari Baitullah. (Tentu, akan lebih baik) seandainya saja engkau menetap di sini." Ibnu 'Umar menanggapi: "Sungguh, Rasulullah ﷺ pernah keluar, lalu orang-orang kafir menghalangi beliau dari Baitullah. Jika aku dihalangi dari Baitullah, maka aku akan berbuat sebagaimana yang diperbuat oleh Rasulullah ﷺ. (Lalu, dia membaca firman-Nya): *'Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu ...'* (QS. Al-Ahzab: 21)." Kemudian Ibnu 'Umar berkata: "Aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwa aku menetapkan haji bersama umrahku (Qiran)."

Perawi berkata: "Kemudian Ibnu 'Umar tiba (di Makkah), dan dia melakukan satu kali thawaf saja untuk keduanya (haji dan umrah)."

[Hadits nomor 1639 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1640, 1693, 1708, 1729, 1806, 1807, 1808, 1810, 1812, 1813, 4183, 4184, dan 4185]

١٦٤٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ[26] حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما أَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يَصُدُّوْكَ فَقَالَ ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ إِذًا أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

[26] Dalam naskah (ص) ditambahkan: بن سعيد.

إِنِّيْ أُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً. ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِيْ. وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ. وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذٰلِكَ، فَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ، وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا[27]: كَذٰلِكَ فَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

1640. Qutaibah meriwayatkan kepada kami: al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Nafi'; Bahwa Ibnu 'Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا berniat melaksanakan haji pada tahun ketika al-Hajjaj datang untuk memerangi 'Abdullah bin az-Zubair. Lalu, seseorang berkata kepada Ibnu 'Umar: "Sesungguhnya akan terjadi peperangan di antara manusia, dan kami khawatir mereka akan menghalangimu (dari Baitullah)." Ibnu 'Umar berkata: "'*Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu ...*' (QS. Al-Ahzab: 21). Apabila hal itu terjadi, aku akan berbuat sebagaimana yang telah diperbuat Rasulullah ﷺ. Sungguh, aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwa aku menetapkan (ihram) umrah atas diriku."

Kemudian Ibnu 'Umar keluar (menuju Makkah). Setelah tiba di al-Baida', dia berkata: "Hukum yang berlaku pada haji dan umrah (ketika terhalangi untuk menyempurnakannya[ed]) adalah sama. Aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwa aku menetapkan haji bersama umrahku (Qiran)."

---

[27] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

Ibnu 'Umar membawa *hadyu* yang dibelinya di Qudaid (tempat antara Makkah dan Madinah). Dan, dia tidak melakukan hal yang lebih dari itu; (yaitu) tidak menyembelih *hadyu*-nya, tidak bertahallul dari sesuatu yang diharamkan (atasnya), tidak mencukur habis dan tidak memendekkan rambutnya. Hingga tiba hari kurban, barulah dia menyembelih *hadyu* dan mencukur rambut. Ibnu 'Umar juga berpandangan bahwa dia telah menunaikan thawaf haji dan umrah dengan thawafnya yang pertama (pada hari kurban-ed).

Dan Ibnu 'Umar ﷺ berkata: "Seperti itulah yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ طَوَافِ الْقَارِنِ] "Bab: Thawaf orang yang melaksanakan haji Qiran." Maksudnya, apakah manasik hajinya cukup dengan satu kali thawaf saja, atau harus dengan dua kali thawaf.

SYARAH HADITS

Di dalam bab ini, al-Bukhari mencantumkan hadits 'Aisyah (no. 1638) mengenai haji Wada' yang di dalamnya disebutkan "Sedangkan orang-orang yang menggabungkan antara haji dan umrah (Qiran), hanya melakukan satu kali thawaf saja"; dan hadits Ibnu 'Umar mengenai perjalanan hajinya yang bertepatan dengan tahun ketika al-Hajjaj datang untuk memerangi 'Abdullah bin az-Zubair.

Untuk hadits Ibnu 'Umar ini, al-Bukhari menyebutkannya melalui dua sanad; dan pada masing-masing sanad disebutkan bahwa Ibnu 'Umar menggabungkan antara haji dan umrahnya (Qiran). Pada sanad yang pertama (no. 1639) disebutkan bahwa mulanya Ibnu 'Umar berihram untuk umrah, kemudian dia menggabungkan ihram haji bersamanya; dan dia melakukan satu kali thawaf untuk kedua manasik tersebut. Sementara, pada sanad kedua (no. 1640) disebutkan: "Ibnu 'Umar juga berpandangan bahwa dia telah menunaikan thawaf haji dan umrah dengan thawafnya yang pertama (pada hari kurban)."

Riwayat yang kedua ini sekaligus membantah kemungkinan penafsiran terhadap riwayat pertama; bahwa yang dimaksud "satu kali thawaf" adalah Ibnu 'Umar melakukan thawaf secara terpisah untuk masing-masing umrah dan hajinya.

Kedua hadits dari Ibnu 'Umar tersebut menerangkan dengan jelas bahwa orang yang melaksanakan haji Qiran hanya diwajibkan melakukan satu kali thawaf, sama halnya seperti orang yang melaksanakan haji Ifrad.

Hadits dari Ibnu 'Umar ini diriwayatkan juga oleh Sa'id bin Manshur melalui jalur lain; namun tetap dari Nafi', dari Ibnu 'Umar. Sanadnya secara tegas menunjukkan bahwa hadits ini *marfu'*, dan lafazhnya adalah:

((عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ.))

"(Dari Ibnu 'Umar) dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: 'Barang siapa menggabungkan antara haji dan umrah, maka cukup baginya satu kali thawaf dan satu kali sa'i.'"

Namun, riwayat Sa'id bin Manshur ini dinilai cacat oleh ath-Thahawi. Menurutnya, ad-Darawardi (salah seorang perawinya) telah melakukan kekeliruan di dalamnya, dan yang benar bahwa hadits ini adalah *mauquf*. Ath-Thahawi menyandarkan pendapatnya ini kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ayyub, al-Laits, Musa bin 'Uqbah, dan beberapa perawi lainnya, dari Nafi'. Redaksinya sama dengan yang redaksi pada bab, dan disebutkan bahwa Ibnu 'Umarlah yang mengatakan: ((إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَ ذٰلِكَ)) "Sesungguhnya Nabi ﷺ telah melakukan hal itu", bukan bahwa dia meriwayatkan lafazh tersebut dari Nabi ﷺ.

Akan tetapi, alasan ath-Thahawi tersebut tidak dapat diterima. Karena, ad-Darawardi adalah seorang perawi yang berstatus *shaduq*, dan hadits yang diriwayatkannya itu tidaklah bertentangan dengan

hadits yang diriwayatkan oleh perawi lainnya. Sehingga tidak mustahil jika hadits ini diriwayatkan dari Nafi' melalui dua sanad; *mauquf* dan *marfu'*.

Sementara, ulama madzhab Hanafi berpegang pada *atsar* dari 'Ali; bahwa dia telah menggabungkan antara haji dan umrah (Qiran), lalu melakukan dua kali thawaf dan dua kali sa'i untuk keduanya, kemudian 'Ali berkata: "Seperti inilah aku lihat Rasulullah ﷺ melakukannya." Namun seluruh sanadnya dari 'Ali—yang diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq, ad-Daraquthni dan selain keduanya—adalah dha'if. Hal serupa diriwayatkan juga dari Ibnu Mas'ud dengan sanad dha'if. Juga dari Ibnu 'Umar, namun di dalam sanadnya terdapat al-Hasan bin 'Imarah yang merupakan perawi *matruk* (dha'if). Sementara itu, hadits Ibnu 'Umar yang diriwayatkan dalam kitab *ash-Shahiihain* dan kitab-kitab *Sunan,* dan melalui banyak sanad, hanya menyebutkan satu kali thawaf.

Al-Baihaqi berkata: "Jika riwayat yang menyatakan bahwa Ibnu 'Umar melakukan dua kali thawaf adalah shahih, maka ia harus dipahami sebagai thawaf Qudum dan thawaf Ifadhah. Sedangkan riwayat yang menyebutkan bahwa dia melakukan dua kali sa'i, maka itu tidaklah shahih."

Ibnu Hazm berkata: "Tidak ada satu pun riwayat shahih, baik dari Nabi ﷺ atau dari salah seorang Sahabat, yang menyatakan bahwa orang yang melakukan haji Qiran mengerjakan thawaf sebanyak dua kali."

Akan tetapi, ath-Thahawi dan selainnya meriwayatkan hal itu dari 'Ali dan Ibnu Mas'ud secara *marfu'*[28], yaitu melalui beberapa sanad yang apabila dikumpulkan maka statusnya menjadi hasan. Meskipun demikian, saya tidak melihat ada hadits yang lebih shahih daripada dua hadits bab ini; yaitu hadits Ibnu 'Umar dan hadits 'Aisyah, terkait masalah jumlah thawaf dalam haji Qiran.

---

[28] Disebutkan dalam catatan kaki cetakan Bulaq: في نسخة موقوفا.

Ath-Thahawi menanggapi hadits Ibnu 'Umar (dalam bab ini). Menurutnya, terdapat beberapa perbedaan redaksi hadits Ibnu 'Umar terkait ihram yang dilakukan Nabi ﷺ. Dan dari sejumlah riwayat yang ada, jelas bahwa pada mulanya beliau ﷺ berihram untuk haji, kemudian membatalkannya dan menjadikannya sebagai umrah. Sehingga haji beliau adalah Tamattu'. Seperti itulah yang dikatakan oleh ath-Thahawi, padahal sebelumnya dia menegaskan bahwa Nabi ﷺ melaksanakan haji Qiran.

Anggaplah pendapat ath-Thahawi benar. Lalu, mengapa perkataan Ibnu 'Umar di hadits ini tidak berbunyi: هٰكَذَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ "Seperti inilah yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ", artinya (seperti inilah) beliau memerintahkan orang yang melaksanakan haji Qiran; yaitu cukup melakukan satu kali thawaf? Sementara, hadits Ibnu 'Umar tersebut menyatakan bahwa beliau ﷺ melaksanakan haji Qiran. Karena, sekalipun di dalam salah satu riwayat Ibnu 'Umar disebutkan lafazh Tamattu', namun konteksnya menunjukkan pelaksanaan haji Qiran, yaitu: ((بَدَأَ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ)) "Beliau ﷺ memulai dengan berihram untuk umrah, kemudian beliau berihram untuk haji", dan ini termasuk bentuk haji Qiran. Adapun penyebutannya dengan istilah Tamattu', karena menurut Ibnu 'Umar, ihram untuk umrah yang dilakukan pada bulan-bulan haji itu dinamakan Tamattu', apa pun bentuknya.

Ath-Thahawi juga menanggapi hadits 'Aisyah (dalam bab ini). Menurutnya, maksud perkataan 'Aisyah "sedangkan orang-orang yang menggabungkan antara haji dan umrah, hanya melakukan satu kali thawaf saja" adalah orang-orang yang melakukan haji Tamattu' dengan berumrah terlebih dahulu. Karena, dengan begitu haji mereka ketika itu disebut haji *makkiyyah* (melaksanakan ihram haji dari Makkah), sementara thawaf untuk haji *makkiyyah* itu hanya dilakukan setelah (wukuf di) 'Arafah. Dan ath-Thahawi berkata: "Dan maksud perkataan 'Aisyah 'menggabungkan antara haji dan umrah' adalah penggabungan keduanya sebagai haji Tamattu', bukan sebagai haji Qiran."

Saya sangat heran terhadap ath-Thahawi terkait hal ini, bagaimana mungkin dia mempunyai penafsiran seperti itu? Padahal, hadits 'Aisyah secara jelas membedakan antara keduanya; dia menyebutkan orang yang melakukan haji Tamattu', lalu orang yang melakukan haji Qiran. Orang-orang yang berhaji Tamattu' disebutkan dalam redaksi: ((فَطَافَ الَّذِيْنَ أَهَلُّوْا بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ حَلُّوْا ثُمَّ طَافُوْا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوْا مِنْ مِنًى)) "Orang-orang yang berihram untuk umrah, mereka melakukan thawaf (umrah) kemudian bertahallul. Dan mereka baru melakukan thawaf lainnya (Ifadhah) setelah kembali dari Mina." Sedangkan orang yang mengerjakan haji Qiran disebutkan dalam redaksi: ((وَأَمَّا الَّذِيْنَ جَمَعُوْا إلخ)) "Sedangkan orang-orang yang menggabungkan ...." Perbedaan kedua konteks ini tentu sudah jelas sekali, dan ia tidak memerlukan penjelasan tambahan apa pun, *wallaahul musta'aan*.

Muslim meriwayatkan melalui jalur Abuz Zubair bahwa dia mendengar Jabir bin 'Abdillah berkata:

((لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ ﷺ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا.))

"Nabi ﷺ dan para Sahabat beliau tidak melakukan thawaf (sa'i) antara Shafa dan Marwah melainkan hanya satu kali saja."

Dan dari jalur Thawus, dari 'Aisyah, disebutkan bahwasanya Nabi ﷺ berkata kepada 'Aisyah:

((يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ.))

"Thawafmu sudah mencukupi untuk haji dan umrahmu."

Hadits ini dengan jelas menunjukkan bahwa satu kali thawaf (pada haji Qiran) sebenarnya sudah cukup, sekalipun para ulama masih berbeda pendapat mengenai jenis ihram yang dilakukan 'Aisyah ketika itu.

'Abdurrazzaq berkata; dari Sufyan ats-Tsauri, dari Salamah bin Kuhail, dia berkata: "Thawus pernah bersumpah bahwa tidak seorang pun Sahabat Rasulullah ﷺ yang melakukan thawaf untuk haji dan

umrahnya, melainkan hanya satu kali thawaf." Sanad *atsar* ini adalah shahih dan kandungannya menunjukkan *atsar* dari 'Ali dan Ibnu Mas'ud mengenai hal itu adalah dha'if. Bahkan, Ahlul Bait 'Ali sendiri meriwayatkan dari 'Ali mengenai penjelasan yang serupa dengan riwayat *al-Jamaa'ah* (para penyusun *ash-Shahiihain* dan empat kitab *Sunan*). Ja'far bin Muhammad ash-Shadiq berkata; dari ayahnya, dia ingat bahwa 'Ali pernah mengatakan: ((لِلْقَارِنِ طَوَافٌ وَاحِدٌ)) "Bagi orang yang melaksanakan haji Qiran, (dia melakukan) satu kali thawaf." Dan ini berbeda dengan pendapat ulama Irak.

Adapun di antara alasan dha'ifnya *atsar* dari 'Ali (agar orang yang mengerjakan haji Qiran melakukan dua kali thawaf) adalah karena dalam sanad yang paling ideal dari 'Ali, yaitu riwayat 'Abdurrahman bin Udzainah dari 'Ali, disebutkan: "'Ali melarang orang yang memulai ihram untuk haji menyertakan niat umrah bersamanya, dan orang yang melaksanakan haji Qiran hendaknya melakukan dua kali thawaf dan dua kali sa'i." Sementara itu, ulama yang ber-*hujjah* dengan hadits 'Ali ini berpendapat boleh menyertakan niat umrah bersama haji. Seandainya menurut mereka sanad tersebut shahih, seharusnya mereka mengikuti petunjuk yang terdapat di dalamnya. Apabila tidak demikian, berarti riwayat tersebut tidak dapat dijadikan *hujjah*.

Ibnul Mundzir berkata: "Abu Ayyub[29] ber-*hujjah* melalui jalur an-Nadhr bahwa selama kita semua membenarkan ibadah haji dan umrah yang dilakukan dengan satu kali perjalanan, satu kali ihram, dan satu kali talbiyah, maka kita pun harus membenarkan apabila keduanya dilakukan dengan satu kali thawaf dan satu kali sa'i saja. Karena, keduanya berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya dalam hal itu." Qiyas semacam ini memang masih menjadi perdebatan, namun kami tidak mau berpanjang lebar tentangnya.

Sementara, ulama yang lainnya berpegang pada sabda Nabi ﷺ: ((دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)) "(Amalan) umrah masuk ke dalam haji hingga hari kiamat." Hadits ini shahih, sebagaimana telah disebutkan.

---

[29] Disebutkan dalam catatan kaki cetakan Bulaq: في نسخة أبو ثور.

Dan hadits ini mengindikasikan bahwa setelah menjadi bagian dari haji, maka umrah tidak membutuhkan amalan lain selain amalan haji. Sebenarnya, yang harus diikuti dalam masalah ini adalah sunnah yang shahih dan ia tidak memerlukan yang lainnya.

Pembahasan mengenai hadits 'Aisyah telah dipaparkan sebelumnya. Sedangkan pembahasan mengenai hadits Ibnu 'Umar akan disebutkan dalam Kitab "al-Muhshar", *insya Allah* ﷻ. Di dalam Kitab tersebut, kami mengingatkan adanya perbedaan riwayat di dalamnya.

Perkataan: [لَا آمَنُ] "Aku khawatir." Seperti itulah yang disebutkan oleh mayoritas penyalin naskah *Shahiihul Bukhari*, yaitu dengan me-*mad*-kan huruf *hamzah* dan mem-*fat-hah*-kan huruf *mim* serta tanpa memberinya *tasydid*, artinya أَخَافُ (aku khawatir). Dalam naskah riwayat al-Mustamli tertera: ((لَا أَيْمَنُ)), yaitu dengan huruf *ya* dibaca *sukun* antara huruf *hamzah* dan *mim*. Ada pendapat yang mengatakan bahwa pelafalan seperti itu merupakan bentuk *imalah*. Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa pelafalan seperti itu adalah bahasa Bani Tamim, mereka melafalkannya dengan meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah*-nya ((لَا إِيْمَنُ)).

Perkataan: [فَإِنْ حِيْلَ] "Jika (aku) dihalangi." Lafazh inilah yang tertera dalam mayoritas naskah *Shahiihul Bukhari.* Sedangkan dalam naskah riwayat al-Kusymihani tertera: ((وَإِنْ يُحَلْ)), yaitu dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya*, mem-*fat-hah*-kan huruf *ha*, dan men-*sukun*-kan huruf *lam*.

Perkataan: [بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ] "Dengan thawafnya yang pertama." Thawaf yang dimaksud dalam sanad kedua (no. 1640) adalah thawaf Ifadhah yang dilakukannya pada hari kurban. Sebagian ulama salah menduga bahwa maksud Ibnu 'Umar adalah thawaf Qudum, sehingga mereka memahaminya sebagai sa'i.

Ibnu 'Abdil Bar berkata: "Lafazh hadits ini dijadikan *hujjah* oleh Malik untuk menguatkan pendapatnya bahwa jika thawaf Qudum disambung dengan sa'i, maka ia dapat menggantikan thawaf Ifadhah,

yaitu bagi orang yang tidak melakukannya karena ketidaktahuan atau kelupaan, hingga dia kembali ke negerinya, namun dia wajib membayar *hadyu*." Ibnu 'Abdil Bar melanjutkan: "Dan aku tidak mengetahui seorang pun yang berpendapat demikian selain Malik dan pengikutnya."

Pendapat Malik tersebut mendapat kritikan; jika perkataan "thawafnya yang pertama" itu dipahami sebagai thawaf Qudum, seharusnya ia bisa menggantikan thawaf Ifadhah secara mutlak, sekalipun seseorang meninggalkannya dengan sengaja, tanpa membatasinya dengan ketidaktahuan dan kelupaan. Berbeda halnya jika lafazh "thawafnya yang pertama" dipahami sebagai thawaf Ifadhah pada hari kurban atau sebagai sa'i. Bahkan, penafsirannya dengan sa'i diperkuat oleh hadits Jabir yang diriwayatkan Muslim:

((لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ ﷺ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا طَوَافَهُ الْأَوَّلَ.))

"Nabi ﷺ dan para Sahabat beliau tidak melakukan thawaf (sa'i) antara Shafa dan Marwah melainkan hanya satu kali, yaitu thawaf (sa'i)nya yang pertama."

Dan hadits Jabir ini dipahami dengan konteks yang sama seperti hadits Ibnu 'Umar yang lalu, *wallaahu a'lam*.

Catatan Penting

Di dalam naskah riwayat ash-Shaghani, setelah penuturan hadits Ibnu 'Umar melalui sanad kedua, salah seorang perawi menyebutkan sanad tersebut dengan susunan lain yang lebih ringkas (*'ali*). Disebutkan: "Abu Ishaq berkata: Qutaibah dan Muhammad bin Rumh meriwayatkan kepada kami, keduanya berkata: al-Laits meriwayatkan kepada kami ...," lalu dia menyebutkan kelanjutan sanad yang sama.

Jika Abu Ishaq ini adalah al-Mustamli, maka antara dia dan Qutaibah serta Ibnu Rumh terdapat satu orang perawi yang tidak disebutkan. Namun jika Abu Ishaq itu adalah orang lain, maka ada kemungkinan dia adalah Ibrahim bin Ma'qil an-Nasafi, perawi yang meriwayatkan dari al-Bukhari, *wallaahu a'lam*.

BAB 78

Thawaf Dalam Keadaan Berwudhu

٧٨ - بَابُ الطَّوَافِ عَلَى وُضُوْءٍ

١٦٤١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: قَدْ حَجَّ النَّبِيُّ[30] ﷺ، فَأَخْبَرَتْنِيْ عَائِشَةُ رضي الله عنها أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِيْنَ قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً. ثُمَّ حَجَّ أَبُوْ بَكْرٍ رضي الله عنه فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً. ثُمَّ عُمَرُ رضي الله عنه مِثْلُ ذٰلِكَ. ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ رضي الله عنه ، رَأَيْتُهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً. ثُمَّ مُعَاوِيَةُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي - الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ -[31] فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ

---

30 Dalam naskah (ق) tertulis: رسول الله.
31 Dalam naskah (ق) tertulis: مع ابن الزبير فكان.

بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً. ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارَ يَفْعَلُوْنَ ذٰلِكَ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً. ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذٰلِكَ ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا عُمْرَةً. وَهٰذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ فَلَا يَسْأَلُوْنَهُ وَلَا أَحَدٌ مِمَّنْ مَضَى مَا كَانُوْا يَبْدَأُوْنَ بِشَيْءٍ حَتَّى[32] يَضَعُوْا أَقْدَامَهُمْ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَا يَحِلُّوْنَ. وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّيْ وَخَالَتِيْ حِيْنَ تَقْدَمَانِ لَا تَبْتَدِئَانِ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنَ الْبَيْتِ تَطُوْفَانِ بِهِ ثُمَّ[33] لَا تَحِلَّانِ.

1641. Ahmad bin 'Isa meriwayatkan kepada kami: Ibnu Wahab meriwayatkan kepada kami, dia berkata: 'Amr bin al-Harits mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin 'Abdirrahman bin Naufal al-Qurasyi bahwa dia pernah bertanya kepada 'Urwah bin az-Zubair (mengenai tahallul setelah thawaf[ed]), lalu 'Urwah menjawab: "Sungguh, Nabi ﷺ telah melaksanakan ibadah haji. 'Aisyah رضي الله عنها mengabarkan kepadaku bahwa yang pertama kali beliau lakukan ketika tiba (di Makkah) adalah berwudhu, lalu thawaf di Baitullah. Kemudian, (ihramnya) itu tidak diubah menjadi umrah.

Kemudian, Abu Bakar رضي الله عنه, dia melaksanakan ibadah haji dan yang pertama kali dia lakukan adalah thawaf di Baitullah. Kemudian, (ihramnya) itu tidak diubah menjadi umrah. Setelah itu, 'Umar رضي الله عنه, dia melakukan hal yang sama seperti itu. Setelah itu, 'Utsman رضي الله عنه, dia melaksanakan haji. Aku melihat yang pertama kali dia lakukan adalah thawaf di Baitullah, dan (ihramnya) itu tidak dibuah menjadi umrah. Kemudian, Mu'awiyah dan 'Abdullah bin 'Umar.

---

[32] Dalam naskah (ق) tertulis: حين يضعون.
[33] Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: ثم إنهما.

Kemudian, aku melaksanakan ibadah haji bersama ayahku, yaitu az-Zubair bin al-'Awwam. Yang pertama kali dia lakukan adalah thawaf di Baitullah, dan (ihramnya) itu tidak diubah menjadi umrah.

Kemudian, aku melihat kaum Muhajirin dan kaum Anshar melakukan hal itu, dan (ihram mereka) tidak diubah menjadi umrah.

Kemudian, orang terakhir yang aku lihat melakukan hal itu adalah Ibnu 'Umar, dan dia tidak membatalkan hajinya menjadi umrah. Ibnu 'Umar masih hidup di tengah mereka, namun (mengapa) mereka tidak bertanya kepadanya?

Dan tidak ada seorang pun yang hidup sebelum ini, melakukan sesuatu sebelum thawaf di Baitullah hingga mereka meletakkan telapak kaki mereka (di Makkah). Dan mereka tidak langsung bertahallul setelahnya.

Sungguh, aku melihat ibuku (Asma' binti Abi Bakar) dan bibiku ('Aisyah); ketika keduanya tiba (di Makkah), tidak ada sesuatu yang mereka lakukan pertama kali selain thawaf di Baitullah. Dan keduanya tidak langsung bertahallul setelahnya."

١٦٤٢ - وَقَدْ أَخْبَرَتْنِيْ أُمِّيْ أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ بِعُمْرَةٍ، فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوْا.

1642. Dan Ibuku (Asma' binti Abi Bakar) telah mengabariku bahwasanya: dia, saudara perempuannya ('Aisyah), az-Zubair, si Fulan dan si Fulan, mereka pernah berihram untuk umrah. Setelah mengusap rukun (Hajar Aswad), maka mereka telah halal (boleh bertahallul).

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الطَّوَافِ عَلَى وُضُوْءٍ] "Bab: Thawaf dalam keadaan berwudhu." Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits 'Aisyah:

"Yang pertama kali beliau ﷺ lakukan ketika tiba (di Makkah) adalah berwudhu, lalu thawaf di Baitullah ...." Namun, di dalam hadits 'Aisyah ini tidak terdapat konteks yang menunjukkan bahwa wudhu merupakan syarat sahnya thawaf. Kecuali, jika digabungkan kepadanya sabda beliau: ((خُذُوْا عَنِّيْ مَنَاسِكَكُمْ)) "Hendaklah kalian mencontohku dalam manasik kalian."

Jumhur ulama berpendapat bahwa wudhu merupakan syarat sah thawaf. Sementara, sebagian ulama Kufah berpendapat sebaliknya. Di antara dalil yang membantah pendapat sebagian ulama Kufah tersebut adalah sabda Nabi ﷺ kepada 'Aisyah ketika dia sedang haidh:

((... غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوْفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِيْ.))

"... hanya saja, kamu tidak boleh melakukan thawaf di Baitullah hingga kamu suci."

Dan penjelasan tentang sisi argumentasi hadits tersebut akan disebutkan setelah dua bab kemudian (bab 81).

SYARAH HADITS

Perkataan: [مَا كَانُوْا يَبْدَأُوْنَ بِشَيْءٍ حِيْنَ يَضَعُوْنَ أَقْدَامَهُمْ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ] "(Dan tidak ada seorang pun yang hidup sebelum ini) melakukan sesuatu sebelum thawaf di Baitullah hingga mereka meletakkan telapak kaki mereka (di Makkah)." Ibnu Baththal berkata: "Dalam redaksi ini, seharusnya ada tambahan lafazh (أَوَّلَ) 'sebelum' setelah lafazh (أَقْدَامَهُمْ)." Sementara, al-Karmani menanggapi bahwa lafazh (مِنْ) di sini bermakna لِأَجْلِ (untuk/tujuan). Sehingga, asumsi redaksi hadits tersebut menjadi: ((مَا كَانُوْا يَبْدَأُوْنَ بِشَيْءٍ آخَرَ حِيْنَ يَضَعُوْنَ أَقْدَامَهُمْ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ)) "Dan mereka tidak memulai dengan sesuatu yang lain setelah mereka meletakkan telapak kaki mereka (di Makkah) untuk tujuan thawaf di Baitullah."

Intinya, tidak bisa dipastikan bahwa lafazh (أَوَّلَ) hilang dari naskah karena bisa jadi yang hilang adalah lafazh (آخَرَ) "yang lain." Akan tetapi,

mengasumsikan keberadaan lafazh (أَوَّلَ) tentu lebih utama, karena penafsiran yang kedua (al-Karmani) menuntut adanya pentakwilan makna مِنْ (dari) menjadi مِنْ أَجْلِ (untuk tujuan), padahal takwil seperti itu jarang ditemukan. Selain itu, lafazh (أَوَّلَ) memang ditemukan dalam sebagian riwayat, bahkan dalam hadits ini ('Aisyah) melalui sanad yang lain.

Dalam naskah riwayat al-Kusymihani tertera: ((حَتَّى يَضَعُوْا)) "hingga mereka (meletakkan telapak kaki mereka)" menggantikan ((حِيْنَ يَضَعُوْنَ)) "setelah mereka." Dan pentakwilan terhadap perbedaan redaksi ini sudah cukup jelas.

Perkataan: [ثُمَّ إِنَّهُمَا لَا تَحِلَّانِ] "Dan keduanya tidak langsung bertahallul setelahnya." Yaitu, baik ihram yang dilakukan keduanya untuk haji semata (haji Ifrad) ataupun untuk haji Qiran. Hal ini berbeda dengan ulama yang berpendapat bahwa apabila seseorang melaksanakan haji Ifrad, lalu thawaf, maka dia telah bertahallul, sebagaimana telah disebutkan dari Ibnu 'Abbas.

Perkataan: [أُمِّيْ] "Ibuku." Yaitu Asma' binti Abi Bakar. Sedangkan bibinya ('Urwah bin az-Zubair) adalah 'Aisyah. Beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari hadits ini telah disebutkan pada (jilid 14) Bab 63 "Orang yang melakukan thawaf di Baitullah setelah tiba di Makkah."

Catatan Penting

Ad-Dawudi berkata: "Redaksi 'Setelah itu 'Utsman, dia melaksanakan haji ...' berasal dari perkataan 'Urwah, sedangkan redaksi sebelumnya berasal dari perkataan 'Aisyah."

Abu 'Abdil Malik berkata: "Batas akhir perkataan 'Aisyah hanya sampai redaksi 'Kemudian, (ihramnya) itu tidak diubah menjadi umrah'. Sedangkan mulai dari redaksi 'Kemudian, Abu Bakar ﷺ, dia melaksanakan ibadah haji ...' adalah perkataan 'Urwah."

Berdasarkan pendapat Abu 'Abdil Malik, maka sebagian hadits ini bersanad *munqathi'* (terputus), karena 'Urwah tidak berjumpa dengan Abu Bakar dan juga 'Umar, tetapi hanya berjumpa dengan 'Utsman. Sedangkan berdasarkan pendapat ad-Dawudi, maka seluruh bagian hadits ini bersanad *muttashil* (bersambung), dan pendapat inilah yang lebih kuat.

BAB 79

Kewajiban (Sa'i Antara) Shafa Dan Marwah Dan Ia Dijadikan Sebagai Salah Satu Syi'ar Allah

٧٩ - بَابُ وُجُوْبِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَجُعِلَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ

١٦٤٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقُلْتُ لَهَا: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ فَوَاللهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لَا يَطُوْفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. قَالَتْ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِيْ، إِنَّ هٰذِهِ لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَهَا عَلَيْهِ كَانَتْ: لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَطَوَّفَ بِهِمَا، وَلٰكِنَّهَا أُنْزِلَتْ فِي الْأَنْصَارِ، كَانُوْا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوْا يُهِلُّوْنَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِيْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَهَا عِنْدَ الْمُشَلَّلِ[34]، فَكَانَ مَنْ

[34] Dalam naskah (ق) tertulis: يعبدونها بالمشلل.

أَهَلَّ يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوْفَ بِالصَّفَا[35] وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا أَسْلَمُوْا سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوْفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ﴾ الْآيَةَ. قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: وَقَدْ سَنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا. ثُمَّ أَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ: إِنَّ هٰذَا لَعِلْمٌ مَا كُنْتُ سَمِعْتُهُ، وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُوْنَ أَنَّ النَّاسَ - إِلَّا مَنْ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ بِمَنَاةَ - كَانُوْا يَطُوْفُوْنَ كُلُّهُمْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فِي الْقُرْآنِ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كُنَّا نَطُوْفُ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَإِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا، فَهَلْ عَلَيْنَا مِنْ حَرَجٍ أَنْ نَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ﴾ الْآيَةَ. قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ فَأَسْمَعُ هٰذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْفَرِيْقَيْنِ كِلَيْهِمَا: فِي الَّذِيْنَ كَانُوْا يَتَحَرَّجُوْنَ أَنْ يَطُوْفُوْا بِالْجَاهِلِيَّةِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَالَّذِيْنَ يَطُوْفُوْنَ ثُمَّ تَحَرَّجُوْا أَنْ يَطُوْفُوْا بِهِمَا فِي الْإِسْلَامِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالطَّوَافِ

[35] Dalam naskah (ق) tertulis: بين الصفا.

بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا، حَتَّى ذَكَرَ ذٰلِكَ بَعْدَ مَا ذَكَرَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.

1643. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami: Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri (bahwa) 'Urwah berkata: "Aku pernah bertanya kepada 'Aisyah ﵂, dan aku berkata kepadanya: 'Bagaimana menurutmu tentang firman Allah ﷻ: *'Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syi'ar (agama) Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya ...'* (QS. Al-Baqarah: 158). Demi Allah, seseorang tidaklah berdosa jika dia tidak melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah!"

'Aisyah membalas: "Alangkah buruknya apa yang kamu katakan itu, wahai keponakanku. Sesungguhnya, seandainya maksud ayat ini adalah seperti penafsiranmu itu, tentulah redaksinya berbunyi: '*Tidak ada dosa baginya jika dia* ***tidak*** *mengerjakan sa'i di antara keduanya.*' Akan tetapi, ayat tersebut diturunkan berkaitan dengan kaum Anshar. Dahulu, sebelum memeluk Islam, mereka melaksanakan haji untuk Manat (berhala) kafir, yang mereka sembah di daerah al-Musyallal. Ketika itu, orang yang melaksanakan haji merasa berdosa jika dia mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah. Setelah memeluk Islam, mereka bertanya kepada Rasulullah ﷺ mengenai hal itu. Mereka berkata: 'Wahai Rasulullah, dahulu kami merasa berdosa jika mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah.' Maka, Allah ﷻ pun menurunkan ayat: *'Sesungguhnya, Shafa dan Marwah merupakan sebagian syi'ar (agama) Allah ....'*"

'Aisyah ﵂ melanjutkan: "Sungguh, Rasulullah ﷺ telah mencontohkan sa'i di antara Shafa dan Marwah, sehingga tidak seorang pun boleh meninggalkan sa'i di antara keduanya."

Kemudian, aku (az-Zuhri) mengabarkan hal itu kepada Abu Bakar bin 'Abdirrahman, lantas dia berkata: "Sesungguhnya, ini adalah ilmu yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Sungguh, aku pernah mendengar beberapa orang ulama menyebutkan; Dahulu, orang-orang—yaitu selain yang berhaji untuk Manat, sebagaimana yang disebutkan 'Aisyah—mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah. Lalu, tatkala Allah ﷻ menyebutkan thawaf di Baitullah dan tidak menyebutkan sa'i di antara Shafa dan Marwah di dalam al-Qur-an, mereka pun bertanya: 'Wahai Rasulullah, dahulu kami mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah. Dan, sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat tentang thawaf di Baitullah, namun Dia tidak menyebutkan (sa'i di-ed) Shafa. Maka, apakah kami berdosa jika mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah?' Lalu Allah ﷻ pun menurunkan: *'Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syi'ar (agama) Allah ...'*"

Abu Bakar (bin 'Abdirrahman) berkata: "Jadi, aku mendengar bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan kedua golongan tersebut; yaitu golongan orang-orang pada masa Jahiliyah, mereka merasa berdosa jika mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah. Dan, golongan orang-orang yang dahulu mengerjakan sa'i di antara keduanya, kemudian, pada masa Islam, mereka merasa berdosa apabila mengerjakan sa'i di antara keduanya, karena Allah ﷻ memerintahkan mengerjakan thawaf di Baitullah dan tidak menyebutkan Shafa. (Demikian) hingga Allah ﷻ menyebutkan hal itu (sa'i antara Shafa dan Marwah) setelah menyebutkan thawaf di Baitullah."

[Hadits nomor 1643 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1790, 4495, dan 4861]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ وُجُوْبِ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَجُعِلَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ] "Bab: Kewajiban (sa'i antara) Shafa dan Marwah, dan ia dijadikan sebagai salah satu

syi'ar Allah." Maksudnya, kewajiban melaksanakan sa'i antara Shafa dan Marwah disimpulkan karena keduanya termasuk amalan yang dijadikan sebagai syi'ar Allah. Demikian yang dikatakan oleh Ibnul Munayyir di dalam *al-Haasyiyah*.

Apabila diamati lebih lanjut, para ahli bahasa menukil beberapa penafsiran terkait makna شَعَائِر (*syi'ar*) ini. Adapun al-Azhari berpendapat: "*Sya'a-ir* artinya ucapan yang diminta dan diperintahkan Allah untuk dikerjakan." Sedangkan menurut al-Jauhari berkata: "Yang dimaksud *sya'a-ir* adalah amalan-amalan haji dan segala sesuatu yang dijadikan sebagai tanda bagi ketaatan kepada Allah."

Akan tetapi, mungkin saja hukum wajib tersebut disimpulkan dari perkataan 'Aisyah terkait hadits bab ini, yang diriwayatkan melalui salah satu sanad dalam kitab *Shahiih Muslim*, dengan lafazh:

((مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.))

"Allah tidaklah menyempurnakan haji dan umrah seseorang yang tidak mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah."

Sementara itu, Ibnul Mundzir menyimpulkan hukum diwajibkannya sa'i tersebut berdasarkan hadits Shafiyyah binti Syaibah, dari Habibah binti Abi Tijrah. Nama Tijrah (اَلتِّجْرَاة) sendiri dilafalkan dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ta*, men-*sukun*-kan huruf *jim*, mem-*fat-hah*-kan huruf *ra*, men-*sukun*-kan huruf *alif* kemudian huruf *ha*. Habibah ini adalah salah seorang perempuan dari Bani 'Abdid Dar.

Di dalam hadits itu, disebutkan bahwa Habibah binti Abi Tijrah menuturkan: "Aku bersama beberapa orang perempuan dari suku Quraisy masuk ke rumah keluarga Abu Husain. Lantas, aku melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan sa'i, sementara kain *izar* beliau berayun-ayun dikarenakan cepatnya sa'i yang beliau lakukan. Dan, aku mendengar beliau bersabda:

((اسْعَوْا فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ.))

'Kerjakanlah sa'i, karena sesungguhnya Allah telah mewajibkan sa'i atas kalian."

Hadits ini diriwayatkan oleh asy-Syafi'i, Ahmad, dan selain keduanya. Namun pada sanadnya terdapat 'Abdullah bin al-Mu-ammil, seorang perawi yang dianggap lemah. Karena itulah, Ibnul Mundzir berkata: "Jika hadits ini shahih, maka ia menjadi dalil atas diwajibkannya sa'i."

Perlu saya jelaskan bahwa hadits Habibah ini diriwayatkan pula melalui sanad lain dan dengan redaksi matan yang lebih ringkas, sebagaimana dalam *Shahiih Ibni Khuzaimah.* Bahkan, lafazh itu disebutkan juga dalam hadits Ibnu 'Abbas yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani. Dan jika riwayat ini digabungkan bersama riwayat Habibah sebelumnya, maka derajatnya menjadi kuat.

Permasalahan lain terkait hadits Habibah ini adalah, ada beberapa versi berbeda tentang nama Sahabat wanita yang mengabarkan hadits itu kepada Shafiyyah binti Syaibah. Akan tetapi, mungkin saja Shafiyyah meriwayatkannya dari beberapa orang Sahabat wanita. Karena, dalam riwayat ad-Daraquthni dari Shafiyyah disebutkan dengan lafazh: ((أَخْبَرَتْنِيْ نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ)) "Beberapa orang wanita dari Bani 'Abdid Dar mengabarkan kepadaku." Apabila demikian, maka perbedaan versi tersebut tidaklah menjadikan hadits ini cacat.

Sebenarnya, yang menjadi dalil utama atas diwajibkannya sa'i adalah sabda beliau: ((خُذُوْا عَنِّيْ مَنَاسِكَكُمْ)) 'Hendaklah kalian mencontohku dalam manasik kalian." Sementara, ada pula ulama yang menyimpulkan hukum wajib tersebut dari hadits Abu Musa mengenai niat ihramnya (yang mengikuti niat ihram Nabi ﷺ). Hadits itu telah disebutkan dalam bab 32 (no. 1559) dengan lafazh: ((طُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ)) "Berthawaflah di Baitullah dan sa'i di antara Shafa dan Marwah."

Para ulama sendiri berbeda pendapat terkait kedudukan sa'i ini.

1) Jumhur ulama berpendapat bahwa sa'i termasuk rukun haji, dan ibadah haji tidak sah tanpa melakukannya.
2) Diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa menurutnya, sa'i merupakan kewajiban haji yang dapat ditambal dengan *dam* (apabila tidak dikerjakan).
3) Ats-Tsauri juga berpegang kepada pendapat Abu Hanifah di atas terkait dengan orang yang lupa melakukan sa'i. Namun, ia tidak berpendapat demikian bagi orang yang sengaja meninggalkannya. Dan seperti itu pula pendapat 'Atha'.
4) Diriwayatkan pula bahwa menurut 'Atha', sa'i hukumnya adalah sunnah, dan tidak ada kewajiban apa pun karena meninggalkannya. Dan seperti itulah pendapat Anas yang dinukil oleh Ibnul Mundzir.
5) Sementara, ada tiga versi pendapat seperti di atas yang diriwayatkan dari Ahmad.

Dalam permasalahan lainnya, menurut ulama madzhab Hanafi, terdapat perincian hukum berkenaan seseorang yang tidak melakukan sebagian putaran sa'i; sama halnya dengan orang yang meninggalkan sebagian putaran thawaf di Baitullah. Anehnya, Ibnul 'Arabi malah meriwayatkan adanya ijma' ulama bahwa sa'i merupakan rukun dalam ibadah umrah, dan yang masih diperselisihkan justru kedudukan sa'i dalam ibadah haji.

Sama anehnya dengan perkataan ath-Thahawi ketika membahas tentang al-Masy'aril Haram. Dia mengatakan: "Ada hal-hal yang Allah sebutkan terkait dengan haji, tetapi Dia tidak bermaksud mewajibkannya. Demikian yang dikatakan oleh salah seorang Imam (ulama). Contohnya, sa'i yang disebutkan dalam Firman-Nya: *'Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syi'ar (agama) Allah ....'* Semuanya telah sepakat bahwa seandainya seseorang melaksanakan haji, namun dia tidak mengerjakan sa'i di antara shafa dan Marwah, maka hajinya tetap sah. Hanya saja, dia wajib membayar *dam*."

Ibnul Munayyir memberikan sanggahan yang cukup panjang terhadap pendapat ath-Thahawi itu. Dan dia menyebutkannya dalam kitab *al-Haasyiyah 'ala Syarhi Ibni Baththal*.

SYARAH HADITS

Perkataan: [فَوَاللهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لَا يَطُوْفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَخْ] "Demi Allah, seseorang tidaklah berdosa jika dia tidak melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah ...." Dari bagian ini, dapat disimpulkan bahwa 'Urwah berpendapat sa'i hukumnya mubah berdasarkan redaksi ayat yang hanya menyebutkan '*tidak ada dosa*'. Seandainya sa'i hukumnya wajib, tentulah Allah tidak hanya menyebutkan redaksi itu. Karena, penafian dosa atas sesuatu menunjukkan bahwa sesuatu itu hukumnya mubah. Ia baru akan dihukumi *mustahab* apabila ada penetapan pahala bagi yang mengerjakannya, dan dihukumi wajib apabila ada penetapan siksaan bagi orang yang meninggalkannya.

Sementara, inti dari sanggahan 'Aisyah menjelaskan bahwa ayat tersebut tidak sedang membicarakan mengenai hukum wajib atau tidak wajib terkait sa'i. Namun, ia hanya menegaskan penafian dosa dari orang yang melakukannya. Sedangkan penetapan hukum mubah membutuhkan adanya penafian dosa dari orang yang meninggalkan(nya).

Adapun hikmah dari penuturan ayat dengan redaksi seperti itu adalah untuk menyelaraskan dengan konteks jawaban orang-orang yang bertanya tentang hukum sa'i. Karena, mereka memiliki anggapan yang keliru; mengingat mereka biasa melakukan sa'i pada masa Jahiliyah, maka setelah memeluk Islam, hal itu tidak boleh dikerjakan lagi. Lantas, turunlah ayat ini sebagai jawaban yang selaras dengan pertanyaan mereka terkait hukum sa'i.

Penetapan hukum wajib bagi sa'i disimpulkan dari dalil yang lain. Dan, mungkin saja ada suatu perbuatan yang hukumnya wajib, sementara ada orang meyakini bahwa perbuatan itu dilarang apabila dilakukan dengan suatu cara tertentu. Maka, dikatakanlah kepadanya:

"Tidak ada dosa atasmu untuk melakukan hal itu." Dan redaksi seperti ini sama sekali tidak menafikan hukum wajib. Begitu pula, penafian dosa dari pelaku suatu perbuatan tidak berarti penafian dosa dari orang yang meninggalkannya. Seandainya hukum yang dimaksud adalah mubah secara mutlak, seharusnya yang disebutkan adalah penafian dosa dari orang yang meninggalkannya (bukan yang melakukannya-ed).

Di sebagian *qira-ah syadzdzah* (yang tidak masyhur) memang disebutkan redaksi seperti yang dikatakan oleh 'Aisyah seandainya ayat tersebut menunjukkan hukum mubah (yaitu yang berbunyi: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ *"Tidak ada dosa baginya jika dia tidak mengerjakan sa'i di antara keduanya"*). *Qira-ah* (versi bacaan) seperti ini diriwayatkan oleh ath-Thabari, Ibnu Abi Dawud dalam kitab *al-Mashaahif*, Ibnul Mundzir, dan selain mereka; dan bersumber dari Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu 'Abbas. Ath-Thabari menanggapi bahwa *qira-ah* ini harus dipahami berdasarkan *qira-ah* yang masyhur, dan huruf لا yang ada di dalamnya dianggap sebagai huruf tambahan. Dan seperti itu pula tanggapan ath-Thahawi terhadap *qira-ah* ini.

Ulama lainnya berkomentar: "*Qira-ah* yang tidak masyhur tidak dapat dijadikan *hujjah* jika bertentangan dengan *qira-ah* yang masyhur." Ath-Thahawi juga menanggapi: "Tidak ada *hujjah* bagi orang yang mengatakan bahwa sa'i hukumnya sunnah berdasarkan firman-Nya: *'Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan'* (QS. Al-Baqarah: 158), karena bagian ayat tersebut ditujukan kepada haji dan umrah, bukan kepada sa'i secara khusus. Sebab, para ulama telah berijma' bahwa sa'i tidak disyari'atkan bagi selain orang yang melaksanakan haji atau umrah, *wallaahu a'lam*.

Perkataan: [يُهِلُّوْنَ] "Mereka melaksanakan haji." Maksudnya di sini, يَحُجُّوْنَ (mereka mengerjakan haji).

Perkataan: [لِمَنَاةَ] "Untuk Manat." Lafazh ini dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *mim* dan *nun*, tanpa men-*tasydid*-kannya. Ia adalah nama salah satu berhala pada masa Jahiliyah. Ibnul Kalbi berkata:

"Mulanya, Manat adalah sebongkah batu besar yang dipancangkan oleh 'Amr bin Luhay untuk suku Hudzail, lalu mereka menyembahnya." Lafazh اَلطَّاغِيَة adalah sifat yang disandangan kepada Manat setelah masa Islam.

Perkataan: [بِالْمُشَلَّلِ] "Di daerah Musyallal." Lafazh ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *mim*, men-*fat-hah*-kan huruf *syin*, dan dengan dua huruf *lam*; huruf *lam* yang pertama dibaca *fat-hah* dan ber-*tasydid*. Musyallal ialah nama celah bukit yang ada di atas Qudaid.

Adapun Sufyan meriwayatkan hadits ini dari az-Zuhri dengan tambahan lafazh: ((بِالْمُشَلَّلِ مِنْ قُدَيْدٍ)) "di Musyallal, yaitu di Qudaid," sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim. Dan asalnya merupakan riwayat al-Bukhari, sebagaimana akan disebutkan dalam pembahasan mengenai tafsir surat an-Najm.

Al-Bukhari juga meriwayatkannya dalam tafsir surat al-Baqarah, melalui jalur Malik dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dia menuturkan: "Aku berkata kepada 'Aisyah—dan ketika itu aku masih muda—lalu 'Urwah menyebutkan hadits selengkapnya dan di dalamnya disebutkan: ((كَانُوْا يُهِلُّوْنَ لِمَنَاةَ، وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ)) 'Dahulu, mereka melaksanakan haji untuk Manat. Dan ketika itu, Manat berada sejajar dengan Qudaid.'"

Abu 'Ubaid al-Bakri menyebutkan bahwa lafazh (حَذْوَ قُدَيْدٍ) artinya di hadapan Qudaid. Lafazh (قُدَيْد) sendiri dibaca dengan huruf *qaf* di awalnya dan dalam bentuk *tashghir*. Ia adalah nama sebuah perkampungan besar yang terletak di antara Makkah dan Madinah, dan mempunyai sumber air yang cukup.

Perkataan: [فَكَانَ مَنْ أَهَلَّ ... إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوْفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ] "Ketika itu, orang yang melaksanakan haji .. dahulu kami merasa berdosa jika mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah." Secara lahiriah, bagian hadits ini menunjukkan bahwa pada masa Jahiliyah, mereka tidak mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah tetapi hanya thawaf di Manat. Lalu, mereka bertanya tentang hukum Islam mengenai sa'i tersebut.

Hal itu ditegaskan dalam riwayat Sufyan sebelumnya (yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam tafsir surat an-Najm), dan di dalamnya disebutkan:

((إِنَّمَا كَانَ مَنْ أَهَلَّ بِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي بِالْمُشَلَّلِ لَا يَطُوْفُوْنَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.))

"(Ketika itu) orang-orang yang melaksanakan haji untuk Manat (berhala) kafir yang ada di Musyallal, mereka tidak mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah."

Di dalam riwayat Ma'mar dari az-Zuhri, disebutkan:

((إِنَّا كُنَّا لَا نَطُوْفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَعْظِيْمًا لِمَنَاةَ.))

"Sesungguhnya, dahulu kami tidak mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah demi mengagungkan Manat."

Hadits ini diriwayatkan secara *mu'allaq* oleh al-Bukhari, dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Ahmad dan selainnya.

Sementara, dalam riwayat Yunus dari az-Zuhri, sebagaimana terdapat pada Muslim, disebutkan:

((إِنَّ الْأَنْصَارَ كَانُوْا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوْا هُمْ وَغَسَّانُ يُهِلُّوْنَ لِمَنَاةَ فَتَحَرَّجُوْا أَنْ يَطُوْفُوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَكَانَ ذٰلِكَ سُنَّةً فِي آبَائِهِمْ، مَنْ أَحْرَمَ لِمَنَاةَ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.))

"Sesungguhnya sebelum kaum Anshar masuk Islam, mereka dan suku Ghassan berhaji untuk Manat. Karenanya, mereka merasa berdosa jika mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah. Dan yang demikian itu sudah menjadi tradisi nenek moyang mereka; siapa saja yang berihram

untuk Manat, maka dia tidak mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah."

Terlihat bahwa hadits yang diriwayatkan dari jalur az-Zuhri menunjukkan kesamaan makna. Namun, untuk hadits ini yang diriwayatkan dari jalur Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya ('Urwah bin az-Zubair) ditemukan adanya perbedaan lafazh. Malik meriwayatkannya dari Hisyam dengan lafazh yang serupa seperti riwayat Syu'aib dari az-Zuhri dalam hadits bab ini (no. 1643). Sedangkan, Abu Usamah meriwayatkannya dari Hisyam dengan lafazh:

((إِنَّمَا أَنْزَلَ اللهُ هٰذَا فِي أُنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانُوْا إِذَا أَهَلُّوْا لِمَنَاةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطُوْفُوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.))

"Sesungguhnya, Allah menurunkan hukum (sa'i) ini berkenaan dengan beberapa golongan dari kaum Anshar. Dahulu, pada masa Jahiliyah, apabila mereka berhaji untuk Manat maka tidak dihalalkan bagi mereka mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah." Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

Lahiriah hadits ini menunjukkan kesamaan konteks dengan riwayat az-Zuhri. Ini pulalah yang ditegaskan oleh Muhammad bin Ishaq berkenaan dengan riwayat al-Fakihi melalui jalur 'Utsman bin Saj dari Hisyam:

((أَنَّ عَمْرَو بْنَ لُحَيٍّ نَصَبَ مَنَاةَ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ مِمَّا يَلِي قُدَيْدَ، فَكَانَتِ الْأَزْدُ وَغَسَّانُ يَحُجُّوْنَهَا وَيُعَظِّمُوْنَهَا، إِذَا طَافُوْا بِالْبَيْتِ وَأَفَاضُوْا مِنْ عَرَفَاتٍ وَفَرَغُوْا مِنْ مِنًى أَتَوْا مَنَاةَ فَأَهَلُّوْا لَهَا، فَمَنْ أَهَلَّ لَهَا لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ - قَالَ - وَكَانَتْ مَنَاةُ لِلْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ وَالْأَزْدِ مِنْ غَسَّانَ وَمَنْ دَانَ دِيْنَهُمْ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ.))

"Sesungguhnya 'Amr bin Luhay memancangkan Manat di tepi laut yang berdekatan dengan Qudaid. Dan dahulu, suku al-Azd dan Ghassan sengaja mendatanginya untuk haji dan mengagungkannya. Apabila mereka telah thawaf di Baitullah, lalu bertolak dari 'Arafah dan menyelesaikan ibadah di Mina, mereka mendatangi Manat, lalu berhaji untuknya. Maka itu, barang siapa berhaji untuk Manat, dia tidak boleh mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah—perawi berkata—Manat itu diperuntukkan bagi suku Aus, Khazraj, dan al-Azd dari kabilah Ghassan, serta siapa saja dari penduduk Yatsrib (Madinah) yang mengikuti agama mereka." Hadits ini sesuai dengan riwayat az-Zuhri.

Sementara, Muslim meriwayatkan hadits ini melalui jalur Abu Mu'awiyah dari Hisyam, namun ia menyelisihi semua lafazh sebelumnya. Lafazhnya adalah:

((إِنَّمَا كَانَ ذٰلِكَ لِأَنَّ الْأَنْصَارَ كَانُوْا يُهِلُّوْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِصَنَمَيْنِ عَلَى شَطِّ الْبَحْرِ يُقَالُ لَهُمَا إِسَافٌ وَنَائِلَةٌ فَيَطُوْفُوْنَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَحِلُّوْنَ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ كَرِهُوْا أَنْ يَطُوْفُوْا بَيْنَهُمَا لِلَّذِيْ كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.))

"Hal itu terjadi tidak lain karena pada masa Jahiliyah, kaum Anshar berhaji untuk dua berhala yang terdapat di tepi laut, yang masing-masing dinamakan Isaf dan Na-ilah. Mereka mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah, kemudian bertahallul (dengan mencukur rambut). Setelah Islam datang, mereka enggan mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah karena hal itu biasa mereka lakukan pada masa Jahiliyah dahulu."

Riwayat ini mengindikasikan bahwa keengganan mereka itu dikarenakan setelah memeluk Islam, mereka tidak mau lagi melakukan apa pun yang biasa mereka lakukan pada masa Jahiliyah dahulu. Sebab,

Islam telah menghapus segala amalan Jahiliyah, kecuali apa yang diizinkan oleh Syari' (Allah dan Rasul-Nya). Dan mereka khawatir jika sa'i termasuk amalan Jahiliyah yang telah dihapus oleh Syari'. Alasan keengganan mereka melakukan sa'i, berdasarkan riwayat ini, tentu sudah sangat jelas.

Berbeda halnya dengan riwayat Abu Usamah sebelumnya, ia mengindikasikan bahwa keengganan mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah itu dikarenakan dahulu mereka tidak pernah melakukannya pada masa Jahiliyah. Padahal, sesuatu yang mereka tinggalkan pada masa Jahiliyah tidak serta-merta menjadi dosa apabila mereka lakukan setelah memeluk Islam.

Seandainya saja pada jalur Yunus tidak disebutkan redaksi tambahan berikut: ((وَكَانَتْ سُنَّةً فِيْ آبَائِهِمْ إلخ)) "Dan yang demikian itu sudah menjadi tradisi nenek moyang mereka ...," tentulah pemahaman terhadap kedua riwayat tersebut dapat dipadukan. Yaitu dapat kita katakan bahwa pada riwayat az-Zuhri terdapat redaksi yang tidak disebutkan, dan asumsi kalimatnya: "Pada masa Jahiliyah, mereka berhaji untuk Manat, lalu sa'i di antara Shafa dan Marwah. Setelah memeluk Islam, siapa saja yang berhaji enggan mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah agar tidak menyamai perbuatan pada masa Jahiliyah."

Selain itu, mungkin pula pada riwayat Abu Usamah terdapat redaksi yang tidak disebutkan. Asumsi kalimatnya: "Pada masa Jahiliyah, apabila berhaji, mereka melakukannya untuk Manat. Lalu Islam datang, dan mereka beranggapan bahwa Islam telah menghapus hal itu, sehingga tidak halal bagi mereka untuk melakukannya." Kemungkinan ini dijelaskan oleh riwayat Abu Mu'awiyah yang lalu. Di dalamnya dia berkata: "Setelah Islam datang, mereka enggan mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah karena hal itu biasa mereka lakukan pada masa Jahiliyah dahulu."

Hanya saja, di dalam riwayat Abu Mu'awiyah tersebut terdapat kesalahpahaman selain ini sebagaimana diingatkan oleh 'Iyadh; dia berkata: "Pencantuman redaksi: ((لِصَنَمَيْنِ عَلَى شَطِّ الْبَحْرِ)) 'Untuk dua

berhala yang terdapat di tepi laut' adalah sebuah kekeliruan. Karena, kedua berhala tersebut (Isaf dan Na-ilah) tidak pernah berada di tepi laut, tetapi di atas Shafa dan Marwah. Manatlah yang berada dekat dengan laut."

Begitu juga, di dalam riwayat Abu Mu'awiyah ini tidak disebutkan keterangan bahwa yang pertama kali mereka lakukan adalah berhaji untuk Manat. Padahal, sepertinya mereka memulai ritual tersebut dengan melaksanakan haji (thawaf) untuk Manat. Kemudian, barulah mereka mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah untuk Isaf dan Na-ilah. Karena itulah, mereka merasa berdosa jika mengerjakan sa'i di antara keduanya setelah memeluk Islam.

Penjelasan ini diperkuat oleh hadits Anas yang akan disebutkan pada bab setelahnya (Bab 80):"Apakah kalian merasa enggan mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah? Anas menjawab: Ya, karena ia termasuk syi'ar Jahiliyah."

Ia juga diperkuat dengan hadits Zaid bin Haritsah yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i. Dia (Zaid) berkata: "Dahulu, di atas Shafa dan Marwah terdapat dua berhala yang terbuat dari tembaga; masing-masing dinamakan Isaf dan Na-ilah. Dan apabila orang-orang musyrik mengerjakan sa'i, mereka mengusap keduanya ...," demikian haditsnya.

Juga diperkuat dengan hadits Ibnu 'Abbas yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan Ibnu Abi Hatim dengan sanad hasan, dalam pembahasan tentang tafsir (di kitab keduanya); dia (Ibnu 'Abbas) berkata: "Orang-orang Anshar mengatakan: 'Sesungguhnya sa'i di antara Shafa dan Marwah itu termasuk perbuatan Jahiliyah.' Maka itu, Allah ﷻ lantas menurunkan ayat: *'Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian dari syi'ar (agama) Allah ....'"*

Juga dengan *atsar* dari asy-Sya'bi, yang diriwayatkan oleh al-Fakihi dan Isma'il al-Qadhi dalam kitab *al-Ahkaam* dengan sanad yang shahih, bahwa dia mengisahkan: "Dahulu, di Shafa terdapat sebuah berhala bernama Isaf; dan di Marwah terdapat berhala bernama Na-ilah.

Orang-orang Jahiliyah biasa mengerjakan sa'i di antara keduanya. Setelah Islam datang, kedua berhala itu pun dibuang dan mereka (kaum Muslimin) mengatakan: 'Sesungguhnya sa'i dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah untuk berhala-berhala mereka.' Karena itu, mereka tidak mau melakukan sa'i di antara keduanya. Lalu Allah pun menurunkan firman-Nya: *'Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian dari syi'ar (agama) Allah ....'"*

Riwayat serupa dari Ibnu 'Abbas disebutkan juga oleh al-Wahidi di dalam karyanya, *Asbaab an-Nuzuul*. Dan dia menambahkan di dalamnya:

((يَزْعُمُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنَّهُمَا زَنَيَا فِي الْكَعْبَةِ فَمُسِخَا حَجَرَيْنِ فَوُضِعَا عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيُعْتَبَرَ بِهِمَا، فَلَمَّا طَالَتِ الْمُدَّةُ عُبِدَا.))

"Ahlul Kitab meyakini bahwa Isaf dan Nailah adalah dua orang yang dahulu berzina di dalam Ka'bah. Lantas, keduanya diubah menjadi dua buah batu lalu diletakkan di Shafa dan Marwah agar dapat dijadikan sebagai pelajaran. Dan setelah sekian lama berlalu, keduanya justru disembah ...."

Sedangkan lafazh yang lainnya serupa dengan *atsar* asy-Sya'bi sebelumnya. Al-Fakihi juga meriwayatkan kisah serupa dengan sanad yang shahih hingga ke Abu Mijlaz

Masih terkait ayat ini, disebutkan dalam kitab *Akhbaru Makkah* karya 'Umar bin Syabbah dengan sanad yang kuat dari Mujahid, dia berkata: "Orang-orang Anshar berkata: 'Sesungguhnya sa'i di antara kedua (tempat) batu ini termasuk perbuatan Jahiliyah.' Lalu, ayat ini pun diturunkan."

Disebutkan juga melalui jalur al-Kalbi, dia berkata: "Pada awal orang-orang masuk Islam, mereka enggan melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah, karena di kedua tempat tersebut terdapat berhala. Lantas, diturunkanlah ayat tersebut."

Semua riwayat di atas menjelaskan bahwa riwayat dari Abu Mu'awiyah adalah riwayat yang kuat. Karenanya, ia lebih didahulukan atas riwayat selainnya.

Ada kemungkinan, kaum Anshar pada masa Jahiliyah terbagi menjadi dua kelompok; (1) kelompok yang mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh riwayat Abu Mu'awiyah; dan (2) kelompok yang tidak mendekati keduanya (tidak mengerjakan sa'i), sebagaimana yang ditunjukkan oleh riwayat az-Zuhri. Setelah masa Islam, kedua kelompok tersebut sama-sama menghentikan sa'i di antara keduanya karena menurut mereka hal itu termasuk perbuatan Jahiliyah. Dan dengan penafsiran seperti inilah kiranya kita dapat memadukan perbedaan konteks pada kedua riwayat yang lalu, *wallaahu a'lam*.

Catatan Penting

Perkataan 'Aisyah: ((سَنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ)) "Rasulullah ﷺ telah mencontohkan sa'i di antara Shafa dan Marwah", maksudnya beliau mewajibkannya melalui sunnah(nya). 'Aisyah tidak bermaksud menafikan kewajiban sa'i (dengan perkataan "mencontohkan"). Hal tersebut diperkuat oleh perkataan 'Aisyah sendiri: ((لَمْ يُتِمَّ اللهُ حَجَّ أَحَدِكُمْ وَلَا عُمْرَتَهُ مَا لَمْ يَطُفْ بَيْنَهُمَا)) "Allah tidak menyempurnakan haji ataupun umrah salah seorang kalian apabila dia tidak mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah."

Perkataan: [ثُمَّ أَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ] "Kemudian aku mengabarkan (hal itu) kepada Abu Bakar bin 'Abdirrahman." Orang yang mengabarkan adalah az-Zuhri. Disebutkan dalam riwayat Sufyan dari az-Zuhri, sebagaimana yang tercantum di kitab *Shahiih Muslim*: ((قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَأَعْجَبَهُ ذٰلِكَ)) "Az-Zuhri berkata: 'Lalu aku menceritakan hal itu kepada Abu Bakar bin 'Abdirrahman bin al-Harits bin Hisyam, dan hal itu membuatnya terkesima.'"

Perkataan: [إِنَّ هٰذَا الْعِلْمُ] "Sesungguhnya ini adalah ilmu." Seperti itulah yang tertera dalam mayoritas naskah. Artinya, sesungguhnya ini adalah ilmu yang sangat berharga. Dalam naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan: ((إِنَّ هٰذَا لَعِلْمٌ)) "Sesungguhnya ini benar-benar sebuah ilmu." Di sini, lafazh (لَعِلْمٌ) dibaca dengan *lam ta'kid* (penegas) dan dalam bentuk *nakirah* karena kedudukannya sebagai *khabar*.

Perkataan: [إِنَّ النَّاسَ إِلَّا مَنْ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ] "Dahulu, orang-orang—yaitu selain yang berhaji untuk Manat—sebagaimana yang disebutkan 'Aisyah." Pengecualian yang disebutkan oleh Abu Bakar bin 'Abdirrahman ini dapat dibenarkan—sekalipun para ulama yang mengabarinya tentang hal itu, menyebutkannya dengan redaksi yang bersifat umum—karena tujuannya ingin menerangkan hadits yang diriwayatkannya dari az-Zuhri, dari 'Urwah, dari 'Aisyah.

Intinya, Abu Bakar bin 'Abdirrahman ingin menyampaikan bahwa yang membuat orang-orang enggan mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah adalah karena pada masa Jahiliyah, mereka biasa melakukan thawaf di Baitullah dan sa'i di antara Shafa dan Marwah. Tatkala Allah menurunkan ayat tentang thawaf di Baitullah, tetapi tidak menyebutkan masalah sa'i di antara keduanya, mereka beranggapan bahwa hukum sa'i tersebut telah dihapus. Karenanya, mereka bertanya apakah mereka berdosa jika melakukan sa'i, mengingat sa'i di antara Shafa dan Marwah itu termasuk perbuatan Jahiliyah.

Dalam riwayat Sufyan yang telah disinggung sebelumnya, juga disebutkan (bahwa sebagian ulama mengatakan):

((إِنَّمَا كَانَ مَنْ لَا يَطُوْفُ بَيْنَهُمَا مِنَ الْعَرَبِ يَقُوْلُوْنَ: إِنَّ طَوَافَنَا بَيْنَ هٰذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ.))

"Sesungguhnya orang-orang Arab yang tidak mengerjakan sa'i di antara keduanya mengatakan: 'Sa'i yang kami kerjakan di antara kedua batu ini (dua berhala yang ada di Shafa dan Marwah) termasuk perbuatan

Jahiliyah." Dan lafazh ini menguatkan apa yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Perkataan: [فَأَسْمَعْ هٰذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْفَرِيقَيْنِ] "Jadi, aku mendengar ayat ini diturunkan berkaitan dengan kedua golongan tersebut." Dalam mayoritas naskah disebutkan lafazh (فَأَسْمَعُ), yaitu dengan huruf *hamzah* dan dalam bentuk *fi'il mudhari'* dengan subyek orang pertama. Sementara, dalam naskah ad-Dimyathi disebutkan dengan lafah (فَاسْمَعْ), yaitu dengan *hamzah washal* dan dalam bentuk *fi'il amr*. Namun, lafazh yang pertama lebih tepat.

Sementara, dalam riwayat Sufyan yang lalu disebutkan: ((فَأُرَاهَا نَزَلَتْ)) "Jadi aku menduganya turun ...", yaitu dengan men-*dhammah*-kan huruf *hamzah*, artinya aku menduganya.

Kesimpulannya, sebab diturunkannya ayat tersebut dengan menggunakan *uslub* (gaya bahasa) seperti itu adalah untuk menyanggah keyakinan dua golongan: (1) golongan yang merasa berdosa jika mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah karena sa'i, menurut mereka, termasuk perbuatan Jahiliyah. Dan, (2) golongan yang menolak untuk mengerjakan sa'i di antara keduanya, karena sa'i keduanya tidak disebutkan oleh Allah.

Perkataan: [حَتَّى ذَكَرَ ذٰلِكَ بَعْدَ مَا ذَكَرَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ] "(Demikian) hingga Allah ﷻ menyebutkan hal itu (ayat tentang Shafa dan Marwah) setelah menyebutkan thawaf di Baitullah." Maksudnya, ayat mengenai Shafa dan Marwah di surat al-Baqarah, diturunkan setelah ayat tentang haji, yaitu: ﴿... وَلْيَطَّوَّفُوا۟ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾﴾ "*... dan melakukan thawaf sekeliling rumah tua (Baitullah).*" (QS. Al-Hajj: 29).

Sementara, disebutkan dalam naskah riwayat al-Mustamli dan lainnya: ((حَتَّى ذَكَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مَا ذَكَرَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ)) "Hingga Allah menyebutkan setelah itu, apa yang disebutkan-Nya mengenai thawaf di Baitullah." Namun, redaksi ini agak sulit dipahami. Yang tampak bahwa, lafazh (الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ) "thawaf di Baitullah" merupakan *badal* bagi (مَا ذَكَرَ) "apa yang disebutkan-Nya."

Apabila merujuk kepada redaksi yang pertama (hadits bab ini), maknanya mereka enggan mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah, karena firman-Nya: "... *dan melakukan thawaf sekeliling rumah tua (Baitullah).*" (QS. Al-Hajj: 29) hanya menyebutkan perintah untuk thawaf di Baitullah, dan tidak menyebutkan sa'i di antara Shafa dan Marwah. Hingga kemudian Allah menurunkan: *"Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syi'ar (agama) Allah ..."* (QS. Al-Baqarah: 158) setelahnya. Sedangkan apabila merujuk kepada naskah riwayat al-Mustamli, maka ada kemungkinan posisi lafazh (لـه) adalah sebagai *mashdariyyah*. Dan asumsi kalimatnya menjadi: (Hingga Allah ﷻ menyebutkan) setelah masalah thawaf di Baitullah tersebut, masalah sa'i di antara Shafa dan Marwah. *Wallaahu a'lam.*

BAB 80

Perihal Berlari-Lari Kecil Di Antara Shafa Dan Marwah

٨٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: السَّعْيُ مِنْ دَارِ بَنِيْ عَبَّادٍ إِلَى زُقَاقِ بَنِيْ أَبِيْ حُسَيْنٍ.

Ibnu 'Umar رضي الله عنهما berkata: "Berlari-lari kecil (ketika sa'i) itu dimulai dari rumah besar milik Bani 'Abbad hingga lorong Bani Abi Husain."

١٦٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُوْنٍ[36] حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا طَافَ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ خَبَّ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا. وَكَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيْلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَقُلْتُ لِنَافِعٍ: أَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَمْشِي إِذَا بَلَغَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ؟

[36] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: بن ميمون.

قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يُزَاحَمَ عَلَى الرُّكْنِ، فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُهُ حَتَّى يَسْتَلِمَهُ.

1644. Muhammad bin 'Ubaid bin Maimun meriwayatkan kepada kami: 'Isa bin Yunus meriwayatkan kepada kami dari 'Ubaidillah bin 'Umar, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Apabila Rasulullah ﷺ melakukan thawaf yang pertama (thawaf Qudum), beliau berlari-lari kecil pada tiga putaran pertama dan berjalan biasa pada empat putaran berikutnya. Beliau juga berlari-lari kecil (saat melewati) lembah al-Masil[37] ketika mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah."

Aku ('Ubaidullah bin 'Umar) bertanya kepada Nafi': "Apakah 'Abdullah tetap berjalan ketika sampai di Rukun Yamani?" Nafi' menjawab: "Tidak, kecuali jika di Hajar Aswad terjadi suasana berdesakan, karena dia tidak pernah melewatinya hingga mengusapnya (terlebih dahulu)."

١٦٤٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما[38] عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فِيْ عُمْرَةٍ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ[39]: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ فَطَافَ[40] بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا ﴿لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾.

---

37 Sekarang, tempat ini ditandai dengan dua lampu hijau.-ed

38 Dalam naskah (ق) tertulis: عنهما.

39 Dalam naskah (ق) tertulis: قال.

40 Dalam naskah (ق) tertulis: وطاف.

1645. 'Ali bin 'Abdillah meriwayatkan kepada kami; Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari 'Amr bin Dinar, dia berkata: "Kami pernah bertanya kepada Ibnu 'Umar ﵄ mengenai seorang laki-laki yang sudah melakukan thawaf di Baitullah dalam ibadah umrah tetapi dia belum mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah; apakah dia boleh menggauli istrinya?"

Ibnu 'Umar menjawab: "Setelah Nabi ﷺ tiba (di Makkah), beliau melakukan thawaf di Baitullah sebanyak tujuh putaran, lalu shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim. Kemudian, beliau mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah sebanyak tujuh putaran. (Lalu, Ibnu 'Umar membaca ayat) *'Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu ...'* (QS. Al-Ahzab: 21)."

١٦٤٦ - وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ﵄ فَقَالَ: لَا يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطُوْفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

1646. Dan kami bertanya kepada Jabir bin 'Abdillah ﵄ (mengenai hal yang sama), lalu dia menjawab: "Janganlah sekali-kali dia mendekati istrinya hingga mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah."

١٦٤٧ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ﵄[41] قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ تَلَا ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾.

[41] Dalam naskah (ق) tertulis: عنه.

1647. Al-Makki bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: 'Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Ibnu 'Umar ﷺ berkata: "Nabi ﷺ tiba di Makkah, lalu beliau thawaf di Baitullah dan shalat dua rakaat. Setelah itu, beliau sa'i di antara Shafa dan Marwah." Kemudian Ibnu 'Umar membaca ayat: *"Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu ..."* (QS. Al-Ahzab: 21).

١٦٤٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُوْنَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، لِأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّةِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ: ﴿ ۞ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ﴾.

1648. Ahmad bin Muhammad meriwayatkan kepada kami: 'Abdullah mengabarkan kepada kami: 'Ashim mengabarkan kepada kami, dia berkata: "Aku bertanya kepada Anas bin Malik ﷺ: 'Apakah dahulu kalian enggan sa'i di antara Shafa dan Marwah?' Anas menjawab: 'Ya, karena ia termasuk syi'ar Jahiliyah. Hingga kemudian Allah menurunkan ayat: *'Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syi'ar (agama) Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya ...'* (QS. Al-Baqarah: 158)."

[Hadits nomor 1648 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4496]

١٦٤٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو[42] عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّمَا سَعَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِيْنَ قُوَّتَهُ.

زَادَ الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو سَمِعْتُ[43] عَطَاءً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ... مِثْلَهُ.

1649. 'Ali bin 'Abdillah meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami dari 'Amr, dari 'Atha', dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Rasulullah ﷺ berlari-lari kecil (ketika thawaf) di Baitullah dan ketika sa'i di antara Shafa dan Marwah, tidak lain untuk memperlihatkan kekuatan beliau kepada orang-orang musyrik."

Al-Humaidi menambahkan: Sufyan meriwayatkan kepada kami: 'Amr meriwayatkan kepada kami: Aku mendengar 'Atha', dari Ibnu 'Abbas ... sama seperti di atas.

[Hadits nomor 1649 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4257]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ] "Bab: Perihal berlari-lari kecil di antara Shafa dan Marwah." Maksudnya, mengenai tata caranya.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إلخ] "Ibnu 'Umar berkata ...." *Atsar* dari Ibnu 'Umar ini diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Fakihi melalui jalur Ibnu Juraij dengan lafazh: Nafi' mengisahkan kepadaku, dia berkata:

---

[42] Dalam naskah (ق) tertulis: عمرو بن دينار.
[43] Dalam naskah tertulis: قال سمعت.

((نَزَلَ ابْنُ عُمَرَ مِنَ الصَّفَا، حَتَّى إِذَا حَاذَى بَابَ بَنِي عَبَّادٍ سَعَى، حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى الزُّقَاقِ الَّذِي يَسْلُكُ بَيْنَ دَارِ بَنِي أَبِي حُسَيْنٍ وَدَارِ بِنْتِ قَرَظَةٍ.))

"Ibnu 'Umar turun dari Shafa, dan setelah berada sejajar dengan pintu (rumah) Bani 'Abbad, dia pun berlari-lari kecil hingga sampai di lorong yang ditempuhnya di antara rumah besar milik Bani Abi Husain dan rumah besar milik Binti Qarazhah."

Dan disebutkan dari jalur 'Ubaidullah bin Abi Yazid, dia berkata: "Aku melihat Ibnu 'Umar berlari-lari kecil (ketika sa'i), yaitu dari Majlis Abi 'Abbad hingga lorong Ibnu Abi Husain." Sufyan (perawi yang meriwayatkan *atsar* ini dari 'Ubaidullah) mengatakan: "Tempat tersebut berada di antara kedua tanda ini."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur 'Utsman bin al-Aswad, dari Mujahid dan 'Atha', 'Utsman berkata: "Aku melihat Mujahid dan 'Atha' berlari-lari kecil dari pintu rumah Bani 'Abbad hingga lorong Bani Abi Husain. Lalu, aku menanyakan hal itu kepada Mujahid, dan dia menjawab: 'Ini adalah bagian lembah al-Masil yang pertama.'"

Adapun kedua tanda yang disyaratkan oleh Sufyan pada *atsar* sebelumnya, masih dikenal hingga saat ini.

Sementara, Ibnu Khuzaimah dan al-Fakihi meriwayatkan melalui jalur Abuth Thufail, dia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu 'Abbas mengenai berlari-lari kecil (ketika sa'i). Ibnu 'Abbas menjelaskan:

((لَمَّا بَعَثَ اللهُ جِبْرِيْلَ إِلَى إِبْرَاهِيْمَ لِيُرِيَهُ الْمَنَاسِكَ عَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَمَرَ اللهُ أَنْ يُجِيْزَ الْوَادِيَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَكَانَتْ سُنَّةً.))

"Ketika Allah mengutus Jibril kepada Ibrahim untuk mengajarkan kepadanya mengenai tata cara manasik haji, syaitan ingin menghadangnya di antara Shafa dan Marwah. Maka, Allah pun memerintahkannya agar segera melintasi lembah tersebut (sebelum syaitan itu muncul). Dan hal itu pun kemudian menjadi sunnah."

Dalam Kitab "Ahaadiitsul Anbiyaa'" akan disebutkan bahwa orang yang pertama kali melakukan sa'i adalah Hajar (ibunda Isma'il). Dan al-Fakihi meriwayatkan dengan sanad hasan dari Ibnu 'Abbas, dia berkata: ((هٰذَا مَا أَوْرَثَتْكُمْ أُمُّ إِسْمَاعِيْلَ)) "Ini (sa'i) adalah sesuatu yang telah diwariskan oleh ibunda Isma'il kepada kalian."

Hadits Ibnu 'Abbas sendiri akan dicantumkan di akhir bab ini, yaitu terkait dengan alasan Nabi ﷺ berlari-lari kecil tersebut ketika sa'i.

SYARAH HADITS

Al-Bukhari menyebutkan empat hadits dalam bab ini, yaitu:

Hadits pertama, dari Ibnu 'Umar (no. 1644)

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ] "Muhammad bin 'Ubaid meriwayatkan kepada kami." Abu Dzar menambahkan dalam naskah riwayatnya: ((هُوَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ)) "Dia adalah (Muhammad bin 'Ubaid) bin Abi Hatim." Sedangkan dalam naskah *Shahiihul Bukhari* yang lainnya disebutkan: ((مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُوْنَ)) "Muhammad bin 'Ubaid bin Maimun," dan inilah nasab yang benar; dan itu pula yang ditegaskan Abu Nu'aim. Seandainya riwayat Abu Dzar itu benar, bisa jadi Hatim adalah nama kakek dari Muhammad. Sebab, Abu 'Ali al-Jayyani menuturkan bahwa dia pernah melihat tulisan tangan Abu Muhammad al-Ashili, dalam naskahnya, menyebutkan: ((حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حَاتِمٍ)) "Muhammad bin 'Ubaid bin Hatim meriwayatkan kepada kami."

Perkataan: [كَانَ إِذَا طَافَ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ] "Apabila Rasulullah ﷺ melakukan thawaf yang pertama." Yaitu thawaf Qudum.

Perkataan: [خَبَّ] "Beliau berlari-lari kecil." Lafazh ini dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *kha* dan men-*tasydid*-kan huruf *ba*, sebagaimana telah disebutkan pada Bab 63: "Orang yang Melakukan Thawaf di Baitullah Setelah Tiba di Makkah."

Perkataan: [وَكَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيْلِ] "Beliau juga berlari-lari kecil (saat melintasi) lembah al-Masil." Dinamakan al-Masil karena ia menjadi tempat bertemunya aliran air (hujan dari gunung). Lafazh بَطْنَ dibaca secara *manshub* karena posisinya (dalam kalimat) sebagai *zharaf* (keterangan tempat).

Hadits Ibnu 'Umar ini berstatus *marfu'*. Sepertinya, al-Bukhari mengawali bab ini dengan hadits *mauquf* dari Ibnu 'Umar karena ia menafsirkan batasan berlari-lari kecil ketika sa'i. Memang benar bahwa yang disebutkan adalah lafazh sa'i, tetapi yang dimaksud adalah berlari-lari kecil; meskipun, berjalan maupun berlari-lari kecil sama-sama dinamakan sa'i.

Perkataan: [فَقُلْتُ لِنَافِعٍ] "Aku bertanya kepada Nafi'." Orang yang bertanya adalah 'Ubaidullah bin 'Umar. Pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan mengusap (Rukun Yamani dan Hajar Aswad) telah diberikan pada beberapa bab sebelumnya (Bab 57).

Hadits kedua, dari Ibnu 'Umar (no. 1645)

Hadits yang kedua juga masih dari Ibnu 'Umar mengenai thawaf Nabi ﷺ di Baitullah, dan sa'i beliau di antara Shafa dan Marwah. Al-Bukhari mencantumkan hadits ini melalui dua jalur sanad, dan sanad yang lain telah disebutkan pada Bab 69: "Nabi ﷺ Shalat Dua Rakaat Setiap Tujuh Putaran (Thawaf)nya."

Terkait masalah sa'i ini, guru kami, Ibnul Mulaqqin menerangkan: "Penulis kitab *al-Muhiith* yang berasal dari madzhab Hanafi mengatakan: 'Seandainya seseorang memulai sa'inya di Marwah dan mengakhirinya di Shafa, maka dia menambah satu putaran lagi. Sebab, memulai sa'i dari Shafa hukumnya adalah wajib. Dan, tidak ada dalil

yang mendukung pendapat al-Karmani; menurutnya tertib bukanlah syarat dalam sa'i, akan tetapi melakukan sa'i tanpa tertib adalah makruh karena hal itu meninggalkan sunnah, sehingga disunnahkan mengulangi satu putaran lagi."

Perlu saya jelaskan bahwa al-Karmani yang dimaksud guru kami (Ibnul Mulaqqin) adalah salah seorang ulama madzhab Hanafi. Ia bukan Syamsuddin al-Karmani yang merupakan pensyarah kitab *Shahiihul Bukhari*. Saya sengaja mengingatkan hal ini agar tidak disalahpahami bahwa guru kami membaca kitab syarah karya Syamsuddin, lalu menukil pendapat itu darinya. Karena, pendapat seperti itu tidak terdapat dalam syarah Syamsuddin. Selain itu, Syamsuddin al-Karmani adalah seorang ulama yang bermadzhab Syafi'i dan berpandangan bahwa tertib merupakan syarat sah dalam sa'i.

Hadits ketiga, hadits Anas (no. 1648)

Hadits ini berbicara tentang sebab turunnya firman Allah ﷻ: *"Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syi'ar (agama) Allah ..."* (QS. Al-Baqarah: 158) dan pembahasannya telah diberikan di bab sebelumnya.

Hadits keempat, hadits Ibnu 'Abbas (no. 1649)

Perkataan: [إِنَّمَا سَعَى رَسُوْلُ اللهِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِيْنَ قُوَّتَهُ] "Rasulullah ﷺ berlari-lari kecil (ketika thawaf) di Baitullah dan ketika sa'i di antara Shafa dan Marwah, tidak lain untuk memperlihatkan kekuatan beliau kepada orang-orang musyrik." Yang dimaksud dengan sa'i di sini adalah berlari-lari kecil, dan pembahasannya telah disebutkan dalam Bab 55: "Bagaimana Awal Mula (Disyari'atkannya) Berlari-lari Kecil."

Perkataan: [زَادَ الْحُمَيْدِي إلخ] "Al-Humaidi menambahkan ...." Maksudnya, dia menegaskan bahwa 'Amr memang telah meriwayatkannya kepada Sufyan secara langsung. Begitu pula, 'Atha' meriwayatkannya kepada 'Amr secara langsung. Dan seperti inilah

yang diriwayatkan kepada kami dalam *Musnad al-Humaidi;* yaitu dari riwayat Bisyr bin Musa dari al-Humaidi. Abu Nu'aim juga meriwayatkan hadits tersebut melalui jalur Bisyr ini, sebagaimana di dalam *al-Mustakhraj*. Mengenai masalah ini, Muslim meriwayatkan hadits Jabir berikut:

((أَنَّهُ ﷺ لَمَّا فَرَغَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ طَوَافِهِ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا فَقَالَ: أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ.))

"Setelah Rasulullah ﷺ menyelesaikan shalat dua rakaat sesudah thawafnya, beliau keluar menuju Shafa lalu mengucapkan: 'Aku memulai dari tempat yang disebutkan terlebih dahulu oleh Allah.'"

Hadits ini menjadi dalil atas disyaratkannya memulai sa'i dari Shafa. Hadits ini diriwayatkan juga oleh an-Nasa-i dengan redaksi perintah; Nabi ﷺ bersabda: ((ابْدَؤُوْا بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ)) "Hendaklah kalian memulai dari tempat yang disebutkan terlebih dahulu oleh Allah."

Keterangan tambahan

Ibnu 'Abdis Salam mengatakan: "Marwah adalah lebih utama daripada Shafa, karena Marwah didatangi empat kali untuk berdzikir dan berdo'a, sedangkan Shafa hanya didatangi tiga kali. Dalam hal ini, awal sa'i dari Shafa tidak dihitung karena ia merupakan titik awalnya."

Menurut saya, perkataan Ibnu 'Abdis Salam ini perlu ditinjau ulang. Karena, sebenarnya Shafa juga didatangi empat kali; yang pertama adalah ketika memulai sa'i, sehingga masing-masing dari keduanya dituju dengan hal itu. Selain itu, Shafa lebih utama karena ia merupakan titik permulaan sa'i. Namun ketika turun, keduanya sama. Kemudian, apa manfaat dari pembandingan seperti ini, padahal, sa'i tidaklah sempurna kecuali dengan kedua tempat tersebut?

BAB 81

Wanita Yang Haidh Mengerjakan Seluruh Manasik Kecuali Thawaf Di Baitullah; Dan (Hukum) Jika Melakukan Sa'i Di Antara Shafa Dan Marwah Tanpa Wudhu

٨١ - بَابٌ تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَإِذَا سَعَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

١٦٥٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. قَالَتْ: فَشَكَوْتُ ذٰلِكَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ[44]: ((افْعَلِيْ كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوْفِيْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِيْ)).

[44] Dalam naskah (ق) tertulis: قال.

1650. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami dari 'Abdurrahman bin al-Qasim, dari ayahnya, dari 'Aisyah ﵂ bahwa dia berkata: "Aku tiba di Makkah dalam kondisi sedang haidh. Karenanya, aku tidak melakukan thawaf di Baitullah ataupun sa'i di antara Shafa dan Marwah." 'Aisyah melanjutkan: "Lalu aku mengadukan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, dan beliau bersabda: 'Lakukanlah sebagaimana yang dilakukan orang yang berhaji, tetapi janganlah kamu thawaf di Baitullah hingga kamu suci.'"

١٦٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ[45]. قَالَ: وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: أَهَلَّ النَّبِيُّ ﷺ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ، وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ ﷺ وَطَلْحَةَ. وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ - وَمَعَهُ هَدْيٌ - فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ. فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوْهَا عُمْرَةً وَيَطُوْفُوْا ثُمَّ يُقَصِّرُوْا وَيَحِلُّوْا، إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ. فَقَالُوْا: نَنْطَلِقُ إِلَى مِنًى وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ[46]! فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِيْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ. وَحَاضَتْ عَائِشَةُ ﵂ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ. فَلَمَّا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ، قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ،

[45] Dalam naskah (ص) ditambahkan: ح. Dalam naskah (ق) tertulis: ح وقال لي.
[46] Dalam naskah (ق) tertulis: يقطر منيا فبلغ ذلك.

تَنْطَلِقُوْنَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَنْطَلِقُ بِحَجٍّ! فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيْمِ، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ.

1651. Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami: 'Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami.

Al-Bukhari berkata, Khalifah berkata kepadaku: 'Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami: Habib al-Mu'allim meriwayatkan kepada kami dari 'Atha', dari Jabir bin 'Abdillah ﵄, dia menuturkan: "Nabi ﷺ dan para Sahabat beliau berihram untuk haji, sementara tidak seorang pun di antara mereka yang membawa *hadyu*, selain Nabi ﷺ dan Thalhah. Kemudian, 'Ali datang dari Yaman—dengan membawa *hadyu*—dan dia berkata: 'Aku berihram dengan niat seperti ihram Nabi ﷺ.'

Nabi ﷺ memerintahkan para Sahabat beliau agar mengubah ihram haji mereka menjadi umrah. Maka, mereka pun melakukan thawaf, kemudian memendekkan rambut dan bertahallul, kecuali yang ketika itu membawa *hadyu*. Mereka mengatakan: 'Kita bertolak menuju Mina, sementara kemaluan salah seorang dari kami masih meneteskan (sperma karena baru saja berjima'[-ed]).' Ucapan itu pun sampai kepada Nabi ﷺ, lantas beliau bersabda: 'Seandainya aku mengetahui hal ini sejak awal, tentulah aku tidak membawa *hadyu*. Seandainya bukan karena membawa *hadyu*, niscaya aku sudah bertahallul.'

Ketika itu, 'Aisyah ﵂ mengalami haidh, tetapi dia tetap mengerjakan semua manasik kecuali thawaf di Baitullah. Setelah suci, barulah dia thawaf di Baitullah. 'Aisyah berkata: 'Wahai Rasulullah, kalian kembali dengan membawa pahala haji dan umrah, sedangkan aku kembali dengan (hanya) membawa pahala haji.' Maka, beliau pun memerintahkan 'Abdurrahman bin Abi Bakar untuk keluar menemani 'Aisyah menuju ke Tan'im (untuk berihram umrah). Jadi, 'Aisyah berumrah setelah ia mengerjakan haji."

١٦٥٢ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ، فَقَدِمَتِ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِيْ خَلَفٍ، فَحَدَّثَتْ أَنَّ أُخْتَهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَدْ غَزَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً، وَكَانَتْ أُخْتِيْ مَعَهُ فِيْ سِتِّ غَزَوَاتٍ. قَالَتْ: كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى، وَنَقُوْمُ عَلَى الْمَرْضَى. فَسَأَلَتْ أُخْتِيْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: هَلْ عَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ؟ قَالَ[47]: لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ. فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سَأَلْنَاهَا[48] أَوْ قَالَتْ[49]: سَأَلْنَاهَا - فَقَالَتْ وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِلَّا[50] قَالَتْ: بِأَبِيْ - فَقُلْنَا[51]: أَسَمِعْتِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ بِأَبِيْ فَقَالَ: لِتَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ[52] الْخُدُوْرِ -أَوْ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُوْرِ - وَالْحُيَّضُ فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى. فَقُلْتُ: آلْحَائِضُ؟ فَقَالَتْ: أَوَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا.

---

47 Dalam naskah (ق) tertulis: فقال.
48 Dalam naskah (ص) tertulis: سألتها.
49 Dalam naskah (ق) tertulis: فقال.
50 Dalam naskah (ق) tertulis: أبدا إلا.
51 Dalam naskah (ق) tertulis: قلنا.
52 Dalam naskah (ق) tertulis: وذوات الخدور والحيض فيشهدن.

1652. Mu-ammal bin Hisyam meriwayatkan kepada kami: Isma'il meriwayatkan kepada kami dari Ayyub, dari Hafshah, dia mengisahkan: "Dahulu, kami melarang anak-anak gadis kami keluar (ke tempat shalat 'Ied-ed). Lalu, seorang perempuan datang dan singgah di istana Bani Khalaf. Wanita itu menceritakan bahwa saudara perempuannya adalah mantan istri salah seorang Sahabat Rasulullah ﷺ; dan Sahabat tersebut ikut bersama beliau dalam dua belas kali peperangan.

(Wanita itu berkata): 'Saudara perempuanku itu ikut bersamanya dalam enam peperangan, dan dia pernah mengatakan: 'Dahulu, kami mengobati orang-orang yang terluka dan mengurusi orang-orang sakit.'' Dia juga pernah bertanya kepada Rasulullah: 'Apakah seorang dari kami berdosa apabila tidak pergi (ke tempat shalat 'Ied), karena tidak mempunyai jilbab?' Beliau menjawab: 'Hendaklah temannya yang perempuan meminjamkan kepadanya, jilbab miliknya. Dan, hendaklah wanita itu menyaksikan kebaikan dan (menghadiri) do'a kaum Mukmin (shalat 'Ied).'

(Hafshah melanjutkan). Tatkala Ummu 'Athiyyah رضي الله عنها tiba, beberapa orang wanita bertanya kepadanya; atau dia (Hafshah) berkata: kami bertanya kepadanya—dan setiap kali Ummu 'Athiyyah menyebut lafazh Rasulullah, dia selalu mengatakan; 'ayahku menjadi tebusannya'—. Kami bertanya kepadanya: 'Apakah kamu mendengar Rasulullah ﷺ mengatakan begini dan begitu?' Ummu 'Athiyah menjawab: 'Ya, ayahku menjadi tebusannya. Beliau bersabda: 'Hendaklah gadis-gadis yang dipingit—atau gadis-gadis dan perempuan-perempuan yang dipingit—dan perempuan-perempuan yang sedang haidh, keluar (mendatangi tempat shalat 'Ied). Dan hendaknya mereka menyaksikan kebaikan dan menghadiri do'a kaum Muslimin. Hanya saja, perempuan yang sedang haidh menjauhi tempat pelaksanaan shalat.' Aku bertanya lagi: 'Apakah perempuan yang haidh (juga disuruh datang-ed)?' Ummu 'Athiyyah menjawab: 'Bukankah dia (boleh) melakukan wukuf di 'Arafah, melakukan ini (mabit di Muzdalifah) dan itu (melontar jumrah di Mina)?'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا .. غَيْرِ وُضُوْءٍ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ] "Bab: Wanita yang haidh mengerjakan seluruh manasik kecuali thawaf di Baitullah; dan (hukum) jika melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah tanpa wudhu." Al-Bukhari menyatakan secara tegas hukum bagi masalah yang pertama (wanita haidh mengerjakan semua rangkaian manasik kecuali thawaf) karena hal itu ditunjukkan secara jelas di dalam hadits-hadits yang disitirnya di bab ini.

Sedangkan untuk masalah yang kedua (sa'i tanpa berwudhu), al-Bukhari menyebutkannya dengan konteks yang masih mengandung pertanyaan, karena masalah tersebut masih mengandung kemungkinan hukum yang berbeda. Sepertinya dia ingin mengisyaratkan kepada versi lain dari hadits 'Aisyah, yaitu yang diriwayatkan oleh Malik dengan penyebutan lafazh tambahan: ((وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ)) "dan (aku juga) tidak mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah." Ibnu 'Abdil Bar berkomentar: "(Akan tetapi) tidak ada seorang pun yang meriwayatkan lafazh tersebut dari Malik selain Yahya bin Yahya at-Tamimi an-Naisaburi."

Menurut saya (Ibnu Hajar), bahkan sekalipun Yahya hafal hadits tersebut, hal itu tidak menunjukkan disyaratkannya wudhu sebelum melakukan sa'i. Karena, persyaratan untuk sa'i adalah ia dilakukan setelah thawaf. Jika thawafnya tidak sah maka begitu pula dengan sa'inya. Jadi, persyaratan sa'i bukan pada pelaksanaannya dalam kondisi suci.

Diriwayatkan pula *atsar* dari Ibnu 'Umar, dia berkata:

((تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.))

"Perempuan haidh menunaikan semua manasik kecuali thawaf di Baitullah dan sa'i di antara Shafa dan Marwah."

Atsar serupa diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad shahih. Dia berkata: Ibnu Fudhail meriwayatkan kepada kami, dari 'Ashim: "Aku bertanya kepada Abul 'Aliyah: 'Apakah wanita yang sedang haidh boleh membaca al-Qur-an?' Abul 'Aliyah menjawab: 'Tidak. Bahkan, ia juga tidak boleh thawaf di Baitullah dan sa'i di antara Shafa dan Marwah.'"

Sementara, Ibnul Mundzir tidak menyebutkan ada seorang ulama salaf pun yang mensyaratkan suci untuk melaksanakan sa'i, kecuali dari al-Hasan al-Bashri. Al-Majd bin Taimiyah, salah seorang ulama madzhab Hanbali, juga meriwayatkan adanya pendapat di kalangan madzhab Hanbali seperti yang dikatakan al-Hasan al-Bashri tersebut.

Sedangkan *atsar* lainnya dari Ibnu 'Umar, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad shahih, menyebutkan:

((إِذَا طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلْتَسْعَ.))

"Apabila seorang perempuan telah melakukan thawaf, kemudian dia haidh sebelum mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah, maka hendaklah dia tetap mengerjakan sa'i."

Lafazh serupa diriwayatkan juga dari 'Abdul A'la, dari Hisyam, dari al-Hasan al-Bashri, dengan sanad yang shahih. Mungkin saja, al-Hasan al-Bashri membedakan hukumnya antara perempuan yang haidh dan orang yang berhadats, sebagaimana akan dijelaskan kemudian.

Ibnu Baththal menjelaskan: "Sepertinya, yang dipahami al-Bukhari dari sabda beliau ﷺ kepada 'Aisyah: 'Lakukanlah sebagaimana yang dilakukan orang yang berhaji, tetapi janganlah kamu thawaf di Baitullah' adalah diperbolehkannya 'Aisyah melakukan sa'i (meskipun dia sedang haidh). Karena itu, al-Bukhari menyebutkan pada kelanjutan judul bab ini 'Dan (hukum) jika melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah tanpa wudhu.'"

Penjelasan Ibnu Baththal ini baik dan tidak bertentangan dengan penjelasan saya sebelumnya. Dan seperti itulah pendapat jumhur ulama.

Ibnul Mundzir meriwayatkan dua pendapat dari 'Atha', mengenai keabsahan sa'i yang dikerjakan sebelum melakukan thawaf di Baitullah. Sebagian ulama hadits menyatakan bahwa sa'inya sah, dan mereka berhujjah dengan hadits Usamah bin Syarik:

((أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ. فَقَالَ: سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوْفَ، قَالَ: طُفْ وَلَا حَرَجَ.))

"Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi; dia berkata: 'Aku mengerjakan sa'i sebelum melakukan thawaf.' Beliau menjawab: 'Berthawaflah, dan hal itu tidak mengapa?"

Sementara, jumhur ulama berpendapat sa'i tersebut tidak sah. Menurut mereka, hadits Usamah ditujukan kepada orang yang mengerjakan sa'i setelah melakukan thawaf Qudum, tetapi sebelum thawaf Ifadhah.

SYARAH HADITS

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan tiga hadits dalam bab ini.

***Hadits pertama*, hadits 'Aisyah.**

Perkataan: [افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوْفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطَّهَّرِيْ] "Lakukanlah apa yang dilakukan orang yang berhaji, tetapi janganlah kamu thawaf di Baitullah hingga kamu suci." Lafazh تَطَّهَّرِي dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ta* serta men-*tasydid*-kan huruf *tha* dan *ha*. Atau, dikatakan dengan membuang salah satu dari dua huruf *ta*-nya, karena asal lafazhnya adalah تَتَطَهَّرِيْ. Hal itu diperkuat oleh lafazh dalam riwayat Muslim: ((حَتَّى تَغْتَسِلِيْ)) "hingga kamu mandi."

Lahiriah hadits ini menunjukkan pelarangan melakukan thawaf bagi perempuan yang sedang haidh hingga darah haidhnya berhenti dan dia telah mandi. Karena, dalam masalah ibadah, sebuah larangan

mengindikasikan rusak (batal)nya ibadah tersebut jika tetap dilakukan. Artinya, thawaf yang dilakukan oleh wanita yang sedang haidh hukumnya tidak sah.

Dalam hal ini, menurut jumhur ulama, orang yang sedang junub dan yang sedang berhadats memiliki hukum yang sama seperti wanita yang sedang haidh. Namun, sejumlah ulama Kufah berpendapat bahwa suci bukanlah persyaratan untuk melakukan thawaf dan sa'i.

Ibnu Abi Syaibah berkata: "Ghundar meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami (dia berkata): 'Aku bertanya kepada al-Hakam, Hammad, Manshur, dan Sulaiman mengenai seorang laki-laki yang melakukan thawaf di Baitullah dalam keadaan tidak suci. Menurut mereka, perbuatan orang itu dibenarkan.'"

Diriwayatkan dari 'Atha': "Jika seorang perempuan melakukan thawaf sebanyak tiga kali putaran atau lebih, kemudian dia haidh, maka thawafnya itu sah."

Beberapa riwayat di atas sekaligus menyanggah pendapat an-Nawawi; karena ia menyatakan di dalam *Syarh al-Muhadzdzab*: "Hanya Abu Hanifah yang berpendapat bahwa kesucian tidak termasuk syarat sah thawaf. Sementara, para pengikutnya berselisih apakah bersuci sebelum thawaf hukumnya wajib? Dan jika dilanggar, apakah ia dapat ditutupi dengan *dam*?" Padahal sebagaimana yang Anda lihat, bukan hanya mereka yang berpendapat demikian. Barangkali maksud an-Nawawi adalah hanya mereka (madzhab Hanafi) yang berpendapat demikian, apabila dibandingkan dengan tiga imam madzhab yang lainnya. Akan tetapi, ada satu pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad bahwa kesucian itu adalah syarat wajib dalam thawaf; apabila dilanggar, ia dapat ditutupi dengan *dam*. Dan ini juga merupakan salah satu pendapat ulama madzhab Maliki.

***Hadits kedua*, hadits Jabir.**

Hadits ini berbicara mengenai ihram untuk haji. Di dalamnya terdapat kisah kedatangan 'Ali dengan membawa *hadyu* dan kisah

'Aisyah bahwasanya dia mengalami haidh, namun tetap menjalankan semua manasik selain thawaf di Baitullah. Pembahasan utuh mengenai hal tersebut akan diberikan dalam Kitab "al-'Umrah", Bab "Umrah dari Tan'im". Adapun lafazh hadits yang menjadi dalil bagi bab ini adalah: ((غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ)) "(Tetapi dia tetap mengerjakan semua manasik) selain thawaf di Baitullah."

Catatan Penting

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits (1651) dengan lafazh versi Khalifah. Sedangkan dalam Bab "Umrah dari Tan'im", hadits ini akan dicantumkan dengan lafazh versi Muhammad bin al-Mutsanna.

Hadits ketiga, **hadits Hafshah.**

Perkataan: [كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ، فَقَدِمَتِ امْرَأَةٌ ... وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى] "Dahulu kami melarang anak-anak gadis kami keluar (ke tempat shalat 'Ied). Lalu, seorang perempuan datang—dan di dalamnya disebutkan—hanya saja, perempuan yang sedang haidh menjauhi tempat pelaksanaan shalat." Hadits ini telah dijelaskan pada Kitab "al-Haidh" (no. 324) dan Kitab "al-'Iedain" (no. 980), dan pembahasannya secara utuh telah diuraikan dalam Kitab "al-Haidh".

Adapun yang berkaitan dengan judul bab terletak pada perkataan Ummu 'Athiyyah di bagian akhir: ((أَوَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا)) "Bukankah dia boleh melakukan (wukuf di) 'Arafah, melakukan ini dan itu?" Lafazh ini sejalan dengan perkataan Jabir di hadits sebelumnya: ((فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ)) "tetapi dia ('Aisyah) tetap mengerjakan semua manasik, kecuali thawaf di Baitullah." Demikian pula, perkataan Ummu 'Athiyyah: ((وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى)) "Hanya saja, perempuan yang sedang haidh menjauhi tempat pelaksanaan shalat ('Ied)", sejalan dengan pernyataan bahwa perempuan yang sedang haidh tidak boleh thawaf di Baitullah. Karena, bilamana perempuan haidh diperintahkan agar menjauhi tempat shalat ('Ied), tentu ia lebih diperintahkan untuk menjauhi masjid, bahkan Masjidil Haram; apalagi Ka'bah.

BAB 82

Berihram Dari Al-Bath-ha' Dan Dari Tempat Lainnya Bagi Penduduk Makkah Dan Bagi Orang Yang Ingin Berhaji Ketika Keluar Menuju Mina

٨٢ - بَابُ الْإِهْلَالِ مِنَ الْبَطْحَاءِ وَغَيْرِهَا لِلْمَكِّيِّ وَلِلْحَاجِّ[53] إِذَا خَرَجَ إِلَى[54] مِنًى

وَسُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْمُجَاوِرِ يُلَبِّي بِالْحَجِّ قَالَ[55]: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُلَبِّي يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ وَاسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ.

وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْلَلْنَا حَتَّى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ.

وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: أَهْلَلْنَا مِنَ الْبَطْحَاءِ.

---

53 Dalam naskah (ق) tertulis: والحاج.
54 Dalam naskah (ق) tertulis: من.
55 Dalam naskah (ق) tertulis: فقال كان.

وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ جُرَيْجٍ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: رَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ، وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، فَقَالَ: لَمْ أَرَ النَّبِيَّ ﷺ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ.

'Atha' ditanya mengenai (cara) orang yang mukim (di Makkah) berihram untuk haji. Ia menjawab: "Ibnu 'Umar رضي الله عنهما berihram pada hari Tarwiyah setelah mengerjakan shalat Zhuhur; setelah dia berada di atas untanya."

'Abdul Malik berkata: Dari 'Atha', dari Jabir رضي الله عنه: "Kami tiba (di Makkah) bersama Nabi ﷺ, lalu kami bertahallul. Pada hari Tarwiyah kami berihram untuk haji, dan kami menjadikan Makkah berada di belakang."

Abuz Zubair berkata, dari Jabir: "Kami berihram dari daerah al-Bath-ha'."

'Ubaid bin Juraij berkata kepada Ibnu 'Umar رضي الله عنهما: "Aku pernah melihatmu ketika kamu berada di Makkah; (aku melihat) orang-orang berihram apabila telah melihat hilal (awal bulan Dzulhijjah), sementara kamu tidak berihram hingga tiba hari Tarwiyah." Ibnu 'Umar pun berkata: "Aku tidak pernah melihat Nabi ﷺ berihram sebelum unta beliau siap untuk membawa beliau (menuju Mina)."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْإِهْلَالِ مِنَ الْبَطْحَاءِ وَغَيْرِهَا لِلْمَكِّيِّ وَالْحَاجِّ إِذَا خَرَجَ مِنْ مِنًى] "Bab: Berihram dari al-Bath-ha' dan dari tempat lainnya bagi penduduk Makkah dan bagi orang yang berhaji ketika keluar dari Mina." Seperti itulah redaksi yang terdapat pada mayoritas naskah *Shahiihul Bukhari*. Namun, pada jalur Abul Waqt yang ada dalam naskah rujukan, tertera: ((إِلَى مِنًى)) "menuju Mina." Lafazh ini juga yang disebutkan oleh

Ibnu Baththal dalam kitab *Syarah*-nya dan oleh al-Isma'ili dalam kitab *Mustakhraj*-nya. Penyebutan lafazh ini tidak menyisakan penafsiran.

Berdasarkan penggalan yang pertama (dari judul bab), sepertinya al-Bukhari mengisyaratkan adanya perbedaan pendapat mengenai miqat penduduk Makkah. An-Nawawi berpendapat: "Miqat bagi penduduk Makkah dan orang-orang yang sedang berada di sana adalah Makkah itu sendiri; demikian berdasarkan pendapat yang shahih." Pendapat lainnya menyatakan bahwa miqat mereka adalah Makkah dan seluruh tanah haram. Pendapat yang kedua ini adalah pendapat ulama madzhab Hanafi.

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai tempat yang paling utama sebagai miqat bagi mereka. Kedua madzhab tersebut sepakat bahwa yang paling utama adalah dari tempat tinggal masing-masing. Sementara, menurut salah satu pendapat asy-Syafi'i bahwa miqat yang paling utama adalah dari masjid. Dalil bagi pendapat yang shahih (yaitu disebutkan oleh an-Nawawi[ed]) adalah hadits Ibnu 'Abbas (no. 1526) yang telah dijelaskan di awal Kitab "al-Hajj": ((حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّوْنَ مِنْهَا)) "Seperti itulah, termasuk penduduk Makkah berihram dari Makkah." Malik, Ahmad, dan Ishaq berkata: "Orang tersebut berihram dari dalam wilayah Makkah, dan dia tidak boleh keluar menuju tanah halal kecuali sudah dalam keadaan berihram."

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai waktu berihram (bagi penduduk Makkah dan orang yang sedang berada di sana). Jumhur ulama berpendapat bahwa yang paling utama adalah pada hari Tarwiyah. Sementara, Malik dan lainnya meriwayatkan dengan sanad *munqathi'* (terputus), dan Ibnul Mundzir dengan sanad *muttashil* (bersambung), dari 'Umar bahwa dia berkata kepada penduduk Makkah:

((مَا لَكُمْ يَقْدَمُ النَّاسُ عَلَيْكُمْ شُعْثًا وَأَنْتُمْ تَنْضَحُوْنَ طِيْبًا مُدْهِنِيْنَ، إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَأَهِلُّوْا بِالْحَجِّ.))

"Ada apa dengan kalian! Orang-orang datang (ke kota) kalian dalam keadaan kusut, sementara kalian memercikkan wewangian dan memakai minyak rambut. Jika kalian sudah melihat hilal (bulan Dzulhijjah) maka berihramlah untuk haji."

Berihram untuk haji sejak melihat hilal, juga merupakan pendapat Ibnuz Zubair dan orang-orang yang diisyaratkan oleh 'Ubaid bin Juraij melalui perkataannya kepada Ibnu 'Umar dalam judul bab ini "... orang-orang berihram apabila telah melihat hilal ...." Ada pula yang berpendapat bahwa perkataan 'Umar itu dipahami sebagai suatu anjuran; seperti itulah pendapat Malik dan Abu Tsaur.

Ibnul Mundzir berkata: "Yang lebih utama adalah berihram pada hari Tarwiyah. Kecuali bagi orang yang melaksanakan haji Tamattu', sementara dia tidak mendapatkan *hadyu* dan ingin menggantinya dengan berpuasa. Orang tersebut hendaknya menyegerakan ihram agar dapat berpuasa selama tiga hari setelah berihram (dan sebelum hari Tarwiyah)."

Adapun jumhur ulama, mereka berpegang kepada hadits Abuz Zubair, dari Jabir yang diriwayatkan secara *mu'allaq* oleh al-Bukhari dalam bab ini.

Perkataan: [لِلْمَكِّيِّ] "Bagi penduduk Makkah." Maksudnya, jika orang tersebut ingin melaksanakan haji.

Perkataan: [لِلْحَاجِّ] "(Dan) bagi orang yang ingin berhaji." Maksudnya, orang yang berasal dari berbagai negeri, apabila mereka telah memasuki Makkah dan telah berihram untuk mengerjakan haji Tamattu'.

SYARAH HADITS DAN *ATSAR*

Perkataan: [وَسُئِلَ عَطَاءٌ إلخ] "'Atha' ditanya ...." *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Sa'id bin Manshur melalui jalur 'Atha' dengan lafazh:

((رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي الْمَسْجِدِ فَقِيْلَ لَهُ: قَدْ رُئِيَ الْهِلَالُ - فَذَكَرَ قِصَّةً فِيْهَا - فَأَمْسَكَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَتَى الْبَطْحَاءَ. فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ أَحْرَمَ.))

"Aku melihat Ibnu 'Umar di dalam masjid, lalu seseorang berkata kepadanya: 'Sungguh, hilal (bulan Dzulhijjah) telah terlihat.'" Lalu Sa'id menyebutkan kisah serupa, dan di dalamnya disebutkan: "Namun Ibnu 'Umar tidak berihram hingga tiba hari Tarwiyah. Pada hari itu dia pergi ke daerah al-Bath-ha', dan setelah untanya berdiri tegak barulah dia berihram."

Malik meriwayatkan dalam *al-Muwaththa'* bahwa Ibnu 'Umar pernah berihram setelah hilal bulan Dzulhijjah, karena menurutnya terdapat keluasan dalam masalah ini.

Perkataan: [وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إلخ] "'Abdul Malik berkata ...." Lahiriah redaksi ini menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah 'Abdul Malik bin Abi Sulaiman.

Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Muslim melalui jalur 'Abdul Malik, dari 'Atha', dari Jabir, dia berkata: "Kami berihram bersama Rasulullah ﷺ untuk haji. Setelah tiba di Makkah, beliau memerintahkan kami agar bertahallul dan menjadikan ihram kami untuk umrah. Hal itu terasa berat bagi kami ...—dan di dalamnya disebutkan bahwa beliau bersabda—'Wahai manusia, bertahallullah kalian.' Maka, kami pun bertahallul. Setelah tiba hari Tarwiyah, kami menjadikan Makkah berada di belakang kami; kami berihram untuk haji."

'Abdul Malik bin Juraij juga meriwayatkan lafazh yang serupa dengan kisah ini, dan riwayatnya itu akan dicantumkan di sela-sela pembahasan bab ini.

Catatan Penting

Lafazh ((بِظَهْرٍ)) artinya "di belakang punggung kami". Dan lafazh ((أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ)) artinya "kami berihram untuk haji". Maksudnya; pada hari Tarwiyah, kami menjadikan Makkah berada di belakang kami ketika kami sudah dalam kondisi berihram untuk haji. Jadi, dapat diketahui bahwa ketika meninggalkan Makkah, mereka sudah dalam keadaan berihram dan hal itu dijelaskan oleh keterangan setelahnya.

Perkataan: [وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَهْلَلْنَا مِنَ الْبَطْحَاءِ] "Abuz Zubair berkata, dari Jabir: 'Kami berihram dari daerah al-Bath-ha'.'" Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ahmad dan Muslim melalui jalur Ibnu Juraij, dari Abuz Zubair, dari Jabir, dia berkata:

((أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَحْلَلْنَا أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى قَالَ: فَأَهْلَلْنَا مِنَ الْأَبْطَحِ.))

"Nabi ﷺ memerintahkan kami—yaitu setelah kami bertahallul (dari umrah)—agar berihram apabila kami menuju ke Mina. Jabir berkata: Maka, kami pun berihram dari al-Abthah."

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muslim dengan redaksi yang panjang. Dia meriwayatkannya dari jalur al-Laits, dari Abuz Zubair. Di dalamnya dikisahkan pembatalan ihram haji mereka menjadi umrah, dan kisah 'Aisyah yang mendapati haidh. Di dalamnya disebutkan pula: ((ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ)) "kemudian kami berihram pada hari Tarwiyah." Muslim juga meriwayatkan melalui jalur Zuhair, dari Abuz Zubair dengan tambahan lafazh: ((أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ)) "kami berihram untuk haji." Dan lafazh serupa disebutkan juga dalam haditsnya yang panjang.

Catatan Penting

Pembahasan mengenai hari Tarwiyah akan diberikan pada bab berikutnya.

Perkataan: [وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ جُرَيْجٍ لِابْنِ عُمَرَ إِلَخْ] "'Ubaid bin Juraij berkata kepada Ibnu 'Umar ...." *Atsar* tersebut diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari di bagian-bagian awal Kitab "ath-Thahaarah" mengenai bersuci ketika memakai sandal (hadits no. 166). Dia menyebutkannya dengan redaksi yang lebih lengkap daripada yang ada di sini.

Ibnu Baththal dan ulama lainnya menjelaskan: "Perbedaan waktu berihram yang pernah dilakukan Ibnu 'Umar dapat dipahami sebagai berikut. *Pertama*, Ibnu 'Umar berihram pada hari Tarwiyah apabila dia sedang berada di Makkah, karena seperti itulah ihram yang dilakukan Nabi ﷺ. *Kedua*, Ibnu 'Umar berihram di atas untanya yang telah siap berjalan menuju Dzul Hulaifah—yaitu ketika dia tidak sedang berada di Makkah dan bukan pada hari Tarwiyah—karena dia berihram dari miqatnya (miqat penduduk Madinah) sejak awal manasik haji. Dan, amalan hajinya terus bersambung tanpa diselai amalan-amalan lain (seperti umrah dan tahallul[-ed]) yang dapat memutusnya. Demikian pula halnya dengan penduduk Makkah; apabila mereka berihram pada hari Tarwiyah maka amalan hajinya terus bersambung. Berbeda seandainya mereka berihram sejak awal bulan Dzulhijjah. Sebab, Ibnu 'Abbas pernah berkata: 'Tidak seorang pun dari penduduk Makkah yang boleh berihram untuk haji, hingga tiba waktunya dia pergi ke Mina (hari Tarwiyah).'"

BAB 83

Di Manakah (Orang Yang Berhaji) Mengerjakan Shalat Zhuhur Pada Hari Tarwiyah?

٨٣ - بَابُ أَيْنَ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟

١٦٥٣ - حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه قُلْتُ: أَخْبِرْنِيْ بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ[56] ﷺ، أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنًى. قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ: بِالْأَبْطَحِ. ثُمَّ قَالَ: افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ.

1653. 'Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepadaku: Ishaq al-Azraq meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari 'Abdul 'Aziz bin Rufai', dia berkata: "Aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik رضي الله عنه ; aku katakan: 'Beritahukanlah kepadaku

[56] Dalam naskah (ق) tertulis: رسول الله.

tentang sesuatu yang kamu ketahui dari Nabi ﷺ; yaitu di manakah beliau mengerjakan shalat Zhuhur dan 'Ashar pada hari Tarwiyah?' Anas menjawab: 'Di Mina.' Aku bertanya lagi: 'Lalu, di manakah beliau mengerjakan shalat 'Ashar pada hari *Nafar* (meninggalkan Mina tanggal 13 Dzulhijjah)?' Anas menjawab: 'Di al-Abthah.' Kemudian Anas berkata: 'Kerjakanlah sebagaimana yang dikerjakan oleh para pemimpinmu.'"

[Hadits nomor 1653 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1654 dan 1763]

١٦٥٤ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ لَقِيْتُ أَنَسًا[57].

وحَدَّثَنِيْ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى مِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَلَقِيْتُ أَنَسًا رضي الله عنه ذَاهِبًا عَلَى حِمَارٍ، فَقُلْتُ: أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ هٰذَا الْيَوْمَ الظُّهْرَ؟ فَقَالَ: أُنْظُرْ حَيْثُ يُصَلِّي أُمَرَاؤُكَ فَصَلِّ.

1654. 'Ali meriwayatkan kepada kami: dia mendengar Abu Bakar bin 'Ayyasy (menuturkan): 'Abdul 'Aziz meriwayatkan kepada kami: "Aku bertemu Anas."

Dan Isma'il bin Aban meriwayatkan kepadaku: Abu Bakar meriwayatkan kepada kami, dari 'Abdul 'Aziz, dia berkata: "Aku keluar menuju Mina pada hari Tarwiyah. Lalu aku bertemu Anas رضي الله عنه yang ketika itu pergi dengan menunggangi seekor keledai.

[57] Dalam naskah (ص) dan (ق) ditambahkan: ح.

Aku bertanya kepadanya: 'Di manakah Nabi ﷺ mengerjakan shalat Zhuhur pada hari ini?' Anas menjawab: 'Perhatikanlah. Di mana para pemimpinmu mengerjakan shalat, maka shalatlah engkau.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ أَيْنَ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟] "Bab: Di manakah (orang yang berhaji) mengerjakan shalat Zhuhur pada hari Tarwiyah?" Hari Tarwiyah jatuh pada tanggal 8 Dzulhijjah. Lafazh التَّرْوِيَة dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ta*, men-*sukun*-kan huruf *ra*, meng-*kasrah*-kan huruf *wawu*, dan tanpa men-*tasydid*-kan huruf *ya*. Dinamakan Tarwiyah karena pada hari tersebut orang-orang memberi minum unta mereka dan mereka juga mengambil air sebagai perbekalan. Sebab ketika itu, di tempat-tempat yang mereka lalui belum ada sumur dan mata air. Sedangkan saat ini, sumur dan sumber air itu sudah banyak sehingga mereka tidak perlu lagi membawa perbekalan air.

Al-Fakihi meriwayatkan dalam kitab *Akhbaaru Makkah* melalui jalur Mujahid, dia menyebutkan bahwa 'Abdullah bin 'Umar berkata: "Hai Mujahid, jika kamu melihat air di jalan (menuju) Makkah dan kamu melihat bangunan sudah setinggi gunung-gunungnya, maka waspadalah!" Dalam riwayat lain disebutkan: "... maka ketahuilah bahwa urusan tersebut telah menaungimu (hari Kiamat sudah dekat)."

Ada beberapa pendapat yang lemah mengenai asal mula penamaan hari Tarwiyah, di antaranya:

1) Karena pada hari itu Adam melihat Hawa dan berkumpul dengannya.
2) Karena pada malamnya, Ibrahim bermimpi dirinya menyembelih putranya (Isma'il). Lalu, pada pagi harinya dia berpikir dan merenung.
3) Karena pada hari itu Jibril عليه السلام memperlihatkan kepada Ibrahim mengenai tata cara haji.

4) Karena pada hari itu imam memberitahukan kepada orang-orang mengenai tata cara haji.

Pendapat-pendapat tersebut dinilai lemah dengan alasan berikut. Seandainya penamaan hari tersebut merujuk kepada alasan yang pertama, seharusnya ia dinamakan hari Ru'yah (melihat). Jika karena alasan yang kedua, seharusnya ia dinamakan hari Tarawwi (berpikir dan merenung). Jika karena alasan yang ketiga, seharusnya ia dinamakan hari Ru'ya (melihat mimpi). Dan jika karena alasan yang keempat, seharusnya ia dinamakan hari Riwayah (penyampaian).

Perkataan: [حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ] "'Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepadaku." Yaitu 'Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi. Adapun Ishaq al-Azraq adalah Ishaq al-Azraq bin Yusuf. Sedangkan Sufyan adalah Sufyan ats-Tsauri.

At-Tirmidzi berkata setelah dia meriwayatkan hadits ini (di dalam kitabnya): "Hadits ini *shahih gharib*, karena berasal dari hadits Ishaq al-Azraq, dari ats-Tsauri." Maksudnya hanya Ishaq seorang diri yang meriwayatkan hadits ini. Saya kira, karena alasan inilah al-Bukhari menyebutkan jalur Abu Bakar bin 'Ayyasy, dari 'Abdul 'Aziz setelahnya (no. 1654). Sekalipun al-Bukhari menyebutkan riwayat Abu Bakar tersebut secara ringkas, sebagaimana akan kami jelaskan, tetapi ia merupakan riwayat *mutaba'ah* yang kuat bagi jalur Ishaq.

Kami (Ibnu Hajar) juga mendapati beberapa hadits *syahid* (penguat) lainnya bagi riwayat dari jalur Ishaq al-Azraq ini. Di antaranya, keterangan yang terdapat pada hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim dengan redaksi yang panjang. Hadits tersebut menjelaskan tentang sifat haji, dan di dalamnya disebutkan:

((فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوْا إِلَى مِنًى فَأَهَلُّوْا بِالْحَجِّ، وَرَكِبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ...))

"Ketika hari Tarwiyah tiba, mereka berangkat menuju Mina dan mereka berihram untuk haji. Sementara itu, Rasulullah ﷺ (berjalan dengan) menunggangi hewan. Di Mina, beliau mengerjakan shalat Zhuhur, 'Ashar, Maghrib, 'Isya', dan Shubuh ...."

Hadits *syahid* lainnya berasal dari Ibnu 'Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ahmad, dan al-Hakim. Ibnu 'Abbas berkata:

((صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِمِنًى خَمْسَ صَلَوَاتٍ.))

"Di Mina, Nabi ﷺ mengerjakan shalat (fardhu) lima waktu."

Hadits *syahid* yang lain berasal dari Ibnu 'Umar, yang diriwayatkan oleh Ahmad. Disebutkan bahwa Ibnu 'Umar lebih menyukai—jika mampu—mengerjakan shalat Zhuhur di Mina pada hari Tarwiyah. Alasannya, karena Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Zhuhur di Mina. Hadits *syahid* dari Ibnu 'Umar juga diriwayatkan secara *mauquf* dari Nafi' darinya, sebagaimana dalam *al-Muwaththa'*.

Hadits *syahid* lainnya berasal dari 'Abdullah bin az-Zubair. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim melalui jalur al-Qasim bin Muhammad, dari 'Abdullah bin az-Zubair, dia berkata:

((مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ الظُّهْرَ وَمَا بَعْدَهَا وَالْفَجْرَ بِمِنًى ثُمَّ يَغْدُوْنَ إِلَى عَرَفَةَ.))

"Salah satu sunnah haji ialah, pemimpin mengerjakan shalat Zhuhur dan shalat-shalat setelahnya serta shalat Shubuh, di Mina. Kemudian, barulah mereka berangkat di pagi hari (tanggal 9 Dzulhijjah) menuju 'Arafah."

Perkataan: [يَوْمَ النَّفْرِ] "Pada hari *Nafar* (meninggalkan Mina)." Lafazh النَّفْر dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *nun* dan men-*sukun*-kan huruf *fa*. Pembahasannya akan diberikan di bagian akhir Kitab ini.

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَلِيٌّ] "'Ali meriwayatkan kepada kami." Saya tidak melihat penyebutan nasabnya pada satu riwayat pun terkait hadits ini. Menurut saya, dia adalah 'Ali bin al-Madini.

Al-Bukhari mencantumkan hadits tersebut berdasarkan lafazh Isma'il bin Aban. Sedangkan jalur periwayatan 'Ali didahulukan karena di dalamnya terdapat konteks periwayatan secara langsung (lafazh "meriwayatkan kepada kami") antara Abu Bakar bin 'Ayyasy dan 'Abdul 'Aziz bin Rufai'.

Perkataan: [فَلَقِيْتُ أَنَسًا ذَاهِبًا] "Lalu aku bertemu Anas yang pergi." Dalam naskah riwayat al-Kusymihani tertera: ((رَاكِبًا)) "dengan menunggangi (seekor keledai)."

Perkataan: [انْظُرْ حَيْثُ يُصَلِّي أُمَرَاؤُكَ فَصَلِّ] "Perhatikanlah. Di mana para pemimpinmu mengerjakan shalat, maka shalatlah engkau." Di dalam riwayat ini terdapat peringkasan redaksi yang tertera dalam riwayat Sufyan ats-Tsauri sebelumnya. Di dalam riwayat Sufyan, Anas menjelaskan kepada 'Abdul 'Aziz tempat Nabi ﷺ mengerjakan shalat Zhuhur pada hari Tarwiyah, yaitu Mina, sebagaimana telah disebutkan. Kemudian, Anas khawatir jika 'Abdul 'Aziz terlalu bersemangat untuk melaksanakannya sehingga ia menyelisihi perbuatan imam, atau luput dari shalat bersama jamaah. Karenanya, Anas berkata kepadanya: "Shalatlah bersama para pemimpin di mana saja mereka shalat."

Hadits ini mengindikasikan bahwa para pemimpin ketika itu tidak rutin mengerjakan shalat Zhuhur di tempat tertentu pada hari Tarwiyah. Lalu Anas mengisyaratkan bahwa apa yang mereka lakukan itu diperbolehkan, sekalipun *ittiba'* (mengikuti Nabi ﷺ) adalah lebih utama.

Lebih lanjut, dikarenakan riwayat Abu Bakar bin 'Ayyasy ini tidak memuat sama sekali bagian lafazh yang berstatus *marfu'*, maka ditemukanlah kekeliruan pada sebagian jalurnya. Al-Isma'ili meriwayatkannya dari jalur 'Abdul Hamid bin Bayan dari Abu Bakar dengan lafazh: ((أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ هٰذَا الْيَوْمَ؟ قَالَ: صَلَّى حَيْثُ يُصَلِّي أُمَرَاؤُكَ)) "'Di manakah Nabi ﷺ mengerjakan shalat Zhuhur pada hari ini?' Anas menjawab: 'Beliau shalat di tempat mana saja para pemimpinmu mengerjakan shalat.'" Lantas, al-Isma'ili mengomentari: "Penyebutan lafazh صَلَّى adalah sebuah kekeliruan."

Menurut saya, ada kemungkinan bahwa lafazh صَلَّى tersebut tadinya tertulis صَلِّ, yaitu dalam bentuk *fi'il amr*, seperti yang tertulis pada riwayat-riwayat lainnya. Namun, penyalin naskah melakukan *isyba'* (penambahan huruf) terhadap huruf *lam* dengan menambahkan huruf *ya* setelahnya. Lantas, perawi keliru dalam membacanya yaitu dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *lam* (صَلَّى).

Anehnya, di dalam kitabnya, *al-Jam'u Baina ash-Shahiihain*, al-Humaidi malah membuang lafazh فَصَلِّ dari bagian akhir riwayat Abu Bakar bin 'Ayyasy. Sehingga lahiriah hadits tersebut menunjukkan Anas mengabarkan bahwa Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat di tempat mana saja para pemimpin mengerjakan shalat. Padahal tidak demikian seharusnya. Dan inilah kekeliruan yang sesungguhnya.

Abu Mas'ud mengatakan dalam *al-Athraaf*: "Ishaq meriwayatkan hadits ini dari Sufyan dengan redaksi yang bersih dari *'illat*, namun Abu Bakar bin 'Ayyasy meriwayatkan tidak demikian."

Apa yang dikatakan oleh Abu Mas'ud itu memang benar. Akan tetapi, saya sudah menyebutkan alasan mengapa al-Bukhari meriwayatkannya. Yaitu, untuk menyanggah pendapat yang masih meragukan keshahihan riwayat dari jalur Ishaq al-Azraq ini, dengan alasan hanya dirinya yang meriwayatkannya dari Sufyan.

Dalam riwayat 'Abdullah bin Muhammad pada bab ini (no. 1653) disebutkan tambahan lafazh yang tidak dicantumkan dalam riwayat-

riwayat *mutaba'ah* lainnya. Lafazh tersebut ialah: ((أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ؟)) "Di manakah beliau mengerjakan shalat Zhuhur dan 'Ashar?" Adapun lafazh الْعَصْرَ tidak disebutkan di selain sanad 'Abdullah bin Muhammad. Akan tetapi, pertanyaan mengenai tempat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Zhuhur pada hari Tarwiyah (tanpa pencantuman lafazh 'Ashar) disebutkan juga oleh al-Bukhari di akhir Kitab "al-Hajj" ini, dari riwayat Abu Musa Muhammad bin al-Mutsanna. Selain itu, ia diriwayatkan juga oleh:

1) Ibnu Khuzaimah dari Abu Musa;
2) Ahmad dalam *Musnad*-nya dari Ishaq sendiri;
3) Muslim dari Zuhair bin Harb;
4) Abu Dawud dari Ahmad bin Ibrahim;
5) At-Tirmidzi dari Ahmad bin Mani' dan Muhammad bin Wazir;
6) An-Nasa-i dari Muhammad bin Isma'il bin 'Ulayyah dan 'Abdurrahman bin Muhammad bin Salam;
7) Ad-Darimi dari Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Ahmad;
8) Abu 'Awanah dalam kitab *Shahiih*-nya dari Sa'dan bin Yazid;
9) Ibnul Jarud dalam *al-Muntaqa* dari Muhammad bin Wazir;
10) Sammuwaih dalam kitab *Fawaa-id*-nya dari Muhammad bin Basysyar Bundar;
11) Ibnul Mundzir dan al-Isma'ili melalui jalur periwayatan Bundar;
12) Al-Isma'ili menambahkan: (dan melalui jalur) Zuhair bin Harb, 'Abdul Hamid bin Bayan dan Ahmad bin Mani'.

Mereka semua—yaitu dua belas orang ini—meriwayatkannya dari jalur Ishaq al-Azraq. Namun, tidak ada seorang pun dari mereka yang mengatakan dalam riwayatnya: ((وَالْعَصْرَ)) "dan 'Ashar" (seperti yang diriwayatkan oleh 'Abdullah bin Muhammad dalam hadits no. 1653-ed).

Sementara itu, ad-Dawudi mengklaim bahwa penyebutan lafazh "'Ashar" di sini adalah suatu kekeliruan, sebab seharusnya lafazh ini disebutkan pada riwayat mengenai hari *Nafar*. Namun pendapatnya itu tidak disanggah, karena lafazh "'Ashar" dalam riwayat ini memang disebutkan dalam dua konteks yang berbeda. Selain itu, kami telah menyebutkan dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Zhuhur, 'Ashar, dan shalat-shalat setelah itu (shalat Maghrib dan 'Isya) serta shalat Shubuh pada hari 'Arafah, di Mina. Jadi, tambahan lafazh "'Ashar' itu sendiri sebenarnya adalah shahih, masalahnya hanya 'Abdullah bin Muhammad yang meriwayatkannya dari Ishaq al-Azraq, sedangkan murid-murid Ishaq yang lainnya tidak menyebutkannya, *wallaahu a'lam*.

Keterangan Tambahan

Di dalam kitab *ash-Shahiihain,* hadits ini merupakan satu-satunya hadits yang diriwayatkan 'Abdul 'Aziz bin Rufai' dari Anas. Namun dia meriwayatkan beberapa hadits dari selain Anas, dan sebagiannya telah disebutkan pada Bab 73 "Thawaf Setelah Shubuh dan 'Ashar".

Adapun yang dimaksud dengan hari *Nafar* adalah hari meninggalkan Mina setelah menyelesaikan amalan-amalan haji. Sedangkan yang dimaksud dengan al-Abthah adalah daerah al-Muhashshab, sebagaimana yang akan dipaparkan pada pembahasannya nanti.

Hadits ini menerangkan bahwa yang sesuai sunnah bagi orang yang berhaji adalah mengerjakan shalat Zhuhur pada hari Tarwiyah di Mina. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Sementara, ats-Tsauri meriwayatkan dalam kitab *Jaami'*-nya, dari 'Amr bin Dinar, dia berkata: "Aku melihat Ibnuz Zubair mengerjakan shalat Zhuhur pada hari Tarwiyah di Makkah." Padahal, sebelumnya telah disebutkan riwayat al-Qasim dari Ibnuz Zubair juga bahwa menurutnya, yang sesuai sunnah bagi orang yang berhaji adalah mengerjakan shalat Zhuhur di Mina. Mungkin saja Ibnuz Zubair shalat Zhuhur di Makkah karena suatu alasan mendesak, atau untuk menerangkan diperbolehkannya hal itu, sebagaimana yang dinukil oleh 'Amr darinya.

Ibnul Mundzir meriwayatkan melalui jalur Ibnu 'Abbas, dia berkata: "Jika matahari telah tergelincir, maka hendaklah orang yang berhaji berangkat menuju Mina." Dan mengenai hadits Ibnuz Zubair, Ibnul Mundzir menjelaskan: "Sesungguhnya, termasuk sunnah jika seorang imam (pemimpin) mengerjakan shalat Zhuhur, 'Ashar, Maghrib, 'Isya', dan Shubuh di Mina. Seperti itulah pendapat ulama seluruh negeri Islam. Dan seingatku, tidak ada seorang ulama pun yang mewajibkan sesuatu terhadap orang yang terlambat tiba di Mina, yaitu yang baru sampai pada malam tanggal sembilan Dzulhijjah."

Sementara itu, diriwayatkan dari 'Aisyah bahwa dia tidak keluar dari Makkah pada hari Tarwiyah hingga masuk waktu malam dan berlalu sepertiganya. Ibnul Mundzir menuturkan: "Orang yang berhaji boleh keluar menuju Mina pada waktu kapan pun (di hari Tarwiyah). Akan tetapi, al-Hasan dan 'Atha' pernah berkata: 'Orang yang berhaji boleh pergi menuju Mina satu atau dua hari sebelum hari Tarwiyah.' Namun hal itu dianggap makruh oleh Malik. Malik juga memakruhkan orang yang berhaji tinggal di Makkah pada hari Tarwiyah hingga sore hari, kecuali jika bertepatan dengan hari Jum'at maka dia wajib mengerjakan shalat Jum'at terlebih dahulu sebelum keluar menuju Mina."

Hadits ini juga mengandung penjelasan agar mengikuti *ulil amri* (pemerintah) dan tidak melakukan hal-hal yang menyelisihi orang banyak.

BAB 84

Shalat Di Mina

٨٤ - بَابُ الصَّلَاةِ بِمِنًى

١٦٥٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ.

1655. Ibrahim bin al-Mundzir meriwayatkan kepada kami: Ibnu Wahab meriwayatkan kepada kami: Yunus mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dia berkata: 'Ubaidullah bin 'Abdillah bin 'Umar mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, dia berkata: "Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat (qashar) dua rakaat di Mina. Begitu juga Abu Bakar, 'Umar, dan 'Utsman di awal masa kekhilafahannya."

١٦٥٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ - وَنَحْنُ أَكْثَرُ مَا كُنَّا قَطُّ وَآمَنُهُ - بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ.

1656. Adam meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Abu Ishaq al-Hamdani, dari Haritsah bin Wahb al-Khuza'i ﷺ, dia berkata: "Nabi ﷺ mengimami shalat kami sebanyak dua rakaat di Mina—sementara, kami belum pernah sebanyak itu dan belum pernah dalam kondisi yang lebih aman daripadanya."

١٦٥٧ - حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِيْ بَكْرٍ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ، فَيَا لَيْتَ حَظِّيْ مِنْ أَرْبَعٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ.

1657. Qabishah bin 'Uqbah meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami dari al-A'masy, dari Ibrahim, dari 'Abdirrahman bin Yazid, dari 'Abdullah ﷺ, dia berkata: "Aku mengerjakan shalat dua rakaat bersama Nabi ﷺ, dua rakaat bersama Abu Bakar ﷺ, dan dua rakaat bersama 'Umar ﷺ. Kemudian kalian saling berselisih pendapat. Oh, semoga saja dua dari empat rakaat yang aku kerjakan (pada masa 'Utsman) diterima."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصَّلَاةِ بِمِنًى] "Bab: Shalat di Mina." Maksudnya, apakah orang yang berhaji mengqashar shalat yang empat rakaat, atau tidak? Pembahasan masalah ini telah diberikan dalam Kitab "Taqshiirush Shalaah", pada bab yang judulnya sama dengan bab ini, yaitu Bab 2: "Shalat di Mina". Di dalam bab tersebut, al-Bukhari juga mencantumkan tiga hadits pada bab ini tetapi dia menyebutkannya melalui sanad yang berbeda. Di Kitab tersebut al-Bukhari menyebutkan

hadits Ibnu 'Umar melalui jalur Nafi' darinya, sedangkan di sini dia menyebutkannya melalui jalur 'Ubaidullah yang merupakan putra Ibnu 'Umar.

Perkataan: [وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ] "Dan 'Utsman di awal masa kekhilafahannya." Pada riwayat Nafi' dalam Kitab "Taqshiirush Shalaah" disebutkan tambahan lafazh: ((ثُمَّ أَتَمَّهَا)) "Kemudian 'Utsman menyempurnakan bilangan shalat tersebut (tanpa diqashar)." Di dalam Kitab tersebut, al-Bukhari mencantumkan hadits Haritsah dari jalur Abul Walid, sementara di sini (no. 1656) dari jalur Adam; walaupun keduanya meriwayatkannya dari Syu'bah. Begitu pula, dalam Kitab tersebut al-Bukhari mencantumkan hadits Ibnu Mas'ud dari jalur 'Abdul Wahid, sementara di sini (no. 1657) berasal dari jalur Sufyan; walaupun keduanya meriwayatkannya dari al-A'masy.

Perkataan: [فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعٍ رَكْعَتَانِ] "Oh, semoga saja dua dari empat rakaat yang aku kerjakan (pada masa 'Utsman) diterima." Ad-Dawudi berpendapat: "Ibnu Mas'ud khawatir jika empat rakaat tersebut tidak sah dilakukan seseorang, namun dia tetap mengikuti 'Utsman (mengerjakan empat rakaat) karena tidak ingin menyelisihinya. Lalu, dia mengabarkan pendapat yang diyakininya."

Ulama lainnya mengatakan: "Maksud Ibnu Mas'ud adalah walaupun dia mengerjakan shalat empat rakaat dengan berat, dia berharap shalatnya itu diterima sebagaimana diterimanya dua rakaat (yang dikerjakannya bersama Nabi)."

Namun, tampaknya perkataan Ibnu Mas'ud itu merupakan ungkapan penyerahan ihwal shalatnya kepada Allah. Karena, dia tidak mengetahui hal yang ghaib dan tidak mengetahui apakah Allah akan menerima shalatnya ataukah tidak? Sebab itu, dia berharap Allah menerima dua dari empat rakaat yang dikerjakannya, sekalipun dua rakaat sisanya tidak diterima. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa menurut Ibnu 'Abbas, seorang musafir boleh memilih antara mengqashar rakaat shalat atau mengerjakannya secara utuh. Apa pun

pilihannya, pasti ada dua rakaat yang dikerjakannya. Sekalipun demikian, Ibnu Mas'ud khawatir jika tidak ada satu pun shalatnya yang diterima.

Jadi, bisa disimpulkan bahwa seakan-akan Ibnu Mas'ud berkata: "Sesungguhnya aku menyempurnakan bilangan rakaat shalat demi mengikuti 'Utsman. Semoga Allah menerima (setidaknya) dua dari empat rakaat yang aku kerjakan itu."

Kandungan lainnya dari hadits-hadits bab ini dan alasan 'Utsman tidak mengqashar shalatnya ketika di Mina, telah dikemukakan dalam Kitab "Taqshiirush Shalaah". *Alhamdulillah.*

BAB 85

(Hukum) Puasa Hari 'Arafah

٨٥ - بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ

١٦٥٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا سَالِمٌ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ: شَكَّ النَّاسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِيْ صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ، فَبَعَثْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ.

1658. 'Ali bin 'Abdillah meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari az-Zuhri, Salim meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 'Umair, *maula* Ummul Fadhl, dari Ummul Fadhl: "Orang-orang ragu pada hari 'Arafah, apakah Nabi ﷺ berpuasa ketika itu. Maka, aku pun mengirim minuman untuk Nabi ﷺ, ternyata beliau meminumnya."

[Hadits nomor 1658 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1661, 1988, 5604, 5618, dan 5636]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ] "Bab: Puasa hari 'Arafah." Yaitu (ketika sedang wukuf) di 'Arafah. Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ummul Fadhl. Pembahasannya secara lengkap akan dipaparkan pada Kitab "ash-Shiyaam", *insya Allah Ta'ala*. Dan di dalam Kitab "ash-Shiyaam" al-Bukhari membuat judul bab yang sama persis dengan judul bab ini.

BAB 86

(Membaca) Talbiyah Dan Takbir Ketika Berangkat Pagi Hari Dari Mina Menuju 'Arafah

٨٦ - بَابُ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيْرِ إِذَا غَدَا مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ

١٦٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ[58] - وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ - كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ فِيْ هٰذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ: كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ مِنَّا الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ.

1659. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Abi Bakar ats-Tsaqafi bahwa dia bertanya kepada Anas bin Malik—saat itu keduanya bertolak pada pagi hari dari Mina menuju 'Arafah (tanggal 9 Dzulhijjah)—: "Bagaimana yang kalian lakukan pada hari ini ketika bersama

[58] Dalam naskah (ق) ditambahkan: ﷺ.

Rasulullah ﷺ?" Anas menjawab: "Di antara kami ada yang bertalbiyah, namun tidak ada yang mengingkarinya. Dan di antara kami ada yang bertakbir, namun tidak ada juga yang mengingkarinya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ إِذَا غَدَا مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ] "Bab: (Membaca) talbiyah dan takbir jika berangkat pagi hari dari Mina menuju 'Arafah." Maksudnya, (bab) disyari'atkannya membaca keduanya (talbiyah dan takbir). Tujuan al-Bukhari mencantumkan judul bab ini adalah untuk menyanggah pendapat bahwa orang yang berihram harus menghentikan bacaan talbiyahnya ketika dia bertolak ke 'Arafah. Pembahasan masalah ini akan diuraikan setelah empat belas bab ke depan, *insya Allah Ta'ala*.

Perkataan: [عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ] "Dari Muhammad bin Abi Bakar ats-Tsaqafi." Hadits ini disebutkan juga dalam Kitab "al-'Iedain" melalui jalur lain dari Malik. Hanya saja dalam sanadnya disebutkan: "Muhammad meriwayatkan kepadaku." Dan, hadits ini merupakan satu-satunya hadits yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Abi Bakar dari Anas maupun lainnya, di dalam kitab *Shahiihul Bukhari*. Meskipun demikian, lafazh yang serupa dengan hadits Anas ini diriwayatkan juga oleh 'Abdullah bin 'Umar, sebagaimana dalam *Shahiih Muslim*.

Perkataan: [وَهُمَا غَادِيَانِ] "Saat itu keduanya bertolak pada pagi hari." Lafazh غَادِيَانِ di sini artinya pergi pada waktu pagi.

Perkataan: [كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ] "Bagaimana yang kalian lakukan." Yaitu terkait dzikir (yang dibaca). Muslim meriwayatkan dari jalur Musa bin 'Uqbah, dari Muhammad bin Abi Bakar, dengan lafazh berikut: ((قُلْتُ لِأَنَسٍ غَدَاةَ عَرَفَةَ: مَا تَقُوْلُ فِي التَّلْبِيَةِ فِي هٰذَا الْيَوْمِ)) "Aku bertanya kepada Anas pada pagi hari 'Arafah: 'Apa yang engkau ucapkan dalam talbiyah pada hari ini.'"

Perkataan: [فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ] "Namun tidak ada yang mengingkarinya." Lafazh يُنْكَرُ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya*, yaitu dengan

pola *mabni lil majhul*. Disebutkan dalam riwayat Musa bin 'Uqbah: ((لَا يَعِيْبُ أَحَدُنَا عَلَى صَاحِبِهِ)) "Tidak ada seorang pun di antara kami yang mencela (bacaan) temannya." Dan disebutkan dalam hadits Ibnu 'Umar; yaitu yang telah kami isyaratkan melalui jalur 'Abdullah bin Abi Salamah, dari 'Ubaidullah bin 'Abdillah bin 'Umar, dari ayahnya: ((غَدَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ مِنَّا الْمُلَبِّي وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ)) "Kami pergi di pagi hari bersama Rasulullah ﷺ dari Mina menuju 'Arafah. Di antara kami ada yang bertalbiyah, dan di antara kami ada yang bertakbir."

Dalam riwayat lain dari 'Abdullah bin Abi Salamah disebutkan bahwa dia berkata: "Lalu aku berkata kepadanya—yaitu 'Ubaidullah bin 'Abdillah: ((عَجَبًا لَكُمْ كَيْفَ لَمْ تَسْأَلُوهُ مَاذَا رَأَيْتَ رَسُوْلَ اللهِ يَصْنَعُ)) 'Sungguh aneh kalian ini, bagaimana mungkin kalian tidak bertanya kepadanya ('Abdullah bin 'Umar): 'Apa yang engkau lihat dari perbuatan Rasulullah ﷺ.'"

Maksud perkataan 'Abdullah bin Abi Salamah ini adalah untuk mengetahui mana yang lebih utama (antara takbir dan talbiyah). Karena hadits tersebut menunjukkan pembolehan memilih antara membaca takbir dan talbiyah, mengingat adanya *taqrir* (persetujuan) Rasulullah ﷺ terhadap perbuatan para Sahabat ketika itu. Maka itu, 'Abdullah bin Abi Salamah ingin mengetahui apa yang beliau ﷺ lakukan untuk mengetahui mana yang paling utama dari kedua bacaan tersebut.

Penjelasan masalah ini akan diberikan pada pembahasan hadits Ibnu Mas'ud, *insya Allah Ta'ala*.

BAB 87

Berangkat Pada Waktu Tengah Hari (Dari Namirah) Pada Hari 'Arafah

٨٧ - بَابُ التَّهْجِيْرِ بِالرَّوَاحِ يَوْمَ عَرَفَةَ

١٦٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى الْحَجَّاجِ أَنْ لَا يُخَالِفَ[59] ابْنَ عُمَرَ فِي الْحَجِّ. فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ[60] وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ، فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِ الْحَجَّاجِ، فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ فَقَالَ: مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؟ فَقَالَ: الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ السُّنَّةَ. قَالَ: هٰذِهِ السَّاعَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَنْظِرْنِيْ حَتَّى أُفِيْضَ عَلَى رَأْسِيْ ثُمَّ أَخْرُجُ. فَنَزَلَ حَتَّى خَرَجَ الْحَجَّاجُ، فَسَارَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ أَبِيْ، فَقُلْتُ: إِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ السُّنَّةَ

[59] Dalam naskah (ق) tertulis: تخالف.
[60] Dalam naskah (ق) tertulis: عنهما.

فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوْفَ. فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ اللهِ، فَلَمَّا رَأَى ذٰلِكَ عَبْدُ اللهِ قَالَ: صَدَقَ.

1660. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Salim, dia mengisahkan: "'Abdul Malik menulis surat kepada al-Hajjaj agar tidak menyelisihi Ibnu 'Umar dalam masalah haji. Ibnu 'Umar ﷺ datang pada hari 'Arafah setelah matahari tergelincir, dan aku ikut bersamanya. Lantas, dia berteriak di dekat kemah al-Hajjaj.

Al-Hajjaj pun keluar dengan mengenakan *izar* (semacam sarung) berukuran besar yang sudah diwarnai dengan *'ushfur*, lalu dia berkata: 'Ada apa denganmu, wahai Abu 'Abdirrahman?' Ibnu 'Umar menjawab: 'Mari kita segera bertolak, jika kamu ingin mengikuti sunnah.' Al-Hajjaj bertanya: 'Pada saat ini?' Ibnu 'Umar menjawab: 'Ya.' Al-Hajjaj berkata: 'Tunggu aku. Aku akan mengguyur kepalaku dengan air (mandi) terlebih dahulu.'

Dia pun turun (dari tunggangannya) hingga al-Hajjaj keluar. Kemudian, al-Hajjaj berjalan di antara aku dan ayahku ('Abdullah bin 'Umar). Aku katakan: 'Jika kamu ingin mengikuti sunnah, maka persingkatlah khutbah dan segeralah melakukan wukuf.' Al-Hajaj pun menoleh kepada 'Abdullah. Melihat sikapnya itu, 'Abdullah berkata: 'Apa yang dikatakan Salim itu benar.'"

[Hadits nomor 1660 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1662 dan 1663]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ التَّهْجِيْرِ بِالرَّوَاحِ يَوْمَ عَرَفَةَ] "Bab: Berangkat pada waktu tengah hari, pada hari 'Arafah." Yaitu berangkat dari Namirah. Penafsiran ini merujuk kepada hadits lainnya dari Ibnu 'Umar:

((غَدَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ صَلَّى الصُّبْحَ فِي صَبِيْحَةِ يَوْمِ عَرَفَةَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَنَزَلَ نَمِرَةَ - وَهُوَ مَنْزِلُ الْإِمَامِ الَّذِي يَنْزِلُ فِيْهِ بِعَرَفَةَ - حَتَّى إِذْ كَانَ عِنْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ رَاحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُهَجِّرًا فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ رَاحَ فَوَقَفَ.))

"Rasulullah ﷺ bertolak (dari Mina) pada pagi hari 'Arafah setelah shalat Shubuh. Setelah mendekati 'Arafah, beliau singgah di Namirah—yaitu tempat persinggahan pemimpin ketika (akan wukuf) di 'Arafah—. Setelah tiba waktu shalat Zhuhur, Rasulullah ﷺ bertolak pada tengah hari dan menjamak shalat Zhuhur dan shalat 'Ashar. Kemudian beliau berkhutbah di hadapan orang-orang, lalu berangkat untuk melakukan wukuf." Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud.

Lahiriah hadits tersebut menunjukkan bahwa beliau berangkat dari Mina setelah mengerjakan shalat Shubuh di sana. Akan tetapi, disebutkan dalam hadits Jabir yang cukup panjang, yaitu yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa Rasulullah ﷺ baru bertolak dari Mina setelah matahari terbit. Di dalam hadits itu disebutkan juga:

((فَضُرِبَتْ لَهُ قُبَّةٌ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي.))

"Lalu didirikanlah tenda untuk beliau di Namirah, dan beliau pun singgah di sana. Setelah matahari tergelincir, beliau memerintahkan agar disiapkan al-Qashwa (nama unta beliau). Pelana unta itu pun dipersiapkan. Lalu beliau mendatangi lembah ('Uranah)."

Lafazh نَمِرَةَ dibaca dengan men-*fat-hah*-kan huruf *nun* dan meng-*kasrah*-kan huruf *mim*. Namirah adalah nama sebuah tempat yang terletak dekat dengan 'Arafah dan berada di luar tanah haram, yaitu di antara ujung wilayah tanah haram dan awal dari 'Arafah.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ سَالِمٍ] "Dari Salim." Yaitu putra 'Abdullah bin 'Umar.

Perkataan: [كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ] "'Abdul Malik menulis surat." Yaitu 'Abdul Malik bin Marwan.

Perkataan[61]**:** [إِلَى الْحَجَّاجِ] "Kepada al-Hajjaj." Yaitu al-Hajjaj bin Yusuf ats-Tsaqafi. Peristiwa ini terjadi ketika 'Abdul Malik mengirim al-Hajjaj untuk memerangi Ibnuz Zubair, sebagaimana akan disebutkan setelah satu bab berikut (bab 89).

Perkataan: [فِي الْحَجِّ] "(Agar al-Hajjaj tidak menyelisihi Ibnu 'Umar) dalam masalah haji." Yaitu mengenai hukum-hukum haji. Dalam riwayat an-Nasa-i melalui jalur Asyhab dari Malik, disebutkan: ((فِيْ أَمْرِ الْحَجِّ)) "dalam urusan haji.' Ketika itu, Ibnuz Zubair tidak memperkenankan al-Hajjaj dan pasukannya memasuki Makkah, sehingga al-Hajjaj melakukan wukuf sebelum melakukan thawaf.

Perkataan: [فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما وَأَنَا مَعَهُ] "Ibnu 'Umar رضي الله عنهما datang (pada hari 'Arafah setelah matahari tergelincir), dan aku ikut bersamanya." Yang menceritakan hal itu adalah Salim.

Sementara, disebutkan dalam riwayat 'Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari az-Zuhri: ((فَرَكِبَ هُوَ وَسَالِمٌ وَأَنَا مَعَهُمَا)) "Lalu dia (Ibnu 'Umar) dan Salim menaiki hewan tunggangan, dan aku (az-Zuhri) hadir bersama keduanya." Dalam riwayat yang lain dari 'Abdurrazzaq, disebutkan: ((قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكُنْتُ يَوْمَئِذٍ صَائِمًا فَلَقِيْتُ مِنَ الْحَرِّ شِدَّةً)) "Ibnu Syihab (az-Zuhri) berkata: 'Dan aku sedang berpuasa ketika itu, sehingga aku merasakan panas sangat menyengat.'"

Para *huffazh* hadits masih berbeda pendapat mengenai riwayat Ma'mar ini.

---

[61] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قوله.

Yahya bin Ma'in berpendapat: "Ini adalah riwayat yang keliru, sebab Ibnu Syihab tidak pernah berjumpa atau mendengar hadits dari Ibnu 'Umar."

Sementara, adz-Dzuhli berpendapat: "Aku tidak menolak riwayat Ma'mar tersebut. Karena lafazh yang serupa diriwayatkan juga oleh Ibnu Wahab dari al-'Umari dari Ibnu Syihab. Dan hal itu dikuatkan oleh riwayat 'Anbasah bin Khalid dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dia berkata: ((وَفَدْتُ إِلَى مَرْوَانَ وَأَنَا مُحْتَلِمٌ)) 'Aku mendatangi Marwan saat sudah baligh.' Marwan sendiri meninggal dunia pada tahun 65 H, sementara kisah ini terjadi pada tahun 73 H."

Ulama lainnya berpendapat: "Sesungguhnya riwayat 'Anbasah ini juga keliru. Sebab, yang sesungguhnya dikatakan az-Zuhri adalah: 'Aku mendatangi 'Abdul Malik.' Seandainya benar bahwa az-Zuhri mendatangi Marwan, tentulah dia telah berjumpa dengan sebagian besar Sahabat. Padahal, riwayat-riwayatnya dari pada Sahabat tersebut melalui perantara perawi lainnya. Buktinya, Malik dan 'Uqail—dan keduanya merupakan rujukan dalam hadits az-Zuhri—memasukkan Salim sebagai perantara antara az-Zuhri dan Ibnu 'Umar dalam kisah ini. Jadi, inilah yang dijadikan pedoman."

Perkataan: [فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِ الْحَجَّاجِ] "Lantas, dia berteriak di dekat kemah al-Hajjaj." Lafazh سُرَادِقِ artinya kemah. Al-Isma'ili menambahkan lafazh lain melalui jalur ini, yaitu: ((أَيْنَ هٰذَا)) "(Ibnu 'Umar bertanya) di mana orang ini?" Yaitu al-Hajjaj. Lafazh tambahan ini disebutkan juga dalam riwayat al-Qa'nabi yang akan dicantumkan pada bab 90.

Perkataan: [وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ] "Dengan mengenakan *izar* berukuran besar." Lafazh مِلْحَفَة dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *mim*, yaitu kain *izar* (semacam sarung) berukuran besar. Lafazh الْمُعَصْفَر berarti yang dicelup dengan *'ushfur*.

Perkataan: [يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ] "Wahai Abu 'Abdirrahman." Ini merupakan *kun-yah* (panggilan) dari 'Abdullah bin 'Umar.

Perkataan: [الرَّوَاحَ] "Mari kita segera bertolak." Lafazh ini dibaca secara *manshub*, artinya segeralah atau pergilah.

Perkataan: [إِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ السُّنَّةَ] "Jika kamu ingin mengikuti sunnah." Dalam riwayat Ibnu Wahab tertera: ((إِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ أَنْ تُصِيْبَ السُّنَّةَ)) "Jika kamu ingin menjalankan sunnah secara benar."

Perkataan: [فَأَنْظِرْنِي] "Tunggu aku." Lafazh ini dibaca dengan huruf *hamzah* dan dengan meng-*kasrah*-kan huruf *zha*, yaitu tunda sejenak untukku. Dalam naskah riwayat al-Kusymihani dicantumkan dengan huruf *hamzah washal* dan dengan men-*dhammah*-kan huruf *zha* (فَانْظُرْنِي), artinya tunggu aku.

Perkataan: [فَنَزَلَ] "Dia pun turun." Yaitu Ibnu 'Umar, sebagaimana ditegaskan setelah dua bab kemudian.

Perkataan: [فَاقْصِرْ] "Maka persingkatlah." Dibaca dengan huruf *hamzah washal* dan dengan meng-*kasrah*-kan huruf *shad*.

Ibnu 'Abdil Bar berkata: "Menurut ulama, hadits ini masuk dalam kategori hadits *musnad*. Karena, apabila kata *sunnah* disebutkan secara mutlak, maka yang dimaksud adalah sunnah Rasulullah ﷺ; selama kata tersebut tidak disandarkan kepada seseorang selain beliau, seperti sunnah dua 'Umar ('Umar bin al-Khaththab dan 'Umar bin 'Abdil 'Aziz)."

Menurut saya, konteks seperti ini masih menjadi perselisihan di kalangan ulama hadits dan ushul. Namun, mayoritas mereka berpendapat sama seperti yang dikatakan oleh Ibnu 'Abdil Bar. Dan seperti itu pula metode yang dipakai oleh al-Bukhari dan Muslim. Hal itu diperkuat oleh perkataan Salim ketika Ibnu Syihab bertanya kepadanya: "Apakah hal itu dilakukan oleh Rasulullah ﷺ?" Salim pun menjawab: ((وَهَلْ يَتَّبِعُوْنَ فِي ذٰلِكَ إِلَّا سُنَّتَهُ)) "Bukankah dalam hal itu, mereka hanya mengikuti sunnah beliau?" Dan perkataan Salim ini akan disebutkan setelah satu bab kemudian (maksudnya bab 89).

Perkataan: [وَعَجِّلِ الْوُقُوْفَ] "Dan segeralah melakukan wukuf." Ibnu 'Abdil Bar berkata: "Lafazh inilah yang diriwayatkan oleh al-Qa'nabi dan Asyhab. Namun, menurutku itu keliru karena mayoritas perawi dari Malik menyebutkan: ((وَعَجِّلِ الصَّلَاةَ)) 'dan segerakanlah shalat.' Sebenarnya, riwayat al-Qa'nabi tersebut masih bisa dibenarkan. Karena, disegerakannya wukuf berarti disegerakannya shalat."

Perlu saya jelaskan bahwa sebagaimana yang Anda lihat, riwayat al-Qa'nabi itu selaras dengan riwayat 'Abdullah bin Yusuf (guru al-Bukhari) dalam hadits ini. Sedangkan riwayat Asyhab yang diisyaratkan oleh Ibnu 'Abdil Bar, diriwayatkan oleh an-Nasa-i. Jadi, ketiga orang tersebut (al-Qa'nabi, Asyhab, dan 'Abdullah bin Yusuf) meriwayatkannya dengan lafazh seperti itu. Tampaknya, perbedaan lafazh tersebut berasal dari Malik. Ada kemungkinan, terkadang dia menyebutkan hadits ini dengan lafazh yang menunjukkan konsekuensi suatu perbuatan, karena tujuan disegerakannya shalat ketika itu adalah disegerakannya wukuf.

Ada beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari hadits ini:

1) Ibnu Baththal berkata: "Hadits ini menerangkan adanya mandi untuk wukuf di 'Arafah. Hal itu didasarkan kepada perkataan al-Hajjaj kepada 'Abdullah 'tunggu aku', lalu 'Abdullah menunggunya. Dan menurut para ulama, hukumnya adalah *mustahab* (dianjurkan)." Akan tetapi, ada kemungkinan Ibnu 'Umar menunggu al-Hajjaj karena mengetahui bahwa mandinya ketika itu bersifat darurat. Memang benar bahwa Malik meriwayatkan dari Nafi', sebagaimana dalam *al-Muwaththa'*, bahwa Ibnu 'Umar mandi untuk wukufnya di 'Arafah pada waktu petang.
2) Ath-Thahawi berkata: "Hadits ini mengandung *hujjah* bagi pendapat yang membolehkan orang yang berihram memakai pakaian yang dicelup *'ushfur*." Namun pendapatnya itu dikritik oleh Ibnul Munayyir dalam *al-Haasyiyah*. Disebutkan: "Al-Hajjaj tidak peduli terhadap kemunkaran terbesar yang dilakukannya, seperti menumpahkan darah dan lainnya, apatah lagi sekadar

menghindari pakaian yang dicelup dengan *'ushfur*. Yang benar, alasan Ibnu 'Umar tidak melarangnya karena dia mengetahui bahwa orang seperti al-Hajjaj tidak mempan dilarang. Di samping itu, dia juga mengetahui bahwa orang-orang tidak akan menjadikan al-Hajjaj sebagai panutan." Demikian nukilan perkataan Ibnul Munayyir.

Namun, kritikan Ibnul Munayyir ini perlu ditinjau ulang. Karena, yang dijadikan *hujjah* justru sikap Ibnu 'Umar yang tidak menunjukkan pengingkaran terhadap al-Hajjaj. Dengan sikapnya itu, maka orang-orang akan beranggapan bolehnya memakai pakaian yang sudah dicelup *'ushfur*. Dan pembahasan mengenai masalah pakaian yang dicelup dengan *'ushfur* telah dipaparkan sebelumnya.

3) Al-Muhallab berkata: "Hadits ini menerangkan bolehnya mengangkat orang yang lebih rendah kedudukannya sebagai pemimpin bagi orang yang lebih utama darinya." Namun pendapatnya ini juga dikritik oleh Ibnul Munayyir. Menurutnya, yang menjadi penguasa ketika itu adalah 'Abdul Malik; dan ia bukanlah sosok yang tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah*, apalagi terkait pengangkatan al-Hajjaj sebagai pemimpin. Sedangkan sikap Ibnu 'Umar yang mentaatinya hanya demi menghindari terjadinya fitnah.

4) Al-Muhallab juga mengatakan: "Hadits ini mengandung keterangan bahwa pengaturan pelaksanaan ibadah haji itu ada di tangan para khalifah (pemimpin) dan bahwa seorang pemimpin mengamalkan agama berdasarkan pendapat ulama dan merujuk kepada perkataan mereka.

5) Ulama boleh mengunjungi penguasa, dan bahwa hal itu tidaklah mengurangi kehormatan mereka.

6) Seorang murid boleh memberikan fatwa di hadapan gurunya ketika mereka sedang bersama penguasa atau orang lainnya. Demikian juga, seorang guru boleh memberikan fatwa sebelum diminta."

Namun pendapatnya ini kembali dikritik oleh Ibnul Munayyir. Sebab, Ibnu 'Umar memberikan fatwa tersebut atas permintaan 'Abdul Malik terkait masalah haji. Karena, lahiriah hadits ini menunjukkan bahwa 'Abdul Malik menulis surat kepada Ibnu 'Umar terkait hal itu, sebagaimana dia juga menulisnya kepada al-Hajjaj.

7) Al-Muhallab juga mengatakan: "Hadits ini juga menerangkan bahwa tingkat pemahaman terhadap suatu masalah dapat ditunjukkan melalui isyarat dan pandangan mata. Hal itu ditunjukkan oleh perkataan Salim: 'Al-Hajjaj pun menoleh kepada 'Abdullah. Melihat sikapnya itu, 'Abdullah berkata: 'Apa yang dikatakan Salim itu benar.'"

8) Perlunya mencari sanad yang lebih tinggi dalam menuntut ilmu. Hal itu ditunjukkan melalui keingintahuan al-Hajjaj terhadap kebenaran hadits yang dikabarkan kepadanya oleh Salim dari ayahnya, Ibnu 'Umar. Dan ternyata Ibnu 'Umar tidak mengingkari hal itu.

9) Perlunya mengajarkan sunnah kepada orang yang zhalim demi manfaat (kebaikan) umat.

10) Lebih baik menanggung kerusakan (mafsadat) yang ringan demi memperoleh kemaslahatan yang besar. Hal itu disimpulkan dari perginya Ibnu 'Umar menemui al-Hajjaj dan memberikan pengajaran kepadanya.

11) Dorongan untuk antusias dalam menyebarkan ilmu agar bermanfaat bagi manusia.

12) Shalat yang dikerjakan di belakang imam yang fasik hukumnya sah.

13) Termasuk perbuatan sunnah, bertolak menuju masjid di 'Arafah setelah matahari tergelincir untuk menjamak shalat Zhuhur dan 'Ashar di waktu shalat Zhuhur. Walaupun demikian, tetap boleh

menundanya sekadar waktu yang dibutuhkan seseorang sebelum mengerjakan shalat, seperti mandi dan semacamnya.

Pelajaran lainnya dari hadits ini akan disebutkan dalam bab berikutnya.

BAB 88

Wukuf Di 'Arafah Sambil Mengendarai Hewan Tunggangan

٨٨ - بَابُ الْوُقُوْفِ عَلَى الدَّابَّةِ بِعَرَفَةَ

١٦٦١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا اخْتَلَفُوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِيْ صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ. فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيْرِهِ فَشَرِبَهُ.

1661. 'Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami dari Malik, dari Abun Nadhr, dari 'Umair *maula* 'Abdullah bin al-'Abbas, dari Ummul Fadhl binti al-Harits; Bahwa orang-orang berselisih pendapat di dekatnya pada hari 'Arafah, apakah Nabi ﷺ (sedang) berpuasa. Sebagian mereka berkata: "Beliau berpuasa." Sebagian lainnya berkata: "Beliau tidak berpuasa." Maka, aku pun mengirim segelas susu kepada beliau, dan ketika itu beliau sedang wukuf sambil menunggangi untanya, lalu beliau meminumnya.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْوُقُوفِ عَلَى الدَّابَّةِ بِعَرَفَةَ] "Bab: Wukuf di 'Arafah sambil mengendarai hewan tunggangan." Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ummul Fadhl mengenai Nabi ﷺ yang tidak berpuasa pada hari 'Arafah ketika sedang wukuf di sana. Masalah ini sudah dijelaskan sebelumnya.

SYARAH HADITS

Pembahasan hadits ini akan diberikan dalam Kitab "ash-Shiyaam". Adapun bagian hadits yang berkaitan dengan judul bab adalah lafazh: ((وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيْرِهِ)) "dan ketika itu beliau sedang wukuf sambil menunggangi untanya." Sebenarnya ada hadits lain yang lebih tegas lagi darinya terkait masalah ini. Yaitu hadits Jabir yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Muslim. Di dalam hadits Jabir ini disebutkan: ((ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْمَوْقِفِ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ)) "Kemudian beliau berkendaraan menuju tempat wukuf. Dan beliau terus melakukan wukuf hingga matahari terbenam."

Para ulama berselisih pendapat mengenai manakah yang lebih utama; wukuf di 'Arafah sambil menunggangi hewan atau tidak?

1) Jumhur ulama berpendapat bahwa yang lebih utama adalah sambil mengendarai hewan tunggangan, karena Rasulullah ﷺ melakukan wukuf seperti itu. Dalam hal ini, secara teoritis berkendaraan lebih membantu kesungguhan dalam berdo'a dan bertadaruk sesuai tuntutan ketika itu. Hal yang sama mereka sebutkan dalam masalah berbuka (tidak berpuasa bagi musafir).
2) Ulama lainnya berpendapat bahwa anjuran wukuf sambil berkendaraan hanya ditujukan bagi orang yang dibutuhkan untuk mengajarkan sesuatu kepada orang lain.
3) Ada satu pendapat yang diriwayatkan dari asy-Syafi'i bahwa wukuf sambil berkendaraan ataupun tidak, hukumnya sama.

Hadits ini menjadi dalil bahwa wukuf sambil mengendarai hewan tunggangan adalah diperbolehkan. Sedangkan larangan yang berkaitan dengan hal itu harus dipahami dalam konteks jika ia dilakukan dengan menzhalimi hewan tunggangan tersebut.

BAB 89

Menjamak Dua Shalat Di 'Arafah

٨٩ - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ جَمَعَ بَيْنَهُمَا.

Apabila Ibnu 'Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا tertinggal shalat (berjamaah) bersama imam, dia menjamak dua shalat tersebut.

١٦٦٢ - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِيْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ سَالِمٌ أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوْسُفَ - عَامَ نَزَلَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - سَأَلَ عَبْدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ[62]: كَيْفَ تَصْنَعُ فِي الْمَوْقِفِ يَوْمَ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ سَالِمٌ: إِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ السُّنَّةَ فَهَجِّرْ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: صَدَقَ، إِنَّهُمْ كَانُوْا يَجْمَعُوْنَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السُّنَّةِ. فَقُلْتُ لِسَالِمٍ: أَفَعَلَ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ سَالِمٌ: وَهَلْ يَتَّبِعُوْنَ بِذٰلِكَ[63] إِلَّا سُنَّتَهُ.

---

[62] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
[63] Dalam naskah (ق) tertulis: في ذلك.

1662. Dan al-Laits berkata: 'Uqail meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dia berkata, Salim mengabarkan kepadaku bahwa al-Hajjaj bin Yusuf—yaitu pada tahun dia memerangi Ibnuz Zubair رضي الله عنهما—bertanya kepada 'Abdullah (bin 'Umar): "Bagaimana yang kamu perbuat di tempat wukuf pada hari 'Arafah?" Salim menyela: "Jika kamu ingin mengikuti sunnah, maka shalatlah pada tengah hari 'Arafah." 'Abdullah bin 'Umar menambahkan: "Salim benar. Sesungguhnya dahulu mereka (para Sahabat) menjamak shalat Zhuhur dan 'Ashar sebagai bentuk keteguhan mereka dalam menjalankan sunnah."

Lalu aku (Ibnu Syihab) bertanya kepada Salim: "Apakah Rasulullah ﷺ melakukan seperti itu?" Salim menjawab: "Adakah hal lain yang mereka ikuti selain sunnah beliau?"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ] "Bab: Menjamak dua shalat di 'Arafah." Dalam judul bab ini, al-Bukhari tidak menyebutkan hukum hal itu secara tegas. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini.

1) Menurut jumhur ulama, jamak shalat yang disebutkan dalam judul bab ini dikhususkan bagi orang yang berhaji dalam kondisi musafir dan sesuai dengan syarat safar.

2) Diriwayatkan dari Malik dan al-Auza'i—dan pendapat ini diriwayatkan juga dari ulama madzhab Syafi'i—bahwa jamak shalat di 'Arafah itu adalah jamak karena manasik. Artinya, ia diperbolehkan bagi setiap orang yang akan wukuf.

3) Ibnul Mundzir meriwayatkan dengan sanad shahih dari al-Qasim bin Muhammad: "Aku mendengar Ibnuz Zubair berkata: 'Sesungguhnya di antara sunnah haji adalah imam bertolak ke 'Arafah setelah matahari tergelincir untuk menyampaikan khutbah di hadapan orang yang wukuf ketika itu. Selesai khutbah, imam turun lalu mengerjakan shalat Zhuhur dan 'Ashar secara jamak."

Adapun mengenai orang yang mengerjakan shalat sendirian, ulama masih berbeda pendapat, apakah dia boleh menjamak shalatnya atau tidak, dan pembahasannya akan dipaparkan kemudian.

SYARAH HADITS DAN *ATSAR*

Perkataan: [وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إلخ] "(Apabila) Ibnu 'Umar ...." *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibrahim al-Harbi dalam kitabnya *al-Manaasik*, dia berkata: "Al-Haudhi meriwayatkan kepada kami, dari Hammam bahwa Nafi' meriwayatkan kepadanya: 'Apabila Ibnu 'Umar tidak sempat mendapati imam (shalat berjamaah), maka dia menjamak shalat Zhuhur dan 'Ashar di persinggahannya.'"

Redaksi serupa diriwayatkan juga oleh ats-Tsauri dalam kitab *Jaami'*-nya. Yaitu dari jalur 'Abdullah bin al-Walid al-'Adani, dari Sufyan ats-Tsauri, dari 'Abdul 'Aziz bin Abi Rawwad, dari Nafi'. Ibnul Mundzir juga meriwayatkannya melalui jalur ini.

Menjamak shalat Zhuhur dan Ashar (baik bersama imam maupun ketika sendirian) merupakan pendapat jumhur ulama. Namun pendapat mereka itu diselisihi oleh an-Nakha'i, ats-Tsauri, dan Abu Hanifah, mereka berkata: "Jamak itu dikhususkan bagi orang yang mengerjakan shalat bersama imam."

Meskipun demikian, pendapat Abu Hanifah ini diselisihi oleh dua orang muridnya, juga oleh ath-Thahawi. Salah satu dalil yang paling kuat bagi mereka adalah perbuatan Ibnu 'Umar yang disebutkan dalam *atsar* ini. Ibnu 'Umarlah yang meriwayatkan hadits bahwa Nabi ﷺ menjamak dua shalat, namun demikian dia juga menjamak shalatnya ketika seorang diri. Ini menunjukkan Ibnu 'Umar memahami bahwa jamak tidak hanya dikhususkan bagi imam saja (berjamaah). Dan menurut salah satu kaidah dasar para ulama hadits, apabila perbuatan seorang Sahabat menyelisihi hadits yang diriwayatkannya, itu menunjukkan bahwa dia memahami perbuatannya itu *lebih kuat*. Demikian kaidahnya, dalam konteks berbaik sangka kepada mereka.

Dan kaidah tersebut sangat tepat diterapkan pada *atsar* Ibnu 'Umar ini. Demikian perbedaan pendapat para ulama mengenai jamak shalat ketika di 'Arafah.

Sedangkan mengenai shalat Maghrib (ketika bertolak dari 'Arafah ke Muzdalifah), menurut Abu Hanifah, Zufar, dan Muhammad, pelaksanaannya wajib diakhirkan hingga waktu 'Isya' (jamak ta'khir). Karena itu, seandainya seseorang mengerjakan shalat Maghrib di jalan, maka dia harus mengulanginya.

Diriwayatkan sebuah pendapat dari Malik: "Boleh mengerjakan shalat Maghrib (pada waktu maghrib) bagi orang yang memiliki udzur (kendala), baik pada dirinya atau hewan tunggangannya. Akan tetapi, dia mengerjakannya setelah mega merah menghilang"

Sementara, disebutkan dari kitab *al-Mudawwanah*: "Orang yang sudah mengerjakan shalat Maghrib sebelum tiba di Jama' (Muzdalifah) harus mengulangi shalatnya. Demikian pula dengan orang yang menjamak shalat Maghrib dan 'Isya' setelah mega merah menghilang, dia harus mengulangi shalat 'Isya'."

Diriwayatkan dari Asyhab: "Apabila seseorang tiba di Muzdalifah sebelum mega merah menghilang, dia boleh menjamak shalatnya."

Namun, menurut Ibnul Qasim: "(Meskipun orang itu sudah tiba di Muzdalifah-ed) dia tetap harus menunggu hingga mega merah menghilang."

Sedangkan menurut ulama madzhab Syafi'i dan jumhur ulama: "Seandainya orang itu melakukan jamak taqdim atau ta'khir sebelum tiba di Jama' (Muzdalifah), atau setelah singgah di sana, atau dia mengerjakan shalat secara sendirian, maka shalatnya itu tetap sah, namun dia tidak mendapatkan (pahala) sunnah."

Jadi, yang mendasari perbedaan pendapat mereka itu adalah: Apakah shalat jamak di 'Arafah dan Muzdalifah dilakukan karena ia merupakan bagian dari manasik haji, atau karena kondisi safar (bepergian).

Perkataan: [وَقَالَ اللَّيْثُ إلخ] "Dan al-Laits berkata ...." Sanad hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Isma'ili melalui jalur Yahya bin Bukair dan Abu Shalih, dan keduanya meriwayatkannya dari al-Laits.

Perkataan: [سَأَلَ عَبْدَ اللهِ] "Bertanya kepada 'Abdullah." Yaitu 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما.

Perkataan: [فَهَجِّرْ بِالصَّلَاةِ] "Maka shalatlah pada tengah hari." Artinya kerjakanlah shalat pada waktu *hajirah* (tengah hari), yaitu ketika cuaca sangat panas.

Perkataan: [إِنَّهُمْ كَانُوْا يَجْمَعُوْنَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السُّنَّةِ] "Sesungguhnya dahulu mereka (para Sahabat) menjamak shalat Zhuhur dan 'Ashar sebagai bentuk keteguhan mereka dalam menjalankan sunnah." Lafazh السُّنَّة dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *sin* dan men-*tasydid*-kan huruf *nun*. Adapun maksudnya adalah sunnah Nabi ﷺ. Tampak bahwa yang dipahami oleh Ibnu 'Umar dari perkataan putranya, Salim "maka shalatlah pada tengah hari" adalah mengerjakan shalat Zhuhur dan 'Ashar secara bersamaan. Karenanya, dia pun memberikan jawaban seperti itu sehingga jawaban itu cocok dengan perkataan putranya.

Ath-Thibi berkata: "Kedudukan lafazh فِي السُّنَّةِ adalah sebagai *haal* (keterangan keadaan) dari *fa'il* (subjek) yang terdapat pada lafazh يَجْمَعُوْنَ, dan asumsi kalimatnya ialah: مُتَوَغِّلِيْنَ فِي السُّنَّةِ (sebagai bentuk keteguhan mereka dalam menjalankan sunnah). 'Abdullah bin 'Umar mengatakan hal itu untuk menyindir al-Hajjaj.

Perkataan: [فَقُلْتُ لِسَالِمٍ] "Lalu aku bertanya kepada Salim." Penanya yang dimaksud adalah Ibnu Syihab.

Perkataan: [أَفَعَلَ] "Apakah (Rasulullah) melakukan." Yaitu dengan mencantumkan *hamzah istifham* (kata tanya).

Perkataan: [وَهَلْ يَتَّبِعُوْنَ بِذٰلِكَ] "Adakah hal lain yang mereka ikuti selain sunnah beliau?" Lafazh يَتَّبِعُوْنَ dibaca dengan men-*tasydid*-kan huruf *ta*, meng-*kasrah*-kan huruf *ba*, dan setelahnya huruf *'ain*,

sebagaimana yang tertera dalam mayoritas naskah *Shahiihul Bukhari*. Ia berasal lafazh الاتِّبَاع. Sedangkan yang tertera dalam naskah riwayat al-Kusymihani adalah يَبْتَغُوْنَ فِي ذٰلِكَ, yaitu dengan men-*sukun*-kan huruf *ba*, mem-*fat-hah*-kan huruf *ta*, dan setelahnya huruf *ghain*; dari lafazh اَلْاِبْتِغَاءُ. Adapun maknanya adalah dalam perbuatan itu mereka hanyalah mencari sunnah Nabi ﷺ. Sedangkan dalam naskah riwayat al-Hamawi, huruf فِي tidak disebutkan. Akan tetapi, huruf tersebut diasumsikan ada.

BAB 90

Mempersingkat Khutbah Di 'Arafah

٩٠ - بَابُ قَصْرِ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ

١٦٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَى الْحَجَّاجِ أَنْ يَأْتَمَّ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْحَجِّ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ جَاءَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَأَنَا مَعَهُ حِيْنَ زَاغَتِ الشَّمْسُ - أَوْ زَالَتْ - فَصَاحَ عِنْدَ فُسْطَاطِهِ: أَيْنَ هٰذَا؟ فَخَرَجَ إِلَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: الرَّوَاحَ. فَقَالَ: الْآنَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَنْظِرْنِيْ أُفِيْضُ عَلَيَّ مَاءً. فَنَزَلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَتَّى خَرَجَ فَسَارَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ أَبِيْ، فَقُلْتُ: إِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ أَنْ تُصِيْبَ السُّنَّةَ الْيَوْمَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوْفَ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: صَدَقَ.

1663. 'Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Salim bin 'Abdillah: "'Abdul Malik bin Marwan menulis surat kepada al-Hajjaj agar mengikuti 'Abdullah bin 'Umar dalam masalah haji. Pada hari 'Arafah, Ibnu 'Umar رضي الله عنهما datang ketika matahari condong (ke Barat)—atau tergelincir—dan aku ikut bersamanya. Lalu dia berteriak di sisi kemah al-Hajjaj: 'Di mana orang ini?' Al-Hajjaj pun keluar menemuinya. Ibnu 'Umar berkata: 'Mari kita segera pergi.' Al-Hajjaj bertanya: 'Sekarang?' Ibnu 'Umar menjawab: 'Ya.' Al-Hajjaj berkata: 'Tunggu aku, biar aku menyiramkan air ke tubuhku terlebih dahulu.'

Ibnu 'Umar رضي الله عنهما pun turun (dari tunggangannya) hingga al-Hajjaj keluar. Setelah itu, al-Hajjaj berjalan di antara aku dan ayahku. Lantas, aku berkata: 'Jika kamu ingin menjalankan sunnah secara benar pada hari ini, maka persingkatlah khutbah dan segeralah melakukan wukuf.' Ibnu 'Umar menimpali: 'Apa yang dikatakannya (Salim) itu benar.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَصْرِ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ] "Bab: Mempersingkat khutbah di 'Arafah." Di dalam bab ini, al-Bukhari mencantumkan hadits Ibnu 'Umar sebelumnya (no. 1660), dan di dalamnya terdapat perkataan Salim: ((إِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ السُّنَّةَ الْيَوْمَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ)) "Jika kamu ingin mengikuti sunnah pada hari ini, maka persingkatlah khutbah." Pembahasan lengkap mengenai hadits ini telah diuraikan sebelumnya (Bab 87).

Al-Bukhari mengaitkan masalah penyingkatan khutbah dengan pelaksanaannya di 'Arafah, untuk menyelaraskannya dengan lafazh hadits ini. Muslim juga menyebutkan perintah mempersingkat khutbah di sela-sela hadits 'Ammar yang diriwayatkannya dalam Kitab "al-Jumu'ah".

Ibnut Tin berkata: "Para pengikut madzhab kami, yaitu ulama Irak, menyatakan bahwa imam sama sekali tidak berkhutbah pada hari 'Arafah. Sedangkan ulama Madinah dan ulama *Maghrib* (kawasan

Afrika Utara saat ini) berpendapat bahwa imam tetap berkhutbah, dan seperti inilah pendapat jumhur ulama." Pendapat ulama Irak lahir dari pemahaman bahwa khutbah pada hari 'Arafah tidak memiliki kaitan dengan shalat, tidak seperti halnya khutbah Jum'at. Sepertinya mereka meyimpulkannya dari pendapat Malik, dia mengatakan: "Setiap shalat yang memiliki khutbah, maka shalat itu dilakukan dengan mengeraskan bacaan al-Quran." Lalu, seseorang bertanya kepada Malik: "Mengapa ketika di 'Arafah, imam berkhutbah tetapi dia tidak mengeraskan bacaan al-Qur-an." Malik menjawab: "Sesungguhnya khutbah pada hari 'Arafah sekadar untuk menyampaikan pelajaran."

BAB

Bersegera Menuju Tempat Wukuf

بَابُ التَّعْجِيْلِ إِلَى الْمَوْقِفِ[64]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ التَّعْجِيْلِ إِلَى الْمَوْقِفِ] "Bab: Bersegera menuju tempat wukuf." Seperti itulah yang tertera dalam mayoritas naskah *Shahiihul Bukhari*, yaitu tanpa pencantuman satu hadits pun di dalamnya. Sementara, dalam naskah riwayat Abu Dzar judul bab ini tidak dicantumkan sama sekali.

Dalam naskah riwayat ash-Shaghani disebutkan tambahan redaksi berikut:

((يَدْخُلُ فِي الْبَابِ حَدِيْثُ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَلٰكِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ أُدْخِلَ فِيْهِ غَيْرَ مُعَادٍ.))

"Yang termasuk ke dalam judul bab ini adalah hadits Malik dari Ibnu Syihab (yaitu yang diriwayatkannya dari Salim sebelum bab ini). Akan tetapi, aku (al-Bukhari) ingin mencantumkan hadits di dalam bab ini secara tidak berulang."

---

[64] Dalam naskah (ص) ditambahkan:
قال أبو عبد الله يراد في هذا الباب هم حديث مالك عن ابن شهاب ولكن أريد أن أدخل فيه غير معاد. وقوله هم بفتح الهاء وسكون الميم قيل فارسي بمعنى أيضا.

Maksudnya, hadits yang tidak diulangi secara keseluruhannya, baik dalam hal sanad maupun matannya.

Perlu saya (Ibnu Hajar) jelaskan; hal tersebut menunjukkan bahwa al-Bukhari tidak ingin mengulangi pencantuman hadits (sebelumnya) di bab ini. Dan dari sini dapat dipahami bahwa setiap pengulangan hadits yang terdapat dalam kitab *Shahiihul Bukhari* pasti dikarenakan adanya perbedaan, baik pada sanad ataupun pada matannya. Sehingga, seandainya al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadits di dua tempat dan dari dua orang guru yang berbeda; keduanya meriwayatkannya dari Malik, maka menurutnya hal itu bukanlah pengulangan. Demikian pula halnya, seandainya al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadits di dua tempat dengan satu sanad, niscaya dia meringkas sebagian redaksi matannya, atau dia menyebutkan salah satu sanadnya secara *maushul* dan yang lainnya secara *mu'allaq*. Metode ini tidak pernah diselisihi oleh al-Bukhari kecuali di beberapa bagian tertentu saja, dan jumlahnya sangat sedikit. Itupun karena muatan kitabnya ini tergolong besar dan jarak antara dua babnya (yang memuat hadits tersebut) cukup jauh.

Al-Karmani menuturkan bahwa dia melihat pada sebagian naskah *Shahiihul Bukhari,* setelah judul bab ini disebutkan:

((قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ - يَعْنِي الْمُصَنِّفَ - يُزَادُ فِي هٰذَا الْبَابِ هَمْ حَدِيْثُ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَلٰكِنِّي لَا أُرِيْدُ أَنْ أُدْخِلَ فِيْهِ مُعَادًا.))

"Abu 'Abdillah—yaitu al-Bukhari—berkata: 'Dicantumkan pula dalam bab ini, hadits Malik dari Ibnu Syihab. Akan tetapi, aku tidak ingin memasukkan pengulangan hadits ke dalam bab ini."

Menurut saya, sepertinya ketika itu al-Bukhari belum teringat jalur lainnya bagi hadits dari Malik ini, selain dua jalur yang disebutkan sebelumnya. Ini menunjukkan, apabila al-Bukhari mengulangi pencantuman suatu hadits, niscaya ada keterangan lain yang ingin disampaikannya, baik yang berkaitan dengan sanad maupun matan, sebagaimana telah saya jelaskan.

Mengenai lafazh هَمْ yang disebutkan dalam salah satu naskah, sebagaimana dinukil oleh al-Karmani, ia dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ha* dan men-*sukun*-kan huruf *mim*. Al-Karmani berkata: "Ada pendapat yang mengatakan bahwa lafazh ini berasal dari bahasa Persia, dan ada pula yang mengatakan ia asli dari bahasa Arab. Lafazh ini semakna dengan arti lafazh أَيْضًا 'pula/juga'."

Sepengetahuan saya, sejumlah ahli bahasa di Baghdad menegaskan bahwa lafazh tersebut merupakan istilah yang biasa diucapkan oleh penduduk Baghdad; ia bukan berasal dari bahasa Persia, dan pastinya bukan asli bahasa Arab. Terbukti bahwa dalam naskah riwayat ash-Shaghani—yang telah diteliti dan dikoreksinya—lafazh tersebut tidak tercantum dalam perkataan al-Bukhari. Dan ash-Shaghani sendiri merupakan salah seorang pakar di bidang bahasa.

BAB 91

Wukuf Di 'Arafah

٩١ - بَابُ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ

١٦٦٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيْهِ كُنْتُ[65] أَطْلُبُ بَعِيْرًا لِيْ ...[66]

وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ[67] عَنْ أَبِيْهِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: أَضْلَلْتُ بَعِيْرًا لِيْ، فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ، فَقُلْتُ: هٰذَا وَاللهِ مِنَ الْحُمْسِ، فَمَا شَأْنُهُ هَا هُنَا؟

1664. 'Ali bin 'Abdillah meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami: 'Amr meriwayatkan kepada kami:

---

[65] Dalam naskah (ق) tertulis: قال كنت.
[66] Dalam naskah (ص) dan (ق) ditambahkan: ح.
[67] Dalam naskah (ق) ditambahkan: بن مطعم.

Muhammad bin Jubair bin Muth'im meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya (Jubair): "Aku mencari unta milikku ..."

Dan Musaddad meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari 'Amr, dia mendengar Muhammad bin Jubair, dari ayahnya, Jubair bin Muth'im, dia mengisahkan: "Aku kehilangan unta milikku, lalu aku pergi mencarinya pada hari 'Arafah. Tiba-tiba aku melihat Nabi ﷺ sedang wukuf di 'Arafah. Aku berkata: 'Demi Allah, orang ini berasal dari *hums* (suku Quraisy). Lantas, sedang apa beliau di sini?'"

١٦٦٥ - حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ: قَالَ عُرْوَةُ: كَانَ النَّاسُ يَطُوْفُوْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عُرَاةً إِلَّا الْحُمْسَ - وَالْحُمْسُ قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ - وَكَانَتِ الْحُمْسُ يَحْتَسِبُوْنَ عَلَى النَّاسِ، يُعْطِي الرَّجُلُ الرَّجُلَ الثِّيَابَ يَطُوْفُ فِيْهَا، وَتُعْطِي الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ الثِّيَابَ تَطُوْفُ فِيْهَا، فَمَنْ لَمْ يُعْطِهِ[68] الْحُمْسُ طَافَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانًا. وَكَانَ يُفِيْضُ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنْ عَرَفَاتٍ وَيُفِيْضُ[69] الْحُمْسُ مِنْ جَمْعٍ. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبِي[70] عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ هٰذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْحُمْسِ ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ ﴾ قَالَ: كَانُوْا يُفِيْضُوْنَ مِنْ جَمْعٍ فَدُفِعُوْا إِلَى عَرَفَاتٍ.

---

[68] Dalam naskah (ق) tertulis: تعطه.
[69] Dalam naskah (ق) tertulis: وتفيض.
[70] Dalam naskah (ق) tertulis: فأخبرني.

1665. Farwah bin Abil Maghra' meriwayatkan kepada kami: 'Ali bin Mus-hir meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam bin 'Urwah, dia berkata: 'Urwah mengisahkan: "Pada masa Jahiliyah, orang-orang berthawaf dalam keadaan telanjang, kecuali orang-orang *hums—hums* adalah sebutan untuk suku Quraisy dan suku yang lahir darinya. Orang-orang *hums* suka bederma kepada sesama manusia. Seorang laki-laki (*hums*) memberikan pakaian kepada laki-laki lain untuk dikenakannya ketika thawaf, dan seorang perempuan (*hums*) memberikan pakaian kepada perempuan lain untuk dikenakannya ketika thawaf. Siapa yang tidak diberi pakaian oleh *hums*, maka ia thawaf dalam keadaan telanjang. Dahulu, orang-orang bertolak dari 'Arafah, sedangkan orang-orang *hums* bertolak dari Muzdalifah (setelah wukuf)."

Hisyam berkata: "Dan ayahku mengabarkan kepadaku dari 'Aisyah رضي الله عنها bahwa ayat berikut ini turun berkenaan dengan orang-orang *hums*, yaitu: *'Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak ('Arafah)...'* (QS. Al-Baqarah: 199). Ayahku ('Urwah) berkata: 'Mulanya, mereka bertolak dari Muzdalifah. Setelah itu, mereka diperintahkan agar bertolak ke 'Arafah (untuk wukuf di sana).'"

[Hadits nomor 1665 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4520]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ] "Bab: Wukuf di 'Arafah." Maksudnya, wukuf hanya sah dilakukan di 'Arafah, bukan di tempat selainnya, baik yang ada di bawah (sebelum) atau di atasnya (setelahnya).

SYARAH HADITS

Mengenai tempat wukuf ini, al-Bukhari menyebutkan dua buah hadits.

Hadits pertama (no. 1664)

Perkataan: [حَدَّثَنَا سُفْيَانُ] "Sufyan meriwayatkan kepada kami." Yaitu Sufyan bin 'Uyainah, sedangkan 'Amr adalah 'Amr bin Dinar.

Perkataan: [أَضْلَلْتُ بَعِيرًا] "Aku kehilangan unta." Sebatas inilah redaksi yang tertera dalam mayoritas naskah *Shahiihul Bukhari* pada jalur yang kedua. Sedangkan dalam naskah riwayat al-Kusymihani tercantum tambahan ((لِي)) "milikku", sama seperti yang disebutkan pada jalur yang pertama.

Perkataan: [فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ] "Lalu aku pergi mencarinya pada hari 'Arafah." Disebutkan dalam riwayat al-Humaidi di *Musnad*-nya: ((أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي يَوْمَ عَرَفَةَ فَخَرَجْتُ أَطْلُبُهُ بِعَرَفَةَ)) "Aku kehilangan unta milikku pada hari 'Arafah, lalu aku keluar untuk mencarinya di 'Arafah." Redaksi ini diriwayatkan juga oleh Abu Nu'aim melalui jalur yang sama. Berdasarkan riwayat ini, maka lafazh يَوْمَ عَرَفَةَ (pada hari 'Arafah) berkaitan dengan lafazh أَضْلَلْتُ (aku kehilangan). Sebab, Jubair datang ke 'Arafah sekadar untuk mencari untanya, bukan untuk melakukan wukuf di sana.

Perkataan: [مِنَ الْحُمْسِ] "Berasal dari *hums*." Lafazh الْحُمْس dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ha*, men-*sukun*-kan huruf *mim*, dan setelahnya huruf *sin*. Maknanya akan dijelaskan kemudian.

Perkataan: [فَمَا شَأْنُهُ هَا هُنَا] "Lantas, sedang apa beliau di sini?" Sementara, disebutkan dalam riwayat al-Isma'ili melalui jalur 'Utsman bin Abi Syaibah dan Ibnu Abi 'Umar; keduanya meriwayatkan dari Sufyan: ((فَمَا لَهُ خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ)) "Mengapa beliau sampai keluar dari tanah haram."

Muslim juga meriwayatkan hadits ini dari jalur 'Amr an-Naqid dan Abu Bakar bin Abi Syaibah; dari Sufyan. Akan tetapi, setelah lafazh "Lantas, sedang apa beliau di sini?", dia menyebutkan lafazh tambahan ((وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تُعَدُّ مِنَ الْحُمْسِ)) "dan suku Quraisy dianggap bagian dari *hums*." Sekilas, tambahan ini terlihat sebagai bagian dari perkataan

Jubair bin Muth'im. Padahal tidaklah demikian. Sesungguhnya lafazh tambahan ini merupakan perkataan Sufyan. Hal itu dijelaskan oleh riwayat al-Humaidi dari jalur Sufyan—sebagaimana dalam *Musnadul Humaidi.*

Di dalam kitab tersebut, nama Sufyan dicantumkan setelah redaksi "Lantas, sedang apa beliau di sini." Disebutkan: "Sufyan berkata: 'Arti lafazh الْأَحْمَس adalah orang yang ketat/teguh dalam menjalankan keyakinannya, dan suku Quraisy dikenal dengan nama tersebut (*hums*). Dahulu, Syaitan menghasut mereka seraya mengatakan: 'Sesungguhnya jika kalian memuliakan tempat selain tanah haram kalian, maka orang-orang akan meremehkan tanah haram ini.' Maka itu, mereka tidak keluar dari tanah haram."

Dalam riwayat al-Isma'ili melalui dua jalur yang telah disinggung sebelumnya ('Utsman bin Abi Syaibah dan Ibnu Abi 'Umar), dari Sufyan, juga disebutkan adanya lafazh tambahan. Setelah redaksi "mengapa beliau sampai keluar dari tanah haram," disebutkan bahwa Sufyan berkata: "*Hums* ialah julukan yang diberikan bagi suku Quraisy. Dahulu suku Quraisy dikenal sebagai *hums* karena mereka tidak pernah meninggalkan tanah haram. Mereka berkata: 'Kami adalah keluarga Allah, kami tidak keluar dari tanah haram.' Sementara, ketika itu semua orang melakukan wukuf di 'Arafah. Dan itulah (maksud dari) firman-Nya: *'Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak ('Arafah) ...'* (QS. Al-Baqarah: 199)."

Dengan kedua lafazh tambahan ini, kita dapat memahami konteks hadits Jubair (no. 1664). Sepertinya, al-Bukhari sengaja tidak mencantumkan kedua lafazh tambahan tersebut karena konteksnya sudah terwakili oleh riwayat 'Urwah (no. 1665).

Meskipun demikian, dalam redaksi Sufyan tersebut (yaitu yang diriwayatkan oleh al-Isma'ili dan Muslim[-ed]) terdapat beberapa keterangan tambahan. Hal itu sebagiannya diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Khuzaimah dan Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad*-nya melalui jalur Ibnu Ishaq, dia berkata: 'Abdullah bin Abi Bakar

meriwayatkan kepada kami dari 'Utsman bin Abi Sulaiman, dari pamannya, Nafi' bin Jubair, dari ayahnya (Jubair bin Muth'im), dia berkata:

((كَانَتْ قُرَيْشٌ إِنَّمَا تَدْفَعُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ وَيَقُوْلُوْنَ نَحْنُ الْحُمْسُ فَلَا نَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ، وَقَدْ تَرَكُوا الْمَوْقِفَ بِعَرَفَةَ، قَالَ: فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَقِفُ مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ ثُمَّ يُصْبِحُ مَعَ قَوْمِهِ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَيَقِفُ مَعَهُمْ وَيَدْفَعُ إِذَا دَفَعُوْا.))

"Dahulu, orang-orang Quraisy bertolak dari Muzdalifah dan mereka mengatakan: 'Kami adalah *hums*. Karenanya, kami tidak keluar dari tanah haram.' Mereka tidak melakukan wukuf di 'Arafah. Pada masa Jahiliyah, aku melihat Rasulullah ﷺ melakukan wukuf bersama orang-orang di 'Arafah, beliau mengendarai untanya. Pada waktu shubuh (keesokan harinya), beliau ada di Muzdalifah; beliau wukuf bersama kaumnya. Dan beliau baru bertolak setelah mereka bertolak."

Lafazh tambahan ini disebutkan juga dalam riwayat Ibnu Ishaq dari jalur Yunus bin Bukair, sebagaimana dalam kitab *al-Maghaazi* (karya Ibnu Ishaq). Dan di dalamnya disebutkan tambahan lainnya, yaitu: ((تَوْفِيْقًا مِنَ اللهِ لَهُ)) "(Beliau melakukannya) karena *taufiq* dari Allah kepada beliau." Tambahan yang terakhir ini diriwayatkan juga oleh Ishaq, dari al-Fadhl bin Musa, dari 'Utsman bin al-Aswad, dari 'Atha' bahwa Jubair bin Muth'im berkata:

((أَضْلَلْتُ حِمَارًا لِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَوَجَدْتُهُ بِعَرَفَةَ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَاقِفًا بِعَرَفَاتٍ مَعَ النَّاسِ، فَلَمَّا أَسْلَمْتُ عَلِمْتُ أَنَّ اللهَ وَفَّقَهُ لِذٰلِكَ.))

"Aku kehilangan keledaiku pada masa Jahiliyah, lalu menemukannya di 'Arafah. Ketika itu, aku melihat Rasulullah ﷺ sedang wukuf di 'Arafah bersama orang-orang. Setelah masuk Islam, barulah aku

mengetahui bahwa Allah telah memberikan *taufiq* (petunjuk) kepada beliau dalam masalah (tempat) wukuf."

Mengenai penafsiran *hums*, Ibrahim al-Harbi meriwayatkan dalam kitab *Ghariibul Hadiits*, melalui jalur Ibnu Juraij, dari Mujahid, dia berkata: "*Hums* adalah sebutan bagi suku Quraisy dan kabilah-kabilah yang mempunyai keyakinan sama dengannya, seperti suku Aus, Khazraj, Khuza'ah, Tsaqif, Ghazwan, Bani 'Amir, Bani Sha'sha'ah, dan Bani Kinanah; kecuali Bani Bakar. Menurut orang-orang Arab ketika itu, lafazh *al-ahmas* berarti orang yang keras (ketat). Mereka dinamakan demikian karena sikap keras (ketat) mereka terhadap diri sendiri; apabila berihram untuk haji atau umrah, mereka tidak memakan daging dan tidak mendirikan kemah dari bulu unta dan bulu hewan lainnya. Dan apabila telah tiba di Makkah (maksudnya setelah thawaf) mereka menanggalkan pakaian mereka dan tidak mengenakan pakaian itu lagi."

Sedangkan menurut riwayat Ibrahim dari jalur 'Abdul 'Aziz bin 'Imran al-Madani, disebutkan bahwa dia berkata: "Mereka dinamakan *hums bil Ka'bah*, karena Ka'bah itu sendiri dinamakan *hamsa'*, batunya yang (sebelumnya) berwarna putih berubah menjadi kehitaman."

Akan tetapi, riwayat yang pertama lebih masyhur dan lebih banyak. Selain itu, lafazh *hums* sendiri berasal dari lafazh *tahammus* yang artinya bersikap keras (ketat). Abu 'Ubaidah, Ma'mar bin al-Mutsanna berkata: "*Tahammus* artinya bersikap keras (ketat). Dan dari makna lafazh ini pula dikenal ungkapan *hamisal wagha* (حَمِسَ الْوَغَى) untuk perang yang sedang berkecamuk." Penjelasannya akan diberikan pada pembahasan hadits berikutnya.

Lebih lanjut, riwayat ini (yaitu dari jalur 'Atha') menunjukkan bahwa penuturan Jubair mengenai ihwal Rasulullah ﷺ yang melakukan wukuf di 'Arafah, terjadi sebelum hijrah, yaitu sebelum Jubair masuk Islam. Konteksnya mirip dengan riwayat lain dari Jubair bahwa dia pernah mendengar Rasulullah ﷺ membaca surat Ath-Thuur pada

shalat Maghrib; dan itu juga terjadi sebelum Jubair masuk Islam, sebagaimana telah dipaparkan.

Penjelasan ini sekaligus menyanggah pendapat as-Suhaili yang menduga bahwa riwayat Jubair tersebut terjadi pada masa Islam, yaitu ketika haji Wada'. As-Suhaili berkata: "Perhatikanlah, bagaimana Jubair mengingkari hal ini, padahal 'Attab (bin Asid) melakukan ibadah haji bersama orang-orang (atas perintah Rasulullah) pada tahun 8 H dan Abu Bakar pada tahun 9 H ... Bisa jadi 'Attab dan Abu Bakar melakukan wukuf di Muzdalifah sebagaimana yang dilakukan oleh suku Quraisy, dan bisa jadi pula Jubair tidak ikut berhaji bersama keduanya."

Al-Karmani berkata: "Wukuf Rasulullah ﷺ di 'Arafah terjadi pada tahun 10 H, dan ketika itu Jubair sudah masuk Islam, karena dia masuk Islam pada peristiwa *Fat-hu Makkah*. Sehingga, jika pertanyaan Jubair itu merupakan sebuah pengingkaran atau sikap heran, maka mungkin saja karena dia belum mengetahui turunnya firman Allah ﷻ: *'Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak ('Arafah) ...'* (QS. Al-Baqarah: 199). Namun, jika pertanyaannya itu merupakan keingintahuan tentang hikmah di balik perbuatan Rasulullah menyelisihi kebiasaan orang-orang *hums* (suku Quraisy), maka itu adalah hal yang wajar. Dan ada kemungkinan bahwa Rasulullah ﷺ diperbolehkan melakukan wukuf di 'Arafah sebelum hijrah." Demikian nukilan dari perkataan al-Karmani.

Pernyataan terakhir dari al-Karmani inilah yang dapat dijadikan sandaran, sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya beriku dalil-dalilnya. Dan sepertinya, al-Karmani mempunyai dugaan yang sama seperti as-Suhaili bahwa hal itu terjadi pada haji Wada'. Atau mungkin pendapat keduanya secara kebetulan sama.

Hadits ini menunjukkan bahwa bertolak yang dimaksud dalam firman Allah ﷻ: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا۟ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ ... ﴿١٩٩﴾﴾ *"Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak ..."* (QS. Al-Baqarah: 199) adalah bertolak dari 'Arafah. Lahiriah ayat ini memang

menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah bertolak dari Muzdalifah, karena ayat ini diawali dengan lafazh ثُمَّ "kemudian" setelah penyebutan perintah berdzikir di sisi Masy'aril Haram (Muzdalifah). Sebagian ahli tafsir menjelaskan hal itu; bahwa perintah berdzikir di Masy'aril Haram setelah bertolak dari 'Arafah—yang diungkapkan dengan redaksi *khabar* (berita)—ialah untuk menunjukkan tempat yang disyari'atkan untuk bertolak darinya. Sehingga asumsi kalimat dalam ayat tersebut adalah: "*Jika kalian bertolak maka berdzikirlah. Kemudian, hendaklah kalian bertolak dari tempat bertolaknya orang-orang pada umumnya, bukan dari tempat bertolaknya orang-orang hums.*" Atau asumsi kalimatnya: "*Jika kalian bertolak dari 'Arafah menuju ke Masy'aril Haram, maka berdzikirlah kepada Allah di tempat itu. Dan hendaklah kalian bertolak dari tempat bertolaknya orang-orang selain hums.*"

Hadits kedua (no. 1665)

Perkataan: [قَالَ عُرْوَةُ] "'Urwah berkata." Disebutkan dalam riwayat 'Abdurrazzaq, dari Ma'mar: "Dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya ...," lalu dia menyebutkan hadits tersebut.

Perkataan: [وَالْحُمْسُ قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ] "*Hums* adalah sebutan untuk suku Quraisy dan suku yang lahir darinya." Ma'mar menambahkan: ((وَكَانَ مِمَّنْ وَلَدَتْ قُرَيْشٌ خُزَاعَةُ وَبَنُوْ كِنَانَةَ وَبَنُوْ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ)) "Dan suku-suku yang dilahirkan dari suku Quraisy di antaranya adalah Khuza'ah, Bani Kinanah, dan Bani 'Amir bin Sha'sha'ah." Dan dalam *atsar* Mujahid sebelumnya, disebutkan bahwa di antara mereka juga terdapat suku Ghazwan dan lainnya.

Ibrahim al-Harbi menyebutkan dalam kitab *Ghariib*-nya dari Abu 'Ubaidah, Ma'mar bin al-Mutsanna, dia berkata: "Dahulu, apabila laki-laki non Quraisy ingin meminang wanita dari suku Quraisy, mereka mengajukan syarat kepadanya; yaitu keturunan mereka nantinya harus tetap mengikuti keyakinan suku Quraisy. Karena itulah, ada suku-suku selain Quraisy yang termasuk ke dalam sebutan *hums*, yaitu suku Tsaqif, Laits, Khuza'ah, Bani 'Amir bin Sha'sha'ah, dan lainnya."

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa yang dimaksud "suku-suku" di sini adalah individu-individu yang ibu-ibu mereka berasal dari Quraisy, bukan keseluruhan suku tersebut.

Perkataan: [فَأَخْبَرَنِيْ أَبِيْ] "Dan ayahku mengabarkan kepadaku." Orang yang berkata demikian adalah Hisyam bin 'Urwah. Dalam riwayat ini, hanya bagian ini—yaitu yang berkaitan dengan sebab turunnya ayat—yang kedudukannya *marfu'*. Dan pembahasannya akan disebutkan dalam Bab "Tafsir surat al-Baqarah" melalui jalur lain yang lebih lengkap daripada ini.

Perkataan: [فَدُفِعُوْا إِلَى عَرَفَاتٍ] "Setelah itu, mereka (*hums*) diperintahkan agar bertolak ke 'Arafah." Disebutkan dalam naskah riwayat al-Kusymihani: فَرُفِعُوْا yaitu dengan huruf *ra*. Dan disebutkan dalam riwayat Muslim melalui jalur Abu Usamah, dari Hisyam: ((رَجَعُوْا إِلَى عَرَفَاتٍ)) "Mereka kembali ke 'Arafah."

Maksud lafazh ini ialah mereka diperintahkan agar menuju 'Arafah untuk melakukan wukuf di sana. Setelah selesai, barulah mereka bertolak darinya. Pada pembahasan hadits Jubair sebelumnya telah disebutkan mengapa orang-orang *hums* enggan melakukan wukuf di 'Arafah. Sedangkan pembahasan mengenai kisah thawaf dalam keadaan telanjang telah diberikan di bagian awal Kitab "ash-Shalaah".

Lebih lanjut, berdasarkan riwayat 'Aisyah, diketahuilah bahwa objek langsung dalam firman-Nya ﷻ: ﴿أَفِيضُوا﴾ *"Kemudian bertolaklah kamu"* adalah Nabi ﷺ, dan yang dimaksud adalah siapa saja yang tidak melakukan wukuf di 'Arafah, baik dari kalangan suku Quraisy maupun selain mereka.

Adapun mengenai lafazh ٱلنَّاسُ *"orang banyak"* dalam firman-Nya: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ ...﴾ *"Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak ...,"* Ibnu Abi Hatim dan selainnya meriwayatkan dari adh-Dhahhak bahwa yang dimaksud adalah Ibrahim al-Khalil عليه السلام. Tetapi, diriwayatkan juga dari adh-Dhahhak bahwa yang dimaksud adalah imam (pemimpin). Sedangkan dari selain

adh-Dhahhak diriwayatkan: "Yang dimaksud adalah Adam." Dalam *qira-ah syadzdzah* (yang tidak masyhur), lafazh ini dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *sin*-nya; النَّاسِي, seperti pola pada lafazh الْقَاضِي. Namun bacaan yang pertama itu lebih shahih.

Memang benar bahwa wukuf di 'Arafah merupakan warisan dari Ibrahim. Hal itu sebagaimana diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan lainnya melalui jalur Yazid bin Syaiban, dia berkata: "Ketika kami sedang wukuf di 'Arafah, Ibnu Mirba' mendatangi kami lalu berkata: 'Aku adalah utusan Rasulullah yang dikirim untuk menemui kalian. Beliau bersabda kepada kalian:

((كُوْنُوْا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ، فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيْمَ ...))

'Tetaplah berada di Masya'ir kalian, karena kalian sedang melakukan salah satu warisan Ibrahim ....'"

Namun demikian, riwayat ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa Ibrahimlah yang dimaksud secara khusus melalui lafazh "*orang banyak*" dalam ayat tersebut. Justru, lafazh tersebut menunjukkan makna yang lebih umum daripada itu, sebagaimana yang diceritakan oleh 'Aisyah رضي الله عنها dalam hadits ini.

Sedangkan penyebutan lafazh ثُمَّ "*kemudian*" dalam ayat tersebut, ada yang mengatakan bahwa maknanya di sini adalah "dan" (bukan kemudian), dan inilah pendapat ath-Thahawi. Ada pula yang berpendapat bahwa ia bermakna *ta'kid* (penegasan), bukan penyebutan urutan semata. Berdasarkan pendapat yang kedua ini, asumsi kalimat dalam ayat tersebut adalah "*Jika kalian bertolak dari 'Arafah, maka berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Kemudian hendaklah kalian bertolak dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, bukan dari tempat dahulu kalian bertolak.*"

Az-Zamakhsyari berkata: "Kedudukan ثُمَّ di sini sama seperti dalam ucapan Anda: أَحْسِنْ إِلَى النَّاسِ ثُمَّ لَا تُحْسِنْ إِلَى غَيْرِ كَرِيْمٍ 'Berbuat baiklah kepada orang-orang, kemudian janganlah kamu berbuat baik kepada

selain orang yang mulia.' Lafazh ثُمَّ disebutkan untuk membedakan antara perbuatan baik kepada orang yang mulia dan perbuatan baik kepada selainnya. Demikian pula halnya dalam ayat ini. Ketika Allah memerintahkan mereka agar berdzikir saat bertolak dari 'Arafah, Dia juga menerangkan kepada mereka dari mana mereka seharusnya bertolak, yaitu dalam firman-Nya: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا ﴾ *"Kemudian bertolaklah ...."* Karena, terdapat perbedaan antara kedua tempat bertolak tersebut; yang satu adalah benar sedangkan yang lainnya adalah salah."

Al-Khaththabi menjelaskan: "Firman-Nya ﷻ: *'Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak ...,'* mengandung perintah berwukuf di 'Arafah. Karena, konteks 'bertolak' hanya mungkin terjadi setelah adanya perkumpulan sebelumnya."

Ibnu Baththal juga mengatakan hal serupa, dan dia menambahkan: "Dan *Syari'*-lah (maksudnya Rasulullah ﷺ) yang kemudian menerangkan permulaan dan akhir waktu wukuf di 'Arafah."

BAB 92

(Cara) Berjalan Ketika Bertolak Dari 'Arafah

٩٢ - بَابُ السَّيْرِ إِذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ

١٦٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أُسَامَةُ وَأَنَا جَالِسٌ: كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَسِيْرُ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِيْنَ دَفَعَ؟ قَالَ: كَانَ يَسِيْرُ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ. قَالَ هِشَامٌ: وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ. قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ[71]: فَجْوَةٌ: مُتَّسَعٌ، وَالْجَمِيْعُ فَجَوَاتٌ وَفِجَاءٌ، وَكَذٰلِكَ رَكْوَةٌ وَرِكَاءٌ. مَنَاصٌ لَيْسَ حِيْنَ فِرَارٍ.

1666. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya bahwa dia mengisahkan: "Usamah (bin Zaid) pernah ditanya—dan ketika itu aku sedang duduk: 'Bagaimana cara berjalan Rasulullah ﷺ ketika bertolak (dari 'Arafah menuju Muzdalifah) pada haji Wada'?' Usamah menjawab: 'Beliau berjalan dengan cara *'anaq* (sedang).

[71] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قال أبو عبد الله.

Namun, apabila mendapati kondisi sedang lapang, beliau berjalan dengan cara *nash* (lebih cepat).'"

Hisyam berkata: "*Nash* ialah cara berjalan yang lebih cepat daripada *'anaq*."

Abu 'Abdillah berkata: "Lafazh فَجْوَة berarti tempat yang luas. Bentuk jamaknya adalah فَجَوَاتٌ dan فِجَاءٌ, polanya sama dengan lafazh رَكْوَةٌ yang bentuk jamaknya ialah رِكَاءٌ. Sedangkan lafazh مَنَاص artinya bukan ketika melarikan diri."

[Hadits nomor 1666 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2999 dan 4413]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لَسَيْرِ إِذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ] "Bab: (Cara) berjalan ketika bertolak dari 'Arafah." Maksudnya cara melakukan perjalanan ketika bertolak dari 'Arafah.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ أَبِيْهِ] "Dari ayahnya." Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah melalui jalur Sufyan, dari Hisyam, sanad ini disebutkan dengan lafazh: ((سَمِعْتُ أَبِي)) "Aku mendengar ayahku."

Perkataan: [سُئِلَ أُسَامَةُ وَأَنَا جَالِسٌ] "Usamah (bin Zaid) pernah ditanya--dan ketika itu aku sedang duduk." Dalam riwayat an-Nasa-i melalui jalur 'Abdurrahman bin al-Qasim, dari Malik, hadits ini disebutkan dengan lafazh: ((وَأَنَا جَالِسٌ مَعَهُ)) "dan ketika itu aku sedang duduk bersamanya." Dan dalam riwayat Muslim dari jalur Hammad bin Zaid, dari Hisyam, dari 'Urwah, disebutkan: ((سُئِلَ أُسَامَةُ وَأَنَا شَاهِدٌ - أَوْ قَالَ - سَأَلْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ)) "Usamah pernah ditanya, dan aku ('Urwah) melihatnya sendiri—atau 'Urwah berkata—Aku bertanya kepada Usamah bin Zaid."

Perkataan: [حِيْنَ دَفَعَ] "Ketika bertolak." Dalam kitab *al-Muwaththa'*, disebutkan melalui riwayat Yahya bin Yahya al-Laitsi dan lainnya, dari Malik: ((حِيْنَ دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ)) "ketika bertolak dari 'Arafah."

Perkataan: [الْعَنَقَ] "Beliau berjalan dengan cara *'anaq* (sedang)." Lafazh ini dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *'ain* dan *nun*. Adapun artinya yaitu berjalan dengan langkah sedang; antara pelan dan cepat. Penulis kitab *al-Masyaariq* berkata dalam kitabnya: "*'Anaq* ialah cara berjalan ringan tetapi agak cepat." Al-Qazzaz berkata: "*'Anaq* artinya berjalan cepat." Ada pula pendapat bahwa *'Anaq* ialah cara berjalan yang membuat leher hewan tunggangan bergoyang-goyang. Disebutkan dalam kitab *al-Faa-iq*: "*'Anaq* berarti berjalan dengan langkah yang lebar."

Dalam hadits ini, lafazh الْعَنَقَ dibaca secara *manshub* karena kedudukannya dalam kalimat sebagai *mashdar mu-akkid*.

Perkataan: [نَصَّ] "Beliau berjalan dengan cara *nash* (lebih cepat)." Maksudnya, beliau berjalan dengan lebih cepat daripada cara sebelumnya. Abu 'Ubaid berkata: "*Nash* artinya memacu hewan tunggangan hingga keluar seluruh tenaganya. Menurut makna asalnya, arti lafazh ini ialah cara berjalan yang paling cepat. Dengan mengacu kepada makna tersebut, orang Arab mengatakan: نَصَصْتُ الشَّيْءَ yang artinya aku mengangkat sesuatu. Seiring waktu, lafazh ini pun digunakan untuk konteks berjalan dengan cepat."

Perkataan: [قَالَ هِشَامٌ] "Hisyam berkata." Yaitu Hisyam bin 'Urwah yang merupakan perawi hadits ini. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muslim dan Abu 'Awanah. Muslim meriwayatkannya dari jalur Humaid bin 'Abdirrahman, sedangkan Abu 'Awanah meriwayatkannya dari jalur Anas bin 'Iyadh; keduanya (Humaid dan Anas) meriwayatkan penafsiran tersebut dari Hisyam.

Penafsiran ini disisipkan oleh Yahya al-Qaththan, di dalam *atsar* yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Jihaad"; juga oleh Sufyan, di dalam *atsar* yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i;

dan oleh 'Abdurrahim bin Sulaiman dan Waki', di dalam *atsar* yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Dan mereka semua menyebutkannya dari Hisyam.

Bahkan, penafsiran ini diriwayatkan oleh Ishaq dalam kitab *Musnad*-nya dari Waki', namun dia memisahkan penafsiran tersebut dan menyandarkannya kepada Waki'. Begitu pula yang dilakukan oleh Ibnu Khuzaimah, ia meriwayatkannya dari jalur Sufyan, namun dia memisahkan penafsiran tersebut dan menyandarkannya kepada Sufyan. Meskipun demikian, sebenarnya Sufyan dan Waki' sama-sama mendapatkan penafsiran tersebut dari Hisyam. Artinya, tetap saja pada hakikatnya ia berasal dari Hisyam.

Mayoritas perawi kitab *al-Muwaththa'* meriwayatkan hadits ini dari Malik, namun mereka tidak menyebutkan penafsiran bagi lafazh *nash*.

Demikian pula, hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud ath-Thayalisi dari jalur Hammad bin Salamah, dan oleh Muslim dari jalur Hammad bin Zaid; dan keduanya (Hammad bin Salamah dan Hammad bin Zaid) meriwayatkannya dari Hisyam.

Ibnu Khuzaimah berkata: "Secara tidak langsung, hadits ini menerangkan bahwa hadits Usamah yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas dengan lafazh: ((فَمَا رَأَيْتُ نَاقَتَهُ رَافِعَةً يَدَيْهَا حَتَّى أَتَى جَمْعًا)) 'Aku tidak melihat unta beliau mengangkat kaki depannya (berlari) hingga beliau tiba di Muzdalifah' harus dipahami bahwa hal itu terjadi ketika kondisi jalan sedang padat (berdesakan), bukan ketika kondisi lainnya."

Sebenarnya, penjelasan Ibnu Khuzaimah itu juga mengisyaratkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Hafsh melalui jalur al-Hakam, dari Miqsam, dari Ibnu 'Abbas, dari Usamah (dia berkata): "Nabi ﷺ memboncengnya (Usamah) ketika beliau bertolak dari 'Arafah. Dan ketika itu beliau bersabda:

((أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ، فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيْجَافِ.))

'Wahai manusia! Hendaklah kalian berjalan dengan tenang, karena sesungguhnya kebajikan itu bukanlah dengan berjalan tergesa-gesa.'

Aku (Usamah) tidak melihat unta beliau mengangkat kaki depannya (berlari) hingga beliau tiba di Muzdalifah ...."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan ia akan disebutkan juga setelah satu bab kemudian (no. 1671); yaitu dari hadits Ibnu 'Abbas tetapi di dalamnya tidak disebutkan nama Usamah. Pembahasan hadits ini akan diberikan dalam bab tersebut.

Hal serupa diriwayatkan juga oleh Muslim melalui jalur 'Atha', dari Ibnu 'Abbas, dari Usamah. Di dalamnya disebutkan bahwa Usamah mengatakan: ((فَمَا زَالَ يَسِيْرُ عَلَى هِيْنَتِهِ حَتَّى أَتَى جَمْعًا)) "Dan beliau (Rasulullah) tetap berjalan dengan cara seperti itu (pelan) hingga beliau tiba di Muzdalifah." Ini menunjukkan bahwa Ibnu 'Abbas meriwayatkan hadits tersebut dari Usamah, sebagaimana akan diterangkan kemudian.

Ibnu 'Abdil Bar berkomentar: "Hadits bab ini menerangkan cara berjalan ketika bertolak dari 'Arafah menuju ke Muzdalifah untuk penyegeraan shalat. Karena, shalat Maghrib tidak dilaksanakan melainkan menjamaknya dengan shalat 'Isya' di Muzdalifah. Sehingga ada dua kemaslahatan yang bisa didapatkan; (1) tetap berjalan dengan tenang ketika kondisi sedang padat, dan (2) bejalan dengan cepat ketika kondisi sedang lengang."

Selain itu, hadits ini juga menerangkan bahwa para Sahabat selalu ingin mengetahui setiap kondisi Nabi ﷺ, baik dalam gerak maupun diam beliau. Semua itu mereka lakukan demi meneladani beliau.

Perkataan: [فَجْوَةٌ] "Lafazh فَجْوَةٌ." Lafazh ini dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *fa* dan men-*sukun*-kan huruf *jim*, artinya tempat yang luas. Penafsirannya akan disebutkan kemudian. Sementara, Abu Mush'ab, Yahya bin Bukair, dan selainnya meriwayatkannya dari Malik dengan lafazh: فُرْجَة, yaitu dengan men-*dhammah*-kan huruf *fa* dan men-*sukun*-kan huruf *ra*. Dan ia semakna dengan lafazh الْفَجْوَة.

Perkataan: [قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ] "Abu Abdillah berkata." Yakni al-Bukhari. Redaksi ini hanya terdapat pada naskah riwayat al-Mustamli.

Perkataan: [فَجْوَةٌ: مُتَّسَعٌ وَالْجَمْعُ] "Lafazh فَجْوَةٌ berarti tempat yang luas. Bentuk jamaknya adalah (فَجَوَاتٌ) " Lafazh ini dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *jim* dan *mim*. Sedangkan lafazh فِجَاءٌ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *fa* dan *mad* pada huruf *ha*.

Perkataan: [وَكَذَلِكَ رَكْوَةٌ وَرِكَاءٌ] "Polanya sama dengan lafazh رَكْوَةٌ yang bentuk jamaknya ialah رِكَاءٌ." Pola yang lain untuk bentuk jamaknya ialah رَكَوَات.

Perkataan: [مَنَاصٌ لَيْسَ حِيْنَ فِرَارٍ] "Sedangkan lafazh مَنَاص artinya bukan ketika melarikan diri." Lafazh فِرَار artinya melarikan diri/kabur, dan itulah yang dimaksud dalam firman-Nya ﷻ: ﴿وَّلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ ۝٣﴾ *"Padahal (waktu itu) bukanlah saat untuk lari melepaskan diri"* (QS. Shaad: 3).

Al-Bukhari menyebutkan redaksi tersebut karena di dalam hadits ini tercantum lafazh *nash* (نَصَّ), tetapi sebenarnya lafazh tersebut tidak ada kaitannya dengan lafazh *manaash* (مَنَاص). Jadi, al-Bukhari ingin meluruskan kekeliruan anggapan bahwa salah satu dari keduanya berasal dari lafazh yang lainnya. Karena, lema نَصَّ tidak sama dengan نَاصَ. Hal itu diterangkan oleh Abu 'Ubaidah dalam kitab *al-Majaaz*: "Lafazh الْمَنَاصُ adalah bentuk *mashdar* dari نَاصَ يَنُوْصُ."

BAB 93

Singgah Di Antara 'Arafah Dan Muzdalifah

٩٣ - بَابُ النُّزُوْلِ بَيْنَ عَرَفَةَ وَجَمْعٍ

١٦٦٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَيْثُ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ مَالَ إِلَى الشِّعْبِ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَتَوَضَّأَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتُصَلِّي؟ فَقَالَ: ((الصَّلَاةُ أَمَامَكَ)).

1667. Musaddad meriwayatkan kepada kami: Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Musa bin 'Uqbah, dari Kuraib *maula* Ibnu 'Abbas, dari Usamah bin Zaid رضي الله عنهما; Bahwa ketika Nabi ﷺ bertolak dari 'Arafah, beliau berbelok ke celah bukit. Kemudian beliau menyelesaikan hajatnya, lalu berwudhu. Setelah itu, aku bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah engkau hendak mengerjakan shalat?" Beliau menjawab: "Shalat ada di depanmu."

١٦٦٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما[72] يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ، غَيْرَ أَنَّهُ يَمُرُّ بِالشِّعْبِ الَّذِي أَخَذَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَيَدْخُلُ فَيَنْتَفِضُ وَيَتَوَضَّأُ وَلَا يُصَلِّي حَتَّى يُصَلِّيَ بِجَمْعٍ.

1668. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami: Juwairiyah meriwayatkan kepada kami, dari Nafi', dia mengisahkan: "'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما menjamak shalat Maghrib dan 'Isya' di Muzdalifah. Di perjalanannya, dia melintasi celah bukit yang pernah disinggahi oleh Rasulullah ﷺ. Ibnu 'Umar memasukinya, lalu (setelah buang hajat-ec) dia ber-*istijmar* dan berwudhu; dan dia tidak mengerjakan shalat hingga tiba di Muzdalifah."

١٦٦٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ: رَدِفْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مِنْ عَرَفَاتٍ، فَلَمَّا بَلَغَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الشِّعْبَ الْأَيْسَرَ الَّذِي دُوْنَ الْمُزْدَلِفَةِ أَنَاخَ فَبَالَ، ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوْءَ فَتَوَضَّأَ وُضُوْءًا خَفِيْفًا، فَقُلْتُ: الصَّلَاةُ يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: ((الصَّلَاةُ أَمَامَكَ)). فَرَكِبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى، ثُمَّ رَدِفَ الْفَضْلُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ غَدَاةَ جَمْعٍ.

---

[72] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: رضي الله عنهما.

1669. Qutaibah meriwayatkan kepada kami: Isma'il bin Ja'far meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin Abi Harmalah, dari Kuraib *maula* Ibnu 'Abbas, dari Usamah bin Zaid ﵄ bahwa dia menuturkan: "Aku pernah dibonceng Rasulullah ﷺ dari 'Arafah. Ketika Rasulullah ﷺ sampai di celah bukit sebelah kiri yang letaknya dekat dengan Muzdalifah, beliau menghentikan (untanya) lalu buang air kecil. Kemudian beliau kembali, dan aku pun menuangkan air wudhu untuk beliau; beliau berwudhu sekadarnya. Lantas aku berkata: 'Wahai Rasulullah, sudah waktunya shalat.' Beliau membalas: 'Shalat ada di depanmu.'

Lalu Rasulullah ﷺ menunggangi (untanya) kembali. Setelah tiba di Muzdalifah, barulah beliau mengerjakan shalat. Pada keesokan paginya, al-Fadhl-lah yang dibonceng Rasulullah ﷺ ketika bertolak dari Muzdalifah."

١٦٧٠ - قَالَ كُرَيْبٌ: فَأَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ ﵄ عَنِ الْفَضْلِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةَ.

1670. Kuraib berkata: 'Abdullah bin 'Abbas ﵄ mengabarkan kepadaku, dari al-Fadhl; Bahwasanya Rasulullah ﷺ terus membaca talbiyah hingga beliau tiba di Jamrah.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ النُّزُولِ بَيْنَ عَرَفَةَ وَجَمْعٍ] "Bab: Singgah di antara 'Arafah dan Muzdalifah." Yaitu untuk buang hajat atau semacamnya. Dan singgah di antara 'Arafah dan Muzdalifah tidak termasuk manasik haji.

SYARAH HADITS

Hadits pertama (no. 1667)

Perkataan: [عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ] "Dari Yahya bin Sa'id." Yaitu Yahya bin Sa'id al-Anshari. Riwayat yang disampaikan oleh Yahya dari Musa bin 'Uqbah termasuk periwayatan antara dua perawi yang semasa, karena keduanya sama-sama Tabi'in generasi terakhir. Dan di dalam sanad ini, Musa meriwayatkan hadits tersebut dari Kuraib. Sehingga di dalam sanad ini terdapat tiga orang perawi dari generasi Tabi'in.

Perkataan: [حَيْثُ أَفَاضَ] "Ketika (Nabi ﷺ) bertolak." Dalam naskah riwayat Abul Waqt tidak disebutkan lafazh حَيْثُ, tetapi حِيْنَ "ketika". Penyebutan lafazh حِيْنَ tentu lebih tepat karena ia menunjukkan keterangan waktu, sedangkan lafazh حَيْثُ lebih menunjukkan keterangan tempat.

Catatan Tambahan

Ada enam cara pelafalan lafazh حَيْثُ ini: (1) *haitsu*-حَيْثُ; (2) *haitsa*-حَيْثَ; (3) *haitsi*-حَيْثِ; (4) *hautsu*-حَوْثُ; (5) *hautsa*-حَوْثَ; (6) *hautsi*-حَوْثِ.

Perkataan: [مَالَ إِلَى الشِّعْبِ] "Beliau berbelok ke celah bukit." Celah bukit ini terletak di dekat Muzdalifah, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Muhammad bin Abi Harmalah dari Kuraib (no. 1669) pada dua hadits kemudian.

Hadits kedua (no. 1668)

Berikutnya, al-Bukhari mencantumkan hadits Ibnu 'Umar. Di dalamnya disebutkan bahwa Ibnu 'Umar mencontoh Rasulullah ﷺ dalam hal itu. Dia buang air kecil di celah bukit tersebut lalu berwudhu, dan tidak mengerjakan shalat (Maghrib dan 'Isya) kecuali di Muzdalifah.

Perkataan: [فَيَنْتَفِضُ] "Lalu (setelah buang hajat-ed) dia ber-*istijmar*." Lafazh ini dibaca dengan huruf *fa* dan huruf *dhad*. Maknanya sama seperti *istijmar*, yaitu bersuci dengan batu setelah buang hajat.

Pembahasan *istijmar* sendiri telah diberikan dalam Kitab "ath-Thahaarah".

Hadits Ibnu 'Umar ini diriwayatkan juga oleh al-Fakihi melalui jalur Sa'id bin Jubair; Sa'id mengisahkan:

((دَفَعْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ عَرَفَةَ، حَتَّى إِذَا وَازَيْنَا الشِّعْبَ الَّذِي يُصَلِّي فِيْهِ الْخُلَفَاءُ الْمَغْرِبَ دَخَلَهُ ابْنُ عُمَرَ فَتَنَفَّضَ فِيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَكَبَّرَ، فَانْطَلَقَ حَتَّى جَاءَ جَمْعًا فَأَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ. فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: الصَّلَاةَ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ.))

"Aku dan Ibnu 'Umar bertolak dari 'Arafah. Setelah tiba di daerah yang sejajar dengan celah bukit tempat para khalifah mengerjakan shalat Maghrib, Ibnu 'Umar memasukinya (untuk buang hajat[ed]). Kemudian, dia ber-*istijmar* dan berwudhu, lalu bertakbir. Setelah itu, Ibnu 'Umar melanjutkan perjalannya. Setelah tiba di Muzdalifah barulah (seseorang) mengumandangkan iqamat, dan Ibnu 'Umar pun mengerjakan shalat Maghrib. Setelah salam, Ibnu 'Umar berseru: 'Dirikanlah shalat!' Kemudian dia mengerjakan shalat 'Isya'."

Hadits tentang menjamak shalat Maghrib dan 'Isya' di Muzdalifah terdapat dalam riwayat Muslim dan para Imam penyusun kitab-kitab *Sunan*.

Selain melalui jalur Sa'id bin Jubair, al-Fakihi juga meriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij, dia berkata: 'Atha' menuturkan:

((أَرْدَفَ النَّبِيُّ ﷺ أُسَامَةَ، فَلَمَّا جَاءَ الشِّعْبَ الَّذِي يُصَلِّي فِيْهِ الْخُلَفَاءُ الْآنَ الْمَغْرِبَ نَزَلَ فَأَهْرَاقَ الْمَاءَ ثُمَّ تَوَضَّأَ.))

"Nabi ﷺ membonceng Usamah, dan setelah tiba di celah bukit—yaitu tempat para khalifah saat ini mengerjakan shalat Maghrib—beliau singgah. Kemudian, Nabi menuangkan air dan berwudhu."

Lahiriah hadits yang diriwayatkan melalui dua jalur di atas menunjukkan bahwa para khalifah biasa mengerjakan shalat Maghrib di sisi celah bukit tersebut sebelum masuk waktu 'Isya'. Perbuatan ini tentu menyalahi sunnah. Karena menurut sunnah, shalat Maghrib dan 'Isya' dijamak di Muzdalifah.

Disebutkan dalam riwayat Muslim melalui jalur Muhammad bin 'Uqbah, dari Kuraib, bahwasanya Usamah bin Zaid mengatakan: ((... لَمَّا أَتَى الشِّعْبَ الَّذِي يَنْزِلُهُ الْأُمَرَاءُ)) "Begitu tiba di celah bukit yang biasa disinggahi oleh para gubernur (saat ini) ...." Dan dalam riwayatnya melalui jalur Ibrahim bin 'Uqbah, dari Kuraib, disebutkan bahwa Usamah mengisahkan: ((... الشِّعْبُ الَّذِي يُنِيخُ النَّاسُ فِيهِ لِلْمَغْرِبِ)) "(begitu kami tiba) di celah bukit; tempat orang-orang saat ini menderumkan tunggangan mereka untuk mengerjakan shalat Maghrib ...." Dan yang dimaksud "para khalifah" dan "gubernur" dalam hadits ini adalah para pemimpin dari kalangan Bani Umayyah.

Ibnu 'Umar mengingkari perbuatan para gubernur tersebut. Begitu juga dengan 'Ikrimah. Al-Fakihi meriwayatkan melalui jalur Ibnu Abi Najih, dia berkata: "Aku mendengar 'Ikrimah mengatakan: 'Rasulullah ﷺ singgah di celah bukit itu untuk buang air kecil, tetapi kalian justru singgah di sana untuk shalat!" Melalui perkataannya ini, tampak bahwa 'Ikrimah mengingkari orang yang tidak menjamak shalat Maghrib dan 'Isya', karena hal itu menyalahi sunnah.

Jabir berkata: "Tidak ada shalat (ketika menuju Muzdalifah) kecuali dengan dijamak." *Atsar* ini diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dengan sanad shahih dan dinukil dari ulama Kufah. Bahkan, menurut salah seorang murid Malik yang bernama Ibnul Qasim, seseorang wajib mengulangi shalatnya jika tidak dijamak.

Sementara, pendapat yang dinukil dari Ahmad menyebutkan: "Jika orang itu sudah mengerjakan shalat (sebelum tiba di Muzdalifah), maka shalatnya itu tetap sah." Dan ini juga merupakan pendapat Abu Yusuf dan jumhur ulama.

Hadits ketiga (no. 1669)

Perkataan: [ ] "Dari Muhammad bin Abi Harmalah." Yaitu Muhammad bin Abi Harmalah al-Madani. Dia adalah *maula* Alu Huwaithib, tetapi nama ayahnya tidak diketahui. Karenanya, Khushaif meriwayatkan darinya dengan redaksi: "Muhammad bin Huwaithib meriwayatkan kepadaku." Ibnu Hibban menyebutkan bahwa Khushaif menisbatkan nama Muhammad ini kepada kakek dari para *maula*-nya.

Para perawi yang ada dalam sanad ini, mulai dari guru Qutaibah hingga akhir, semuanya berasal dari Madinah.

Perkataan: [رَدِفْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ] "Aku dibonceng Rasulullah ﷺ." Lafazh رَدِفْتُ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *dal*, artinya "Aku ikut menunggang di belakang Rasulullah". Hadits ini menerangkan bolehnya menunggangi hewan ketika bertolak dari 'Arafah menuju Muzdalifah, dan bolehnya berboncengan di atas hewan tunggangan selama hal itu tidak menyiksa hewan tersebut. Selain itu, hadits ini menerangkan bolehnya orang yang memiliki kedudukan memboncengkan orang lain. Perbuatan ini harus dipahami sebagai bentuk penghormatan mereka terhadap orang yang dibonceng, bukan sebagai sikap kurang ajar orang yang dibonceng.

Perkataan: [فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ] "Dan aku pun menuangkan air wudhu untuk beliau." Lafazh الْوَضُوْء dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *wawu*, artinya air yang digunakan untuk berwudhu. Hadits menunjukkan bahwa seseorang boleh meminta bantuan orang lain ketika berwudhu. Namun lebih rincinya, para ahli fiqih menerangkan sebagai berikut.

Meminta bantuan orang lain terkait masalah wudhu bisa berupa satu dari tiga hal: (1) membawakan air wudhu, atau (2) menuangkan air wudhu kepada orang yang berwudhu, atau (3) membasuh anggota-anggota wudhu orang tersebut. Ulama membolehkan bentuk yang pertama dan memakruhkan bentuk yang ketiga kecuali karena udzur. Sedangkan bentuk yang kedua masih diperselisihkan hukumnya. Namun menurut pendapat yang paling shahih, menuangkan air wudhu untuk orang lain tidaklah dimakruhkan, tetapi yang lebih utama hal itu tidak dilakukan. Adapun Nabi ﷺ berwudhu dengan air yang dituangkan salah seorang Sahabat, bisa jadi karena beliau ingin menerangkan bahwa hal itu dibolehkan—dan itu adalah perbuatan yang utama apabila dilakukan untuk beliau. Bisa jadi pula karena suatu hal mendesak ketika itu.

Perkataan: [وُضُوْءًا خَفِيْفًا] "(Berwudhu) sekadarnya." Maksud "sekadarnya" di sini ialah berwudhu satu kali-satu kali pembasuhan saja, dan dengan kadar air yang kurang dari biasanya. Penafsiran ini pula yang dimaksud dalam riwayat Malik pada setelah satu bab kemudian (bab. 95/no. 1672). Di dalam bab itu disebutkan: ((فَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوْءَ)) "namun beliau tidak menyempurnakan wudhunya."

Ibnu 'Abdil Bar memberikan penjelasan yang janggal terkait hadits ini. Dia berkata: "Maksud 'namun beliau tidak menyempurnakan wudhunya' ialah Nabi beristinja' dengan air tersebut. Perawi memang menyebutkan lafazh wudhu namun maksudnya adalah wudhu menurut tinjauan bahasa Arab. Sebab, lafazh *wudhu'* berasal dari lafazh *wadhaa-ah* yang berarti bersih. Adapun lafazh *isbagh* artinya menyempurnakan. Jadi, makna hadits tersebut ialah beliau tidak menyempurnakan wudhunya, karenanya beliau berwudhu sekali lagi untuk shalat.

Memang ada pendapat yang menyatakan bahwa beliau berwudhu sekadarnya saja ketika itu. Akan tetapi, hal itu bertolak belakang dengan kaidah yang ada, karena tidak disyari'atkan melakukan dua kali wudhu untuk satu shalat. Selain itu, pendapat seperti ini tidak diriwayatkan dari Malik.

Ada pula pendapat yang mengatakan; makna 'namun beliau tidak menyempurnakan wudhunya' ialah beliau tidak membasuh semua anggota wudhunya, tetapi sebagiannya saja. Namun, pendapat ini juga dinilai lemah."

Ibnu Baththal menyebutkan bahwa 'Isa bin Dinar—salah seorang ulama senior madzhab Maliki—sudah lebih dahulu mengemukakan penafsiran yang dipilih pertama kali oleh Ibnu 'Abdil Bar tersebut.

Walaupun demikian, pendapat itu terbantahkan oleh hadits bab ini yang redaksinya cukup jelas. Selain itu, riwayat Muhammad bin Abi Harmalah dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh riwayat Muhammad bin 'Uqbah sebagaimana diriwayatkan Muslim dengan lafazh yang sama. Bahkan, riwayat kedua perawi ini dikuatkan pula secara *mutaba'ah* oleh Ibrahim bin 'Uqbah. Baik Muhammad bin 'Uqbah maupun Ibrahim bin 'Uqbah, keduanya adalah saudara dari Musa bin 'Uqbah. Hadits dari jalur Ibrahim juga diriwayatkan oleh Muslim dengan lafazh: ((فَتَوَضَّأَ وُضُوْءًا لَيْسَ بِالْبَالِغِ)) "lalu Nabi berwudhu tanpa menyempurnakannya."

Hadits ini sebenarnya sudah disebutkan dalam Kitab "al-Wudhu'" melalui jalur Yazid bin Harun, dari Yahya bin Sa'id, dari Musa bin 'Uqbah, dengan lafazh: ((فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ)) "Lalu aku menuangkan air untuk beliau, dan beliau pun berwudhu." Namun bukanlah termasuk kebiasaan beliau ﷺ untuk dibantu orang lain ketika sedang beristinja. Hal itu dijelaskan dalam versi lain dari hadits ini yang juga diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur 'Atha' *maula* Ibnu Siba', dari Usamah, dia mengisahkan: ((ذَهَبَ إِلَى الْغَائِطِ فَلَمَّا رَجَعَ صَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ)) "beliau pergi ke tempat buang hajat. Setelah kembali, aku menuangkan air dari ember untuk beliau."

Al-Qurthubi menerangkan: "Para ulama pensyarah hadits berbeda pendapat mengenai makna 'beliau tidak menyempurnakan wudhunya'; (1) apakah yang dimaksud adalah beliau hanya membasuh sebagian anggota wudhunya, sehingga lafazh wudhu di sini dimaknai sebatas

bahasa saja (yaitu bermakna bersih). Atau (2) yang dimaksud adalah beliau membatasi pengulangan basuhan tiap anggota wudhunya (satu kali-satu kali), sehingga ia diartikan sebagai wudhu secara syari'at? Kedua penafsiran ini mungkin saja benar. Akan tetapi, pendapat yang kedua diperkuat oleh riwayat yang lain, yaitu: ((وُضُوْءًا خَفِيْفًا)) 'wudhu yang ringan (sekadarnya).' Karena, istilah 'tidak sempurna' tidaklah terwakili oleh kata 'ringan/sekadarnya'."

Tidak hanya itu, ia juga diperjelas oleh pertanyaan Usamah kepada beliau: "Apakah sudah waktunya shalat, wahai Rasulullah?" Karena, pertanyaan Usamah ini menunjukkan bahwa dia melihat Nabi melakukan wudhu layaknya wudhu beliau untuk shalat. Dan itulah yang membuat Usamah bertanya demikian. Demikianlah yang dijelaskan oleh Ibnu Baththal.

Akan tetapi, penjelasan Ibnu Baththal ini perlu ditinjau kembali. Sebab, tidak mustahil apabila maksud pertanyaan Usamah itu ialah "Apakah engkau ingin mengerjakan shalat? Lantas, mengapa engkau tidak berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat?" Dan, mungkin saja maksud jawaban beliau (shalat ada di depanmu) ialah "shalat Maghrib tidaklah dilakukan di sini, sehingga aku (Rasulullah) tidak perlu berwudhu layaknya wudhu untuk shalat." Jadi, seakan-akan Usamah menduga Rasulullah lupa mengerjakan shalat Maghrib, dan menurutnya waktu Maghrib hampir habis atau bahkan telah habis. Lalu Nabi ﷺ memberitahukan kepadanya bahwa pada malam tersebut disyari'atkan mengerjakan shalat Maghrib dan 'Isya secara jamak takhir di Muzdalifah. Dan Usamah belum mengetahui sunnah tersebut sebelumnya.

Adapun alasan yang dikemukakan Ibnu 'Abdil Bar, yaitu tidak disyari'atkannya dua kali wudhu untuk satu shalat, alasan ini tidak selamanya benar. Karena, ada kemungkinan Rasulullah berwudhu pada kali yang kedua karena hadats. Selain itu, tidak semua ulama sepakat terhadap pendapat tidak disyari'atkannya memperbarui wudhu kecuali bagi orang yang sudah mengerjakan shalat fardhu

atau sunnah. Justru sejumlah ulama berpendapat hal itu dibolehkan, sekalipun pendapat sebelumnyalah yang lebih shahih.

Sesungguhnya alasan mengapa beliau berwudhu di tengah perjalanannya ialah untuk menjaga agar tetap dalam kondisi suci. Karena, kondisi ketika itu menuntut untuk banyak berdzikir kepada Allah. Sedangkan alasan mengapa beliau berwudhu sekadarnya ialah karena minimnya air ketika itu. Dan sebagian penjelasan ini telah diberikan di bagian awal Kitab "al-Wudhu'".

Sementara, al-Khaththabi menjelaskan: "Rasulullah tidak menyempurnakan wudhunya ketika singgah di celah bukit tersebut karena pada dasarnya beliau masih dalam kondisi suci selama perjalanannya itu. Atau, mungkin juga karena beliau tidak bermaksud mengerjakan shalat dengan wudhu tersebut. Setelah beliau sampai dan bermaksud mengerjakan shalat, barulah beliau menyempurnakan wudhunya."

Perkataan: [الصلاة] "Apakah sudah waktunya shalat?" Lafazh ini dibaca secara *manshub* sedangkan *fi'il* (kata kerja)-nya tidak disebutkan. Adapun asumsi kalimatnya adalah تَذْكُرُ الصَّلَاةَ "(apakah) engkau mengingat shalat." Atau صَلِّ الصَّلَاةَ "kerjakanlah shalat." Namun lafazh ini boleh juga dibaca secara *marfu'* (الصَّلَاةُ), dan asumsi kalimatnya menjadi حَضَرَتِ الصَّلَاةُ "Waktu shalat sudah tiba."

Perkataan: [الصلاة أمامك] "Shalat ada di depanmu." Lafazh الصَّلَاةُ dibaca secara *marfu'*, sedangkan lafazh أَمَامَكَ dibaca *manshub*[73] karena posisinya sebagai *zharaf* (keterangan tempat). Artinya "engkau akan mengerjakan shalat setelah ini". Atau, bisa jadi beliau menyebutkan lafazh shalat tetapi yang beliau maksud ialah tempatnya. Apabila demikian, maka artinya menjadi "tempat shalat ada di depanmu". Atau, bisa juga arti "di depanmu" adalah "shalat tidak akan terlewatkan olehmu; kamu akan mendapatinya."

---

[73] Dalam naskah (ق) tertulis: وبالنصب.

Hadits ini menerangkan bahwa seseorang boleh mengingatkan pemimpin (panutan)nya mengenai kebiasaan yang tidak dikerjakannya. Tujuannya agar pemimpin tersebut mengerjakannya, atau memastikan bahwa dia memang tidak sengaja meninggalkannya, atau sekadar meminta penjelasan mengapa ia tidak mengerjakannya.

Perkataan: [حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى] "Setelah tiba di Muzdalifah barulah beliau mengerjakan shalat." Maksudnya, mereka tidak melakukan perbuatan yang lain sebelum melaksanakan shalat. Sementara, Muslim meriwayatkan hadits ini dari jalur Ibrahim bin 'Uqbah dengan lafazh: ((ثُمَّ سَارَ حَتَّى بَلَغَ جَمْعًا فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ)) "kemudian beliau berjalan hingga sampai di Muzdalifah; lalu beliau melaksanakan shalat Maghrib dan 'Isya' (di sana)." Konteks hadits ini dijelaskan juga oleh al-Bukhari dalam riwayat Malik, yaitu pada bab 95 (no. 1672) dengan lafazh: "Setelah tiba di Muzdalifah, Rasulullah ﷺ berwudhu dan menyempurnakan wudhunya. Kemudian iqamat shalat dikumandangkan, dan beliau pun mengerjakan shalat Maghrib. Setiap orang menderumkan untanya di persinggahannya. Setelah itu, iqamat shalat dikumandangkan kembali, dan beliau pun mengerjakan shalat 'Isya'. Beliau tidak mengerjakan shalat (sunnah) di antara kedua shalat tersebut."

Muslim juga menjelaskan melalui jalur lain dari Ibrahim bin 'Uqbah, dari Kuraib, bahwa yang mereka lakukan di antara kedua shalat tersebut tidak lebih dari menderumkan unta. Disebutkan pada riwayat ini: ((فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ النَّاسُ وَلَمْ يَحُلُّوْا حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ فَصَلَّوْا ثُمَّ حَلُّوْا)) "lalu beliau mengerjakan shalat Maghrib; kemudian orang-orang menderumkan unta mereka, dan mereka tidak menurunkan barang bawaan yang ada di atas unta mereka hingga beliau mengerjakan shalat 'Isya. Setelah mengerjakan shalat mereka baru menurunkannya." Sepertinya, tujuan mereka menurunkan barang bawaan tersebut karena kasihan terhadap binatang-binatang tunggangan, atau agar mereka tidak terganggu oleh binatang-binatang itu.

Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ meringankan bacaan al-Qur-an dalam dua shalat tersebut. Selain itu, ia juga menunjukkan diperbolehkannya menyelai dua shalat jamak dengan sedikit aktivitas,

dan hal itu tidaklah memutus shalat jamak tersebut; dan pembahasannya akan diberikan setelah tiga bab ke depan.

Perkataan dalam riwayat Malik: [وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا] "Dan beliau tidak mengerjakan shalat di antara kedua shalat tersebut (Maghrib dan 'Isya')." Maksudnya mengerjakan shalat sunnah. Dan akan disebutkan hadits Ibnu 'Umar mengenai hal itu setelah dua bab ke depan.

Perkataan: [ثُمَّ رَدِفَ الْفَضْلُ] "(Pada keesokan paginya) al-Fadhl-lah yang dibonceng." Yaitu, al-Fadhl-lah yang ikut di belakang Rasulullah ﷺ. Sahabat yang dimaksud adalah al-Fadhl bin al-'Abbas bin 'Abdil Muththalib.

Muslim meriwayatkan dari jalur Ibrahim bin 'Uqbah bahwa Kuraib menuturkan: "Aku bertanya kepada Usamah: 'Bagaimana yang kalian lakukan ketika kalian mendapati waktu Shubuh?' Usamah menjawab: ((رَدِفَهُ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَانْطَلَقْتُ أَنَا فِي سُبَّاقِ قُرَيْشٍ عَلَى رِجْلَيَّ)) 'Al-Fadhl bin al-'Abbas dibonceng oleh Rasulullah, sedangkan aku berangkat dengan berjalan kaki bersama orang-orang Quraisy yang lebih dahulu sampai (di Mina)."

Pembahasan mengenai talbiyah (hingga waktu melempar jumrah) akan dipaparkan setelah tujuh bab ke depan, yaitu pada bab 101.

Hadits ini merupakan dalil disyari'atkannya mengerjakan shalat jamak takhir (ketika bertolak dari 'Arafah); dan menurut ijma' ia dilakukan di Muzdalifah. Hanya saja, menurut madzhab Syafi'i dan sejumlah ulama, pensyari'atan shalat jamak takhir ini disebabkan oleh perjalanan (*safar*). Sedangkan menurut madzhab Hanafi hal itu disebabkan ia termasuk bagian dari manasik haji.

Sementara itu, al-Khaththabi menyebutkan pernyataan yang cukup janggal. Dia mengatakan: "Hadits ini menunjukkan bahwa apabila orang yang berhaji bertolak dari 'Arafah, dia tidak boleh mengerjakan shalat Maghrib kecuali setelah sampai di Muzdalifah. Seandainya sah mengerjakan shalat Maghrib di selain Muzdalifah, tentu Nabi ﷺ

tidak akan menunda pelaksanaannya dari waktu yang seharusnya sebagaimana di hari-hari lain."

BAB 94

Perintah Nabi ﷺ Agar Bertolak (Dari 'Arafah) Dengan Tenang, Dan Isyarat Beliau Kepada Mereka Menggunakan Cemeti

٩٤ - بَابُ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ بِالسَّكِيْنَةِ عِنْدَ الْإِفَاضَةِ وَإِشَارَتِهِ إِلَيْهِمْ بِالسَّوْطِ

١٦٧١ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سُوَيْدٍ[74] حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ أَبِيْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ[75] أَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ مَوْلَى وَالِبَةَ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيْدًا وَضَرْبًا وَصَوْتًا[76] لِلْإِبِلِ[77]، فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ وَقَالَ: ((أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ، فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيْضَاعِ)).

---

74 Dalam naskah (ق) ditambahkan: قال.
75 Dalam naskah (ق) ditambahkan: قال.
76 Dalam naskah (ق) tidak tertulis: وصوتا.
77 Dalam naskah (ص) tertulis: بالإبل.

أَوْضَعُوْا: أَسْرَعُوْا. ﴿خِلَالَكُمْ﴾ مِنَ التَّخَلُّلِ: بَيْنَكُمْ. ﴿وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا﴾: بَيْنَهُمَا.

1671. Sa'id bin Abi Maryam meriwayatkan kepada kami: Ibrahim bin Suwaid meriwayatkan kepada kami: 'Amr bin Abi 'Amr *maula* al-Muththalib meriwayatkan kepadaku: Sa'id bin Jubair *maula* Walibah al-Kufi mengabarkan kepadaku: Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما meriwayatkan kepadaku; Bahwa dia bertolak bersama Nabi ﷺ pada hari 'Arafah. Di tengah perjalanan, Nabi ﷺ mendengar teriakan keras, suara pukulan, dan bunyi-bunyian (untuk menghalau) unta dari belakang beliau. Lalu beliau memberi isyarat kepada mereka dengan cemeti beliau seraya bersabda: "Wahai manusia, hendaklah kalian (berjalan dengan) tenang. Karena kebajikan itu bukanlah dengan berjalan tergesa-gesa."

Lafazh أَوْضَعُوْا artinya bergerak maju dengan cepat. Sedangkan lafazh خِلَالَكُمْ berasal dari lafazh التَّخَلُّلِ; artinya di sini "celah di antara kalian". Dan itulah yang dimaksud dalam firman Allah ﷻ: ﴿وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا﴾ (QS. Al-Kahfi: 33), yaitu di antara kedua kebun itu.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ بِالسَّكِيْنَةِ عِنْدَ الْإِفَاضَةِ] "Bab: Perintah Nabi ﷺ agar bertolak dengan tenang." Yaitu ketika bertolak dari 'Arafah.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سُوَيْدٍ] "Ibrahim bin Suwaid meriwayatkan kepada kami." Yaitu Ibrahim bin Suwaid al-Madani, salah seorang perawi *tsiqah*. Namun Ibnu Hibban berkata: "Dia juga meriwayatkan hadits-hadits *munkar*."

Hadits Ibrahim bin Suwaid ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Sulaiman bin Bilal sebagaimana diriwayatkan al-Isma'ili. Dan guru Ibrahim bin Suwaid dalam hadits ini ('Amr bin Abi 'Amr) juga adalah

seorang penduduk Madinah. Nama kakeknya adalah Hibban. Al-Ashili keliru dalam menyebutkan namanya. Dia menyebutkan dengan Ibrahim bin Suwaid *maula* Hibban, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Jayyani. Namun, para ulama hadits menganggap penyebutan seperti ini merupakan sebuah kekeliruan.

Perkataan: [مَوْلَى الْمُطَّلِبِ] "*Maula* al-Muththalib." Yaitu al-Muththalib bin 'Abdillah bin Hanthab.

Perkataan: [مَوْلَى وَالِبَةَ] "*Maula* Walibah." Lafazh وَالِبَة dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *lam*, dan tanpa men-*tasydid*-kan huruf *ba* setelahnya. Walibah berasal dari keturunan Bani Asad.

Perkataan: [أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ] "Bahwa dia bertolak bersama Nabi ﷺ pada hari 'Arafah." Maksudnya, (mereka bertolak) dari 'Arafah.

Perkataan: [زَجْرًا] "Teriakan." Lafazh ini dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *zai*, men-*sukun*-kan huruf *jim*, dan setelahnya huruf *ra*. Artinya teriakan untuk menghalau unta (agar berjalan).

Perkataan: [وَضَرْبًا] "(Suara) pukulan." Dalam riwayat Karimah ditambahkan: وَصَوْتًا "dan bunyi-bunyian." Sepertinya, penyebutan lafazh ini merupakan kesalahan penulisan dari lafazh وَضَرْبًا, sehingga lafazh وَصَوْتًا dikira tambahan (kata).

Perkataan: [عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ] "Hendaklah kalian tenang." Yaitu ketika berjalan; maksudnya, (hendaklah kalian) berjalan dengan perlahan dan tidak memaksakan diri untuk berdesak-desakan.

Perkataan: [فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيضَاعِ] "Karena kebajikan itu bukanlah dengan berjalan tergesa-gesa." Lafazh الْإِيضَاعُ artinya berjalan tergesa-gesa. Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah berjalan seperti derap kuda.

Dalam hadits ini, Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa memaksakan diri agar berjalan tergesa-gesa bukanlah termasuk kebajikan karena

perbuatan itu tidak bernilai ibadah di sisi Allah. Bahkan, 'Umar bin 'Abdil 'Aziz mengutip kandungan hadits ini dalam salah satu khutbahnya di 'Arafah. Dia mengatakan: "Hakikat orang yang sampai lebih dahulu (ke Muzdalifah) bukanlah orang yang unta atau kudanya membawanya lebih awal ke tempat itu. Akan tetapi, orang yang sampai lebih dahulu ialah orang yang mendapatkan ampunan Allah."

Al-Muhallab berkata: "Rasulullah ﷺ melarang para Sahabat berjalan tergesa-gesa karena merasa kasihan kepada mereka. Beliau tidak ingin mereka menzhalimi diri sendiri dengan cara seperti itu, di samping jarak perjalanan mereka ketika itu masih jauh."

Perkataan: [أَوْضَعُوا أَسْرَعُوا] "Lafazh أَوْضَعُوْا artinya bergerak maju dengan cepat." Redaksi ini merupakan perkataan al-Bukhari. Sebenarnya redaksi ini adalah perkataan Abu 'Ubaidah dalam kitab *al-Majaaz*.

Perkataan: [خِلَالَكُمْ بَيْنَكُمْ] "Lafazh خِلَالَكُمْ berasal dari lafazh التَّخَلُّل, artinya di sini 'celah di antara kalian'." Redaksi ini juga merupakan perkataan Abu 'Ubaidah. Di dalam kitab *al-Majaaz* disebutkan: "﴿وَلَأَوْضَعُوا﴾ (QS. At-Taubah: 47), artinya niscaya mereka (orang-orang munafik) bergegas maju. ﴿خِلَالَكُمْ﴾ artinya di antara celah-celah (barisan) kalian. Kata asalnya adalah التَّخَلُّل."

Ulama lainnya berkata: "Makna ayat 47 surat At-Taubah ini ialah niscaya mereka (orang-orang munafik) akan berjalan di antara kalian sambil mengadu domba kalian. Dalam bahasa Arab dikatakan: أَوْضَعَ الْبَعِيرَ yang artinya *fulan* mempercepat laju unta tersebut. Lafazh أَوْضَعَ digunakan bagi orang yang berkendaraan, karena dia lebih cepat daripada orang yang berjalan kaki."

Perkataan: [وفجرنا خلالهما بينهما] "(Dan itulah yang dimaksud dalam firman Allah) *'Kami alirkan di celah-celah kedua kebun itu,'* (QS. Al-Kahfi: 33); yaitu di antara kedua kebun itu." Redaksi ini juga merupakan perkataan Abu 'Ubaidah. Redaksi aslinya di dalam kitab *al-Majaaz* berbunyi: "Firman Allah: ﴿وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا﴾ artinya: 'Kami alirkan di celah-celah kedua kebun itu dan di antara keduanya.'"

Al-Bukhari mencantumkan penafsiran potongan ayat ini karena lafazh الإِيْضَاع yang disebutkan dalam hadits, disebutkan juga di dalam al-Qur-an dengan bentuk أَوْضَعُوْا. Dan, mengingat di dalam al-Qur-an lafazh أَوْضَعُوْا disebutkan bergandengan dengan lafazh الْخِلَال, maka al-Bukhari pun menyebutkan penafsiran الْخِلَال sekadar sebagai penjelasan tambahan.

BAB 95

Menjamak Dua Shalat Di Muzdalifah

٩٥ - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

١٦٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ: دَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ، فَنَزَلَ الشِّعْبَ فَبَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوْءَ. فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلَاةُ. فَقَالَ: الصَّلَاةُ أَمَامَكَ. فَجَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ، ثُمَّ أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيْرَهُ فِيْ مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا.

1672. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami, dari Musa bin 'Uqbah, dari Kuraib, dari Usamah bin Zaid رضي الله عنهما bahwa Kuraib mendengar Usamah mengisahkan: "Rasulullah ﷺ bertolak dari 'Arafah. Di tengah perjalanan, beliau

singgah di salah satu celah bukit lalu buang air kecil. Kemudian beliau berwudhu namun tidak menyempurnakan wudhunya. Aku (Usamah) pun berkata kepada beliau: 'Waktu shalat sudah tiba.' Rasulullah membalas: 'Shalat ada di depanmu.'

Setelah tiba di Muzdalifah barulah beliau berwudhu dengan sempurna. Kemudian iqamat shalat dikumandangkan dan beliau pun mengerjakan shalat Maghrib. Orang-orang menderumkan unta di persinggahan mereka. Kemudian iqamat shalat dikumandangkan kembali, dan beliau pun mengerjakan shalat ('Isya'). Beliau tidak mengerjakan shalat (sunnah) di antara kedua shalat tersebut."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِالْمُزْدَلِفَةِ] "Bab: Menjamak dua shalat di Muzdalifah." Yaitu shalat Maghrib dan 'Isya'. Di dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Usamah dan pembahasannya telah disebutkan secara lengkap pada bab 93.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أُسَامَةَ] "Dari Kuraib, dari Usamah." Ibnu 'Abdil Bar berkata: "Murid-murid Malik meriwayatkan hadits ini dari Malik dengan sanad seperti itu. Kecuali Asyhab dan Ibnul Majisyun, keduanya menyebutkan nama 'Abdullah bin 'Abbas di antara Kuraib dan Usamah, sebagaimana diriwayatkan oleh an-Nasa-i.

BAB 96

Orang Yang Menjamak Antara Keduanya Dan Tidak Mengerjakan Shalat Sunnah

٩٦ - بَابُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَتَطَوَّعْ

١٦٧٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ[78] الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ. كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَلَا عَلَى إِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.

1673. Adam meriwayatkan kepada kami: Ibnu Abi Dzi'b meriwayatkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Salim bin 'Abdillah, dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Nabi ﷺ menjamak shalat Maghrib dan 'Isya' di Jama' (Muzdalifah). Masing-masing dari kedua shalat itu dikerjakan dengan iqamat. Rasulullah tidak mengerjakan shalat (sunnah) di antara keduanya; beliau juga tidak mengerjakan shalat (sunnah) setelah masing-masing dari keduanya."

---

[78] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: بين.

١٦٧٤ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ[79] قَالَ أَخْبَرَنِيْ[80] عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ الْخَطْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ جَمَعَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ.

1674. Khalid bin Makhlad meriwayatkan kepada kami: Sulaiman bin Bilal meriwayatkan kepada kami: Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, dia berkata: 'Adi bin Tsabit mengabarkan kepadaku, dia berkata: 'Abdullah bin Yazid al-Khathmi meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Abu Ayyub al-Anshari meriwayatkan kepadaku bahwa Rasulullah ﷺ menjamak shalat Maghrib dan 'Isya' di Muzdalifah ketika haji Wada'."

[Hadits nomor 1674 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4414]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا] "Bab: Orang yang menjamak antara keduanya." Yaitu menjamak kedua shalat (Maghrib dan 'Isya') yang telah disebutkan sebelumnya.

Perkataan: [وَلَمْ يَتَطَوَّعْ] "Dan tidak mengerjakan shalat sunnah." Yaitu tidak mengerjakan shalat sunnah di antara keduanya.

---

[79] Dalam naskah (ق) tertulis: يحيى قال.
[80] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

SYARAH HADITS

Hadits pertama (no. 1673)

Perkataan:[81] [جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ] "Nabi ﷺ menjamak shalat Maghrib dan 'Isya'." Seperti itulah lafazh yang tertera dalam naskah riwayat Abu Dzar. Sedangkan dalam naskah lainnya disebutkan dengan tambahan lafazh بَيْنَ yaitu: ((بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ)) "(menjamak) shalat Maghrib dan 'Isya'."

Perkataan: [بِجَمْعٍ] "Di Jama'." Lafazh ini dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *jim* dan men-*sukun*-kan huruf *mim*. Jama' merupakan nama lain untuk Muzdalifah. Dinamakan Jama' karena di tempat inilah Adam bertemu kembali dengan Hawa dan mendekatinya. Diriwayatkan dari Qatadah bahwa dinamakan Jama' karena di sanalah tempat menjamak shalat Maghrib dan 'Isya'. Ada pendapat yang mengatakan; dinamakan Jama' karena orang-orang (jahiliyah) berkumpul dan berwukuf di sana untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Sedangkan penamaannya dengan Muzdalifah bisa jadi karena ia menjadi tempat berkumpulnya manusia. Atau, karena tempat itu menunjukkan bahwa Mina sudah dekat. Atau, karena semua orang menuju tempat ini. Atau, karena ia menjadi tempat persinggahan pada setiap bagian malam (sebelum pergi ke Mina). Atau, karena tempat itu mempunyai kedudukan dan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Atau juga, karena Adam mendekat kembali kepada Hawa di sana.

Perkataan: [بِإِقَامَةٍ] "Dengan satu iqamat." Dalam hadits ini tidak disebutkan adanya adzan yang mengawali masing-masing shalat tersebut. Pembahasan adzan pada shalat jamak di Muzdalifah akan disebutkan pada bab kemudian (bab 97).

Perkataan: [وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا] "Rasulullah tidak mengerjakan shalat di antara keduanya." Yaitu beliau tidak mengerjakan shalat sunnah (antara shalat Maghrib dan 'Isya').

---

[81] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قوله.

Perkataan: [وَلَا عَلَى إِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا] "Beliau juga tidak mengerjakan shalat (sunnah) setelah masing-masing dari keduanya." Lafazh عَلَى إِثْرِ artinya setelahnya.

Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa Rasulullah ﷺ tidak mengerjakan shalat sunnah setelah shalat Maghrib dan setelah shalat 'Isya' di Muzdalifah. Dikarenakan jeda waktu antara shalat Maghrib dan shalat 'Isya' tidak lama, maka Ibnu 'Umar menyebutkan secara jelas di dalam hadits ini bahwa Rasulullah tidak mengerjakan shalat sunnah di antara keduanya. Berbeda dengan shalat sunnah sesudah shalat 'Isya'; karena ada kemungkinan yang dimaksud adalah beliau tidak langsung mengerjakan shalat sunnah setelah shalat 'Isya', tetapi mengerjakannya pada pertengahan malam. Berdasarkan hal ini, para ahli fiqih berpendapat bahwa shalat sunnah rawatib Maghrib dan 'Isya' dikerjakan sesudah shalat 'Isya'.

Ibnul Mundzir menukil adanya ijma' ulama bahwa tidak ada shalat sunnah di antara shalat Maghrib dan 'Isya' ketika di Muzdalifah. Karena para ulama tersebut telah sepakat bahwa yang diajarkan oleh Rasulullah ialah menjamak shalat Maghrib dan 'Isya' di Muzdalifah. Artinya, barang siapa mengerjakan shalat sunnah di antara shalat Maghrib dan 'Isya' maka dia tidak diperkenankan menjamak keduanya. Namun, klaim adanya ijma' tersebut terbantahkan oleh perbuatan Ibnu Mas'ud yang akan disebutkan pada bab berikutnya (bab 97).

Hadits kedua **(no. 1674)**

Perkataan: [حَدَّثَنَا يَحْيَى] "Yahya meriwayatkan kepada kami." Yaitu Yahya bin Sa'id al-Anshari. Periwayatan Yahya dari 'Adi bin Tsabit merupakan periwayatan antara sesama Tabi'in. Sedangkan periwayatan 'Abdullah bin Yazid—guru 'Adi dalam hadits ini—dari Abu Ayyub merupakan periwayatan antara sesama Sahabat. Para perawi yang disebutkan dalam sanad ini berasal dari Madinah dan Kufah saja.

Muslim meriwayatkan hadits ini melalui jalur al-Laits, dari Yahya, dari 'Adi, dari 'Abdullah bin Yazid; dan di dalamnya disebutkan lafazh

tambahan: ((وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ)) "Dan dia ('Abdullah bin Yazid) adalah gubernur Kufah pada masa 'Abdullah bin az-Zubair."

Perkataan: [بِالْمُزْدَلِفَةِ] "Di Muzdalifah." Lafazh ini menjelaskan maksud hadits Yahya bin Sa'id yang diriwayatkan dari jalur Malik—al-Bukhari menyebutkannya di dalam Kitab "al-Maghaazi"—dengan lafazh: ((أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا)) "Abu Ayyub mengerjakan shalat Maghrib dan 'Isya' bersama Rasulullah ﷺ secara jamak ketika haji Wada'."

Dalam riwayat ath-Thabrani melalui jalur Jabir al-Ju'fi, dari 'Adi, dari perawi sebelumnya (yaitu dari 'Abdullah bin Yazid, dari Abu Ayyub) dengan lafazh: ((صَلَّى بِجَمْعٍ الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ)) "Di Muzdalifah, Rasulullah mengerjakan shalat Maghrib tiga rakaat dan shalat 'Isya' dua rakaat dengan satu iqamat."

Hadits ini sekaligus menyanggah pendapat Ibnu Hazm bahwa pada hadits Abu Ayyub tidak terdapat penyebutan adzan dan iqamat. Karena, sekalipun Jabir al-Ju'fi merupakan seorang perawi dha'if, namun riwayatnya dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Muhammad bin Abi Laila, dari 'Adi. Hadits *mutabi'* ini juga diriwayatkan oleh ath-Thabrani, dan di dalamnya disebutkan tentang iqamat. Dengan demikian, kedua hadits tersebut saling menguatkan.

BAB 97

Orang Yang Mengumandangkan Adzan Dan Iqamat Untuk Masing-Masing Dari Kedua Shalat

٩٧ - بَابُ مَنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا

١٦٧٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيْدَ يَقُوْلُ: حَجَّ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَأَتَيْنَا الْمُزْدَلِفَةَ حِيْنَ الْأَذَانِ بِالْعَتَمَةِ أَوْ قَرِيْبًا مِنْ ذٰلِكَ، فَأَمَرَ رَجُلًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ، وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ فَتَعَشَّى، ثُمَّ أَمَرَ - أُرَى رَجُلًا - فَأَذَّنَ وَأَقَامَ. قَالَ عَمْرٌو: وَلَا أَعْلَمُ الشَّكَّ إِلَّا مِنْ زُهَيْرٍ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ. فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُصَلِّي هٰذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا هٰذِهِ الصَّلَاةَ فِيْ هٰذَا الْمَكَانِ مِنْ هٰذَا الْيَوْمِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: هُمَا صَلَاتَانِ تُحَوَّلَانِ عَنْ وَقْتِهِمَا: صَلَاةُ الْمَغْرِبِ بَعْدَ مَا يَأْتِي

النَّاسُ الْمُزْدَلِفَةَ، وَالْفَجْرُ حِيْنَ يَنْزِغُ الْفَجْرُ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُهُ.

1675. 'Amr bin Khalid meriwayatkan kepada kami: Zuhair meriwayatkan kepada kami: Abu Ishaq meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 'Abdurrahman bin Yazid mengisahkan: "'Abdullah (bin Mas'ud) رضي الله عنه mengerjakan ibadah haji. Kami tiba di Muzdalifah ketika masuk waktu adzan 'Isya' atau menjelang waktu adzan 'Isya'. 'Abdullah memerintahkan seorang laki-laki agar mengumandangkan adzan dan iqamat, lalu dia mengerjakan shalat Maghrib dan diikuti setelahnya dengan shalat (sunnah) dua rakaat. Setelah itu, 'Abdullah meminta makan malamnya; lalu dia menyantapnya. Setelah selesai, 'Abdullah memerintahkan—atau, aku menduga dia menyuruh seorang laki-laki—agar mengumandangkan adzan dan iqamat.

'Amr berkata: 'Dan menurut dugaanku, keragu-raguan yang ditunjukkan dalam hadits ini tidak lain berasal dari Zuhair.'

Kemudian 'Abdullah mengerjakan shalat 'Isya' dua rakaat. Dan di saat fajar terbit, 'Abdullah mengatakan: 'Sesungguhnya Nabi ﷺ tidak mengerjakan shalat pada waktu ini kecuali shalat ini, di tempat ini, pada hari ini.'

'Abdullah juga mengatakan: 'Keduanya adalah shalat yang dialihkan dari waktu seharusnya; shalat Maghrib dikerjakan setelah orang-orang tiba di Muzdalifah, sedangkan shalat Shubuh dikerjakan ketika fajar terbit.' 'Abdullah melanjutkan: 'Aku melihat Nabi ﷺ melakukan demikian.'"

[Hadits nomor 1675 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1682 dan 1683]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا] "Bab: Orang yang mengumandangkan adzan dan iqamat untuk masing-masing dari kedua shalat." Maksudnya, adzan dan iqamat bagi tiap-tiap shalat Maghrib dan shalat 'Isya' ketika di Muzdalifah.

SYARAH HADITS

Perkataan: [زُهَيْرٌ] "Zuhair." Yaitu Zuhair al-Ju'fi. Abu Ishaq yang dimaksud ialah Abu Ishaq as-Subai'i, dan gurunya ialah 'Abdurrahman bin Yazid an-Nakha'i. Sedangkan 'Abdullah ialah 'Abdullah bin Mas'ud.

Perkataan: [حَجَّ عَبْدُ اللهِ] "'Abdullah mengerjakan ibadah haji." Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ahmad melalui jalur Hasan bin Musa dan oleh an-Nasa-i melalui jalur Husain bin 'Ayyasy; baik Hasan maupun Husain meriwayatkannya dari Zuhair, dari Abu Ishaq, dari 'Abdurrahman, sama seperti hadits bab ini. Di dalamnya disebutkan: ((حَجَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ فَأَمَرَنِي عَلْقَمَةُ أَنْ أَلْزَمَهُ فَلَزِمْتُهُ فَكُنْتُ مَعَهُ)) "(Ketika) 'Abdullah bin Mas'ud mengerjakan ibadah haji, 'Alqamah menyuruhku agar selalu bersamanya; maka aku pun melakukan hal itu. Dan aku sedang bersama 'Abdullah bin Mas'ud ketika ...."

Dalam riwayat Isra-il yang dicantumkan setelah satu bab ke depan (bab 99) disebutkan: ((خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ إِلَى مَكَّةَ ثُمَّ قَدِمْنَا جَمْعًا)) "Aku ('Abdurrahman) keluar bersama 'Abdullah menuju ke Makkah. (Setelah wukuf[ed]) kemudian kami tiba di Muzdalifah."

Perkataan: [حِيْنَ الْأَذَانِ بِالْعَتَمَةِ أَوْ قَرِيْبًا مِنْ ذٰلِكَ] "Ketika masuk waktu adzan 'Isya', atau menjelang waktu adzan 'Isya'." Yaitu menjelang sirnanya mega.

Perkataan: [فَأَمَرَ رَجُلًا] "'Abdullah memerintahkan seorang laki-laki." Hingga kini, saya belum menemukan nama laki-laki yang dimaksud. Ada kemungkinan laki-laki itu adalah 'Abdurrahman bin Yazid sendiri. Karena, dalam riwayat Hasan dan Husain yang kami singgung

sebelumnya, disebutkan: "Dan aku ('Abdurrahman bin Yazid) sedang bersama 'Abdullah bin Mas'ud ketika kami tiba di Muzdalifah. Ketika fajar terbit, 'Abdullah memerintahkanku: 'Kumandangkanlah iqamat.' Aku pun berkata kepadanya: 'Sungguh, aku belum pernah melihatmu mengerjakan shalat pada waktu ini.'"

Perkataan: [ثُمَّ أَمَرَ-أُرَى رَجُلًا- فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، قَالَ عَمْرٌو وَلَا[82] أَعْلَمُ الشَّكَّ إِلَّا مِنْ زُهَيْرٍ] "Setelah selesai, 'Abdullah memerintahkan—atau, aku menduga dia menyuruh seorang laki-laki—agar mengumandangkan adzan dan iqamat. 'Amr berkata: 'Dan sepengetahuanku, keragu-raguan yang ditunjukkan dalam hadits ini tidak lain berasal dari Zuhair.'"

Lafazh أُرَى dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *hamzah*, artinya aku menduga. 'Amr bin Khalid, guru al-Bukhari dalam hadits ini, ingin menjelaskan bahwa keragu-raguan itu berasal dari gurunya, Zuhair.

Al-Isma'ili meriwayatkan hadits ini melalui jalur al-Hasan bin Musa, dari Zuhair dengan redaksi yang sama, tetapi dia tidak menyebutkan sisipan seperti yang dikatakan 'Amr.

Al-Baihaqi juga meriwayatkan hadits ini melalui jalur 'Abdurrahman bin 'Amr, dari Zuhair. Dan penisbatan sisipan itu kepada Zuhair disebutkan secara jelas. Dalam riwayat al-Baihaqi ini disebutkan lafazh: ((ثُمَّ أَمَرَ قَالَ زُهَيْرٌ أُرَى فَأَذَّنَ وَأَقَامَ)) "Kemudian 'Abdullah memerintahkan—Zuhair berkata: 'Aku menduga dia menyuruh'—agar mengumandangkan adzan dan iqamat."

Dalam bab (99) akan disebutkan hadits yang konteksnya lebih jelas daripada riwayat Zuhair ini. Hadits itu diriwayatkan dari jalur Isra-il, dari Abu Ishaq dengan lafazh: "Setelah kami tiba di Muzdalifah, 'Abdullah bin Mas'ud mengerjakan dua shalat, dan tiap-tiap shalat diawali dengan adzan dan iqamat. Dan beliau makan malam di antara kedua shalat tersebut."

Dalam hadits ini, makan malam diungkapkan dengan lafazh *'Asya'* (الْعَشَاء—dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *'ain*). Dan tentang kapan

[82] Dalam naskah (ق) tertulis: لَا tanpa huruf *wawu*.

'Abdullah makan malam, Ibnu Khuzaimah dan Ahmad meriwayatkan melalui jalur Ibnu Abi Za-idah, dari Abu Ishaq dengan lafazh:

فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ تَعَشَّى ثُمَّ قَامَ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ بَاتَ بِجَمْعٍ، حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ.

"Lalu, seseorang mengumandangkan adzan dan iqamat, kemudian 'Abdullah pun mengerjakan shalat Maghrib. Setelah itu, dia makan malam. Kemudian dia bangkit, lantas seseorang mengumandangkan adzan dan iqamat dan dia pun mengerjakan shalat 'Isya'. 'Abdullah bin Mas'ud bermalam di Muzdalifah. Dan ketika fajar terbit, dia memerintahkan agar mengumandangkan adzan dan iqamat."

Dalam riwayat Ahmad dari jalur Jarir bin Hazim, dari Abu Ishaq, disebutkan: ((فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ، ثُمَّ دَعَا بِعَشَاءٍ فَتَعَشَّى ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ رَقَدَ)) "Lalu 'Abdullah bin Mas'ud mengerjakan shalat Maghrib bersama kami. Kemudian dia meminta makan malam, lalu menyantapnya. Setelah itu, dia bangkit untuk mengerjakan shalat 'Isya'. Dan kemudian, dia pun tidur."

Dalam riwayat al-Isma'ili dari jalur Syababah, dari Ibnu Abi Dzi'b disebutkan: ((وَلَمْ يَتَطَوَّعْ قَبْلَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَلَا بَعْدَهَا)) "'Abdullah bin Mas'ud tidak mengerjakan shalat sunnah sebelum shalat Maghrib dan 'Isya'. Dia juga tidak mengerjakan shalat sunnah setelahnya."

Dan dalam riwayat Ahmad dari jalur Zuhair disebutkan dengan lafazh: ((فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ هٰذِهِ لَسَاعَةٌ مَا رَأَيْتُكَ صَلَّيْتَ فِيْهَا)) "Lalu aku ('Abdurrahman bin Zaid) berkata kepada 'Abdullah: 'Sesungguhnya aku tidak pernah melihatmu mengerjakan shalat pada waktu ini.'"

Perkataan: [فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ] "Dan ketika fajar terbit." Dalam naskah riwayat al-Mustamli dan al-Kusymihani disebutkan lafazh حِيْنَ sebagai tambahan, yaitu: ((فَلَمَّا حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ)) "Dan tatkala waktu fajar terbit." Dan dalam riwayat al-Husain bin 'Ayyasy dari Zuhair disebutkan

lafazh كَانَ sebagai tambahan lainnya, yaitu: ((فَلَمَّا كَانَ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ)) "Tatkala tiba waktu terbit fajar."

Perkataan: [قَالَ عَبْدُ اللهِ] "'Abdullah berkata." Yaitu 'Abdullah bin Mas'ud.

Perkataan: [عَنْ وَقْتِهِمَا] "Dari waktu seharusnya." Seperti itulah yang tertera dalam mayoritas naskah *Shahihul Bukhari*. Sedangkan dalam naskah riwayat as-Sarakhsi, lafazh ini disebutkan dengan bentuk tunggal, yaitu: ((عَنْ وَقْتِهَا)) "dari waktunya." Dalam riwayat Isra-il pada bab 99, akan disebutkan redaksi yang menunjukkan perkataan ini berasal dari Nabi ﷺ.

Perkataan: [حِيْنَ يَبْزُغُ] "Ketika fajar terbit." Lafazh يَبْزُغُ dilafalkan dengan men-*dhammah*-kan huruf *zai* dan *ghain*, artinya terbit.

Hadits bab ini menerangkan disyari'atkannya adzan dan iqamat untuk tiap-tiap shalat yang dikerjakan secara jamak.

Namun Ibnu Hazm berpendapat lain, dia berkata: "Menurut kami, hadits ini tidak diriwayatkan dari Nabi ﷺ. Seandainya benar bahwa ia berasal dari beliau niscaya aku akan mengikutinya." Kemudian Ibnu Hazm menyebutkan riwayat dari jalur 'Abdurrazzaq, dari Abu Bakar bin 'Ayyasy, dari Abu Ishaq mengenai jamak shalat Maghrib dan 'Isya' dengan satu kali adzan dan satu kali iqamat; dan disebutkan bahwa Abu Ishaq berkata: "Aku menyebutkan hadits ini kepada Abu Ja'far Muhammad bin 'Ali, lalu dia berkata: 'Kami dari kalangan Ahlul Bait melakukan seperti itu.'" Ibnu Hazm juga mengatakan: "Diriwayatkan pula bahwa 'Umar menjamak shalat Maghrib dan 'Isya' dengan satu kali adzan dan satu kali iqamat."

Perlu saya jelaskan bahwa perbuatan 'Umar tersebut diriwayatkan juga oleh ath-Thahawi dengan sanad yang shahih. Menurutnya, 'Umar melakukan demikian karena pada waktu itu orang-orang sedang berada di tempat yang terpisah-pisah. Maka, 'Umar pun (memerintahkan) adzan agar mereka berkumpul untuk mengerjakan

shalat jamak berjamaah. Akan tetapi, penafsiran ath-Thahawi ini jelas sekali terlalu dipaksakan. Bahkan, kalaupun penafsirannya terhadap perbuatan 'Umar dibenarkan—karena 'Umar merupakan pemimpin rombongan haji ketika itu—namun tidak demikian halnya dengan Ibnu Mas'ud. Karena, meskipun ada beberapa orang sahabatnya yang ikut bersamanya, tetapi dia tidak membutuhkan orang yang mengumandangkan adzan untuk mengumpulkan mereka.

Jumlah adzan dan iqamat sebelum shalat jamak di Muzdalifah[83]

1. Lahiriah hadits ini—jamak shalat Maghrib dan 'Isya' di Muzdalifah dengan dua kali adzan dan dua kali iqamat—menjadi pendapat yang dipegang oleh Malik dan al-Bukhari.

   Ibnu 'Abdil Bar meriwayatkan bahwa Ahmad bin Khalid merasa heran dengan sikap Malik yang lebih berpegang kepada hadits Ibnu Mas'ud; padahal ia merupakan hadits *mauquf* dan diriwayatkan oleh para perawi dari Kufah. Malik sendiri tidak meriwayatkannya. Sementara, Malik tidak berpegang kepada hadits *marfu'* yang diriwayatkan oleh para perawi dari Madinah.

   Ibnu 'Abdil Bar bahkan mengatakan: "Sebaliknya, aku heran dengan sikap orang-orang Kufah yang berpegang kepada hadits yang diriwayatkan oleh para perawi dari Madinah—yaitu pendapat bahwa kedua shalat tersebut (Maghrib dan 'Isya') dijamak dengan satu adzan dan satu iqamat—sementara mereka tidak berpegang kepada hadits Ibnu Mas'ud. Padahal, pada masa itu mereka beranggapan tidak ada seorang ulama pun yang setara dengan Ibnu Mas'ud." Menurut saya, hal itu karena Malik berpedoman kepada perbuatan 'Umar, sekalipun dia tidak meriwayatkannya dalam kitab *al-Muwaththa'*.

2. Sedangkan ath-Thahawi berpegang kepada hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim dengan redaksi yang panjang. Di dalamnya disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ menjamak shalat

[83] Judul ini merupakan tambahan dari penerbit untuk memudahkan pembaca dalam memetakan perbedaan pendapat ulama terkait masalah adzan dan iqamat pada jamak shalat Maghrib dan 'Isya' di Muzdalifah.

Maghrib dan 'Isya' dengan satu adzan dan dua iqamat. Pendapat ini dipegang juga oleh asy-Syafi'i (dalam *qaul qadim*-nya), Ahmad (dalam salah satu pendapatnya), Ibnul Majisyun, dan Ibnu Hazm. Ath-Thahawi memperkuat pendapatnya ini dengan meng-qiyaskannya kepada adzan dan iqamat pada jamak shalat Zhuhur dan 'Ashar di 'Arafah.

3. Asy-Syafi'i berkata dalam *qaul jadid*, demikian juga ats-Tsauri dan dalam satu riwayat dari Ahmad: "Jamak shalat Maghrib dan 'Isya' dikerjakan dengan dua iqamat saja." Pendapat ini semakna dengan lahiriah hadits Usamah yang lalu (pada syarah hadits no. 1669): "Lalu beliau mengerjakan shalat Maghrib; kemudian orang-orang menderumkan unta mereka, dan mereka tidak menurunkan barang bawaan yang ada di atas unta mereka hingga beliau mengerjakan shalat 'Isya'. Mereka pun mengerjakan shalat ('Isya'), kemudian barulah menurunkan barang bawaan."
4. Sebenarnya, tiap-tiap cara tersebut diriwayatkan dari Ibnu 'Umar. Dan *atsar* Ibnu 'Umar ini juga diriwayatkan oleh ath-Thahawi dan selainnya. Tampaknya, Ibnu 'Umar berpendapat boleh memilih salah satu cara yang ada. Dan seperti ini pula pendapat yang masyhur dari Ahmad.

Lebih lanjut, hadits Ibnu Mas'ud pada bab ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama atas diperbolehkannya mengerjakan shalat sunnah di antara dua shalat yang dikerjakan secara jamak; karena Ibnu Mas'ud makan malam di sela-sela shalat Maghrib dan 'Isya'nya. Namun, sebenarnya hadits ini menunjukkan hukum tersebut karena Ibnu Mas'ud menyandarkan perbuatannya itu kepada perbuatan Rasulullah.

Ada kemungkinan, Ibnu Mas'ud tidak bermaksud menjamak shalatnya karena dia mengatakan bahwa shalat Maghrib ketika itu dialihkan dari waktunya. Artinya, waktu shalat Maghrib ketika di Muzdalifah ialah pada waktu 'Isya'. Kemungkinan lainnya, Ibnu Mas'ud memang bermaksud menjamak shalatnya. Dan menurutnya

aktivitas di antara dua shalat yang dikerjakan secara jamak tidaklah memutus rangkaian shalat jamak tersebut, selama ia sudah diniatkan.

Tentang perkataan 'Abdullah bin Mas'ud "shalat Maghrib dialihkan dari waktunya", kemungkinan maksudnya ialah pelaksanaan shalat tersebut dialihkan dari waktu lazimnya. Sedangkan perkataan 'Abdullah terkait pengalihan waktu shalat Shubuh, bukanlah maksudnya bahwa dia mengerjakan shalat Shubuh sebelum fajar terbit. Namun, shalat Shubuh ketika itu dilakukan sebelum waktu lazimnya ketika dia sedang mukim.

Perlu diketahui bahwa perkataan 'Abdullah bin Mas'ud ini sama sekali tidak menunjukkan pelarangan melaksanakan shalat Shubuh pada waktu *ghalas* (waktu di penghujung malam ketika langit masih gelap). Karena, shalat Shubuh pada waktu *ghalas* diriwayatkan secara shahih dari 'Aisyah dan lainnya, sebagaimana dalam Kitab "al-Mawaaqiit". Hadits-hadits tentang shalat Shubuh pada waktu *ghalas* menerangkan bahwa jika muadzin telah mendatangi Rasulullah dan memberitahukan terbitnya fajar (dengan kumandang adzan), maka beliau mengerjakan shalat sunnah Shubuh dua rakaat di rumahnya. Kemudian beliau keluar untuk melaksanakan shalat Shubuh sekalipun ketika itu masih waktu *ghalas*.

Sedangkan ketika di Muzdalifah, orang-orang berkumpul untuk shalat Shubuh di saat cahaya fajar sudah terlihat sehingga mereka bergegas mengerjakannya di awal terbitnya fajar. Bahkan sebagian mereka tidak melihat terbitnya fajar tersebut dengan jelas. Hal ini dijelaskan dalam riwayat Isra-il yang akan datang (no. 1683), ia berkata "Kemudian 'Abdullah mengerjakan shalat Shubuh ketika terbit fajar. Ada yang berkata bahwa fajar telah terbit dan ada yang berkata bahwa fajar belum terbit."

Permasalahan lainnya, menurut ulama madzhab Hanafi hadits Ibnu Mas'ud ini merupakan dalil bahwa shalat jamak hanya boleh dilakukan ketika wukuf di 'Arafah dan mabit di Muzdalifah. Hukum ini disimpulkan dari hadits Ibnu Mas'ud:

((مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى صَلَاةً لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ.))

"Aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ melakukan satu shalat pun di luar waktunya, kecuali dua shalat."

Para ulama yang membolehkan jamak shalat pada selain kedua waktu tersebut menyanggah pendapat sebelumnya; bahwa perawi yang menyebutkan keterangan tambahan maka ia menjadi rujukan bagi perawi yang tidak menyebutkannya. Dalam hal ini, menjamak dua shalat diriwayatkan secara shahih dalam hadits Ibnu 'Umar, Anas, Ibnu 'Abbas dan selainnya. Dan hadits-hadits itu telah disebutkan pembahasannya tersendiri. Jawaban lainnya, larangan menjamak shalat pada selain dua waktu ini disimpulkan berdasarkan *mafhum* (pemahaman secara kontekstual), padahal madzhab Hanafi tidak menjadikan metode ini sebagai landasan pendapat mereka. Kalaupun *mafhum* boleh dijadikan sebagai landasan, disyaratkan bahwa *mafhum* tersebut tidak bertentangan dengan *manthuq* (pemahaman secara tekstual). Selain itu, pembatasan (pengecualian) dalam hadits tersebut tidak dapat dipahami berdasarkan lahiriahnya. Karena ulama telah berijma' bahwa menjamak shalat Zhuhur dan 'Ashar di 'Arafah adalah disyari'atkan.

BAB 98

Orang Yang Memberangkatkan Keluarganya Yang Lemah Lebih Awal Pada Waktu Malam. Mereka Berdiam Beberapa Saat Di Muzdalifah Dan Berdo'a. Dia Memberangkatkan (Mereka) Apabila Bulan Telah Terbenam

٩٨ - بَابُ مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِلَيْلٍ، فَيَقِفُوْنَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيَدْعُوْنَ، وَيُقَدِّمُ إِذَا غَابَ الْقَمَرُ

١٦٧٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَالِمٌ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ فَيَقِفُوْنَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ فَيَذْكُرُوْنَ اللهَ[84] مَا بَدَا لَهُمْ، ثُمَّ يَرْجِعُوْنَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذٰلِكَ،

[84] Dalam naskah (ق) tertulis: الله عز وجل.

فَإِذَا قَدِمُوْا رَمَوُا الْجَمْرَةَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: أَرْخَصَ فِيْ أُولَئِكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

1676. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami: Al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Yunus, dari Ibnu Syihab: Salim mengisahkan: "'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما memberangkatkan terlebih dahulu anggota keluarganya yang lemah. Mereka berdiam selama beberapa saat di Masy'aril Haram, yaitu Muzdalifah, pada waktu malam; dan berdzikir kepada Allah semampunya. Kemudian mereka kembali (ke Mina) sebelum imam berdiam (singgah) di Muzdalifah dan meninggalkan tempat tersebut. Di antara mereka ada yang tiba di Mina pada waktu shalat Shubuh, dan di antara mereka ada pula yang tiba setelah waktu itu. Setelah tiba, mereka pun melontar jumrah."

Ibnu 'Umar رضي الله عنهما berkata: "Yang memberikan keringanan bagi (orang-orang seperti) mereka adalah Rasulullah ﷺ."

١٦٧٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ[85] اللهِ ﷺ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ.

1677. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami: Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami, dari Ayyub, dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Rasulullah ﷺ memberangkatkanku dari Muzdalifah pada malam hari."

[Hadits nomor 1677 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1678 dan 1856]

---

[85] Dalam naskah (ق) tertulis: النبي.

١٦٧٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِيْ يَزِيْدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِيْ ضَعَفَةِ أَهْلِهِ.

1678. 'Ali meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dia berkata: 'Ubaidullah bin Abi Yazid mengabarkan kepadaku, dia mendengar Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما menuturkan: "Aku termasuk orang yang diberangkatkan lebih awal oleh Nabi ﷺ pada malam Muzdalifah; bersama orang-orang yang lemah dari keluarga beliau."

١٦٧٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ عَنْ أَسْمَاءَ، أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ فَقَامَتْ تُصَلِّي، فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: لَا. فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: هَلْ[86] غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَتْ: فَارْتَحِلُوْا، فَارْتَحَلْنَا وَمَضَيْنَا، حَتَّى رَمَتِ الْجَمْرَةَ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصُّبْحَ فِيْ مَنْزِلِهَا. فَقُلْتُ لَهَا: يَا هَنْتَاهُ، مَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ غَلَّسْنَا. قَالَتْ: يَا بُنَيَّ، إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَذِنَ لِلظُّعُنِ.

1679. Musaddad meriwayatkan kepada kami, dari Yahya, dari Ibnu Juraij, dia berkata: 'Abdullah *maula* Asma' meriwayatkan kepadaku,

[86] Dalam naskah (ق) tertulis: يا بني هل.

dari Asma': Pada malam mabit di Muzdalifah, Asma' singgah di Muzdalifah. Kemudian dia berdiri dan shalat selama beberapa saat lalu bertanya: "Wahai anakku, apakah bulan telah terbenam?" Aku menjawab: "Belum." Asma' pun kembali shalat selama beberapa saat, lalu bertanya kembali: "Apakah bulan telah terbenam?" Aku menjawab: "Ya." Dia berkata: "Kalau begitu, berangkatlah."

Maka kami pun berangkat dan berlalu hingga Asma' melontar jumrah. Kemudian dia kembali dan mengerjakan shalat Shubuh di tempat persinggahannya. Lalu aku berkata kepadanya: "Wahai ibu, menurut dugaanku kita masih berada pada waktu *ghalas*." Asma' membalas: "Wahai anakku, sesungguhnya Rasulullah ﷺ memberikan izin bagi kaum perempuan (untuk melontar jumrah lebih awal[-ed])."

١٦٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ - هُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ - عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ النَّبِيَّ ﷺ لَيْلَةَ جَمْعٍ -- وَكَانَتْ ثَقِيْلَةً ثَبِطَةً - فَأَذِنَ لَهَا.

1680. Muhammad bin Katsir meriwayatkan kepada kami: Sufyan mengabarkan kepada kami: 'Abdurrahman—yaitu ('Abdurrahman) Ibnul Qasim—meriwayatkan kepada kami, dari al-Qasim, dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia mengisahkan: "Saudah meminta izin kepada Nabi ﷺ (untuk bertolak) pada malam mabit di Muzdalifah; dan Saudah adalah seorang perempuan yang tubuhnya berat dan jalannya lambat. Maka, Nabi pun mengizinkannya."

[Hadits nomor 1680 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1681]

١٦٨١ - حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ، فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ ﷺ سَوْدَةُ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ - وَكَانَتِ امْرَأَةً بَطِيْئَةً - فَأَذِنَ لَهَا، فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ، ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ، فَلَأَنْ أَكُوْنَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوْحٍ بِهِ.

1681. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami: Aflah bin Humaid meriwayatkan kepada kami, dari al-Qasim bin Muhammad, dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Kami singgah di Muzdalifah. Setelah itu, Saudah meminta izin kepada Nabi ﷺ untuk bertolak sebelum orang-orang berdesakan (di Mina-ed); dan dia adalah perempuan yang jalannya lambat. Maka, Nabi pun mengizinkannya.

Lalu Saudah bertolak sebelum orang-orang berdesakan, sedangkan kami tetap tinggal hingga waktu pagi. Setelah itu, barulah kami bertolak bersama Nabi. Sungguh, seandainya aku meminta izin kepada Rasulullah ﷺ sebagaimana yang dilakukan Saudah lebih aku sukai daripada sesuatu yang menggembirakan."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ] "Bab: Orang yang memberangkatkan keluarganya yang lemah lebih awal." Yaitu dari kalangan perempuan dan selain mereka.

Perkataan[87]**:** [بِلَيْلٍ] "Pada waktu malam." Yaitu (memberangkatkan mereka pada waktu malam) dari tempat persinggahannya di Muzdalifah.

[87] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قوله.

Perkataan[88]: [فَيَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيَدْعُونَ وَيُقَدِّمُ] "Mereka berdiam beberapa saat di Muzdalifah dan berdo'a. Dia memberangkatkan (mereka) lebih awal." Menurut al-Karmani lafazh وَيُقَدِّمُ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *qaf* dan meng-*kasrah*-kan huruf *dal*, dan dia berkata: "*Fa'il* (subjek)-nya tidak disebutkan karena telah dipahami, yaitu lafazh 'orang' yang disebutkan sebelumnya. Namun, bisa juga dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *dal*-nya (وَيُقَدَّمُ); yaitu dalam bentuk kalimat pasif."

Perkataan: [إِذَا غَابَ الْقَمَرُ] "Apabila bulan telah terbenam." Redaksi ini menjelaskan detail "pada waktu malam" yang disebutkan sebelumnya. Terbenamnya bulan pada malam itu (10 Dzulhijjah-ed) terjadi pada awal waktu sepertiga malam yang terakhir. Dari sinilah, asy-Syafi'i dan ulama yang sependapat dengannya membatasi waktu tersebut dengan separuh malam yang kedua. Penulis kitab *al-Mughni* berkata: "Sepengetahuan kami, tidak ada perbedaan pendapat mengenai diperbolehkannya memberangkatkan orang-orang yang lemah lebih awal, yaitu pada malam hari, dari Muzdalifah ke Mina."

SYARAH HADITS

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan empat buah hadits:

Pertama: Hadits Ibnu 'Umar (no. 1676)

Perkataan: [قَالَ سَالِمٌ] "Salim berkata." Di dalam riwayat Muslim, hadits ini disebutkan dari jalur Ibnu Wahab dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dengan lafazh: ((أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ)) "bahwa Salim bin 'Abdullah mengabarkan kepadanya."

Perkataan: [الْمَشْعَرِ] "Masy'ar." Dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *mim* dan *'ain*-nya. Al-Jauhari menyebutkan bahwa lafazh ini dibaca dengan mem-*kasrah*-kan huruf *mim*-nya, dan dikatakan bahwa seperti itulah pelafalan mayoritas bangsa Arab. Ibnu Qurqul berkata: "Di-*kasrah*-kannya huruf *mim* adalah benar secara bahasa, namun tidak

---

[88] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قوله.

tepat secara riwayat." Ibnu Qutaibah berkata: "Bahkan dalam *qira-ah syadz* pun, lafazh ini tidak dibaca dengan cara demikian (meng-*kasrah*-kan huruf *mim*-nya)." Namun, menurut riwayat dari al-Hudzali, ada *qira-ah syadz* yang menyebutkan pelafalan demikian.

Tempat itu (Muzdalifah) disebut *masy'ar* karena ia menjadi tanda bagi pelaksanaan ibadah haji, sedangkan penamaan *al-haram* karena ia termasuk tanah haram atau karena kehormatannya (keharamannya).

Perkataan: [مَا بَدَا لَهُمْ] "(Dan berdzikir kepada Allah) semampunya." Lafazh بَدَا ditulis tanpa mencantumkan huruf *hamzah*. Adapun maknanya ialah sesuai yang dapat mereka lakukan. Hal ini meng-indikasikan bahwa tidak ada batasan-batasan ibadah tertentu bagi mereka di tempat tersebut.

Perkataan: [ثُمَّ يَرْجِعُوْنَ] "Kemudian mereka kembali (ke Mina)." Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafazh: ((ثُمَّ يَدْفَعُوْنَ)) "kemudian mereka bertolak" dan makna yang ditunjukkan oleh lafazh ini lebih jelas. Sedangkan lafazh "kembali" pada hadits ini dapat diartikan bahwa mereka mencukupkan persinggahannya di sana (Muzdalifah) lalu bertolak; dan mereka tiba di Mina pada waktu yang disebutkan terperinci dalam hadits tersebut.

Perkataan: [لِصَلَاةِ الْفَجْرِ] "Pada waktu shalat Shubuh." Huruf *lam* di sini bemakna ketika.

Perkataan: [وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ أَرخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ] "Ibnu 'Umar berkata: 'Yang memberikan keringanan bagi (orang-orang seperti) mereka adalah Rasulullah ﷺ." Seperti itulah yang tertulis di dalam riwayat ini, yaitu أَرْخَصَ, sedangkan di sebagian riwayat lainnya disebutkan dengan lafazh رَخَّصَ, yaitu dengan men-*tasydid*-kan huruf *kha*. Pelafalan yang kedua ini lebih kuat dari segi makna, karena ia berasal dari lafazh التَّرْخِيْص, bukan dari lafazh الرَّخْص.

Ibnul Mundzir menjadikan hadits ini sebagai dalil yang menguatkan pendapat ulama yang mewajibkan mabit (bermalam) di Muzdalifah

bagi selain orang-orang yang lemah. Karena, hukum yang berlaku bagi orang yang tidak mendapatkan keringanan tentu tidak sama dengan hukum yang berlaku bagi orang yang mendapatkannya.

Terkait hal itu, Ibnul Mundzir berkata: "Barang siapa beranggapan bahwa hukum yang berlaku bagi orang yang kondisinya lemah dan yang tidak adalah sama, seharusnya dia membolehkan semua orang untuk tidak mabit di Mina (pada malam hari-hari Tasyriq[ed]). Sebab, Rasulullah ﷺ telah memberikan keringanan bagi para petugas air minum dan para penggembala untuk tidak mabit di Mina (pada waktu-waktu tersebut). Namun jika menurutnya keringanan itu tidak boleh melebihi batasan yang telah ditetapkan, maka kaidah itu seharusnya diberlakukan juga di sini. Artinya, tidak boleh memberikan izin kepada seorang pun untuk bertolak lebih awal dari Muzdalifah kecuali mereka yang diberikan keringanan oleh Rasulullah ﷺ."

Ulama salaf sendiri berbeda pendapat mengenai hukum bermalam di Muzdalifah. 'Alqamah, an-Nakha'i, dan asy-Sya'bi berpendapat: "Barang siapa tidak mabit (bermalam) di Muzdalifah, maka ia terluput dari hajinya."

'Atha', az-Zuhri, Qatadah, asy-Syafi'i, ulama Kufah dan Ishaq berpendapat: "Dia wajib membayar *dam*. Barang siapa mabit di Muzdalifah, dia tidak diperbolehkan bertolak sebelum separuh waktu malam."

Malik berpendapat: "Jika orang yang berhaji melintasi Muzdalifah namun dia tidak singgah, maka dia wajib membayar *dam*. Namun jika dia singgah, maka dia tidak wajib membayar *dam* dan bertolak darinya kapan pun dia mau."

Hadits Ibnu 'Umar mengisyaratkan pembolehan melontar jumrah 'Aqabah sebelum matahari terbit (pada tanggal 10 Dzulhijjah). Sebab, dalam hadits ini disebutkan bahwa mereka yang tiba di Mina pada waktu shalat Shubuh, langsung melontar jumrah. Dan hal itu akan disebutkan secara jelas dari perbuatan Asma' binti Abi Bakar pada

hadits ketiga bab ini (1679) dan penjelasannya disebutkan di sana, *insya Allah Ta'ala.*

Kedua: Hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما (no. 1677 dan 1678).

Hadits Ibnu 'Abbas ini menjelaskan tentang siapa saja dari kalangan keluarga Nabi ﷺ yang beliau izinkan untuk berangkat lebih awal ke Mina. Al-Bukhari menyebutkannya melalui dua jalur sanad. Dan pada jalur yang kedua (1678) diterangkan bahwa izin itu tidak hanya diberikan kepada Ibnu 'Abbas saja. Matan hadits pada sanad yang pertama, "Rasulullah ﷺ memberangkatkanku", bisa jadi diartikan secara keliru, yaitu bahwa izin tersebut dikhususkan bagi Ibnu 'Abbas saja. Karenanya, pada jalur yang kedua disebutkan "aku termasuk orang yang diberangkatkan lebih awal", dan ini menunjukkan bahwa izin beliau ketika itu tidak hanya bagi Ibnu 'Abbas.

Perkataan: [فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ] "Bersama orang-orang yang lemah dari keluarga beliau." Demikian lafazh yang disebutkan pada jalur kedua dari hadits Ibnu 'Abbas. Di dalam Bab "Haji Anak-Anak", al-Bukhari meriwayatkan dari jalur Hammad, dari 'Ubaidillah bin Abi Yazid dengan lafazh: ((فِي الثَّقَلِ)) "Bersama barang-barang yang dibawa dalam perjalanan."

Sementara melalui sanad yang sama, Muslim menambahkan lafazh: ((أَوْ قَالَ فِي الضَّعَفَةِ)) "(bersama barang-barang yang dibawa dalam perjalanan) atau dia berkata: 'bersama orang-orang yang lemah.'" Muslim juga meriwayatkan redaksi serupa dari jalur Sufyan; yaitu dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Sufyan, dari 'Amr bin Dinar, dari 'Atha', dari Ibnu 'Abbas.

Ath-Thahawi juga meriwayatkannya dari jalur 'Atha' dengan lafazh yang panjang. Sanadnya berasal dari riwayat Isma'il bin 'Abdil Malik bin Abis Shufair[89], dari 'Atha' [dia berkata: Aku dikabari oleh][90]

---

[89] Disebutkan pada cetakan-cetakan terdahulu: الصفراء. Sedangkan pembetulan di atas berasal dari kitab *Taqriib at-Tahdziib* dan *Tahdziib at-Tahdziib.*

[90] Berasal dari ath-Thahawi.

Ibnu 'Abbas, dan dia mengisahkan: Rasulullah ﷺ berkata kepada al-'Abbas pada malam Muzdalifah:

((اذْهَبْ بِضُعَفَائِنَا وَنِسَائِنَا فَلْيُصَلُّوْا الصُّبْحَ بِمِنًى وَلْيَرْمُوْا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ أَنْ تُصِيْبَهُمْ دَفْعَةُ النَّاسِ.))

"Berangkatlah engkau bersama orang-orang lemah dan kaum perempuan kami. Dan, hendaklah mereka mengerjakan shalat Shubuh di Mina dan melontar jumrah 'Aqabah sebelum orang-orang berangkat."

Lalu, ath-Thahawi berkomentar: "'Atha' pun bertolak ke Mina lebih awal setelah dia berusia senja dan kondisinya lemah."

Dalam riwayat Abu Dawud melalui jalur Habib, dari 'Atha', dari Ibnu 'Abbas, disebutkan: ((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُقَدِّمُ ضُعَفَاءَ أَهْلِهِ بِغَلَسٍ)) "Rasulullah ﷺ memberangkatkan keluarga beliau yang lemah lebih awal; yaitu pada waktu *ghalas* (penghujung malam ketika masih gelap)." Sementara, dalam riwayat Abu 'Awanah, yaitu dalam kitab *Shahiih*-nya, disebutkan melalui jalur Abuz Zubair, dari Ibnu 'Abbas: ((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُقَدِّمُ الْعِيَالَ وَالضَّعَفَةَ إِلَى مِنًى مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ)) "Rasulullah ﷺ memberangkatkan keluarganya dan orang-orang yang lemah lebih awal dari Muzdalifah menuju Mina."

Ketiga: Hadits Asma' binti Abi Bakar (1679).

Perkataan: [حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ] "'Abdullah *maula* Asma' meriwayatkan kepada kami." Yaitu 'Abdullah bin Kaisan al-Madani, *kun-yah*-nya Abu 'Umar. Dalam kitab *Shahiihul Bukhari*, 'Abdullah ini tidak meriwayatkan selain hadits ini dan satu hadits lainnya yang akan disebutkan dalam Kitab "al-'Umrah".

Dalam riwayat Musaddad dari Yahya ini, Ibnu Juraij menyebutkan dengan jelas bahwa 'Abdullah meriwayatkan secara langsung hadits tersebut kepadanya (yaitu dengan lafazh *haddatsana*). Konteks ini diriwayatkan juga oleh:

1) Muslim; dari jalur Muhammad bin Abi Bakar al-Muqaddami.
2) Ibnu Khuzaimah; dari jalur Bundar.
3) Ahmad; di dalam *Musnad*-nya. Ketiganya (Muslim, Ibnu Khuzaimah, dan Ahmad) meriwayatkannya dari jalur Yahya.
4) Muslim—juga meriwayatkannya—melalui jalur 'Isa bin Yunus.
5) Al-Isma'ili; melalui jalur Dawud al-'Aththar.
6) Ath-Thabrani; melalui jalur Ibnu 'Uyainah.
7) Ath-Thahawi melalui jalur Sa'id bin Salim.
8) Abu Nu'aim meriwayatkannya melalui jalur Muhammad bin Bukair. Mereka semua meriwayatkannya dari Ibnu Juraij.
9) Abu Dawud; yaitu dari jalur Muhammad bin Khallad, dari Yahya al-Qaththan, dari Ibnu Juraij, dari 'Atha', dia berkata: "Aku dikabari oleh orang yang mengabarkan dari Asma'."
10) Malik; dari Yahya bin Sa'id, dari 'Atha' bahwa *maula* Asma' telah mengabarinya.
11) Dan ath-Thabrani; melalui jalur Abu Khalid al-Ahmar, dari Yahya bin Sa'id.

Lahiriah sanad di atas menunjukkan bahwa mulanya Ibnu Juraij mendengar hadits tersebut dari 'Atha'. Kemudian dia bertemu dengan 'Abdullah lalu meriwayatkan kembali hadits tersebut darinya secara langsung. Atau, mungkin saja *maula* Asma' yang menjadi guru 'Atha' dalam hadits ini adalah orang lain selain 'Abdullah.

Perkataan: [قَالَتْ فَارْتَحِلُوْا] "Asma' berkata: 'Kalau begitu, berangkatlah.'" Dalam riwayat Muslim disebutkan: ((قَالَتِ: ارْتَحِلْ بِي)) "Asma' berkata: 'Kalau begitu, berangkatlah bersamaku.'"

Perkataan: [فَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَتِ الْجَمْرَةَ] "Maka kami pun berangkat dan berlalu hingga Asma' melontar jumrah." Disebutkan dalam riwayat Ibnu 'Uyainah: ((فَمَضَيْنَا بِهَا)) "Maka, kami pun berlalu bersamanya."

Perkataan: [يَا هَنْتَاهْ] "Wahai ibu." Secara bahasa, arti lafazh ini ialah "wahai wanita ini". Adapun cara pelafalannya telah disebutkan pada Bab 33: "(Musim) haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi."

Perkataan: [مَا أُرَانَا] "Menurut dugaanku." Lafazh أُرَانَا dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *hamzah*, artinya aku menduga. Sementara dalam riwayat Muslim, konteks hadits ini disebutkan secara tegas, yaitu: ((فَقُلْتُ لَهَا لَقَدْ غَلَّسْنَا)) "Lalu aku berkata kepadanya: 'Sungguh, kita tiba pada waktu *ghalas*."

Dalam riwayat Malik disebutkan dengan lafazh: ((لَقَدْ جِئْنَا مِنًى بِغَلَسٍ)) "Sungguh, kami tiba di Mina pada waktu *ghalas*." Dalam riwayat Dawud al-'Aththar tertera: ((لَنَدِ ارْتَحَلْنَا بِلَيْلٍ)) "Sungguh, kami berangkat pada malam hari." Dan dalam riwayat Abu Dawud disebutkan dengan lafazh: ((فَقُلْتُ إِنَّا رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ بِلَيْلٍ وَغَلَّسْنَا)) "Lalu aku berkata: Sesungguhnya kami telah melontar jumrah pada malam hari, dan kami tiba pada waktu *ghalas*." Adapun arti lafazh غَلَّسْنَا adalah kami tiba pada waktu *ghalas*.

Perkataan: [أَذِنَ لِلظُّعُنِ] "(Sesungguhnya Rasulullah ﷺ) memberikan izin bagi kaum perempuan." Lafazh لِلظُّعُنِ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *zha*; ia adalah bentuk jamak dari lafazh ظَعِيْنَة. Secara terminologi, arti lafazh ini ialah perempuan yang berada di dalam sekedup (tenda di atas punggung unta). Namun, seiring waktu lafazh ini dipakai juga untuk menunjukkan perempuan secara mutlak.

Dalam riwayat Abu Dawud yang disinggung sebelumnya, disebutkan: ((إِنَّا كُنَّا نَصْنَعُ هٰذَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ)) "Sesungguhnya kami melakukan hal ini pada masa Rasulullah ﷺ." Dan dalam riwayat Malik disebutkan: ((لَقَدْ كُنَّا نَفْعَلُ ذٰلِكَ مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ)) "Sungguh, kami telah melakukan hal itu bersama orang yang lebih baik darimu," yaitu Nabi ﷺ.

Hadits ini merupakan dalil bagi pembolehan melontar jumrah sebelum matahari terbit, baik di kalangan ulama yang berpendapat bahwa pembolehan bertolak lebih awal dari Muzdalifah hanya khusus bagi orang yang lemah maupun di kalangan ulama yang tidak berpendapat demikian.

Akan tetapi, pendapat ulama madzhab Hanafi agak berbeda dalam hal ini. Menurut mereka, orang yang berhaji tidak boleh melontar jumrah 'Aqabah kecuali setelah matahari terbit. Namun jika dia melakukannya sebelum matahari terbit, tetapi setelah terbit fajar, maka hal itu diperbolehkan. Adapun apabila dia melakukannya sebelum fajar terbit, maka dia harus mengulanginya.

Selain itu, pembolehan melontar jumrah sebelum matahari terbit juga merupakan pendapat Ahmad, Ishaq, dan jumhur ulama.

Sementara di dalam riwayatnya, Ishaq menyebutkan lafazh tambahan yaitu: ((وَلَا يَرْمِيْهَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ)) "Dan dia tidak boleh melemparnya hingga matahari terbit." Seperti itu pula pendapat yang dipegang oleh an-Nakha'i, Mujahid, ats-Tsauri, dan Abu Tsaur.

Sedangkan 'Atha', Thawus, asy-Sya'bi, dan asy-Syafi'i berpandangan bahwa melontar jumrah boleh dilakukan sebelum terbit fajar.

Jumhur ulama berpegang pada hadits Ibnu 'Umar yang disebutkan sebelum ini (1676). Sedangkan Ishaq berpegang pada hadits Ibnu 'Abbas bahwasanya Nabi ﷺ berkata kepada beberapa orang anak kecil dari Bani 'Abdil Muththalib: ((لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ)) "Janganlah kalian melontar jumrah hingga matahari terbit." Derajat hadits ini adalah hasan, dan ia diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa-i, ath-Thahawi, dan Ibnu Hibban melalui jalur al-Hasan al-'Urani, dari Ibnu 'Abbas. Dan lafazh al-'Urani (الْعُرَنِي) dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *'ain* dan mem-*fat-hah*-kan huruf *ra*. Hadits ini diriwayatkan juga oleh at-Tirmidzi dan ath-Thahawi melalui beberapa jalur dari al-Hakam, dari Miqsam, dari Ibnu 'Abbas. Abu Dawud juga meriwayatkannya dari jalur Habib, dari 'Atha'. Jalur-jalur ini saling menguatkan antara satu sama lainnya. Dan hal itulah yang menjadi alasan at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban menshahihkannya. Dan dari hadits Ibnu 'Abbas ini dipahami bahwa bilamana orang yang diberikan keringanan saja dilarang melontar jumrah sebelum matahari terbit, tentu orang yang tidak diberikan keringanan lebih dilarang melakukannya.

Adapun asy-Syafi'i berpegang pada hadits Asma' dalam bab ini.

Sebenarnya hadits Asma' dan hadits Ibnu 'Abbas ini bisa dipadukan, yaitu dengan memaknai konteks perintah pada hadits Ibnu 'Abbas sebatas sebagai suatu anjuran (bukan wajib). Hal ini diperkuat oleh riwayat ath-Thahawi dari jalur Syu'bah *maula* Ibnu 'Abbas, dari Ibnu 'Abbas, dia berkata: ((بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ مَعَ أَهْلِهِ وَأَمَرَنِي أَنْ أَرْمِيَ مَعَ الْفَجْرِ)) "Nabi ﷺ mengutusku bersama keluarga beliau dan beliau memerintahkanku agar aku melontar jumrah bersamaan dengan (terbitnya) fajar."

Ibnul Mundzir berkata: "Yang sesuai dengan sunnah adalah tidak melontar jumrah kecuali setelah matahari terbit, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ﷺ. Dan, tidak boleh melontar jumrah sebelum fajar terbit karena yang demikian itu menyalahi sunnah. Namun demikian, barang siapa melontar jumrah sebelum terbit fajar maka ia tidak wajib mengulanginya. Sebab, setahuku tidak seorang ulama pun yang berpendapat bahwa pelontaran jumrahnya itu tidak sah."

Sebagian ulama juga menjadikan hadits Asma' ini sebagai dalil atas gugurnya tuntutan untuk berdiam (mabit) di Muzdalifah bagi orang-orang lemah. Akan tetapi, sebenarnya hadits ini tidak menunjukkan hukum tersebut karena lafazhnya tidak membicarakan tentang masalah berdiam di Muzdalifah. Adapun yang menjelaskan hal itu adalah hadits Ibnu 'Umar sebelumnya.

Ulama salaf sendiri berbeda pendapat mengenai masalah ini. Sebagian mereka mengatakan: "Barang siapa melintasi Muzdalifah namun tidak singgah di sana, maka dia wajib membayar *dam*. Dan barang siapa singgah di sana kemudian bertolak darinya pada waktu kapan pun di malam hari, maka dia tidak wajib membayar *dam*, sekalipun dia singgah di sana tidak bersama imam."

Mujahid, Qatadah, az-Zuhri, dan ats-Tsauri berpendapat: "Barang siapa tidak singgah dan tidak berdiam di Muzdalifah, maka dia telah menyia-nyiakan manasik dan wajib membayar *dam*." Pendapat ini juga dipegang oleh Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur.

Sementara, pendapat yang diriwayatkan dari 'Atha' dan al-Auza'i menyebutkan: "Tidak ada kewajiban *dam* apa pun bagi orang yang tidak berdiam di Muzdalifah. Sebab, ia hanyalah persinggahan. Oleh karena itu, siapa saja yang ingin singgah di sana maka dia boleh melakukannya, begitu pula sebaliknya." Seperti itulah yang ditunjukkan oleh riwayat *marfu'* dari ath-Thabari—dengan sanad yang mengandung kelemahan—dari 'Abdullah bin 'Amr: ((إِنَّمَا جَمْعٌ مَنْزِلٌ لِدَلْجِ الْمُسْلِمِيْنَ)) "Sesungguhnya Muzdalifah itu hanyalah tempat persinggahan bagi kaum Muslimin (ketika perjalanan) pada malam hari."

Ibnu Binti asy-Syafi'i, yaitu cucu asy-Syafi'i dari anak perempuannya, dan Ibnu Khuzaimah berpendapat bahwa berdiam di Muzdalifah termasuk rukun haji sehingga ibadah haji tidak sempurna kecuali dengan mengerjakannya. Ibnul Mundzir mengisyaratkan bahwa dia mendukung pendapat ini. Pendapat senada juga dinukil oleh Ibnul Mundzir dari 'Alqamah dan an-Nakha'i. Namun yang mengherankan, mereka mengatakan: "Barang siapa tidak berdiam di Muzdalifah maka ibadah hajinya tidak sah, sedangkan ihram (haji)nya beralih menjadi umrah."

Ath-Thahawi beralasan bahwa Allah tidak menyebutkan istilah *wukuf* (berdiam) terkait Muzdalifah, tetapi Dia hanyalah berfirman: ﴿فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ﴾ *"Berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram"* (QS. Al-Baqarah: 198). Sementara, para ulama telah berijma' bahwa orang yang singgah dan berdiam di Muzdalifah namun dia tidak berdzikir, maka hajinya tetap sah. Ini menunjukkan bahwa; bilamana perintah berdzikir yang disebutkan dalam al-Qur-an saja tidak termasuk rukun haji, tentu berdiam di tempat dilakukannya dzikir tersebut lebih pantas lagi untuk tidak menjadi suatu yang bersifat wajib.

Ath-Thahawi berkata: "Hal itu dikuatkan juga dengan hadits *marfu'* dari 'Urwah bin Mudharris—lafazh Mudharris (مُضَرِّس) dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *mim*, mem-*fat-hah*-kan huruf *dhad* dan men-*tasydid*-kan huruf *ra*—yang mereka jadikan sebagai *hujjah*, yaitu:

((مَنْ شَهِدَ مَعَنَا صَلَاةَ الْفَجْرِ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَكَانَ قَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذٰلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ.))

'Barang siapa mengerjakan shalat Shubuh bersama kami di Muzdalifah dan dia telah melakukan wukuf sebelum itu di 'Arafah pada malam hari atau siang harinya, maka hajinya telah sempurna.'

Hal itu, karena mereka telah berijma' bahwa seandainya seseorang bermalam di Muzdalifah, dia berdiam di sana lalu tertidur hingga tidak ikut shalat bersama imam, maka hajinya tetap sah."

Dalil lainnya adalah hadits 'Urwah yang diriwayatkan oleh para penulis kitab *Sunan.* Hadits tersebut dishahihkan oleh Ibnu Hibban, ad-Daraquthni, dan al-Hakim. Dan dalam riwayat Abu Dawud dari jalur 'Urwah, ia disebutkan dengan lafazh:

((أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بِالْمَوْقِفِ - يَعْنِي بِجَمْعٍ - قُلْتُ: جِئْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مِنْ جَبَلِ طَيِّءٍ فَأَكْلَلْتُ مَطِيَّتِي وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي، وَاللهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ جَبَلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هٰذِهِ الصَّلَاةَ وَأَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذٰلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ.))

"Aku mendatangi Rasulullah ﷺ di tempat beliau berdiam—yaitu di Muzdalifah—lalu aku berkata: 'Wahai Rasulullah, aku datang dari jalur gunung Thayi'. Aku telah membuat tunggangan ku letih dan diriku lelah. Demi Allah, tidak ada satu pun bagian gunung itu yang aku lewati melainkan aku berdiam di atasnya. Apakah dengan begitu ibadah hajiku sah?' Rasulullah ﷺ menjawab: 'Barang siapa mengerjakan shalat ini (Shubuh) bersama kami dan dia telah mendatangi 'Arafah sebelum itu, baik pada malam hari atau siang hari, maka hajinya telah

sempurna. Dan dengan itu, dia sudah boleh menghilangkan kotoran di badannya (dengan bertahallul).'"

Dalam riwayat an-Nasa-i disebutkan:

((مَنْ أَدْرَكَ جَمْعًا مَعَ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ حَتَّى يُفِيْضُوْا فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ فَلَمْ يُدْرِكْ.))

"Barang siapa mendapati Muzdalifah bersama imam dan jamaah lainnya hingga mereka bertolak, maka dia telah mendapatkan ibadah haji. Dan barang siapa tidak mendapatinya bersama imam dan jamaah lainnya, maka dia tidak mendapatkan (ibadah haji)."

Dan pada riwayat Abu Ya'la disebutkan: ((وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ جَمْعًا فَلَا حَجَّ لَهُ)) "Barang siapa tidak mendapati Muzdalifah, maka tidak ada haji baginya."

Abu Ja'far al-'Uqaili telah menyusun satu kitab tersendiri yang mengingkari keabsahan lafazh tambahan di atas. Dia menjelaskan bahwa lafazh tambahan ini berasal dari riwayat Mutharrif, dari asy-Sya'bi, dari 'Urwah; dan Mutharrif melakukan kekeliruan pada beberapa matan. Bahkan pendapat Ibnu Hazm terkait hadits ini agak berlebihan. Menurutnya, barang siapa tidak mengerjakan shalat Shubuh di Muzdalifah bersama imam maka ibadah hajinya tidak sah. Dia memakai metode yang sama (dalam menyimpulkan hadits ini) dengan metode ath-Thahawi sebelumnya.

Namun pendapat Ibnu Hazm ini tidak dibenarkan oleh Ibnu Qudamah. Bahkan, Ibnu Qudamah meriwayatkan adanya ijma' atas sahnya haji orang tersebut, sama seperti pendapat yang diriwayatkan oleh ath-Thahawi.

Sementara, menurut ulama madzhab Hanafi: "Wajib membayar *dam* bagi siapa saja yang tidak berdiam di Muzdalifah tanpa udzur." Dan menurut mereka, kondisi berdesakan termasuk udzur yang dibenarkan.

Keempat: Hadits 'Aisyah (1680-1681).

Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini melalui dua jalur.

Perkataan: [عَنِ الْقَاسِمِ] "Dari al-Qasim." Yaitu al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, dia adalah ayah dari 'Abdurrahman. Sedangkan 'Abdurrahman adalah perawi yang meriwayatkan hadits ini dari al-Qasim.

Perkataan: [اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ] "Saudah meminta izin (berangkat)." Yaitu Saudah binti Zam'ah, Ummul Mukminin.

Perkataan: [ثَقِيلَةً] "Yang tubuhnya berat." Yang demikian itu dikarenakan postur tubuhnya yang besar.

Perkataan: [ثَبِطَةً] "Jalannya lambat." Lafazh ini dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *tsa*, meng-*kasrah*-kan huruf *ba*, dan setelahnya huruf *tha* tanpa *tasydid*. Makna lafazh ini ialah jalannya lambat, sehingga seakan-akan dia melekat di atas tanah.

Muhammad bin Katsir, yaitu guru al-Bukhari yang meriwayatkan hadits ini dari Sufyan ats-Tsauri, tidak menyebutkan izin apa yang diminta Saudah. Karena itulah, setelahnya al-Bukhari menyebutkan jalur Aflah, dari al-Qasim yang menjelaskan bentuk izin tersebut. Penyebutan bentuk izin ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah melalui jalur Waki', dari ats-Tsauri; berikut lafazhnya:

((أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةٍ كَانَتِ امْرَأَةً ثَبِطَةً فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَنْ تَدْفَعَ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ دَفْعَةِ النَّاسِ فَأَذِنَ لَهَا.))

"Saudah binti Zam'ah adalah perempuan yang lambat jalannya. Dia meminta izin kepada Rasulullah ﷺ agar bertolak (lebih awal) dari Muzdalifah sebelum orang-orang berangkat. Maka, beliau pun mengizinkannya."

Dalam riwayat Abu 'Awanah melalui jalur Qubaishah, dari ats-Tsauri, disebutkan: ((قَدَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَوْدَةَ لَيْلَةَ جَمْعٍ)) "Rasulullah ﷺ memberangkatkan Saudah lebih awal pada malam (mabit di) Muzdalifah."

Hadits bab ini diriwayatkan juga oleh Muslim melalui jalur Waki', namun dia tidak menyebutkan lafazh seperti itu. Ia juga meriwayatkannya melalui jalur 'Ubaidullah bin 'Umar al-'Umari, dari 'Abdurrahman bin al-Qasim dengan lafazh:

((وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَمَا اسْتَأْذَنَتْهُ سَوْدَةُ فَأُصَلِّي الصُّبْحَ بِمِنًى فَأَرْمِي الْجَمْرَةَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ.))

"Aku ('Aisyah) senang jika (sebelumnya) aku meminta izin kepada Rasulullah ﷺ sebagaimana Saudah meminta izin kepada beliau; sehingga aku dapat shalat Shubuh di Mina lalu melontar jumrah sebelum orang-orang datang."

Adapun kelanjutan lafazhnya sama seperti redaksi dari Muhammad bin Katsir dalam bab ini. Lafazh senada juga diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur Ayyub, dari 'Abdurrahman bin al-Qasim; dan di dalamnya disebutkan tambahan: ((وَكَانَتْ عَائِشَةُ لَا تُفِيْضُ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ)) "Sedangkan 'Aisyah tidak bertolak (dari Muzdalifah) melainkan bersama imam."

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ] "Aflah bin Humaid meriwayatkan kepada kami, dari al-Qasim." Dalam riwayat al-Isma'ili melalui jalur Ibnul Mubarak, dari Aflah, sanad ini disebutkan dengan lafazh: ((أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ)) "Al-Qasim mengabarkan kepada kami." Sementara, dari jalur Abu Bakar al-Hanafi, dari Aflah, disebutkan dengan redaksi: ((سَمِعْتُ الْقَاسِمَ)) "Aku mendengar al-Qasim."

Perkataan: [أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ] "Agar dia bertolak sebelum orang-orang berdesakan." Dalam riwayat Muslim dari al-Qa'nabi, dari Aflah, disebutkan dengan lafazh: ((أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَهُ وَقَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ)) "Agar dia (dibolehkan) bertolak sebelum beliau dan sebelum orang-orang

berdesakan." Lafazh الْحَطْمَة dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ha* dan men-*sukun*-kan huruf *tha*, artinya berdesakan.

Perkataan: [فَلَأَنْ أَكُوْنَ] "Sungguh, seandainya aku (meminta izin)." Lafazh فَلَأَنْ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *lam*. Posisinya dalam kalimat ini adalah *mubtada'*, sedangkan *khabar*-nya adalah lafazh أَحَبَّ. Adapun lafazh مَفْرُوح artinya segala sesuatu yang membuat senang.

Catatan Penting

Di dalam kitab *Shahiih Muslim* terdapat sebuah riwayat dari al-Qa'nabi, dari Aflah bin Humaid yang mengindikasikan bahwa penafsiran lafazh الثَّبِطَة "jalannya lambat" dengan الثَّقِيْلَة "tubuhnya berat" (hadits 1680) berasal dari perawi, yaitu al-Qasim. Di dalam riwayat itu disebutkan: ((وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَبِطَةً، يَقُوْلُ الْقَاسِمُ: وَالثَّبِطَةُ الثَّقِيْلَةُ)) "Dan dia adalah seorang perempuan yang lambat jalannya. Al-Qasim berkata: 'Makna lafazh الثَّبِطَةُ adalah الثَّقِيْلَةُ.'"

Konteks demikian disebutkan juga dalam riwayat Abu 'Awanah dari jalur Ibnu Abi Fudaik, dari Aflah. Setelah menyebutkan redaksi hadits bab ini, al-Qasim menyebutkan: ((وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَبِطَةً قَالَ: اَلثَّبِطَةُ اَلثَّقِيْلَةُ)) "dan dia adalah perempuan yang berjalan dengan lambat. Lalu, al-Qasim berkata: 'Maksudnya, tubuhnya berat.'"

Abu 'Awanah juga meriwayatkan penjelasan tersebut melalui jalur Abu 'Amir al-'Uqadi, dari Aflah dengan lafazh: ((وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَبِطَةً يَعْنِي ثَقِيْلَةً)) "dan dia adalah seorang perempuan yang lamban geraknya, yaitu berat badannya."

Atas dasar riwayat-riwayat ini, maka lafazh ((وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَقِيْلَةً ثَبِطَةً)) yang terdapat dalam riwayat Muhammad bin Katsir, yaitu pada riwayat al-Bukhari di bab ini, termasuk kategori sisipan ganda, dan contoh yang seperti ini sangat jarang. Penyebabnya ialah ada perawi yang menyisipkan penafsiran setelah menuturkan lafazh matan aslinya. Lalu perawi lain menduga bahwa kedua lafazh tersebut memang murni berasal dari matannya. Dan setelah itu, susunan keduanya dibalik. *Wallaahu a'lam.*

BAB 99

Kapan Seseorang Mengerjakan Shalat Shubuh Di Muzdalifah

٩٩ - بَابُ مَتَى يُصَلِّي الْفَجْرَ بِجَمْعٍ

١٦٨٢ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلَاةً لِغَيْرِ مِيْقَاتِهَا، إِلَّا صَلَاتَيْنِ: جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ مِيْقَاتِهَا.

1682. 'Umar bin Hafsh bin Ghiyats meriwayatkan kepada kami: Ayahku meriwayatkan kepada kami: al-A'masy meriwayatkan kepada kami, dia berkata: 'Umarah meriwayatkan kepadaku, dari 'Abdurrahman, dari 'Abdullah (bin Mas'ud) رضي الله عنه, dia berkata: "Aku tidak pernah melihat Nabi ﷺ mengerjakan satu shalat pun selain pada waktunya, kecuali dua shalat berikut: (1) beliau menjamak shalat Maghrib dan 'Isya', dan (2) beliau mengerjakan shalat Shubuh sebelum waktunya."

١٦٨٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ خَرَجْنَا[91] مَعَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه إِلَى مَكَّةَ، ثُمَّ قَدِمْنَا جَمْعًا فَصَلَّى الصَّلَاتَيْنِ: كُلَّ صَلَاةٍ وَحْدَهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، وَالْعَشَاءُ بَيْنَهُمَا. ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ - قَائِلٌ يَقُوْلُ: طَلَعَ الْفَجْرُ، وَقَائِلٌ يَقُوْلُ: لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ - ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ حُوِّلَتَا عَنْ وَقْتِهِمَا فِيْ هٰذَا الْمَكَانِ: الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، فَلَا يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتَّى يُعْتِمُوْا، وَصَلَاةَ الْفَجْرِ هٰذِهِ السَّاعَةَ)). ثُمَّ وَقَفَ حَتَّى أَسْفَرَ ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَنَّ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَفَاضَ الْآنَ أَصَابَ السُّنَّةَ. فَمَا أَدْرِي أَقَوْلُهُ كَانَ أَسْرَعَ أَمْ دَفْعُ عُثْمَانَ رضي الله عنه ، فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ.

1683. 'Abdullah bin Raja' meriwayatkan kepada kami: Isra-il meriwayatkan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari 'Abdirrahman bin Yazid, dia mengisahkan: Kami keluar bersama 'Abdullah (bin Mas'ud) رضي الله عنه menuju Makkah. Setelah kami tiba di Muzdalifah, dia mengerjakan dua shalat; masing-masing shalat tersebut didahului dengan adzan dan iqamat, dan diselai dengan makan malam di antara keduanya. Kemudian dia mengerjakan shalat Shubuh ketika fajar terbit—ada perawi yang menyebutkan: "Ketika fajar telah terbit," dan ada pula yang menyebutkan: "Ketika fajar belum terbit."

[91] Dalam naskah (ق) tertulis: خرجت.

Setelah itu, 'Abdullah berkata: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda: 'Sesungguhnya pelaksanaan kedua shalat ini, di tempat ini, dialihkan dari waktunya. Yaitu shalat Maghrib dan 'Isya'; maka itu, janganlah orang-orang mendatangi Muzdalifah sebelum mereka memasuki waktu 'Isya'. Dan shalat Shubuh, yaitu pada waktu ini.'" 'Abdullah berdiam (di Muzdalifah) hingga pagi telah menampakkan cahaya, kemudian dia berkata: "Seandainya Amirul Mukminin bertolak pada waktu ini, maka dia telah sesuai dengan sunnah."

Aku tidak mengetahui apakah ucapan 'Abdullah ini lebih dulu diungkapkan ataukah "bertolaknya 'Utsman رضي الله عنه". Dan 'Abdullah terus membaca talbiyah hingga dia melontar jumrah 'Aqabah pada hari kurban.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَتَى يُصَلِّي الْفَجْرَ بِجَمْعٍ] "Bab: Kapan seseorang mengerjakan shalat Shubuh di Muzdalifah." Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan dua buah hadits dari Ibnu Mas'ud, yang satu ringkas dan yang lainnya lebih panjang.

SYARAH HADITS

Hadits (no. 1682)

Perkataan: [حَدَّثَنِي عُمَارَةُ] "'Umarah meriwayatkan kepadaku." Yaitu 'Umarah bin 'Umair. Sedangkan 'Abdurrahman adalah 'Abdurrahman bin Yazid an-Nakha'i. Semua perawi dalam sanad ini berasal dari Kufah.

Perkataan: [لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا] "Selain pada waktunya." Dalam naskah riwayat selain Abu Dzar, disebutkan بِغَيْرِ, yaitu dengan huruf *ba*, bukan huruf *lam*. Adapun yang dimaksud adalah pada selain waktu yang biasanya dikerjakan selama ini, sebagaimana telah kami jelaskan pada pembahasan satu bab yang lalu.

Hadits (no. 1683)

Perkataan: [خَرَجْتُ] "Aku keluar.' Disebutkan dalam naskah riwayat selain Abu Dzar: ((خَرَجْنَا)) "Kami keluar."

Perkataan: [وَالْعَشَاءُ بَيْنَهُمَا] "Dan diselai dengan makan malam di antara keduanya." Huruf *'ain* pada lafazh الْعَشَاء dibaca secara *fat-hah*, bukan *kasrah*, artinya makan malam. Dan penjelasannya telah diberikan sebelumnya.

Perkataan: [فَلَا يَقْدَمُ] "Maka itu, janganlah orang-orang mendatangi (Muzdalifah)." Huruf *dal* pada lafazh ini dibaca secara *fat-hah*.

Perkataan: [حَتَّى يُعْتِمُوْا] "Sebelum mereka memasuki waktu 'Isya'." Lafazh *yu'timuu* di sini artinya memasuki waktu *'atamah*, yaitu waktu 'Isya'. Penjelasannya telah dipaparkan pada Kitab "al-Mawaaqiit".

Perkataan: [لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَفَاضَ الْآنَ] "Seandainya Amirul Mukminin bertolak pada waktu ini." Yaitu 'Utsman, sebagaimana yang dijelaskan di akhir hadits.

Perkataan: [فَمَا أَدْرِي] "Aku tidak mengetahui." Ini adalah ucapan 'Abdurrahman bin Yazid, perawi yang meriwayatkan hadits ini dari 'Abdullah bin Mas'ud. Jadi, adalah keliru apabila ada yang mengatakan bahwa ia merupakan ucapan Ibnu Mas'ud.

Maksud ucapan ini bahwa yang sesuai dengan petunjuk Nabi ialah bertolak dari Masy'aril Haram (Muzdalifah) pada saat pagi sudah terang, namun sebelum matahari terbit. Dan cara seperti ini berbeda dengan perbuatan orang-orang Jahiliyah dahulu, sebagaimana disebutkan pada hadits 'Umar di bab berikutnya.

Catatan Penting

Ahmad meriwayatkan lafazh tambahan dari jalur Jarir bin Hazim, dari Abu Ishaq terkait hadits ini. Dan di dalam riwayat itu dinyatakan bahwa perkataan serupa juga diucapkan oleh 'Abdullah bin Mas'ud

ketika dia bertolak dari 'Arafah, yaitu: "Pada saat kami wukuf di 'Arafah dan matahari telah terbenam, Ibnu Mas'ud pun berkata: ((لَوْ أَنَّ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَفَاضَ الْآنَ كَانَ قَدْ أَصَابَ)) 'Seandainya Amirul Mukminin bertolak pada saat ini, maka perbuatannya itu sesuai dengan sunnah.' Perawi berkata: 'Aku tidak mengetahui manakah yang lebih dulu, perkataan Ibnu Mas'ud ini ataukah 'bertolaknya 'Utsman'. Lalu orang-orang berjalan cepat, sementara Ibnu Mas'ud tetap berjalan seperti biasa. Dia tidak berjalan dengan lebih cepat hingga tiba di Muzdalifah.'"

Ahmad juga meriwayatkannya dari jalur Zakariya, dari Abu Ishaq dengan lafazh: ((أَفَاضَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ مِنْ عَرَفَةَ عَلَى هِيْنَتِهِ لَا يَضْرِبُ بَعِيْرَهُ حَتَّى أَتَى جَمْعًا)) "Ibnu Mas'ud bertolak dari 'Arafah dengan berjalan secara normal. Dia tidak memacu untanya untuk berjalan kencang hingga dia tiba di Muzdalifah."

Sa'id bin Manshur berkata: Sufyan dan Abu Mu'awiyah meriwayatkan kepada kami, dari al-A'masy, dari 'Umarah bin 'Umair, dari 'Abdurrahman bin Yazid; Bahwasanya Ibnu Mas'ud mempercepat laju untanya ketika dia melewati lembah Muhassir. Keterangan tambahan ini diriwayatkan juga secara *marfu'* oleh Muslim dari hadits Jabir yang cukup panjang mengenai tata cara haji.

Perkataan: [فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ] "Dan 'Abdullah terus membaca talbiyah hingga dia melontar jumrah 'Aqabah pada hari kurban." Pembahasan mengenai talbiyah ini akan disebutkan pada (dua) bab berikutnya, *insya Allah Ta'ala*.

BAB 100

Kapan Bertolak Dari Muzdalifah

١٠٠ - بَابُ مَتَى يُدْفَعُ مِنْ جَمْعٍ

١٦٨٤ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُوْنٍ يَقُوْلُ شَهِدْتُ عُمَرَ رضي الله عنه صَلَّى بِجَمْعٍ الصُّبْحَ، ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ: إِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ كَانُوْا لَا يُفِيْضُوْنَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَيَقُوْلُوْنَ: أَشْرِقْ ثَبِيْرُ. وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَالَفَهُمْ، ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

1684. Hajjaj bin Minhal meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Abu Ishaq: Aku mendengar 'Amr bin Maimun berkata: Aku menyaksikan 'Umar رضي الله عنه mengerjakan shalat Shubuh di Muzdalifah, kemudian dia berdiam di sana lantas berkata: "Sesungguhnya, dahulu orang-orang musyrik tidak bertolak hingga matahari terbit, dan mereka berkata: 'Wahai gunung Tsabir, tampakkanlah dirimu di balik terbitnya matahari!' Dan sesungguhnya Nabi ﷺ menyelisihi perbuatan mereka. Kemudian beliau pun bertolak sebelum matahari terbit."

[Hadits nomor 1684 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3838]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَتَى يَدْفَعُ مِنْ جَمْعٍ] "Bab: Kapan bertolak dari Muzdalifah." Yaitu setelah selesai berdiam di Masy'aril Haram (Muzdalifah).

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ] "Dari Abu Ishaq." Yaitu Abu Ishaq as-Subai'i.

Perkataan: [لَا يُفِيْضُوْنَ] "(Dahulu, orang-orang Musyrik) tidak bertolak." Yahya al-Qaththan meriwayatkan dari Syu'bah tambahan lafazh: ((مِنْ جَمْعٍ)) "dari Jama' (Muzdalifah)" sebagaimana diriwayatkan oleh al-Isma'ili. Demikian juga yang tercantum dalam riwayat al-Bukhari pada Bab "Masa-Masa Jahiliyah" dari riwayat Sufyan ats-Tsauri, dari Abu Ishaq. Ath-Thabrani menambahkan dari riwayat 'Ubaidullah bin Musa dari Sufyan: ((حَتَّى يَرَوُا الشَّمْسَ عَلَى ثَبِيْرٍ)) "hingga mereka melihat matahari berada di atas gunung Tsabir."

Perkataan: [وَيَقُوْلُوْنَ أَشْرِقْ ثَبِيْرُ] "Dan mereka berkata: 'Wahai gunung Tsabir; tampakkanlah dirimu di balik terbitnya matahari.'" Lafazh أَشْرِقْ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *hamzah* (*fi'il amr*) yaitu dari lafazh الْإِشْرَاق, artinya mulailah terbit. Ibnut Tin berkata: "Sebagian ulama melafalkan lafazh ini dengan meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah* (إِشْرِقْ), dengan asumsi ia merupakan bentuk *tsulatsi* dari lafazh شَرَقَ, namun maknanya menjadi rancu. Yang masyhur bahwa maknanya adalah "Tampakkanlah dirimu di balik terbitnya matahari!" Pendapat lain menyebutkan: artinya "Terangilah, wahai gunung!" namun makna ini pun agak rancu.

Adapun lafazh ثَبِيْر dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *tsa* dan meng-*kasrah*-kan huruf *ba*. Ia adalah nama sebuah gunung terkenal di sana, tepatnya di sisi kiri jalan menuju Mina. Ia adalah gunung terbesar

di Makkah. Dinamakan demikian karena dahulu ada seorang laki-laki dari suku Hudzail bernama Tsabir yang dikebumikan di sana.

Abul Walid—sebagaimana diriwayatkan oleh al-Isma'ili—meriwayatkan hadits ini dari Syu'bah dengan tambahan: ((كَيْمَا نُغِيْرُ)) "agar kami dapat segera bertolak untuk berkurban." Lafazh serupa diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah melalui jalur Hajjaj bin Arthah, dari Abu Ishaq.

Sedangkan dalam riwayat ath-Thabari melalui jalur Isra-il, dari Abu Ishaq, disebutkan: ((أَشْرِقْ ثَبِيْرُ لَعَلَّنَا نُغِيْرُ)) "Tampakkanlah dirimu wahai gunung Tsabir di balik terbitnya matahari, agar kami dapat segera bertolak untuk berkurban." Dan ath-Thabari menerangkan: "Maksudnya adalah agar kami dapat segera bertolak untuk menyembelih kurban. Makna ini dipetik dari perkataan orang-orang Arab: أَغَارَ الْفَرَسُ yang artinya kuda itu menyerang musuhnya dengan cepat."

Ibnut Tin berkata: "Sebagian ulama melafalkannya dengan men-*sukun*-kan huruf *ra* pada lafazh ثَبِيْرْ dan نُغِيْرْ untuk tujuan sajak."

Perkataan: [ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ] "Kemudian beliau pun bertolak sebelum matahari terbit." Lafazh الإِفَاضَة di sini artinya bertolak sebagaimana dikatakan oleh al-Ashmu'i. Dikatakan pula: أَفَاضَ الْقَوْمُ فِي الْحَدِيْثِ, artinya orang-orang itu terdorong untuk ikut dalam pembicaraan.

Tidak menutup kemungkinan bahwa "beliau" yang dimaksud dalam hadits ini adalah 'Umar; dan jika demikian, maka perkataan 'Umar hanya sebatas redaksi sebelumnya. Ada kemungkinan juga bahwa "beliau" yang dimaksud adalah Nabi ﷺ, karena lafazh أَفَاضَ bertalian dengan lafazh خَالَفَهُمْ, dan kemungkinan inilah yang lebih tepat (sebagaimana dikuatkan oleh beberapa riwayat berikut-ed).

Dalam riwayat Abu Dawud ath-Thayalisi dari Syu'bah, yaitu yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, disebutkan: ((فَأَفَاضَ)) "lalu beliau pun bertolak." (Yaitu dengan imbuhan huruf *fa* yang menunjukkan keterkaitan erat dengan pelaku sebelumnya).

Dalam riwayat ats-Tsauri disebutkan dengan: ((فَخَالَفَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَفَاضَ)) "Lalu Nabi ﷺ menyelisihi mereka, maka beliau pun bertolak."

Dalam riwayat ath-Thabari melalui jalur Zakariya, dari Abu Ishaq dengan sanadnya, disebutkan:

((كَانَ الْمُشْرِكُوْنَ لَا يَنْفِرُوْنَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَرِهَ ذٰلِكَ فَنَفَرَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ.))

"Orang-orang musyrik tidak bertolak (meninggalkan Muzdalifah) hingga matahari terbit. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ tidak menyukai hal itu (menyamai mereka). Karenanya, beliau pun berangkat sebelum matahari terbit."

Dalam riwayat ath-Thabari dari jalur Isra-il disebutkan dengan lafazh: ((فَدَفَعَ بِقَدْرِ صَلَاةِ الْقَوْمِ الْمُسْفِرِيْنَ لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ)) "Lalu beliau bertolak seukuran waktu orang-orang selesai mengerjakan shalat Shubuh pada saat cahaya pagi sudah terang (tetapi sebelum matahari terbit)."

Redaksi yang lebih jelas dari itu disebutkan dalam hadits Jabir yang cukup panjang, sebagaimana dalam riwayat Muslim:

((ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَا اللهَ تَعَالَى وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ.))

"Kemudian beliau menunggangi al-Qashwa (unta beliau) hingga sampai di Masy'aril Haram, lalu menghadap ke (arah) kiblat, berdo'a kepada Allah ﷻ, bertakbir, bertahlil, dan membaca kalimat tauhid. Beliau terus berdiam di sana hingga cahaya pagi tampak terang sekali. Setelah itu beliau bertolak sebelum matahari terbit."

Sebelumnya telah disebutkan hadits Ibnu Mas'ud mengenai hal ini dan perbuatan 'Utsman yang sesuai dengannya.

Ibnul Mundzir meriwayatkan melalui jalur ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, dengan lafazh:

((سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ: مَتَى دَفَعَ عَبْدُ اللهِ مِنْ جَمْعٍ؟ قَالَ: كَانْصِرَافِ الْقَوْمِ الْمُسْفِرِيْنَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ.))

"Aku bertanya kepada 'Abdurrahman bin Yazid: 'Kapan 'Abdullah bertolak dari Muzdalifah?' Dia menjawab: 'Pada waktu orang-orang selesai mengerjakan shalat Shubuh, yaitu saat cahaya pagi sudah terang (sebelum matahari terbit)."

Ath-Thabari meriwayatkan dari hadits 'Ali, dia berkata:

((لَمَّا أَصْبَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالْمُزْدَلِفَةِ غَدَا فَوَقَفَ عَلَى قُزَحٍ وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ ثُمَّ قَالَ: هٰذَا الْمَوْقِفُ، وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ. حَتَّى إِذَا أَسْفَرَ دَفَعَ.))

"Di saat Rasulullah ﷺ memasuki waktu Shubuh di Muzdalifah, beliau berangkat lalu berhenti sejenak di atas bukit Quzah. Beliau memboncengkan al-Fadhl, lalu bersabda: 'Ini adalah tempat persinggahan dan seluruh (area) Muzdalifah adalah tempat persinggahan.' Dan apabila cahaya pagi sudah terang, beliau pun bertolak."

Hadits 'Ali ini sebenarnya diriwayatkan juga oleh at-Tirmidzi tetapi tanpa menyebutkan lafazh: ((حَتَّى إِذَا أَسْفَرَ)) "Dan apabila cahaya pagi sudah terang."

Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan ath-Thabari melalui jalur 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas:

((كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقِفُوْنَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَكَانَتْ عَلَى رُؤُوْسِ الْجِبَالِ كَأَنَّهَا الْعَمَائِمُ عَلَى رُؤُوْسِ الرِّجَالِ دَفَعُوْا، فَدَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ أَسْفَرَ كُلُّ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ.))

"Dahulu orang-orang Jahiliyah singgah selama beberapa waktu di Muzdalifah, dan apabila matahari telah terbit—pada waktu itu matahari berada di atas puncak gunung-gunung laksana serban yang ada di atas kepala laki-laki—maka mereka pun bertolak. Namun Rasulullah ﷺ bertolak ketika segala sesuatu (di pagi hari) sudah tampak terang sebelum matahari terbit."

Dan hadits yang serupa ini disebutkan juga dalam riwayat al-Baihaqi dari hadits al-Miswar bin Makhramah.

Hadits bab ini menjelaskan tentang keutamaan bertolak dari tempat mabit di Muzdalifah ketika cahaya pagi sudah terang. Sebelumnya telah dijelaskan perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya jamaah haji bertolak sebelum fajar terbit.

Ath-Thabari menukil adanya ijma' ulama bahwa barang siapa tidak mabit di Muzdalifah hingga matahari terbit, maka mabitnya itu tidak sah. Sementara, Ibnul Mundzir menyebutkan: "Asy-Syafi'i dan jumhur ulama berpendapat sesuai dengan lahiriah hadits-hadits ini (yaitu, boleh meningggalkan Muzdalifah sebelum matahari terbit-ed). Sedangkan Malik berpandangan bahwa jamaah haji meninggalkan muzdalifah sebelum cahaya pagi tampak terang. Sebagian murid Malik menguatkan pendapatnya itu dengan alasan bahwa tujuan Nabi ﷺ menyegerakan shalat Shubuh di waktu *ghalas* tidak lain agar mereka dapat bertolak dari Muzdalifah sebelum matahari terbit. Artinya, bertolak dari Muzdalifah jauh sebelum waktu terbitnya matahari adalah lebih utama."

BAB 101

Talbiyah Dan Takbir Ketika Melontar Jumrah Pada Pagi Hari Kurban; Dan Berboncengan Dalam Perjalanan

١٠١ - بَابُ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيْرِ غَدَاةَ النَّحْرِ حِيْنَ[92] يَرْمِي الْجَمْرَةَ، وَالْاِرْتِدَافِ فِي السَّيْرِ

١٦٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ[93] ﷺ أَرْدَفَ الْفَضْلَ، فَأَخْبَرَ الْفَضْلُ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ.

1685. Abu 'Ashim adh-Dhahhak bin Makhlad meriwayatkan kepada kami: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, dari 'Atha', dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما; Bahwasanya Nabi ﷺ memboncengkan al-Fadhl, dan al-Fadhl mengabarkan bahwa beliau terus membaca talbiyah hingga beliau melontar jumrah.

---

[92] Dalam naskah (ق) tertulis: حتى.
[93] Dalam naskah (ق) tertulis: رسول الله.

١٦٨٦، ١٦٨٧ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ الْأَيْلِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ[94] ﷺ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ، ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى، قَالَ فَكِلَاهُمَا قَالَا: لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

1686, 1687. Zuhair bin Harb meriwayatkan kepada kami: Wahab bin Jarir meriwayatkan kepada kami: Ayahku meriwayatkan kepada kami, dari Yunus al-Ayli, dari az-Zuhri, dari 'Ubaidullah bin 'Abdillah, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما; Bahwasanya Usamah bin Zaid رضي الله عنهما pernah dibonceng oleh Nabi ﷺ dari 'Arafah menuju Muzdalifah, kemudian beliau memboncengkan al-Fadhl dari Muzdalifah menuju Mina. Perawi berkata: Keduanya (Usamah dan al-Fadhl) berkata: "Nabi ﷺ terus membaca talbiyah hingga beliau melontar jumrah 'Aqabah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ غَدَاةَ النَّحْرِ حَتَّى يَرْمِيَ] "Bab: Talbiyah dan takbir hingga melontar pada pagi hari kurban." Dalam riwayat al-Kusymihani, judul bab ini disebutkan dengan lafazh: ((حِيْنَ يَرْمِي)) "ketika melontar", dan redaksi inilah yang lebih tepat.

Al-Karmani berkata: "Pada hadits bab ini tidak disebutkan masalah takbir, sehingga ada kemungkinan al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada riwayat tentang dzikir yang dibaca di sela-sela talbiyah. Dengan itu pula, dia ingin menyatakan bahwa bertakbir tidak disyari'atkan

[94] Dalam naskah (ق) tertulis: رسول الله.

ketika itu, karena lafazh: لَمْ يَزَلْ 'terus (membaca)' menunjukkan bahwa bacaan talbiyah terus dilantunkan tanpa ada bacaan lain yang menyelainya. Atau, mungkin saja penyebutan takbir di sini merupakan kesimpulan al-Bukhari terhadap hadits yang menyebutkan lafazh tersebut."

Akan tetapi, alasan yang lebih tepat ialah al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada riwayat yang disebutkan melalui sanad yang lain, sebagaimana yang sudah menjadi kebiasaannya. Yaitu riwayat Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, dan ath-Thahawi melalui jalur Mujahid, dari Abu Ma'mar, dari 'Abdullah (bin 'Abbas), dia mengisahkan:

((خَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَمَا تَرَكَ التَّلْبِيَةَ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ إِلَّا أَنْ يَخْلِطَهَا بِتَكْبِيْرٍ.))

"Aku keluar bersama Rasulullah ﷺ. Beliau tidak meninggalkan bacaan talbiyah hingga (sebelum) melontar jumrah 'Aqabah, hanya saja beliau menyelinginya dengan takbir."

SYARAH HADITS

Hadits (no. 1685)

Perkataan: [فَأَخْبَرَ الْفَضْلُ] "Dan al-Fadhl mengabarkan." Dalam riwayat Muslim melalui jalur 'Isa bin Yunus, dari Ibnu Juraij, dari 'Atha', disebutkan: ((فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ)) "Lalu Ibnu 'Abbas mengabariku bahwa al-Fadhl mengisahkan kepadanya."

Hadits (no. 1686, 1687)

Perkataan: [فَكِلَاهُمَا] "Keduanya (berkata)." Yaitu al-Fadhl bin 'Abbas dan Usamah bin Zaid. Sebenarnya, penyebutan nama Usamah dalam kisah ini agak dipermasalahkan sebagaimana telah kami kemukakan pada Bab 93 "Singgah di Antara 'Arafah dan Muzdalifah".

Di sana disebutkan riwayat Muslim melalui jalur Ibrahim bin 'Uqbah, dari Kuraib bahwa Usamah berkata: ((وَانْطَلَقْتُ أَنَا فِي سُبَّاقِ قُرَيْشٍ عَلَى رِجْلَيَّ)) "sedangkan aku bertolak dengan berjalan kaki bersama orang-orang Quraisy yang lebih dahulu sampai (di Mina)." Sebab, lahiriah hadits ini menunjukkan bahwa Usamah telah lebih dahulu melontar jumrah. Jika benar demikian, maka kesamaan informasi tentang bacaan talbiyah Nabi antara yang disampaikan Usamah dan yang disampaikan oleh al-Fadhl menunjukkan bahwa riwayatnya adalah *mursal*. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan bahwa Usamah menyebutkan demikian ketika dia kembali bersama Nabi ﷺ untuk melontar jumrah; atau mungkin juga dia menunggu di sana (Mina) hingga Nabi ﷺ datang.

Muslim juga meriwayatkan hadits Ummul Hushain, dia berkata:

((فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَبِلَالًا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.))

"Lalu aku melihat Usamah bin Zaid dan Bilal ketika haji Wada', salah seorang dari mereka memegangi tali kendali unta Nabi ﷺ, sedangkan yang lainnya mengangkat kainnya untuk melindungi beliau dari terik (matahari) hingga beliau melontar jumrah 'Aqabah."

Catatan Penting

Ibnu Abi Syaibah menyebutkan lafazh tambahan terkait hadits bab ini. Dia meriwayatkannya dari jalur 'Ali bin al-Husain, dari Ibnu 'Abbas, dari al-Fadhl: ((فَرَمَاهَا سَبْعَ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ)) "Lalu beliau melontarnya dengan tujuh butir kerikil seraya bertakbir bersamaan dengan setiap (lemparan) kerikil." Dan mengenai bacaan takbir ketika melontar jumrah akan disebutkan setelah tiga puluhan bab ke depan (Bab 138).

Hadits ini menerangkan bahwa talbiyah terus dilantunkan hingga waktu pelontaran jumrah pada hari raya kurban. Setelahnya barulah jamaah haji mulai bertahallul.

Ibnul Mundzir meriwayatkan dengan sanad shahih dari Ibnu 'Abbas bahwa dia berkata:

((التَّلْبِيَةُ شِعَارُ الْحَجِّ، فَإِنْ كُنْتَ حَاجًّا فَلَبِّ حَتَّى بَدْءِ حِلِّكَ، وَبَدْءُ حِلِّكَ أَنْ تَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.))

"Talbiyah adalah syi'ar haji. Jika kamu melaksanakan ibadah haji, maka bertalbiyahlah hingga permulaan halal (tahallul)mu. Dan permulaan halalmu adalah dengan melontar jumrah 'Aqabah."

Sa'id bin Manshur meriwayatkan melalui jalur Ibnu 'Abbas, dia berkata: ((حَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ إِحْدَى عَشْرَةَ حِجَّةً، وَكَانَ يُلَبِّي حَتَّى يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ)) "Aku melaksanakan haji bersama 'Umar sebanyak sebelas kali. Dan dia terus membaca talbiyah hingga waktu melontar jumrah."

Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, dan para ulama yang sependapat dengan mereka menyatakan bahwa talbiyah tetap dibaca (meskipun pada saat melontar jumrah).

Sejumlah ulama berpendapat bahwa orang yang berihram menghentikan bacaan talbiyah apabila sudah memasuki tanah haram. Seperti itulah pendapat Ibnu 'Umar, tetapi dia kembali membaca talbiyah ketika keluar dari Makkah menuju 'Arafah.

Sejumlah ulama lainnya berkata: "Orang yang berhaji menghentikan bacaan talbiyahnya ketika berangkat menuju tempat wukuf." Pendapat ini disandarkan kepada 'Aisyah, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan 'Ali, sebagaimana diriwayatkan Ibnul Mundzir dan Sa'id bin Manshur dengan beberapa sanad shahih.

Malik juga berpendapat serupa, namun dia membatasi pelantunannya hingga tergelincirnya matahari pada hari 'Arafah. Pendapat dengan pembatasan waktu seperti ini juga dipegang oleh al-Auza'i dan al-Laits. Bahkan, ia juga dinukil dari al-Hasan al-Bashri, tetapi dia berkata: "Orang itu menghentikan bacaan talbiyahnya ketika hendak mengerjakan shalat Shubuh pada hari 'Arafah" dan ini semakna dengan pendapat yang pertama.

Ath-Thahawi meriwayatkan dengan sanad shahih, dari 'Abdurrahman bin Yazid, dia mengisahkan:

((حَجَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ، فَلَمَّا أَفَاضَ إِلَى جَمْعٍ جَعَلَ يُلَبِّي فَقَالَ رَجُلٌ: أَعْرَابِيٌّ هٰذَا؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَنَسِيَ النَّاسُ أَمْ ضَلُّوْا.))

"Aku menunaikan ibadah haji bersama 'Abdullah (bin Mas'ud). Tatkala bertolak menuju Muzdalifah, dia pun mulai membaca talbiyah. Lantas seseorang berkata: 'Apakah orang ini seorang Badui?' 'Abdullah pun membalas: 'Apakah orang-orang telah lupa? Ataukah mereka sudah tersesat?'"

Ath-Thahawi sendiri menerangkan bahwa setiap riwayat yang menyebutkan seseorang meninggalkan bacaan talbiyah pada hari 'Arafah, hal itu dikarenakan orang tersebut menyibukkan dirinya dengan bacaan dzikir-dzikir yang lain, bukan karena dia berpendapat bahwa membaca talbiyah pada waktu itu tidak disyari'atkan. Dan seperti itulah cara ath-Thahawi memadukan *atsar-atsar* yang kandungannya menunjukkan perbedaan, *wallaahu a'lam*.

Para ulama juga berbeda pendapat; apakah orang yang berhaji menghentikan bacaan talbiyahnya bersamaan dengan pelontaran kerikil yang pertama, atau ketika pelontaran jumrah telah selesai? Jumhur ulama berpendapat bahwa orang itu menghentikan talbiyahnya seiring pelontaran kerikil yang pertama. Sedangkan Ahmad dan sebagian murid asy-Syafi'i berpendapat bahwa orang itu menghentikan

talbiyahnya setelah selesai melontar jumrah. Pendapat yang kedua ini ditunjukkan oleh riwayat Ibnu Khuzaimah dari jalur Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari 'Ali bin al-Husain, dari Ibnu 'Abbas, dari al-Fadhl, dia berkata:

((أَفَضْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ عَرَفَاتٍ، فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ مَعَ آخِرِ حَصَاةٍ.))

"Aku bertolak bersama Nabi ﷺ dari 'Arafah. Beliau terus bertalbiyah hingga melontar jumrah 'Aqabah. Beliau bertakbir bersamaan dengan pelontaran setiap kerikil. Kemudian beliau menghentikan bacaan talbiyahnya seiring dengan pelontaran kerikil yang terakhir."

Ibnu Khuzaimah berkata: "Ini adalah hadits shahih yang menafsirkan hal-hal yang masih samar pada riwayat-riwayat lainnya. Dan hadits ini menerangkan bahwa yang dimaksud: ((حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ)) 'hingga melontar jumrah' adalah hingga beliau menyelesaikan seluruh pelontaran jumrah."

BAB 102

***"Maka barang siapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itu seluruhnya sepuluh (hari). Demikian itu, bagi orang yang keluarganya tidak ada (tinggal) di sekitar Masjidil Haram."* (QS. Al-Baqarah: 196)**

١٠٢ - بَابُ ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ﴾[95] فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ

١٦٨٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ[96] أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ جَمْرَةَ[97] قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ الْمُتْعَةِ

---

[95] Dalam naskah (ق) disebutkan setelahnya: ﴿حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ﴾ إلى قوله تعالى:.

[96] Dalam naskah (ص) ditambahkan: بن شميل.

[97] Dalam naskah (ص) tertulis: أنا.

فَأَمَرَنِيْ بِهَا، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ، فَقَالَ: فِيْهَا جَزُوْرٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ. قَالَ: وَكَأَنَّ نَاسًا كَرِهُوْهَا، فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ إِنْسَانًا يُنَادِي: حَجٌّ مَبْرُوْرٌ، وَمُتْعَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ. فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ.

قَالَ وَقَالَ آدَمُ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ وَغُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ: عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، وَحَجٌّ مَبْرُوْرٌ.

1688. Ishaq bin Manshur meriwayatkan kepada kami: An-Nadhr mengabarkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami: Abu Jamrah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: "Aku pernah bertanya kepada Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما mengenai haji Tamattu', maka dia pun memerintahkanku agar melakukannya. Dan aku bertanya kepadanya tentang *hadyu* (sembelihan yang dihadiahkan untuk Ka'bah), dan dia menjawab: 'Pada pelaksanaannya (Tamattu') terdapat *dam* yang bisa berupa unta, atau sapi, atau kambing; dan bisa ditunaikan secara patungan.'"

Abu Jamrah berkata: "Tampak ada orang-orang yang tidak menyukainya (haji Tamattu'). Lantas ketika aku tidur, aku bermimpi seakan-akan seseorang berseru: 'Haji yang mabrur dan Tamattu' yang diterima.' Lalu aku mendatangi Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما dan menceritakan (hal itu) kepadanya. Lalu dia berkata: 'Allahu Akbar, (itulah) sunnah Abul Qasim ﷺ.'"

Perawi berkata: "Adam, Wahab bin Jarir, dan Ghundar berkata: dari Syu'bah: 'Umrah yang diterima dan haji yang mabrur.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ... حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾] "Bab: *'Maka barang siapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat ... Demikian itu, bagi orang yang keluarganya tidak ada (tinggal) di sekitar Masjidil Haram.'* (QS. Al-Baqarah: 196)." Seperti itulah redaksi yang terdapat dalam naskah riwayat Abu Dzar dan Abul Waqt. Sedangkan pada naskah yang diriwayatkan dari jalur Karimah, penggalan ayat antara ﴿الْهَدْيِ﴾ dan ﴿حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ disebutkan secara utuh.

Tujuan al-Bukhari mencantumkan bab ini adalah untuk memberikan penafsiran tentang jenis hewan yang boleh dijadikan sebagai *hadyu*. Sebab, pada bab-bab sebelumnya telah dijelaskan tata cara haji hingga sampai di Mina, sehingga pada bab ini al-Bukhari ingin menjelaskan hukum-hukum terkait masalah *hadyu* dan kurban yang biasanya dilakukan setelah di Mina.

Lebih lanjut, pembolehan mengerjakan haji Tamattu' yang disebutkan dalam firman-Nya: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ﴾ *"maka barang siapa mengerjakan umrah sebelum haji (Tamattu')"* ditujukan ketika dalam kondisi aman. Hal itu berdasarkan firman-Nya: ﴿فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ﴾ *"Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umrah sebelum haji."*

Dengan itu pula, ayat ini menjadi dalil bagi pendapat jumhur ulama bahwa pembolehan haji Tamattu' itu tidak dikhususkan bagi orang yang sedang dalam kondisi terhalang.

Mengenai firman-Nya: ﴿فَإِذَا أَمِنتُمْ﴾ *"Apabila kamu dalam keadaan aman"*, ath-Thabari meriwayatkan dari 'Urwah bahwa dia berkata: "Artinya ketika engkau dalam kondisi aman dari sakit atau sejenisnya. Lalu, ath-Thabari berkata: "Dan pendapat yang lebih tepat terkait makna *'aman'* dalam ayat ini ialah aman dari rasa takut. Karena ayat ini diturunkan ketika para Sahabat dalam kondisi takut di Hudaibiyyah. Lalu ayat ini menerangkan kepada mereka apa yang seharusnya mereka

lakukan ketika dalam kondisi terkepung (musuh) dan ketika dalam kondisi aman."

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَخْبَرَنَا النَّضْرُ] "An-Nadhr mengabarkan kepada kami." Yaitu an-Nadhr bin Syumail, penulis kitab *al-'Arabiyyah*.

Perkataan: [أَبُوْ جَمْرَةَ] "Abu Jamrah." Namanya dibaca dengan mencantumkan huruf *jim* dan *ra*. Hadits ini diriwayatkan juga melalui sanad yang lain, sebagaimana telah disebutkan dalam Bab 34: "Haji Tamattu', Haji Qiran ...", dan pembahasannya telah disebutkan di sana. Adapun tujuan pengulangan hadits ini adalah untuk menerangkan tentang *hadyu*.

Perkataan: [وَسَأَلْتُهُ] "Dan aku bertanya kepadanya." Maksudnya bertanya kepada Ibnu 'Abbas.

Perkataan[98]**:** [عَنِ الْهَدْيِ فَقَالَ فِيْهَا] "Tentang *hadyu*. Dan dia menjawab: 'Pada pelaksanaannya.'" Kata ganti "nya" di sini ditujukan kepada haji Tamattu'. Maksudnya, orang yang melakukan haji Tamattu' wajib membayar *dam*.

Perkataan: [جَزُوْرٌ] "Unta." Dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *jim* dan men-*dhammah*-kan huruf *zai*. Maksudnya unta, baik jantan ataupun betina. Lafazh ini berasal dari lafazh الْجَزْر yang artinya pemotongan. Adapun lafazhnya sendiri berbentuk *mu-annats* (feminim), sehingga Anda mengatakannya dengan pola kalimat: هٰذِهِ الْجَزُوْر.

Perkataan: [أَوْ شِرْكٌ] "Dan bisa ditunaikan secara patungan." Lafazh ini dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *syin* dan men-*sukun*-kan huruf *ra*. Maksudnya di sini adalah patungan dalam pembayaran *dam*, yaitu satu sembelihan untuk mewakili *dam* sejumlah orang. Penyebutan lafazh ini selaras dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, dari Jabir, dia berkata:

---

[98] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قوله.

((خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مُهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ: كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ.))

"Kami bersama Rasulullah ﷺ keluar dalam kondisi berihram untuk haji. Kemudian, Rasulullah ﷺ memerintahkan kami agar patungan dalam hal (*badanah*) unta dan sapi; pada setiap tujuh orang dari kami berpatungan dalam satu *badanah*."

Pembolehan patungan terkait *hadyu* merupakan pendapat asy-Syafi'i dan jumhur ulama, baik *hadyu* yang sunnah ataupun yang wajib; dan, baik semua yang ikut dalam patungan tersebut meniatkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah (berniat ibadah) maupun hanya sebagian mereka yang berniat demikian sedangkan sebagian lainnya menginginkan dagingnya.

Pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah menyebutkan: "Dalam patungan pembayaran *dam*, disyaratkan semua yang ikut meniatkan *hadyu*-nya untuk taqarrub kepada Allah." Pendapat serupa juga dinukil dari Zufar; hanya saja, menurutnya mereka harus mempunyai satu niat yang sama.

Sementara, pendapat yang dinukil dari Dawud dan sebagian ulama madzhab Maliki menyebutkan: "Pembayaran *dam* secara patungan hanya diperbolehkan pada *hadyu* sunnah, bukan *hadyu* wajib."

Adapun pendapat yang dinukil dari Malik menyatakan: "*Dam* tidak boleh ditunaikan dengan cara patungan, apa pun alasannya." Pendapat Malik ini dikuatkan oleh Isma'il al-Qadhi. Menurutnya, hadits Jabir (dalam riwayat Muslim) di atas terjadi di Hudaibiyyah ketika para Sahabat terhalang (untuk menyempurnakan umrah mereka). Sementara itu, kandungan hadits Ibnu 'Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Jamrah diselisihi oleh murid-murid Ibnu 'Abbas yang *tsiqah*. Dalam hal ini, mereka meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas dengan lafazh: "Yang dimaksud ayat *'maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat'* adalah

kambing." Kemudian Isma'il al-Qadhi menyebutkan matan hadits tersebut dari beberapa sanad yang shahih, yaitu dari mereka, dari Ibnu 'Abbas. Isma'il al-Qadhi juga mengatakan: "Memang benar bahwa Laits meriwayatkan dari Thawus, dari Ibnu 'Abbas, lafazh yang sama seperti riwayat Abu Jamrah. Akan tetapi, Laits adalah perawi dha'if. Sulaiman meriwayatkan kepada kami, dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Muhammad bin Sirin, dari Ibnu 'Abbas, dia berkata: "Menurutku, satu *dam* hanya untuk mewakili satu orang."

Sebenarnya, antara riwayat Abu Jamrah dan perawi lainnya tidak terdapat pertentangan. Karena dalam riwayat Abu Jamrah hanya terdapat tambahan mengenai masalah patungan *dam,* dan riwayatnya itu juga menyebutkan kambing sebagaimana riwayat perawi lainnya. Adapun riwayat bahwa Ibnu 'Abbas hanya menyebutkan kambing, dapat dipahami bahwa dia ingin meluruskan orang yang beranggapan bahwa *hadyu* hanya boleh ditunaikan dengan unta atau sapi, sebagaimana yang akan kami kemukakan kemudian.

Sedangkan riwayat Muhammad bin Sirin dari Ibnu 'Abbas sebelumnya adalah *munqathi'*. Bahkan seandainya ia *muttashil*, ada kemungkinan Ibnu 'Abbas sekadar ingin mengabarkan bahwa menurut ijtihadnya patungan untuk *dam* adalah tidak sah. Namun, setelah dia mendengar hadits shahih tentang keabsahan hal itu, maka dia pun memfatwakannya kepada Abu Jamrah. Dengan pemahaman seperti inilah kita dapat memadukan hadits-hadits tersebut. Dan cara seperti ini tentu lebih utama daripada menilai cacat riwayat dari Abu Jamrah adh-Dhuba'i, padahal para ulama sepakat bahwa ia adalah seorang perawi *tsiqah* dan riwayatnya dijadikan sebagai *hujjah*.

Konteks serupa juga diriwayatkan dari Ibnu 'Umar. Mulanya dia berpandangan tidak adanya patungan dalam penyembelihan *hadyu*, namun kemudian dia menarik pendapatnya setelah mengetahui sunnah terkait masalah ini. Ahmad menuturkan: 'Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami: Mujahid[99] meriwayatkan kepada kami,

---

[99] Dalam naskah (ق) tertulis: مجالد.

dari asy-Sya'bi, dia berkata: "Aku pernah bertanya kepada Ibnu 'Umar, dan aku katakan: 'Apakah unta dan sapi sah untuk (*hadyu*) tujuh orang?' Ibnu 'Umar menjawab: 'Apakah hewan itu memiliki tujuh nyawa?' Aku pun beralasan: 'Sesungguhnya para Sahabat Rasulullah ﷺ berpandangan bahwa beliau ﷺ mensyari'atkan satu unta dapat mencukupi bagi tujuh orang, begitu pula satu ekor sapi dapat mencukupi bagi tujuh orang.' Lantas, Ibnu 'Umar bertanya kepada seorang laki-laki: 'Hai Fulan, benarkah seperti itu?' Laki-laki itu menjawab: 'Ya.' Lalu Ibnu 'Umar berkata: 'Aku tidak mengetahui hal ini sebelumnya.'"

Sedangkan penafsiran yang dikemukakan Isma'il al-Qadhi terhadap hadits Jabir sebelumnya, yaitu bahwa ia terjadi di Hudaibiyyah; perlu diketahui bahwa penafsirannya itu tidak dapat menggugurkan keabsahan hadits tersebut sebagai dalil. Bahkan Muslim meriwayatkan melalui jalur lain dari Jabir yang di sela-selanya disebutkan (dia berkata):

((فَأَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَحْلَلْنَا أَنْ نُهْدِيَ وَنَجْمَعَ النَّفَرَ مِنَّا فِي الْهَدِيَّةِ.))

"Lalu Rasulullah ﷺ memerintahkan kami, yaitu jika kami telah bertahallul, agar menyembelih *hadyu* dan mengumpulkan beberapa orang dari kami untuk (satu) *hadyu*."

Hadits Muslim ini menunjukkan keabsahan menunaikan *hadyu* secara patungan.

Lebih lanjut, ulama yang membolehkan patungan dalam *hadyu* bersepakat bahwa orang yang ikut di dalamnya tidak melebihi tujuh orang. Hanya saja, pada salah satu dari dua pendapat Sa'id bin al-Musayyab disebutkan: "Patungan dalam *hadyu* boleh untuk sepuluh orang." Ini juga merupakan pendapat Ishaq bin Rahawaih dan Ibnu Khuzaimah dari kalangan ulama madzhab Syafi'i. Bahkan Ibnu

Khuzaimah berdalil dengan hadits yang ada di dalam kitab *Shahiih*-nya dan dia menguatkan pendapat ini. Dalil yang dipakai Ibnu Khuzaimah adalah hadits Rafi' bin Khadij: "Rasulullah ﷺ membagi-bagikan ghanimah dengan menjadikan sepuluh ekor kambing setara dengan satu ekor unta." Dan hadits ini terdapat dalam kitab *ash-Shahiihain*.

Hal lainnya yang mereka sepakati adalah tidak sah melakukan patungan untuk *dam* pada seekor kambing.

Perkataan: [أَوْ شَاةٍ] "Atau kambing" Pembolehan *hadyu* berupa kambing merupakan pendapat jumhur ulama.

Hadits bab ini diriwayatkan juga oleh ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim dengan beberapa sanad yang shahih dari para Sahabat. Selain itu, ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dengan sanad yang kuat dari jalur al-Qasim bin Muhammad, dari 'Aisyah, dan Ibnu 'Umar; keduanya berpendapat bahwa makna ayat *"maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat"* hanya sebatas unta atau sapi. Pendapat dua orang Sahabat ini yang kemudian dipegang oleh al-Qasim dan sejumlah ulama.

Isma'il al-Qadhi berkata dalam kitabnya, *al-Ahkaam*: "Menurutku, pendapat mereka itu mengacu pada ayat: ﴿وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ﴾ *'Dan unta-unta itu Kami jadikan untukmu bagian dari syi'ar agama Allah.'* (QS. Al-Hajj: 36). Mereka membatasi *hadyu* dengan jenis hewan yang termasuk kategori *al-budn* (yaitu unta dan sapi-pent). Namun pendapat ini disanggah oleh firman-Nya: ﴿هَدْيًۢا بَٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ﴾ *'Sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah'* (QS. Al-Maa-idah: 95). Terkait ayat yang kedua ini, para ulama sepakat bahwa tebusan bagi kijang (yang diburu/dibunuh sewaktu ihram) bisa berupa kambing. Berarti, kambing termasuk hewan yang dapat dijadikan sebagai *hadyu*."

Saya ingin mengingatkan bahwa ayat di atas (QS. Al-Maa-idah: 95) juga pernah dijadikan dalil oleh Ibnu 'Abbas. Ath-Thabari meriwayatkannya dengan sanad yang shahih sampai ke 'Abdullah bin 'Ubaid bin 'Umair, dia berkata; Ibnu 'Abbas berkata: "*Hadyu* itu (termasuk

juga) kambing." Lalu ada orang yang menanyakan kebenaran hal itu kepadanya. Lantas Ibnu 'Abbas menjawab: "Aku akan bacakan kepada kalian ayat al-Qur-an yang tidak dapat kalian sanggah. Hewan apakah yang boleh dijadikan tebusan bagi kijang (yang diburu ketika sedang berihram)?" Mereka menjawab: "Kambing." Ibnu 'Abbas melanjutkan: "(Di dalam al-Qur-an, Allah menyebut tebusan itu dengan istilah *hadyu*) Allah ﷻ berfirman: *'Sebagai hadyu yang dibawa sampai ke Ka'bah'* (QS. Al-Maa-idah: 95)."

Perkataan: [وَمُتْعَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ] "Dan Tamattu' yang diterima." Al-Isma'ili dan ulama lainnya berkata: "An-Nadhr adalah satu-satunya murid Syu'bah yang meriwayatkan lafazh *mut'ah* (tamattu'). Sepengetahuanku, semua murid Syu'bah—selain an-Nadhr—meriwayatkan hadits ini darinya dengan lafazh *'umrah* (umrah)." Abu Nu'aim berkata: "Seluruh murid Syu'bah menyebutkan lafazh *umrah.* Kecuali an-Nadhr, dia menyebutkan *mut'ah.*"

Saya ingatkan bahwa al-Bukhari mengisyaratkan penyebutan lafazh *'umrah* ini melalui sanad *mu'allaq* yang disebutkan setelah hadits ini.

Perkataan: [وَقَالَ آدَمُ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَغُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عُمْرَةٌ إلخ] "Adam, Wahab bin Jarir dan Ghundar berkata: dari Syu'bah: 'Umrah ....'" Jalur Adam diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari dari Adam pada Bab 34 "Haji Tamattu', Haji Qiran ...." Sedangkan jalur Wahab bin Jarir diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Baihaqi melalui jalur Ibrahim bin Marzuq, dari Wahab. Dan jalur Ghundar diriwayatkan secara *maushul* oleh Ahmad dari Ghundar, Sedangkan Muslim meriwayatkannya dari Abu Musa dan Bundar, dan keduanya meriwayatkan dari Ghundar.

BAB 103

Menunggangi *Badanah* (Unta Atau Sapi)

١٠٣ - بَابُ رُكُوْبِ الْبُدْنِ

لِقَوْلِهِ[100]: ﴿ وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَٱذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا[101] فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾ ﴾

Hal itu berdasarkan Firman-Nya: *"Dan unta-unta itu Kami jadikan untukmu bagian dari syi'ar agama Allah, kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah (ketika kamu akan menyembelihnya) dalam keadaan berdiri (dan kaki-kaki telah terikat). Kemudian apabila telah rebah (mati), maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang meminta dan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-*

---

[100] Dalam naskah (ق) tertulis: لقوله تعالى.

[101] Dalam naskah (ق) tertulis setelahnya: ﴿وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ إلى قوله تعالى:.

minta). Demikianlah Kami tundukkan (unta-unta itu) untukmu, agar kamu bersyukur. Daging (hewan kurban) dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-Hajj: 36-37)

قَالَ مُجَاهِدٌ: سُمِّيَتِ الْبُدْنَ لِبَدَنِهَا. وَالْقَانِعُ: السَّائِلُ، وَالْمُعْتَرُّ: الَّذِي يَعْتَرُّ بِالْبُدْنِ مِنْ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيْرٍ. وَشَعَائِرُ اللهِ: اسْتِعْظَامُ الْبُدْنِ وَاسْتِحْسَانُهَا. وَالْعَتِيْقُ: عَتَقُهُ مِنَ الْجَبَابِرَةِ. وَيُقَالُ وَجَبَتْ: سَقَطَتْ إِلَى الْأَرْضِ، وَمِنْهُ وَجَبَتِ الشَّمْسُ.

Mujahid berkata: "Hewan tersebut dinamakan *badanah* karena gemuknya. *Al-qani'* artinya orang yang meminta, sedangkan *al-mu'tar* artinya orang yang (datang untuk) meminta *badanah*, baik dia orang kaya maupun fakir. Adapun yang dimaksud *(ta'zhim) Sya'airillah* adalah menghormati dan memperindah *badanah* tersebut. Lafazh *al-'atik* artinya membebaskannya (Baitullah) dari para penguasa lalim. Dan dikatakan *wajabat* yang berarti ia (*badanah* tersebut) telah rebah ke tanah. Makna yang sama ditunjukkan juga pada kalimat *wajabatisy syams*, yg artinya matahari telah terbenam.

١٦٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا

يَسُوْقُ بَدَنَةً فَقَالَ: ارْكَبْهَا. فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. فَقَالَ: ارْكَبْهَا. قَالَ[102]: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ[103]: ارْكَبْهَا وَيْلَكَ، فِي الثَّالِثَةِ[104] أَوْ فِي الثَّانِيَةِ.

1689. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami, dari Abuz Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah ﵁; Bahwasanya Rasulullah ﷺ melihat seorang laki-laki sedang menuntun *badanah*, lalu beliau berkata kepadanya: "Tunggangilah ia." Orang tersebut membalas: "Sesungguhnya ia adalah *badanah* (untuk *hadyu*)." Beliau berkata lagi: "Tunggangilah ia." Orang itu kembali membalas: "Sesungguhnya ia adalah *badanah*." Maka, beliau pun berkata: "Tunggangilah ia, celaka kamu!" Entah beliau mengatakannya pada kali yang ketiga atau yang kedua.

[Hadits nomor 1689 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1706, 2755, dan 6160]

١٦٩٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ[105] قَالَا حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوْقُ بَدَنَةً فَقَالَ[106]: ارْكَبْهَا. قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: ارْكَبْهَا. قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: ارْكَبْهَا. ثَلَاثًا.

1690. Muslim bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami: Hisyam dan Syu'bah meriwayatkan kepada kami, keduanya berkata: Qatadah

---

102 Dalam naskah (ق) tertulis: فقال.
103 Dalam naskah (ق) tertulis: فقال.
104 Dalam naskah (ق) tertulis: الثانية أو في الثالثة.
105 Dalam naskah (ق) tertulis: شعبة بن الحجاج.
106 Dalam naskah (ق) tertulis: قال .

meriwayatkan kepada kami, dari Anas ﷺ ; Bahwasanya Nabi ﷺ melihat seorang laki-laki sedang menuntun *badanah*, lalu beliau berkata kepadanya: "Tunggangilah ia." Orang itu membalas: "Sesungguhnya ia adalah *badanah*." Beliau berkata lagi: "Tunggangilah ia." Orang itu membalas: "Sesungguhnya ia adalah *badanah*." Lalu beliau berkata: "Tunggangilah ia." Demikianlah, beliau mengucapkannya sampai tiga kali.

[Hadits nomor 1690 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2753 dan 6159]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ رُكُوبِ الْبُدُنِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا —إلى قوله تعالى— وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ﴾]

"Bab: Menunggangi *badanah*. Hal itu berdasarkan firman-Nya ﷻ: *'Dan unta-unta itu Kami jadikan untukmu bagian dari syi'ar agama Allah, kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah (ketika kamu akan menyembelihnya) dalam keadaan berdiri (dan kaki-kaki telah terikat). Kemudian apabila telah rebah (mati) ... Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.'* (QS. Al-Hajj: 36-37)." Demikianlah redaksi yang disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzar dan Abul Waqt. Sedangkan dalam naskah riwayat Karimah, al-Bukhari menyebutkan redaksi kedua ayat tersebut secara lengkap.

Al-Bukhari berpendapat bolehnya menunggangi *badanah,* dan dia berdalil dengan konteks umum (pada lafazh "kebaikan") yang disebutkan dalam firman-Nya: ﴿لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ﴾ *"Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya."* Selain itu, al-Bukhari juga ingin mengisyaratkan kepada pendapat Ibrahim an-Nakha'i terkait ayat ini. Ibrahim berkata: "Siapa yang ingin menunggangi (*badanah*)-nya, maka dia boleh

melakukannya. Dan siapa yang ingin memerah susunya, maka dia pun boleh melakukannya." Perkataan ini diriwayatkan dengan sanad *jayyid* oleh Ibnu Abi Hatim dan selainnya, dari Ibrahim an-Nakha'i.

Terkait pelafalan وَالْبُدْنَ pada ayat ini; menurut *qira-ah* jumhur ulama, ia dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *dal*. Sedangkan al-A'raj membacanya dengan men-*dhammah*-kan huruf *dal* (وَالْبُدُنَ), dan ini juga merupakan salah satu riwayat dari 'Ashim.

Secara bahasa, lafazh *al-budn* hanya dipakai untuk menunjukkan unta, namun kemudian sapi juga disebut demikian secara qiyas berdasarkan pertimbangan syari'at.

Perkataan: [قَالَ مُجَاهِدٌ سُمِّيَتِ الْبُدْنَ لِبَدَنِهَا] "Mujahid berkata: 'Hewan tersebut dinamakan *badanah* karena gemuknya.'" Menurut mayoritas penyalin naskah, lafazh لِبَدَنِهَا dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ba* dan *dal*-nya. Sedangkan menurut sebagian lainnya, ia dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ba* dan men-*sukun*-kan huruf *dal* (لِبُدْنِهَا). Sementara dalam naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan لِبَدَانَتِهَا artinya karena kegemukannya. Makna ini pula yang diriwayatkan oleh 'Abd bin Humaid melalui jalur Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dia berkata: "Dinamakan *badanah* karena kegemukannya."

Perkataan: [وَالْقَانِعُ السَّائِلُ، وَالْمُعْتَرُّ الَّذِيْ يَعْتَرُ بِالْبُدْنِ مِنْ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ] "*Al-qani'* artinya orang yang meminta, sedangkan *al-mu'tar* artinya orang yang (datang untuk) meminta *badanah*, baik dia orang kaya maupun fakir." Maksudnya, *al-mu'tar* ialah orang yang berkeliling untuk mengharapkan *badanah*. Riwayat *mu'allaq* (dari Mujahid) ini diriwayatkan pula oleh 'Abd bin Humaid melalui jalur 'Utsman bin al-Aswad, dia berkata: Aku berkata kepada Mujahid: "Apa arti *al-qani'*?" Mujahid menjawab: "*Al-qani'* adalah tetanggamu yang menunggu pemberianmu, tetapi ia tidak masuk ke rumahmu. Sedangkan *al-mu'tar* ialah orang yang mendatangi pintu rumahmu dan menunjukkan kebutuhannya kepadamu, namun ia tidak meminta kepadamu."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan melalui jalur Sufyan bin 'Uyainah, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dia berkata: "*Al-qani'* artinya orang yang tamak." Namun, sekali waktu dia berkata: "*Al-qani'* adalah orang yang meminta." Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan melalui jalur ats-Tsauri, dari Furat, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: "*Al-mu'tar* artinya orang yang datang mengunjungimu, namun tidak meminta (secara jelas) kepadamu."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan juga melalui jalur Ibnu Juraij, dari Mujahid, dia berkata: "*Al-mu'tar* artinya orang yang meminta *badanah*, baik dia orang kaya maupun fakir."

Al-Khalil berkata dalam kitab *al-'Ain*: "*Al-qanu'* artinya orang yang meminta dengan cara mengiba. Hal itu ditunjukkan melalui perkataan *qana'a ilaihi* yang artinya condong dan tunduk, dan konteks ini menunjukkan orang yang sedang meminta. Sedangkan *al-mu'tar* artinya orang yang memperlihatkan kondisinya namun ia tidak meminta (secara tegas). Dan, ada dua cara pelafalan lafazh sebelumnya; قَنِعَ, yaitu dengan meng-*kasrah*-kan huruf *nun*, artinya rela. Atau قَنَعَ, yaitu dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *nun*, artinya meminta."

Adapun al-Hasan, dia melafalkan dengan *al-mu'tariy* (الْمُعْتَرِي) dan maknanya sama dengan *al-mu'tar*.

Perkataan: [وَشَعَائِرَ اللهِ سْتِعْظَامُ الْبُدْنِ وَاسْتِحْسَانُهَا] "Adapun yang dimaksud (*ta'zhim*) *sya'airillah* adalah menghormati dan memperindah *badanah* tersebut." Perkataan ini juga diriwayatkan oleh 'Abd bin Humaid melalui jalur Warqa', dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid; yaitu terkait firman-Nya: ﴿وَمَن يُعَظِّمْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ﴾ *"Dan barang siapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah"* (QS. Al-Hajj: 32), dia berkata: "Pengagungan yang dimaksud ialah memperindah dan menggemukkan *badanah* tersebut."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya melalui jalur lain, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Ibnu 'Abbas dengan lafazh yang serupa. Akan tetapi, di dalamnya terdapat Ibnu Abi Laila yang merupakan perawi yang buruk hafalannya.

Perkataan: [وَالْعَتِيْقُ عِتْقُهُ مِنَ الْجَبَابِرَةِ] "Lafazh *al-'atik* artinya membebaskannya (Baitullah) dari para penguasa lalim." 'Abd bin Humaid meriwayatkan melalui jalur Sufyan, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dia berkata: "Sesungguhnya (Ka'bah) dinamakan *al-'Atiq* karena ia dibebaskan dari para penguasa yang lalim." *Atsar* ini diriwayatkan juga secara *marfu'* oleh al-Bazzar, yaitu dari hadits 'Abdullah bin az-Zubair.

Perkataan: [وَيُقَالُ وَجَبَتْ سَقَطَتْ إِلَى الْأَرْضِ وَمِنْهُ وَجَبَتِ الشَّمْسُ] "Dan dikatakan *wajabat* yang berarti ia (*badanah* tersebut) telah rebah ke tanah. Makna yang sama ditunjukkan juga pada kalimat *wajabatisy syams*, yang artinya matahari telah terbenam." Ini adalah perkataan Ibnu 'Abbas. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan melalui jalur Miqsam, dari Ibnu 'Abbas, dia berkata: "Lafazh فَإِذَا وَجَبَتْ artinya telah rebah." Demikian juga yang diriwayatkan oleh ath-Thabari melalui dua jalur; yang keduanya bemuara kepada Mujahid.

SYARAH HADITS

Hadits (no. 1689)

Perkataan: [عَنِ الْأَعْرَجِ] "Dari al-A'raj." Semua perawi yang meriwayatkan dari jalur Malik, dari Abuz Zinad, sepakat menyebutkan nama al-A'raj setelahnya. Sementara, Ibnu 'Uyainah meriwayatkannya dari Abuz Zinad, lalu dia berkata: "Dari al-A'raj, dari Abu Hurairah. Atau, dari Abuz Zinad, dari Musa bin Abi 'Utsman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah." Sa'id bin Manshur juga meriwayatkan sanad hadits ini darinya (Ibnu 'Uyainah). Adapun ats-Tsauri meriwayatkannya dari Abuz Zinad dengan dua sanad tersebut secara terpisah.

Perkataan: [رَأَى رَجُلًا] "(Rasulullah) melihat seorang laki-laki." Saya belum menemukan namanya meskipun sudah lama menelitinya.

Perkataan: [يَسُوْقُ بَدَنَةً] "Sedang menuntun *badanah*." Seperti itulah lafazh yang disebutkan dalam mayoritas matan hadits. Dalam riwayat Muslim melalui jalur Bukair bin al-Akhnas, dari Anas disebutkan

dengan lafazh: ((مَرَّ بِبَدَنَةٍ أَوْ هَدِيَّةٍ)) "Seseorang melintas (di hadapan Nabi) dengan membawa *badanah* atau *hadyu*." Dalam riwayat Abu 'Awanah, melalui jalur ini, disebutkan ((أَوْ هَدْيٍ)) "atau *hadyu*." Lafazh ini menerangkan bahwa yang dimaksud *badanah* di sini bukanlah sebatas makna terminologinya.

Dalam riwayat Muslim melalui jalur al-Mughirah, dari Abuz Zinad disebutkan: ((بَيْنَا رَجُلٌ يَسُوْقُ بَدَنَةً مُقَلَّدَةً)) "Ketika seorang laki-laki sedang menuntun *badanah* yang diberi tanda berupa kalung." Lafazh itu pula yang disebutkan dalam riwayat Humam dari Abu Hurairah. Bahkan, dalam riwayat al-Bukhari pada Bab "Mengalungkan *Badanah* dengan Sandal" akan dijelaskan bahwa *badanah* tersebut dikalungi dengan sandal.

Perkataan: [فَقَالَ ارْكَبْهَا] "Lalu beliau berkata (kepadanya): 'Tunggangilah ia.'" An-Nasa-i menyebutkan lafazh tambahan melalui jalur Sa'id dari Qatadah; dan oleh al-Jauzaqi, dari Humaid, dari Tsabit, dan keduanya (Qatadah dan Tsabit) meriwayatkan dari Anas dengan lafazh: ((وَقَدْ جَهَدَهُ الْمَشْيُ)) "Dan berjalan kaki telah membuat laki-laki itu letih." Dalam riwayat Abu Ya'la melalui jalur al-Hasan dari Anas disebutkan: ((حَافِيًا)) "tanpa beralas kaki", tetapi riwayat ini dha'if.

Perkataan: [وَيْلَكَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ] "'(Tunggangilah ia), celaka kamu!' Entah beliau mengatakannya pada kali yang kedua atau yang ketiga." Dalam riwayat Humam—yang diriwayatkan oleh Muslim—disebutkan: ((وَيْلَكَ اِرْكَبْهَا وَيْلَكَ اِرْكَبْهَا)) "Celaka kamu, tunggangilah ia! Celaka kamu, tunggangilah ia!"

Sementara itu, dalam riwayat Ahmad melalui jalur 'Abdurrahman bin Ishaq dan ats-Tsauri, keduanya dari Abuz Zinad; dan melalui jalur 'Ajlan, dari Abu Hurairah, disebutkan bahwa Rasulullah berkata: ((اِرْكَبْهَا وَيْحَكَ. قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: اِرْكَبْهَا وَيْحَكَ)) "'Tunggangilah ia, celaka kamu! Orang itu membalas: 'Sesungguhnya hewan ini adalah *badanah*.' Beliau berkata lagi: 'Tunggangilah ia, celaka kamu!'"

Abu Ya'la menambahkan dari riwayat al-Hasan: ((فَرَكِبَهَا)) "Maka, laki-laki itu pun menungganginya." Dan sebelumnya telah kami sampaikan bahwa tambahan ini adalah dha'if. Hanya saja, akan disebutkan riwayat al-Bukhari melalui jalur 'Ikrimah, dari Abu Hurairah dengan lafazh: ((فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا يُسَايِرُ النَّبِيَّ ﷺ وَالنَّعْلُ فِي عُنُقِهَا)) "Sungguh, aku telah melihat laki-laki itu menungganginya sambil berjalan berdampingan dengan Nabi ﷺ, sementara sandal tersebut tetap dikalungkan di leher *badanah* itu."

Berdasarkan beberapa sanad ini, jelaslah bahwa *badanah* yang dimaksud dalam hadits ini ialah unta yang dihadiahkan (dijadikan sebagai *hadyu*) kepada Baitullah al-Haram. Seandainya yang dimaksud *badanah* di sini adalah maknanya secara terminologi semata (yaitu unta atau sapi secara umum), tentu laki-laki itu tidak akan mengatakan "sesungguhnya ia adalah *badanah*", karena secara fisik, Rasulullah sudah mengetahui bahwa hewan yang dituntunnya itu adalah unta. Jadi, menurut lahiriah kisah ini, laki-laki tersebut menduga Rasulullah belum mengetahui bahwa unta tersebut adalah *hadyu*. Karena itulah dia menjawab bahwa unta tersebut adalah *badanah*.

Akan tetapi, yang benar bahwa Nabi ﷺ sudah mengetahui *badanah* itu adalah *hadyu*, karena ia dikalungi sesuatu. Dan karena itulah, beliau berkata kepada laki-laki tersebut "celaka kamu!" karena dia beberapa kali menyanggah perintah beliau.

(Beberapa pendapat ulama terkait boleh tidaknya menunggangi *hadyu*[-ed]):

1) Hadits ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama atas diperbolehkannya menunggangi *hadyu*, baik *hadyu* yang wajib maupun yang sunnah. Hal ini karena beliau ﷺ tidak menanyakan lebih rinci kepada laki-laki tersebut mengenai status *hadyu*-nya; dan itu menunjukkan bahwa hukum yang berlaku untuk kedua jenis *hadyu* tersebut adalah sama.

Pembolehan menunggangi *hadyu* bahkan disebutkan secara lebih tegas daripada hadits ini. Ahmad meriwayatkan dari hadits 'Ali dengan sanad hasan, bahwasanya dia ('Ali) pernah ditanya: "Apakah boleh seseorang menunggangi *hadyu*-nya?" 'Ali menjawab:

((لَا بَأْسَ، قَدْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَمُرُّ بِالرِّجَالِ يَمْشُوْنَ فَيَأْمُرُهُمْ يَرْكَبُوْنَ هَدْيَهُ.))

'Boleh. Nabi ﷺ sendiri pernah melintasi beberapa orang laki-laki yang sedang berjalan kaki, lalu beliau memerintahkan mereka agar menunggangi *hadyu*-nya.'" Yaitu *hadyu* Nabi ﷺ.

Pendapat yang membolehkan secara mutlak menunggangi *hadyu* dinyatakan oleh 'Urwah bin az-Zubair, dan Ibnul Mundzir menisbatkannya kepada Ahmad dan Ishaq. Pendapat ini pula yang dipegang oleh madzhab Zhahiri. Dan pendapat inilah yang dinyatakan secara tegas oleh an-Nawawi dalam kitab *Raudhatuth Thaalibin.* An-Nawawi menyimpulkannya berdasarkan hukum asal, yaitu bolehnya menunggangi hewan kurban. Dia juga menukil pendapat ini dalam *Syarh al-Muhadzdzab,* yaitu dari al-Qaffal dan al-Mawardi.

2) An-Nawawi juga menukil pendapat dari Abu Hamid, al-Bandaniji dan lainnya—dalam *Syarh al-Muhadzdzab*—bahwa hewan *hadyu* boleh ditunggangi apabila ada kebutuhan saja. Ar-Ruyani berkata: "Pembolehan menunggangi *hadyu* tanpa adanya kebutuhan adalah menyalahi nash." Seperti ini pula pendapat yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq.

3) Ibnu 'Abdil Bar menyebutkan bahwa menunggangi *hadyu* tanpa adanya kebutuhan adalah makruh, dan dia menisbatkan pendapat itu kepada asy-Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, dan mayoritas ahli fiqih.

4) Penulis kitab *al-Hidaayah* yang berasal dari ulama Hanafi, bahkan membatasinya dengan adanya kebutuhan mendesak saja. Pendapat

seperti ini dinukil dari asy-Sya'bi sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah; dan redaksinya adalah: "*Hadyu* itu tidak boleh ditunggangi kecuali oleh orang yang terpaksa menungganginya."

Perkataan asy-Syafi'i yang dinukil oleh Ibnul Mundzir—dan dijadikan sebagai judul bab oleh al-Baihaqi—menyebutkan: "Seseorang boleh menunggangi *hadyu* jika terpaksa, tetapi dengan tanpa memberatkannya."

Ibnul 'Arabi berkata (sebagaimana yang dinukilnya) dari Malik: "Seseorang boleh menunggangi *hadyu* pada kondisi darurat. Namun jika beristirahat, dia turun."

Konsekuensi dari pendapat yang mensyaratkan pembolehan ini pada kondisi darurat (mendesak) adalah bahwa siapa saja yang kondisi daruratnya telah berakhir, maka dia tidak boleh menungganginya lagi kecuali karena kondisi darurat lainnya. Dalil pensyaratan ini—yaitu kondisi darurat, menunggangi secara wajar, dan turun setelah kondisi darurat berakhir—adalah hadits *marfu'* riwayat Muslim, dari Jabir dengan lafazh:

((اِرْكَبْهَا بِالْمَعْرُوْفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا.))

"Tunggangilah ia dengan cara yang *ma'ruf* (wajar dan baik) apabila kamu sangat membutuhkannya, hingga kamu menemukan tunggangan lainnya."

Mafhum (makna kontekstual) dari hadits ini adalah bahwa apabila seseorang telah menemukan tunggangan lainnya, maka dia tidak boleh menunggangi *hadyu* itu lagi. Sa'id bin Manshur meriwayatkan melalui jalur Ibrahim an-Nakha'i, dia berkata: "Seseorang boleh menungganginya jika ia telah letih (berjalan); itu pun sekadar istirahat yang dilakukannya di atas punggung *hadyu* tersebut."

5) Ada pendapat kelima terkait boleh-tidaknya menunggangi *hadyu*. Yaitu pelarangan menunggangi *hadyu* apa pun alasannya. Pendapat

ini dinukil oleh Ibnul 'Arabi dari Abu Hanifah, namun dia (Ibnul 'Arabi) mencela keras pendapat tersebut. Akan tetapi, pendapat (dari Abu Hanifah) yang dinukil oleh ath-Thahawi dan ulama lainnya adalah diperbolehkannya menunggangi *hadyu* sekadar kebutuhan, hanya saja dia berkata: "Walaupun demikian, orang tersebut harus menanggung kekurangan (penyusutan kualitas) yang terjadi pada hewan tersebut akibat ditungganginya." Kewajiban menanggung kekurangan tersebut juga menjadi pendapat ulama madzhab Syafi'i pada *hadyu* wajib, seperti nazar.

6) Masih ada lagi pendapat yang keenam, yaitu wajib menunggangi. Pendapat ini dinukil oleh Ibnu 'Abdil Bar dari sebagian ulama madzhab Zhahiri. Pendapat ini mengacu kepada lahiriah konteks perintah (dalam hadits) dan untuk menyelisihi kebiasaan orang Arab masa Jahiliyah. Misalnya *bahiirah* (unta yang disobek telinganya setelah melahirkan lima kali lalu tidak difungsikan lagi) dan *saa-ibah* (unta yang ditelantarkan karena nadzar dan atau sebab lainnya, pada masa Jahiliyah).

Pendapat (yang keenam) ini dibantah oleh Ibnu 'Abdil Bar. Menurutnya, orang-orang yang menuntun *hadyu* pada masa Nabi ﷺ cukup banyak jumlahnya, tetapi beliau tidak memerintahkan kepada seorang pun dari mereka untuk menunggangi. Akan tetapi, sanggahan Ibnu 'Abdil Bar ini pun masih perlu ditinjau ulang karena ia tidak sesuai dengan hadits 'Ali yang telah disinggung sebelumnya. Juga dengan hadits *syahid*-nya yang berstatus *mursal* dalam riwayat Sa'id bin Manshur dengan sanad shahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud—dalam kitab *al-Maraasiil*—dari 'Atha', dengan lafazh:

((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُ بِالْبَدَنَةِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهَا سَيِّدُهَا أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا وَيَرْكَبَهَا غَيْرَ مُنْهِكِهَا. قُلْتُ: مَاذَا؟ قَالَ: الرَّاجِلُ وَالْمُتْبَعُ الْيَسِيْرُ فَإِنْ نَتَجَتْ حَمَلَ عَلَيْهَا وَلَدَهَا.))

"Nabi ﷺ pernah memerintahkan sesuatu berkenaan dengan *badanah*. Yaitu apabila pemiliknya merasa perlu, dia boleh meletakkan bawaan di atasnya dan (atau) menungganginya tetapi tidak sampai membuat hewan itu keletihan." Aku (Ibnu Juraij) bertanya: '(Untuk) yang seperti apa?' 'Atha' menjawab: '(Untuk) orang yang berjalan kaki dan barang bawaan yang ringan. Akan tetapi, jika *badanah* tersebut melahirkan anak maka orang itu mengangkutnya di atas *badanah* tersebut."[107]

Pendapat yang menyatakan wajib juga tidak bisa disalahkan sepenuhnya apabila menunggangi hewan *hadyu* itu menjadi cara yang harus ditempuh untuk menyelamatkan jiwa seseorang dari kematian (akibat keletihan).

Lebih lanjut, para ulama yang membolehkan pun masih berselisih pendapat, apakah seseorang boleh membawa perbekalannya di atas *badanah* tersebut ataukah tidak? Malik melarang hal itu, namun jumhur ulama membolehkannya. Begitu juga, apakah seseorang boleh membawa selain barang tadi di atas *badanah* tersebut ataukah tidak? Jumhur ulama juga membolehkannya dengan perincian yang telah disebutkan sebelumnya.

Mengenai permasalahan lainnya, 'Iyadh menukil adanya ijma' ulama bahwa seseorang tidak boleh menyewakan *badanah*-nya. Ath-Thahawi berkata dalam kitab *Ikhtilaaf al-'Ulama*: "Para pengikut madzhab kami dan madzhab Syafi'i berpendapat: 'Jika si pemilik memerah susunya dengan kadar sedikit maka dia menyedekahkannya. Jika dia meminum susunya maka dia bersedekah sekadar harga susu yang diminumnya itu. Dia boleh menunggunginya jika perlu. Namun jika hal itu mengurangi nilai *badanah* maka dia harus menggantinya.'"

Malik berkata: "Dia tidak boleh meminum susunya. Kalaupun dia meminumnya, dia tidak dianggap berutang. Dan dia tidak boleh menunggunginya kecuali dalam kondisi sangat dibutuhkan. Kalaupun dia sampai menunggunginya, dia tidak dikenakan denda."

---

[107] Disebutkan pada kitab *Maraasiil Abi Dawud* yang dicetak di Mesir tahun 1310 H, hal. 19, dengan lafazh: قلت ماذا؟ قال: الرجل الراجل، والمتبع السير، وإن نتجت حمل عليها ولدها وعدله.

Ats-Tsauri berkata: "Dia tidak boleh menungganginya kecuali jika terpaksa."

Perkataan: [وَيْلَكَ] "Celaka kamu." Al-Qurthubi berkata: "Beliau ﷺ mengatakan hal itu kepadanya untuk memberi pelajaran karena sikapnya yang mengelak dan mendebat beliau, padahal beliau sudah mengetahui bahwa hewan yang dibawanya itu adalah *badanah* (*hadyu*)." Pendapat seperti ini dinyatakan juga secara tegas oleh Ibnu 'Abdil Bar dan Ibnul 'Arabi, namun dia agak berlebihan dengan mengatakan: "Celaka bagi orang yang menjawab dan mendebat masalah tersebut setelah ini." Dia melanjutkan: "Seandainya saja beliau ﷺ tidak pernah memohon kepada Allah agar doa keburukan yang pernah beliau utarakan untuk seseorang yang tidak berhak menerimanya berubah menjadi kebaikan bagi orang itu, dapat dipastikan orang itu akan binasa."

Al-Qurthubi berkata: "Ada kemungkinan Rasulullah memahami bahwa laki-laki tersebut tidak mau menunggangi *badanah*-nya karena mengikuti kebiasaan orang-orang Jahiliyah terhadap unta *Saa-ibah* dan selainnya, lalu beliau melarangnya dari hal itu. Berdasarkan kedua kemungkinan ini, berarti perkataan beliau itu merupakan kalimat yang menunjukkan perintah."

Pendapat ini dikuatkan oleh 'Iyadh dan selainnya, mereka berkata: "Sekalipun kita katakan bahwa perintah beliau ini bermakna arahan, tetapi orang tersebut tetap terkena celaan karena dia tidak mau melaksanakan perintah."

Yang jelas bahwa orang tersebut tidak melaksanakan perintah tersebut bukan karena membangkang. Sebab mungkin saja dia menduga harus membayar denda atau berdosa karena menunggunginya; dan bahwa izin beliau untuk menunggangi hewan itu hanyalah karena beliau kasihan terhadapnya, sehingga dia enggan melakukannya. Lalu tatkala beliau bersikap keras terhadapnya, maka dia segera melaksanakan perintah tersebut.

Ada juga yang berpendapat; Rasulullah menyuruhnya menunggangi *badanah*-nya karena waktu itu laki-laki tersebut hampir saja meninggal dunia karena keletihan.

Lafazh ((وَيْلٌ)) "celaka" sendiri dikatakan kepada orang yang terjerumus dalam kebinasaan. Jadi, makna hadits ini adalah: "Kamu hampir saja binasa, maka tunggangilah *badanah* itu." Dengan pemaknaan ini, maka ucapan Rasulullah itu merupakan kalimat berita.

Ada pula yang mengatakan bahwa lafazh ini merupakan kalimat yang dijadikan oleh orang Arab untuk menguatkan ucapan mereka, sedangkan maknanya tidak seperti yang ditunjukkan oleh lahiriahnya. Maknanya sama seperti perkataan:[108] لاَ أُمَّ لَكَ "engkau tidak punya ibu." Alasan ini diperkuat oleh sebagian riwayat yang telah disinggung sebelumnya, yaitu dengan lafazh: ((وَيْحَكَ)) "celaka kamu" sebagai ganti lafazh وَيْلَكَ. Al-Harawi berkata: "Lafazh وَيْلٌ dikatakan kepada orang yang terjerumus ke dalam kebinasaan, sementara ia memang layak mendapatkannya. Sedangkan lafazh وَيْحٌ dikatakan kepada orang yang terjerumus ke dalam kebinasaan, sementara ia tidak sepantasnya terjerumus ke dalamnya."

Hadits ini mengandung beberapa pelajaran, di antaranya:

1) Penyampaian fatwa secara berulang.
2) Anjuran bersegera melaksanakan perintah.
3) Celaan dan teguran terhadap orang yang tidak bersegera melaksanakan perintah tersebut.
4) Selama di perjalanan, seseorang boleh berjalan bersama orang yang mempunyai kedudukan.
5) Apabila seorang yang kedudukannya lebih tinggi melihat ada suatu kemaslahatan bagi orang yang kedudukannya lebih rendah darinya, maka janganlah dia merasa enggan untuk membimbingnya mendapatkan kemaslahatan tersebut.

---

[108] Dalam naskah (ق) tertulis: كقولهم.

Selain itu, dari hadits ini al-Bukhari menyimpulkan bolehnya seseorang yang telah mewakafkan sesuatu, mengambil manfaat dari apa yang diwakafkannya itu. Kesimpulan ini sama dengan pendapat jumhur ulama terkait wakaf yang bersifat umum. Sedangkan wakaf yang bersifat khusus, menurut ulama madzhab Syafi'i dan mereka yang sependapat dengannya, tidak sah mewakafkan sesuatu untuk diri sendiri. Pembahasan masalah ini akan disebutkan pada pembahasan tersendiri, *insya Allah* ﷻ.

Hadits (no. 1690)

Perkataan: [عَنْ أَنَسٍ] "Dari Anas." Disebutkan pada riwayat 'Ali bin al-Ja'd, dari Syu'bah yang terdapat pada naskah riwayat al-Isma'ili: "Aku mendengar Anas bin Malik."

Perkataan: [قَالَ ارْكَبْهَا ثَلَاثًا] "Beliau berkata: 'Tunggangilah ia.' Demikianlah, beliau mengucapkannya sampai tiga kali." Dalam naskah riwayat Abu Dzar, hadits ini disebutkan secara ringkas sebatas itu saja. Sedangkan dalam naskah lainnya disebutkan dengan redaksi: ((قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: اِرْكَبْهَا. قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: اِرْكَبْهَا، ثَلَاثًا)) "Orang itu berkata: 'Sesungguhnya ia adalah *badanah*.' Beliau berkata: 'Tunggangilah ia.' Orang itu berkata lagi: 'Sesungguhnya ia adalah *badanah*.' Beliau, mengulangi: 'Tunggangilah ia.' Demikian beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali."

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Muslim al-Kajji dalam *as-Sunan*; dia meriwayatkannya dari Muslim bin Ibrahim, guru al-Bukhari di dalam hadits bab ini. Abu Nu'aim juga meriwayatkan hadits ini melalui jalur tersebut, sebagaimana dalam kitab *al-Mustakhraj*.

Al-Isma'ili meriwayatkan hadits ini dari jalur Abu Khalifah, dari Muslim, tetapi dia menyebutkan di akhirnya: ((وَيْلَكَ)) "celaka kamu." sebagai ganti lafazh: ((ثَلَاثًا)) "sebanyak tiga kali."

Dalam riwayat at-Tirmidzi melalui jalur Abu 'Awanah, dari Qatadah, disebutkan: ((فَقَالَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ: اِرْكَبْهَا وَيْحَكَ أَوْ وَيْلَكَ)) "Lalu

beliau berkata kepada laki-laki itu pada kali yang ketiga atau keempat: 'Tunggangilah ia, celaka kamu! (atau beliau mengatakan) binasa kamu!'"

Dan dalam riwayat an-Nasa-i melalui jalur Sa'id, dari Qatadah, disebutkan: ((قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: اِرْكَبْهَا وَيْلَكَ)) "Beliau berkata pada kali yang keempat: 'Tunggangilah ia, celaka kamu!'"

BAB 104

Orang Yang Menuntun Sendiri *Badanah*-nya

١٠٤ - بَابُ مَنْ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ

١٦٩١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ تَمَتَّعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ. فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ: ((مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِشَيْءٍ[109] حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

[109] Dalam naskah (ق) tertulis: من شيء.

وَلْيُقَصِّرْ[110] وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ)). فَطَافَ حِيْنَ قَدِمَ مَكَّةَ، وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ. ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعًا[111]، فَرَكَعَ حِيْنَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ.

1691. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami: Al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari 'Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin 'Abdillah bahwa Ibnu 'Umar رضي الله عنهما mengisahkan: Rasulullah ﷺ melaksanakan haji Tamattu'; yaitu berumrah sebelum berhaji, ketika haji wada'. Beliau membawa *hadyu*. Beliau menuntun sendiri *hadyu* tersebut dari Dzul Hulaifah.

Rasulullah ﷺ memulai dengan berihram untuk umrah, kemudian beliau berihram untuk haji. Maka orang-orang pun mengerjakan *tamattu'*; yaitu berumrah sebelum berhaji, bersama Nabi ﷺ. Hanya saja, ada di antara mereka yang membawa *hadyu* dan mereka menuntun *hadyu* tersebut, dan ada pula yang tidak membawa *hadyu*.

---

[110] Dalam naskah (ق) tertulis: ويقصر.
[111] Dalam naskah (ق) tertulis: أربعة من الأطواف.

Setelah Nabi ﷺ tiba di Makkah, beliau bersabda kepada orang-orang: "Barang siapa membawa *hadyu*, tidak halal baginya melakukan apa pun yang diharamkan (selama berihram) sebelum menyelesaikan ibadah hajinya. Dan barang siapa di antara kalian tidak membawa *hadyu*, hendaklah dia melakukan thawaf di Baitullah dan sa'i di antara Shafa dan Marwah, lalu hendaklah dia memendekkan rambut (kepala) nya dan bertahallul. Setelah itu, dia berihram kembali untuk haji. Siapa saja yang tidak mendapatkan *hadyu* hendaklah dia berpuasa, yaitu selama tiga hari dalam musim haji dan tujuh hari setelah dia pulang ke keluarganya."

Setibanya di Makkah, Rasulullah ﷺ thawaf, dan yang pertama kali beliau lakukan adalah mengusap Hajar Aswad. Kemudian beliau berlari-lari kecil pada tiga putaran (pertama) dan berjalan biasa pada empat putaran (berikutnya). Setelah menyelesaikan thawaf di Baitullah, beliau shalat dua rakaat di sisi Maqam Ibrahim. Dan selesai salam, beliau langsung beranjak untuk mendatangi Shafa lalu mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah sebanyak tujuh putaran. Setelah selesai sa'i, beliau tidak bertahallul dari apa pun yang haram bagi beliau (selama ihram) hingga beliau menyelesaikan haji, menyembelih *hadyu* beliau pada hari kurban, dan bertolak untuk thawaf (Ifadhah) di Baitullah. Sesudah melakukan semua itu barulah beliau boleh (halal) melakukan segala sesuatu yang diharamkan (selama ihram).

Perbuatan Rasulullah ﷺ ini dilakukan juga oleh orang-orang yang membawa *hadyu*; yaitu mereka yang menuntunnya (ke tanah haram).

١٦٩٢ - وَعَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَخْبَرَتْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي تَمَتُّعِهِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

1692. Dan dari 'Urwah bahwa 'Aisyah ﵂ mengabarkan kepadanya dari Nabi ﷺ mengenai haji Tamattu' beliau; yaitu mengerjakan umrah sebelum haji. Orang-orang ketika itu melakukan Tamattu' tersebut bersama beliau dengan tata cara yang sama seperti yang dikabarkan kepadaku oleh Salim dari Ibnu 'Umar ﵄ dari Rasulullah ﷺ.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ] "Bab: Orang yang menuntun sendiri *badanah*-nya." Yaitu dari tanah halal menuju tanah haram. Al-Muhallab berkata: "Melalui bab ini, al-Bukhari ingin menerangkan bahwa sunnah dalam *hadyu* adalah digiring dari tanah halal menuju tanah haram. Apabila seseorang membelinya di tanah haram, dia membawanya keluar (ke tanah halal) terlebih dahulu, yaitu ke 'Arafah, pada saat melaksanakan haji." Pendapat ini juga dipegang oleh Malik, dia berkata: "Jika orang itu tidak dapat membawa *hadyu* tersebut keluar dari tanah haram, maka dia harus menggantinya." Pendapat ini pula yang diyakini oleh al-Laits.

Sementara, jumhur ulama berpendapat: "Apabila seseorang melakukan wukuf dengan membawa *hadyu*-nya ke 'Arafah maka hal itu adalah baik. Kalaupun tidak maka ia tidak wajib menggantinya."

Abu Hanifah berpendapat: "Menggiring *hadyu* dari luar tanah halal menuju tanah haram bukanlah sunnah. Nabi ﷺ menuntun *hadyu*-nya dari tanah halal karena tempat tinggal beliau memang berada di luar wilayah tanah haram."

Semua pendapat di atas terkait dengan unta. Sedangkan sapi, bisa jadi fisiknya tidak memungkinkannya untuk digiring dari luar tanah haram, apalagi kambing. Oleh karena itu, Malik berkata: "*Badanah* (selain unta) hanya digiring dari 'Arafah atau daerah di sekitarnya. Sebab, kondisinya tidak mampu menempuh jarak perjalanan yang cukup panjang."

SYARAH HADITS

Hadits (no. 1691)

Perkataan: [عَنْ عُقَيْلٍ] "Dari 'Uqail." Dalam riwayat Muslim melalui jalur Syu'aib bin al-Laits, dari ayahnya, disebutkan: ((حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ))"'Uqail meriwayatkan kepadaku" (yaitu dengan konteks penuturan secara langsung).

Perkataan: [تَمَتَّعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ] "Rasulullah ﷺ mengerjakan haji Tamattu'; yaitu berumrah sebelum berhaji, ketika haji wada'." Al-Muhallab berkata: "Redaksi ini menunjukkan bahwa beliau memerintahkan haji Tamattu'. Sebab, Ibnu 'Umar pernah menyanggah perkataan Anas bahwa Rasulullah ﷺ melaksanakan haji Qiran, dan dia berkata: 'Justru yang beliau kerjakan adalah haji Ifrad.' Redaksi 'Rasulullah memulai dengan berihram untuk umrah', juga menunjukkan bahwa beliau memerintahkan mereka untuk melaksanakan haji Tamattu', yaitu hendaknya berihram untuk umrah terlebih dahulu, sebelum berihram untuk haji." Al-Muhallab melanjutkan: "Redaksi hadits tersebut harus ditafsirkan seperti ini agar tidak terjadi kontradiksi terhadap riwayat yang berasal dari Ibnu 'Umar."

Perlu saya katakan bahwa penafsiran yang dipaksakan ini belum dapat dibenarkan sepenuhnya. Bahkan Ibnul Munayyir berkata dalam kitab *al-Haasyiyah*: "Sesungguhnya memahami lafazh 'mengerjakan haji Tamattu' dengan makna 'memerintahkan agar melakukan haji Tamattu' termasuk penafsiran yang paling keliru. Dan, berdalil dengan hadits: ((رَجَمَ)) 'merajam', yang maknanya 'memerintahkan untuk merajam', merupakan cara berdalil yang paling lemah. Hal itu karena merajam menjadi tugas seorang imam (pemimpin), adapun orang yang melaksanakannya hanya berkedudukan sebagai wakil dari imam tersebut. Berbeda halnya dengan amalan-amalan haji, baik berupa haji Ifrad, Qiran, maupun Tamattu'; karena setiap orang mewakili dirinya sendiri."

Ibnul Munayyir memberikan alternatif penafsiran yang lain, yaitu: "Perawi mengetahui bahwa setiap ibadah yang dilakukan para Sahabat pasti mencontoh perbuatan Rasulullah ﷺ, terlebih lagi beliau pernah bersabda: ((خُذُوْا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ)) 'Hendaklah kalian mencontohku dalam manasik haji kalian.' Melihat orang-orang melakukan haji Tamattu', maka perawi tersebut menyimpulkan—menurut dugaannya—bahwa beliau juga melakukan haji Tamattu'. Lantas, si perawi pun menyebutkan redaksi demikian."

Menurut saya, penafsiran dari Ibnul Munayyir ini juga tidak bisa dibenarkan sepenuhnya. Justru ada kemungkinan bahwa lafazh تَمَتَّعَ dalam hadits ini dipahami sebatas makna terminologinya, yaitu tidak melakukan amalan umrah (secara terpisah dari haji), keluar menuju miqatnya, dan lainnya. Bahkan an-Nawawi berkata: "Dan inilah makna yang bisa dipastikan tepat." An-Nawawi juga menerangkan: "Lafazh: ((بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ)) artinya 'dengan memasukkan amalan umrah ke dalam haji.'" Penafsiran ini sudah kami kemukakan pada Bab 34 "Haji Tamattu', Haji Qiran ...."

Sebenarnya, yang menjadi masalah di sini adalah perkataan perawi: ((بَدَأَ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ)) "Rasulullah memulai dengan berihram untuk umrah, kemudian beliau berihram untuk haji." Karena beberapa varian redaksi hadits terkait masalah ini telah dipadukan dengan satu kesimpulan yaitu bahwa mula-mula Rasulullah ﷺ berihram untuk haji, kemudian beliau memasukkan niat umrah ke dalamnya. Sedangkan hadits dalam bab ini justru menunjukkan kebalikannya.

Perbedaan ini pun, sebenarnya, masih bisa dipadukan. Yaitu dengan memahami bahwa perbedaan itu terletak pada bentuk pelafalan ihramnya; tatkala menggabungkan ihram umrah ke dalam ihram haji, maka beliau bertalbiyah dengan menyebut keduanya sekaligus: ((لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ مَعًا)) "Aku penuhi panggilan-Mu untuk umrah dan haji secara bersamaan." Hal ini sesuai dengan hadits Anas terdahulu. Ibnu 'Umar memang menyanggah riwayat Anas tersebut. Akan tetapi, kemungkinan pengingkaran itu lebih ditujukan kepada penyebutan

bahwa beliau ﷺ telah menggabungkan antara niat umrah dan haji sejak pertama kali berihram. Hal ini didukung oleh lafazh hadits (bab) ini sendiri, yaitu: ((وَتَمَتَّعَ النَّاسُ إِلَخْ)) "Maka orang-orang pun mengerjakan haji Tamattu' ...." Karena, pada mulanya, orang-orang yang melakukan *tamattu'* itu berihram untuk haji tetapi kemudian mereka membatalkan ihram haji tersebut dan menggantinya dengan ihram umrah. Sehingga, mereka bertahallul setelah itu di Makkah, kemudian melaksanakan haji pada tahun yang sama.

Perkataan: [فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ] "Beliau menuntun sendiri *hadyu* tersebut dari Dzul Hulaifah." Yaitu dari miqat. Hadits ini mengandung anjuran agar menggiring *hadyu* dari miqat dan dari tempat-tempat yang jauh. Ini termasuk sunnah yang telah dilupakan banyak orang.

Perkataan: [فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ] "Tidak halal baginya melakukan apa pun (yang diharamkan selama berihram)." Masalah ini telah dibahas dalam hadits Hafshah (no. 1566), Bab 34: "Haji Tamattu', Qiran ...."

Perkataan: [وَيُقَصِّرْ] "Dan hendaklah dia memendekkan rambut (kepala)nya." Demikian lafazh yang tertera dalam naskah riwayat Abu Dzar. Sedangkan dalam mayoritas naskah lainnya tertera: وَلْيُقَصِّرْ (yaitu ditambahkan huruf *lam*). Lafazh ini juga yang terdapat dalam riwayat Muslim.

An-Nawawi berkata: "Makna hadits ini ialah dengan melakukan thawaf, sa'i, dan memendekkan rambut kepalanya maka seseorang tidak lagi terikat dengan hukum ihram. Ini menunjukkan bahwa mencukur atau memendekkan rambut kepala termasuk manasik, dan inilah pendapat yang benar (menurut madzhab Syafi'i). Namun, ada pula yang berpendapat bahwa memendekkan rambut bukan termasuk manasik, tetapi sekadar untuk menghalalkan kembali apa-apa yang diharamkan ketika ihram."

An-Nawawi juga mengatakan: "Sesungguhnya perintah beliau agar memendekkan rambut bukan mencukurnya hingga gundul (ketika

tahallul dari umrah)—padahal mencukur hingga gundul lebih utama—adalah agar masih ada rambut yang tersisa ketika tahallul dari haji."

Perkataan: [وَلْيَحْلِلْ] "Dan bertahallul." Meskipun lafazh ini berbentuk perintah namun bermakna berita. Artinya, (dengan melakukan semua itu) berarti dia telah menyelesaikan ihram dan boleh melakukan semua larangan ihram. Mungkin juga redaksi hadits ini dipahami sebagai perintah, yaitu dalam konteks pembolehan melakukan apa saja yang diharamkan sebelum berihram.

Perkataan: [ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ] "Setelah itu, dia berihram kembali untuk haji." Yaitu berihram lagi ketika keluar (dari Makkah) menuju 'Arafah. Karena inilah, beliau ﷺ menggunakan lafazh ثُمَّ "kemudian setelah itu" yang menunjukkan adanya jeda waktu. Dan tidak pernah disebutkan beliau langsung berihram untuk haji setelah berihram untuk umrah.

Perkataan: [وَلْيُهْدِ][112] "Dan hendaklah dia menyembelih *hadyu*." Yaitu *hadyu* Tamattu'. *Hadyu* ini hukumnya wajib berdasarkan beberapa persyaratannya.

Perkataan: [فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ] "Siapa saja yang tidak mendapatkan *hadyu* hendaklah dia berpuasa, yaitu selama tiga hari dalam musim haji." Yaitu tidak mendapatkan *hadyu* di tempat tersebut. Ada beberapa bentuk yang seseorang dapat dikategorikan tidak mendapatkan *hadyu*, yaitu:

1) Memang tidak ada *hadyu* ketika itu.
2) Dia tidak memiliki uang untuk membelinya ketika itu.
3) Dia mempunyai uang untuk membelinya tetapi masih membutuhkannya untuk hal lain yang lebih penting.
4) Dia mempunyai uang dan menemukan *hadyu*, tetapi pemiliknya menolak untuk menjualnya.

---

[112] Kalimat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah *Shahiih al-Bukhari* yang ada di tangan kami.

5) Pemiliknya menolak menjualnya kecuali dengan harga yang mahal. Dalam hal ini dia boleh beralih kepada puasa sebagaimana dinyatakan oleh al-Qur-an.

Adapun yang dimaksud "dalam musim haji" adalah setelah berihram untuk haji. An-Nawawi berkata: "Waktu inilah yang lebih utama. Namun jika seseorang berpuasa selama tiga hari sebelum berihram haji, maka puasanya tetap sah menurut pendapat yang shahih. Akan tetapi, apabila dia mengerjakannya sebelum bertahallul dari umrah, maka puasanya itu tidak sah menurut pendapat yang kuat." Pendapat ini dipegang juga oleh Malik. Namun ats-Tsauri dan pengikut Abu Hanifah membolehkan pelaksanaan puasa tiga hari itu sebelum bertahallul dari umrah.

Apabila merujuk kepada anjuran agar berpuasa setelah tahallul dari umrah; menurut ulama yang menganjurkan puasa 'Arafah (ketika wukuf) di 'Arafah orang tersebut berihram pada hari ketujuh (Dzul Hijjah) agar dia dapat berpuasa pada tanggal tujuh, delapan, dan sembilan. Sedangkan menurut ulama yang tidak menganjurkan puasa 'Arafah, orang tersebut berihram pada hari keenam agar dia dapat berbuka (tidak berpuasa) ketika hari 'Arafah.

Lebih lanjut, apabila orang itu tidak sempat mengerjakan puasa tiga hari itu, maka dia mengqadha'nya. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa kewajiban puasa selama tiga hari itu gugur, tetapi *hadyu* tetap menjadi kewajiban yang harus ditunaikannya. Dan ini adalah pendapat ulama madzhab Hanafi.

Mengenai pelaksanaan puasa tiga hari ini pada hari-hari Tasyriq, terdapat dua pendapat berbeda di kalangan madzhab Syafi'i. Adapun yang paling kuat adalah bahwa hal itu tidak dibolehkan. Akan tetapi, an-Nawawi mengatakan: "Namun yang paling tepat dari kedua pendapat tersebut—jika ditinjau dari segi dalilnya—adalah pendapat yang membolehkannya."

Perkataan: [ثُمَّ خَبَّ] "Kemudian beliau berlari-lari kecil (pada tiga putaran pertama)." Pembahasannya telah disebutkan pada Bab "Mengusap Hajar Aswad". Sedangkan pembahasan sa'i telah disebutkan pada babnya tersendiri.

Perkataan: [ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا] "Selesai salam, beliau langsung beranjak untuk mendatangi Shafa." Lahiriah lafazh ini menunjukkan tidak ada amalan lain yang beliau kerjakan antara shalat dua rakaat di Maqam Ibrahim dan sa'i. Akan tetapi, dalam hadits Jabir yang cukup panjang dan diriwayatkan oleh Muslim, yaitu mengenai sifat haji, disebutkan: ((ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَابِ الصَّفَا)) "Kemudian beliau kembali ke Hajar Aswad, lalu mengusapnya. Setelah itu, barulah beliau keluar dari pintu Shafa."

Perkataan: [ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ] "Sesudah melakukan semua itu, barulah beliau boleh (halal) melakukan segala sesuatu yang diharamkan (selama ihram)." Pada pembahasan yang lalu, disebutkan bahwa alasan beliau tidak bertahallul adalah karena beliau menggiring *hadyu*-nya (sebelum tiba di tanah haram). Seandainya beliau tidak membawa *hadyu* niscaya beliau mengganti ihram hajinya menjadi umrah, lalu bertahallul darinya sebagaimana yang beliau perintahkan kepada para Sahabat.

Hadits ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa seseorang tidak serta-merta keluar dari kondisi ihram hanya dengan melakukan thawaf Qudum. Berbeda dengan Ibnu 'Abbas yang berpendapat demikian. Masalah ini sudah cukup jelas dan diskusi mengenainya telah disebutkan sebelumnya.

Perkataan: [وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ] "Dan perbuatan Rasulullah ﷺ ini dilakukan juga (oleh orang-orang yang membawa *hadyu*)." Redaksi ini mengisyaratkan bahwa larangan bertahallul dari umrah apabila membawa *hadyu*, tidak hanya dikhususkan bagi Rasulullah ﷺ.

Ada beberapa pelajaran lain yang dapat dipetik dari hadits ini:

1) Disyari'atkannya thawaf Qudum bagi orang yang melaksanakan haji Qiran.
2) Disyari'atkannya *ramal* (berlari kecil) ketika thawaf jika dia mengiringinya dengan sa'i
3) Sa'i dapat juga disebut thawaf.
4) Thawaf Ifadhah dilaksanakan pada hari kurban.

Ada ulama yang menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa mencukur rambut hingga gundul tidak termasuk rukun haji. Namun hadits ini tidak secara jelas menunjukkan pendapat tersebut. Karena tidak disebutkannya "mencukur rambut beliau hingga gundul" bukan berarti beliau tidak melakukannya. Bahkan, konteks mencukur rambut hingga gundul sudah masuk dalam keumuman lafazh: ((حَتَّى قَضَى حَجَّهُ)) "hingga beliau menyelesaikan haji beliau."

Catatan Penting

Dalam naskah riwayat Abul Waqt disebutkan lafazh ((بَاب)) "Bab" di antara redaksi: ((وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ)) "Dan perbuatan Rasulullah ﷺ ini dilakukan juga olehnya" dan redaksi: ((مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ)) "orang yang membawa *hadyu*; yaitu mereka yang menuntunnya (ke tanah haram)". Lalu, Abul Waqt berkata: ((فِيْهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ إِلَخْ)) "mengenai bab ini, terdapat riwayat dari 'Urwah, dari 'Aisyah ...."

Redaksi yang disitir dalam naskah Abul Waqt tersebut menunjukkan kekeliruan yang sangat jelas. Karena lafazh: ((مَنْ أَهْدَى)) "orang yang membawa *hadyu*" adalah *fa'il* (subjek) dari lafazh: ((وَفَعَلَ)) "dilakukan oleh." Sehingga pemisahan di antara keduanya dengan lafazh *bab* adalah keliru dan menghilangkan *fa'il* dari lafazh فَعَلَ tersebut. Yang aneh lagi, al-Karmani menjelaskan bahwa *fa'il* dari lafazh فَعَلَ di sini adalah Ibnu 'Umar, yaitu Sahabat yang meriwayatkan hadits tersebut.

Sementara dalam *al-Mustakhraj*, Abu Nu'aim menyebutkan redaksi hadits tersebut secara lengkap. Kemudian mengulangi penyebutan lafazh ini (yaitu "Dan orang yang membawa ...") sebagai judul bab tersendiri. Di dalam bab tersebut dia menyebutkan hadits 'Aisyah dengan sanad sebelumnya; dan pada masing-masing sanad dia menyebutkan: "Ia diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Yahya bin Bukair." Redaksi ini sungguh sangat aneh.[113] Adapun yang lebih benar adalah seperti yang disebutkan oleh mayoritas perawi naskah.

Dalam riwayat Abul Walid al-Baji dari Abu Dzar disebutkan tanpa pemisah berupa titik (•) antara lafazh: ((مَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ)) "Dan perbuatan Rasulullah ﷺ ini dilakukan juga", dan lafazh setelahnya: ((مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ)) "orang yang membawa *hadyu*; yaitu mereka yang menuntunnya (ke tanah haram)." Dan setelahnya tertulis redaksi: ((وَعَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ)) "Dari 'Urwah; bahwasanya 'Aisyah mengabarkan kepadanya." Abul Walid sendiri beralasan: "Kami diperintahkan oleh Abu Dzar (perawi naskah) agar membuat judul bab tersebut."

Perbuatan Abul Walid dan gurunya itu cukup aneh. Karena lafazh مَنْ أَهْدَى "orang yang membawa *hadyu*" adalah sifat (*fa'il*) bagi lafazh وَفَعَلَ "dilakukan oleh". Akan tetapi, keduanya justru beranggapan bahwa lafazh itu merupakan judul bab, sehingga mereka menilainya sebagai sebuah kekeliruan. Padahal tidaklah demikian.

Muslim juga meriwayatkan hadits bab ini dari jalur Syu'aib. Dia menyebutkan hadits Ibnu 'Umar ini hingga lafazh: ((مِنَ النَّاسِ)) "Yaitu mereka (yang menuntunnya)." Kemudian, Muslim menyebutkan kembali sanad sebelumnya hingga kepada 'Aisyah, dia berkata: "Dari Rasulullah ﷺ mengenai haji Tamattu' beliau, yaitu mengerjakan umrah sebelum haji. Dan orang-orang ketika itu mengerjakan haji Tamattu' bersama beliau, sebagaimana yang dikabarkan kepadaku oleh Salim dari 'Abdullah (bin 'Umar)."

---

[113] Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: قريب.

Al-Muhallab menafsirkan perkataan Ibnu Syihab az-Zuhri "Sebagaimana yang dikabarkan kepadaku oleh Salim dari 'Abdullah (bin 'Umar)" dengan mengatakan: "Yaitu seperti kekeliruan yang sama. Sebab, semua hadits 'Aisyah menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ melaksanakan haji Ifrad."

Menurut saya tidak ada yang keliru dalam riwayat ini. Sebab, konteks yang berbeda dari beberapa riwayat yang ada masih mungkin untuk dipadukan, seperti yang kami lakukan terhadap riwayat dari Ibnu 'Umar. Yaitu bahwa yang dimaksud dengan Ifrad dalam hadits 'Aisyah adalah pada mulanya Rasulullah ﷺ berihram untuk haji, sedangkan yang dimaksud Tamattu' ialah beliau memasukkan amalan umrah ke dalam haji. Cara seperti ini tentu lebih tepat daripada menganggap keliru seorang ulama hadits yang mempunyai gelar hafizh. *Wallaahu a'lam.*

BAB 105

Orang Yang Membeli *Hadyu* Di Tengah Perjalanan

١٠٥ - بَابُ مَنِ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنَ الطَّرِيْقِ

١٦٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ[114] بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ لِأَبِيْهِ: أَقِمْ فَإِنِّيْ لَا آمَنُهَا أَنْ تُصَدُّ عَنِ الْبَيْتِ. قَالَ: إِذَنْ أَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَقَدْ قَالَ اللهُ ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١] فَأَنَا أُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ أَوْجَبْتُ عَلَى نَفْسِي الْعُمْرَةَ. فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ. قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَقَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ. ثُمَّ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنْ قُدَيْدٍ، ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا، فَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا.

---

[114] Dalam naskah (ق) tertulis: قال عبد الله بن عمر.

1693. Abun Nu'man meriwayatkan kepada kami: Hammad meriwayatkan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dia berkata: 'Abdullah bin 'Abdillah bin 'Umar ﷺ berkata kepada ayahnya (Ibnu 'Umar): "Tinggallah (bersama kami di Madinah-ed), karena sesungguhnya aku mengkhawatirkannya; yaitu engkau dihalangi dari (berhaji ke) Baitullah." Ibnu 'Umar membalas: "Apabila hal itu terjadi, aku akan melakukan sebagaimana yang dilakukan Rasulullah ﷺ. Sungguh, Allah berfirman: *'Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu ...'* (QS. Al-Ahzab: 21). Maka itu, aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwa aku telah menetapkan umrah atas diriku." Lalu Ibnu 'Umar pun berihram untuk umrah.

'Abdullah melanjutkan: "Kemudian Ibnu 'Umar keluar (menuju Makkah). Setelah tiba di al-Baida', dia berihram lagi untuk haji dan umrah; dan dia berkata: 'Hukum yang berlaku pada haji dan umrah (ketika seseorang terhalangi untuk menyempurnakannya-ed) adalah sama." Setelah itu Ibnu 'Umar membeli *hadyu* dari daerah Qudaid.

Kemudian, Ibnu 'Umar tiba (di Makkah), lalu melakukan satu kali thawaf untuk keduanya (haji dan umrah). Dan dia tidak bertahallul hingga menyelesaikan keduanya secara keseluruhan.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنِ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنَ الطَّرِيقِ] "Bab: Orang yang membeli *hadyu* di tengah perjalanan." Yaitu baik dia berada di tanah halal atau di tanah haram, karena tidak disyaratkan bahwa *hadyu* harus dituntun dari negerinya (ke Baitullah). Ibnu Baththal berkata: "Melalui judul bab ini al-Bukhari ingin menjelaskan bahwa menurut Ibnu 'Umar, *hadyu* harus dibawa masuk dari tanah halal menuju tanah haram, karena Qudaid itu termasuk tanah halal."

Akan tetapi, menurut saya, redaksi judul bab yang ditulis al-Bukhari ini lebih umum daripada sekadar konteks perbuatan Ibnu 'Umar tersebut. Karena itu, bagaimana mungkin redaksi judul bab ini diklaim sebagai penjelas bagi pendapat tersebut.

SYARAH HADITS

Perkataan: [فَإِنِّي لَا آمَنُهَا] "Karena sesungguhnya aku mengkhawatirkannya." Lafazh آمَنُهَا dibaca dengan *mad* pada huruf *alif*-nya, mem-*fat-hah*-kan huruf *mim*, dan tanpa *tasydid*. Hadits ini sudah disebutkan dalam Bab 77: "Thawaf Orang yang Melaksanakan Haji Qiran", namun dengan lafazh: ((لَا آمَنُ)) "(Sesungguhnya) aku khawatir." Huruf *ha* (ها) pada hadits ini adalah kata ganti dari lafazh الْفِتْنَة (fitnah); dan maknanya "Sesungguhnya aku mengkhawatirkan fitnah yang akan terjadi. Bila itu terjadi, niscaya engkau akan terhalangi dari (berhaji ke) Baitullah." Penjelasan ini akan disebutkan pada Kitab "al-Muhshar" beserta pembahasan lain yang berkenaan dengannya.

Sementara, dalam naskah riwayat al-Mustamli dan as-Sarakhsi, hadits ini disebutkan dengan lafazh لَا إِيْمَنُهَا (bukan لَا آمَنُهَا), dan cara pelafalan ini, berikut penjelasannya, telah disebutkan pada Bab "Thawaf Orang yang Melaksanakan Haji Qiran."

Perkataan: [أَنْ تُصَدُّ] "Yaitu engkau dihalangi (dari berhaji ke Baitullah)." Disebutkan dalam riwayat as-Sarakhsi: ((أَنْ سَتُصَدَّ)) "Yaitu engkau akan dihalanginya."

Perkataan: [فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ] "Lalu Ibnu 'Umar pun berihram untuk umrah." Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan tambahan: ((مِنَ الدَّارِ)) "dari rumah." Dan lafazh itulah yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari jalur 'Ali bin 'Abdil 'Aziz, dari Abun Nu'man; guru al-Bukhari di dalam hadits ini.

Dari hadits ini dapat dipahami bolehnya berihram sebelum sampai di miqat. Namun, ulama masih berbeda pendapat tentang hal itu. Ibnul Mundzir menukil adanya ijma' tentang pembolehan berihram sebelum sampai di miqat. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa berihram sebelum sampai di miqat lebih utama daripada berihram dari miqat. Pendapat lainnya menyebutkan sebaliknya, berihram dari miqat lebih utama daripada berihram sebelum sampai di miqat. Ada lagi pendapat yang menyebutkan bahwa keutamaan keduanya adalah sama. Pendapat

lainnya mengatakan, barang siapa (yang tempat tinggalnya) memiliki miqat yang telah ditentukan, maka berihram dari miqat tersebut adalah lebih utama baginya. Namun jika tidak demikian, maka yang lebih utama adalah berihram dari rumahnya.

Mengenai mana yang lebih utama antara berihram dari miqat atau dari[115] rumah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan madzhab Syafi'i. Ar-Rafi'i berkata: "Dari alasan yang diungkapkan oleh para ulama, dapat disimpulkan bahwa barang siapa yakin dirinya tidak akan melakukan hal-hal yang diharamkan selama ihram, maka berihram dari rumah adalah lebih utama baginya. Namun jika tidak demikian maka berihram dari miqat yang lebih utama.

Terkait masalah berihram pada selain miqat, al-Bukhari telah menyebutkan *atsar* dalam Bab 33 "Firman Allah *Ta'ala*: *'(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi ...'*", yaitu: "'Utsman memakruhkan berihram dari Khurasan atau Karman."

Perkataan: [فَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى حَلَّ] "Dan dia tidak bertahallul hingga menyelesaikan keduanya secara keseluruhan." Disebutkan dalam riwayat as-Sarakhsi: ((حَتَّى أَحَلَّ)), yaitu dengan tambahan huruf *alif*. Pelafalan seperti ini sudah masyhur. Dalam bahas Arab dikatakan حَلَّ dan أَحَلَّ.

[115] Dalam naskah (ق) tertulis: من (maksudnya, sesuai naskah asli yang berbahasa Arab-ed).

BAB 106

Orang Yang Menandai *Hadyu* Dengan Cara Mencocok Tubuhnya[116] Dan Mengalunginya (Dengan Sesuatu) Di Dzul Hulaifah; Kemudian Dia Berihram

١٠٦ - بَابُ مَنْ أَشْعَرَ وَقَلَّدَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ أَحْرَمَ

وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما إِذَا أَهْدَى مِنَ الْمَدِيْنَةِ[117] قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ يَطْعُنُ فِيْ شِقِّ سَنَامِهِ الْأَيْمَنِ بِالشَّفْرَةِ، وَوَجْهُهَا قِبَلَ الْقِبْلَةِ بَارِكَةً.

Nafi' berkata: "Apabila Ibnu 'Umar رضي الله عنهما membawa *hadyu* dari Madinah, dia mengalunginya dan mencocok bagian tubuhnya sebagai penanda di Dzul Hulaifah; yaitu dengan mencocok bagian kanan punuknya menggunakan mata pisau, sementara wajah *hadyu* tersebut menghadap ke arah Kiblat sambil menderum."

---

[116] Pemberian tanda pada salah satu bagian tubuh *hadyu* dikenal dengan istilah *isy'ar*.-ed

[117] Dalam naskah (ق) tertulis: أهدى زمن الحديبية قلده.

١٦٩٤، ١٦٩٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ قَالَا: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ[118] مِنَ الْمَدِيْنَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوْا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ النَّبِيُّ ﷺ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَ[119] وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ.

1694, 1695. Ahmad bin Muhammad meriwayatkan kepada kami: 'Abdullah mengabarkan kepada kami: Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari 'Urwah bin az-Zubair, dari al-Miswar bin Makhramah dan Marwan, keduanya mengisahkan: "Pada tahun (perjanjian) Hudaibiyyah, Nabi ﷺ keluar bersama lebih dari seribu tiga ratus orang Sahabat beliau. Setelah mereka berada di Dzul Hulaifah, Nabi ﷺ mengalungi *hadyu* (beliau) dan mencocok tubuh *hadyu* tersebut sebagai penanda. Dan beliau berihram untuk umrah."

[Hadits nomor 1694 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1811, 2712, 2731, 4158, 4178, 4181, dan penggalan hadits nomor 1695 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2711, 2732, 4157, 4179, dan 4180]

١٦٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَأَهْدَاهَا، فَمَا[120] حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أُحِلَّ لَهُ.

---

[118] Dalam naskah (ق) tertulis: خرج النبي ﷺ من المدينة في.
[119] Dalam naskah (ق) tertulis: وأشعره.
[120] Dalam naskah (ق) tertulis: وما.

1696. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami: Aflah meriwayatkan kepada kami, dari al-Qasim, dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Aku menganyam dengan kedua tanganku sendiri beberapa buah kalung untuk beberapa ekor *badanah* Nabi ﷺ. Kemudian beliau mengalunginya dan mencocok tubuhnya sebagai penanda. Lalu beliau memberikannya (mengirimkannya) sebagai *hadyu*. Dengan begitu, segala sesuatu yang halal bagi beliau (ketika tidak berihram), tidak diharamkan atas beliau."

[Hadits nomor 1696 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 2317, dan 5566]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ أَشْعَرَ وَقَلَّدَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ أَحْرَمَ] "Bab: Orang yang menandai *hadyu* dengan cara mencocok tubuhnya dan mengalunginya (dengan sesuatu) di Dzul Hulaifah; kemudian dia berihram." Ibnu Baththal berkata: "Melalui judul bab ini, al-Bukhari ingin menerangkan bahwa menurut sunnah, orang yang berihram tidak mencocok bagian tubuh *hadyu* sebagai penanda dan mengalunginya melainkan di miqat negerinya."

Namun alasan yang lebih jelas ialah al-Bukhari ingin menyanggah pendapat Mujahid bahwa seseorang tidak memberi tanda pada *hadyu*-nya sebelum dia berihram. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dan dia menyimpulkannya dari perkataan al-Bukhari dalam judul bab: "Orang yang mencocok tubuh *hadyu* sebagai penanda dan mengalunginya (dengan sesuatu) di Dzul Hulaifah; kemudian dia berihram."

Hal ini bisa diuraikan sebagai berikut. Ditinjau dari hadits al-Miswar, di dalamnya tertera: ((حَتَّى إِذَا كَانُوْا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَحْرَمَ)) "Setelah mereka berada di Dzul Hulaifah, Nabi ﷺ mengalungi *hadyu* beliau (dan mencocok tubuh *hadyu* tersebut sebagai penanda). Dan beliau berihram ...." Lahiriah hadits ini menunjukkan bahwa yang dilakukan terlebih

dahulu ialah pengalungan *hadyu*. Dan ditinjau dari hadits 'Aisyah, di dalamnya tertera: ((ثُمَّ قَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ)) "Kemudian beliau mengalunginya dan mencocok bagian tubuhnya sebagai penanda. Dan tidak ada satu pun (larangan ihram) yang diharamkan atas beliau." Hadits ini menunjukkan bahwa mendahulukan ihram bukanlah syarat sah dalam pengalungan dan pemberian tanda di tubuh *hadyu*.

Dalil yang lebih jelas daripada kedua hadits di atas—yaitu dalam menguatkan maksud al-Bukhari melalui judul bab ini—terdapat pada hadits Ibnu 'Abbas yang diriwayatkan oleh Muslim. Ibnu 'Abbas berkata:

((صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا فِي سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ وَسَلَتَ الدَّمَ وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ))

"Nabi ﷺ mengerjakan shalat Zhuhur di Dzul Hulaifah, kemudian beliau meminta dibawakan untanya. Lalu beliau mencocok bagian punuknya yang kanan sebagai penanda, dan darahnya pun mengalir; lantas beliau mengalunginya dengan sepasang sandal. Setelah itu, barulah beliau menunggangi unta beliau. Dan setelah unta yang membawanya itu berada di atas wilayah al-Baida', beliau pun berihram untuk haji."

Pembahasan hadits al-Miswar akan disebutkan dalam Kitab "asy-Syuruuth". Di dalam kitab itu, al-Bukhari menyebutkannya dengan redaksi yang panjang. Adapun pembahasan hadits 'Aisyah akan disebutkan setelah dua bab ke depan (bab 109).

SYARAH HADITS

Perkataan: [زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ] "Pada tahun (perjanjian) Hudaibiyyah." Dalam naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan lafazh tambahan: ((مِنَ الْمَدِيْنَةِ)) "(Nabi ﷺ keluar) dari Madinah."

Perkataan: [وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إلخ] "Nafi' berkata: 'Apabila 'Ibnu 'Umar ....'" *Atsar* ini disebutkan setelah judul bab. Ia diriwayatkan secara *maushul* oleh Malik dalam *al-Muwaththa'*. Malik berkata: Dari Nafi', dari 'Abdullah bin 'Umar:

((أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَهْدَى هَدْيًا مِنَ الْمَدِيْنَةِ عَلَى سَاكِنِهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَلَّدَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ يُقَلِّدُهُ قَبْلَ أَنْ يُشْعِرَهُ وَذٰلِكَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى الْقِبْلَةِ يُقَلِّدُهُ بِنَعْلَيْنِ وَيُشْعِرُهُ مِنَ الشِّقِّ الْأَيْسَرِ ثُمَّ يُسَاقُ مَعَهُ حَتَّى يُوقَفَ بِهِ مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ ثُمَّ يَدْفَعُ بِهِ فَإِذَا قَدِمَ غَدَاةَ النَّحْرِ نَحَرَهُ.))

"Apabila dia ('Abdullah bin 'Umar) membawa *hadyu* dari Madinah—semoga penduduknya mendapatkan limpahan rahmat dan keselamatan—dia mengalunginya di Dzul Hulaifah. Dia mengalunginya sebelum mencocok salah satu bagian tubuh *hadyu* tersebut sebagai penanda. Dia melakukan keduanya di tempat yang sama, dan dengan menghadap ke arah Kiblat. 'Abdullah bin 'Umar mengalunginya dengan sepasang sandal dan mencocok bagian yang sebelah kiri. Kemudian dia menuntun sendiri *hadyu*-nya itu, bahkan membawanya wukuf bersama orang-orang di 'Arafah, kemudian bertolak dengannya pula. Dan setelah dia sampai (di Mina) pada pagi hari kurban, dia pun menyembelihnya."

Dan diriwayatkan pula dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, bahwa apabila dia mencocok punuk *hadyu*-nya sebagai penanda pada hewan tersebut, dia mengucapkan: "*Bismillahi Allahu Akbar* (dengan nama Allah, Allah Maha Besar)."

Al-Baihaqi meriwayatkan melalui jalur Ibnu Wahab, dari Malik dan 'Abdullah bin 'Umar dari Nafi':

((أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُشْعِرُ بُدْنَهُ مِنَ الشِّقِّ الْأَيْسَرِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ صِعَابًا، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَدْخُلَ بَيْنَهَا أَشْعَرَ مِنَ الشِّقِّ الْأَيْمَنِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُشْعِرَهَا وَجَّهَهَا إِلَى الْقِبْلَةِ.))

"'Abdullah bin 'Umar mencocok sisi kiri tubuh unta *badanah*-nya sebagai penanda. Kecuali apabila unta itu terasa agak liar. Jika dia tidak mampu melakukannya dari arah depan, yaitu di bagian kiri tubuh *hadyu*, maka dia mencocok bagian yang kanan. Dan jika hendak mencocok bagian tubuh *hadyu* tersebut, dia menghadapkannya ke arah Kiblat."

Melalui *atsar* ini, jelaslah bahwa terkadang Ibnu 'Umar mencocok bagian tubuh *badanah* yang kanan dan terkadang di bagian yang kiri, sesuai dengan kondisi yang mudah baginya.

Mencocok bagian sebelah kanan merupakan pendapat asy-Syafi'i, dan dua orang sahabat Abu Hanifah serta Ahmad, dalam satu riwayat. Sedangkan mencocok di bagian sebelah kiri merupakan pendapat Malik dan Ahmad, dalam riwayat yang lain.

Terlepas dari itu, di dalam hadits 'Abdullah bin 'Umar ini, saya tidak melihat bahwa hal itu dilakukannya sebelum berihram. Namun Ibnu 'Abdil Bar menyebutkan dalam kitab *al-Istidzkaar*; dari Malik, dia berkata: "Ibnu 'Umar tidak mencocok *hadyu*-nya kecuali ketika waktu berihram. Dia mengalunginya kemudian mencocok bagian tubuhnya sebagai penanda. Setelah itu dia shalat, lalu berihram."

Hadits ini menerangkan pensyari'atan mencocok bagian tubuh *hadyu* sebagai penanda. Tujuannya untuk memperlihatkan bahwa unta tersebut adalah *hadyu* sehingga orang yang membutuhkannya bisa mengikutinya. Selain itu, seandainya ia tercampur dengan *hadyu* milik orang lain, niscaya ia dapat dibedakan. Seandainya ia tersesat maka ia dapat dikenali. Dan seandainya ia hampir mati, maka orang-orang

miskin dapat mengetahuinya melalui bekas cocokan tersebut sehingga mereka dapat memakannya. Di samping itu, memberikan tanda pada tubuh *hadyu* merupakan bentuk pengagungan terhadap syi'ar syari'at, sekaligus anjuran kepada orang lain untuk melakukannya.

Dengan demikian, pendapat orang yang melarang pemberian tanda pada *hadyu* dengan cara mencocok bagian tubuhnya, adalah jauh dari kebenaran. Menurut mereka, ada kemungkinan pensyari'atannya diturunkan sebelum adanya larangan memotong anggota tubuh hewan yang masih hidup. Pendapat mereka itu tidak dapat diterima karena *nasakh* (penghapusan hukum) itu tidak dapat dibangun berdasarkan kemungkinan. Justru, pemberian tanda dengan cara tersebut terjadi ketika haji Wada', jauh setelah adanya larangan memotong anggota tubuh hewan yang masih hidup.

Perbedaan pendapat ulama tentang masalah ini akan disebutkan setelah satu bab ke depan (bab 108).

BAB 107

Menganyam Kalung Untuk (*Hadyu* Berupa) Unta Dan Sapi

١٠٧ - بَابُ فَتْلِ الْقَلَائِدِ لِلْبُدْنِ وَالْبَقَرِ

١٦٩٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ ﵂ قَالَتْ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوْا وَلَمْ تَحْلِلْ[121] أَنْتَ؟ قَالَ: إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِيْ وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنَ الْحَجِّ.

1697. Musaddad meriwayatkan kepada kami: Yahya meriwayatkan kepada kami, dari 'Ubaidullah, dia berkata: Nafi' mengabarkan kepadaku, dari Ibnu 'Umar, dari Hafshah ﵂, dia menuturkan: "Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, mengapa orang-orang sudah bertahallul dari (umrah), sementara engkau belum bertahallul?' Beliau menjawab: 'Sesungguhnya aku telah memakai perekat pada (rambut) kepalaku dan mengalungi *hadyu*-ku. Karenanya, aku tidak bertahallul hingga aku selesai mengerjakan haji (menyembelih *hadyu*).'"

[121] Dalam naskah (ق) tertulis: تحل .

١٦٩٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُهْدِي مِنَ الْمَدِيْنَةِ، فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ، ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ[122] الْمُحْرِمُ.

1698. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Al-Laits meriwayatkan kepada kami: Ibnu Syihab meriwayatkan kepada kami, dari 'Urwah dan dari 'Amrah binti 'Abdirrahman bahwa 'Aisyah رضي الله عنها berkata: "Rasulullah ﷺ pernah mengirim *hadyu* dari Madinah. Maka, aku pun menganyam kalung untuk *hadyu* beliau. Setelah itu, beliau tidak menjauhi apa pun yang dijauhi orang yang sedang berihram."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ فَتْلِ الْقَلَائِدِ لِلْبُدْنِ وَالْبَقَرِ] "Bab: Menganyam kalung untuk (*hadyu* berupa) unta dan sapi." Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Hafshah "Mengapa orang-orang itu sudah bertahallul ..." dan hadits 'Aisyah "Rasulullah ﷺ pernah mengirim *hadyu* dari Madinah. Maka, aku pun menganyam kalung untuk *hadyu* beliau."

Ibnul Munayyir berkata dalam *al-Haasyiyah*: "Pada kedua hadits tersebut memang tidak terdapat penyebutan sapi, tetapi konteks *hadyu* pada kedua hadits tersebut bersifat umum. Dan telah diriwayatkan secara shahih bahwa beliau pernah menjadikan unta dan sapi sebagai *hadyu*." Demikian perkataan Ibnul Munayyir.

Sepertinya, Ibnul Munayyir ingin mengisyaratkan kepada sebuah hadits dari 'Aisyah dengan lafazh: ((دَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ)) "Beliau mengunjungi kami pada hari kurban dengan membawa daging sapi ..."

[122] Dalam naskah (ق) tertulis: يجتنب.

(al-Hadits). Hadits ini akan disebutkan setelah beberapa bab ke depan, namun tidak ada bagian hadits ini yang menunjukkan bahwa beliau menuntun sapi ke tanah haram.

Redaksi judul bab yang dibuat oleh al-Bukhari itu sudah tepat. Karena, jika yang dimaksud dengan *hadyu* dalam hadits tersebut adalah unta dan sapi secara bersamaan, maka jelas judul bab ini tidak bermasalah. Bahkan, kalaupun yang dimaksud *hadyu* di sini adalah unta, maka sapi tetap tercakup dalam maknanya.

SYARAH HADITS

Pembahasan utuh mengenai hadits Hafshah (no. 1697) telah disebutkan pada Bab 34: "Haji Tamattu', Haji Qiran ...". Korelasi antara hadits Hafshah dan judul bab ini dapat dilihat dari sisi; bahwa pengalungan sesuatu pada *hadyu* tentu didahului dengan penganyaman bahan kalung tersebut. Dan hal itu dijelaskan oleh hadits 'Aisyah setelahnya. Pembahasan hadits 'Aisyah sendiri akan diberikan di bab berikutnya.

Catatan Penting

Dari pernyataan al-Bukhari yang hanya menyebutkan unta dan sapi dalam judul bab ini, sebagian ulama muta-akhirin berkesimpulan bahwa al-Bukhari setuju terhadap pendapat Malik dan Abu Hanifah, yaitu *hadyu* berupa kambing tidaklah dikalungi. Ulama muta-akhirin ini lupa bahwa al-Bukhari telah membuat satu judul bab tersendiri terkait masalah pengalungan *hadyu* kambing, sebagaimana akan disebutkan setelah beberapa bab kemudian. Dan al-Bukhari memang biasa membagi pembahasan masalah hukum ke dalam beberapa bab.

BAB 108

Melakukan *Isy'ar* Pada Unta (*Hadyu*)

١٠٨ - بَابُ إِشْعَارِ الْبُدْنِ

وَقَالَ عُرْوَةُ عَنِ الْمِسْوَرِ رضي الله عنه قَلَّدَ النَّبِيُّ ﷺ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ.

'Urwah berkata; dari al-Miswar رضي الله عنه : "Nabi ﷺ mengalungi *hadyu* dan melakukan *isy'ar* padanya serta berihram untuk umrah."

١٦٩٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا - أَوْ قَلَّدْتُهَا - ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ وَأَقَامَ بِالْمَدِيْنَةِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلٌّ.

1699. 'Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami: Aflah bin Humaid meriwayatkan kepada kami, dari al-Qasim, dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Aku menganyam kalung untuk *hadyu* Nabi ﷺ. Kemudian beliau melakukan *isy'ar* pada *hadyu* tersebut dan mengalunginya—atau

('Aisyah berkata): aku mengalunginya—. Lalu beliau mengirimnya ke Baitullah, sementara beliau sendiri tetap tinggal di Madinah. Dengan begitu, segala sesuatu yang halal bagi beliau (ketika tidak berihram), tidak diharamkan atas beliau."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِشْعَارِ الْبُدْنِ] "Bab: Melakukan *isy'ar* pada unta (*hadyu*)." Dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits 'Urwah dari al-Miswar secara *mu'allaq*. Hadits ini telah disebutkan secara *maushul* satu bab sebelumnya (bab 106). Begitu pula dengan hadits 'Aisyah "Aku menganyam kalung untuk *hadyu* Nabi ﷺ. Kemudian beliau melakukan *isy'ar* pada *hadyu* tersebut dan mengalunginya ...", ia telah disebutkan sebelumnya.

SYARAH HADITS

Hadits 'Aisyah ini mengisyaratkan pensyari'atan *isy'ar*, yaitu menyayat kulit *badanah* hingga darahnya mengalir, lalu mencocoknya sehingga meninggalkan bekas yang akan menjadi penanda bahwa ia adalah *hadyu*.

Jumhur ulama dari kalangan salaf maupun khalaf berpendapat bahwa *isy'ar* pada *badanah* adalah disyari'atkan. Ath-Thahawi menukil di dalam kitab *Ikhtilaaful 'Ulama'* bahwa menurut Abu Hanifah, *isy'ar* adalah makruh. Sementara ulama lainnya berpendapat bahwa *isy'ar* disunnahkan demi mencontoh Nabi ﷺ. Bahkan, kedua sahabat Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad, berkata: "*Isy'ar* adalah perbuatan yang baik." Ath-Thahawi dan Malik berkata: "*Isy'ar* dilakukan secara khusus pada binatang yang berpunuk."

Ath-Thahawi berkata: "Terdapat sebuah riwayat shahih dari 'Aisyah dan Ibnu 'Abbas bahwa menurut keduanya, *isy'ar* pada hewan *hadyu* adalah pilihan; boleh dilakukan dan boleh pula tidak dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa *isy'ar* bukanlah termasuk manasik, dan

ia tidak dimakruhkan karena menurut riwayat yang shahih Nabi ﷺ pernah melakukannya."

Al-Khaththabi dan ulama lainnya berpendapat bahwa memakruhkan *isy'ar* dengan alasan ia termasuk kategori *mutslah* (yaitu pemotongan anggota tubuh hewan ketika masih hidup) tentu tidak dapat dibenarkan. *Isy'ar* ini harus dipahami sebagai cara lain dalam memberi tanda pada binatang, seperti halnya *kay* (memberi tanda dengan besi panas), merobek telinga binatang, atau pemberian penanda lainnya. (Analoginya) sama seperti khitan dan bekam. Selain itu, manusia biasanya sangat menyayangi hartanya, sehingga tidak mungkin ia melukainya hingga menyebabkan kematiannya. Seandainya poin ini dijadikan sebagai acuan, lalu ia dijadikan sebagai syarat oleh ulama yang memakruhkannya, tentu pemakruhan tersebut lebih bisa diterima. Sehingga pendapat tersebut menjadi: "*Isy'ar* yang lukanya menyebabkan infeksi hingga membunuh *badanah* tersebut, adalah dimakruhkan."

Kritikan keras banyak ditujukan kepada Abu Hanifah karena menyatakan *isy'ar* adalah perbuatan yang makruh, tanpa terkecuali. Namun ath-Thahawi memberikan pembelaannya kepada Abu Hanifah. Dia berkata dalam kitab *al-Ma'aani*: "Sebenarnya, menurut Abu Hanifah hukum asal dari *isy'ar* bukanlah makruh. Dia hanya memakruhkan *isy'ar* yang dilakukan dengan cara-cara yang dikhawatirkan akan menyebabkan kematian *badanah*, seperti infeksi akibat luka, terutama disertai dengan cocokan mata pisau. Jadi, tujuan Abu Hanifah menyatakan bahwa hukumnya makruh adalah agar *isy'ar* ini tidak dilakukan oleh orang-orang yang awam, karena mereka tidak menjaga batasan-batasan yang dibenarkan dalam hal itu. Sedangkan bagi orang yang mengetahui sunnah *isy'ar*, maka mereka tidak dimakruhkan melakukannya."

Pernyataan ath-Thahawi ini sekaligus sebagai kritikan terhadap al-Khaththabi yang mengatakan: "Sepengetahuanku tidak seorang pun yang menganggap makruhnya *isy'ar* selain Abu Hanifah." Akan

tetapi, pendapatnya itu dibantah oleh kedua sahabatnya yang justru berpendapat seperti pendapat jumhur ulama.

Pendapat tentang makruhnya *isy'ar* diriwayatkan juga dari Ibrahim an-Nakha'i. Hal itu dinukil oleh at-Tirmidzi, dia berkata: "Aku mendengar Abus Sa-ib mengisahkan: Ketika kami sedang bersama Waki', seseorang berkata kepadanya: 'Diriwayatkan dari Ibrahim an-Nakha'i, dia berkata bahwa *Isy'ar* adalah sejenis mutilasi (pemotongan anggota tubuh binatang ketika masih hidup).' Lalu Waki' berkata kepada orang itu: 'Aku mengatakan kepadamu bahwa Rasulullah ﷺ telah melakukan *isy'ar*, sementara kamu berkata: 'Menurut Ibrahim.' Alangkah pantasnya kamu untuk dikurung!"

Atsar ini sekaligus menjadi kritikan terhadap pernyataan Ibnu Hazm karena ia mengklaim bahwa tidak ada ulama salaf yang berpendapat seperti Abu Hanifah terkait kemakruhan *isy'ar*. Bahkan Ibnu Hazm bersikap sangat berlebihan dalam masalah ini.

Dengan demikian, sudah sepatutnya penjelasan ath-Thahawi di atas dijadikan rujukan dalam hal ini, karena dia lebih tahu daripada selainnya mengenai pendapat-pendapat ulama madzhabnya (yaitu madzhab Hanafi).

Catatan Penting

Ulama yang berpendapat bahwa *isy'ar* disyari'atkan, sepakat mengqiyaskan sapi dengan unta dalam hal itu, kecuali Sa'id bin Jubair. Mereka juga sepakat bahwa kambing tidak di-*isy'ar* bukan karena lemahnya, tetapi karena bulunya menutupi bagian yang di-*isy'ar*. Sedangkan apabila kita merujuk kepada pendapat Malik, maka alasan *isy'ar* tidak dilakukan pada kambing adalah karena ia binatang yang tidak berpunuk. *Wallaahu a'lam*.

BAB 109

Orang Yang Mengalungkan (Sesuatu Di) *Hadyu* Dengan Tangannya Sendiri

١٠٩ - بَابُ مَنْ قَلَّدَ الْقَلَائِدَ بِيَدِهِ

١٧٠٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِيْ سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ. قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ[123]، أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِيْ، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ.

---

[123] Dalam naskah (ق) tertulis: ابن عباس رضي الله عنه.

1700. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami, dari 'Abdullah bin Abi Bakar bin 'Amr bin Hazm, dari 'Amrah binti 'Abdirrahman bahwa dia mengabarkan kepadanya ('Abdullah); Bahwasanya Ziyad bin Abi Sufyan pernah mengirim surat kepada 'Aisyah رضي الله عنها: "Sesungguhnya 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما berkata: 'Barang siapa mengirim *hadyu* (untuk Baitullah), maka dia diharamkan melakukan apa saja yang diharamkan bagi orang yang berhaji, hingga *hadyu*-nya disembelih.'"

'Amrah melanjutkan; Lalu 'Aisyah رضي الله عنها berkata: "Apa yang dikatakan oleh Ibnu 'Abbas itu tidaklah benar. Aku pernah menganyam kalung untuk *hadyu* Rasulullah ﷺ dengan kedua tanganku. Kemudian Rasulullah ﷺ mengalungkannya dengan kedua tangan beliau. Setelah itu, beliau mengirimkannya bersama ayahku. Dan sesuatu yang Allah halalkan bagi Rasulullah ﷺ (dalam kondisi tidak berihram) tidak diharamkan bagi beliau hingga *hadyu* tersebut disembelih."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ قَلَّدَ الْقَلَائِدَ بِيَدِهِ] "Bab: Orang yang mengalungkan (sesuatu di) *hadyu* dengan tangannya sendiri." Yang dimaksud *qala-id* di sini adalah *hadyu*. Ada dua kondisi orang yang memberikan *hadyu* (untuk *Baitullah*). *Pertama*, orang yang menuntun *hadyu*-nya dan meniatkannya sebagai manasik. Orang ini mengalungkan sesuatu di *hadyu*-nya dan melakukan *isy'ar* terhadapnya ketika berihram. *Kedua*, orang yang memberikan *hadyu* tetapi dia tetap bermukim di negerinya. Orang ini mengalungkan sesuatu di *hadyu*-nya dari tempatnya bermukim, dan kondisi inilah yang diisyaratkan oleh hadits bab ini.

Benda yang dikalungkan ke *hadyu* akan disebutkan setelah satu bab kemudian (bab 111). Adapun tujuan penyebutan judul bab ini adalah untuk menunjukkan bahwa pelaku mengetahui permulaan pengalungan tersebut berikut implikasi perbuatan tersebut terhadapnya setelah itu.

Ibnut Tin berkata: "Ada kemungkinan, 'Aisyah mengatakan: 'Kemudian Rasulullah ﷺ mengalungkannya dengan kedua tangan beliau' untuk menjelaskan bahwa dia hafal dan mengetahui benar mengenai perkara tersebut. Atau mungkin juga 'Aisyah ingin menerangkan bahwa Rasulullah ﷺ sendiri yang mengalungkan *hadyu* beliau, dan beliau mengetahui waktu pengalungan tersebut. Meskipun demikian, beliau tetap melakukan apa saja yang menjadi larangan bagi orang yang ihram. Hal ini agar tidak ada yang beranggapan bahwa beliau masih tetap melakukan hal-hal tersebut (yaitu yang dilarang bagi orang yang sedang ihram) sebelum mengetahui kapan *hadyu*-nya diberi kalung."

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ] "Dari 'Abdullah bin Abi Bakar bin 'Amr bin Hazm." Seperti itulah redaksi yang tercantum dalam mayoritas naskah *Shahiihul Bukhari*. Lafazh 'Amr tidak tercantum dalam naskah riwayat Abu Dzar. Adapun 'Amrah adalah bibi 'Abdullah (dari pihak ibu), wanita yang menjadi gurunya terkait hadits ini.

Semua perawi yang disebutkan dalam sanad ini berasal dari Madinah, kecuali guru al-Bukhari ('Abdullah bin Yusuf).

Perkataan: [أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ] "Bahwasanya Ziyad bin Abi Sufyan." Penisbatan Ziyad kepada Abu Sufyan juga disebutkan dalam kitab *al-Muwaththa'*. Sepertinya, guru Malik meriwayatkan lafazh tersebut pada masa Bani Umayyah. Sedangkan masa itu, Zaid lebih dikenal dengan nama Ziyad bin Abihi (Ziyad, putra ayahnya).

Sebelum Mu'awiyah menisbatkan Ziyad kepada nama bapaknya (Abu Sufyan), dia dikenal dengan nama Ziyad bin 'Ubaid. Ibunya, yaitu Sumayyah—dan ia *maula* al-Harits bin Kaldah ats-Tsaqafi—adalah mantan istri 'Ubaid. Dari keduanya lahir Ziyad, sehingga Ziyad dinisbatkan kepada 'Ubaid. Lalu, pada masa kekhalifahan

Mu'awiyah, sejumlah orang bersaksi bahwa Abu Sufyan pernah mengakui Ziyad sebagai anak kandungnya. Maka itu, Mu'awiyah pun mengakui penisbatan nama Ziyad kepada Abu Sufyan, dan kemudian dia menikahkan putranya dengan putri Ziyad.

Selain itu, Mu'awiyah juga mengangkat Ziyad sebagai gubernur yang memimpin orang-orang Irak di Bashrah dan Kufah. Kedua kota tersebut dijadikannya di bawah kekuasaan Ziyad. Ziyad sendiri meninggal dunia pada masa kekhalifahan Mu'awiyah, tahun 53 H.

Catatan Penting

Dalam riwayat Muslim dari jalur Yahya bin Yahya, dari Malik, hadits ini disebutkan dengan lafazh ((أَنَّ ابْنَ زِيَادٍ)) "Bahwasanya Ibnu Ziyad", bukan ((أَنَّ زِيَادَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ)) "Bahwasanya Ziyad bin Abi Sufyan". Lafazh tersebut tentu keliru, dan hal itu sudah dinyatakan oleh al-Ghassani dan ulama yang sependapat dengannya. Bahkan, an-Nawawi dan semua ulama yang men-*syarah* kitab *Shahiih Muslim* berkata: "Yang benar adalah nama yang tertulis dalam *Shahiihul Bukhari*, dan nama itulah yang disebutkan oleh semua perawi kitab *al-Muwaththa'*."

Perkataan: [حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ] "Hingga *hadyu*-nya disembelih." Muslim meriwayatkan dengan tambahan lafazh: ((وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيِي فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ)) "Dan aku telah mengirimkan *hadyu*-ku; maka itu, tulislah perintahmu kepadaku." Ath-Thahawi meriwayatkan melalui jalur Ibnu Wahab, dari Malik, tambahan lafazh: ((أَوْ مُرِي صَاحِبَ الْهَدْيِ)) "atau perintahkanlah kepada pemilik *hadyu*." Maksudnya, (perintahkanlah) orang yang membawa *hadyu* bersamanya tentang apa yang harus dilakukannya.

Perkataan: [قَالَتْ عَمْرَةُ] "'Amrah berkata." Yaitu dengan sanad sebelumnya. Perkataan 'Aisyah dalam hadits ini diriwayatkan secara *marfu'* oleh al-Qasim dan 'Urwah, sebagaimana disebutkan secara ringkas sebelumnya. Masruq juga meriwayatkan hadits tersebut dari 'Aisyah sebagaimana akan disebutkan secara ringkas di (hadits) akhir pada bab setelahnya (bab 110).

Al-Bukhari juga meriwayatkannya dalam Kitab "al-Udh-hiyah" dengan lafazh yang lebih panjang, dan diletakkan pada bab (15) yang menerangkan: Apakah orang yang hanya mengirim *hadyu*—sementara dia tetap bermukim—dihukumi seperti orang yang ihram? Akan tetapi, al-Bukhari tidak meletakkan judul tersebut di bagian ini. Lafazh hadits yang kami maksud berbunyi:

((عَنْ مَسْرُوْقٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ رَجُلًا يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ وَيَجْلِسُ فِي الْمِصْرِ فَيُوصِي أَنْ تُقَلَّدَ بَدَنَتُهُ فَلَا يَزَالُ مِنْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ مُحْرِمًا حَتَّى يَحِلَّ النَّاسُ.))

"Dari Masruq, dia berkata: 'Wahai Ummul Mukminin, sesungguhnya ada seorang laki-laki mengirim *hadyu* ke Ka'bah, sementara dia tetap tinggal di kota(nya). Lalu laki-laki itu berpesan agar unta *hadyu*-nya diberi tanda kalung. Dan sejak hari itu, dia layaknya orang yang sedang ihram hingga orang-orang bertahallul ...,"

lalu, Masruq menyebutkan kelanjutan hadits itu secara lengkap, seperti redaksi dalam bab ini.

Sedangkan hadits Masruq yang diriwayatkan oleh ath-Thahawi disebutkan dengan lafazh:

((قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ: إِنَّ رِجَالًا هٰهُنَا يَبْعَثُوْنَ بِالْهَدْيِ إِلَى الْبَيْتِ وَيَأْمُرُوْنَ الَّذِي يَبْعَثُوْنَ مَعَهُ بِمَعْلَمٍ لَهُمْ يُقَلِّدُهَا فِي ذٰلِكَ الْيَوْمِ فَلَا يَزَالُوْنَ مُحْرِمِيْنَ حَتَّى يَحِلَّ النَّاسُ.))

"Masruq berkata; Aku berkata kepada 'Aisyah: 'Sesungguhnya orang-orang di sini mengirimkan *hadyu* ke Baitullah; dan mereka menyuruh orang yang diutus membawa *hadyu* agar mengalungkan tanda (dari) mereka di *hadyu* tersebut pada hari itu. Sejak itu, mereka layaknya orang yang sedang ihram hingga orang-orang bertahallul."

Sa'id bin Manshur menyebutkan: Husyaim meriwayatkan kepada kami: Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami: Seorang perawi meriwayatkan kepada kami, dari 'Aisyah:

((وَقِيْلَ لَهَا إِنَّ زِيَادًا إِذَا بَعَثَ بِالْهَدْيِ أَمْسَكَ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَوَ لَهُ كَعْبَةٌ يَطُوْفُ بِهَا.))

"Ada yang mengatakan kepada 'Aisyah; Apabila Ziyad mengirim *hadyu*, dia menahan dirinya dari hal-hal yang dilarang dilakukan oleh orang yang sedang ihram hingga *hadyu*-nya disembelih. Lalu 'Aisyah berkata: 'Apakah di tempatnya ada Ka'bah sehingga dia thawaf di sana!"

Sa'id bin Manshur juga menuturkan: Dan Ya'qub meriwayatkan kepada kami: Hisyam meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, bahwasanya 'Aisyah mendengar kabar bahwa Ziyad mengirim *hadyu* lalu memakai pakaian yang tidak berjahit (seperti pakaian ihram). Lantas 'Aisyah berkata:

((إِنْ كُنْتُ لَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا وَهُوَ مُقِيْمٌ عِنْدَنَا مَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا.))

"Sesungguhnya aku pernah mengayam sendiri kalung untuk *hadyu* Nabi ﷺ kemudian beliau mengirimkan *hadyu* tersebut (ke Baitullah). Beliau tetap bermukim bersama kami tanpa menjauhi apa pun (yang dilarang bagi orang yang sedang ihram)."

Malik meriwayatkan dalam kitab *al-Muwaththa'* dengan lafazh: Dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, dari Rabi'ah bin 'Abdillah bin al-Hudair; bahwasanya dia melihat seorang laki-laki sedang memakai pakaian yang tidak berjahit (seperti pakaian ihram) di Irak. Rabi'ah lantas bertanya tentang orang tersebut, dan

orang-orang pun menjawab: "Sesungguhnya orang itu telah menyuruh (seseorang) agar *hadyu*-nya dikalungi." Rabi'ah berkata: "Lalu aku bertemu dengan 'Abdullah bin az-Zubair dan aku ceritakan hal itu kepadanya. Maka dia pun berkata: ((بِدْعَةٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ)) 'Demi Rabb Ka'bah, itu adalah bid'ah!'"

Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkannya dari ats-Tsaqafi, dari Yahya bin Sa'id dengan lafazh: Muhammad bin Ibrahim mengabarkan kepadaku, Rabi'ah mengabarinya bahwa dia pernah melihat Ibnu 'Abbas tidak mengenakan pakaian berjahit (seperti pakaian ihram) di atas mimbar Bashrah. Dan ketika itu, Ibnu 'Abbas menjabat sebagai gubernur Bashrah pada masa kekhilafahan 'Ali ...," lalu Rabi'ah menyebutkan kisah selengkapnya.

Dengan merujuk kepada riwayat Ibnu Abi Syaibah ini, identitas laki-laki yang disebutkan secara samar dalam riwayat Malik menjadi jelas.

Ibnut Tin berkata: "Dalam masalah ini, Ibnu 'Abbas menyelisihi pendapat semua ahli fiqih. 'Aisyah sendiri ber-*hujjah* dengan perbuatan Nabi ﷺ, dan hadits yang diriwayatkannya itu harus dijadikan sebagai pegangan. Barangkali Ibnu 'Abbas menarik kembali pendapatnya setelah itu."

Akan tetapi, pendapat Ibnut Tin itu tidaklah tepat karena Ibnu 'Abbas bukanlah satu-satunya Sahabat yang melakukan hal itu. Bahkan, perbuatan tersebut diriwayatkan juga dalam beberapa *atsar* shahih dari sejumlah Sahabat. Di antara mereka adalah Ibnu 'Umar. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibnu 'Ulayyah, dari Ayyub, dan Ibnul Mundzir, melalui jalur Ibnu Juraij, keduanya dari Nafi' dengan lafazh:

((أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا بَعَثَ بِالْهَدْيِ يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُلَبِّي.))

"Apabila Ibnu 'Umar mengirim *hadyu*, dia menahan dirinya dari melakukan apa saja yang dilarang bagi orang yang sedang ihram. Hanya saja, Ibnu 'Umar tidak bertalbiyah."

Sahabat lain yang melakukan demikan adalah Qais bin Sa'ad bin 'Ubadah. Sa'id bin Manshur meriwayatkannya melalui jalur Sa'id bin al-Musayyab, dari Qais, dengan lafazh serupa.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya melalui jalur Muhammad bin 'Ali bin al-Husain, dari 'Umar dan 'Ali, bahwa keduanya berkata tentang seseorang yang mengirim *badanah*-nya: "Orang itu menahan dirinya dari melakukan apa saja yang dilarang bagi orang yang sedang ihram." Namun sanad *atsar* ini *munqathi'*.

Ibnul Mundzir berkata: "'Umar, 'Ali, Qais bin Sa'ad, Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbas, an-Nakha'i, 'Atha', Ibnu Sirin, dan ulama lainnya berkata: 'Barang siapa telah mengirim *hadyu*-nya, sementara dia tetap bermukim di tempatnya, maka dia diharamkan melakukan apa saja yang haram bagi orang yang sedang ihram.'"

Sementara, Ibnu Mas'ud, 'Aisyah, Anas, Ibnuz Zubair, dan ulama lainnya berpendapat: "Sekadar mengirim *hadyu* (namun tetap bermukim) tidak menjadikan seseorang layaknya orang yang sedang ihram." Dan pendapat mereka inilah yang menjadi rujukan ahli fiqih di sepanjang masa.

Di antara dalil yang dijadikan acuan oleh kelompok pertama (berlakunya hukum ihram bagi orang yang mengirimkan *hadyu*) adalah hadits riwayat ath-Thahawi dan ulama lainnya, yaitu melalui jalur 'Abdul Malik bin Jabir, dari ayahnya (Jabir), dia berkata:

((كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَدَّ قَمِيْصَهُ مِنْ جَيْبِهِ حَتَّى أَخْرَجَهُ مِنْ رِجْلَيْهِ وَقَالَ: إِنِّي أَمَرْتُ بِبُدْنِي الَّتِي بَعَثْتُ بِهَا أَنْ تُقَلَّدَ الْيَوْمَ وَتُشْعَرَ عَلَى مَكَانِ كَذَا، فَلَبِسْتُ قَمِيْصِي وَنَسِيْتُ فَلَمْ أَكُنْ لِأُخْرِجَ قَمِيْصِي مِنْ رَأْسِي.))

"Aku duduk bersama Nabi ﷺ. Tiba-tiba beliau merobek baju gamis beliau dari bagian kerahnya, lalu menanggalkannya dari arah bawah kedua kaki beliau. Dan beliau bersabda: 'Sesungguhnya aku telah memerintahkan agar unta *hadyu* yang telah aku kirimkan, dikalungi pada hari ini dan dilakukan *isy'ar* terhadapnya di suatu tempat. Namun aku masih memakai baju gamisku dan aku lupa. Maka itu, aku tidak menanggalkan gamisku dari arah kepalaku."

Namun hadits ini tidak dapat dijadikan sebagai hujjah karena sanadnya dha'if. Meskipun demikian, penisbatan perbuatan tersebut hanya kepada Ibnu 'Abbas adalah sebuah kekeliruan.

Sa'id bin al-Musayyab berpendapat bahwa orang tersebut tidak perlu menjauhi perbuatan yang dilarang bagi orang yang sedang ihram, kecuali jima' (berhubungan intim) pada malam mabit di Muzdalifah. Pendapatnya ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah darinya, dengan sanad yang shahih.

Memang benar ada sebuah riwayat dari az-Zuhri yang mengisyaratkan bahwa kesimpulan hukum (yang tepat) bagi masalah ini berbeda dengan pendapat Ibnu 'Abbas. Disebutkan dalam naskah Abul Yaman: Dari Syu'aib, dari Ibnu Syihab az-Zuhri—sebagaimana diriwayatkan oleh al-Baihaqi melalui sanadnya sendiri—bahwa dia (az-Zuhri) berkata: "Orang yang pertama kali menyingkap (tabir) ketidaktahuan dari orang-orang dan menerangkan kepada mereka sunnah dalam masalah ini adalah 'Aisyah." Kemudian az-Zuhri menyebutkan hadits tersebut, dari 'Urwah dan 'Amrah, dari 'Aisyah. Lalu az-Zuhri berkomentar: "Setelah orang-orang mendengar perkataan 'Aisyah tersebut, mereka pun berpegang kepadanya dan meninggalkan fatwa Ibnu 'Abbas."

Sejumlah ahli fatwa dalam masalah fiqih berpendapat: "Barang siapa bermaksud untuk melaksanakan manasik, maka dengan sekadar mengalungkan (tanda di) *hadyu*-nya berarti dia telah berihram." Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dari ats-Tsauri, Ahmad,

dan Ishaq. Ibnul Mundzir berkata: "*Ahlur Ra'yi* mengatakan: 'Barang siapa menggiring *hadyu* dan bermaksud menuju Baitullah, kemudian dia mengalungkan tanda di *hadyu*-nya, maka ia terhitung sedang ihram."

Sedangkan Ibnul Mundzir berkata: "Jumhur ulama berpendapat bahwa sekadar mengalungkan *hadyu*, maka seseorang tidak otomatis dihukumi sebagai orang yang sedang ihram. Dan, tidak ada suatu kewajiban pun yang dibebankan kepadanya."

Al-Khaththabi menukil dari *Ahlur Ra'yi* bahwa pendapat mereka seperti pendapat Ibnu 'Abbas sebelumnya. Namun itu adalah kekeliruan dalam penisbatan pendapat mereka. Dalam hal ini, ath-Thahawi tentu lebih paham tentang madzhab *Ahlur Ra'yi* dibandingkan al-Khaththabi. Kemungkinan, al-Khaththabi menduga bahwa kedua permasalahan tersebut adalah sama.

Perkataan: [بِيَدَيَّ] "Dengan kedua tanganku." Ini menunjukkan bahwa lafazh tersebut tidak mengandung kiasan. Dan itu berarti bahwa 'Aisyah menganyam kalung itu atas keinginannya sendiri.

Perkataan: [مَعَ أَبِي] "Bersama ayahku." Lafazh أَبِي dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *hamzah* dan meng-*kasrah*-kan huruf *ba*, dan tanpa *tasydid*. Dan yang maksud 'Aisyah adalah ayahnya sendiri, yaitu Abu Bakar ash-Shiddiq. Dari sini dapat diketahui bahwa Nabi ﷺ mengirimkan *hadyu*-nya tersebut pada tahun 9 H, karena pada tahun itu Abu Bakar mengerjakan ibadah haji bersama orang-orang.

Ibnut Tin berkata: "Maksud 'Aisyah mengatakan demikian adalah untuk menunjukkan bahwa dia mengetahui semua kisah tersebut. Ada kemungkinan juga, 'Aisyah ingin menerangkan bahwa seperti itulah perbuatan terakhir Nabi ﷺ terkait dengan pengiriman *hadyu*. Sebab, Abu Bakar berhaji setahun sebelum haji Wada'. Tujuannya agar tidak ada yang beranggapan bahwa hal itu terjadi di awal Islam, namun kemudian hukumnya di-*nasakh* (dihapus). 'Aisyah ingin menghilangkan kemungkinan salah paham seperti ini, karenanya dia

menyebutkan: 'Dan sesuatu yang Allah halalkan bagi Rasulullah ﷺ (dalam kondisi tidak berihram) tidak diharamkan bagi beliau hingga *hadyu* tersebut disembelih.' Artinya, hingga *hadyu* itu disembelih beliau tetap tidak berihram; dan tidak berihram setelah itu tentu lebih utama dilakukan. Sebab, jika pada waktu adanya kemungkinan (untuk berihram) saja beliau tidak melakukannya, tentu pada waktu tidak adanya kemungkinan untuk berihram lebih pantas untuk tidak melakukannya."

Inti dari ketidaksetujuan 'Aisyah terhadap Ibnu 'Abbas adalah karena pendapat Ibnu 'Abbas itu didasarkan kepada qiyas; yaitu meng-qiyaskan antara perwalian dalam pengiriman *hadyu* dan membawanya secara langsung. 'Aisyah ingin menerangkan bahwa qiyas seperti ini adalah keliru karena bertentangan dengan sunnah yang konteksnya sudah sangat jelas.

Ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari hadits ini. Salah satunya; Seseorang yang mempunyai kedudukan boleh saja melakukan (menyelesaikan) sendiri suatu urusan sekalipun ada orang lain yang bisa mewakilinya. Hal tersebut ia lakukan jika urusan itu termasuk hal yang penting untuk diperhatikan, terlebih lagi yang terkait dengan pelaksanaan syari'at dan urusan-urusan agama lainnya.

Selain itu, hadits ini juga menerangkan bolehnya sebagian ulama mengoreksi ulama yang lainnya, dan bahwa suatu ijtihad bisa saja ditolak dengan nash syari'at. Dan, bahwa hukum asal mengenai perbuatan-perbuatan Nabi ﷺ adalah untuk dicontoh hingga terdapat nash shahih yang menunjukkan bahwa hal itu hanya khusus bagi beliau.

BAB 110

Mengalungkan (Tanda Pada) Kambing

١١٠ - بَابُ تَقْلِيْدِ الْغَنَمِ

١٧٠١ - حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَهْدَى النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً غَنَمًا.

1701. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami: Al-A'masy meriwayatkan kepada kami, dari Ibrahim, dari al-Aswad, dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Nabi ﷺ pernah sekali menjadikan (mengirimkan) kambing sebagai *hadyu*."

١٧٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلَائِدَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَيُقَلِّدُ الْغَنَمَ وَيُقِيْمُ فِي أَهْلِهِ حَلَالًا.

1702. Abun Nu'man meriwayatkan kepada kami: 'Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami: Al-A'masy meriwayatkan kepada kami: Ibrahim meriwayatkan kepada kami, dari al-Aswad, dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia menuturkan: "Aku menganyam kalung untuk *hadyu-hadyu* milik

Nabi ﷺ. Lalu beliau mengalungkan(nya) ke kambing, sementara beliau tetap bermukim bersama keluarga beliau dalam keadaan halal (tidak berihram)."

١٧٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ.[124] وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ الْغَنَمِ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَيَبْعَثُ بِهَا، ثُمَّ يَمْكُثُ حَلَالًا.

1703. Abun Nu'man meriwayatkan kepada kami: Hammad meriwayatkan kepada kami: Manshur bin al-Mu'tamir meriwayatkan kepada kami.

Dan Muhammad bin Katsir meriwayatkan kepada kami: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari al-Aswad, dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Aku menganyam kalung-kalung untuk kambing (*hadyu*) milik Nabi ﷺ. Lalu, beliau mengirimnya, kemudian beliau tetap bermukim dalam keadaan tidak berihram."

١٧٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: فَتَلْتُ لِهَدْيِ النَّبِيِّ ﷺ - تَعْنِي الْقَلَائِدَ - قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ.

1704. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami: Zakariya meriwayatkan kepada kami, dari 'Amir, dari Masruq, dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata:

[124] Dalam naskah (ص) terdapat tambahan: ح. Sedangkan dalam naskah (ق) tertulis: في الموضع الثاني فقط.

"Aku menganyam untuk *hadyu* Nabi ﷺ—yaitu kalung-kalung penanda—sebelum beliau berihram."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ تَقْلِيْدِ الْغَنَمِ] "Bab: Mengalungkan (tanda pada) kambing." Ibnul Mundzir berkata: "Malik dan pengikut madzhab Hanafi tidak membenarkan pengalungan tanda pada kambing *hadyu*." Ulama lainnya mengomentari: "Sepertinya hadits (bab ini) belum sampai kepada mereka."

Setahu saya, alasan pengingkaran mereka itu merujuk kepada pendapat sebagian ulama madzhab Hanafi bahwasanya fisik kambing menjadi lemah karena dikalungi. Namun itu adalah *hujjah* yang lemah. Karena, tujuan pengalungan tersebut sebatas sebagai penanda. Adapun untuk *isy'ar*, semua ulama sepakat bahwa ia tidak dilakukan pada kambing, karena akan melemahkan fisiknya. Maka itu, ia hanya dikalungi dengan sesuatu yang tidak membuatnya lemah. Pada prinsipnya, ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa kambing tidak termasuk *hadyu*. Sehingga hadits tersebut, dari sisi lainnya, merupakan *hujjah* yang membantah pendapat mereka.

Ibnu 'Abdil Bar berkata: "Ulama yang berpandangan bahwa kambing tidak boleh dijadikan *hadyu*; mereka berargumen bahwa Nabi ﷺ melaksanakan ibadah haji hanya satu kali, dan ketika itu beliau tidak menjadikan kambing sebagai *hadyu*."

Namun, saya tidak mengetahui dari sisi apa hal tersebut bisa dijadikan *hujjah*. Karena, hadits bab ini menunjukkan bahwa beliau telah mengirimkan kambing sebagai *hadyu*, sementara beliau tetap bermukim, dan bisa dipastikan hal itu terjadi sebelum beliau melaksanakan haji. Dengan demikian, kita tidak bisa mempertentangkan antara beliau memberikan *hadyu* berupa kambing atau berupa hewan lainnya. Sebab, sekadar tidak melakukan sesuatu tidaklah lantas menunjukkan adanya penghapusan hukum yang membolehkan sesuatu tersebut. Selain itu,

siapakah di antara Sahabat yang menyatakan secara tegas bahwa tidak ada kambing dalam *hadyu* beliau ketika berhaji sehingga argumen sebelumnya dapat dibenarkan?

Ibnul Mundzir menyebutkan melalui jalur 'Atha', 'Ubaidullah bin Abi Yazid, Abu Ja'far Muhammad bin 'Ali, dan selain mereka; bahwa mereka berkata: "Kami pernah melihat kambing dibawa (sebagai *hadyu*) dalam keadaan dikalungi." Hal yang sama disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu 'Abbas. *Atsar* ini menjadi sanggahan atas orang yang mengklaim adanya ijma' agar tidak menjadikan kambing sebagai *hadyu* dan mengalunginya.

Sebagian ulama yang tidak berpendapat demikian menganggap hadits bab ini cacat, karena hanya al-Aswad yang meriwayatkan dari 'Aisyah adanya pengalungan (tanda di) kambing, sedangkan perawi lainnya tidak meriwayatkan konteks tersebut dari 'Aisyah, baik mereka berasal dari keluarga 'Aisyah maupun selain mereka. Al-Mundziri dan ulama lainnya menyanggahnya: "Ini bukanlah cacat, karena al-Aswad adalah seorang perawi berpredikat *hafizh* dan *tsiqah* sehingga periwayatannya secara sendirian tetap dapat diterima."

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ] "'Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami." Dia adalah 'Abdul Wahid bin Ziyad. Alasan al-Bukhari menyebutkan jalur Abu Nu'aim (1704) setelah jalur 'Abdul Wahid (1702)—padahal jalur Abu Nu'aim menurutnya lebih tinggi derajatnya—adalah karena adanya penegasan al-A'masy bahwa dia meriwayatkan hadits ini secara langsung dari Ibrahim dalam riwayat 'Abdul Wahid. Di samping itu, dalam riwayat 'Abdul Wahid terdapat tambahan informasi tentang pengalungan *hadyu* dan menetapnya Nabi ﷺ bersama keluarga beliau dalam keadaan tidak berihram.

Kemudian al-Bukhari mengiringinya dengan riwayat Manshur, dari Ibrahim (1703), untuk mendukung riwayat 'Abdul Wahid. Karena adanya sesuatu pada hafalan 'Abdul Wahid menurut mereka,

sekalipun dia menurut al-Bukhari adalah seorang *hujjah*. Sedangkan alasan al-Bukhari mengiringinya dengan riwayat Masruq (1704)—padahal di dalamnya tidak terdapat penegasan bahwa kalung-kalung itu diperuntukkan bagi kambing *hadyu*—adalah untuk menunjukkan bahwa lafazh *hadyu* tidak hanya ditujukan untuk kambing atau hewan tertentu saja karena lafazh ini bersifat umum. Kambing hanyalah salah satu hewan yang bisa dijadikan sebagai *hadyu*. Dan dalam riwayat yang shahih disebutkan bahwa beliau ﷺ menjadikan unta dan sapi sebagai *hadyu*. Karena itu, barang siapa mengklaim hanya unta yang boleh dikalungi tanda (*hadyu*), maka dia harus menunjukkan dalilnya.

Perawi bernama 'Amir yang terdapat pada jalur Masruq (1704) adalah 'Amir asy-Sya'bi. Sedangkan perawi bernama Zakariya yang meriwayatkan darinya adalah Zakariya bin Abi Za-idah. Saya telah menyebutkan pada bab sebelumnya bahwa al-Bukhari juga meriwayatkan hadits ini melalui jalur yang lain, yaitu dari jalur asy-Sya'bi dari Masruq dengan lafazh yang lebih panjang.

BAB 111

Kalung Dari Bulu Domba (Untuk *Hadyu*)

١١١ - بَابُ الْقَلَائِدِ مِنَ الْعِهْنِ

١٧٠٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلَائِدَهَا مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدِيْ.

1705. 'Amr bin 'Ali meriwayatkan kepada kami: Mu'adz bin Mu'adz meriwayatkan kepada kami: Ibnu 'Aun meriwayatkan kepada kami, dari al-Qasim, dari Ummul Mukminin رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, dia berkata: "Aku menganyam kalung-kalungnya (*hadyu*) dari bulu domba yang aku miliki."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْقَلَائِدِ مِنَ الْعِهْنِ] "Bab: Kalung dari bulu domba (untuk *hadyu*)." Lafazh الْعِهْن dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *'ain* dan men-*sukun*-kan huruf *ha*, yaitu bulu domba. Ada pendapat yang mengatakan, ia adalah bulu domba yang dicelupi warna. Ada lagi pendapat yang mengatakan, ia khusus bulu domba yang berwarna merah.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ] "Dari Ummul Mukminin." Yaitu 'Aisyah. Nama 'Aisyah disebutkan secara jelas dalam riwayat Yahya bin Hakim, dari Mu'adz; yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab *al-Mustakhraj*. Demikian pula, penyebutan namanya terdapat pada riwayat al-Isma'ili melalui jalur lain, dari Ibnu 'Aun.

Perkataan: [فَتَلْتُ قَلَائِدَهَا] "Aku menganyam kalung-kalungnya." Yaitu kalung-kalung untuk *hadyu-hadyu* tersebut. Dalam riwayat Yahya sebelumnya, disebutkan: ((أَنَا فَتَلْتُ تِلْكَ الْقَلَائِدَ)) "Aku menganyam kalung-kalung tersebut." Dalam riwayat Muslim melalui jalur lain dari Ibnu 'Aun terdapat lafazh yang sama seperti itu, dan dia menambahkan: ((فَأَصْبَحَ فِينَا حَلَالًا يَأْتِي مَا يَأْتِي الْحَلَالُ مِنْ أَهْلِهِ)) "Namun beliau tetap dalam kondisi tidak berihram, dan beliau melakukan apa saja yang boleh dilakukan oleh orang yang tidak sedang berihram terhadap istrinya."

Hadits ini mengandung sanggahan terhadap orang yang menganggap makruh memakaikan kalung yang terbuat dari bulu ke tubuh *hadyu*, dan lebih memilih kalung yang terbuat dari tumbuhan-tumbuhan. Pendapat demikian dinukil dari Rabi'ah dan Malik. Ibnut Tin berkata: "Barangkali maksud pendapat tersebut ialah kalung yang terbuat dari tumbuhan-tumbuhan adalah lebih utama, tanpa menafikan pendapat bolehnya kalung tersebut terbuat dari bulu domba." *Wallaahu a'lam*.

BAB 112

Mengalungkan Sandal (Ke *Hadyu*)

١١٢ - بَابُ تَقْلِيْدِ النَّعْلِ

١٧٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوْقُ بَدَنَةً قَالَ: ارْكَبْهَا، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: ارْكَبْهَا، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا يُسَايِرُ النَّبِيَّ ﷺ وَالنَّعْلُ فِي عُنُقِهَا. تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

1706. Muhammad meriwayatkan kepada kami: 'Abdul A'la bin 'Abdil A'la mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dari Yahya bin Abi Katsir, dari 'Ikrimah, dari Abu Hurairah رضي الله عنه ; Bahwasanya Nabi Allah (Muhammad) ﷺ melihat seorang laki-laki sedang menuntun *badanah*. Beliau pun berseru: "Tunggangilah ia." Orang itu membalas:

"Sesungguhnya ia adalah *badanah*." Beliau berseru lagi: "Tunggangilah ia." Abu Hurairah berkata: "Lalu aku melihat laki-laki itu menunggangi *badanah*-nya sambil berjalan beriringan di sebelah Nabi ﷺ, sementara sandal menggelantung di leher *badanah* tersebut."

Riwayatnya ini (Ma'mar) dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Muhammad bin Basysyar.

'Utsman bin 'Umar meriwayatkan kepada kami: 'Ali bin al-Mubarak mengabarkan kepada kami, dari Yahya, dari 'Ikrimah, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ تَقْلِيْدِ النَّعْلِ] "Bab: Mengalungkan sandal (ke *hadyu*)." Ada kemungkinan maksud al-Bukhari adalah nama jenis bendanya, yaitu sandal (berapa pun jumlahnya). Ada kemungkinan juga bahwa maksud al-Bukhari adalah jumlahnya, yaitu satu sandal. Dengan demikian ia mengisyaratkan kepada (beberapa) pendapat terkait masalah ini. Ada ulama yang mensyaratkan sepasang sandal, dan ini adalah pendapat ats-Tsauri. Ulama lainnya berkata: "Satu sandal saja sudah sah." Ulama-ulama lainnya lagi berpendapat: "Tidak harus sandal, tetapi segala sesuatu yang dapat menjadi penanda, maka ia sah untuk dikalungkan, termasuk pegangan wadah air yang (terbuat dari kulit)."

Ada pendapat yang mengatakan, hikmah pengalungan sandal adalah sebagai isyarat bagi perjalanan dan kesungguhan di dalamnya. Atas dasar ini, maka pengalungan sandal di leher *hadyu* menjadi keharusan, *wallaahu a'lam*.

Ibnul Munayyir berkata dalam *al-Haasyiyah*: "Hikmahnya, bahwa bangsa Arab menganggap sandal sebagai sesuatu yang ditunggangi, karena ia melindungi orang yang memakainya dan menanggung beratnya perjalanan. Bahkan sebagian penya'ir menggunakan kata 'sandal' sebagai kiasan bagi unta. Jadi, seakan-akan orang yang

membawa *hadyu* itu meninggalkan tunggangannya ikhlas karena Allah ﷻ, baik tunggangannya itu berupa hewan atau selainnya; sebagaimana ketika berihram, dia meninggalkan pakaian yang biasa dipakainya. Dari sanalah, dianjurkannya mengalungkan sepasang sandal ke leher *hadyu*, bukan satu sandal saja. Dan seperti itulah hukum asal dalam masalah nadzar berjalan menuju Makkah dengan tanpa alas kaki."

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ] "Muhammad meriwayatkan kepada kami." Seperti itulah lafazh yang tertera dalam mayoritas naskah *Shahiihul Bukhari*, yaitu tanpa disebutkan nasabnya. Dalam naskah riwayat Ibnus Sakan disebutkan: ((مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ)) "Muhammad bin Salam." Dan disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzar: ((مُحَمَّدٌ هُوَا اِبْنُ سَلَامٍ)) "Muhammad, yaitu Ibnu Salam."

Namun, Abu 'Ali al-Jayyani lebih berpendapat bahwa dia adalah Muhammad bin al-Mutsanna, karena al-Bukhari meriwayatkan hadits yang lain dari Muhammad bin al-Mutsanna, dari 'Abdul A'la, sebagaimana akan disebutkan kemudian. Pendapatnya ini didukung oleh ulama lainnya dengan alasan bahwa al-Isma'ili dan Abu Nu'aim juga meriwayatkan sanad tersebut dalam kedua kitab *al-Mustakhraj* mereka, dari riwayat Muhammad bin al-Mutsanna. Akan tetapi, analisa seperti itu tidak bisa dibenarkan sepenuhnya. Jadi, yang menjadi pedoman adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnus Sakan, karena dia adalah seorang perawi berpredikat *al-hafizh*.

Perkataan: [عَنْ عِكْرِمَةَ] "Dari 'Ikrimah." Dia adalah *maula* Ibnu 'Abbas. 'Ikrimah dalam sanad ini bukanlah 'Ikrimah bin 'Ammar yang merupakan murid Yahya bin Abi Katsir (bukan gurunya). Dan pembahasan mengenai hadits bab ini telah disebutkan sebelum sembilan bab yang lalu (bab 103).

Perkataan: [تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ إلخ] "Riwayatnya ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Muhammad bin Basysyar ...." Perawi yang riwayatnya

dikuatkan secara *mutaba'ah* di sini adalah Ma'mar. Sedangkan perawi yang menguatkannya secara *mutaba'ah* adalah Muhammad bin Basysyar berdasarkan lahiriah sanad tersebut. Sementara di dalam kitab *at-Tahqiiq* disebutkan bahwa perawi yang menguatkannya adalah 'Ali bin al-Mubarak.

Menurut al-Bukhari, riwayat Ma'mar ini perlu dikuatkan secara *mutaba'ah* karena keshahihan riwayat ulama Bashrah darinya itu masih diperdebatkan, dengan alasan dia meriwayatkan kepada mereka di Bashrah dari hafalannya; sedangkan hadits nya ini berasal dari riwayat ulama Bashrah. Namun saya tidak menemukan riwayat Muhammad bin Basysyar itu disebutkan secara *maushul*. Al-Isma'ili menyebutkannya melalui riwayat *mutaba'ah* dari 'Utsman bin 'Amr, yaitu dari Waki', dari 'Ali bin al-Mubarak, dia berkata: "Sesungguhnya Husain al-Mu'allim juga telah meriwayatkannya dari Yahya bin Abi Katsir."

BAB 113

(Memakaikan) Kain Penutup Di *Badanah*

١١٣ - بَابُ الْجِلَالِ لِلْبُدْنِ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَا يَشُقُّ مِنَ الْجِلَالِ إِلَّا مَوْضِعَ السَّنَامِ وَإِذَا نَحَرَهَا نَزَعَ جِلَالَهَا مَخَافَةَ أَنْ يُفْسِدَهَا الدَّمُ ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهَا.

Ibnu 'Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا tidak merobek kain yang dipakaikan di unta melainkan pada bagian punuknya. Dan jika akan menyembelihnya, maka dia mencopot kain itu karena khawatir dapat rusak oleh darah. Setelah itu, dia menyedekahkan kain tersebut.

١٧٠٧ - حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلَالِ الْبُدْنِ الَّتِي نَحَرْتُ وَبِجُلُوْدِهَا.

1707. Qabishah meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari 'Abdurrahman bin Abi Laila, dari 'Ali ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ memerintahkanku agar menyedekahkan kain yang dipakaikan pada *badanah* yang telah aku sembelih dan juga kulitnya."

[Hadits nomor 1707 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1716, 1716م, 1717, 1718, dan 2299]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْجِلَالِ لِلْبُدْنِ] "Bab: (Memakaikan) kain penutup di *badanah*." Lafazh الْجِلَال dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *jim* dan tanpa men-*tasydid*-kan huruf *lam*, yaitu bentuk jamak dari lafazh جُلّ (dengan men-*dhammah*-kan huruf *mim*), yaitu sesuatu yang dipasang di atas punggung unta, seperti kain dan lainnya.

SYARAH HADITS DAN *ATSAR*

Perkataan:

[وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَشُقُّ مِنَ الْجِلَالِ إِلَّا مَوْضِعَ السَّنَامِ وَإِذَا نَحَرَهَا نَزَعَ جِلَالَهَا مَخَافَةَ أَنْ يُفْسِدَهَا الدَّمُ ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهَا]

"Ibnu 'Umar tidak merobek kain yang dipakaikan di atas unta melainkan di bagian punuknya. Dan jika akan menyembelihnya, maka dia mencopot kain itu karena khawatir dapat rusak oleh darah. Setelah itu dia menyedekahkan kain tersebut."

Atsar mu'allaq ini, sebagiannya, diriwayatkan secara *maushul* oleh Malik dalam kitab *al-Muwaththa'* dari Nafi' dengan lafazh: "Bahwasanya 'Abdullah bin 'Umar tidak merobek kain penutup *badanah*-nya ...." Dan dari Nafi'; "Bahwasanya Ibnu 'Umar memakaikan kain penutup ke *badanah*-nya berupa kain Qubathi dan sutra, kemudian dia mengirimnya ke Ka'bah, lalu dia memakaikan kain tersebut ke Ka'bah."

Dari Malik bahwa dia bertanya kepada 'Abdullah bin Dinar: "Apa yang dilakukan oleh Ibnu 'Umar terhadap kain penutup *badanah*-nya setelah Ka'bah ditutupi kiswah seperti sekarang ini?" 'Abdullah menjawab: "Dia menyedekahkannya."

Setelah meriwayatkannya melalui jalur Yahya bin Bukair, dari Malik, al-Baihaqi berkata: "Perawi selainnya menambahkan di dalamnya, dari Malik: 'Kecuali di posisi punuk.'" Lalu dia menyebutkan hingga akhir *atsar* tersebut.

Al-Muhallab berkata: "Menyedekahkan kain yang dipakaikan pada *badanah* bukanlah suatu kewajiban. Adapun alasan Ibnu 'Umar melakukan demikian adalah karena dia tidak ingin mengambil kembali sesuatu yang telah digunakannya untuk berihram karena Allah, ataupun sesuatu yang sudah dinisbatkan kepada-Nya."

Tujuan merobek kain penutup di bagian punuk adalah untuk menampakkan pensyari'atan *isy'ar*, sehingga sesuatu yang ada di bawah punuk itu tidak tertutupi oleh kain tersebut.

Ibnul Mundzir meriwayatkan melalui jalur Usamah bin Zaid, dari Nafi': "Ibnu 'Umar memakaikan penutup ke *badanah*-nya berupa permadani yang berumbai, selimut, dan kain *habr* hingga keluar dari Madinah. Kemudian dia mencopotnya, lalu melipatnya hingga ketika tiba hari 'Arafah. (Pada hari itu) dia memakaikannya lagi ke *badanah*-nya hingga sebelum penyembelihannya, setelah itu dia menyedekahkan pakaian tersebut." Nafi' juga berkata: "Terkadang Ibnu 'Umar menyerahkan pakaian tersebut kepada Bani Syaibah (kabilah yang mengurusi kiswah Ka'bah-pent)."

Al-Bukhari menyebutkan hadits 'Ali secara ringkas mengenai sedekah dengan kain penutup *badanah*, dan pembahasannya secara lengkap akan disebutkan setelah tujuh bab ke depan (bab 120), *insya Allah* ﷻ.

Catatan Penting

Disunnahkannya pengalungan tanda (di leher *hadyu*), *isy'ar*, dan sunnah-sunnah lainnya yang terdapat dalam hadits-hadits ini mengindikasikan bahwa menampakkan pendekatan diri (ibadah) kepada Allah melalui *hadyu* itu lebih utama daripada merahasiakannya. Sementara, berdasarkan kaidah yang telah ditetapkan, merahasiakan amal shalih selain yang fardhu (wajib) adalah lebih utama daripada menampakkannya.

Terkait hal ini, bisa kita katakan bahwa yang menjadi landasan dalam amalan-amalan haji adalah dengan menampakkannya, seperti halnya dalam ihram, thawaf, dan wukuf; demikian pula halnya dengan *isy'ar* dan pengalungan tanda pada *hadyu*. Dengan demikian, yang berlaku pada ibadah haji merupakan pengecualian dari keumuman kaidah merahasiakan amal shalih tersebut.

Atau bisa pula dengan mengatakan bahwa pengalungan tanda dan *isy'ar* pada *hadyu* tidak lantas menampakkan amal shalih seseorang. Karena orang itu bisa saja mengirimkannya bersama orang lain yang mengalungkan dan melakukan *isy'ar* terhadap *hadyu*-nya tanpa perlu menginformasikan bahwa *badanah* tersebut miliknya. Dengan begitu, orang tersebut tetap bisa mengerjakan sunnah pengalungan tanda pada *hadyu* dan merahasiakan amal shalihnya.

Di sisi lain, adalah sangat keliru apabila hadits ini dijadikan dalil bahwa jika suatu amalan telah dimulai, maka ia menjadi wajib. Lebih tepat apabila dikatakan bahwa pengalungan tersebut dijadikan sebagai tanda atas *hadyu*, sehingga pemiliknya tidak bergerak untuk mengambilnya kembali.

BAB 114

Orang Yang Membeli *Hadyu*-nya Di Tengah Perjalanan Dan Mengalunginya

١١٤ - بَابُ مَنِ اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنَ الطَّرِيْقِ وَقَلَّدَهَا

١٧٠٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُوْ ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا الْحَجَّ عَامَ حَجَّةِ الْحَرُوْرِيَّةِ فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَنَخَافُ أَنْ يَصُدُّوْكَ، فَقَالَ: ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١]، إِذًا أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً. حَتَّى إِذَا كَانَ[125] بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ جَمَعْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَةٍ. وَأَهْدَى هَدْيًا مُقَلَّدًا اشْتَرَاهُ، حَتَّى قَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذٰلِكَ وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ

[125] Dalam naskah (ق) tertulis: حتى كان.

مِنْهُ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ، فَحَلَقَ وَنَحَرَ، وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَهُ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: كَذٰلِكَ صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ.

1708. Ibrahim bin al-Mundzir meriwayatkan kepada kami: Abu Dhamrah meriwayatkan kepada kami: Musa bin 'Uqbah meriwayatkan kepada kami, dari Nafi', dia mengisahkan: Ibnu 'Umar رضي الله عنهما bermaksud melakukan ibadah haji pada tahun berhajinya kelompok Haruriyyah (Khawarij), yaitu pada masa Ibnuz Zubair رضي الله عنهما. Lalu seseorang mengatakan kepadanya: "Sesungguhnya sedang terjadi peperangan di antara orang-orang, dan kami khawatir mereka (akan) menghalangimu (dari Baitullah)."

Lalu Ibnu 'Umar berkata: "*Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu ...*" (QS. Al-Ahzab: 21). Kalau kekhawatiran itu sampai terjadi, aku akan berbuat sebagaimana yang diperbuat oleh Rasulullah. Aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwa aku telah mewajibkan umrah (atas diriku)."

Setelah berada di atas wilayah al-Baida', Ibnu 'Umar berkata: "Hukum yang berlaku pada haji dan umrah (ketika terhalangi untuk menyempurnakannya) adalah sama. Aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwa aku telah menghimpun haji bersama umrah."

Ibnu 'Umar membawa *hadyu* yang dikalungi; yang telah dibelinya. Hingga setelah tiba (di Makkah), dia thawaf di Baitullah dan sa'i di Shafa. Dia tidak melakukan lebih dari hal itu, dan dia tidak menjadi halal (bertahallul) dari apa pun yang haram baginya hingga tiba hari kurban. Lalu dia mencukur rambut dan menyembelih (*hadyu*).

Ibnu 'Umar juga berpandangan bahwa dirinya telah menunaikan thawafnya untuk haji dan umrah dengan thawafnya yang pertama (pada hari kurban[ed]). Kemudian dia berkata: "Seperti itulah yang dilakukan oleh Nabi ﷺ."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنِ اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنَ الطَّرِيْقِ وَقَلَّدَهَا] "Bab: Orang yang membeli *hadyu*-nya di tengah perjalanan dan mengalunginya." Redaksi judul bab ini telah disebutkan delapan bab yang lalu (Bab 105): "Orang yang Membeli *Hadyu* di Tengah Perjalanan." Di dalamnya, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu 'Umar ini melalui jalur lain, dan judul bab ini hanyalah menambahkan kata "dan mengalunginya". Pembahasannya secara lengkap telah disebutkan pada Bab 109: "Orang yang Mengalungi (Sesuatu di) *Hadyu* dengan Tangannya Sendiri" dan pemaparan mengenai hadits Ibnu 'Umar ini akan disebutkan secara lengkap dalam Kitab "al-Muhshar", *insya Allah* ﷻ.

SYARAH HADITS

Lafazh dalam hadits bab ini: ((عَامَ حَجَّةِ الْحَرُوْرِيَّةِ)) "Pada tahun berhajinya kelompok Haruriyyah (Khawarij)" dan dalam riwayat al-Kusymihani: ((حَجِّ الْحَرُوْرِيَّةِ فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ)) "(Pada tahun) berhajinya kelompok Haruriyyah (Khawarij) pada masa Ibnuz Zubair" bertentangan dengan lafazh hadits (1640) pada Bab 77: "Thawaf Orang yang Melaksanakan Haji Qiran" dari riwayat al-Laits, dari Nafi': ((عَامَ نُزُوْلِ الْحَجَّاجِ بِابْنِ الزُّبَيْرِ)) "Pada tahun ketika al-Hajjaj datang untuk memerangi Ibnuz Zubair." Karena, kelompok Haruriyyah itu melaksanakan haji pada tahun kematian Yazid bin Mu'awiyah, yaitu tahun 64 H, dan hal itu terjadi sebelum Ibnuz Zubair mengangkat dirinya sebagai khalifah. Sementara, penyerangan al-Hajjaj terhadap Ibnuz Zubair terjadi pada tahun 73 H, dan hal itu terjadi di akhir masa kekuasaan Ibnuz Zubair.

Untuk menyelaraskan dua konteks berbeda ini, bisa dipahami bahwa perawi menyebut al-Hajjaj dan para pengikutnya sebagai kelompok Haruriyyah karena adanya kesamaan di antara mereka, yaitu melakukan pemberontakan terhadap pemimpin-pemimpin kebenaran. Atau bisa juga dengan memahaminya sebagai dua kisah yang berbeda.

Sementara itu, yang tampak jelas dari riwayat Ayyub dari Nafi' bahwa orang yang menyampaikan kekhawatiran tersebut kepada Ibnu 'Umar adalah putranya sendiri, yaitu 'Ubaidullah, sebagaimana telah disebutkan pada Bab "Orang yang Membeli *Hadyu* di Tengah Perjalanan". Dan akan dipaparkan lebih lanjut mengenai hal itu di awal pembahasan Kitab "al-Muhshar", *insya Allah* ﷻ.

BAB 115

Laki-Laki (Suami) Menyembelih Sapi Atas Nama Istri-Istrinya Tanpa Adanya Perintah Dari Mereka

١١٥ - بَابُ ذَبْحِ الرَّجُلِ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِنَّ

١٧٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُوْلُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لِخَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لَا نُرَى إِلَّا الْحَجَّ. فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ. قَالَتْ: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هٰذَا؟ قَالَ: نَحَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ. قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُهُ لِلْقَاسِمِ فَقَالَ: أَتَتْكَ بِالْحَدِيْثِ عَلَى وَجْهِهِ.

1709. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari 'Amrah binti 'Abdirrahman, dia berkata: Aku mendengar 'Aisyah رضي الله عنها menuturkan: "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ pada lima hari yang masih tersisa dari bulan Dzulqa'dah, kami tidak mengira selain akan berihram untuk haji. Tatkala kami telah dekat dengan Makkah, Rasulullah ﷺ memerintahkan orang yang tidak membawa *hadyu*; apabila telah melakukan thawaf, serta sa'i di antara Shafa dan Marwah (umrah) hendaklah mereka bertahallul."

'Aisyah melanjutkan: "Lalu pada hari kurban kami dibawakan daging sapi. Aku pun bertanya: 'Apa ini?' Orang (yang membawanya) menjawab: 'Rasulullah ﷺ telah menyembelih (dengan cara *nahar*) atas nama istri-istri beliau.'"

Yahya berkata: "Lalu aku menyebutkan hadits ini kepada al-Qasim, dan dia pun berkata: 'Dia ('Amrah) telah menyampaikan hadits tersebut kepadamu secara lengkap.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ ذَبْحِ الرَّجُلِ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِنَّ] "Bab: Laki-laki (suami) menyembelih sapi atas nama istri-istrinya tanpa adanya perintah dari mereka." Penyebutan lafazh: الذَّبْح "menyembelih" dalam judul bab—padahal hadits bab di atas menggunakan lafazh: النَّحْر "menyembelih dengan cara *nahar*"—adalah sebagai isyarat kepada lafazh yang disebutkan pada sebagian jalurnya; sebagaimana akan disebutkan setelah tujuh bab ke depan (Bab 124) melalui jalur Sulaiman bin Bilal, dari Yahya bin Sa'id.

Menurut para ulama, penyembelihan sapi dengan cara *nahar* (menebas bagian kerongkongan) adalah dibolehkan. Hanya saja, menurut mereka, penyembelihan sapi dengan cara biasanya lebih dianjurkan, berdasarkan firman-Nya ﷻ : ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تَذۡبَحُواْ بَقَرَةٗ﴾ *"Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina"* (QS. Al-Baqarah: 67). Namun, al-Hasan bin Shalih berpendapat sebaliknya.

Menurutnya, yang lebih dianjurkan dalam penyembelihan sapi adalah dengan cara *nahar*.

Adapun lafazh: "Tanpa adanya perintah dari mereka", al-Bukhari menyimpulkannya dari pertanyaan 'Aisyah tentang daging sapi tersebut ketika dibawakan kepadanya. Sebab, seandainya dia mengetahui (tujuan) penyembelihan sapi tersebut, tentulah dia tidak akan bertanya demikian. Akan tetapi, analisa ini tidak dapat menafikan analisa lainnya. Karena, mungkin saja 'Aisyah telah mengetahui hal itu sebelumnya, yaitu beliau ﷺ telah meminta izin kepada istri-istrinya untuk melakukan hal itu. Akan tetapi, manakala daging tersebut dibawakan kepadanya, dia ragu apakah itu adalah daging sapi yang Rasulullah ﷺ sembelih untuk mereka, ataukah bukan. Karena itulah, 'Aisyah menanyakan hal tersebut.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ عَمْرَةَ] "Dari 'Amrah." Disebutkan dalam riwayat Sulaiman (Bab 124): ((حَدَّثَنِي عَمْرَةُ)) "'Amrah meriwayatkan kepadaku", (yaitu dengan konteks periwayatan secara langsung).

Perkataan: [لَا نُرَى] "Kami tidak mengira." Lafazh نُرَى dibaca men-*dhammah*-kan huruf *nun*, artinya kami tidak mengira.

Perkataan: [إِلَّا الْحَجَّ] "Selain akan berihram untuk haji." Pembahasan tentang hal ini telah disebutkan pada Bab 34: "Haji Tamattu', Haji Ifrad, dan Haji Qiran."

Perkataan: [فَدُخِلَ عَلَيْنَا] "Lalu kami dibawakan." Lafazh دُخِلَ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *dal*, dan dalam bentuk *mabni lil Majhul* (kalimat pasif).

Perkataan: [بِلَحْمِ بَقَرٍ] "Daging sapi." Ibnu Baththal berkata: "Sejumlah ulama berpedoman dengan lahiriah hadits ini dan mereka membolehkan patungan dalam hal *hadyu* dan kurban. Padahal hadits ini sama sekali tidak menunjukkan demikian. Karena ada kemungkinan bahwa beliau menyembelih satu ekor sapi untuk masing-masing

mereka. Sedangkan mengenai riwayat Yunus, dari az-Zuhri, dari 'Amrah, dari 'Aisyah:

((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَحَرَ عَنْ أَزْوَاجِهِ بَقَرَةً وَاحِدَةً.))

'Bahwasanya Rasulullah ﷺ menyembelih seekor sapi atas nama istri-istri beliau,'

Isma'il al-Qadhi berkata: 'Hanya Yunus seorang diri yang meriwayatkan hadits tersebut, dan riwayat ini menyelisihi riwayat dari para perawi lainnya.'"

Riwayat Yunus diriwayatkan oleh an-Nasa-i, Abu Dawud, dan selain keduanya. Yunus adalah seorang perawi *tsiqah* dan bergelar *hafizh*. Riwayat Yunus ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Ma'mar--sebagaimana yang terdapat pada riwayat an-Nasa-i pula—dan lafazhnya lebih tegas (jelas) daripada lafazh Yunus. Ma'mar menyebutkan:

((مَا ذُبِحَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِلَّا بَقَرَةٌ.))

"Tidak ada hewan yang disembelih atas nama keluarga Muhammad ketika haji Wada', kecuali seekor sapi."

An-Nasa-i juga meriwayatkan melalui jalur Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata:

((ذَبَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ.))

"Rasulullah ﷺ menyembelih seekor sapi atas nama istri-istri beliau yang berumrah ketika haji Wada'."

Hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim. Ia merupakan *syahid* (riwayat pendukung) yang kuat bagi riwayat az-Zuhri sebelumnya.

Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh 'Ammar ad-Duhni, dari 'Abdurrahman bin al-Qasim, dari ayahnya, dari 'Aisyah, dia berkata: ((ذَبَحَ عَنَّا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ حَجَجْنَا بَقَرَةً بَقَرَةً)) "Rasulullah ﷺ menyembelih seekor sapi atas masing-masing kami, yaitu ketika kami berhaji," ia adalah hadits *syadz* yang bertentangan dengan hadits yang telah disebutkan. Dan hadits tersebut diriwayatkan juga oleh an-Nasa-i. Al-Bukhari meriwayatkannya dalam Kitab "al-Adhaahii", dan juga Muslim, melalui jalur Ibnu 'Uyainah, dari 'Abdurrahman bin al-Qasim dengan lafazh:

((ضَحَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ.))

"Rasulullah ﷺ menyembelih atas masing-masing istri beliau, beberapa ekor sapi untuk kurban."

Dan dia tidak menyebutkan lafazh yang ditambahkan oleh 'Ammar ad-Duhni.

Muslim juga meriwayatkannya melalui jalur 'Abdul 'Aziz al-Majisyun, dari 'Abdurrahman, akan tetapi dengan lafazh: ((أَهْدَى)) "menyembelih *hadyu*", bukan ((ضَحَّى)) "menyembelih kurban." Secara lahiriah, perubahan lafazh ini berasal dari perawi. Karena telah disebutkan secara shahih dalam hadits tersebut penyebutan lafazh: ((النَّحْر)) "menyembelih (dengan cara *nahar*)", namun sebagian mereka memahaminya sebagai kurban. Selain itu, riwayat Abu Hurairah menyatakan secara tegas bahwa Rasulullah menyembelihnya atas nama istri-istri beliau yang sedang berumrah. Dengan demikian, riwayat dengan lafazh: ((أَهْدَى)) "menyembelih *hadyu*" menjadi lebih kuat, dan menjadi jelas pula bahwa ia adalah *hadyu* Tamattu'. Namun demikian, di dalamnya tidak terdapat *hujjah* untuk membantah pendapat Malik bahwa tidak ada kewajiban kurban atas orang-orang yang ada di Mina. Selain itu, menjadi jelas pula bagaimana memahami hadits ini sebagai dalil diperbolehkannya patungan dalam hal *hadyu* dan kurban, *wallaahu a'lam*.

Ada ulama yang berdalil dengan hadits ini bahwa terkadang seseorang akan merasakan hasil perbuatan orang lain yang dilakukan atas nama dirinya meskipun tanpa ia minta dan tanpa sepengetahuannya. Namun pendapat ini dikritik dengan adanya kemungkinan Rasulullah sudah meminta izin sebelumnya, sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan judul bab.

Hadits ini juga menerangkan diperbolehkannya memakan sebagian daging *hadyu* dan kurban. Dan perbedaan pendapat mengenainya akan disebutkan setelah tujuh bab ke depan.

Perkataan: [قَالَ يَحْيَى] "Yahya berkata." Dia adalah Yahya bin Sa'id al-Anshari. Sanad yang disebutkan sebelumnya bermuara padanya.

Perkataan: [فَذَكَرْتُهُ لِلْقَاسِمِ] "Lalu aku menceritakan hadits tersebut kepada al-Qasim." Yaitu al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar ash-Shiddiq.

Perkataan: [فَقَالَ أَتَتْكَ بِالْحَدِيْثِ عَلَى وَجْهِهِ] "Maka dia berkata: 'Dia ('Amrah) telah menyampaikan hadits tersebut kepadamu dengan semestinya.'" Maksudnya dia meriwayatkannya kepadamu dengan redaksi yang lengkap, tidak ada sedikit pun yang diringkas darinya. Sepertinya melalui pernyataannya itu, al-Qasim ingin mengisyaratkan kepada riwayatnya terkait hadits ini dari 'Aisyah. Sebab, dia meriwayatkannya dari 'Aisyah dengan lafazh yang lebih ringkas, sebagaimana telah disinggung sebelumnya dalam bab ini.

BAB 116

Menyembelih Di Tempat Nabi ﷺ Melakukannya, Di Mina

١١٦ - بَابُ النَّحْرِ فِي مَنْحَرِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنًى

١٧١٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ سَمِعَ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ رضي الله عنه كَانَ يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: مَنْحَرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

1710. Ishaq bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, dia mendengar Khalid bin al-Harits: 'Ubaidullah bin 'Umar meriwayatkan kepada kami, dari Nafi'; Bahwasanya 'Abdullah رضي الله عنه menyembelih di tempat penyembelihan.

'Ubaidullah berkata: "Maksudnya tempat Rasulullah ﷺ menyembelih *hadyu*."

١٧١١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ

مِنْ جَمْعٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ حَتَّى يُدْخَلَ بِهِ مَنْحَرُ النَّبِيِّ[126] ﷺ مَعَ حُجَّاجٍ فِيهِمُ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ.

1711. Ibrahim bin al-Mundzir meriwayatkan kepada kami: Anas bin 'Iyadh meriwayatkan kepada kami: Musa bin 'Uqbah meriwayatkan kepada kami, dari Nafi'; Bahwasanya Ibnu 'Umar رضي الله عنهما mengirim *hadyu*-nya dari Muzdalifah sejak akhir malam hingga *hadyu* tersebut dibawa masuk bersama para jamaah haji ke tempat Nabi ﷺ menyembelih. Di antara mereka terdapat orang merdeka dan budak.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ النَّحْرِ فِي مَنْحَرِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنًى] "Bab: Menyembelih di tempat Nabi ﷺ melakukannya, di Mina." Ibnut Tin berkata: "Tempat Nabi ﷺ menyembelih terletak di sisi Jumrah Ula, setelah masjid." Sepertinya, Ibnut Tin menyimpulkannya dari *atsar* yang diriwayatkan oleh al-Fakihi melalui jalur Ibnu Juraij, dari Thawus, dia berkata: "Persinggahan Nabi ﷺ di Mina ada di sebelah kiri tempat pelaksanaan shalat."

Guru kami selain Thawus mengatakan hal yang sama, dan guru kami itu menambahkan: "Dan beliau ﷺ memerintahkan agar istri-istri beliau singgah di sisi rumah yang ada di Mina, dan memerintahkan kaum Anshar agar singgah di celah gunung yang ada di belakang rumah." Perlu saya terangkan bahwa celah gunung ini berada di sisi Jumrah (Ula) tersebut.

Ibnut Tin mengatakan: "Menyembelih di tempat Nabi ﷺ melakukannya memiliki keutamaan dibandingkan tempat lainnya. Hal itu berdasarkan sabda beliau:

((هٰذَا الْمَنْحَرُ وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ))

[126] Dalam naskah (ق) tertulis: رسول الله.

'Inilah tempat penyembelihan (*hadyu*) dan seluruh Mina adalah tempat penyembelihan.'"

Hadits tersebut diriwayatkan juga oleh Muslim dari hadits Jabir, dengan lafazh:

((نَحَرْتُ هٰهُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوْا فِي رِحَالِكُمْ.))

"Aku menyembelih di sini, dan seluruh Mina adalah tempat penyembelihan. Oleh karena itu, sembelihlah di tempat-tempat persinggahan kalian (di Mina)."

Lahiriah hadits ini menunjukkan bahwa penyembelihan yang beliau lakukan di tempat tersebut terjadi karena kebetulan saja, bukan karena ia bagian dari manasik. Hanya saja, Ibnu 'Umar adalah orang yang sangat antusias dalam mengikuti beliau ﷺ (sehingga dia menyembelih di tempat beliau ﷺ melakukannya). 'Umar bin Syabbah meriwayatkan dalam kitabnya, melalui jalur Ibnu Juraij, dari 'Atha', dia berkata: "Ibnu 'Umar tidak menyembelih kecuali di Mina."

Ibnu Baththal meriwayatkan bahwa menurut Malik, penyembelihan di Mina ditujukan bagi orang yang berhaji, sedangkan penyembelihan di Makkah ditujukan bagi orang yang berumrah. Ibnu Baththal juga menerangkan pendapat tersebut secara panjang lebar hingga akhirnya berpendapat bahwa itulah yang tepat. Padahal tidak terdapat perbedaan pendapat mengenai keabsahan penyembelihan *hadyu*, baik di Mina maupun di Makkah, sekalipun masih diperselisihkan manakah tempat yang lebih utama (di antara keduanya).

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ] "Ishaq bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami." Dia dikenal dengan sebutan Ibnu Rahawaih. Seperti itulah yang diriwayatkannya dalam *Musnad*-nya. Abu Nu'aim juga meriwayatkannya melalui jalur Ishaq ini.

Perkataan: [قَالَ عُبَيْدُ اللهِ] "'Ubaidullah berkata." Yaitu 'Ubaidullah bin 'Umar menuturkannya dengan sanad tersebut. Melalui pernyataannya itu, 'Ubaidullah ingin menerangkan bahwa tempat penyembelihan yang dimaksud oleh Nafi' adalah tempat dahulu Rasulullah ﷺ menyembelih (*hadyu*).

Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dalam Kitab "al-Adhaahii" dengan redaksi yang lebih tegas dari ini, dan lafazhnya: "Muhammad bin Abi Bakar al-Muqaddami meriwayatkan kepadaku: Khalid bin al-Harits meriwayatkan kepada kami ..." lalu dia menyebutkan hadits tersebut. Dan di dalamnya disebutkan: "'Ubaidullah berkata: Yaitu tempat Nabi ﷺ melakukan penyembelihan." Karena inilah, al-Bukhari mengiringi hadits Ishaq ini dengan jalur riwayat Musa bin 'Uqbah, dari Nafi' yang menyatakan secara tegas dinisbatkannya tempat penyembelihan tersebut kepada Rasulullah ﷺ dalam konteks hadits yang sama.

Selain itu, riwayat Musa memberikan keterangan tambahan tentang waktu pengiriman *hadyu* ke tempat penyembelihan, yaitu dari sejak akhir malam.

Perkataan: [مَعَ حُجَّاجٍ] "Bersama jamaah haji." Lafazh حُجَّاج dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ha*, yaitu bentuk jamak dari lafazh حَاجّ.

Perkataan: [فِيْهِمُ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوْكُ] "Di antara mereka terdapat orang merdeka dan budak." Maksudnya bahwa pengiriman *hadyu* itu tidak disyaratkan harus dilakukan bersama orang-orang merdeka, tanpa menyertakan budak.

Dalam Kitab "al-Adhaahii" akan disebutkan melalui jalur Katsir bin Farqad, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar:

((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى.))

"Rasulullah ﷺ berkurban, baik dengan menyembelih maupun *nahar*, di tempat pelaksanaan shalat."

Hadits ini dipahami sebagai kurban yang dilakukan ketika di Madinah.

BAB 117

Orang Yang Menyembelih *Hadyu*-nya Dengan Tangannya (Sendiri)

١١٧ - بَابُ مَنْ نَحَرَ هَدْيَهُ بِيَدِهِ

١٧١٢ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ - وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ - قَالَ: وَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا، وَضَحَّى بِالْمَدِيْنَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، مُخْتَصَرًا.

1712. Sahl bin Bakkar meriwayatkan kepada kami: Wuhaib meriwayatkan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Anas, lalu dia menyebutkan haditsnya.

Anas juga berkata: "Dan Nabi ﷺ menyembelih dengan tangan beliau sendiri tujuh ekor *badanah* dalam posisi berdiri. Dan beliau menyembelih (sendiri) kurban di Madinah berupa dua ekor domba yang berwarna putih kehitam-hitaman dan bertanduk." (Hadits ini disebutkan) secara ringkas.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ نَحَرَ هَدْيَهُ بِيَدِهِ] "Bab: Orang yang menyembelih *hadyu*-nya dengan tangannya (sendiri)." Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Anas secara ringkas: "Nabi ﷺ menyembelih dengan tangan beliau sendiri tujuh ekor *badanah*." Hadits ini akan disebutkan setelah satu bab ke depan (Bab 119) secara lengkap dan dengan sanad yang sama seperti dalam hadits bab ini.

Judul bab ini berikut haditsnya tidak tercantum dalam mayoritas naskah perawi, tetapi ia hanya terdapat pada riwayat Abu Dzar dari al-Mustamli. Sementara, dalam naskah ash-Shaghani, setelah judul bab ini, disebutkan sebagai berikut: "Hadits Sahl bin Bakkar, dari Wuhaib." Yaitu hanya dengan mengisyaratkannya saja.

BAB 118

Penyembelihan Unta Dalam Keadaan Terikat

١١٨ - بَابُ نَحْرِ الْإِبِلِ مُقَيَّدَةً

١٧١٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا، قَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ.

وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ يُوْنُسَ: أَخْبَرَنِيْ زِيَادٌ.

1713. 'Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami, Yazid bin Zurai' meriwayatkan kepada kami dari Yunus, dari Ziyad bin Jubair, dia berkata: "Aku melihat Ibnu 'Umar رضي الله عنهما mendatangi seorang laki-laki yang telah menderumkan untanya, hendak menyembelihnya. Lantas Ibnu 'Umar berkata: 'Bangkitkanlah ia dalam keadaan berdiri dan terikat, demikianlah sesuai dengan sunnah Muhammad ﷺ.'"

Syu'bah berkata dari Yunus: "Ziyad mengabarkan kepadaku."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ نَحْرِ الْإِبِلِ مُقَيَّدَةً] "Bab: Penyembelihan unta dalam keadaan terikat." Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu 'Umar, dan kandungan hadits tersebut sesuai dengan judul bab.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ يُوْنُسَ] "Dari Yunus." Dia adalah Yunus bin 'Ubaid. Disebutkan dalam riwayat al-Isma'ili melalui jalur Muhammad bin 'Abdil A'la dari Yazid bin Zurai': ((أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ)) "Yunus mengabarkan kepada kami." Semua perawi pada sanad ini, selain Sahabat, adalah orang-orang Bashrah.

Perkataan: [عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ] "Dari Ziyad bin Jubair." Lafazh جُبَيْرٍ dibaca dengan huruf *jim* dan *ba* dalam bentuk *tashghir*. Ziyad bin Jubair adalah orang Bashrah dan termasuk Tabi'in *tsiqah*. Namun, haditsnya yang tertera dalam *Shahiihul Bukhari* dan *Shahiih Muslim* hanyalah hadits ini dan satu hadits lainnya yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "an-Nadzr" dengan sanad ini; dan dalam Kitab "ash-Shaum" dengan sanad lain yang terhubung hingga ke Yunus bin 'Ubaid.

Di awal Kitab "al-Hajj", telah disebutkan sebuah hadits lain melalui jalur Zaid bin Jubair dari Ibnu 'Umar. Namun, Zaid bin Jubair tersebut bukanlah Ziyad bin Jubair dan bukan pula saudaranya. Karena Zaid bin Jubair adalah orang Tha'i, Kufah; sedangkan Ziyad bin Jubair adalah orang Tsaqafi, Bashrah. Namun keduanya sama-sama perawi *tsiqah* dan pernah meriwayatkan dari Ibnu 'Umar.

Perkataan: [أَتَى عَلَى رَجُلٍ] "Mendatangi seorang laki-laki." Saya belum menemukan siapa nama laki-laki itu.

Perkataan: [قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا] "Yang telah menderumkan untanya, hendak menyembelihnya." Ahmad menambahkan dari Isma'il bin 'Ulayyah, dari Yunus: ((لِيَنْحَرَهَا بِمِنًى)) "(Untuk) menyembelihnya di Mina."

Perkataan: [ابْعَثْهَا] "Bangkitkanlah ia." Maksudnya, buatlah unta itu bangkit dari posisinya. Dikatakan: بَعَثْتُ النَّاقَةَ artinya aku membangkitkan unta.

Perkataan: [قِيَامًا] "Berdiri." Maksudnya, dalam keadaan berdiri. Lafazh قِيَامًا adalah *mashdar* yang di dalam hadits ini berarti قَائِمَة (berdiri), dan ia adalah keterangan keadaan yang maknanya asumtif. Atau, lafazh ابْعَثْهَا artinya tegakkanlah unta itu. Atau, *'amil* lafazh قِيَامًا tidak disebutkan, dan asumsinya: انْحَرْهَا "Sembelihlah ia." Karena, tercantum dalam satu riwayat al-Isma'ili: ((انْحَرْهَا قَائِمَةً)) "Sembelihlah ia dalam posisi berdiri."

Perkataan: [مُقَيَّدَةً] "Terikat." Yaitu terikat salah satu kakinya, dan unta itu berdiri di atas kaki-kakinya yang lain. Dalam riwayat Abu Dawud dari hadits Jabir dinyatakan:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ كَانُوْا يَنْحَرُوْنَ الْبَدَنَةَ مَعْقُوْلَةَ الْيُسْرَى قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا.))

"Bahwa Nabi ﷺ dan para Sahabat beliau menyembelih *badanah* (unta) dalam keadaan terikat kaki kirinya, dan *badanah* tersebut berdiri di atas kaki-kakinya yang lain."

Sa'id bin Manshur berkata: "Husyaim meriwayatkan kepada kami: Abu Bisyr mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Jubair: 'Aku melihat Ibnu 'Umar menyembelih *badanah*-nya dalam keadaan terikat salah satu dari kedua kaki depannya.'"

Perkataan: [سُنَّةَ مُحَمَّدٍ] "Demikianlah sunnah Muhammad." Lafazh سُنَّةَ dibaca *manshub* (karena menjadi *ma'mul*) dari *'amil* yang tidak disebutkan, misalnya ia diasumsikan sebagai *ikhtishash*. Atau, asumsi kalimatnya adalah: مُتَّبِعًا سُنَّةَ مُحَمَّدٍ "Demi mengikuti sunnah Muhammad."

Menurut saya, lafazh سُنَّة boleh juga dibaca *marfu'*. Hal itu ditunjukkan oleh riwayat al-Harbi dalam pembahasan manasik, dengan lafazh: ((فَقَالَ لَهُ: انْحَرْهَا قَائِمَةً فَإِنَّهَا سُنَّةُ مُحَمَّدٍ)) "Lalu Ibnu 'Umar berkata kepadanya: 'Sembelihlah ia dalam keadaan berdiri, karena seperti itulah sunnah Muhammad.'"

Hadits ini menerangkan disunnahkannya menyembelih unta dengan cara yang telah dijelaskan. Sementara itu, dinukil dari ulama madzhab Hanafi: "Keutamaan menyembelihnya, baik dalam keadaan berdiri maupun menderum, sama saja."

Hadits ini juga menganjurkan agar mengajari orang yang tidak tahu dan tidak mendiamkan suatu perbuatan yang menyalahi sunnah, sekalipun dalam hal yang bersifat mubah.

Hadits ini juga mengisyaratkan bahwa menurut al-Bukhari dan Muslim, perkataan seorang Sahabat: ((مِنَ السُّنَّةِ كَذَا)) "Adalah termasuk sunnah melakukan ini", maka perkataan tersebut dikategorikan sebagai hadits *marfu'*, karena keduanya berhujjah dengan konteks tersebut di dalam kitab *Shahiih* mereka.

Perkataan: [قَالَ شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ] "Syu'bah berkata dari Yunus: Ziyad mengabarkan kepadaku." Riwayat *mu'allaq* ini diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih dalam kitab *Musnad*-nya, dia berkata: An-Nadhr bin Syumail mengabarkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Yunus: Aku mendengar Ziyad bin Jubair berkata:

انْتَهَيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَإِذَا رَجُلٌ قَدْ أَضْجَعَ بَدَنَتَهُ وَهُوَ يُرِيْدُ أَنْ يَنْحَرَهَا فَقَالَ: قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ.

"Aku berjalan bersama Ibnu 'Umar, tiba-tiba (didapati) seorang laki-laki merebahkan *badanah*-nya dan hendak menyembelihnya. Lalu Ibnu 'Umar berkata: '(Sembelihlah ia) dalam keadaan berdiri dan terikat, sesuai dengan sunnah Muhammad ﷺ.'"

Mughalthai dan ulama yang sepakat dengannya menisbatkan riwayat *mu'allaq* dari Syu'bah tersebut kepada jalur Ibrahim al-Harbi dari riwayat 'Amr bin Mazruq dari Syu'bah. Namun, setelah merujuknya, saya mendapati riwayat itu bersumber dari Yunus dari Ziyad secara *'an'anah*. Riwayat tersebut tidak mewakili tujuan al-Bukhari di dalam bab ini. Karena tujuan al-Bukhari mencantumkan jalur Syu'bah dalam bab ini adalah untuk menerangkan adanya penyimakan secara langsung oleh Yunus dari Ziyad. Sementara, Ahmad juga meriwayatkannya dari Muhammad bin Ja'far Ghundar, dari Syu'bah secara *'an'anah*.

BAB 119

Penyembelihan *Badanah* Dengan Posisi Berdiri

١١٩ - بَابُ نَحْرِ الْبُدْنِ قَائِمَةً

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ﴿صَوَآفَّ﴾ قِيَامًا.

Ibnu 'Umar رضي الله عنهما berkata: "Sesuai dengan sunnah Muhammad ﷺ." Dan Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما berkata: "Firman-Nya: *'Shawaaffa'*, artinya dengan posisi berdiri."

١٧١٤ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ فَبَاتَ بِهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَجَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ. فَلَمَّا عَلَا عَلَى الْبَيْدَاءِ لَبَّى بِهِمَا جَمِيعًا. فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا، وَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا، وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ.

1714. Sahl bin Bakkar meriwayatkan kepada kami: Wuhaib meriwayatkan kepada kami dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Anas ﷺ, dia berkata: "Nabi ﷺ melaksanakan shalat Zhuhur di Madinah empat rakaat dan shalat 'Ashar di Dzul Hulaifah dua rakaat, lalu beliau bermalam di sana. Setelah memasuki waktu pagi, beliau menunggangi unta beliau, lalu mulai bertalbiyah dan bertasbih. Dan ketika beliau berada di atas al-Baida', beliau bertalbiyah untuk keduanya (haji dan umrah) secara bersamaan.

Ketika memasuki Makkah, beliau memerintahkan mereka (para Sahabat) agar bertahallul. Nabi ﷺ menyembelih dengan tangan beliau tujuh ekor *badanah* dalam posisi berdiri. Beliau juga berkurban di Madinah berupa dua ekor domba yang berwarna putih kehitam-hitaman dan bertanduk."

١٧١٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.

وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَنَسٍ ﷺ: ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ فَصَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءُ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ.

1715. Musaddad meriwayatkan kepada kami: Isma'il meriwayatkan kepada kami dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Anas bin Malik ﷺ, dia berkata: "Nabi ﷺ melaksanakan shalat Zhuhur di Madinah empat rakaat dan shalat 'Ashar di Dzul Hulaifah dua rakaat."

Dan dari Ayyub, dari seorang laki-laki, dari Anas ﷺ: "Kemudian beliau bermalam hingga memasuki waktu Shubuh, lalu beliau mengerjakan shalat Shubuh. Selanjutnya beliau menunggangi unta beliau. Dan setelah unta tersebut berdiri tegak membawa beliau di atas wilayah al-Baida', beliau berihram (bertalbiyah) untuk umrah dan haji."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ نَحْرِ الْبُدْنِ قَائِمَةً] "Bab: Penyembelihan *badanah* dengan posisi berdiri." Disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani: قِيَامًا (bukan قَائِمَةً).

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: سُنَّةَ مُحَمَّدٍ] "Ibnu 'Umar berkata: 'Demikianlah sunnah Muhammad.'" Al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada hadits (1713) pada bab sebelumnya.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿صَوَآفَّ﴾ قِيَامًا] "Dan Ibnu 'Abbas berkata: 'Firman-Nya: ﴿صَوَآفَّ﴾, artinya dengan posisi berdiri.'" Dan seperti itulah[127] yang disebutkan oleh Sufyan bin 'Uyainah dalam *Tafsiir*-nya. Dia meriwayatkannya dari 'Ubaidullah bin Abi Yazid, dari Ibnu 'Abbas mengenai tafsir firman-Nya ﷻ: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ﴾ *"Maka sebutlah nama Allah (ketika kamu akan menyembelihnya) dalam keadaan berdiri (dan kaki-kaki telah terikat),"* (QS. Al-Hajj: 36) Ibnu 'Abbas berkata: "Yaitu dengan posisi berdiri."

Atsar ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari Sufyan bin 'Uyainah. *Atsar* ini juga diriwayatkan oleh 'Abd bin Humaid, dari Abu Nu'aim, dari Sufyan bin 'Uyainah.

Perkataan: [﴿صَوَآفَّ﴾] "*Shawaaffa* artinya dengan posisi berdiri." Lafazh ini dengan dibaca *tasydid*, yaitu bentuk jamak dari lafazh صَافَّةٍ, yang artinya berdiri secara berbaris.

---

[127] Dalam naskah (ق) tertulis: هكذا tanpa huruf *wawu*.

Firman Allah ini tertulis dalam *Mustadrak al-Hakim* melalui jalur lain dari Ibnu 'Abbas dengan lafazh: صَوَافِنَ, yang artinya dalam keadaan berdiri di atas tiga kaki (dan satu kakinya) diikat. Lafazh tersebut adalah *qira'at* Ibnu Mas'ud. Lafazh صَوَافِنَ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *fa*, dan setelahnya huruf *nun*. Ia adalah bentuk jamak dari lafazh صَافِنَة, yaitu binatang yang salah satu kaki depannya diangkat dan diikat, agar ia tidak berontak.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ] "Sahl bin Bakkar meriwayatkan kepada kami." Para perawi dalam sanad ini hingga bagian akhirnya berasal dari Bashrah.

Perkataan: [فَبَاتَ بِهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ] "Lalu beliau bermalam di sana. Setelah memasuki waktu pagi." Disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani: ((فَبَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ)) "Lalu beliau bermalam di sana hingga pagi (shubuh)." Pembahasan hadits ini telah diberikan di awal Kitab "al-Hajj".

Adapun yang ingin diangkat pada hadits (no. 1714) ini adalah lafazh: ((وَنَحَرَ بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا)) "Nabi ﷺ menyembelih dengan tangan beliau tujuh ekor *badanah* dalam posisi berdiri." Seperti itulah lafazh dalam riwayat Abu Dzar. Sedangkan dalam riwayat Karimah dan selainnya disebutkan: ((سَبْعَةَ بُدْنٍ)).[123] Ada yang mengatakan, Karimah menyebutkan lafazh سَبْعَةَ karena objek yang dimaksud adalah أَبْعِرَة (beberapa ekor unta), karena itulah dia mencantumkan huruf *ta marbuthah* pada lafazh سَبْعَةَ. Dengan demikian, pemanduan antara riwayat Karimah dan riwayat hadits bab ini menjadi jelas.

Mengenai hewan apa yang disembelih oleh Nabi dan berapa jumlahnya, akan disebutkan nanti pada hadits 'Ali, *insya Allah* ﷺ. Sedangkan pembahasan mengenai hadits bahwa Nabi ﷺ berkurban dengan dua ekor domba akan disebutkan dalam Kitab "al-Adhaahii."

---

[128] Yang tertulis dalam (riwayat) al-Qasthalani: بدون تاء ((سبع بدن)). وفي رواية غير أبي ذر.

Perkataan: [وَعَنْ أَيُّوْبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَنَسٍ] "Dan dari Ayyub, dari seorang laki-laki, dari Anas." Sanad ini disebutkan pada jalur kedua hadits (no. 1715). Tujuannya untuk menerangkan perbedaan antara sanad Isma'il bin 'Ulayyah dan Wuhaib, dari Ayyub terkait hadits ini. Wuhaib menyebutkannya dari Ayyub (dari Abu Qilabah) dengan satu sanad (no. 1714). Sementara Isma'il membaginya menjadi dua sanad (no. 1715); yang pertama Isma'il menyebutkan: "Dari Ayyub, **dari Abu Qilabah**, dari Anas," dan pada sanad kedua dia menyebutkan: "Dari Ayyub, **dari seorang laki-laki,** dari Anas".

Ad-Dawudi berkata: "Seandainya seluruh sanad yang dimiliki Ayyub itu bersumber dari Abu Qilabah, tentulah Isma'il bin 'Ulayyah tidak akan menyamarkan nama perawi tersebut."

Ibnut Tin berkata: "Ada kemungkinan, Isma'il ragu-ragu atau lupa terhadap (nama) perawi tersebut. Sementara Wuhaib adalah seorang *tsiqah*, dan dia menetapkan bahwa semua sanad hadits ini bersumber dari Abu Qilabah." Pembahasannya telah disebutkan sekelumit pada Bab 27: "Membaca *Tasbih*, *Tahmid*, dan *Takbir* ..." di awal Kitab "al-Hajj".

Catatan Penting

Ibnu Baththal meriwayatkan dari al-Muhallab bahwa lafazh pada naskah miliknya terkait hadits ini tertulis: ((فَلَمَّا أَهَلَّ لَنَا بِهِمَا جَمِيْعًا)) "Ketika beliau bertalbiyah untuk kami dengan keduanya (haji dan umrah) secara bersamaan." Ibnu Baththal menjelaskan: "Maksudnya, beliau memerintahkan agar para Sahabat bertalbiyah untuk haji Qiran, karena beliau melaksanakan haji Ifrad. Sedangkan makna أَهَلَّ لَنَا adalah beliau ﷺ membolehkan kami bertalbiyah (untuk haji Qiran). Pada waktu yang sama, hal itu adalah perintah dan pengajaran bagi mereka mengenai bagaimana mereka bertalbiyah. Karena jika tidak ditafsirkan demikian, maka apa maksud lafazh ((لَنَا)) 'untuk kami' di hadits ini?"

Namun, lafazh yang disebutkan Ibnu Baththal itu tidak saya dapati pada satu pun riwayat yang sampai kepada kami, baik yang berkenaan dengan hadits ini maupun hadits lainnya. Yang terdapat dalam kitab-kitab asal kami adalah: ((فَلَمَّا عَلَا عَلَى الْبَيْدَاءِ لَبَّى بِهِمَا جَمِيْعًا)) "Tatkala beliau berada di atas wilayah al-Baida', beliau bertalbiyah untuk keduanya (haji dan umrah) secara bersamaan." Barangkali yang tertulis pada naskahnya adalah: ((فَلَمَّا عَلَا عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ)) "Ketika beliau berada di atas al-Baida', beliau berihram (bertalbiyah)," dan yang tertulis pada naskah lainnya: ((لَبَّى)) "bertalbiyah". Lalu lafazh لَبَّى itu ditulis dengan menggunakan huruf *alif* (di akhir lafazh, dan huruf *ba* diubah menjadi *nun*), sehingga bentuknya menjadi لَنَّ, dengan huruf *nun* tanpa *tasydid*. Lalu ia digabungkan dengan riwayat lainnya, sehingga menjadi: أَهَلَّ لَنَا. Namun, redaksi seperti ini tidak ditemukan di satu sanad pun.

BAB 120

Jagal Tidak Diberi *Hadyu* Sedikit Pun

١٢٠ - بَابُ لَا يُعْطَى الْجَزَّارُ مِنَ الْهَدْيِ شَيْئًا

١٧١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ[129] أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ ابْنُ أَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَقُمْتُ عَلَى الْبُدْنِ فَأَمَرَنِيْ[130] فَقَسَمْتُ لُحُوْمَهَا ثُمَّ أَمَرَنِيْ فَقَسَمْتُ جِلَالَهَا وَجُلُوْدَهَا.

1716. Muhammad bin Katsir meriwayatkan kepada kami: Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abi Najih mengabarkan kepadaku dari Mujahid, dari 'Abdurrahman bin Abi Laila, dari 'Ali رضي الله عنه, dia berkata: "Nabi mengutusku untuk mengurusi *badanah*. Beliau kemudian memerintahkanku agar membagi-bagikan daging-dagingnya, dan aku pun melakukannya. Lalu, beliau memerintahkanku agar membagi-bagikan kain penutup dan kulitnya, dan aku pun melakukannya."

---

[129] Dalam naskah (ق) tertulis: أبي كثير.
[130] Dalam naskah (ق) tertulis: فأمرني عليه الصلاة والسلام.

١٧١٦م - قَالَ[131] سُفْيَانُ وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْكَرِيْمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنِيَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَقُوْمَ عَلَى الْبُدْنِ وَلَا أُعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْئًا فِيْ جِزَارَتِهَا.

1716 م. Sufyan berkata: Dan 'Abdul Karim meriwayatkan kepadaku dari Mujahid, dari 'Abdurrahman bin Abi Laila, dari 'Ali رضي الله عنه, dia berkata: "Nabi ﷺ memerintahkanku agar mengurusi *badanah* dan agar aku tidak memberi apa pun dalam penyembelihannya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لَا يُعْطَى الْجَزَّارُ مِنَ الْهَدْيِ شَيْئًا] "Bab: Jagal tidak diberi *hadyu* sedikit pun." *Fa'il* lafazh يُعْطِي tidak disebutkan, dan asumsinya ialah si pemilik hewan *hadyu*. Sedangkan lafazh الْجَزَّارَ dibaca *manshub* sebagai *maf'ul*. Judul bab ini diriwayatkan juga dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *tha* (يُعْطَى) dan lafazh الْجَزَّارُ dibaca *marfu'*.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ] "Sufyan mengabarkan kepada kami." Yaitu Sufyan ats-Tsauri.

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ] "Dari 'Abdurrahman." Pada bab setelah ini (Bab 121), akan disebutkan secara tegas adanya periwayatan secara langsung antara Mujahid dan 'Abdurrahman (bin Abi Laila); dan antara 'Abdurrahman dan 'Ali (yaitu dengan lafazh أَخْبَرَ).

Perkataan: [وَقَالَ سُفْيَانُ] "Dan Sufyan berkata." Sufyan yang dimaksud adalah Sufyan yang disebutkan pada sanad sebelumnya, sehingga hadits yang kedua tidak dikatakan hadits *mu'allaq*. Hadits tersebut diriwayatkan secara *mawshul* oleh an-Nasa-i, dia berkata:

---

[131] Dalam naskah (ق) tertulis: وقال.

"Ishaq bin Manshur mengabarkan kepada kami: 'Abdurrahman bin Mahdi meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami ...."

'Abdul Karim (yang terdapat pada sanad kedua) adalah 'Abdul Karim al-Jazari, sebagaimana disebutkan pada riwayat bab berikutnya.

Perkataan: [فَقُمْتُ عَلَى الْبُدْنِ] "Untuk mengurusi *badanah*." Maksudnya, *badanah* yang aku awasi untuk dijadikan *hadyu*. Disebutkan pada riwayat yang lain: ((أَنْ أَقُوْمَ عَلَى الْبُدْنِ)) "agar aku mengurusi *badanah*", yaitu ketika *badanah* tersebut disembelih, agar ia tetap terjaga. Ada kemungkinan yang dimaksud dengan "mengurus" tersebut lebih umum daripada pengertian di atas, termasuk mengurusi keperluannya dalam hal makanan, penggembalaan, minuman dan yang lainnya.

Pada riwayat ini tidak tertulis jumlah *badanah* tersebut, akan tetapi disebutkan pada riwayat ketiga (Bab 122) bahwa ia berjumlah seratus ekor *badanah*. Sementara, dalam riwayat Abu Dawud melalui jalur Ibnu Ishaq dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid disebutkan:

((نَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثِيْنَ بَدَنَةً وَأَمَرَنِيْ فَنَحَرْتُ سَائِرَهَا.))

"Nabi ﷺ menyembelih tiga puluh ekor *badanah*, dan beliau memerintahkan agar aku menyembelih sisanya."

Dan yang lebih shahih darinya adalah riwayat yang terdapat dalam *Shahiih Muslim*, tepatnya pada hadits Jabir yang cukup panjang. Di dalamnya disebutkan:

((ثُمَّ انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّيْنَ بَدَنَةً ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَأَشْرَكَهُ فِيْ هَدْيِهِ ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبِضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِيْ قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا.))

"Kemudian Nabi ﷺ menuju tempat penyembelihan dan menyembelih enam puluh tiga *badanah*. Lalu beliau menyerahkan (tugas penyembelihan) kepada 'Ali, maka dia pun menyembelih yang masih tersisa. Rasulullah ﷺ juga menyertakan 'Ali dalam *hadyu* beliau tersebut. Kemudian, beliau memerintahkan agar ada sepotong daging dari setiap *badanah* yang diambil, lalu dimasukkan ke dalam kuali dan dimasak. Lantas keduanya (Nabi ﷺ dan 'Ali) memakan dagingnya dan meminum kuahnya."

Melalui hadits ini, diketahuilah bahwa *badanah* tersebut berjumlah seratus ekor; Nabi ﷺ menyembelih enam puluh tiga ekor, sedangkan 'Ali menyembelih sisanya. Riwayat Muslim ini dapat dipadukan dengan riwayat Ibnu Ishaq sebelumnya, sebagai berikut: (Pertama-tama) Rasulullah ﷺ menyembelih tiga puluh ekor, kemudian beliau memerintahkan 'Ali untuk menyembelih dan 'Ali pun menyembelih tiga puluh tujuh ekor, misalnya. Setelah itu, Nabi ﷺ menyembelih tiga puluh tiga ekor sisanya. Jika penafsiran seperti ini dibenarkan, maka ia dapat dijadikan pegangan. Namun jika tidak, maka keterangan yang terdapat dalam riwayat Muslim adalah lebih shahih.

Perkataan: [وَلَا أُعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْئًا فِيْ جِزَارَتِهَا] "Dan agar aku tidak memberi apa pun dalam penyembelihannya." Konteks yang sama disebutkan dalam bab berikutnya, yaitu: ((وَلَا يُعْطَى فِيْ جِزَارَتِهَ شَيْئًا)) "dan agar tidak ada satu pun yang diberikan (kepada jagal) dalam penyembelihannya." Lahiriah kedua riwayat ini menunjukkan bahwa jagal tidak diberi apa pun (termasuk upah penyembelihan-ed). Namun bukan demikian yang dimaksud, tetapi jagal tidak diberi sedikit pun dari *badanah* yang disembelih, sebagaimana yang terdapat pada riwayat Muslim.

Jadi, hadits ini tidak dipahami berdasarkan lahiriahnya. Karena, an-Nasa-i menjelaskan dalam riwayatnya melalui jalur Syu'aib bin Ishaq dari Ibnu Juraij, bahwa yang dimaksud adalah larangan memberi jagal sebagian dari *hadyu* sebagai ganti dari upahnya, dan lafazhnya sebagai berikut:

((وَلَا يُعْطَى فِيْ جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا.))

"Dan dia (jagal) tidak diberi apa pun dari *hadyu* tersebut, dalam penyembelihannya."

Di sisi lain, terdapat perbedaan pendapat terkait pelafalan lafazh الْجِزَارَة. Ibnut Tin menjelaskan: "Lafazh الْجِزَارَة, dengan meng-*kasrah*-kan huruf *jim*, adalah *isim fi'il* (artinya, penyembelihan/pemotongan). Sedangkan الْجُزَارَة, dengan men-*dhammah*-kan huruf *jim*, adalah istilah untuk binatang yang dijatuhkan (hewan sembelihan). Atas dasar ini, maka lebih tepat apabila lafazh tersebut dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *jim* (الْجِزَارَة), dan dengan bacaan inilah riwayat tersebut dapat dipahami secara benar. Namun jika riwayat dengan bacaan *dhammah* pada huruf *jim* (الْجُزَارَة) adalah shahih, maka boleh jadi maknanya adalah jagal tidak diberi bagian dari unta yang dipotong tersebut sebagai upah penyembelihannya."

Ibnul Jauzi berkata, dan perkataannya ini dibenarkan oleh al-Muhibb ath-Thabari: "Lafazh الْجُزَارَةُ, dengan men-*dhammah*-kan huruf *jim*, adalah nama untuk sesuatu yang diberikan. Lafazh ini sama seperti lafazh الْعُمَالَة (upah) dari segi pola dan maknanya. Ada pula yang mengatakan, ia dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *jim*, seperti lafazh الْحِجَامَة dan lafazh الْخِيَاطَة. Ulama lainnya bahkan membolehkan bacaan *fat-hah* pada huruf *jim* (الْجَزَارَةُ)."

Ibnul Atsir berkata: "Lafazh الْجُزَارَةُ, dengan *dhammah* huruf *jim*, sama seperti lafazh الْعُمَالَة. Lafazh الْجُزَارَةُ artinya sesuatu yang diambil oleh jagal dari binatang yang disembelihnya sebagai ganti dari upahnya. Arti asalnya adalah bagian ujung unta—yaitu kepala, kedua kaki depan, dan kedua kaki belakang. Dinamakan demikian, karena biasanya jagal mengambilnya sebagai ganti dari upahnya."

BAB 121

Menyedekahkan Kulit *Hadyu*

١٢١ - بَابُ يُتَصَدَّقُ بِجُلُوْدِ الْهَدْيِ

١٧١٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعَبْدُ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِيُّ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِيْ لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَقُوْمَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُوْمَهَا وَجُلُوْدَهَا وَجِلَالَهَا وَلَا يُعْطِيَ فِيْ جِزَارَتِهَا شَيْئًا.

1717. Musaddad meriwayatkan kepada kami: Yahya meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: al-Hasan bin Muslim dan 'Abdul Karim al-Jazari mengabarkan kepadaku bahwa Mujahid mengabarkan kepada keduanya, 'Abdurrahman bin Abi Laila mengabarkan kepadanya (Mujahid), 'Ali رضي الله عنه mengabarkan kepadanya ('Abdurrahman); Bahwasanya Nabi ﷺ memerintahkannya agar mengurusi *badanah-badanah* beliau, dan membagi-bagikan *badanah-badanah* beliau tersebut seluruhnya, yaitu daging, kulit, dan kain penutupnya. Dan hendaknya dia ('Ali) tidak memberikan apa pun (kepada jagal) dalam penyembelihannya.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ يُتَصَدَّقُ بِجُلُوْدِ الْهَدْيِ] "Bab: Menyedekahkan kulit *hadyu*." Di dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits 'Ali dari jalur Ibnu Juraij, dari 'Abdul Karim bin Malik al-Jazari dan al-Hasan bin Muslim al-Makki, dari Mujahid. Al-Bukhari menyebutkan hadits tersebut berdasarkan lafazh al-Hasan bin Muslim. Sedangkan lafazh 'Abdul Karim diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Ibnu Abi Khaitsamah Zuhair bin Mu'awiyah, dari 'Abdul Karim, dengan redaksi yang sama sepertinya, hanya saja dia menambahkan: ((وَقَالَ نَحْنُ نُعْطِيْهِ مِنْ عِنْدِنَا)) "Dia ('Ali) berkata: 'Kami memberinya (jagal) dari apa yang kami miliki (bukan dari bagian *hadyu* tersebut).'"

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ] "Dan membagi-bagikan *badanah-badanah* beliau tersebut." Lafazh بُدْنَهُ dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *dal*, tetapi boleh juga dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *dal* (بُدُنَهُ).

Perkataan: [لُحُوْمَهَا وَجُلُوْدَهَا وَجِلَالَهَا] "Yaitu daging, kulit, dan kain penutupnya." Dalam riwayatnya, Ibnu Khuzaimah menambahkan melalui jalur ini, lafazh: ((عَلَى الْمَسَاكِيْنِ)) "kepada orang-orang miskin."

Perkataan: [وَلَا يُعْطِي فِيْ جِزَارَتِهَا شَيْئًا] "Dan hendaknya dia ('Ali) tidak memberikan apa pun (kepada jagal) dalam penyembelihannya." Sementara itu, Muslim dan Ibnu Khuzaimah menambahkan lafazh مِنْهَا, yaitu: ((وَلَا يُعْطِي فِيْ جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا)) "Dan hendaknya dia tidak memberikan (kepada jagal) apa pun darinya (*badanah*) dalam penyembelihannya."

Ibnu Khuzaimah berkata: "Yang dimaksud membagi-bagikan *badanah* seluruhnya adalah membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin, kecuali sepotong daging dari setiap *badanah* yang Rasulullah ﷺ minta agar dimasak, sebagaimana disebutkan pada hadits yang panjang dari Jabir, yang diriwayatkan oleh Muslim." Dan hadits yang dimaksud telah disinggung sebelumnya.

Ibnu Khuzaimah melanjutkan: "Yang dimaksud dengan larangan memberi jagal adalah tidak memberinya bagian dari *badanah* tersebut sebagai pengganti upahnya." Penjelasan serupa juga dikatakan oleh al-Baghawi dalam *Syarh as-Sunnah*, dia berkata: "Adapun jika jagal diberi upahnya secara sempurna, kemudian dia diberi sedekah (berupa bagian dari *badanah*) jika dia seorang yang fakir—sebagaimana orang-orang fakir diberi sedekah—maka hal itu diperbolehkan."

Ulama lainnya berkata: "Memberikan bagian *badanah* kepada jagal sebagai upahnya adalah perbuatan terlarang. Sebab, itu merupakan praktik tukar-menukar (secara tidak proporsional antara upah dan sedekah). Apabila kita merujuk pada metode qiyas, maka memberikan bagian dari *badanah* kepada jagal sebagai sedekah, hadiah, atau tambahan haknya (upahnya) adalah diperbolehkan. Namun, jika kita merujuk pada kemutlakan larangan Nabi ﷺ memberikan sesuatu dari *badanah* kepada jagal, maka menyedekahkannya pun dilarang. Tujuannya adalah agar tidak terjadi tawar-menawar menyangkut upahnya, dengan pertimbangan bagian *badanah* yang akan diambilnya. Sebab, hal itu pun akan menyebabkan kembali terjadinya praktik tukar-menukar (secara tidak proporsional sebelumnya)."

Al-Qurthubi berkata: "Tidak ada ulama yang memberikan keringanan berupa pembolehan memberikan sebagian dari *badanah* tersebut kepada jagal sebagai upahnya, kecuali al-Hasan al-Bashri dan 'Abdullah bin 'Ubaid bin 'Umair."

Adapun hadits bab ini dijadikan dalil bagi larangan menjual kulit *hadyu*. Al-Qurthubi berkata: "Hadits ini menunjukkan bahwa kulit dan kain penutup *hadyu* tidak boleh dijual, karena keduanya dianggap melekat dengan daging dan ia dihukumi sama dengannya. Sementara, para ulama sepakat bahwa daging *badanah* (*hadyu*) tidak boleh dijual, sehingga demikian pula dengan kulit dan pakaiannya."

Sementara itu, pendapat sebaliknya yaitu (boleh dijual) dikemukakan oleh al-Auza'i, Ahmad, Ishaq, serta Abu Tsaur, dan juga merupakan salah satu pendapat di kalangan ulama madzhab Syafi'i. Mereka berkata:

"Hasil penjualannya disalurkan sebagaimana penyaluran kurban." Abu Tsaur berargumen bahwa para ulama telah sepakat mengenai diperbolehkannya memanfaatkan kulit dan kain penutup *hadyu*. Dan menurut kaidah, setiap sesuatu yang boleh dimanfaatkan, maka ia boleh dijual.

Argumen tersebut dibantah dengan kesepakatan para ulama atas dibolehkannya memakan daging *hadyu tathawu'*, namun hal itu tidak berarti dibolehkan menjualnya. Pembahasan mengenai hukum memakan sebagian daging *hadyu* akan dijelaskan pada bab berikutnya (Bab 124).

Dalil yang lebih kuat untuk menyanggah pendapat Abu Tsaur adalah riwayat Ahmad dari hadits Qatadah bin an-Nu'man secara *marfu'*:

((لَا تَبِيْعُوْا لُحُوْمَ الْأَضَاحِيِّ وَالْهَدْيِ، وَتَصَدَّقُوْا وَكُلُوْا وَاسْتَمْتِعُوْا بِجُلُوْدِهَا وَلَا تَبِيْعُوْا وَإِنْ أُطْعِمْتُمْ مِنْ لُحُوْمِهَا فَكُلُوْا إِنْ شِئْتُمْ.))

"Janganlah kalian menjual daging-daging kurban dan *hadyu*. Sedekahkan dan makanlah ia, serta manfaatkanlah kulitnya, namun janganlah kalian menjual(nya). Jika kalian diberi makan dari dagingnya, maka makanlah bila kalian menghendaki."

BAB 122

Menyedekahkan Kain Penutup *Badanah*

١٢٢ - بَابُ يُتَصَدَّقُ بِجِلَالِ الْبُدْنِ

١٧١٨ - حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِيْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُوْلُ: حَدَّثَنِيَ ابْنُ أَبِيْ لَيْلَى أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ، قَالَ: أَهْدَى النَّبِيُّ ﷺ مِائَةَ بَدَنَةٍ فَأَمَرَنِيْ بِلُحُوْمِهَا فَقَسَمْتُهَا ثُمَّ أَمَرَنِيْ بِجِلَالِهَا فَقَسَمْتُهَا ثُمَّ بِجُلُوْدِهَا فَقَسَمْتُهَا.

1718. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami: Saif bin Abi Sulaiman meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Mujahid berkata: Ibnu Abi Laila meriwayatkan kepadaku bahwa 'Ali رضي الله عنه meriwayatkan kepadanya, dia berkata: "Nabi ﷺ mempersembahkan *hadyu* sebanyak seratus ekor *badanah* (unta). Beliau memerintahkan aku agar membagi-bagikan dagingnya dan aku pun melakukannya. Kemudian beliau memerintahkan aku agar membagi-bagikan kain pentutupnya, dan aku pun melakukannya, kemudian membagi-bagikan kulitnya, dan aku pun melakukannya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ يُتَصَدَّقُ بِجِلَالِ الْبُدْنِ] "Bab: Menyedekahkan kain penutup *badanah*." Di dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits 'Ali melalui jalur lain dari Mujahid. Pembahasannya telah disebutkan beberapa bab sebelum bab ini, tepatnya pada Bab 113: "Kain Penutup *Hadyu*[132]."

Hadits 'Ali ini mengandung beberapa pelajaran penting, di antaranya:

1) Anjuran menuntun *hadyu*.
2) Boleh mewakilkan penyembelihan *hadyu*.
3) Dibolehkan mengambil upah atas penyembelihan *hadyu*.
4) Mengurus *hadyu* dan membagikannya.
5) Boleh menyertakan orang lain dalam *hadyu*.
6) Barang siapa yang diwajibkan untuk mengeluarkan sesuatu karena Allah, maka dia harus mengeluarkannya secara murni. Analoginya sama seperti pada zakat pertanian; sepuluh persennya diberikan tanpa dikurangi terlebih dahulu dengan infak yang dikeluarkan untuk para fakir miskin.

[132] Dalam naskah (ق) tertulis: الجلال للبدن (kain untuk badanah), yaitu bab no. 113.

BAB 123

Firman-Nya: *"Dan (ingatlah), ketika Kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah (dengan mengatakan): 'Janganlah engkau mempersekutukan Aku dengan apa pun dan sucikanlah rumah-Ku bagi orang-orang yang thawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang ruku' dan sujud. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rizki yang diberikan Dia kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran (yang ada di badan) mereka,*

menyempurnakan nadzar-nadzar mereka, dan melakukan thawaf (di) sekeliling rumah tua (Baitullah). Demikianlah (perintah Allah). Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah (hurumaat) maka itu lebih baik baginya di sisi Rabbnya ...."
(QS. Al-Hajj: 26-30)

١٢٣ - بَابُ ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَٰهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا
تُشْرِكْ بِى شَيْـًٔا وَطَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْقَآئِمِينَ
وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿٢٦﴾ وَأَذِّن فِى ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ
كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾ لِّيَشْهَدُوا۟ مَنَٰفِعَ
لَهُمْ وَيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم
مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ ۖ فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾
ثُمَّ لْيَقْضُوا۟ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا۟ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا۟ بِٱلْبَيْتِ
ٱلْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَٰتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ عِندَ
رَبِّهِۦ .... ﴿٣٠﴾

BAB 124

Jenis *Badanah* Yang Boleh Dimakan (Pemiliknya) Dan Yang (Harus) Disedekahkan

١٢٤ - بَابُ[133] مَا يُؤْكَلُ مِنَ الْبُدْنِ وَمَا يُتَصَدَّقُ

وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: أَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: لَا يُؤْكَلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَالنَّذْرِ وَيُؤْكَلُ مِمَّا سِوَى ذٰلِكَ. وَقَالَ عَطَاءٌ: يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ مِنَ الْمُتْعَةِ.

Dan 'Ubaidullah berkata: Nafi' mengabarkan kepadaku; dari Ibnu 'Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: "Hewan (yang disembelih sebagai) denda karena berburu binatang (di tanah haram) dan hewan (yang disembelih untuk memenuhi) nadzar tidak boleh dimakan (oleh pemiliknya), sedangkan selain itu boleh dimakan."

'Atha' berkata: "Hewan (yang disembelih sebagai) *dam* haji Tamattu' boleh dimakan dan diberikan untuk makan orang lain."

---

[133] Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: وما يأكل من البدن وما يتصدق.

١٧١٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: كُنَّا نَأْكُلُ[134] مِنْ لُحُوْمِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثٍ بِمِنًى، فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ((كُلُوْا وَتَزَوَّدُوْا)) فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا. قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَقَالَ: حَتَّى جِئْنَا الْمَدِيْنَةَ؟ قَالَ: لَا.

1719. Musaddad meriwayatkan kepada kami: Yahya meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Juraij: 'Atha' meriwayatkan kepada kami, dia ('Atha') mendengar Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنهما berkata: "Kami (tidak) memakan sebagian daging *badanah* kami selama lebih dari tiga hari (mabit di) Mina. Lalu Nabi ﷺ memberikan keringanan bagi kami, beliau bersabda: 'Makanlah dan berbekallah kalian dengannya.' Maka kami pun makan dan berbekal dengannya."

Aku (Ibnu Juraij) bertanya kepada 'Atha': "Apakah Jabir menyebutkan: 'Hingga kami tiba di Madinah?'" 'Atha' menjawab: "Tidak."

[Hadits nomor 1719 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2980, 5424, dan 5567]

١٧٢٠ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِيْ يَحْيَى قَالَ[135]: حَدَّثَتْنِيْ عَمْرَةُ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُوْلُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لِخَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلَا

[134] Dalam naskah (ق) tertulis: كنا لا نأكل (kami tidak memakan).
[135] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قال.

نَرَى إِلَّا الْحَجَّ، حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَحِلُّ. قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هٰذَا؟ فَقِيْلَ: ذَبَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ. قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُ هٰذَا الْحَدِيْثَ لِلْقَاسِمِ، فَقَالَ: أَتَتْكَ بِالْحَدِيْثِ عَلَى وَجْهِهِ.

1720. Khalid bin Makhlad meriwayatkan kepada kami: Sulaiman meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Yahya meriwayatkan kepadaku, dia berkata: 'Amrah meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar 'Aisyah رضي الله عنها menuturkan: "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ pada lima hari di penghujung bulan Dzulqa'dah dan kami hanya menduga akan melaksanakan ibadah haji. Hingga setelah kami dekat dengan Makkah, Rasulullah ﷺ memerintahkan orang yang tidak membawa *hadyu*, apabila dia telah thawaf di Baitullah, agar bertahallul."

'Aisyah رضي الله عنها melanjutkan: "Pada hari kurban, kami dibawakan daging sapi. Lalu aku bertanya: 'Apa ini?' Ada yang menjawab: 'Nabi ﷺ telah menyembelih atas nama istri-istri beliau.'"

Yahya berkata: "Lalu aku menyebutkan hadits ini kepada al-Qasim, dan dia pun berkata: "Dia ('Amrah) telah menyampaikan hadits tersebut secara tepat (lengkap) kepadamu."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَٰهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِى شَيْـًٔا وَطَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْقَآئِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ . وَأَذِّن فِى ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا﴾ وقوله إلى قوله: ﴿خَيْرٌ لَّهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ﴾]

"Bab Firman-Nya: *'Dan (ingatlah), ketika Kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah (dengan mengatakan): 'Janganlah engkau mempersekutukan Aku dengan apa pun dan sucikanlah rumah-Ku bagi orang-orang yang thawaf, dan orang yang beribadah dan orang yang ruku' dan sujud. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki ...,'* hingga firman-Nya: *'... lebih baik baginya di sisi Rabbnya ....'"* (QS. Al-Hajj: 30-36)

Dalam naskah riwayat Karimah, redaksi ayat ini disebutkan secara lengkap. Adapun redaksi ayat yang berkaitan dengan pembahasan bab ini ialah firman-Nya ﷻ: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ *"Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir."* (QS. Al-Hajj: 28) Karena itulah, al-Bukhari menggandengkan antara redaksi ayat tersebut dengan judul bab 124 ini. Jadi judul bab ini: "Jenis *Badanah* yang (Boleh) Dimakan (Pemiliknya) dan yang (Harus) Disedekahkan" merupakan keterangan mengenai maksud dari ayat tersebut.

SYARAH HADITS DAN *ATSAR*

Perkataan: [وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ] "Dan 'Ubaidullah berkata," yaitu 'Ubaidullah bin 'Umar al-'Umari.

Perkataan:
[أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: لَا يُؤْكَلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَالنَّذْرِ وَيُؤْكَلُ مِمَّا سِوَى ذٰلِكَ] "Nafi' mengabarkan kepadaku dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما: 'Hewan (yang disembelih sebagai) denda karena berburu binatang (di tanah haram) dan hewan (yang disembelih untuk memenuhi) nadzar tidak boleh dimakan (oleh pemiliknya), sedangkan selain itu boleh dimakan.'" Kandungan *atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Numair dari 'Ubaidullah, dia berkata:

إِذَا عَطِبَتِ الْبَدَنَةُ أَوْ كُسِرَتْ، أَكَلَ مِنْهَا صَاحِبُهَا وَلَمْ يُبْدِلْهَا إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ نَذْرًا أَوْ جَزَاءَ صَيْدٍ.

"Apabila hewan *badanah* kepayahan atau patah (tulangnya), (kemudian pemiliknya menyembelihnya), maka dia boleh memakan sebagiannya dan tidak perlu menggantinya. Kecuali jika *badanah* tersebut untuk memenuhi nadzar atau denda karena berburu hewan (di tanah haram)."

Atsar tersebut juga diriwayatkan oleh ath-Thabari melalui jalur al-Qaththan dari 'Ubaidullah dengan sanad *mu'allaq* tersebut.

Pendapat ini adalah satu dari dua pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad. Pendapat ini pun merupakan pendapat Malik, namun dia menambahkan: "Kecuali *fidyah* karena mengusik binatang yang ada di tanah haram."

Pendapat lainnya yang diriwayatkan dari Ahmad adalah: "(*Badanah*) tidak boleh dimakan kecuali sebagian dari *hadyu* sunnah, *dam* Tamattu' dan *dam* Qiran." Pendapat ini pula yang dipegang oleh ulama madzhab Hanafi, berdasarkan kaidah dasar mereka bahwa *dam* Tamattu' dan *dam* Qiran adalah *dam* manasik, bukan *dam* untuk menambal kekurangan.

Perkataan: [وَقَالَ عَطَاءٌ: يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ مِنَ الْمُتْعَةِ] "'Atha' berkata: 'Hewan (yang disembelih sebagai) *dam* haji Tamattu' boleh dimakan dan diberikan untuk makan orang lain.'" Riwayat *mu'allaq* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh 'Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dari 'Atha'. Sa'id bin Manshur meriwayatkan melalui jalur yang lain dari 'Atha' dengan lafazh: "Hewan (yang disembelih sebagai) denda karena berburu binatang (di tanah haram) tidak boleh dimakan. Demikian pula dengan hewan yang disembelih untuk orang-orang miskin guna memenuhi nadzar maupun hewan yang lainnya. Demikian juga dengan *fidyah*. Adapun selain itu boleh dimakan."

'Abd bin Humaid meriwayatkan melalui jalur lain dari 'Atha' dengan lafazh: "Jika si pemilik menghendaki, dia boleh memakan sebagian *hadyu* dan kurban(nya). Dan jika dia menghendaki, dia boleh tidak memakan(nya)."

Tidak ada pertentangan di antara *atsar-atsar* dari 'Atha' ini, karena kesimpulan dari *atsar-atsar* ini ada pada maksud *atsar* kedua. Ibnul Qushshar al-Maliki beranggapan bahwa hanya asy-Syafi'i yang melarang memakan sebagian dari *dam* Tamattu'.

Catatan Penting

Pada naskah riwayat Karimah, yaitu setelah lafazh: ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ﴾ *"Maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Rabbnya"* dan sebelum lafazh: ((وَمَا يُؤْكَلُ مِنَ الْبُدْنِ وَمَا يُتَصَدَّقُ)) "Dan hewan *badanah* apa saja yang (boleh) dimakan dan yang (harus) disedekahkan," tertulis lafazh: ((باب)) "Bab." Namun lafazh *bab* tersebut tidak tercantum dalam naskah riwayat Abu Dzar, dan inilah yang benar.

Perkataan: [كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثٍ مِنًى] "Kami tidak memakan sebagian daging *badanah* kami selama lebih dari tiga hari (mabit di) Mina." Dalam redaksi ini, lafazh ثَلَاثٍ di-*idhafah*-kan kepada lafazh مِنًى. Pembahasan mengenai hal ini akan disebutkan secara lengkap, *insya Allah* ﷻ, di akhir Kitab "al-Adhaahii". Dan para ulama telah sepakat bahwa larangan memakan daging *badanah* lebih dari tiga hari mabit di Mina sudah di-*mansukh* (dihapuskan).

Perkataan: [سُلَيْمَانُ] "Sulaiman." Yaitu Sulaiman bin Bilal. Sedangkan Yahya adalah Yahya bin Sa'id al-Anshari. Semua perawi yang terdapat pada sanad tersebut (hadits no. 1720) adalah orang-orang Madinah. Sedangkan Khalid, walaupun pada asalnya adalah orang Kufah, namun dia pernah tinggal di Madinah selama beberapa waktu. Pembahasan mengenai hadits 'Aisyah ini telah disebutkan pada Bab 115: "Laki-Laki (Suami) Menyembelih Sapi Atas Nama Istri-Istrinya Tanpa Adanya Perintah Dari Mereka."

Perkataan:
[حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَحِلُّ]
"Hingga setelah kami dekat dengan Makkah, Rasulullah ﷺ memerintahkan orang yang tidak membawa *hadyu*, apabila dia telah thawaf di Baitullah, agar bertahallul." Lafazh dari jalur Sulaiman ini

disebutkan oleh mayoritas perawi naskah *Shahiihul Bukhari* melalui jalur al-Farabri. Seperti itu pula yang tertulis dalam riwayat an-Nasafi, tetapi lafazh: ((ثُمَّ)) "kemudian" diganti dengan tanda baca.

Sedangkan yang tertulis dalam naskah riwayat Abu Dzar adalah: أَنْ "agar" sebagai ganti dari lafazh: ثُمَّ "kemudian", dan perubahan ini tidak menjadi masalah. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Muslim dari al-Qa'nabi, dari Sulaiman bin Bilal, yaitu dengan lafazh: ((أَنْ يَحِلَّ)) "agar bertahallul." Hanya saja, dia menambahkan sebelumnya: ((إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ)) "apabila dia sudah thawaf di Baitullah dan sa'i di antara Shafa dan Marwah."

Al-Karmani berpegang kepada naskah yang menyebutkan lafazh: ((ثُمَّ)) "kemudian," dan dia berkata: "*Jawab* lafazh إِذَا (apabila) tidak disebutkan, dan asumsinya adalah: يُتِمُّ عُمْرَتَهُ ثُمَّ يَحِلُّ 'maka dia telah menyempurnakan umrahnya; kemudian dia bertahallul.'" Al-Karmani melanjutkan: "Dan boleh saja *jawab* dari lafazh: ثُمَّ 'kemudian' yang tidak disebutkan. Dan mungkin juga lafazh ثُمَّ adalah tambahan semata, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Akhfasy mengenai firman-Nya ﷻ:

﴿حَتَّىٰٓ إِذَا ضَاقَتۡ عَلَيۡهِمُ ٱلۡأَرۡضُ بِمَا رَحُبَتۡ وَضَاقَتۡ عَلَيۡهِمۡ أَنفُسُهُمۡ وَظَنُّوٓاْ أَن لَّا مَلۡجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّآ إِلَيۡهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيۡهِمۡ ١١٨﴾

'Hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah (pula terasa) sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksaan) Allah, melainkan kepada-Nya saja, kemudian Allah menerima taubat mereka.' (QS. At-Taubah: 118)

Dalam ayat ini, lafazh: ((تَابَ)) '(Allah) menerima taubat' adalah *jawab* bagi ((حَتَّى إِذَا)) 'hingga ketika.'"

Menurut saya, semua itu terlalu dipaksakan. Padahal jelas sekali melalui riwayat Muslim bahwa perubahan (lafazh أَنْ menjadi ثُمَّ)

tersebut berasal dari sebagian perawi. Apalagi hal yang serupa (dengan riwayat Muslim itu) terdapat juga dalam naskah riwayat Abu Dzar al-Harawi. Ia disebutkan juga dalam riwayat Malik sebelumnya dan yang akan disebutkan dalam Kitab "al-Jihaad". Dan seperti itu pula yang disebutkan dalam naskah riwayat Isma'ili melalui jalur lain dari Yahya bin Sa'id, dan inilah yang benar.

BAB 125

Menyembelih Sebelum Mencukur Rambut

١٢٥ - بَابُ الذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ

١٧٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ[136] أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَمَّنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ وَنَحْوِهِ، فَقَالَ: ((لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ)).

1721. Muhammad bin 'Abdillah bin Hausyab meriwayatkan kepada kami: Husyaim meriwayatkan kepada kami: Manshur bin Zadzan mengabarkan kepada kami dari 'Atha', dari Ibnu 'Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, dia berkata: "Nabi ﷺ pernah ditanya mengenai orang yang mencukur rambutnya sebelum dia menyembelih, dan yang semisal dengannya. Lalu beliau menjawab: 'Tidak mengapa, tidak mengapa.'"

[136] Dalam naskah (ص) tertulis: ثنا.

١٧٢٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا[137] أَبُو بَكْرٍ[138] عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: ((لَا حَرَجَ)). قَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ: ((لَا حَرَجَ)). قَالَ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: ((لَا حَرَجَ)).

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحِيمِ[139] الرَّازِيُّ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنِي ابْنُ خُثَيْمٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَقَالَ عَفَّانُ - أُرَاهُ - عَنْ وُهَيْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَقَالَ حَمَّادٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ وَعَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

1722. Ahmad bin Yunus meriwayatkan kepada kami: Abu Bakar mengabarkan kepada kami dari 'Abdul 'Aziz bin Rufai', dari 'Atha',

[137] Dalam naskah (ص) tertulis: نا.
[138] Dalam naskah (ص) ditambahkan: بن عياش.
[139] Dalam naskah (ص) ditambahkan: بن سليمان.

dari Ibnu 'Abbas ﵄: "Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi: 'Aku melakukan thawaf (Ifadhah) sebelum aku melontar jumrah.' Nabi ﷺ menjawab: 'Tidak ada dosa.' Orang itu bertanya lagi: 'Aku mencukur rambut sebelum aku menyembelih.' Beliau menjawab: 'Tidak ada dosa.' Orang itu bertanya kembali: 'Aku menyembelih sebelum aku melontar jumrah.' Beliau menjawab: 'Tidak ada dosa.'"

'Abdurrahim ar-Razi berkata: dari Ibnu Khutsaim (dia berkata): "'Atha' mengabarkan kepadaku dari Ibnu 'Abbas ﵄, dari Nabi ﷺ."

Al-Qasim bin Yahya berkata: "Ibnu Khutsaim meriwayatkan kepadaku dari 'Atha', dari Ibnu 'Abbas, dari Nabi ﷺ."

'Affan berkata—aku menduganya—dari Wuhaib (dia berkata): "Ibnu Khutsaim meriwayatkan kepada kami dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas ﵄, dari Nabi ﷺ."

Dan Hammad berkata dari Qais bin Sa'id dan 'Abbad bin Manshur, dari 'Atha', dari Jabir ﵁, dari Nabi ﷺ.

١٧٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا[140] عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا[141] خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ. فَقَالَ: ((لَا حَرَجَ)). قَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ. قَالَ: ((لَا حَرَجَ)).

1723. Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami: 'Abdul A'la meriwayatkan kepada kami: Khalid meriwayatkan kepada kami dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas ﵄, dia berkata: "Nabi ﷺ ditanya (orang): 'Aku melontar setelah aku memasuki waktu sore.' Lalu beliau menjawab: 'Tidak ada dosa.' Orang itu bertanya: 'Aku mencukur

[140] Dalam riwayat (ق) tertulis: قال حدثنا.
[141] Dalam riwayat (ق) tertulis: قال حدثنا.

rambut sebelum aku menyembelih.' Beliau menjawab: 'Tidak ada dosa.'"

١٧٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى رضي الله عنه قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ: ((أَحَجَجْتَ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((بِمَا أَهْلَلْتَ؟)) قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ: ((أَحْسَنْتَ، انْطَلِقْ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ)). ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ بَنِيْ قَيْسٍ فَفَلَتْ رَأْسِيْ ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ النَّاسَ حَتَّى خِلَافَةِ عُمَرَ رضي الله عنه فَذَكَرْتُهُ لَهُ فَقَالَ: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.

1724. 'Abdan meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ayahku mengabarkan kepadaku dari Syu'bah, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, dari Abu Musa رضي الله عنه, dia menuturkan: "Aku mendatangi Rasulullah ﷺ ketika beliau berada di al-Bath-ha', lalu beliau bertanya: 'Apakah kamu sudah berihram untuk haji?' Aku menjawab: 'Ya.' Beliau bertanya: 'Dengan niat apa kamu berihram?' Aku menjawab: 'Aku penuhi panggilan-Mu dengan niat ihram seperti ihram Nabi ﷺ.' Beliau pun berkata: 'Kamu telah berbuat baik. Pergilah, lalu thawaflah di Baitullah dan (sa'i) di Shafa dan Marwah.'

Kemudian aku mendatangi seorang perempuan dari Bani Qais, lalu dia membersihkan kepalaku dari kutu. Setelah itu barulah aku berihram untuk haji. Aku senantiasa memfatwakan itu (haji Tamattu') kepada orang-orang hingga masa kekhalifahan 'Umar رضي الله عنه. Lalu aku menceritakan itu kepada 'Umar, dan dia pun berkata: 'Jika kita berpedoman kepada Kitabullah, maka sesungguhnya Allah memerintahkan kita agar menyempurnakan (haji dan umrah). Namun, jika kita berpedoman kepada sunnah Rasulullah ﷺ, maka sesungguhnya Rasulullah ﷺ tidak bertahallul sebelum hewan *hadyu* sampai ke tempat (penyembelihan)nya.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ] "Bab: Menyembelih sebelum mencukur rambut." Di dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits tentang pertanyaan mengenai hukum mencukur rambut sebelum menyembelih. Poin utama yang menghubungkan antara hadits tersebut dengan judul bab adalah pertanyaan mengenai mencukur rambut sebelum menyembelih menunjukkan bahwa si penanya mengetahui perbuatan seperti itu mulanya tidak dibolehkan.

Al-Bukhari mencantumkan hadits Ibnu 'Abbas (no. 1721-1723) yang disebutkannya melalui beberapa jalur, diikuti kemudian dengan hadits Abu Musa (no. 1724).

Jalur pertama bagi hadits Ibnu 'Abbas berasal dari Manshur bin Zadzan, dari 'Atha', dari Ibnu 'Abbas dengan lafazh: "(Nabi ﷺ) ditanya mengenai orang yang mencukur rambutnya sebelum dia menyembelih, dan yang semisal dengannya."

Adapun jalur kedua berasal dari Abu Bakar bin 'Ayyasy, dari 'Abdul 'Aziz bin Rufai', dari 'Atha', dari Ibnu 'Abbas. Di dalamnya disebutkan masalah thawaf Ifadhah sebelum melontar jumrah, mencukur rambut sebelum menyembelih, dan menyembelih sebelum melontar jumrah. Dengan disebutkannya jalur kedua ini, maka diketahuilah

maksud "dan yang semisal dengannya" yang disebutkan dalam riwayat Manshur.

Dan jalur ketiga berasal dari riwayat Ibnu Khutsaim, dari 'Atha'.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ] "'Abdurrahim bin Sulaiman berkata dari Ibnu Khutsaim."[142] Ibnu Khutsaim adalah *kun-yah* 'Abdullah bin 'Utsman. Riwayat yang *mu'allaq* ini disebutkan secara *maushul* oleh al-Isma'ili melalui jalur al-Hasan bin Hammad dari 'Abdurrahim, dan lafazhnya:

أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، طُفْتُ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: ((ارْمِ وَلَا حَرَجَ.))

"Seorang laki-laki berkata: 'Wahai Rasulullah, aku telah thawaf di Baitullah sebelum aku melontar jumrah.' Beliau bersabda: 'Lontarlah jumrah (sekarang) dan tidak ada dosa.'"

Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* melalui jalur Sa'id bin Muhammad bin 'Amr al-Asy'atsi dari 'Abdurrahim. Ath-Thabrani berkata: "Hanya 'Abdurrahim yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Khutsaim." Demikianlah yang dikatakannya. Namun, riwayat yang ada setelahnya menyanggah pernyataan tersebut.

Dengan demikian, jelaslah bahwa yang dimaksudkan oleh al-Bukhari melalui judul bab ini adalah redaksi asal (pokok) hadits, bukan pembatasan hukum, yaitu (boleh)nya menyembelih sebelum mencukur (rambut).

---

[142] Seperti itulah yang terdapat dalam naskah-naskah syarah. Pengoreksi naskah cetakan Bulaq berkata: "Barangkali ia adalah riwayat pensyarah."

Perkataan: [وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنِيْ ابْنُ خُثَيْمٍ] "Al-Qasim bin Yahya berkata: 'Ibnu Khutsaim meriwayatkan kepadaku.'" Saya tidak mendapatkan sanadnya disebutkan secara *maushul*.

Perkataan:
[وَقَالَ عَفَّانُ - أُرَاهُ - عَنْ وُهَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ] "'Affan berkata—aku menduganya—dari Wuhaib, (dia berkata): 'Ibnu Khutsaim meriwayatkan kepada kami dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas.'" Al-Bukhari yang mengatakan: ((أُرَاهُ)) "aku menduganya", karena hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dari 'Affan tanpa lafazh tersebut, yaitu:

جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ حَلَقْتُ وَلَمْ أَنْحَرْ. قَالَ: ((لَا حَرَجَ فَانْحَرْ.)) وَجَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: ((فَارْمِ وَلَا حَرَجَ.))

"Seorang laki-laki datang, lalu bertanya: 'Wahai Rasulullah, aku telah mencukur rambut, padahal aku belum menyembelih.' Beliau menjawab: 'Tidak ada dosa, maka sembelihlah (sekarang).' Orang lain mendatangi beliau, lalu bertanya: 'Wahai Rasulullah, aku telah menyembelih sebelum aku melontar jumrah.' Beliau menjawab: 'Lontarlah jumrah, dan tidak ada dosa.'"

Khalaf beranggapan bahwa al-Bukhari berkata di dalamnya: "'Affan meriwayatkan kepada kami."

Tujuan pencantuman beberapa riwayat *mu'allaq* ini adalah untuk menerangkan adanya perbedaan versi sanad dari Ibnu Khutsaim; yaitu apakah gurunya dalam hadits ini adalah 'Atha' ataukah Sa'id bin Jubair? Begitu pula pada 'Atha', apakah gurunya dalam hadits ini adalah Ibnu 'Abbas ataukah Jabir? Dari cara al-Bukhari menyebutkannya dalam bab ini, tampak bahwa hadits tersebut berasal dari 'Atha', dari Ibnu 'Abbas; dan yang menyelisihi hal itu adalah *syadz*. Tujuan al-Bukhari

mencantumkan riwayat-riwayat tersebut hanya untuk menerangkan perbedaan versi sanad ini.

Lebih lanjut, riwayat 'Affan ini menunjukkan bahwa permasalahan-permasalahan tersebut ditanyakan oleh beberapa orang yang berbeda.

Perkataan: [وَقَالَ حَمَّادٌ] "Dan Hammad berkata." Yaitu Hammad bin Salamah." Sanad ini disebutkan secara *maushul* oleh an-Nasa-i, ath-Thahawi, al-Isma'ili, dan Ibnu Hibban melalui beberapa jalur dari Hammad bin Salamah, dengan susunan yang sama seperti susunan 'Abdul 'Aziz bin Rufai'. Sedangkan sanad keempat (hadits no. 1723) berasal dari jalur 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas.

Perkataan: [عَبْدُ الْأَعْلَى] "'Abdul A'la." Yaitu 'Abdul A'la bin 'Abdil A'la. Sedangkan Khalid adalah Khalid al-Hadzdza'. Dengan mencantumkan riwayat ini (no. 1723), tampaknya al-Bukhari ingin menegaskan kembali adanya perbedaan versi sanad seperti pada jalur 'Atha'. Al-Bukhari menjelaskan bahwa hadits Ibnu 'Abbas tersebut diriwayatkan juga dari jalur 'Ikrimah. Pada jalur 'Ikrimah ini terdapat tambahan berupa hukum melontar jumrah setelah masuk waktu petang, dan tambahan ini mengindikasikan bahwa hukum asal dalam pelontaran jumrah adalah pada siang hari. Pembahasan hukum masalah ini akan disebutkan setelah empat bab (bab 130).

Adapun hadits Abu Musa (no. 1724), hadits ini telah dijelaskan pada Bab 34: "Haji Tamattu', Haji Qiran ...". Korelasi antara hadits Abu Musa dengan judul bab ini terletak pada perkataan 'Umar: "Beliau tidak bertahallul sebelum *hadyu* sampai ke tempat (penyembelihan)nya." Karena, sampainya *hadyu* ke tempat penyembelihannya menunjukkan terjadinya penyembelihan *hadyu*. Seandainya pencukuran rambut itu lebih dulu dilakukan daripada sampainya *hadyu* ke tempat penyembelihannya, berarti beliau telah melakukan tahallul sebelum sampainya *hadyu* ke tempat tersebut. Dan seperti itulah hukum asalnya, yaitu mendahulukan penyembelihan atas pencukuran rambut.

Sedangkan mengakhirkan penyembelihan adalah bentuk keringanan, sebagaimana akan diuraikan.

Perkataan: [فَفَلَتْ] "Lalu dia membersihkan (kepalaku) dari kutu." Lafazh ini dibaca dengan huruf *fa ta'qib* (yang berarti lalu), setelahnya huruf *fa*, kemudian *lam* tanpa *tasydid*—dan keduanya dibaca secara *fat-hah*—kemudian huruf *ta*. Maknanya, wanita itu mencari kutu di kepala Abu Musa.

BAB 126

Orang Yang Memakai Perekat (Rambut) Di Kepalanya Ketika Ihram, Dan Menggunduli (Kepalanya)

١٢٦ - بَابُ مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَحَلَقَ

١٧٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوْا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: ((إِنِّيْ لَبَّدْتُ رَأْسِيْ وَقَلَّدْتُ هَدْيِيْ فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ)).

1725. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, dari Hafshah ﵂ bahwa dia berkata: "Wahai Rasulullah, mengapa orang-orang itu sudah bertahallul dari umrah, sementara engkau belum bertahallul dari umrahmu?" Beliau menjawab: "Sesungguhnya aku telah memakai perekat (rambut) di kepalaku dan aku telah mengalungkan (tanda) pada *hadyu*-ku, karenanya aku tidak bertahallul hingga aku menyembelih."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَحَلَقَ] "Bab: Orang yang memakai perekat (rambut) di kepalanya ketika ihram, dan menggunduli (kepalanya)." Maksudnya, dan orang itu menggunduli kepalanya setelah itu, yakni ketika bertahallul.

Ada yang mengatakan, dengan judul bab ini, al-Bukhari ingin mengisyaratkan adanya perbedaan pendapat mengenai orang yang memakai perekat rambut di kepalanya; apakah dia mesti menggunduli kepalanya (ketika bertahallul) ataukah tidak? Ibnu Baththal menukil masalah ini sebagai berikut: "Menurut jumhur; orang itu tetap harus menggunduli kepalanya. Bahkan asy-Syafi'i juga berpendapat demikian." Sedangkan menurut madzhab Hanafi, orang itu tidak wajib menggunduli kepalanya. Tetapi dia boleh sekadar memendekkannya."

Pendapat yang kedua adalah pendapat asy-Syafi'i dalam *qaul jadid*. Pendapat yang pertama tidak memiliki dalil yang tegas. Setidaknya yang dijadikan dalil adalah hadits 'Umar yang akan disebutkan dalam Kitab "al-Libaas": ((مَنْ ضَفَّرَ رَأْسَهُ فَلْيَحْلِقْ)) "Barang siapa mengepang (rambut) kepalanya, maka hendaklah dia menggundulinya."

SYARAH HADITS

Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Hafshah yang di dalamnya disebutkan: ((إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي)) "Sesungguhnya aku telah memakai perekat (rambut) di kepalaku." Tetapi di dalamnya tidak disinggung masalah mencukur rambut. Kendati demikian, telah diketahui dari kondisi beliau, bahwa beliau senantiasa menggunduli kepala beliau ketika bertahallul dari haji. Hal itu disebutkan secara tegas dalam hadits Ibnu 'Umar, sebagaimana yang terdapat di awal bab setelah bab ini (Bab 127).

Ibnu Baththal mencantumkan hadits Ibnu 'Umar itu (no. 1726) setelah hadits Hafshah (no. 1725), dan menjadikan hadits Ibnu 'Umar termasuk ke dalam bab 126 ini. Alasannya, karena hadits Ibnu 'Umar

bersinggungan dengan judul bab ini. Namun, seperti yang sudah sering saya katakan bahwa al-Bukhari tidak selalu menempatkan hadits-hadits yang kandungannya sama ke dalam satu bab. Tetapi, jika telah ditemukan satu saja hadits yang mewakili, maka itu sudah cukup.

Dan pembahasan hadits Hafshah ini telah disebutkan pada Bab 34: "Haji Tamattu', Haji Qiran ...".

BAB 127

Menggunduli (Kepala) Dan Memendekkan Rambut Ketika Bertahallul

١٢٧ - بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيْرِ عِنْدَ الْإِحْلَالِ

١٧٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِيْ حَمْزَةَ: قَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: حَلَقَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ حَجَّتِهِ.

1726. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami: Syu'aib bin Abi Hamzah mengabarkan kepada kami, Nafi' berkata: Ibnu 'Umar رضي الله عنهما berkata: "Rasulullah ﷺ menggunduli (kepala beliau) dalam haji beliau."

[Hadits nomor 1726 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4410 dan 4411]

١٧٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((اَللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ)). قَالُوْا: وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: ((اَللّٰهُمَّ

اَرْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ)). قَالُوْا: وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللهِ[143]. قَالَ: ((وَالْمُقَصِّرِيْنَ)). وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ: رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِيْنَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ. قَالَ: وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: حَدَّثَنِيْ[144] نَافِعٌ: وَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ: وَالْمُقَصِّرِيْنَ.

1727. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما bahwa Rasulullah ﷺ pernah berdo'a: "Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang menggunduli (kepala mereka)." Orang-orang berkata: "Dan (do'akan pula) orang-orang yang memendekkan rambut, wahai Rasulullah." Beliau berdo'a lagi: "Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang menggunduli (kepala mereka)." Orang-orang berkata: "Dan orang-orang yang memendekkan rambut, wahai Rasulullah." Lantas beliau berdo'a: "Dan (rahmatilah) orang-orang yang memendekkan rambut."

Al-Laits berkata: Nafi meriwayatkan kepadaku: "Semoga Allah merahmati orang-orang yang menggunduli (kepala mereka)", Rasulullah mengucapkannya) sekali atau dua kali.

Perawi (al-Bukhari) berkata: Dan 'Ubaidullah berkata: Nafi' meriwayatkan kepadaku: "Dan beliau berdo'a pada kali yang keempat: 'Dan (rahmatilah) orang-orang yang memendekkan rambut (mereka).'"

١٧٢٨ - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ

[143] Dalam naskah (ق) tertulis: والمقصرين قال.
[144] Dalam naskah (ص) tertulis: ثنا.

رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ)). قَالُوْا: وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ. قَالَ: ((اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ)). قَالُوْا: وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ[145]. قَالَهَا ثَلَاثًا، قَالَ: وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ.

1728. 'Ayyasy bin al-Walid meriwayatkan kepada kami: Muhammad bin Fudhail meriwayatkan kepada kami: 'Umarah bin al-Qa'qa' meriwayatkan kepada kami dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: Rasulullah ﷺ pernah berdo'a: "Ya Allah, berilah ampunan kepada orang-orang yang menggunduli (kepala mereka)." Orang-orang pun berkata: "Dan (do'akan pula) untuk orang-orang yang memendekkan rambut."

Beliau berdo'a lagi: "Ya Allah, berilah ampunan kepada orang-orang yang menggunduli (kepala mereka)." Orang-orang berkata lagi: "Dan (berikan ampunan) kepada orang-orang yang memendekkan rambut." Beliau mengucapkan hal itu sebanyak tiga kali. (Setelah itu) beliau bersabda: "Dan kepada orang-orang yang memendekkan rambut."

١٧٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ: حَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ.

1729. 'Abdullah bin Muhammad bin Asma' meriwayatkan kepada kami: Juwairiyah bin Asma' meriwayatkan kepada kami dari Nafi', bahwa 'Abdullah berkata: "Nabi ﷺ dan sejumlah Sahabat beliau menggunduli (kepala mereka), sementara sebagian lainnya (hanya) memendekkan rambut mereka."

---

[145] Dalam naskah (ق) ditambahkan: قال: ((اللّٰهُمَّ اغفر للمحلقين.)) قالوا: وللمقصرين.

١٧٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ ﷺ قَالَ: قَصَّرْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِمِشْقَصٍ.

1730. Abu 'Ashim meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari al-Hasan bin Muslim, dari Thawus, dari Ibnu 'Abbas, dari Mu'awiyah ﷺ, dia berkata: "Aku memendekkan (rambut) Rasulullah ﷺ dengan anak panah bermata lebar."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيْرِ عِنْدَ الْإِحْلَالِ] "Bab: Menggunduli (kepala) dan memendekkan rambut ketika bertahallul." Ibnul Munayyir berkata dalam *al-Haasyiyah*: "Dengan judul bab ini, al-Bukhari ingin memberikan pemahaman bahwa menggunduli kepala termasuk manasik, berdasarkan perkataannya: عِنْدَ الْإِحْلَالِ 'ketika bertahallul'. Dan apa yang dilakukan ketika bertahallul bukanlah hakikat tahallul itu sendiri.

Tampaknya, al-Bukhari berdalil dengan do'a Rasulullah bagi orang yang mencukur rambutnya. Dan do'a beliau itu mengindikasikan adanya pahala, sedangkan pahala tidak diperoleh kecuali dengan ibadah, bukan dengan hal-hal yang mubah. Demikian pula (dengan) pengutamaan beliau terhadap menggunduli kepala daripada sekadar memendekkan rambut. Pengutamaan itu juga mengindikasikan adanya perbedaan pahala, karena tidak ada pengutamaan terhadap hal-hal yang mubah."

Pendapat yang menyatakan bahwa mencukur rambut adalah manasik merupakan pendapat jumhur, kecuali pendapat yang diriwayatkan secara dha'if dari asy-Syafi'i, bahwa mencukur adalah sarana agar diperbolehkan melakukan larangan ihram. Dalam hal ini,

Ibnul Mundzir melakukan kekeliruan karena menyatakan hanya asy-Syafi'i yang berpendapat bahwa mencukur rambut bukan bagian dari manasik. Sebab, pendapat tersebut diriwayatkan pula dari 'Atha' dan Abu Yusuf. Pendapat tersebut juga merupakan salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad dan dari sebagian ulama madzhab Maliki. Hal lain terkait masalah ini akan disebutkan setelah dua bab kemudian (bab 130).

SYARAH HADITS

Selanjutnya, dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan tiga buah hadits dari Ibnu 'Umar, satu hadits dari Abu Hurairah dan satu hadits dari Ibnu 'Abbas.

Hadits pertama, dari Ibnu 'Umar (no. 1726) diriwayatkan melalui jalur Syu'aib bin Abi Hamzah, dia berkata: Nafi' menuturkan: Ibnu 'Umar berkata: "Rasulullah ﷺ menggunduli (kepala beliau) dalam haji beliau." Ini adalah penggalan dari hadits yang cukup panjang, lafazh awalnya berbunyi: ((لَمَّا نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ)) "Ketika al-Hajjaj datang untuk memerangi Ibnuz Zubair ...." Hal tersebut telah disebutkan oleh al-Isma'ili.

Hadits kedua dari Ibnu 'Umar berkenaan dengan do'a Rasulullah bagi orang-orang yang menggunduli kepala mereka (no. 1727), dan penjabarannya akan disebutkan nanti.

Hadits ketiga dari Ibnu 'Umar (no. 1729) diriwayatkan melalui jalur Juwairiyah bin Asma' dari Nafi' bahwa 'Abdullah bin 'Umar, berkata: "Nabi ﷺ dan sejumlah Sahabat beliau menggunduli (kepala mereka), sementara sebagian lainnya hanya memendekkan rambut mereka."

Tampaknya al-Bukhari tidak mendapatkan hadits yang memenuhi persyaratannya terkait kapan Rasulullah mendo'akan orang-orang yang menggunduli kepala mereka. Namun dapat disimpulkan dari hadits pertama dan hadits ketiga, bahwa do'a itu terjadi pada haji Wada'. Karena hadits yang pertama menegaskan bahwa penggundulan kepala

beliau terjadi dalam ibadah haji beliau. Adapun hadits yang ketiga tidak menegaskan hal itu, hanya saja hadits tersebut menerangkan bahwa sebagian Sahabat menggunduli kepala mereka dan sebagian lainnya hanya memendekkan rambut.

Al-Bukhari (juga) meriwayatkan hadits yang ketiga itu dalam Kitab "al-Maghaazi" melalui jalur Musa bin 'Uqbah dari Nafi' dengan lafazh:

((حَلَقَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ.))

"Beliau dan beberapa orang Sahabat beliau menggunduli (kepala mereka) pada haji Wada', sedangkan sebagian lainnya hanya memendekkan rambut mereka."

Muslim juga meriwayatkan hadits seperti hadits Juwairiyah melalui jalur al-Laits bin Sa'ad, dari Nafi'. Namun dia menambahkan di dalamnya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: ((يَرْحَمُ اللهُ الْمُحَلِّقِيْنَ)) "Semoga Allah merahmati orang-orang yang menggunduli (kepala mereka)." Dengan demikian, riwayat ini mengindikasikan bahwa peristiwa tersebut memang terjadi ketika haji Wada'. Dan pembahasannya akan kami sebutkan bersama nukilan dari Ibnu 'Abdil Bar di sini, *insya Allah* ﷻ.

Catatan Penting

Di dalam kitab *Shahiih*-nya, Ibnu Khuzaimah menyebutkan penjelasan tambahan yang diriwayatkannya dari sanad yang sama seperti sanad al-Bukhari di dalam Kitab "al-Maghaazi". Dia meriwayatkannya secara *maushul* dari jalur Musa bin 'Uqbah dari Nafi', dengan matan yang telah disebutkan (yaitu pada haji Wada'). Ibnu Khuzaimah berkata: "Dan mereka mengklaim bahwa Sahabat yang mencukur rambut beliau adalah Ma'mar bin 'Abdillah bin Nadhlah."

Abu Mas'ud menerangkan dalam kitab *al-Athraaf*; bahwa orang yang mengatakan: "Dan mereka mengklaim ...," adalah Ibnu Juraij,

perawi yang meriwayatkan hadits tersebut dari Musa bin 'Uqbah kepada Muhammad bin Bakr.

Perkataan: [قَالُوْا: وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللهِ] "Orang yang berkata: 'Dan (do'akan pula) orang-orang yang memendekkan rambut, wahai Rasulullah.'" Setelah melakukan penelitian seksama, terhadap seluruh jalur hadits ini, saya tak kunjung mendapatkan nama orang yang mengajukan permintaan tersebut.

Huruf *wawu* pada lafazh وَالْمُقَصِّرِيْنَ "dan orang-orang yang memendekkan rambut" berkaitan dengan suatu lafazh yang tidak disebutkan, yang asumsinya: قُلْ وَالْمُقَصِّرِيْنَ "Katakanlah: 'Dan juga orang-orang yang memendekkan rambut.'" Atau قُلْ وَارْحَمِ الْمُقَصِّرِيْنَ "Katakanlah: 'Dan rahmatilah orang-orang yang memendekkan rambut.'" Konteks seperi ini dinamakan *'athaf talqini*. Lebih lanjut lafazh وَالْمُقَصِّرِيْنَ dibaca *majrur* seperti lafazh sebelumnya لِلْمُحَلِّقِيْنَ sekalipun di antara keduanya diselingi oleh diam (adanya lafazh lain) tanpa adanya udzur.

Perkataan: [قَالَ: وَالْمُقَصِّرِينَ] "Beliau berdo'a: 'Dan orang-orang yang memendekkan rambut.'" Seperti itulah lafazh yang terdapat pada sebagian besar riwayat dari Malik, yaitu diulanginya do'a bagi orang-orang yang menggunduli kepala mereka sebanyak dua kali. Sementara, lafazh "dan orang-orang yang memendekkan rambut" disebutkan setelah pengulangan yang ketiga dari lafazh "orang-orang yang menggunduli (kepala mereka)."

Yahya bin Bukair hanya seorang diri dalam meriwayatkan pengulangan itu sebanyak tiga kali. Hal itu berbeda dengan riwayat dari para perawi Malik lainnya. Inilah yang diingatkan Ibnu 'Abdil Bar dalam kitab *at-Taqashshi*, namun dilalaikannya dalam kitab *at-Tamhiid*. Bahkan dia berkata di dalam *at-Tamhiid*: "Sesungguhnya para perawi sepakat menyebutkan demikian (pengulangan sebanyak tiga kali) dari Malik." Namun setelah saya merujuk ke naskah asli hasil periwayatan langsung Yahya bin Bukair terhadap *Muwaththa'*, saya mendapatinya sebagaimana yang dikatakan Ibnu 'Abdil Bar dalam kitab *at-Taqashshi*.

Perkataan: [وَقَالَ اللَّيْثُ] "Dan al-Laits berkata." Riwayat ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Muslim, dan lafazhnya:

((... رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِيْنَ)) مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، قَالُوْا: وَالْمُقَصِّرِيْنَ، قَالَ: ((وَالْمُقَصِّرِيْنَ.))

"... 'Semoga Allah merahmati orang-orang yang menggunduli (kepala mereka).' (Beliau mengatakan ini) sekali atau dua kali. Orang-orang pun berkata: 'Dan orang-orang yang memendekkan rambut.' Beliau bersabda: 'Dan orang-orang yang memendekkan rambut.'"

Keraguan yang terdapat di dalam riwayat ini berasal dari al-Laits. Sebab, mayoritas meriwayatkan lafazh yang sama dengan riwayat Malik.

Perkataan: [وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ] "'Ubaidullah berkata." Dengan dibaca *tashghir*, yaitu 'Ubaidullah al-'Umari. Riwayat 'Ubaidullah ini disebutkan oleh Muslim secara *maushul* dari jalur 'Abdul Wahhab ats-Tsaqafi darinya ('Ubaidullah) dengan lafazh yang diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq*.

Muslim juga meriwayatkannya dari Muhammad bin 'Abdillah bin Numair, dari ayahnya, dengan lafazh: ((رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِيْنَ، قَالُوْا: وَالْمُقَصِّرِيْنَ)) "... 'Semoga Allah merahmati orang-orang yang menggunduli (kepala mereka).' Orang-orang pun berkata: 'Dan orang-orang yang memendekkan rambut.'" Lalu Muslim menyebutkan matan yang serupa dengan riwayat Malik, hanya saja dia menambahkan:

قَالَ: ((رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِيْنَ.)) قَالُوْا: وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: ((وَالْمُقَصِّرِيْنَ.))

"Beliau bersabda: 'Semoga Allah merahmati orang-orang yang menggunduli (kepala mereka).' Orang-orang pun berkata: 'Dan orang-orang

yang memendekkan rambut, wahai Rasulullah.' Beliau bersabda: 'Dan orang-orang yang memendekkan rambut.'"

Penjelasan bahwa lafazh "dan orang-orang yang memendekkan rambut" disebutkan pada kali yang keempat (dan bukan pada kali yang ketiga) adalah, bahwa lafazh itu sebenarnya digandengkan kepada lafazh (lain sebelumnya) yang tidak disebutkan secara eksplisit. Dan asumsinya adalah: ((يَرْحَمُ اللهُ الْمُحَلِّقِيْنَ)) "Semoga Allah merahmati orang-orang yang menggunduli (kepala mereka)." Beliau mengucapkan demikian setelah beliau mendo'akan orang-orang yang menggunduli (kepala mereka) sebanyak tiga kali secara tegas, sehingga do'a beliau untuk orang-orang yang memendekkan rambut itu terjadi pada kali yang keempat.

Hadits tersebut diriwayatkan juga oleh Abu 'Awanah dalam kitab *Mustakhraj*-nya melalui jalur ats-Tsauri dari 'Ubaidullah dengan lafazh: ((قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: وَالْمُقَصِّرِيْنَ)) "Beliau bersabda pada kali yang ketiga: 'Dan orang-orang yang memendekkan rambut.'" Pemaduan antara dua versi yang berbeda ini tentu sudah cukup jelas. Yaitu bahwa perawi yang mengatakan hal itu pada kali keempat dipahami berdasarkan penjelasan kami sebelumnya. Sedangkan perawi yang mengatakan pada kali ketiga, maksudnya bahwa lafazh "dan orang-orang yang memendekkan rambut" itu digandengkan kepada do'a yang ketiga. Atau, yang dimaksud setelah kali ketiga adalah beliau mengucapkan do'a bagi orang-orang yang memendekkan rambut mereka setelah beliau diminta melakukannya sebanyak tiga kali. Dan permintaan kepada beliau ﷺ tidak diulangi lagi setelah tiga kali, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat shahih. Seandainya beliau tidak mendo'akan orang-orang yang memendekkan rambut setelah permintaan mereka yang ketiga kalinya, niscaya mereka tidak akan mengajukan permintaan itu lagi kepada beliau.[146]

Hadits tersebut diriwayatkan juga oleh Ahmad melalui jalur Ayyub, dari Nafi' dengan lafazh:

---

[146] Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: في ذلك.

((اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ)) قَالُوْا: وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ - حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا - ثُمَّ قَالَ: ((وَالْمُقَصِّرِيْنَ))

"'Ya Allah, berilah ampunan kepada orang-orang yang menggunduli (kepala mereka).' Orang-orang berkata: 'Dan kepada orang-orang yang memendekkan rambut.' Beliau mengucapkan do'a itu hingga tiga atau empat kali. Kemudian beliau mengucapkan: 'Dan (berilah ampunan kepada) orang-orang yang memendekkan rambut (mereka).'"

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ] "'Ayyasy bin al-Walid meriwayatkan kepada kami." Dia adalah 'Ayyasy bin al-Walid ar-Raqqam. Pelafalan namanya adalah dengan huruf *ya* dan *syin* (عَيَّاشُ). Namun, tertulis dalam riwayat Ibnus Sakan nama 'Abbas, yaitu dengan huruf *ba* dan huruf *sin* (عَبَّاسُ). Abu 'Ali al-Jayyani berkata: "Pelafalan yang pertama lebih tepat, bahkan pelafalan itulah yang benar. Al-Qabisi menyebutkan konteks keragu-raguan tersebut dari Abu Zaid, dan dia pun tidak menegaskan cara bacanya. Dia berkata: 'Abbas atau 'Ayyasy.'"

Perlu saya terangkan bahwa al-Bukhari hanya meriwayatkan tiga hadits dari 'Abbas bin al-Walid, dan pada masing-masing dari ketiga hadits tersebut al-Bukhari menisbatkan nama 'Abbas ini kepada an-Narsi ('Abbas bin al-Walid an-Narsi). Hadits pertama terdapat dalam Kitab "'Alaamaat an-Nubuwwah", hadits kedua terdapat dalam Kitab "al-Maghaazi", dan hadits ketiga terdapat dalam Kitab "al-Fitan" yang disebutkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh: "Al-Bukhari berkata: "'Abbas an-Narsi berkata.'" Sedangkan dari 'Ayyasy bin al-Walid, al-Bukhari lebih banyak meriwayatkan hadits darinya, dan biasanya al-Bukhari tidak menisbatkan namanya. *Wallaahu a'lam.*

Perkataan: [قَالَهَا ثَلَاثًا] "Beliau mengucapkan hal itu sebanyak tiga kali." Yaitu perkataan: "Ya Allah, berilah ampunan kepada orang-orang yang menggunduli (kepala mereka)." Riwayat ini adalah *syahid* (penguat), karena 'Ubaidullah al-'Umari (no. 1727) menyebutkan tambahan keterangan dibandingkan riwayat ini (no. 1728).

Catatan Penting

Dari semua kitab yang saya teliti, baik itu kitab-kitab *Sunan* maupun kitab-kitab *Musnad,* saya hanya mendapati hadits Abu Hurairah ini—yaitu yang diriwayatkan melalui jalur Abu Zur'ah bin 'Amr bin Jarir dari Abu Hurairah—dari riwayat Muhammad bin Fudhail ini, dengan sanad hadits tersebut (no. 1728).

Dengan demikian, hadits ini termasuk hadits yang hanya diriwayatkan oleh Muhammad bin Fudhail dari 'Umarah, dan termasuk hadits yang hanya diriwayatkan oleh 'Umarah dari Abu Zur'ah. Namun, riwayat Abu Zur'ah ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh 'Abdurrahman bin Ya'qub sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dari jalur al-'Ala' bin 'Abdirrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah; tetapi Muslim tidak menyebutkan lafazhnya. Lafazhnya disebutkan oleh Abu 'Awanah. Hanya saja, riwayat Abu Zur'ah itu lebih lengkap.

Para ulama yang membahas hadits ini berbeda pendapat mengenai waktu Rasulullah ﷺ memanjatkan do'a tersebut.

Ibnu 'Abdil Bar berkata: "Tidak ada seorang pun perawi dari Nafi' dari Ibnu 'Umar, yang menyebutkan bahwa hal itu terjadi pada peristiwa Hudaibiyyah. Ia adalah suatu keteledoran dan kesalahan informasi, karena sesungguhnya do'a itu terjadi pada peristiwa Hudaibiyyah, yaitu ketika beliau dihalangi untuk (berumrah) ke Baitullah. Inilah yang shahih (*mahfuzh*) dan masyhur diriwayatkan dari hadits Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbas, Abu Sa'id, Abu Hurairah, Habasyi bin Junadah dan selain mereka."

Kemudian Ibnu 'Abdil Bar meriwayatkan hadits Abu Sa'id dengan lafazh:

((سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَسْتَغْفِرُ لِأَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ، لِلْمُحَلِّقِيْنَ ثَلَاثًا وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ مَرَّةً.))

"Aku mendengar Rasulullah ﷺ memohonkan ampunan bagi orang-orang yang ikut (bersama beliau) di Hudaibiyyah, yaitu bagi orang-orang yang menggunduli (kepala mereka) sebanyak tiga kali, dan bagi orang-orang yang memendekkan rambut sebanyak sekali."

Dia juga meriwayatkan hadits Ibnu 'Abbas dengan lafazh:

حَلَقَ رِجَالٌ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَقَصَّرَ آخَرُوْنَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِيْنَ.))

"Pada peristiwa Hudaibiyyah, beberapa orang laki-laki menggunduli (kepala mereka) dan yang lainnya hanya memendekkan rambut (mereka). Lalu Rasulullah ﷺ berdo'a: 'Semoga Allah merahmati orang-orang yang menggunduli (kepala mereka).'"

Ibnu 'Abdil Bar juga meriwayatkan hadits Abu Hurairah di atas melalui jalur Muhammad bin Fudhail, namun dia tidak menyebutkan lafazhnya. Justru dia berkata: ((فَذَكَرَ مَعْنَاهُ)) "Lalu dia menyebutkan lafazh yang semakna dengannya."

Ibnu 'Abdil Bar agak berlebihan dalam hal itu, karena pada riwayat Abu Hurairah ini tidak terdapat penentuan mengenai tempat diucapkannya do'a tersebut. Juga tidak ada penegasan bahwa Abu Hurairah mendengar do'a itu langsung dari Nabi ﷺ pada satu jalurnya pun. Seandainya benar Abu Hurairah mendengarnya langsung dari Nabi ﷺ, maka kami pastikan bahwa do'a itu terjadi pada haji Wada', karena Abu Hurairah hadir pada haji Wada', tetapi tidak ikut dalam peristiwa Hudaibiyyah.

Ibnu 'Abdil Bar tidak menyebutkan keterangaan apa pun dari Ibnu 'Umar mengenai hal ini. Saya pun tidak mendapatkan adanya penegasan (bahwa do'a tersebut terjadi pada) peristiwa Hudaibiyyah pada satu pun jalur dari Ibnu 'Umar. Sementara, di awal bab telah saya kemukakan bahwa dari sekumpulan riwayat Ibnu 'Umar disimpulkan

bahwa do'a itu terjadi pada haji Wada'. Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan oleh perbuatan al-Bukhari (dalam bab ini).

Adapun hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abdil Bar sebelumnya, hadits tersebut juga diriwayatkan oleh ath-Thahawi melalui jalur al-Auza'i; dan oleh Ahmad, Ibnu Abi Syaibah dan Abu Dawud ath-Thayalisi melalui jalur Hisyam ad-Dastuwa-i. Keduanya (al-Auza'i dan Hisyam ad-Dastuwa-i) meriwayatkannya dari Yahya bin Abi Katsir, dari Ibrahim al-Anshari, dari Abu Sa'id. Abu Dawud menambahkan di dalamnya bahwa para Sahabat menggunduli (kepala mereka) pada peristiwa Hudaibiyyah, kecuali 'Utsman dan Abu Qatadah.

Sedangkan hadits Ibnu 'Abbas, yang disitir Ibnu 'Abdil Bar sebelumnya, hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah melalui jalur Ibnu Ishaq dengan lafazh: "Ibnu Abi Najih meriwayatkan kepadaku dari Mujahid, dari Ibnu 'Abbas." Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam kitab *al-Maghaazi* dengan sanad ini, dan disebutkan bahwa do'a itu terjadi di Hudaibiyyah. Demikian pula, ia diriwayatkan oleh Ahmad dan selainnya melalui jalur Ibnu Ishaq.

Sedangkan hadits Habasyi bin Junadah yang dimaksud Ibnul 'Abdil Bar sebelumnya, ia diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Abu Ishaq dari Habasyi bin Junadah, namun ia tidak menyebutkan tempatnya. Ia (juga) diriwayatkan oleh Ahmad melalui jalur ini dan dia menambahkan dalam susunannya: ((عَنْ حَبَشِيٍّ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ)) "dari Habasyi, dan dia termasuk orang yang menghadiri haji Wada'," lalu dia menyebutkan hadits ini. Hadits ini mengindikasikan bahwa do'a Rasulullah ﷺ itu dipanjatkan ketika haji Wada'.

Mengenai perkataan Ibnu 'Abdil Bar "Ia adalah suatu keteledoran", perlu dicermati sebagai berikut. Penyebutan Hudaibiyyah ditemukan dalam hadits hadits Jabir melalui jalur Abu Qurrah dalam kitab *as-Sunan*, dan melalui jalur ath-Thabrani dalam kitab *al-Mu'jam al-Ausath*. Juga dalam hadits al-Miswar bin Makhramah yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam kitab *al-Maghaazi*. Sementara, penyebutan haji Wada'

ditemukan dalam hadits Abu Maryam as-Saluli yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah, dari hadits Ummul Hushain yang terdapat pada Muslim. Juga dari hadits Qarib bin al-Aswad ats-Tsaqafi yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah, dan hadits Ummu 'Umarah yang diriwayatkan oleh al-Harits. Jadi, hadits-hadits yang di dalamnya terdapat penyebutan haji Wada' lebih banyak jumlahnya dan lebih shahih sanadnya.

Karena inilah, an-Nawawi berkata setelah menyebutkan hadits Ibnu 'Umar, Abu Hurairah, dan Ummul Hushain: "Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa beliau memanjatkan do'a itu pada haji Wada'." An-Nawawi melanjutkan: "Dan inilah yang shahih dan yang masyhur."

Memang ada yang mengatakan bahwa hal itu terjadi di Hudaibiyyah. Imam al-Haramain memastikan dalam kitab *an-Nihaayah* bahwa hal itu terjadi di Hudaibiyyah. Terkait pendapat ini, an-Nawawi berkata: "Bukan mustahil hal itu terjadi di dua tempat." 'Iyadh berkata: "Hal itu terjadi di dua tempat." Karena itulah, Ibnu Daqiq al-'Ied berkata: "Sesungguhnya pendapat tersebut yang lebih mendekati kebenaran."

Saya tegaskan bahwa pendapat itulah yang benar, karena saling mendukungnya[147] riwayat-riwayat yang menerangkan bahwa do'a itu dipanjatkan di dua tempat, sebagaimana telah kami sebutkan. Hanya saja sebab yang terdapat di dua tempat tersebut berbeda.

Peristiwa yang terjadi di Hudaibiyyah disebabkan oleh sebagian Sahabat yang enggan bertahallul. Mereka sedih karena dihalangi untuk sampai ke Baitullah, padahal mereka mampu melakukan hal itu. Nabi ﷺ menyelisihi mereka dan memilih berdamai dengan suku Quraisy dengan perjanjian bahwa beliau boleh kembali lagi tahun depan.

Kisah tersebut cukup masyhur, sebagaimana ia akan disebutkan dalam pembahasan tersendiri. (Ringkasnya) ketika Nabi ﷺ memerintahkan

[147] Dalam naskah (ق) tertulis: لتضافر.

mereka agar bertahallul, mereka tidak segera mengerjakannya. Lalu Ummu Salamah mengisyaratkan agar beliau ﷺ bertahallul terlebih dahulu. Rasulullah pun bertahallul, lalu mereka mengikuti beliau. Sebagian mereka menggunduli (kepala mereka) dan sebagian lainnya hanya memendekkan rambut mereka. Para Sahabat yang menggunduli (kepala mereka) itu lebih cepat melaksanakan perintah daripada orang yang menganggap cukup dengan memendekkan rambut.

Penegasan sebab ini disebutkan dalam hadits Ibnu 'Abbas yang telah diisyaratkan sebelumnya. Di bagian akhirnya—sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya—disebutkan:

قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا بَالُ الْمُحَلِّقِيْنَ ظَاهَرْتَ لَهُمْ بِالرَّحْمَةِ؟ قَالَ: ((لِأَنَّهُمْ لَمْ يَشُكُّوْا.))

"Mereka berkata: 'Wahai Rasulullah, ada apa dengan orang-orang yang menggunduli (kepala mereka); engkau teguhkan mereka dengan rahmat?' Beliau menjawab: 'Karena mereka tidak bimbang (mengerjakan perintahku).'"

Sedangkan mengenai sebab pengulangan do'a tersebut untuk orang-orang yang menggunduli (kepala mereka) ketika haji Wada', Ibnul Atsir berkata dalam kitab *an-Nihaayah*: "Mayoritas orang yang melaksanakan haji bersama Rasulullah ﷺ tidak membawa *hadyu*. Tatkala beliau memerintahkan mereka agar membatalkan haji dan menjadikannya sebagai umrah, kemudian bertahallul darinya dan mencukur rambut mereka, maka hal itu terasa berat bagi mereka. Akan tetapi, dikarenakan mereka wajib mentaati Rasulullah ﷺ—dan memendekkan rambut bagi mereka lebih ringan daripada gundul—maka hal itulah yang dilakukan oleh mayoritas mereka. Karenanya, Nabi ﷺ lebih mengutamakan orang yang menggunduli (kepala mereka) karena hal itu secara jelas menunjukkan kepatuhan terhadap perintah."

Apa yang dikatakan oleh Ibnul Atsir tersebut perlu ditinjau ulang, sekalipun pendapat itu diikuti oleh lebih dari satu orang. Karena bagi orang yang melaksanakan haji Tamattu', maka disunnahkan agar dia memendekkan rambut ketika umrah dan menggunduli kepalanya ketika haji, jika waktu di antara kedua manasik tersebut berdekatan. Dan memang seperti itulah seharusnya.

(Penyebab) yang lebih utama adalah seperti yang dikatakan oleh al-Khaththabi dan ulama lainnya: "Di antara kebiasaan bangsa Arab adalah mereka senang memanjangkan rambut dan memperindah penampilan dengan rambut yang panjang. Karena, menggunduli kepala jarang terjadi di kalangan mereka. Bahkan terkadang mereka berpandangan bahwa menggunduli rambut itu termasuk ciri khas bangsa 'Ajam (non-Arab). Karena itulah, mereka tidak menyukai rambut yang gundul dan mereka merasa cukup dengan memendekkan rambut."

Di antara pelajaran yang terdapat dalam hadits bab ini adalah seseorang tidak harus menggunduli kepalanya (ketika tahallul), karena mencukur pendek rambutnya sudah dinilai sah. Dan ulama telah sepakat tentang hal itu. Hanya saja, ada pendapat yang diriwayatkan dari al-Hasan al-Bashri bahwa menggunduli kepala itu wajib pada haji pertama. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dengan *shighat tamridh*.

Namun sebenarnya pendapat yang diriwayatkan secara shahih dari al-Hasan tidaklah demikian. Ibnu Abi Syaibah berkata: 'Abdul A'la meriwayatkan kepada kami dari Hisyam, dari al-Hasan al-Bashri, dia berkata mengenai orang yang belum pernah melaksanakan ibadah haji: "Orang tersebut boleh menggunduli kepalanya atau (sekadar) memotong pendek rambutnya."

Memang, Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkan dari Ibrahim an-Nakha'i, dia berkata: "Jika seorang laki-laki melaksanakan ibadah haji yang pertama, maka dia menggunduli kepalanya. Lalu jika dia melaksanakan haji berikutnya, dia boleh menggunduli kepalanya atau (sekadar) memotong pendek rambutnya."

Kemudian diriwayatkan pula dari Ibrahim an-Nakha'i bahwa dia berkata: "Mereka senang jika menggunduli kepala mereka pada haji dan umrah yang pertama kali." Ini menunjukkan bahwa hal itu merupakan sunnah, bukan sesuatu yang wajib.

Menurut ulama madzhab Maliki dan ulama madzhab Hanbali, kewajiban menggunduli kepala atau memendekkan rambut ditujukan kepada orang berihram yang tidak memakai perekat rambut, atau mengepangnya, atau menjalinnya. Ini adalah pendapat ats-Tsauri, asy-Syafi'i dalam *qaul qadim*, dan jumhur ulama. Adapun dalam *qaul jadid*-nya, asy-Syafi'i sependapat dengan ulama madzhab Hanafi: "Hal itu (menggunduli kepala) tidaklah wajib, kecuali jika dia menadzarkannya. Jika rambutnya tipis sehingga tidak mungkin dipotong pendek, atau dia botak sama sekali maka dia cukup menjalankan pisau cukur di atas kepalanya."

Al-Khaththabi berpendapat tidak lazim. Dia menjadikan hadits ini sebagai dalil yang mewajibkan menggunduli kepala (meskipun) bagi orang yang memakai perekat rambut. Padahal hadits ini tidak menunjukkan hal itu sama sekali.

Hadits ini juga menerangkan bahwa menggunduli rambut lebih utama daripada memendekkan rambut. Alasannya, menggunduli kepala itu lebih menampakkan kesungguhan dalam ibadah dan lebih memperlihatkan ketundukan dan kepatuhan, serta lebih menunjukkan kejujuran niat. Sedangkan orang yang memendekkan rambut masih menyisakan pada dirinya sesuatu yang dapat digunakan untuk memperindah penampilannya. Berbeda dengan orang yang menggunduli kepalanya, karena dia memberitahukan bahwa dia telah meninggalkan hal itu karena Allah ﷻ.

Hadits ini juga mengandung isyarat agar menanggalkan perhiasaan (ketika bertaubat), dan dari sanalah orang-orang shalih menganjurkan agar menggunduli kepala ketika bertaubat. *Wallahu a'lam.*

Adapun alasan an-Nawawi—sebagaimana ulama lainnya—lebih mengutamakan penggundulan kepala daripada sekadar memendekkan rambut. Karena, orang yang memendekkan rambut masih menyisakan "perhiasan" di tubuhnya, sementara jamaah haji diperintahkan agar meninggalkan perhiasan, bahkan dia dianjurkan berpenampilan lusuh; maka alasannya itu masih perlu ditinjau ulang. Karena menggunduli kepala itu diperintahkan setelah selesai masa (ihram) yang diperintahkan agar meninggalkan kenyamanan. Sebab, setelah mencukur rambut, dia sudah boleh melakukan apa pun kecuali menggauli perempuan (istri).

Lebih lanjut, lafazh "orang-orang yang menggunduli (kepala mereka)" dijadikan dalil atas disyari'atkannya menggunduli (dengan cara mengerik) semua rambut, karena makna itulah yang ditunjukkan oleh lafazh tersebut. Pendapat diwajibkannya menggunduli semua rambut dikatakan oleh Malik dan Ahmad. Sedangkan ulama Kufah dan asy-Syafi'i hanya mensunnahkannya. Menurut mereka, menggunduli sebagian (rambut kepala) itu sah. Namun, mereka masih berselisih pendapat mengenai kadarnya. Ulama madzhab Hanafi berpendapat: "Seperempat rambut (kepala)." Hanya saja Abu Yusuf berkata: "Separuhnya." Asy-Syafi'i berkata: "Minimal yang diwajibkan adalah menggunting tiga helai rambut." Bahkan dalam satu pendapat dari pengikutnya disebutkan satu helai rambut.

Yang berlaku pada memendekkan rambut sama seperti pada menggunduli kepala. Yaitu yang lebih utama adalah memendekkan semua rambut kepalanya, dan disunnahkan agar yang dipotong tidak kurang dari ukuran ujung jari. Namun, kalau pun tidak demikian, ia tetap sah. Ini adalah pendapat ulama madzhab Syafi'i. Sedangkan menurut selain mereka, memendekkan rambut kedudukannya lebih rendah daripada menggunduli kepala.

Semua pembahasan di atas berkaitan dengan laki-laki. Sedangkan bagi kaum perempuan, maka yang disyari'atkan bagi mereka adalah memendekkan rambut, berdasarkan ijma'. Hal ini dijelaskan dalam hadits Ibnu 'Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, lafazhnya:

((لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، وَإِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيْرُ.))

"Tidak ada kewajiban menggunduli (kepala) bagi kaum perempuan, sesungguhnya yang diwajibkan atas kaum perempuan adalah memendekkan rambut."

At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits 'Ali:

((نَهَى أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا.))

"Beliau ﷺ melarang perempuan mencukur (habis rambut) kepalanya."

Mayoritas ulama madzhab Syafi'i berkata: "Seandainya seorang perempuan menggunduli kepalanya, maka hal itu sah, namun ia dimakruhkan." Al-Qadhi Abuth Thayyib dan al-Qadhi Husain berkata: "Menggunduli kepala tidak diperbolehkan (bagi kaum perempuan)." *Wallaahu a'lam.*

Selain penjelasan di atas, hadits ini juga menerangkan beberapa hal berikut:

1) Anjuran agar mendo'akan orang yang melakukan apa saja yang disyari'atkan baginya.
2) Anjuran agar mengulangi do'a tersebut bagi orang yang melakukan perkara yang lebih utama dari dua perkara yang dibolehkan.
3) Anjuran memberi peringatan mengenai sesuatu yang lebih utama dilakukan dengan mengulang-ulang do'a baginya.
4) Anjuran agar memintakan do'a bagi orang yang melakukan perbuatan yang mubah, sekalipun yang mubah itu bukanlah yang lebih utama.

Perkataan: [عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ] "Dari al-Hasan bin Muslim." Disebutkan dalam riwayat Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij dengan lafazh: ((حَدَّثَنِيَ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ)) "Al-Hasan bin Muslim meriwayatkan

kepadaku." Lafazh ini diriwayatkan oleh Muslim. Semua perawi yang terdapat dalam sanad hadits tersebut (no. 1730), selain Abu 'Ashim, adalah orang-orang Kufah. Di dalam hadits tersebut terdapat periwayatan seorang Sahabat dari Sahabat lainnya. Mu'awiyah adalah Mu'awiyah bin Abi Sufyan, khalifah yang sudah dikenal.

Perkataan: [عَنْ مُعَاوِيَةَ] "Dari Mu'awiyah." Disebutkan dalam riwayat Muslim: ((أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِيْ سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ)) "Bahwa Mu'awiyah bin Abi Sufyan mengabarkan kepadanya."

Perkataan: [قَصَّرْتُ] "Aku memendekkan." Yaitu aku memotong sebagian dari rambut beliau. Ungkapan ini mengindikasikan bahwa hal itu terjadi dalam manasik, baik ketika haji ataupun umrah. Namun telah diriwayatkan secara shahih bahwa beliau menggunduli kepala beliau ketika haji. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pemendekan rambut beliau itu terjadi ketika umrah. Terlebih lagi, Muslim telah meriwayatkan dalam hadits ini bahwa hal itu terjadi di Marwah, lafazhnya:

"قَصَّرْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِمِشْقَصٍ وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ."

"Aku memotong pendek rambut Rasulullah ﷺ dengan anak panah bermata lebar, dan saat itu beliau berada di Marwah."

Atau:

"رَأَيْتُهُ يُقَصَّرُ عَنْهُ بِمِشْقَصٍ وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ."

"Aku melihat rambut beliau dipotong pendek dengan anak panah bermata lebar, dan saat itu beliau berada di Marwah."

Peristiwa ini mungkin terjadi ketika umrah *qadhiyah* atau umrah *ji'ranah*. Akan tetapi disebutkan dalam *Shahiih Muslim* melalui jalur periwayatan lain dari Thawus dengan lafazh:

"... أَمَا عَلِمْتَ أَنِّيْ قَصَّرْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِمِشْقَصٍ وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ؟ فَقُلْتُ لَهُ: لَا أَعْلَمُ هٰذِهِ إِلَّا حُجَّةً عَلَيْكَ."

"... 'Tidakkah kamu tahu bahwa aku (Mu'awiyah) pernah memotong pendek rambut Rasulullah ﷺ dengan anak panah bermata lebar, dan ketika itu beliau berada di Marwah?' Maka aku (Ibnu 'Abbas) katakan padanya: 'Setahuku, hal itu justru menjadi *hujjah* yang melemahkan (pendapat)mu.'"

Apa yang dimaksud dari riwayat Muslim tersebut dijelaskan oleh riwayat an-Nasa-i. Di dalamnya tidak disebutkan lafazh: ((فَقُلْتُ لَهُ: لَا إِلَخْ)), tetapi:

"يَقُوْلُ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَهٰذِهِ عَلَى مُعَاوِيَةَ أَنْ يَنْهَى النَّاسَ عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَدْ تَمَتَّعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ."

"Ibnu 'Abbas berkata: 'Dan (peristiwa pemendekan rambut Rasulullah) ini melemahkan pendapat Mu'awiyah yang melarang orang-orang melakukan Tamattu', padahal Rasulullah ﷺ sendiri melakukan Tamattu'.'"

Dalam riwayat Ahmad melalui jalur lain dari Thawus, dari Ibnu 'Abbas, dia berkata:

"تَمَتَّعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتَّى مَاتَ."

"Rasulullah ﷺ melakukan tamattu' hingga beliau wafat ...."

Dan Ibnu 'Abbas berkata: "Dan orang yang pertama kali melarang Tamattu' adalah Mu'awiyah."

Ibnu 'Abbas melanjutkan:

"فَعَجِبْتُ مِنْهُ، وَقَدْ حَدَّثَنِيْ أَنَّهُ قَصَّرَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِمِشْقَصٍ."

"Maka aku merasa heran terhadapnya (Mu'awiyah). Padahal dia meriwayatkan kepadaku bahwa dia memendekkan rambut Rasulullah ﷺ dengan anak panah bermata lebar.'"

Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu 'Abbas memahami peristiwa itu terjadi ketika haji Wada', berdasarkan perkataannya kepada Mu'awiyah: "Hal itu justru menjadi *hujjah* yang melemahkan (pendapat)mu." Karena seandainya itu terjadi ketika umrah, tentulah riwayat Mu'awiyah tersebut tidak menjadi *hujjah* yang melemahkan pendapatnya. Dan yang lebih tegas darinya adalah hadits yang terdapat pada Ahmad melalui jalur Qais bin Sa'ad, dari 'Atha':

"أَنَّ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ أَيَّامِ الْعَشْرِ بِمِشْقَصٍ مَعِيْ وَهُوَ مُحْرِمٌ."

"Mu'awiyah bercerita bahwa dia telah memotong sebagian dari ujung-ujung rambut Rasulullah ﷺ pada (salah satu hari di) sepuluh hari (awal Dzulhijjah) dengan anak panah bermata lebar yang ada bersamaku, dan ketika itu beliau sedang ihram."

Mengenai terjadinya peristiwa itu pada haji Wada' perlu ditinjau ulang, karena Nabi ﷺ tidak melakukan tahallul sebelum *hadyu* sampai ke tempat penyembelihannya. Lalu, bagaimana bisa Mu'awiyah memendekkan rambut beliau di atas Marwah.

An-Nawawi sangat menyanggah orang yang beranggapan bahwa hal itu terjadi ketika haji Wada'. An-Nawawi berkata: "Hadits ini dipahami bahwa Mu'awiyah memotong pendek rambut Nabi ﷺ ketika umrah Ji'ranah. Karena ketika haji Wada', Nabi ﷺ melaksanakan haji Qiran dan diriwayatkan secara shahih bahwa beliau menggunduli

(kepala beliau) di Mina, dan Abu Thalhah yang membagi-bagikan potongan rambut beliau kepada orang-orang. Sehingga tidaklah tepat memahami pemendekkan rambut yang dilakukan Mu'awiyah itu dalam pelaksanaan haji Wada' dan juga tidak tepat memahaminya dalam pelaksanaan umrah *qadha'* yang terjadi pada tahun 7 H. Karena ketika itu Mu'awiyah belum masuk Islam. Dia masuk Islam pada peristiwa *Fat-hu Makkah*, yaitu tahun 8 H. Inilah pendapat yang shahih dan masyhur. Jadi, keliru pendapat yang memahaminya terjadi pada haji Wada' dan beranggapan bahwa Nabi ﷺ melaksanakan haji Tamattu', dan ini adalah suatu kekeliruan yang sangat jelas. Karena, hadits-hadits yang terdapat pada Muslim dan lainnya saling mendukung bahwa pernah dikatakan kepada Nabi:

"مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوْا مِنَ الْعُمْرَةِ وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ فَقَالَ: ((إِنِّيْ لَبَّدْتُ رَأْسِيْ وَقَلَّدْتُ هَدْيِيْ فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ.))"

'Mengapa orang-orang itu telah bertahallul dari umrah, sementara engkau belum bertahallul dari umrahmu?' Beliau menjawab: 'Sesungguhnya aku telah memakai perekat rambut di kepalaku dan memasangkan kalung pada *hadyu*-ku, maka itu aku tidak bertahallul hingga aku menyembelih.'"

Saya jelaskan di sini bahwa Syaikh (an-Nawawi) tidak menyebutkan apa yang sudah dijelaskan pada pembahasan mengenai umrah *qadhiyyah*. Adapun riwayat yang dipegangnya, yaitu Mu'awiyah baru masuk Islam pada peristiwa *Fat-hu Makkah*, riwayat itu memang shahih dari sisi sanad. Namun riwayat itu dapat dipadukan (dengan riwayat lainnya), yaitu bahwa Mu'awiyah telah masuk Islam secara sembunyi-sembunyi sebelum itu, dan dia baru menampakkannya pada peristiwa *Fat-hu Makkah*.

Ibnu 'Asakir meriwayatkan dalam *Taariikh Dimasyq* pada biografi Mu'awiyah, adanya penegasan bahwa Mu'awiyah telah masuk Islam pada rentang waktu antara peristiwa Hudaibiyyah dan umrah

qadhiyyah dan dia senantiasa menyembunyikan keislamannya, karena takut kepada kedua orang tuanya. Tatkala Nabi ﷺ memasuki Makkah pada umrah *qadhiyyah*, sebagian besar penduduk Makkah keluar darinya sehingga mereka tidak melihat beliau dan Sahabat-Sahabat beliau melakukan thawaf di Baitullah. Boleh jadi Mu'awiyah termasuk orang yang tetap berada di Makkah ketika itu karena adanya suatu sebab tertentu.

Hal itu juga tidak bertentangan dengan perkataan Sa'ad bin Abi Waqqash pada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya:

"فَعَلْنَاهَا - يَعْنِي الْعُمْرَةَ - فِيْ أَشْهُرِ الْحَجِّ وَهٰذَا يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ بِالْعُرُشِ."

"Kami melakukannya—yaitu umrah--pada musim haji. Dan ketika itu, orang ini (Mu'awiyah) adalah orang kafir yang berada di rumah-rumah di Makkah."

Orang kafir yang dimaksud oleh Sa'ad adalah Mu'awiyah. Sa'ad ingin mengabarkan kondisi Mu'awiyah ketika itu, dan ketika itu dia tidak menampakkan keislamannya.

Namun, kesimpulan bahwa peristiwa pemangkasan rambut Nabi ﷺ oleh Mu'awiyah terjadi pada umrah Ji'ranah, menjadi rancu oleh riwayat yang menyatakan bahwa setelah berihram untuk umrah, Nabi ﷺ menunggangi hewannya dari Ji'ranah dan beliau tidak ditemani oleh seorang pun kecuali oleh sebagian Sahabat dari kalangan kaum Muhajirin. Setelah beliau tiba di Makkah, beliau kemudian melakukan thawaf, sa'i, dan mencukur rambut lalu kembali ke Ji'ranah. Beliau bermalam di sana hingga memasuki waktu shubuh. Sehingga umrah yang beliau lakukan itu tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Demikianlah yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan lainnya.

Mu'awiyah sendiri tidak dianggap[148] termasuk orang yang menemani beliau[149] ketika itu, dan Mu'awiyah bukan termasuk orang

[148] Dalam naskah (ق) tertulis: يعدوا.
[149] Dalam naskah (ق) tertulis: كان صحبة.

yang tertinggal di Makkah ketika Perang Hunain, hingga dikatakan bahwa barangkali dia menemui beliau di Makkah. Justru Mu'awiyah ada bersama kaum (yang berperang itu), dan beliau memberinya harta rampasan perang yang sama dengan yang beliau berikan kepada ayah Mu'awiyah dan sejumlah *muallaf* (lainnya).

Al-Hakim meriwayatkan dalam kitab *al-Ikliil di* akhir kisah Perang Hunain, bahwa orang yang mencukur rambut beliau ﷺ pada umrah yang beliau lakukan dari Ji'ranah adalah Abu Hind 'Abd Bani Bayadhah.

Jika riwayat ini dan riwayat bahwa Mu'awiyah ketika itu bersama beliau adalah shahih, atau dia berada di Makkah lalu dia memotong pendek rambut beliau di Marwah, maka riwayat ini dapat dipadukan dengan riwayat sebelumnya sebagai berikut. Pada mulanya Mu'awiyah memendekkan rambut beliau dan ketika itu tukang cukur sedang tidak ada karena suatu keperluan. Kemudian tukang cukur datang, lalu beliau memerintahkannya agar melanjutkan pemangkasan rambut yang tersisa dengan cara mencukur habis (menggunduli), karena inilah yang lebih utama. Lalu tukang cukur itu melakukannya.

Jika benar bahwa hal itu terjadi pada umrah *qadhiyyah,* dan benar pula bahwa beliau ﷺ ketika itu menggunduli kepalanya, maka kemungkinan di atas dapat diterima dan semua hadits tersebut dapat dipadukan. Hal ini termasuk pengetahuan yang Allah anugerahkan untukku. *Walillahil hamd, tsumma lillahil hamd abadan.*

Penulis kitab *al-Hadyu* berkata: "Hadits-hadits shahih menunjukkan bahwa beliau tidak bertahallul dari ihram beliau sebelum hari kurban, sebagaimana yang beliau sabdakan: ((فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ)) 'Karenanya, aku tidak akan bertahallul hingga aku menyembelih.' Ini adalah berita yang tidak mengandung keraguan, berbeda dengan berita dari selain beliau."

Penulis kitab *al-Hadyu* melanjutkan: "Barangkali[150] Mu'awiyah memotong pendek rambut beliau ﷺ pada umrah Ji'ranah. Namun

[150] Dalam naskah (ص) tertulis: فلعل.

setelah itu dia lupa dan mengira bahwa hal itu terjadi pada haji beliau."

Tidak ada yang membuat rancu hal ini kecuali riwayat Qais bin Sa'ad terdahulu. Di dalamnya ditegaskan bahwa hal itu terjadi pada salah satu hari dari sepuluh hari pertama (di bulan Dzulhijjah), hanya saja riwayat ini *syadz*. Setelah mengemukakan riwayat ini, Qais bin Sa'ad berkata: "Dan orang-orang mengingkari hal itu." Aku menduga Qais menyebutkannya secara maknanya saja, kemudian dia meriwayatkan berdasarkan makna tersebut, sehingga pengingkaran itu ditujukan kepadanya.

Sebagian ulama berpendapat: "Ada kemungkinan bahwa pada perkataan Mu'awiyah: ((قَصَّرْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِمِشْقَصٍ)) terdapat lafazh yang tidak disebutkan. Asumsinya: ((قَصَّرْتُ أَنَا شَعْرِيْ عَنْ أَمْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ)) 'Aku memotong pendek rambutku berdasarkan perintah Rasulullah ﷺ.'" Namun hal ini terbantahkan oleh perkataan Mu'awiyah sendiri dalam riwayat Ahmad: ((قَصَّرْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عِنْدَ الْمَرْوَةِ)) "Aku memendekkan rambut Rasulullah ﷺ di Marwah." Ahmad meriwayatkannya melalui jalur Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Ibnu 'Abbas. Ibnu Hazm berkata: "Ada kemungkinan bahwa Mu'awiyah memendekkan sisa rambut Rasulullah ﷺ yang belum dicukur habis oleh tukang cukur pada hari kurban."

Namun dia dikritik oleh penulis kitab *al-Hadyu* bahwa tukang cukur itu tidaklah menyisakan sehelai rambut pun untuk dipendekkan. Terlebih lagi, beliau ﷺ telah membagi-bagikan satu dua helai rambut beliau di antara para Sahabat. Dan juga, beliau ﷺ tidak melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah kecuali satu kali di awal kedatangan beliau. Lantas apa yang beliau perbuat di Marwah pada hari-hari sepuluh?

Menurut saya, riwayat tentang (perbuatan beliau pada) hari-hari yang sepuluh itu perlu ditinjau ulang, sebagaimana telah disebutkan. An-Nawawi telah mengisyaratkan bahwa yang lebih tepat adalah hal itu terjadi di Ji'ranah, dan pendapatnya itu dibenarkan oleh al-Muhibb ath-Thabari dan Ibnul Qayyim. Karena, ada riwayat (khusus) yang

menyatakan bahwa beliau mencukur rambut di Ji'ranah. Sementara itu, anggapan sebagian ulama bahwa mustahil Mu'awiyah memendekkan rambut beliau pada umrah Hudaibiyyah, karena dia belum masuk Islam pada saat itu, bukanlah anggapan yang jauh dari kebenaran.

Perkataan: [بِمِشْقَصٍ] "Dengan anak panah bermata lebar." Lafazh ini dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *mim*, men-*sukun*-kan huruf *syin*, mem-*fat-hah*-kan huruf *qaf*, dan di akhirnya huruf *shad*. Al-Qazzaz berkata: "Ia adalah anak panah yang bermata lebar yang digunakan untuk memanah binatang liar." Penulis kitab *al-Muhkam* berkata: "Ia adalah anak panah yang panjang dan tidak lebar." Demikianlah yang dikatakan oleh Abu 'Ubaid, *wallaahu a'lam*.

BAB 128

Orang Yang Melaksanakan Haji Tamattu' Memotong Pendek Rambutnya Setelah Umrah

١٢٨ - بَابُ تَقْصِيرِ الْمُتَمَتِّعِ بَعْدَ الْعُمْرَةِ

١٧٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِيْ كُرَيْبٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوْفُوْا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَحِلُّوْا وَيَحْلِقُوْا أَوْ يُقَصِّرُوْا.

1731. Muhammad bin Abu Bakar meriwayatkan kepada kami: Fudhail bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami: Musa bin 'Uqbah meriwayatkan kepada kami: Kuraib mengabarkan kepadaku dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Setelah Nabi ﷺ tiba di Makkah, beliau memerintahkan Sahabat-Sahabat beliau agar mengerjakan thawaf di Baitullah dan sa'i di antara Shafa dan Marwah. Dan, hendaknya kemudian mereka bertahallul serta mencukur habis rambut mereka atau (sekadar) memendekkannya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ تَقْصِيرِ الْمُتَمَتِّعِ بَعْدَ الْعُمْرَةِ] "Bab: Orang yang melaksanakan haji Tamattu' memotong pendek rambutnya setelah umrah." Yaitu ketika dia bertahallul dari umrahnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ] "Muhammad bin Abu Bakar meriwayatkan kepada kami." Yaitu Muhammad bin Abu Bakar al-Muqaddami. Sedangkan Fudhail, yaitu guru Muhammad bin Abu Bakar dalam hadits ini, namanya dilafalkan dalam bentuk *tashghir* (فُضَيْل).

Perkataan: [ثُمَّ يَحِلُّوْا وَيَحْلِقُوْا أَوْ يُقَصِّرُوْا] "Dan, hendaknya kemudian mereka bertahallul dan mencukur habis rambut mereka atau sekadar memendekkannya." Di dalam hadits ini disebutkan adanya pilihan (cara bertahallul) bagi orang yang melaksanakan haji Tamattu'; menggundulinya atau (sekadar) memendekkannya.

Konteks pilihan ini dipahami berdasarkan penjelasan sebelumnya. Jika rambutnya masih mungkin tumbuh (dalam rentang waktu antara umrah dan haji), maka yang lebih utama adalah menggundulinya kepalanya. Namun, jika tidak maka yang lebih utama adalah dengan memotong pendek rambutnya, agar dia dapat menggundulinya ketika (bertahallul dari) haji. *Wallaahu a'lam.*

BAB 129

Ziarah (Ke Baitullah) Pada Hari Kurban

١٢٩ - بَابُ الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ : أَخَّرَ النَّبِيُّ ﷺ الزِّيَارَةَ إِلَى اللَّيْلِ. وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِيْ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَزُوْرُ الْبَيْتَ أَيَّامَ مِنًى.

Abuz Zubair berkata dari 'Aisyah dan Ibnu 'Abbas ﵄ : "Nabi ﷺ menunda ziarahnya (ke Baitullah) hingga waktu malam."

Dan disebutkan dari Abu Hassan dari Ibnu 'Abbas ﵄; Bahwasanya Nabi ﷺ berziarah ke Baitullah (untuk thawaf Ifadhah) pada hari-hari (bermukim) di Mina.

١٧٣٢ - وَقَالَ لَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا ثُمَّ يَقِيْلُ ثُمَّ يَأْتِي مِنًى يَعْنِيْ يَوْمَ النَّحْرِ. وَرَفَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا[151] عُبَيْدُ اللهِ.

[151] Dalam naskah (ق) tertulis: حدثنا.

1732. Abu Nu'aim berkata kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami dari 'Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما; Bahwasanya dia (Ibnu 'Umar) melakukan satu tahapan thawaf kemudian tidur *qailulah* (tidur sesaat menjelang shalat Zhuhur). Setelah itu, dia pergi ke Mina, yaitu pada hari kurban.

Atsar Ibnu 'Umar ini diriwayatkan secara *marfu'* oleh 'Abdurrazzaq dengan lafazh: "Ubaidullah mengabarkan kepada kami."[152]

١٧٣٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ فَأَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْهَا مَا يُرِيْدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهَا حَائِضٌ. قَالَ: ((حَابِسَتُنَا هِيَ؟)) قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ. قَالَ: ((اخْرُجُوْا)). وَيُذْكَرُ عَنِ الْقَاسِمِ وَعُرْوَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَفَاضَتْ صَفِيَّةُ يَوْمَ النَّحْرِ.

1733. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami: al-Laits meriwayatkan kepada kami dari Ja'far bin Rabi'ah, dari al-A'raj, dia berkata: Abu Salamah bin 'Abdurrahman meriwayatkan kepadaku bahwa 'Aisyah رضي الله عنها mengisahkan: "Kami melaksanakan ibadah haji bersama Nabi ﷺ, dan kami mengerjakan thawaf Ifadhah pada hari kurban. Shafiyyah kemudian mengalami haidh. Sementara itu, Nabi ﷺ menginginkan darinya sesuatu yang diinginkan laki-laki terhadap istrinya (yaitu ingin berhubungan dengannya-ed).

[152] Dalam naskah (ق) tertulis: حدثنا.

Aku berkata (kepada beliau): 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Shafiyyah sedang haidh.' Beliau bertanya: 'Apakah dia akan menahan kita (di Makkah)?' Mereka berkata: 'Wahai Rasulullah, dia telah melakukan thawaf Ifadhah pada hari kurban.' Lantas, beliau bersabda: '(Jika demikian, maka) berangkatlah kalian.'"

Dan disebutkan dari al-Qasim, 'Urwah, dan al-Aswad: Dari 'Aisyah رضي الله عنها: "Shafiyyah melakukan thawaf Ifadhah pada hari kurban."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ] "Bab: Ziarah (ke Baitullah) pada hari kurban." Yaitu ziarah yang dilakukan oleh jamaah haji ke Baitullah untuk melakukan thawaf Ifadhah di sana. Thawaf Ifadhah juga dinamakan dengan thawaf *ash-Shadr* atau thawaf *ar-Rukn*.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ إِلَخْ] "Abuz Zubair berkata ...." Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ahmad melalui jalur Sufyan ats-Tsauri, dari Abuz Zubair, dengan lafazh yang sama seperti dalam bab ini.

Ibnul Qaththan al-Fasi berkata: "Matan hadits (Ibnu 'Abbas) ini berbeda dengan matan yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Umar dan Jabir dari Nabi ﷺ. Di dalam riwayat keduanya disebutkan bahwa beliau ﷺ melakukan thawaf (Ifadhah) di waktu siang pada hari kurban."

Dalam bab ini, tampaknya al-Bukhari sengaja menyebutkan jalur Abu Hassan setelah jalur riwayat Abuz Zubair untuk memadukan beberapa konteks hadits mengenai hal ini. Yaitu, hadits Jabir dan Ibnu 'Umar dipahami (bahwa beliau melakukannya) pada hari pertama bermukim di Mina, sedangkan hadits Ibnu 'Abbas ini dipahami pada hari-hari bermukim di Mina yang masih tersisa.

Perkataan: [وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي حَسَّانٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَزُوْرُ الْبَيْتَ أَيَّامَ مِنى] "Dan disebutkan dari Abu Hassan, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما: Bahwasanya Nabi ﷺ berziarah ke Baitullah (untuk thawaf Ifadhah) pada hari-hari (bermukim) di Mina." Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh ath-Thabrani melalui jalur Qatadah dari Abu Hassan.

Ibnul Madini berkata dalam kitab *al-'Ilal*: "Qatadah meriwayatkan sebuah hadits *gharib* yang tidak kami dapati dari seorang muridnya pun selain dari Hisyam. Aku menyalin hadits tersebut dari kitab milik putranya, Mu'adz bin Hisyam. Namun, aku tidak pernah mendengar secara langsung hadits tersebut darinya (Mu'adz), dari ayahnya (Hisyam), dari Qatadah, dia berkata; Abu Hassan meriwayatkan kepadaku dari Ibnu 'Abbas: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَزُوْرُ الْبَيْتَ كُلَّ لَيْلَةٍ مَا أَقَامَ بِمِنًى)) 'Nabi ﷺ senantiasa berziarah ke Baitullah pada setiap malam selama beliau bermukim di Mina.'"

Al-Atsram menuturkan: "Aku pernah bertanya kepada Ahmad: 'Apakah kamu menghafal sebuah hadits dari Qatadah ... (al-Atsram pun menyebutkan hadits tersebut)?' Ahmad kemudian menjawab: 'Mereka menyalinnya dari kitab milik Mu'adz.'"

Perlu saya terangkan bahwa di dalam sanad hadits ini terdapat seorang perawi yang mengaku telah mendengar hadits tersebut dari Mu'adz (bin Hisyam), lalu Ahmad mengingkari pengakuannya itu. Tampaknya, al-Atsram ingin mengisyaratkan bahwa perawi yang dimaksud adalah Ibrahim bin Muhammad bin 'Ar'arah, karena melalui jalurnyalah ath-Thabrani meriwayatkan hadits bab ini, dengan sanad tersebut.

Nama asli Abu Hassan sendiri adalah Muslim bin 'Abdillah. Muslim juga meriwayatkan haditsnya--yaitu selain hadits ini—dari Ibnu 'Abbas, dan hadits ini tidak memenuhi persyaratan al-Bukhari.

Riwayat Abu Hassan dalam bab ini dikuatkan oleh hadits *syahid* yang diriwayatkan secara *mursal* oleh Ibnu Abi Syaibah, dari Ibnu 'Uyainah dengan lafazh: Ibnu Thawus meriwayatkan kepada kami dari ayahnya: "Nabi ﷺ bertolak (ke Ka'bah) setiap malam."

Hadits (no. 1732)

Perkataan: [وَقَالَ لَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ ... رَفَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ] "Abu Nu'aim berkata kepada kami ... *Atsar* tersebut diriwayatkan secara *marfu'* oleh 'Abdurrazzaq dengan lafazh: "Ubaidullah meriwayatkan kepada kami.'" *Atsar* Ibnu 'Umar ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Khuzaimah dan al-Isma'ili melalui jalur 'Abdurrazzaq dengan lafazh yang serupa dengan riwayat Abu Nu'aim di atas. Hanya saja, di bagian akhirnya disebutkan:

((وَيَذْكُرُ - أَيْ ابْنُ عُمَرَ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَهُ.))

"Dan dia—yaitu Ibnu 'Umar—menyebutkan bahwa Nabi ﷺ melakukannya."

Hadits ini menyebutkan dengan tegas bahwa Ibnu 'Umar kembali ke Mina setelah tidur *qailulah* pada hari kurban. Dan itu menunjukkan bahwa dia keluar dari Mina menuju Makkah untuk melakukan thawaf Ifadhah sebelum waktu itu.

Hadits (no. 1733)

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Salamah dari 'Aisyah.

Perkataan: [حَجَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ] "Kami melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah ﷺ dan kami mengerjakan thawaf Ifadhah pada hari kurban." Lafazh فَأَفَضْنَا artinya kami melakukan thawaf Ifadhah. Lafazh hadits ini sesuai dengan judul bab di atas. Di dalam hadits ini, al-Bukhari menyebutkan kisah Shafiyyah, adapun pembahasannya akan diuraikan pada Bab 145: "Apabila Seorang Wanita Mengalami Haidh Setelah Melakukan Thawaf Ifadhah."

Perkataan: [وَيُذْكَرُ عَنِ الْقَاسِمِ وَعُرْوَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ: أَفَاضَتْ صَفِيَّةُ يَوْمَ النَّحْرِ] "Dan disebutkan dari al-Qasim, 'Urwah, dan al-Aswad, dari 'Aisyah: 'Shafiyyah melakukan thawaf Ifadhah pada hari kurban.'" Tujuan

al-Bukhari mencantumkan sanad ini adalah untuk menjelaskan bahwa Abu Salamah bukanlah satu-satunya perawi yang meriwayatkan hadits ini dari 'Aisyah.

Al-Bukhari tidak menggunakan *shighat jazm* (kalimat aktif) untuk riwayat ini karena sebagian perawi menyebutkan matannya berdasarkan maknanya saja, sebagaimana akan kami jelaskan kemudian.

Jalur al-Qasim diriwayatkan oleh Muslim, yaitu dari Aflah bin Humaid, dari al-Qasim, dari 'Aisyah, dia berkata:

كُنَّا نَتَخَوَّفُ أَن تَحِيْضَ صَفِيَّةُ قَبْلَ أَنْ تُفِيْضَ، فَجَاءَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ((أَحَابِسَتُنَا صَفِيَّةُ؟)) قُلْنَا: قَدْ أَفَاضَتْ. قَالَ: ((فَلَا إِذًا.))

"Kami khawatir Shafiyyah mengalami haidh sebelum melakukan thawaf Ifadhah. Rasulullah ﷺ mendatangi kami lalu bertanya: 'Apakah Shafiyyah akan menahan kita (di Makkah)?' Kami menjawab: 'Dia telah melakukan thawaf Ifadhah.' Lantas beliau bersabda: 'Kalau begitu, kita tidak akan tertahan (di Makkah).'"

Sanad dari al-Qasim ini diriwayatkan juga oleh Ahmad melalui jalur lain dari al-Qasim dari 'Aisyah dengan lafazh:

((... أَنَّ صَفِيَّةَ حَاضَتْ بِمِنًى وَكَانَتْ قَدْ أَفَاضَتْ ....))

"... Shafiyyah mengalami haidh ketika di Mina, dan waktu itu dia telah melakukan thawaf Ifadhah ...."

Adapun jalur 'Urwah, al-Bukhari meriwayatkannya dalam Kitab "al-Maghaazi" melalui jalur Syu'aib, dari az-Zuhri, dari 'Urwah, dari 'Aisyah dengan lafazh:

((... أَنَّ صَفِيَّةَ حَاضَتْ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ ....))

"... Shafiyyah mengalami haidh setelah dia melakukan thawaf Ifadhah ...."

Ia diriwayatkan pula oleh ath-Thahawi setelah dia menyebutkan riwayat al-Aswad, dari 'Aisyah. Di dalam riwayat ath-Thahawi ini disebutkan:

((أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ ...))

"... (Nabi bertanya) 'Apakah kamu telah melakukan thawaf Ifadhah pada hari kurban?' Shafiyyah menjawab: 'Ya.' ..."

Selain melalui jalur di atas, ath-Thahawi juga meriwayatkannya melalui jalur Yunus dari az-Zuhri dengan lafazh serupa.

Sedangkan untuk jalur al-Aswad, al-Bukhari meriwayatkannya dalam Bab 151: "Berjalan di Penghujung Malam dari Lembah Muhashshab" dengan lafazh: "Shafiyyah mengalami haidh ...." Dan di dalam bab itu juga disebutkan bahwa Nabi ﷺ bertanya kepadanya: "'Apakah dia (Shafiyyah) sudah melakukan thawaf (Ifadhah) pada hari kurban?' Lalu dijawab: 'Ya, (sudah)....'"

BAB 130

Apabila (Baru) Melontar Jumrah Setelah Waktu Petang, Atau Bercukur Sebelum Menyembelih; Karena Lupa Atau Karena Ketidaktahuan

١٣٠ - بَابُ إِذَا رَمَى بَعْدَ مَا أَمْسَى أَوْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا

١٧٣٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْيِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فَقَالَ: ((لَا حَرَجَ)).

1734. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami: Wuhaib meriwayatkan kepada kami: Ibnu Thawus meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما; Bahwasanya seseorang bertanya kepada Nabi ﷺ mengenai penyembelihan, pencukuran rambut, pelontaran jumrah; yaitu mendahulukan (yang satu) dan mengakhirkan (yang lain). Lalu beliau menjawab: "Tidak mengapa."

١٧٣٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسْأَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى فَيَقُوْلُ: ((لَا حَرَجَ)). فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ: ((اِذْبَحْ وَلَا حَرَجَ)) وَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ. فَقَالَ: ((لَا حَرَجَ)).

1735. 'Ali bin 'Abdillah meriwayatkan kepada kami: Yazid bin Zurai' meriwayatkan kepada kami: Khalid meriwayatkan kepada kami dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia menuturkan: "Nabi ﷺ pernah ditanya (tentang suatu permasalahan) pada hari kurban di Mina, lalu beliau menjawab: 'Tidak mengapa.'

Lalu ada seorang laki-laki bertanya kepada beliau. Laki-laki itu berkata: 'Aku sudah mencukur rambut sebelum aku menyembelih.' Beliau menjawab: 'Sembelihlah (sekarang), dan tidak mengapa.' Orang itu bertanya lagi: 'Aku (baru) melontar jumrah setelah masuk waktu petang.' Beliau menjawab: 'Tidak mengapa.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا رَمَى بَعْدَ مَا أَمْسَى أَوْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا] "Bab: Apabila (baru) melontar jumrah setelah waktu petang, atau bercukur sebelum menyembelih, karena lupa atau karena ketidaktahuan." Di dalam bab ini, al-Bukhari mencantumkan hadits Ibnu 'Abbas mengenai beberapa permasalahan tersebut. Adapun pembahasannya akan diuraikan di bab 131, setelah bab ini.

Dalam judul bab ini, al-Bukhari tidak menyebutkan secara eksplisit hukum bagi beberapa perkara yang disebutkannya itu. Dengan judul bab ini, dia ingin mengisyaratkan bahwa konteks "tidak apa-apa"

itu bekaitan erat dengan orang yang tidak tahu atau orang yang lupa, sehingga ada kemungkinan hukum tersebut dikhususkan bagi keduanya. Atau, mungkin al-Bukhari ingin mengisyaratkan bahwa konteks "tidak apa-apa" di sini tidak menunjukkan gugurnya kewajiban mengqadha' atau membayar kaffarat. Sebenarnya, para ulama masih berbeda pendapat terkait permasalahan ini, sebagaimana akan kami jelaskan, *insya Allah* ﷻ.

Lebih lanjut, melalui kata "lupa" dan "ketidaktahuan" ini, al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada konteks yang disebutkan pada sebagian jalur haditsnya. Adapun hadits yang dimaksud akan kami cantumkan di bab 131 setelah ini.

Perkataan: [إِذَا رَمَى بَعْدَ مَا أَمْسَى] "Apabila (baru) melontar setelah waktu petang." Redaksi judul bab ini disarikan dari lafazh hadits Ibnu 'Abbas dalam bab ini bahwa seorang laki-laki bertanya (kepada Rasulullah ﷺ): ((رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ)) "Aku (baru) melontar jumrah setelah petang," yaitu setelah masuk waktu petang. Lafazh المَسَاء (yang dalam hadits ini artinya waktu petang) digunakan untuk menunjukkan waktu setelah matahari tergelincir hingga gelap gulita. Dengan demikian, detail waktu yang dimaksud si penanya tidak dapat dipastikan, karena pelontaran tersebut dilakukan pada malam hari.

BAB 131

Berfatwa Di Atas Hewan Tunggangan Di Tempat Pelontaran Jumrah

١٣١ - بَابُ الْفُتْيَا عَلَى الدَّابَّةِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ

١٧٣٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَقَفَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَجَعَلُوْا يَسْأَلُوْنَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ: ((اِذْبَحْ وَلَا حَرَجَ)). فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: ((اِرْمِ وَلَا حَرَجَ)). فَمَا سُئِلَ[153] يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: ((اِفْعَلْ وَلَا حَرَجَ)).

1736. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 'Isa bin Thalhah, dari 'Abdullah bin 'Amr; Bahwasanya Rasulullah ﷺ berhenti sejenak

[153] Dalam naskah (ق) tertulis: سئل النبي ﷺ.

(di atas hewan tunggangannya-ed) ketika pelaksanaan haji Wada'. Lalu orang-orang mulai bertanya kepada beliau. Seorang laki-laki bertanya: "Aku tidak paham sebelumnya; (karenanya) aku telah mencukur habis rambut(ku) sebelum aku menyembelih." Beliau menjawab: "Sembelihlah, dan tidak mengapa." Lalu laki-laki lainnya datang dan bertanya: "Aku tidak paham sebelumnya; (karenanya) aku menyembelih sebelum melontar jumrah." Beliau pun menjawab: "Melontarlah, dan tidak mengapa."

Pada hari itu, tidaklah beliau ditanya tentang suatu amalan haji yang dilakukan lebih dahulu dan yang diakhirkan, melainkan beliau menjawabnya dengan: "Lakukanlah, dan tidak mengapa."

١٧٣٧ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِيَ الزُّهْرِيُّ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه حَدَّثَهُ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا، ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ: كُنْتُ أَحْسِبُ، أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا، حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ، نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، وَأَشْبَاهَ ذٰلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اِفْعَلْ وَلَا حَرَجَ))، لَهُنَّ كُلِّهِنَّ، فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ: ((اِفْعَلْ وَلَا حَرَجَ)).

1737. Sa'id bin Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami: Ayahku meriwayatkan kepada kami: Ibnu Juraij meriwayatkan kepada kami, az-Zuhri meriwayatkan kepadaku dari 'Isa bin Thalhah, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash رضي الله عنه meriwayatkan kepadanya; Bahwasanya dia

('Abdullah) menyaksikan Nabi ﷺ berkhutbah pada hari kurban. Lalu seorang laki-laki berdiri menghampiri beliau dan berkata: "Sebelumnya, aku menduga bahwa amalan ini dilakukan sebelum amalan yang itu." Kemudian laki-laki lain berdiri seraya berkata: "Sebelumnya, aku menduga bahwa amalan yang itu dilakukan sebelum amalan yang ini." (Dikatakan) "Aku mencukur rambut sebelum aku menyembelih," "Aku menyembelih sebelum aku melontar jumrah," dan pertanyaan yang serupa dengan itu. Lalu Nabi ﷺ menjawab: "Lakukanlah, dan tidak mengapa untuk semua itu."

Pada hari itu, tidaklah beliau ditanya tentang sesuatu melainkan beliau menjawabnya dengan: "Lakukanlah, dan tidak ada dosa."

١٧٣٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ[154] قَالَ: أَخْبَرَنَا[155] يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِيْ عِيْسَى بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قَالَ: وَقَفَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى نَاقَتِهِ. فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ. تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

1738. Ishaq meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ya'qub bin Ibrahim mengabarkan kepada kami: Ayahku meriwayatkan kepada kami dari Shalih, dari Ibnu Syihab, dia berkata: 'Isa bin Thalhah bin 'Ubaidillah meriwayatkan kepadaku bahwa dia mendengar 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash رضي الله عنهما menuturkan: "Rasulullah ﷺ berada di atas unta beliau ...." Lalu dia menyebutkan lafazh hadits sebelumnya.

Riwayat Shalih (ini) dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Ma'mar dari jalur az-Zuhri.

---

[154] Dalam naskah (ص) tertulis: بن منصور dan dalam naskah (ق) tertulis: إسحق أخبرنا.
[155] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْفُتْيَا عَلَى الدَّابَّةِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ] "Bab: Berfatwa di atas hewan tunggangan, di sisi jamrah." Judul bab ini telah disebutkan dalam Kitab "al-'Ilm", yaitu pada bab 23 dengan lafazh: "Berfatwa Sambil Duduk di atas Hewan Tunggangan atau Sejenisnya". Dan setelah beberapa bab kemudian, yaitu pada bab 46, al-Bukhari menyebutkan judul lainnya: "Bertanya dan Berfatwa Ketika Melontar Jumrah." Pada masing-masing bab tersebut, al-Bukhari menyebutkan hadits 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash yang disitirnya dalam bab ini. Dan hal yang seperti ini jarang dilakukan oleh al-Bukhari.

Al-Isma'ili mengkritik al-Bukhari terkait judul bab ini. Menurutnya, dalam sekian banyak riwayat yang bersumber dari Malik, tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa Rasulullah berada di atas hewan tunggangannya ketika itu. Bahkan, dalam riwayat Yahya al-Qaththan dari Malik disebutkan bahwa beliau ﷺ sedang duduk ketika haji Wada' tersebut, lalu seorang laki-laki berdiri.

Namun, kemudian al-Isma'ili menengahi sendiri: "Jika ada satu hadits yang bersanad shahih yang menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ memang berada di atas hewan tunggangan, maka lafazh 'duduk' dalam riwayat (Yahya) tersebut ditafsirkan dengan menunggangi hewan tunggangan seraya duduk di atasnya."

Perlu saya jelaskan bahwa penafsiran seperti itulah yang dimaksud. Karena dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan riwayat Shalih bin Kaisan (no. 1738) dengan lafazh: "beliau berada di atas unta beliau." Dan lafazh وَقَفَ dalam hadits itu diartikan dengan duduk.

Perkataan: [الدَّابَّة] "Hewan tunggangan." Lafazh ini digunakan untuk mengungkapkan hewan yang dikendarai, baik berupa unta, kuda, bagal, atau keledai. Apabila benar bahwa Rasulullah ﷺ memberikan fatwa itu di atas hewan tunggangannya, maka melakukan hal serupa di atas tunggangan lainnya juga diperbolehkan.

Pada kesempatan lain, al-Isma'ili mengatakan: "Sesungguhnya lafazh: ((وَقَفَ عَلَى رَاحِلَتِهِ)) 'Beliau berada di atas untanya' hanya diriwayatkan oleh Shalih bin Kaisan.'"

Pernyataan al-Isma'ili ini tidaklah tepat. Karena lafazh itu diriwayatkan juga oleh Muslim melalui jalur Yunus, dan oleh Ahmad dan an-Nasa-i melaluil jalur Ma'mar; keduanya (Yunus dan Ma'mar) meriwayatkannya dari az-Zuhri. Bahkan, al-Bukhari telah mengisyaratkan hal itu dengan perkataannya (no. 1738): ((تَابَعَهُ مَعْمَرٌ)) "Riwayat Shalih (ini) dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Ma'mar." Maksudnya, pada perkataan Shalih: "beliau berada di atas untanya."

Setelah menyebutkan judul bab ini, al-Bukhari mencantumkan hadits 'Abdullah bin 'Amr (no. 1736). Sahabat yang dimaksud adalah 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash sebagaimana disebutkan dalam jalur yang kedua (no. 1737). Pencantuman nama Sahabat ini berbeda dengan yang tertulis pada sebagian naskah kitab *al-'Umdah.* Ibnu Daqiq al-'Ied dan para ulama yang sepakat dengannya, menerangkan bahwa Sahabat yang dimaksud (berdasarkan versi *al-'Umdah*) adalah 'Abdullah bin 'Umar bin al-Khaththab (bukan'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash).

Al-Bukhari menyebutkan hadits dalam bab ini melalui empat jalur riwayat, semuanya berasal dari az-Zuhri, dari 'Isa bin Thalhah, dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash. Thalhah (yang merupakan ayah dari 'Isa) adalah Thalhah bin 'Ubaidillah, salah seorang dari sepuluh Sahabat yang dijamin masuk Surga.

Saya tidak mendapati hadits 'Abdullah ini melainkan diriwayatkan dengan sanad tersebut. Namun, murid-murid az-Zuhri menyebutkan beberapa versi lafazh hadits yang berasal darinya. Versi yang paling lengkap adalah yang diriwayatkan oleh Shalih bin Kaisan dari az-Zuhri, sebagaimana dalam jalur ketiga (no. 1738). Hanya saja, al-Bukhari tidak menyebutkan lafazhnya. Lafazhnya diriwayatkan oleh Ahmad dari Ya'qub di dalam kitab *Musnad*, dan di dalamnya terdapat keterangan tambahan yang tidak disebutkan dalam riwayat Ibnu Juraij (no. 1737) dan Malik (no. 1736). Lebih dari itu, riwayat Shalih ini telah dikuatkan

secara *mutaba'ah* oleh Yunus dari az-Zuhri. Dan riwayat *mutaba'ah* ini terdapat dalam *Shahiih Muslim* dengan lafazh tambahan yang akan kami jelaskan kemudian.

SYARAH HADITS

Perkataan: [مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ] "Malik (mengabarkan kepada kami) dari Ibnu Syihab." Demikianlah lafazh yang terdapat dalam *al-Muwaththa'*. Sedangkan lafazh yang terdapat dalam riwayat an-Nasa-i melalui jalur Yahya al-Qaththan dari Malik, adalah: ((حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ)) "Az-Zuhri meriwayatkan kepadaku" (yaitu dengan penegasan periwayatan secara langsung[ed]).

Perkataan: [عَنْ عِيْسَى] "Dari 'Isa." Dalam riwayat Shalih bin Kaisan disebutkan dengan lafazh: ((حَدَّثَنِيْ عِيْسَى)) "'Isa meriwayatkan kepadaku."

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ اللهِ] "Dari 'Abdullah." Disebutkan dalam riwayat Shalih: ((أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ)) "Bahwa dia ('Isa) mendengar 'Abdullah." Dan disebutkan pula dalam riwayat Ibnu Juraij, yaitu riwayat yang kedua (no. 1737), bahwa 'Abdullah meriwayatkan kepada 'Isa secara langsung dengan lafazh حَدَّثَهُ.

Perkataan: [حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبِيْ] "Sa'id bin Yahya meriwayatkan kepada kami: Ayahku meriwayatkan kepada kami." Sanad ini disebutkan pada jalur kedua (no. 1737). Dan Yahya yang dimaksud adalah Yahya bin Sa'id bin Aban bin Sa'id bin al-'Ash al-Umawi.

Perkataan: [حَدَّثَنِيْ إِسْحَقُ] "Ishaq meriwayatkan kepadaku." Sanad ini disebutkan pada jalur ketiga (1738). Dan seperti itulah lafazh yang diriwayatkan oleh mayoritas perawi kitab *Shahiihul Bukhari*, yaitu tanpa menisbatkan nama Ishaq. Abu 'Ali bin as-Sakan menyebutkan penisbatannya dengan "Ishaq bin Manshur".

Abu Nu'aim, dalam kitab *al-Mustakhraj*, juga menyebutkan penisbatan nama Ishaq ini. Dia menukilnya dari kitab *Musnad* dengan lafazh "Ishaq bin Rahawaih". Menurut saya, penisbatan inilah yang

lebih tepat (Ishaq bin Rahawaih). Sebab, Ishaq menyebutkan dalam sanad ini: "Ya'qub mengabarkan kepada kami". Dan sudah dimaklumi bahwa Ishaq bin Rahawaih selalu meriwayatkan hadits dari guru-gurunya dengan lafazh *ikhbar* (mengabarkan kepada kami/kepadaku). Berbeda dengan Ishaq bin Manshur, dia tidak selalu meriwayatkan dari gurunya dengan lafazh: "Meriwayatkan kepada kami."

Hadits (no. 1736)

Perkataan: [وَقَفَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ] "Rasulullah ﷺ berhenti sejenak (di atas hewan tunggangannya-ed) ketika pelaksanaan haji Wada'." Lafazh hadits ini tidak menyebutkan secara jelas tempat dan hari bagi peristiwa itu. Akan tetapi, dalam Kitab "al-'Ilm" yang lalu, hadits ini diriwayatkan dari jalur Isma'il, dari Malik dengan lafazh: ((بِمِنًى)) "di Mina." Dan lafazh itu pula yang disebutkan dalam riwayat Ma'mar.

Sementara, melalui jalur 'Abdul 'Aziz bin Abi Salamah, dari az-Zuhri disebutkan dengan lafazh: ((عِنْدَ الْجَمْرَةِ)) "Di sisi Jamrah."

Dalam riwayat Ibnu Juraij, yaitu jalur kedua di bab ini, disebutkan: ((يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ)) "Beliau berkhutbah pada hari kurban."

Dan dalam riwayat Shalih dan Ma'mar yang lalu dengan lafazh: ((عَلَى رَاحِلَتِهِ)) "Di atas unta beliau."

'Iyadh berkata: "Sebagian ulama memadukan beberapa riwayat ini dengan mengatakan bahwa sebenarnya beliau singgah di satu tempat yang sama. Asalkan, lafazh "berkhutbah" di sini dimaknai dengan memberikan pelajaran kepada orang-orang, bukan khutbah haji yang disyari'atkan."

'Iyadh juga mengatakan: "Dan ada kemungkinan pula bahwa hal itu terjadi di dua tempat yang berbeda: salah satunya di atas unta beliau di sisi jamrah, namun di tempat ini tidak dikatakan bahwa beliau berkhutbah. Yang kedua terjadi pada hari kurban setelah shalat Zhuhur, dan ini adalah salah satu waktu yang disyari'atkan untuk memberikan khutbah ketika haji. Dalam khutbah itu, seorang imam

memberitahukan kepada jamaah haji mengenai manasik mereka yang masih tersisa." An-Nawawi membenarkan kemungkinan yang kedua ini.

Jika dikatakan bahwa tidak ada kontradiksi antara pendapat kedua (yang dibenarkan oleh an-Nawawi) dan pendapat sebelumnya, karena pada seluruh sanad kedua hadits tersebut—yaitu hadits Ibnu 'Abbas dan hadits 'Abdullah bin 'Amr—tidak disebutkan secara definit waktu beliau menyampaikan khutbah itu pada siang hari; maka, saya bisa menjelaskan persepsi ini sebagai berikut.

Memang, tidak terdapat penegasan mengenai waktunya. Akan tetapi, disebutkan dalam riwayat Ibnu 'Abbas (no. 1735) bahwa ada di antara penanya yang mengatakan: ((رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ)) "Aku (baru) melontar jumrah setelah masuk waktu petang." Riwayat ini menunjukkan bahwa kisah tersebut terjadi setelah tergelincirnya matahari. Karena lafazh مَسَاء (petang) itu digunakan untuk mengungkapkan waktu setelah tergelincirnya matahari. Riwayat ini sekaligus menunjukkan pemahaman si penanya bahwa yang disunnahkan bagi jamaah haji adalah melontar jumrah ketika masuk waktu dhuha. Tatkala dia mengundurkannya hingga tergelincir matahari, dia pun bertanya tentang hukum perbuatannya itu.

Dikatakan demikian karena hadits 'Abdullah bin 'Amr ini berasal dari seorang perawi yang sama (yaitu 'Abdullah bin 'Amr), dan seluruh jalurnya berasal dari az-Zuhri ini, dari 'Isa, dari 'Abdullah bin 'Amr. Adapun perbedaan versi matan di dalam hadits ini berasal dari murid-murid az-Zuhri. Inti dari perbedaan tersebut adalah sebagian mereka menyebutkan keterangan yang tidak disebutkan oleh perawi lainnya. Dan riwayat-riwayat mereka itu dengan riwayat Ibnu 'Abbas dapat dipadukan bahwa peristiwa itu terjadi pada hari kurban setelah tergelincirnya matahari. Dan saat itu, beliau sedang menyampaikan khutbah dari atas untanya, tepatnya di sisi jamrah.

Sesudah kita tetapkan, peristiwa itu terjadi setelah tergelincirnya matahari pada hari kurban, maka jelaslah bahwa khutbah yang

beliau sampaikan itu merupakan khutbah yang disyari'atkan untuk memberitahukan amalan-amalan haji yang masih tersisa. Dengan demikian, lafazh "berkhutbah" dalam hadits itu bukanlah majas dalam artian pemberitahuan semata, tetapi ia adalah khutbah sebagaimana lazimnya.

Lebih lanjut, keberadaan beliau di sisi jamrah saat itu tidak berarti bahwa beliau telah melontar jumrah. Karena, dalam hadits Ibnu 'Umar pada akhir bab setelahnya (bab 132) akan disebutkan: "Beliau ﷺ berada di antara jamarat pada hari kurban ..." lalu Ibnu 'Umar menyebutkan redaksi khutbah beliau. Tidak menutup kemungkinan peristiwa itu terjadi setelah beliau kembali ke Mina usai melakukan thawaf Ifadhah.

Perkataan: [فَقَالَ رَجُلٌ] "Seorang laki-laki bertanya." Saya belum menemukan nama laki-laki tersebut, bahkan setelah menelitinya secara mendalam. Demikian pula dengan nama laki-laki lain yang bertanya dalam kisah ini. Nanti saya akan menjelaskan bahwa yang bertanya itu adalah sejumlah orang. Memang, disebutkan dalam hadits Usamah bin Syarik—sebagaimana diriwayatkan oleh ath-Thahawi dan lainnya—dengan lafazh: "Orang-orang Badui bertanya kepada beliau." Tampaknya inilah penyebab mengapa nama-nama mereka tidak ditemukan.

Perkataan: [لَمْ أَشْعُرْ] "Aku tidak paham (sebelumnya)." Yaitu aku tidak mengerti. Dikatakan dalam bahasa Arab: شَعَرْتُ بِالشَّيْءِ شُعُوْرًا, artinya aku memahaminya. Ada yang mengatakan bahwa lafazh الشُّعُور artinya pengetahuan.

Dalam riwayat Malik ini (no. 1736), konteks yang berkaitan langsung dengan lafazh الشُّعُور itu tidak disebutkan. Dan konteks tersebut diterangkan dalam riwayat Muslim dari jalur Yunus dengan lafazh:

((لَمْ أَشْعُرْ أَنَّ الرَّمْيَ قَبْلَ النَّحْرِ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ.))

"Aku tidak mengetahui (sebelumnya) bahwa melontar jumrah itu dilakukan sebelum penyembelihan. Karenanya, aku menyembelih sebelum melontar jumrah."

Penanya lainnya berkata:

((لَمْ أَشْعُرْ أَنَّ النَّحْرَ قَبْلَ الْحَلْقِ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ.))

"Aku tidak mengetahui (sebelumnya) bahwa penyembelihan itu dilakukan sebelum mencukur habis rambut. Karenanya, aku mencukur rambut sebelum menyembelih."

Hadits (no. 1737)

Perkataan: [كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا] "Sebelumnya, aku menduga bahwa amalan ini dilakukan sebelum amalan yang itu." Demikian yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Juraij. Amalan yang dimaksud dijelaskan dalam riwayat Yunus sebelumnya. Dalam riwayat Ibnu Juraij ini disebutkan pula lafazh: ((وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ)) "dan pertanyaan yang serupa dengan itu."

Sementara itu, disebutkan dalam riwayat Muhammad bin Abi Hafshah dari az-Zuhri, yaitu yang terdapat pada Muslim:

((حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ... وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ: أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ...))

"'Aku mencukur rambut sebelum melontar jumrah' ... Penanya lainnya datang kepada beliau lalu berkata: 'Aku bertolak ke Baitullah (untuk thawaf Ifadhah) sebelum melontar jumrah' ...."

Dalam hadits Ma'mar yang diriwayatkan oleh Ahmad juga disebutkan tambahan ini, yaitu mencukur rambut sebelum melontar jumrah.

Jadi, bisa disimpulkan bahwa ada empat hal yang ditanyakan dalam hadits 'Abdullah bin 'Amr ini.

1) Hukum mencukur rambut sebelum menyembelih.
2) Hukum mencukur rambut sebelum melontar jumrah.
3) Hukum menyembelih sebelum melontar jumrah.
4) Hukum melakukan thawaf Ifadhah sebelum melontar jumrah.

Dua pertanyaan yang pertama disebutkan pula dalam hadits Ibnu 'Abbas yang lalu. Sedangkan dalam hadits Ibnu 'Abbas yang diriwayatkan oleh ad-Daraquthni hanya disebutkan pertanyaan tentang mencukur rambut sebelum melontar jumrah.

Pertanyaan mengenai hukum melakukan thawaf Ifadhah sebelum mencukur rambut disebutkan dalam hadits Jabir dan hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh ath-Thahawi. Juga dalam hadits 'Ali yang diriwayatkan oleh Ahmad. Khusus dalam hadits 'Ali yang diriwayatkan oleh ath-Thahawi, disebutkan pertanyaan mengenai hukum melontar jumrah dan melakukan thawaf Ifadhah sebelum mencukur rambut, secara sekaligus.

Pertanyaan lainnya adalah mengenai hukum melakukan thawaf Ifadhah sebelum menyembelih. Ia disebutkan dalam hadits Jabir yang diriwayatkan secara *mu'allaq* oleh al-Bukhari pada pembahasan yang lalu. Ia juga diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Hibban dan lainnya. Sementara, dalam hadits Usamah bin Syarik, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, disebutkan pertanyaan mengenai hukum melakukan sa'i sebelum thawaf Ifadhah.

Perkataan: [اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ] "Sembelihlah, dan tidak mengapa." Maksudnya kamu tidak perlu merasa gundah (bersalah) atas perbuatan itu. Urutan amalan-amalan haji pada hari kurban (10 Dzulhijjah) telah disebutkan pada bab sebelumnya, Bab 125: "Menyembelih Sebelum Mencukur Rambut".

Setidaknya, ada empat aktivitas haji yang telah disepakati ulama untuk dilakukan (orang yang berhaji) pada hari kurban: melontar jumrah 'Aqabah, kemudian menyembelih *hadyu*, kemudian mencukur habis rambut atau memendekkannya, dan kemudian thawaf Ifadhah.

Dalam hadits Anas yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, disebutkan:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى مِنًى فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى فَنَحَرَ، وَقَالَ لِلْحَالِقِ: خُذْ.))

"Nabi ﷺ mendatangi Mina, lalu beliau mendatangi jumrah ('Aqabah) dan melontarnya. Kemudian beliau mendatangi tempat persinggahannya di Mina, lalu menyembelih (*hadyu*). Dan beliau berkata kepada tukang cukur: 'Cukurlah.'"

Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan:

((رَمَى ثُمَّ نَحَرَ ثُمَّ حَلَقَ.))

"Beliau melontar jumrah, kemudian menyembelih (*hadyu*), lalu mencukur rambut."

Para ulama telah sepakat bahwa orang yang berhaji dituntut untuk mengerjakan amalan-amalan tersebut secara tertib. Hanya saja, Ibnul Jahm al-Maliki menetapkan pengecualian pada haji Qiran. Dia berkata: "Orang yang melaksanakan haji Qiran tidak mencukur rambutnya hingga dia menyelesaikan thawaf Ifadhah." Sepertinya, Ibnul Jahm mempertimbangkan amalan umrah yang ada di dalam haji Qiran, padahal dalam umrah, mencukur habis rambut baru dilakukan setelah thawaf Ifadhah. Namun, pendapat Ibnul Jahm itu disanggah oleh an-Nawawi atas dasar adanya ijma' ulama yang berpendapat sebaliknya. Akan tetapi, klaim adanya ijma' itu justru dibantah oleh Ibnu Daqiq al-'Ied.

Para ulama juga berbeda pendapat: Apakah orang yang berhaji boleh mendahulukan sebagian amalan tersebut dari amalan lainnya? Yang pasti, mereka sepakat bahwa amalan itu tetap sah meskipun dilakukan lebih dahulu atau lebih akhir, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni*. Hanya saja, mereka berbeda pendapat mengenai pewajiban *dam* bagi sebagian amalan haji yang dilakukan tidak sesuai urutan.

Al-Qurthubi berkata: "Memang, ada riwayat dari Ibnu 'Abbas, bahwa barang siapa yang mendahulukan suatu amalan dari urutan yang seharusnya maka dia wajib membayar *dam*. Namun, penisbatan *atsar* itu kepada Ibnu 'Abbas tidaklah shahih. Pendapat seperti ini dipegang oleh Sa'id bin Jubair, Qatadah, al-Hasan, an-Nakha'i, dan pengikut madzhab Abu Hanifah."

Akan tetapi, penisbatan pendapat itu kepada an-Nakha'i dan pengikut madzhab Abu Hanifah perlu ditinjau ulang, karena mereka tidak berpendapat demikian kecuali amalan-amalan tertentu saja, sebagaimana akan dijelaskan kemudian.

Al-Qurthubi juga mengatakan: "Asy-Syafi'i, jumhur salaf, para ulama dan ahli fiqih dari madzhab ahlul hadits berpendapat boleh mendahulukan atau mengakhirkan salah satu amalan (pada hari kurban) dan tidak diwajibkannya *dam* atasnya. Pendapat ini didasarkan pada jawaban Rasulullah ﷺ kepada penanya, yaitu: 'Tidak ada dosa.' Redaksi ini dengan jelas menafikan dosa dan denda (*dam*) sekaligus, karena lafazh *haraj* mencakup kedua hal tersebut (dosa dan fidyah)."

Ath-Thahawi berkata: "Lahiriah hadits ini menunjukkan pembolehan mendahulukan atau mengakhirkan salah satu amalan (pada hari kurban). Namun, sabda beliau 'tidak ada dosa' bisa saja diartikan dengan 'tidak ada dosa dalam perbuatan tersebut'. Dan memang seperti itulah hukumnya bagi orang yang lupa atau orang yang tidak tahu. Sedangkan bagi orang yang sengaja menyalahi urutan seharusnya, maka dia wajib membayar fidyah (*dam*)."

Akan tetapi, pendapat ath-Thahawi ini dikritik. Pasalnya, kewajiban fidyah hanya bisa ditetapkan berdasarkan dalil. Dan seandainya orang itu wajib membayar fidyah, tentulah Nabi ﷺ menjelaskannya ketika itu; karena kondisi ketika itu menuntut adanya penjelasan, dan penjelasan dalam konteks seperti itu tidak boleh ditunda.

Ath-Thabari berkata: "Pernyataan Nabi ﷺ bahwa orang itu tidak berdosa menunjukkan bahwa perbuatannya itu sah. Seandainya perbuatannya itu tidak sah, pasti beliau menyuruh orang itu agar mengulanginya. Sebab, dalam ibadah haji, ketidaktahuan dan kekhilafan tidak dapat menggugurkan amalan yang diwajibkan. Contohnya, apabila seseorang tidak melontar jumrah atau tidak melakukan amalan serupa karena tidak tahu atau lupa, maka dia tidak berdosa, tetapi dia tetap wajib mengerjakannya kemudian."

Yang mengherankan adalah orang yang memahami lafazh *wa laa haraj* (tidak ada dosa) dengan penafian dosa saja, tetapi hanya memberlakukan penafsiran tersebut untuk sebagian amalan tertentu. Seandainya pelaksanaan manasik (pada hari qurban) sesuai dengan urutan tersebut merupakan sebuah kewajiban—yang apabila ditinggalkan maka diwajibkan membayar *dam*—seharusnya kewajiban itu diberlakukan secara umum. Namun apabila tidak demikian hukumnya, lantas mengapa penafsiran "tidak ada dosa" hanya diberlakukan untuk amalan tertentu saja, padahal hadits ini menyebutkannya secara umum.

An-Nakha'i dan ulama yang sejalan dengannya, berpendapat adanya *dam* apabila mencukur rambut sebelum melakukan amalan lainnya. Dia berargumen dengan firman-Nya ﷻ: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ *"dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya"* (QS. Al-Baqarah: 196). Atas dasar itu, an-Nakha'i berkata: "Barang siapa mencukur rambutnya sebelum menyembelih, maka dia wajib membayar *dam* sebagai gantinya." Pendapat an-Nakha'i ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad shahih. Akan tetapi, argumentasi tersebut ditanggapi sebagai berikut. Yang dimaksud dengan "*hadyu sampai di tempat penyembelihannya*" adalah sampainya

hadyu ke tempat yang dihalalkan untuk menyembelihnya, dan (Mina) adalah tempat yang dihalalkan untuk itu. Pendapat an-Nakha'i itu bisa jadi benar seandainya redaksi ayat ini berbunyi: "*Janganlah kamu mencukur (rambut) kepalamu sebelum kamu menyembelih.*"

Sementara itu, ath-Thahawi berpegang kepada pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas: "Barang siapa mendahulukan atau mengakhirkan manasiknya (pada hari kurban), hendaklah dia membayar *dam*." Ath-Thahawi berkata: "Ibnu 'Abbas adalah salah seorang Sahabat yang meriwayatkan hadits '... tidak ada dosa ...' ini, sehingga perkataannya itu menunjukkan bahwa yang dinafikan oleh hadits ini adalah dosa semata (bukan kewajiban *dam*-ed)."

Argumentasi ath-Thahawi tersebut disanggah sebagai berikut. Sanad bagi *atsar* dari Ibnu 'Abbas itu mengandung unsur dha'if. Karena, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya dengan mencantumkan nama Ibrahim bin Muhajir, padahal dia adalah perawi yang masih dipersoalkan oleh para ulama. Bahkan, andaipun *atsar* itu shahih, seharusnya ia menjadi dalil bagi pewajiban *dam* terhadap keempat kasus tersebut (apabila tidak sesuai dengan urutannya). Karena. Ibnu 'Abbas tidak mengkhususkannya untuk kasus mencukur rambut sebelum menyembelih saja, atau mencukur rambut sebelum melontar jumrah saja.

Ibnu Daqiq al-'Ied menuturkan: "Malik dan Abu Hanifah melarang orang yang berhaji mencukur rambutnya sebelum melontar jumrah dan sebelum menyembelih. Sebab, apabila ia melakukan itu, berarti dia mencukur rambutnya sebelum melakukan dua tahallul. Di antara pendapat asy-Syafi'i ada juga yang menyebutkan hal serupa. Dalam hal ini, asy-Syafi'i membangun pendapat itu atas asumsi apakah mencukur rambut termasuk manasik, atau sekadar cara agar diperbolehkan melakukan larangan ihram? Jika kita katakan bahwa ia adalah manasik maka ia boleh dikerjalan lebih dahulu sebelum melontar jumrah atau amalan lainnya, karena dalam hal ini ia termasuk sebab tahallul. Namun jika kita katakan bahwa ia merupakan cara agar diperbolehkan

melakukan larangan ihram, maka ia tidak boleh dikerjakan sebelum melontar jumrah dan amalan lainnya."

Ibnu Daqiq al-'Ied melanjutkan: "Pilar hukum seperti itu tidak dapat dibenarkan seutuhnya. Karena, keberadaan sesuatu sebagai manasik tidak serta merta menjadi sebab tahallul. Karena manasik adalah suatu perbuatan yang mendatangkan pahala apabila dikerjakan. Buktinya, imam Malik berpandangan bahwa mencukur rambut merupakan manasik, namun menurutnya bercukur tidak boleh dilakukan sebelum melontar jumrah.

Al-Auza'i berkata: 'Jika seseorang melakukan thawaf Ifadhah sebelum melontar jumrah, maka dia harus membayar *dam*.' 'Iyadh berkata: 'Ada beberapa pendapat yang diriwayatkan dari Malik mengenai hukum melakukan thawaf Ifadhah sebelum melontar jumrah. Ibnu 'Abdil Hakam meriwayatkan dari Malik bahwa orang yang melakukan demikian wajib mengulang thawaf Ifadhahnya. Jika dia sudah dalam perjalanan pulang ke negerinya, sementara dia belum sempat mengulang thawaf itu, maka dia wajib membayar *dam*.' Sementara, Ibnu Baththal berkata: 'Hal ini bertentangan dengan hadits Ibnu 'Abbas, dan tampaknya hadits tersebut belum sampai kepada Malik.'" (Demikian yang diriwayatkan dari Ibnu Daqiq-ed).

Saya tambahkan bahwa perkataan (Ibnu Baththal) itu tampaknya benar. Sebab, hal di atas disebutkan juga dalam dalam hadits 'Abdullah bin 'Amr yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hafshah dari az-Zuhri. Dan tampaknya Malik memang belum mendengar hal itu dari az-Zuhri.

Perkataan: [فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ] "Pada hari itu, tidaklah beliau ditanya tentang suatu amalan haji yang dilakukan lebih dahulu dan yang diakhirkan." Dalam jalur Yunus yang diriwayatkan oleh Muslim, dan jalur Shalih yang diriwayatkan oleh Ahmad, disebutkan:

فَمَا سَمِعْتُهُ سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ أَمْرٍ مِمَّا يَنْسَى الْمَرْءُ أَوْ يَجْهَلُ مِنْ تَقْدِيْمِ بَعْضِ الْأُمُوْرِ عَلَى بَعْضٍ أَوْ أَشْبَاهِهَا إِلَّا قَالَ: ((اِفْعَلُوْا ذٰلِكَ وَلَا حَرَجَ.))

"Tidaklah aku ('Abdullah bin 'Amr) mendengar beliau ditanya pada hari itu tentang suatu amalan yang lupa dilakukan seseorang atau yang tidak diketahuinya sebelum itu; sehingga orang tersebut mendahulukan suatu amalan dari amalan lainnya, atau yang serupa dengan itu, melainkan beliau menjawabnya dengan: 'Lakukanlah hal itu, dan tidak ada dosa.'"

Ada ulama yang menjadikan lafazh hadits ini dan lafazh dalam riwayat Malik "Aku tidak mengetahui (sebelumnya)" sebagai dalil bahwa *rukhshah* (keringanan) dalam masalah ini dikhususkan bagi orang yang lupa atau yang memang belum tahu saja, bukan bagi orang yang sengaja melakukannya. Penulis kitab *al-Mughni* berkata: "Al-Atsram mengutip pendapat dari Ahmad: 'Jika seseorang lupa atau tidak tahu, maka tidak ada kewajiban apa pun atasnya. Berbeda halnya jika dia sudah mengetahui hukumnya. Kesimpulan ini didasarkan pada lafazh hadits tersebut, yaitu 'aku tidak mengetahui (sebelumnya).'"

Sebagian ulama madzhab Syafi'i menanggapi pendapat di atas; seandainya tertib sesuai urutan adalah wajib, tentulah ia tidak gugur karena lupa. Seperti halnya tertib antara sa'i dan thawaf, seandainya seseorang melakukan sa'i sebelum thawaf, maka dia wajib mengulangi sa'inya.

Adapun mengenai hadits Usamah bin Syarik,[156] ia dipahami sebagai orang yang melakukan sa'i setelah thawaf Qudum, kemudian dia melakukan thawaf Ifadhah. Dengan begitu, orang itu tetap dikatakan melakukan sa'i sebelum thawaf, yaitu thawaf *ar-Rukn* (Ifadhah).

---

[156] Di dalam hadits itu disebutkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah ﷺ ihwal dirinya yang mengerjakan sa'i sebelum thawaf. Beliau lantas menjawab: "Lakukanlah thawaf di Baitullah, dan tidak ada dosa."-ed

Lebih lanjut, tidak ada yang berpendapat dengan lahiriah hadits Usamah itu selain Ahmad dan 'Atha'. Keduanya berkata: "Seandainya seseorang belum melakukan thawaf Qudum atau thawaf lainnya, lantas dia mengerjakan sa'i sebelum melakukan thawaf Ifadhah, maka sa'inya tetap sah." Pendapat itu diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, darinya ('Atha').

Ibnu Daqiq al-'Ied berkata: "Pendapat yang dikatakan oleh Ahmad itu kuat, karena mengikuti Rasulullah ﷺ dalam ibadah haji hukumnya wajib, berdasarkan sabda beliau: 'Hendaklah kalian mencontohku dalam manasik kalian.' Sementara, hadits-hadits yang menyebutkan keringanan untuk mendahulukan amalan yang seharusnya diakhirkan, diiringi dengan perkataan si penanya: 'Aku tidak mengetahui (sebelumnya).' Dan itu menunjukkan bahwa hukum 'tidak ada dosa' itu dikhususkan bagi kondisi demikian. Adapun orang yang sengaja melakukannya, maka hukum primer dalam masalah ini tetap berlaku padanya, yaitu wajib mengikuti manasik haji yang dicontohkan Rasulullah ﷺ."

Di lain sisi, apabila sebuah hukum dikaitkan pada sebuah sifat yang layak dijadikan sebagai alasan pemberlakuannya, maka sifat tersebut tidak boleh dinafikan begitu saja. Sementara, tidak diragukan lagi bahwa lafazh "tidak mengetahui (sebelumnya)" adalah sifat yang layak dijadikan sebagai alasan pemberlakuan hukum 'tidak mengapa (tidak ada dosa)'. Dan dalam hadits ini, pemberian keringanan dikaitkan dengan sifat ketidaktahuan, sehingga sifat tersebut tidak mungkin dikesampingkan dengan menyamakan antara yang sengaja dan yang tidak sengaja, karena keduanya memang berbeda.

Memang benar, apabila kita melihat kepada perkataan perawi "Tidaklah beliau ditanya tentang suatu amalan haji", perkataan ini mengindikasikan bahwa tertib dalam pelaksanaan amalan-amalan haji (pada hari kurban) bukanlah sebuah kewajiban. Namun, hal itu bisa dijelaskan sebagai berikut. Harus dipahami bahwa pemberitaan dari perawi ini berkaitan dengan permasalahan yang ditanyakan,

sehingga konteksnya dikatakan mutlak apabila dinisbatkan pada kondisi si penanya. Sementara, sesuatu yang bersifat mutlak tidak bisa menunjukkan secara definit kepada salah satu dari dua hal yang bersifat khusus. Dengan demikian, hadits ini tidak bisa menjadi *hujjah* yang membolehkan tidak tertib secara sengaja, *wallaahu a'lam*.

Perkataan: [فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَهُنَّ كُلِّهِنَّ: افْعَلْ وَلَا حَرَجَ] "Lalu Nabi ﷺ menjawab untuk semua itu: 'Lakukanlah, dan tidak mengapa." Redaksi ini disebutkan dalam riwayat Ibnu Juraij (no. 1737). Al-Karmani berkata: "Huruf *lam* pada lafazh لَهُنَّ berkaitan secara primer dengan lafazh قَالَ. Asumsinya: "Rasulullah bersabda terkait perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan tersebut ..."

Atau, bisa juga dikatakan bahwa ia berkaitan secara primer dengan lafazh yang tidak disebutkan. Asumsi kalimatnya adalah: "Rasulullah bersabda pada hari kurban terkait semua perbuatan yang telah dilakukan itu.

Atau, mungkin juga ia berkaitan secara primer dengan لَا حَرَجَ "tidak mengapa". Dan asumsi kalimatnya menjadi: "Tidak mengapa untuk semua perbuatan yang telah dilakukan itu."

Dan, ada kemungkinan huruf *lam* di sini bermakna عَنْ, asumsi kalimatnya menjadi: "Rasulullah pun bersabda tentang semua itu."

Catatan Tambahan:

Ibnut Tin berkata: "Hadits ini tidak menunjukkan adanya keringanan bagi selain dua contoh yang disebutkan di dalamnya, yaitu yang disebutkan dalam riwayat Malik. Sebab, Rasulullah memberikan jawaban hanya bagi dua pertanyaan tersebut, dan beliau tidak menyertakan contoh yang lain ke dalam keringanan tersebut."

Tampaknya, Ibnut Tin lupa akan lafazh pada akhir hadits tersebut, yaitu "tidaklah beliau ditanya tentang suatu amalan haji yang didahulukan atau diakhirkan". Dan, sepertinya Ibnut Tin menafsirkan lafazh "amalan"—yang tidak dicantumkan secara eksplisit—dengan

kasus yang disebutkan di dalam riwayat Malik itu. Akan tetapi, lafazh pada riwayat Ibnu Juraij: ((وَأَشْبَاهُ ذٰلِكَ)) "dan pertanyaan yang serupa dengan itu" menyanggah penafsiran Ibnu Tin tersebut.

Dalam beberapa hadits yang telah kami kemukakan sebelumnya, disebutkan beberapa kasus terkait amalan haji yang dikerjakan lebih dahulu. Sebenarnya masih ada beberapa kasus lainnya yang tidak disebutkan oleh para perawi, entah karena perawi memang meringkasnya atau karena memang ia belum terjadi. Dan setelah diuraikan, gambaran-gambaran tersebut mencapai dua puluh empat bentuk, salah satunya adalah gambaran sesuai urutan yang telah disepakati, *wallaahu a'lam*.

Di sisi lain, ada beberapa pelajaran penting yang bisa dipetik dari hadits ini, di antaranya:

1) Boleh duduk di atas hewan tunggangan untuk suatu keperluan.
2) Kewajiban mencontoh perbuatan-perbuatan Nabi ﷺ. Karena, ketika orang-orang itu menyadari bahwa mereka telah menyelisihi perbuatan beliau, mereka pun bertanya tentang hukum perbuatan mereka itu.
3) Hadits ini dijadikan dalil oleh al-Bukhari bahwa barang siapa bersumpah akan melakukan sesuatu, lalu, karena lupa, dia melanggar sumpahnya, maka tidak ada kewajiban apa pun atasnya. Masalah ini akan disebutkan dalam Kitab "al-Aimaan wan Nudzuur", *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [وَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ] "Nabi ﷺ berada (di atas unta)." Disebutkan dalam riwayat Ibnu Juraij (no. 1737): ((أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ)) "Bahwa dia ('Abdullah bin 'Amr) menyaksikan Nabi ﷺ."

Perkataan: [تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ] "Riwayat Shalih (ini) dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Ma'mar dari jalur az-Zuhri." Telah disebutkan sebelumnya bahwa Ahmad meriwayatkannya secara *maushul*.

BAB 132

Khutbah Pada Hari-Hari Di Mina

١٣٢ - بَابُ الْخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنًى

١٧٣٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ هٰذَا؟)) قَالُوْا: يَوْمٌ حَرَامٌ. قَالَ: ((فَأَيُّ بَلَدٍ هٰذَا؟)) قَالُوْا: بَلَدٌ حَرَامٌ. قَالَ: ((فَأَيُّ شَهْرٍ هٰذَا؟)) قَالُوْا: شَهْرٌ حَرَامٌ. قَالَ: ((فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هٰذَا)). فَأَعَادَهَا مِرَارًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: ((اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ)). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: فَوَالَّذِيْ نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ: ((فَلْيُبْلِغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ)).

1739. 'Ali bin 'Abdillah meriwayatkan kepada kami: Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepadaku: Fudhail bin Ghazwan meriwayatkan kepada kami: 'Ikrimah meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما; Bahwasanya Rasulullah ﷺ berkhutbah di hadapan orang-orang pada hari kurban. (Di dalam khutbahnya) beliau bertanya: "Wahai manusia sekalian, hari apakah ini?" Mereka menjawab: "Hari haram (suci)." Beliau bertanya lagi: "Negeri apakah ini?" Mereka menjawab: "Negeri haram (suci)." Beliau bertanya kembali: "Bulan apakah ini?" Mereka menjawab: "Bulan haram (suci)." Lantas, beliau bersabda: "Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah diharamkan atas kalian (untuk saling melanggarnya-ed); seperti halnya keharaman hari kalian ini di negeri kalian ini, pada bulan kalian ini." Beliau mengulanginya beberapa kali. Kemudian beliau mengangkat kepala beliau seraya berucap: "Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan (hukum-Mu)? Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan?"

Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما berkata: "Demi (Allah) Yang jiwaku ada di Tangan-Nya. Sesungguhnya itu adalah wasiat beliau kepada umatnya, yaitu: 'Maka itu, hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Janganlah kalian kembali menjadi kafir setelah (kematian) ku nanti, yaitu sebagian kalian memenggal leher sebagian lainnya."

[Hadits nomor 1739 ini tercantum juga pada hadits nomor: 7079]

١٧٤٠ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ. تَابَعَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو.

1740. Hafsh bin 'Umar meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: 'Amr mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Jabir bin Zaid berkata: Aku mendengar Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما menuturkan: "Aku mendengar Nabi ﷺ berkhutbah di 'Arafah." Riwayat dari Syu'bah dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh (Sufyan) bin 'Uyainah, dari 'Amr.

[Hadits nomor 1740 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1812, 1841, 1843, 5804, dan 5853]

١٧٤١ - حَدَّثَنَا[157] عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِيْنَ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ - وَرَجُلٌ أَفْضَلُ فِيْ نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ: ((أَتَدْرُوْنَ أَيُّ يَوْمٍ هٰذَا؟)) قُلْنَا: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قَالَ: ((أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ)) قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: ((أَيُّ شَهْرٍ هٰذَا؟)) قُلْنَا: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. فَقَالَ: ((أَلَيْسَ ذُو الْحَجَّةِ)) قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: ((أَيُّ بَلَدٍ هٰذَا؟)) قُلْنَا: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قَالَ: ((أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ؟)) قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: ((فَإِنَّ

[157] Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: حدثني.

دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هٰذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ. أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟)) قَالُوْا: نَعَمْ. قَالَ: ((اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ. فَلَا تَرْجِعُوْا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ)).

1741. 'Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami: Abu 'Amir meriwayatkan kepada kami: Qurrah meriwayatkan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, dia berkata: 'Abdurrahman bin Abi Bakrah mengabarkan kepadaku, dari Abu Bakrah; begitu pula, (dari) seorang laki-laki yang menurutku lebih utama daripada 'Abdurrahman, yaitu Humaid bin 'Abdirrahman, dari Abu Bakrah ﷺ, dia menuturkan: "Nabi ﷺ berkhutbah di hadapan kami pada hari kurban. (Dalam khutbah itu) beliau bertanya: "Apakah kalian mengetahui, hari apakah ini?" Kami menjawab: "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Lantas beliau diam hingga kami menduga beliau akan menamai hari itu dengan nama yang lain. Lalu beliau bersabda: "Bukankah ini adalah hari kurban?" Kami menjawab: "Ya, benar."

Beliau bertanya lagi: "Bulan apakah ini?" Kami menjawab: "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Lantas beliau diam hingga kami menduga beliau akan menamai bulan itu dengan nama yang lain. Lalu beliau bersabda: "Bukankah ini adalah bulan Dzulhijjah?" Kami menjawab: "Ya, benar."

Beliau bertanya kembali: "Negeri apakah ini?" Kami menjawab: "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Lantas beliau diam hingga kami menduga beliau akan menamai negeri itu dengan nama yang lain. Lalu beliau bersabda: "Bukankah ini adalah negeri haram (suci)?" Kami menjawab: "Ya, benar."

Setelah itu, beliau bersabda: "Sesungguhnya darah kalian dan harta kalian adalah diharamkan atas kalian (untuk saling melanggarnya[ed]), seperti halnya keharaman hari kalian ini, pada bulan kalian ini, di negeri kalian ini, hingga hari kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Ketahuilah, bukankah aku telah menyampaikan?" Mereka menjawab: "Ya, benar."

Kemudian beliau bersabda: "Ya Allah, persaksikanlah. Maka itu, hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Bisa jadi orang yang disampaikan berita kepadanya lebih mengerti daripada orang yang mendengar (secara langsung). Dan janganlah kalian kembali menjadi kafir setelah (kematian)ku nanti, yaitu sebagian kalian memenggal leher sebagian lainnya."

١٧٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِنًى: ((أَتَدْرُوْنَ أَيُّ يَوْمٍ هٰذَا؟)) قَالُوْا: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. فَقَالَ: فَإِنَّ هٰذَا يَوْمٌ حَرَامٌ. أَفَتَدْرُوْنَ أَيُّ بَلَدٍ هٰذَا؟)) قَالُوْا: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: بَلَدٌ حَرَامٌ. أَفَتَدْرُوْنَ أَيُّ شَهْرٍ هٰذَا؟)) قَالُوْا: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ((شَهْرٌ حَرَامٌ)) قَالَ: ((فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هٰذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا)).

وَقَالَ هِشَامُ بْنُ الْغَازِ: أَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما وَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ بِهٰذَا.

وَقَالَ: ((هٰذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ)). فَطَفِقَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ: ((اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ)). وَوَدَّعَ[158] النَّاسَ فَقَالُوْا: هٰذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ.

1742. Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami: Yazid bin Harun meriwayatkan kepada kami: 'Ashim bin Muhammad bin Zaid mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia mengisahkan; Nabi ﷺ bersabda ketika beliau berada Mina: "Tahukah kalian hari apa ini?" Mereka menjawab: "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda: "Sesungguhnya ini adalah hari haram." (Beliau bertanya lagi) "Tahukah kalian negeri apa ini?" Mereka menjawab: "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda: "Negeri haram." "Tahukah kalian bulan apa ini?" Mereka menjawab: "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda: "Bulan haram." Lantas beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian; darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian, seperti halnya keharaman hari kalian ini, pada bulan kalian ini, di negeri kalian ini."

Hisyam bin al-Ghaz berkata: Nafi' mengabarkan kepadaku, dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما: "Pada hari kurban, Nabi ﷺ berhenti sejenak di antara jamrah-jamrah, pada ibadah haji yang beliau kerjakan, dengan (menyampaikan hadits) ini. Dan beliau bersabda: "Ini adalah hari haji akbar." Setelah itu, Nabi ﷺ mengucapkan: "Ya Allah, persaksikanlah." Dan beliau pun berpamitan kepada orang-orang. Karenanya, mereka mengatakan: "Ini adalah haji Wada'."

[Hadits nomor 1742 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4403, 6043, 6166, 6785, 6868, dan 7077]

[158] Dalam naskah (ق) tertulis: فودع.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنًى] "Bab: Khutbah pada hari-hari di Mina." Maksudnya, menyampaikan khutbah pada hari itu adalah disyari'atkan. Hal ini berbeda dengan ulama yang berpendapat bahwa khutbah pada hari-hari di Mina adalah tidak disyari'atkan, padahal hadits-hadits bab ini menegaskan adanya khutbah tersebut. Kecuali hadits Jabir bin Zaid dari Ibnu 'Abbas, yaitu hadits kedua dalam bab ini (no. 1740), di dalamnya disebutkan bahwa khutbah tersebut disampaikan di 'Arafah. Namun Ibnul Munayyir sudah memberikan penjelasan terkait hadits tersebut, sebagaimana akan dijelaskan kemudian.

Hari-hari di Mina terdiri dari empat hari, yaitu hari kurban dan tiga hari setelahnya (hari-hari Tasyriq).

Sementara itu, tidak ada pada satu pun dari hadits bab ini yang menyebutkan bahwa peristiwa itu terjadi pada selain hari kurban. Dan memang seperti itulah yang disebutkan dalam mayoritas hadits tentang khutbah Rasulullah ﷺ itu. Misalnya pada hadits al-Harmas bin Ziyad dan hadits Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, juga pada hadits Jabir bin 'Abdillah yang diriwayatkan oleh Ahmad dengan lafazh:

((خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: أَيُّ يَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً ...))

"Rasulullah ﷺ berkhutbah di hadapan kami pada hari kurban. (Dalam khutbahnya itu) beliau bertanya: 'Hari apakah yang paling besar keharamannya? ....'"

Pada bab yang lalu telah disebutkan pula hadits 'Abdullah bin 'Amr (bin al-Ash) yang di dalamnya terdapat penyebutan tentang khutbah Rasulullah ﷺ pada hari kurban.

Adapun lafazh dalam hadits Ibnu 'Umar (1742) bahwa beliau ﷺ menyampaikan khutbahnya itu di Mina, konteks ini masih bersifat mutlak. Karenanya, ia perlu digiring kepada konteks yang bersifat

muqayyad (lebih detail), dan dengan cara ini jelaslah bahwa yang dimaksud adalah ketika hari kurban.

Barang kali, al-Bukhari mengisyaratkan kepada lafazh yang disebutkan pada sebagian jalur hadits bab ini, yaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad melalui jalur Abu Harrah ar-Raqqasyi, dari pamannya, dia berkata:

((كُنْتُ آخِذًا بِزِمَامِ نَاقَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ أَذُوْدُ عَنْهُ النَّاسَ.))

"Akulah orang yang memegang tali kekang unta Rasulullah ﷺ pada pertengahan hari-hari Tasyriq. Aku melindungi beliau dari orang-orang."

Lalu Abu Harrah menyebutkan lafazh seperti hadits Abu Bakrah. Dan lafazh "pada pertengahan hari-hari Tasyriq" menunjukkan bahwa hal itu juga terjadi pada hari kedua atau ketiga dari hari Tasyriq.

Disebutkan dalam hadits Sarra' binti Nabhan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

((خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الرُّءُوْسِ فَقَالَ: أَيُّ يَوْمٍ هٰذَا؟ أَلَيْسَ أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ.))

"Nabi ﷺ berkhutbah di hadapan kami pada hari orang-orang memakan kepala hewan sembelihan mereka. Beliau bertanya: 'Hari apakah ini? Bukankah ini adalah pertengahan hari-hari Tasyriq."

Lafazh "pertengahan hari-hari Tasyriq" ini disebutkan juga pada Ka'ab bin 'Ashim sebagaimana diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, dan pada jalur Ibnu Abi Najih, dari dua orang laki-laki, dari Bani Bakar, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud; dan pada Abu Nadhrah,

dari para Sahabat yang mendengar khutbah Nabi ﷺ, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad.

Ibnul Munayyir berkata dalam *al-Haasyiyah*: "Melalui bab ini, al-Bukhari bermaksud menyanggah orang yang beranggapan bahwa pada hari kurban tidak ada khutbah yang ditujukan kepada jamaah haji. Al-Bukhari juga ingin menerangkan bahwa khutbah yang dimaksud di sini ialah wasiat atau nasihat yang bersifat umum, bukan sebagai salah satu manasik haji. Selain itu, al-Bukhari bermaksud menjelaskan bahwa perawilah yang menyebut pemberian nasihat ketika itu dengan istilah 'khutbah', sebagaimana istilah yang dipakai pada hari 'Arafah (khutbah di 'Arafah). Para ulama sendiri telah sepakat atas disyari'atkannya khutbah pada hari 'Arafah. Jadi, sepertinya al-Bukhari menyamakan sesuatu yang hukumnya masih diperselisihkan dengan yang telah disepakati. *Wallaahu a'lam*."

Di akhir pembahasan bab ini, kami akan menyebutkan perbedaan pendapat ulama mengenai disyari'atkannya khutbah pada hari kurban.

SYARAH HADITS

Hadits (no. 1739)

Perawi bernama 'Ali bin 'Abdillah, yaitu yang disebutkan dalam sanad pertama, adalah 'Ali bin al-Madini. Sedangkan nisbat bagi nama Yahya bin Sa'id adalah al-Qaththan. Adapun Fudhail, namanya dengan dibaca *tashghir* (فُضَيْل), dan Ghazwan dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ghain* dan men-*sukun*-kan huruf *zai* (غَزْوَان).

Perkataan: [فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ هٰذَا؟ قَالُوْا: يَوْمٌ حَرَامٌ] "Beliau bertanya: 'Wahai manusia sekalian, hari apakah ini?' Mereka menjawab: 'Hari haram.'" Seperti itulah redaksi yang terdapat dalam hadits Ibnu 'Abbas ini. Sedangkan dalam hadits Abu Bakrah, hadits ketiga bab ini (1741) disebutkan dengan lafazh: "'Apakah kalian mengetahui, hari apakah ini?' Kami menjawab: 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.' Lantas beliau diam hingga kami menduga beliau akan menamai hari

itu dengan nama yang lain. Lalu beliau bersabda: 'Bukankah ia hari kurban?' Kami menjawab: 'Ya, benar.'" Dalam hadits Ibnu 'Umar setelahnya (1742) juga disebutkan lafazh seperti itu. Hanya saja, di dalamnya tidak disebutkan "Lantas beliau diam ..."; tetapi setelah lafazh "... yang lebih mengetahui", disebutkan: "Beliau bersabda: "Sesungguhnya ini adalah hari haram."

Ada beberapa pendapat ulama terkait pemaduan (penyelarasan) dua konteks hadits tersebut. Ada ulama yang berpendapat bahwa kemungkinan keduanya menunjukkan dua peristiwa yang berbeda. Namun pendapat ini keliru karena khutbah pada hari kurban hanya disyari'atkan satu kali saja. Selain itu, dalam kedua hadits tersebut, beliau mengatakan bahwa hari itu adalah hari kurban.

Pendapat lainnya menyatakan bahwa kemungkinan sebagian mereka langsung menjawab pertanyaan Nabi ﷺ tersebut, dan sebagian lainnya memilih diam.

Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa pada mulanya mereka semua menyerahkan jawabannya kepada beliau dengan mengatakan: "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Namun, tatkala beliau diam, sebagian mereka menjawab pertanyaan itu.

Ada lagi yang mengatakan: "Sebenarnya pertanyaan tersebut terjadi pada waktu yang sama, tetapi ia diajukan sebanyak dua kali dan dengan dua versi berbeda. Mengingat dalam hadits Abu Bakrah terdapat penegasan lafazh pertanyaan (dari Nabi)—dan itu tidak terdapat pada hadits yang pertama—yaitu أَتَدْرُوْنَ 'Apakah kalian mengetahui?' maka para Sahabat pun tidak memberikan jawaban. Berbeda halnya dengan (pertanyaan di dalam) hadits Ibnu 'Abbas yang tidak menyebutkan konteks seperti itu." Pendapat ini diisyaratkan oleh al-Karmani.

Ada juga yang berpendapat: "Hadits Ibnu 'Abbas mengandung peringkasan terhadap kandungan hadits Abu Bakrah dan Ibnu 'Umar. Sepertinya, perawi menyebutkan lafazh "hari haram" mengingat lafazh tersebut sudah mewakili jawaban mereka: "Ya, benar". Sementara,

si perawi tidak menyebutkan jawaban tersebut dalam hadits Ibnu 'Umar."

Tampaknya, pemaduan yang terakhir lebih tepat. Pembahasannya telah disebutkan secara ringkas dalam Kitab "al-'Ilm" pada Bab 9: "Sabda Nabi ﷺ: 'Adakalanya orang yang tidak mendengar langsung lebih paham daripada yang mendengar langsung.'"

Perkataan: [يَوْمُ حَرَامٌ] "Hari haram (suci)." Yaitu hari yang diharamkan melakukan peperangan di dalamnya. Demikian pula penafsiran untuk bulan dan negeri yang disebutkan di dalamnya.

Adapun mengenai ((لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِي كُفَّارًا)) "Janganlah kalian kembali menjadi kafir setelah (kematian)ku" akan dibahas secara lengkap di dalam Kitab "al-Fitan", *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [فَأَعَادَهَا مِرَارًا] "Beliau mengulanginya beberapa kali." Saya tidak mendapatkan bilangannya secara tegas, namun sepertinya ia adalah tiga kali seperti kebiasaan beliau.

Perkataan: [ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ] "Kemudian beliau mengangkat kepala beliau." Al-Isma'ili menambahkan melalui jalur ini: ((إِلَى السَّمَاءِ)) "ke langit."

Perkataan: [قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَوَالَّذِيْ نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ] "Ibnu 'Abbas berkata: 'Demi (Allah) Yang jiwaku ada di Tangan-Nya, sesungguhnya itu adalah wasiat beliau (kepada umatnya)." Wasiat yang dimaksud Ibnu 'Abbas adalah perkataan Rasulullah ﷺ pada bagian: ((فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ)) "Maka itu, hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir ..." hingga akhir hadits. Lafazh ini diriwayatkan juga oleh Ahmad bin Hanbal dari jalur 'Abdullah bin Numair dari Fudhail dengan sanad yang sama seperti dalam bab ini dengan lafazh: ((ثُمَّ قَالَ أَلَا فَلْيُبَلِّغْ إِلَخْ)) "kemudian beliau bersabda: 'Ingatlah, hendaklah (orang yang hadir) menyampaikan ..." Dan riwayat ini menjelaskan apa yang kami katakan sebelumnya, *wallaahu a'lam*.

Perkataan: [إِلَى أُمَّتِهِ] "Kepada umat beliau." Disebutkan dalam riwayat Ahmad, dari Ibnu Numair yang lalu: ((إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَى رَبِّهِ)) "Sesungguhnya itu adalah wasiat beliau kepada Rabbnya." Seperti itu pula yang diriwayatkan oleh 'Amr bin 'Ali al-Fallasi dan al-Muqaddami dari Yahya bin Sa'id; sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Nu'aim melalui jalur kedua perawi tersebut.

Catatan Penting

Terdapat nama khusus yang diberikan kepada enam hari secara berurutan pada bulan Dzulhijjah. Hari kedelapan dinamakan hari Tarwiyah. Hari kesembilan dinamakan hari 'Arafah. Hari kesepuluh adalah hari kurban. Hari kesebelas dinamakan hari al-Qarr (hari berdiam/beristirahat di Mina). Hari kedua belas dinamakan hari *Nafar Awwal*. Dan hari ketiga belas dinamakan hari *Nafar Tsani*. Makki bin Abi Thalib menyebutkan bahwa ada penamaan untuk hari ketujuh, yaitu hari az-Ziinah (perhiasan), namun pendapatnya itu dibantah oleh an-Nawawi.

Hadits (no. 1740)

Perkataan pada hadits kedua: [أَخْبَرَنَا عَمْرٌو] "'Amr mengabarkan kepada kami." Yaitu 'Amr bin Dinar.

Perkataan: [يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ] "Berkhutbah di 'Arafah." Lafazh ini merupakan penggalan dari hadits yang akan disebutkan dalam (Kitab "Jazaa-ush Shaid) Bab 15: "Memakai Sepatu *Khuff* bagi Orang yang Ihram". Hadits tersebut diriwayatkan Abul Walid, dari Syu'bah dengan sanad hadits bab ini. Dan setelah lafazh ((يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ)) "beliau berkhutbah di 'Arafah", disebutkan: ((... مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ)) "Barang siapa tidak mendapatkan sepasang sandal, hendaklah dia memakai sepasang *khuff*...."

Dan pada bab setelahnya, yaitu bab 16 (dari Kitab "Jazaa-ush Shaid"), al-Bukhari menyebutkannya dari Adam, dari Syu'bah, dengan lafazh: ((خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدْ)) "Nabi ﷺ berkhutbah di

hadapan kami ketika di 'Arafah. Beliau bersabda: 'Barang siapa tidak mendapatkan ...'" lalu dia menyebutkan lafazh hadits (di bab 15) tersebut.

Perkataan: [تَابَعَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو] "Riwayat dari Syu'bah ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh (Sufyan) bin 'Uyainah, dari 'Amr." Maksudnya bahwa Sufyan bin 'Uyainah juga meriwayatkan hadits ini, dan riwayatnya itu menjadi penguat secara *mutaba'ah* bagi riwayat Syu'bah dalam bab ini. Dan, yang dikuatkannya secara *mutaba'ah* di sini adalah matan asal hadits tersebut. Sebab, Ahmad juga meriwayatkan hadits serupa dalam *Musnad*-nya, dari Sufyan bin 'Uyainah dengan lafazh: ((سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ يَقُوْلُ: مَنْ لَمْ يَجِدْ)) "Aku mendengar Nabi ﷺ berkhutbah (dan) beliau bersabda: "Barang siapa tidak mendapatkan (sepasang sandal)..." lalu Sufyan menyebutkan kelanjutannya, tetapi dia tidak menyebutkan di mana beliau khutbah ketika itu. Seperti itu pula yang diriwayatkan oleh al-Humaidi, Ibnu Abi Syaibah, dan lainnya dari jalur Sufyan. Bahkan, ia juga ditemukan dalam riwayat Muslim dan lainnya melalui jalur Sufyan.

Hadits (no. 1741)

Perkataan: [حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ] "'Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepadaku." Namanya dinisbatkan kepada al-Ju'fi, sedangkan nisbat untuk Abu 'Amir adalah al-'Aqdi. Qurrah yang dimaksud adalah Qurrah bin Khalid.

Adapun Humaid bin 'Abdirrahman, nisbatnya adalah al-Himyari. Menurut Muhammad bin Sirin, Humaid lebih utama daripada 'Abdurrahman bin Abi Bakrah karena 'Abdurrahman telah masuk ke dalam ranah pemerintahan, sementara Humaid adalah seorang yang zuhud.

Perkataan: [أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ] "Bukankah ini adalah hari kurban?" Lafazh يَوْمَ dibaca *manshub* sebagai *khabar* bagi lafazh لَيْسَ. Adapun asumsi kalimatnya: أَلَيْسَ الْيَوْمُ يَوْمَ النَّحْرِ "Bukankah hari ini adalah hari kurban?" Ia boleh juga dibaca *marfu'* sebagai *isim* bagi lafazh لَيْسَ.

Adapun asumsi kalimatnya: أَلَيْسَ يَوْمُ النَّحْرِ هَذَا الْيَوْمَ "Bukankah hari kurban adalah hari ini." Kemungkinan yang pertama memang lebih tepat. Meskipun begitu, kemungkinan yang kedua dikuatkan oleh redaksi berikutnya: ((أَلَيْسَ ذُو الْحِجَّةِ)) "Bukankah ini adalah Dzulhijjah", maksudnya bukankah bulan Dzulhijjah adalah bulan ini.

Perkataan: [بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ] "(Bukankah ia adalah) negeri haram." Seperti itulah disebutkan di sini, yaitu lafazh الْبَلَد disebutkan dalam bentuk *mu-annats* dan lafazh الْحَرَام disebutkan dalam bentuk *mudzakkar*. Hal itu bahwa pada lafazh الْحَرَام tidak lagi mengandung arti *washfiyyah* (sifat) tetapi sudah menjadi *isim*.

Al-Khaththabi berkata: "Dikatakan bahwa lafazh الْبَلْدَة adalah *isim* yang secara khusus ditujukan untuk Makkah, dan kota inilah yang dimaksud dalam firman-Nya: ﴿... إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَـٰذِهِ ٱلْبَلْدَةِ﴾ *'Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Rabb **negeri ini** ...'* (QS. An-Naml: 91)."

Ath-Thibi berkata: "Penyebutan lafazh itu (*baldah*) bagi tanah haram untuk menunjukkan suatu kesempurnaan dan terhimpunnya kebaikan yang mencakup kesempurnaan. Sama halnya dalam penamaan Ka'bah dengan *al-Bait*, dan apabila lafazh *al-bait* yang disebutkan secara mutlak maka tidak lain yang dimaksud adalah Ka'bah." Saya meringkas keterangan ini dari pembahasan panjang at-Turbasyti.

Perkataan: [إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ] "Hingga hari kalian berjumpa (dengan Rabb kalian)." Lafazh يَوْم di sini bisa dibaca secara *manshub* dan dengan *tanwin* (إِلَى يَوْمًا تَلْقَوْنَ), atau bisa juga dibaca secara *majrur* dan tanpa *tanwin* (sebagaimana dalam riwayat ini), dan bacaan inilah yang diriwayatkan secara shahih dalam teks hadits.

Perkataan: [اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ] "Ya Allah, persaksikanlah." Dalam hadits Ibnu 'Abbas telah disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ mengulangi ungkapan tersebut. Beliau mengungkapkan hal itu karena sudah menjadi kewajibannya untuk menyampaikan (hukum Allah). Karena itu, beliau menjadikan Allah sebagai saksi bahwa beliau telah menunaikan kewajibannya.

Perkataan: [الْمُبَلَّغ] "Orang yang disampaikan" Lafazh ini dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *lam*, artinya bisa jadi orang yang sabdaku sampai kepadanya, dia lebih dapat menghafalnya dan memahami maknanya daripada orang yang menyampaikan kepadanya.

Al-Muhallab berkata: "Hadits ini menerangkan bahwa di akhir zaman nanti, akan ada orang-orang yang memahami ilmu (agama) lebih daripada para pendahulunya. Hanya saja, orang-orang seperti itu hanya sedikit, karena lafazh رُبَّ digunakan untuk menunjukkan makna 'sedikit'."

Perlu saya jelaskan bahwa pada dasarnya lafazh رُبَّ memang untuk menunjukkan arti "sedikit", tetapi ia juga bisa digunakan untuk makna "banyak"; walaupun umumnya ia menunjukkan makna yang pertama. Hanya saja, arti yang tepat bagi lafazh itu dalam hadits ini adalah "sedikit". Kesimpulan ini diperkuat oleh riwayat lain yang telah disebutkan pada Kitab "al-'Ilm" dengan lafazh:

((عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ.))

"Bisa jadi, dia akan menyampaikannya kepada orang yang lebih memahami itu daripada dirinya."

(Ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari hadits bab ini, di antaranya-ed):

1) Boleh menerima hadits dari seseorang yang belum memahami maknanya, selama dia benar-benar hafal terhadap hadits yang diriwayatkannya itu. Dan, orang itu boleh disifati sebagai seorang ulama.
2) Menyampaikan ilmu hukumnya adalah fardhu *kifayah*, bahkan bagi sebagian orang hukumnya adalah fardhu *'ain*.
3) Perlunya menegaskan (informasi) tentang sesuatu yang haram, bisa dengan cara mengulangi pemberian informasi itu, atau semacamnya.

4) Disyari'atkan agar memberikan permisalan dan pembandingan dengan sesuatu yang serupa agar sebuah penjelasan bisa lebih dipahami oleh pendengar. Dalam hal ini, Nabi ﷺ menyerupakan keharaman darah, kehormatan, dan harta benda dengan keharaman hari, bulan, dan negeri tersebut (tanah haram). Sebab, objek yang beliau ajak bicara ketika itu tidak berpandangan tentang hal itu. Maksudnya, mereka tidak akan menodai kehormatan hari, bulan, dan tanah tersebut. Bahkan, mereka mencela siapa saja yang melakukannya.

   Adapun tujuan beliau mendahulukan pertanyaan tentang kehormatan hari, bulan, dan tanah tersebut adalah untuk mengingatkan kembali kepada mereka tentang keharamannya dan mengukuhkan keyakinan itu dalam diri mereka. Dengan begitu, beliau dapat menanamkan suatu pemahaman yang ingin ditegaskan.

Hadits (no. 1742)

Perkataan: [عَنْ أَبِيهِ] "Dari ayahnya." Yaitu Muhammad bin Zaid bin 'Abdullah bin 'Umar. Jadi riwayat 'Ashim dalam sanad ini berasal dari kakeknya sendiri ('Abdullah bin 'Umar).

Perkataan: [أَفَتَدْرُوْنَ] "Tahukan kalian." Disebutkan dalam riwayat al-Isma'ili dari jalur al-Qasim al-Mutharriz, dari Muhammad bin al-Mutsanna, yaitu guru al-Bukhari dalam hadits ini, bahwa dia menyebutkan lafazh: ((أَوَتَدْرُوْنَ)) (yaitu dengan huruf *wawu*, bukan huruf *fa*).

Perkataan: [وَقَالَ هِشَامُ بْنُ الْغَازِ] "Hisyam bin al-Ghaz berkata." Namanya dilafalkan dengan huruf *ghain* dan di akhirnya huruf *zai* tanpa *tasydid*. Riwayat dari Hisyam ini dituturkan secara *maushul* oleh Ibnu Majah dengan sanad berikut: "Hisyam bin 'Ammar meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Shadaqah bin Khalid meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Hisyam meriwayatkan kepada kami."

Ia diriwayatkan juga oleh ath-Thabrani dari jalur Ahmad bin al-Mu'alla; sedangkan al-Isma'ili meriwayatkannya dari jalur Ja'far al-Firyabi; keduanya (Ahmad dan Ja'far) meriwayatkannya dari Hisyam bin 'Ammar. Adapun Ja'far al-Firyabi, ia meriwayatkannya dari Duhaim, dari al-Walid bin Muslim, dari Hisyam bin al-Ghaz. Dan melalui jalur inilah Abu Dawud meriwayatkannya.

Perkataan: [بَيْنَ الْجَمَرَاتِ] "Di antara jamrah-jamrah." Lafazh اَلْجَمَرَات dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *jim* dan huruf *mim*. Riwayat ini menyebutkan secara detail tempat Nabi ﷺ singgah ketika itu. Sedangkan dalam riwayat sebelumnya, tempat tersebut disebutkan dalam konteks yang lebih umum. Begitu pula, dalam hadits Ibnu 'Abbas dan Abu Bakrah sebelumnya disebutkan waktunya secara umum, yaitu hari. Sedangkan waktu yang lebih detail disebutkan dalam hadits Rafi' bin 'Amr al-Muzani yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa-i dengan lafazh:

((رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ بِمِنًى حِيْنَ ارْتَفَعَ الضُّحَى ...))

"Aku melihat Nabi ﷺ berkhutbah di hadapan orang-orang di Mina ketika waktu dhuha telah masuk ..."

Perkataan: [فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ] "Pada ibadah haji yang beliau kerjakan." Inilah yang *ma'ruf* (shahih) menurut orang yang disebutkan pertama kali; dan disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani: ((فِيْ حَجَّتِهِ الَّتِي حَجَّ)) "dalam ibadah haji beliau yang beliau kerjakan", sedangkan dalam riwayat ath-Thabrani: ((فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ)) "dalam haji Wada'."

Perkataan: [بِهٰذَا] "Dengan (menyebutkan hadits) ini." Yaitu hadits yang disebutkan sebelumnya melalui jalur Muhammad bin Zaid, dari kakeknya. Maksud al-Bukhari adalah ingin menunjukkan asal hadits dan asal maknanya meskipun susunan redaksinya berbeda. Sebab, disebutkan dalam jalur Muhammad bin Zaid bahwa mereka menjawab pertanyaan Nabi dengan: "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Sedangkan dalam riwayat Ibnu Majah dan lainnya

disebutkan bahwa mereka menjawab dengan "Hari kurban", "Negeri haram", dan "Bulan haram". Dua konteks hadits ini dapat dipadukan sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya. Yaitu, pada mulanya mereka mengembalikan jawabannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Lantas, tatkala beliau diam, mereka pun menjawab sesuai pertanyaan yang beliau ajukan.

Al-Karmani menyebutkan pendapat yang janggal, dia berkata: "Lafazh بِهٰذَا di sini artinya bahwa beliau berhenti sejenak sambil mengucapkan kalimat-kalimat tersebut."

Perkataan: [وَقَالَ هٰذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ] "Dan beliau bersabda: 'Ini adalah hari haji akbar.'" Di dalamnya mengandung dalil yang menguatkan pendapat bahwa yang dimaksud hari haji akbar adalah hari kurban itu sendiri. Pembahasannya akan disebutkan pada kitab "at-Tafsiir" di awal pembahasan tafsir surat at-Taubah", *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [فَطَفِقَ] "Lalu beliau mulai." Dalam riwayat Ibnu Majah dan riwayat perawi, antara lafazh ((يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ)) "hari haji akbar" dan lafazh ((فَطَفِقَ)) "lalu beliau mulai", disebutkan lafazh tambahan yaitu: ((وَدِمَاؤُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ هٰذَا الْبَلَدِ فِيْ هٰذَا الْيَوْمِ)) "dan darah kalian, harta kalian, serta kehormatan kalian, adalah diharamkan atas kalian, seperti keharaman negeri ini, pada hari ini." Lafazh yang semakna dengannya juga disebutkan pada jalur Muhammad bin Zaid.

Perkataan: [فَوَدَّعَ النَّاسَ] "(Dan) beliau pun berpamitan kepada orang-orang." Pada salah satu jalur yang lemah, yaitu yang diriwayatkan al-Baihaqi dari hadits Ibnu 'Umar, disebutkan alasan beliau berpamitan:

((أُنْزِلَتْ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ وَسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ، وَعَرَفَ أَنَّهُ الْوَدَاعُ، فَأَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ الْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ فَرَكِبَ، فَوَقَفَ بِالْعَقَبَةِ وَاجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ.))

"Ayat berikut: *'Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.'* (QS. An-Nashr: 1) diturunkan kepada Rasulullah ﷺ pada pertengahan hari-hari Tasyriq. Beliau pun menyadari bahwa hal itu adalah (pertanda bagi) perpisahan. Maka itu, beliau meminta agar pelana unta beliau, al-Qashwa, disiapkan; lalu beliau menaikinya. Setelah itu, beliau singgah di 'Aqabah dan orang-orang pun berkumpul bersama beliau, lantas beliau bersabda: 'Wahai manusia sekalian ..." lalu al-Baihaqi menyebutkan kelanjutan hadits itu dengan lengkap.

(Perbedaan pendapat terkait khutbah pada hari kurban[ed])

Hadits-hadits ini mengandung petunjuk disyari'atkannya khutbah pada hari kurban. Pendapat itulah yang dipegang oleh asy-Syafi'i dan ulama yang sejalan dengannya. Akan tetapi, pendapat tersebut diselisihi oleh ulama madzhab Maliki dan Hanafi, mereka berkata: "Khutbah haji itu ada tiga, yaitu: pada tanggal tujuh Dzulhijjah, ketika hari 'Arafah, dan pada hari kedua dari hari kurban (11 Dzulhijjah) di Mina."

Sebenarnya asy-Syafi'i juga berpendapat demikian, hanya saja, menurutnya khutbah itu tidak dilakukan pada hari kurban yang kedua (11 Dzulhijjah), tetapi yang ketiga (12 Dzulhijjah) karena itu adalah hari *Nafar* yang pertama. Dan dia menambahkan khutbah yang keempat, yaitu pada hari kurban (10 Dzulhijjah). Asy-Syafi'i beralasan: "Sesungguhnya orang-orang membutuhkan khutbah pada hari kurban tersebut agar mereka dapat mengetahui amalan-amalan yang dilakukan pada hari itu. Yaitu pelontaran jumrah, penyembelihan, pencukuran rambut, dan thawaf (Ifadhah)."

Pendapat asy-Syafi'i itu dikritik oleh ath-Thahawi. Menurutnya, khutbah Nabi pada hari kurban (sebagaimana dalam hadits di atas) tidak berkaitan dengan amalan-amalan haji. Karena di dalamnya beliau tidak menyebutkan sedikit pun urusan haji, tetapi beliau menyebutkan wasiat-wasiat yang bersifat umum. Dan, tidak ada seorang pun yang menukil bahwa beliau telah mengajari mereka, dalam khutbah tersebut, amalan yang berkaitan dengan hari kurban. Dari sini, kami

dapat mengetahui bahwa khutbah tersebut tidak dimaksudkan untuk kepentingan ibadah haji.

Ibnul Qashshar berkata: "Sesungguhnya Nabi ﷺ melakukan itu sekadar untuk menyampaikan beberapa hal tersebut (yaitu yang disebutkan di dalam khutbah beliau). Hal itu karena orang-orang dari segala penjuru negeri sedang berkumpul dalam jumlah yang banyak. Lantas, orang yang melihat peristiwa itu beranggapan bahwa beliau tengah berkhutbah .... Sedangkan alasan yang dikemukakan asy-Syafi'i, yaitu orang-orang ketika itu membutuhkan pengajaran mengenai amalan-amalan haji yang mengantarkan kepada tahallul; alasan itu tidak sepenuhnya benar, karena imam bisa saja mengajari mereka tentang amalan-amalan tersebut pada hari 'Arafah (tanggal 9 Dzulhijjah)."

Pendapat Ibnul Qashshar itu juga tidak sepenuhnya benar. Dalam khutbah tersebut, Nabi ﷺ mengingatkan tentang keagungan hari kurban, keagungan bulan Dzulhijjah, dan keagungan negeri haram. Selain itu, para Sahabat (yang meriwayatkannya) secara jelas menyebutnya sebagai khutbah. Dengan begitu, konteks hadits-hadits di atas tidak boleh ditafsirkan dengan pernakwilan dari selain mereka.

Adapun perkataan Ibnul Qashshar bahwa Imam bisa saja memberikan pengajaran tentang amalan-amalan haji sebelum tahallul pada hari 'Arafah, ia terbantahkan oleh pendapatnya sendiri. Menurutnya, khutbah pada hari kurban yang kedua adalah disyari'atkan, padahal (Imam) bisa saja menyampaikan khutbah itu pada hari 'Arafah. Bahkan, jika mau, pada hari Tarwiyah (Imam) bisa mengajarkan kepada mereka semua amalan haji yang dilakukan setelah hari itu. Akan tetapi, mengingat pada masing-masing hari terdapat amalan-amalan haji yang tidak dijumpai pada hari lainnya, maka disyari'atkanlah memberikan pengajaran pada tiap-tiap hari tersebut.

Az-Zuhri yang merupakan ulama pada masanya, menyebutkan bahwa khutbah pada hari kurban yang kedua merupakan peralihan dari khutbah pada hari kurban (10 Dzulhijjah). Dan perubahan itu dilakukan oleh para penguasa dari dinasti Bani Umayyah.

Ibnu Abi Syaibah menuturkan: Waki' meriwayatkan kepada kami dari Sufyan ats-Tsauri, dari Ibnu Juraij, dari az-Zuhri, dia berkata: "Nabi ﷺ berkhutbah pada hari kurban. Namun, ketika para pemimpin telah disibukkan (dengan urusannya), mereka pun mengakhirkannya hingga keesokan harinya." Sekalipun hadits ini *mursal*, tetapi dia menguatkan konteks sebelumnya. Selain itu, yang sunnah adalah berkhutbah pada hari kurban, bukan pada hari keduanya.

Pernyataan ath-Thahawi "belum pernah dinukil bahwasanya Nabi ﷺ telah mengajari mereka sesuatu pun amalan-amalan haji sebelum tahallul", hal itu tidak menafikan (kemungkinan) adanya sedikit pengajaran pada masalah yang sama. Justru diriwayatkan secara shahih dalam hadits 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash, sebagaimana dalam bab sebelumnya, bahwa dia menyaksikan Nabi ﷺ berkhutbah pada hari kurban. Dan di dalam riwayatnya itu disebutkan pertanyaan mengenai hukum mendahulukan sebagian amalan haji sebelum amalan yang lainnya. Bahkan, bagaimana mungkin ath-Thahawi bisa menafikan kemutlakan konteks hadits-hadits tersebut padahal dia sendiri meriwayatkan hadits 'Abdullah bin 'Amr ini.

Selain itu, pada sebagian sanad hadits bab ini, diriwayatkan secara shahih bahwa ketika itu Nabi ﷺ bersabda kepada orang-orang yang hadir:

((خُذُوْا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ.))

"Hendaklah kalian mencontohku dalam manasik kalian."

Seakan-akan beliau menasihati mereka dengan beberapa hal yang disebutkan dalam hadits bab ini, lalu beliau mengajari mereka dengan cara meminta mereka untuk mencontoh langsung manasik haji beliau.

Riwayat lainnya yang menyanggah pernyataan ath-Thahawi sebelumnya adalah riwayat Ibnu Majah dari hadits Ibnu Mas'ud, dia berkata:

((قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ بِعَرَفَاتٍ: أَتَدْرُوْنَ أَيُّ يَوْمٍ هٰذَا ...))

"Rasulullah ﷺ bertanya ketika beliau berada di atas untanya, di 'Arafah: 'Tahukan kalian, hari apakah ini?' ...."

Lafazh serupa diriwayatkan juga oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* dari hadits Ibnu 'Abbas.

Ahmad meriwayatkan dari hadits Nubaith bin Syarith bahwa dia melihat Nabi ﷺ ketika wukuf di 'Arafah. Beliau berada di atas unta merah sambil berkhutbah. "Aku (Nubaith) mendengar beliau bertanya: 'Hari apakah yang paling diharamkan?' Orang-orang menjawab: 'Hari ini.' Beliau bertanya lagi: 'Negeri apakah yang paling diharamkan?' ..." Lafazh serupa diriwayatkan juga oleh milik Ahmad dari hadits al-'Ada' bin Khalid.

Jadi, kandungan hadits ini—yaitu yang diriwayatkan dalam kitab *Shahiihul Bukhari*, bahwa beliau menyampaikannya pada hari kurban—diriwayatkan juga dalam hadits shahih lainnya bahwa beliau menyampaikannya sebelum hari itu, yaitu pada hari 'Arafah.

Selain hadits-hadits yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat pula hadits-hadits dari para Sahabat yang menegaskan bahwa Nabi ﷺ berkhutbah pada hari kurban. Di antaranya:

1) Hadits al-Harmas bin Ziyad yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, lafazhnya:

((رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى نَاقَتِهِ الْجَدْعَاءِ يَوْمَ الْأَضْحَى.))

"Aku melihat Nabi ﷺ berkhutbah di hadapan orang-orang, dan beliau berada di atas untanya, al-Jad'a', pada hari kurban."

2) Hadits Abu Umamah yang diriwayatkan oleh 'Abdurrahman:

((سَمِعْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ.))

"Aku mendengar khutbah Nabi ﷺ di Mina pada hari kurban."

3) Hadits Mu'adz yang diriwayatkan oleh ...[159]:

((خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ بِمِنًى.))

"Rasulullah ﷺ khutbah di hadapan kami ketika kami berada di Mina."

4) Hadits Rafi' bin 'Amr yang diriwayatkan oleh ...[160]:

((رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ بِمِنًى حِيْنَ ارْتَفَعَ الضُّحَى.))

"Aku melihat Rasulullah ﷺ berkhutbah di hadapan orang-orang di Mina ketika waktu dhuha telah meninggi (masuk)."

5) Dan hadits *mursal* dari Masruq:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ.))

"Bahwasanya Nabi ﷺ berkhutbah pada hari kurban."

Wallaahu a'lam.

[159] Pada naskah asli memang tidak disebutkan nama perawinya.

[160] Pada naskah asli memang tidak disebutkan nama perawinya. Namun pernyatan al-Qasthalani memberikan keterangan bahwa yang meriwayatkan hadits Rafi' bin 'Amr adalah Abu Dawud dan an-Nasa-i. [Kami katakan: Hal itu dinyatakan oleh Ibnu Hajar dua halaman sebelumnya pada pembahasa lafazh: [بَيْنَ الْجَمَرَاتِ] "di antara jamrah-jamrah," penerbit.

BAB 133

Apakah Para Petugas Pemberi Air Minum Dan Selain Mereka (Boleh) Bermalam Di Makkah Pada Malam-Malam (Mabit) Di Mina?

١٣٣ - بَابُ هَلْ يَبِيْتُ أَصْحَابُ السِّقَايَةِ أَوْ غَيْرُهُمْ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى؟

١٧٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُوْنٍ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ [ح][161]

1743. Muhammad bin 'Ubaid bin Maimun meriwayatkan kepada kami: 'Isa bin Yunus meriwayatkan kepada kami dari 'Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما: "Nabi ﷺ memberikan keringanan (*rukhshah*)," lalu al-Bukhari beralih ke sanad berikut ini.

[161] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: ح.

١٧٤٤ - حَدَّثَنَا[162] يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَذِنَ [ح]

1744. Yahya bin Musa meriwayatkan kepada kami: Muhammad bin Bakar meriwayatkan kepada kami: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami: 'Ubaidullah mengabarkan kepadaku dari Nafi', dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما: "Sesungguhnya Nabi ﷺ mengizinkan," lalu al-Bukhari beralih ke sanad berikut ini.

١٧٤٥ - وَحَدَّثَنَا[163] مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ[164] حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْعَبَّاسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ﷺ لِيَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ.

تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةَ وَعُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ وَأَبُو ضَمْرَةَ.

1745. Muhammad bin 'Abdillah bin Numair meriwayatkan kepada kami: Ayahku meriwayatkan kepada kami, dia berkata: 'Ubaidullah meriwayatkan kepada kami: Nafi' meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما; Bahwasanya al-'Abbas رضي الله عنه meminta izin kepada Nabi ﷺ untuk bermalam di Makkah pada malam-malam (mabit) di Mina. Hal itu dikarenakan tugasnya memberikan air minum (bagi jamaah haji), lalu beliau mengizinkannya.

---

[162] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثني.
[163] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثني.
[164] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قال.

Riwayatnya ('Abdullah bin Numair) dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Abu Usamah, 'Uqbah bin Khalid, dan Abu Dhamrah.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ هَلْ يَبِيْتُ أَصْحَابُ السِّقَايَةِ أَوْ غَيْرُهُمْ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى؟] "Bab: Apakah para petugas pemberi air minum dan selain mereka (boleh) bermalam di Makkah, pada malam-malam (mabit) di Mina?" Yang dimaksud "selain mereka" adalah orang yang memiliki udzur, seperti sakit, atau mempunyai kesibukan lainnya, seperti tukang kayu bakar dan penggembala.

SYARAH HADITS

Hadits (no. 1743)

Perkataan: [عَنْ عُبَيْدِ اللهِ] "Dari 'Ubaidullah." Yaitu 'Ubaidullah bin 'Umar al-'Umari.

Perkataan: [رَخَّصَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ] "Rasulullah ﷺ memberikan keringanan (*rukhshah*)." Seperti itulah, al-Bukhari meringkas hadits ini dan mengalihkannya ke hadits berikutnya. Matan hadits ini disebutkan dalam riwayat al-Isma'ili melalui jalur Ibrahim bin Musa, dari 'Isa bin Yunus, dengan lafazh:

((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ لِلْعَبَّاسِ أَنْ يَبِيْتَ بِمَكَّةَ أَيَّامَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ.))

"Rasulullah ﷺ memberikan keringanan (*rukhshah*) kepada al-'Abbas untuk bermalam di Makkah pada hari-hari (mabit) di Mina; dikarenakan tugasnya memberikan air minum (bagi jamaah haji)."

Hadits (no. 1744)

Perkataan: [أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَذِنَ] "Sesungguhnya Nabi ﷺ mengizinkan." Sanad berikutnya disebutkan dari jalur Ibnu Juraij, dan al-Bukhari

juga meringkas lafazhnya. Setelah itu, dia beralih ke sanad berikutnya. Adapun matan untuk sanad hadits (no. 1744) ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya dari jalur Muhammad bin Bakar, dengan lafazh:

((أَذِنَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْ يَبِيْتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ السِّقَايَةِ.))

"Beliau ﷺ mengizinkan al-'Abbas bin 'Abdil Muththalib untuk bermalam di Makkah pada malam-malam (mabit) di Mina; dikarenakan tugasnya memberikan air minum (bagi jamaah haji)."

Hadits (no. 1745)

Perkataan: [تَابَعَهُ أَبُوْ أُسَامَةَ] "Riwayatnya dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Abu Usamah." Maksudnya, riwayat 'Abdullah bin Numair dikuatkan secara *mutaba'ah* (oleh Abu Usamah). Riwayat *mutaba'ah* dari Syu'bah ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Muslim, dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dia berkata: "Ibnu Numair dan Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, dari 'Ubaidullah ...," dan lafazhnya seperti riwayat 'Abdullah bin Numair."

Perkataan: [وَعُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ] "Dan 'Uqbah bin Khalid." Riwayat *mutaba'ah* dari 'Uqbah ini diriwayatkan secara *maushul* oleh 'Utsman bin Abi Syaibah dalam *Musnad*-nya darinya.

Perkataan: [وَأَبُوْ ضَمْرَةَ] "Dan Abu Dhamrah." Nama sebenarnya ialah Anas bin 'Iyadh. Riwayatnya sudah disebutkan pada Bab 75: "Memberi Minum kepada Jamaah Haji" di pertengahan pembahasan tentang thawaf, dan lafazhnya seperti riwayat 'Abdullah bin Numair.

Alasan al-Bukhari mengisyaratkan riwayat-riwayat *mutaba'ah* ini, setelah dia menyebutkannya melalui tiga sanadnya, karena adanya keraguan apakah hadits ini diriwayatkan secara *maushul* melalui jalur Yahya bin Sa'id al-Qaththan (ataukah tidak).

Ahmad meriwayatkannya dari Yahya, dari 'Ubaidullah, dari Nafi; dan dia mengatakan: "Dan setahuku, hadits ini hanya diriwayatkan melaluli jalur Ibnu 'Umar."

Al-Isma'ili berkata: "Hadits ini juga diriwayatkan secara *maushul* —tanpa ada indikasi keraguan—oleh Musa bin 'Uqbah, ad-Darawardi, 'Ali bin Mushir, Muhammad bin Fulaih, dan selain mereka. Dan mereka semua meriwayatkannya dari 'Ubaidullah bin 'Umar. Namun begitu, Ibnul Mubarak meriwayatkannya secara *mursal* dari 'Ubaidullah ini."

Menurut saya, dari lahiriahnya, 'Ubaidullah bin 'Umar terkadang menyiratkan keraguan apakah sanad hadits ini *maushul* (ataukah tidak) sebagaimana ditunjukkan dalam riwayat Yahya al-Qaththan. Namun, mayoritas riwayatnya menunjukkan bahwa sanadnya *maushul*, sebagaimana disebutkan dalam riwayat sejumlah perawi.

Hadits ini mengandung dalil kewajiban bermalam (mabit) di Mina, dan bahwa ia termasuk salah satu manasik haji. Sebab, *rukhshah* (keringanan) terhadap sesuatu menunjukkan bahwa kebalikan dari sesuatu tersebut adalah *'azimah* (hukum asal). Selain itu, hadits ini juga menunjukkan bahwa izin diberikan karena *'illat* (alasan) yang disebutkan di dalamnya. Artinya, jika *'illat* tersebut atau *'illat* yang semakna dengannya tidak dijumpai, maka izin itu pun tidak berlaku.

Dalam hal ini, jumhur berpendapat bahwa mabit di Mina hukumnya adalah wajib. Sedangkan dalam satu pendapat asy-Syafi'i dan Ahmad— dan itulah pendapat madzhab Hanafi—disebutkan bahwa mabit di Mina hukumnya sunnah. Dari perbedaan inilah lahir perbedaan pendapat lainnya terkait kewajibkan membayar *dam* jika jamaah haji tidak mabit di Mina. Dan seseorang baru dikatakan bermalam (mabit) apabila menghabiskan sebagian besar malam di tempat tersebut.

Permasalahan lainnya; Apakah izin tersebut dikhususkan bagi pemberian air minum dan bagi al-'Abbas saja? Atau ia berlaku juga bagi perbuatan lain yang sifat-sifatnya sama?

Ada yang berpendapat bahwa hukum tersebut dikhususkan bagi al-'Abbas, namun ini adalah pendapat yang kaku. Ada pula yang berpendapat, termasuk di dalamnya keluarga al-'Abbas. Yang lain berpendapat, termasuk kaum al-'Abbas yaitu Bani Hasyim. Yang lainnya lagi berpendapat, semua orang yang perlu memberi air minum (untuk jamaah haji), maka ia boleh tidak mabit di Mina.

Di sisi lain, ada yang berpendapat, izin tersebut dikhususkan bagi pemberian air minum oleh al-'Abbas. Artinya, jika pemberian air minum itu didiserahkan kepada selainnya, maka keringanan itu tidak berlaku. Di antara ulama, ada pula yang memberlakukannya secara umum. Dan pendapat inilah yang lebih tepat bagi kedua konteks di atas.

Lebih lanjut, '*illat* (alasan) yang disebutkan dalam hadits ini adalah penyiapan air minum bagi orang-orang yang akan mengonsumsinya. Yang kemudian menjadi perbedaan pendapat adalah apakah hal yang dipersiapkan itu hanya dikhususkan pada air minum, atau termasuk pula hal lain yang semakna dengannya seperti makanan dan lainnya? Memang ada (beberapa) kemungkinan dalam hal ini.

Terkait masalah ini, ulama madzhab Syafi'i menegaskan bahwa orang yang memiliki harta yang dikhawatirkan hilang, atau karena suatu urusan yang dikhawatirkan luput darinya, atau karena orang sakit yang harus diurusnya; mereka semua disamakan dengan para petugas pemberi air minum.

Sementara, jumhur menegaskan bahwa hanya penggembala (yang bisa disamakan dengan para penyedia air minum). Ahmad dan Ibnul Mundzir juga berpendapat demikian, yaitu izin tersebut khusus bagi petugas air minum dan penggembala unta. Namun, pendapat lazimnya diketahui (dinukil) dari Ahmad menyebutkan pengkhususan hal tersebut bagi al-'Abbas saja, dan pendapat inilah yang dipegang oleh penulis kitab *al-Mughni*.

Ulama madzhab Maliki berpendapat: "Selain penggembala, orang-orang yang disebutkan sebelumnya wajib membayar *dam* (apabila tidak mabit di Mina) ... barang siapa tidak mabit di Mina tanpa adanya alasan yang dibenarkan, dia wajib membayar *dam* untuk setiap malamnya."

Asy-Syafi'i berkata: "*Dam* untuk setiap malamnya adalah memberi makan satu orang miskin." Ada pula pendapat yang dinisbatkan kepada asy-Syafi'i bahwa hal itu bisa diganti dengan bersedekah sebesar satu dirham, dan untuk tiga malam tetap dihitung satu *dam*. Pendapat seperti ini dinisbatkan juga kepada Ahmad, namun pendapat yang masyhur dari Ahmad dan dari ulama Hanafi adalah tidak adanya kewajiban *dam* apa pun bagi orang yang tidak mabit di Mina.

Adapun tugas al-'Abbas terkait pemberian air minum (bagi jamaah haji), telah dipaparkan pada awal pembahasan bab 75.

Selain penjelasan di atas, hadits ini juga menerangkan agar meminta izin kepada para pemimpin dan pembesar untuk mengerjakan sesuatu yang mengandung kemaslahatan atau berkaitan dengan hukum (syari'at), dan bersifat insidental. Dan, hendaknya pemimpin segera memberikan izin apabila kemaslahatan itu memang jelas adanya.

Yang dimaksud dengan malam-malam (mabit) di Mina adalah malam kesebelas dan dua malam setelahnya. Ahmad meriwayatkan dari jalur Rauh, dari Ibnu Juraij, bahwa mabit pada malam tersebut adalah di Mina. Sepertinya yang dimaksud adalah malam kesebelas, karena ia beriringan dengan hari mengerjakan thawaf Ifadhah, sementara kebanyakan orang melakukan thawaf Ifadhah pada hari kurban, kemudian pada hari setelahnya, yaitu hari kesebelas. *Wallaahu a'lam.*

BAB 134

Melontar Jumrah

١٣٤ - بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ

وَقَالَ جَابِرٌ: رَمَى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى وَرَمَى بَعْدَ ذٰلِكَ بَعْدَ الزَّوَالِ.

Jabir berkata: "Nabi ﷺ melontar jumrah pada hari kurban, di waktu dhuha. Dan setelah itu, beliau melontar jumrah setelah matahari tergelincir."

١٧٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ وَبَرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ، قَالَ: إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهْ. فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ، قَالَ: كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا.

1746. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami: Mis'ar meriwayatkan kepada kami, dari Wabarah, dia menuturkan: Aku bertanya kepada

Ibnu 'Umar رضي الله عنهما: "Kapankah aku melontar jumrah?" Dia menjawab: "Jika Imam (pemimpin)mu melontar (jumrah), maka melontarlah engkau."

Lalu aku mengulangi pertanyaan tersebut kepada Ibnu 'Umar, lantas dia menjawab: "Dahulu, kami menunggu waktu yang tepat. Lalu, setelah matahari tergelincir, barulah kami melontar (jumrah)."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ] "Bab: Melontar jumrah." Maksudnya, "Bab: Waktu melontar jumrah" atau "Bab: Hukum melontar jumrah".

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum melontar jumrah ketika haji, sebagai berikut:

1) Jumhur berpendapat, melontar jumrah hukumnya wajib. Apabila ditinggalkan harus diganti dengan *dam*.
2) Menurut madzhab Maliki, melontar jumrah hukumnya sunnah mu-akkad, artinya ia dapat diganti dengan *dam*.
3) Pendapat lain yang dinisbatkan kepada madzhab Maliki menyebutkan; Melontar jumrah merupakan salah satu rukun haji. Artinya, apabila ditinggalkan maka hajinya batal.
4) Kebalikan dari pendapat sebelumnya. Sebagian ulama berpendapat; melontar jumrah disyari'atkan untuk menjaga (sebagai pengganti) takbir. Artinya, jika seseorang tidak melontar jumrah, tetapi dia bertakbir, maka hal itu sudah sah. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, dari 'Aisyah dan lainnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ جَابِرٌ: رَمَى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى الحديث] "Jabir berkata: 'Nabi ﷺ melontar jumrah pada hari kurban, di waktu dhuha ....'" Hadits ini diriwayatkan secara *mausbul* oleh Muslim, Ibnu Khuzaimah,

dan Ibnu Hibban, melalui jalur Ibnu Juraij dengan lafazh: Abuz Zubair mengabarkan kepadaku, dari Jabir, dia berkata:

((رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَمَى الْجَمْرَةَ ضُحًى يَوْمَ النَّحْرِ وَحْدَهُ، وَرَمَى بَعْدَ ذٰلِكَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.))

"Aku melihat Rasulullah ﷺ melontar jumrah seorang diri pada waktu dhuha, di hari kurban. Dan setelah itu, beliau melontarnya setelah matahari tergelincir."

Hadits ini diriwayatkan juga secara *mu'allaq* oleh ad-Darimi, dari 'Ubaidullah bin Musa, dari Ibnu Juraij. Akan tetapi, di dalamnya disebutkan:

((وَرَمَى بَعْدَ ذٰلِكَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.))

"Dan setelah itu, beliau melontar jumrah ketika matahari tergelincir."

Dan, diriwayatkan juga oleh Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad*-nya, dari 'Isa bin Yunus, dari Ibnu Juraij dengan lafazh: "Abuz Zubair mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Jabir ...," lalu Ishaq menyebutkan lafazh tersebut.

Perkataan: [عَنْ وَبَرَةَ] "Dari Wabarah." Namanya dilafalkan dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *wawu* dan *ba*. Nama lengkapnya adalah Wabarah bin 'Abdirrahman al-Musli. Dan lafazh al-Musli (اَلْمُسْلِي) dilafalkan dengan men-*dhammah*-kan uruf *mim,* men-*sukun*-kan huruf *sin,* dan setelahnya huruf *lam*. Dia berasal dari Kufah dan seorang perawi *tsiqah*. Dalam hadits ini, para perawi hingga ke Ibnu 'Umar adalah orang-orang Kufah.

Perkataan: [مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ] "Kapankan aku melontar jumrah?" Yaitu pada selain hari kurban.

Perkataan: [فَارْمِهْ] "Maka melontarlah engkau." Lafazh ini ditulis dengan huruf *ha saktah* yang dibaca *sukun*.

Perkataan: [إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهْ] "Jika Imam (pemimpin)mu melontar jumrah, maka melontarlah engkau." Yang dimaksud Imam di sini adalah amir haji. Sepertinya, (mulanya) Ibnu 'Umar khawatir jika Wabarah menyelisihi amir hajinya, dan itu justru akan menimbulkan kemudharatan baginya. Setelah Wabarah mengulangi pertanyaannya, Ibnu 'Umar tidak kuasa untuk tidak menjelaskannya. Maka, dia pun memberitahukan kepadanya apa yang dilakukan para Sahabat pada masa Nabi ﷺ.

Dialog ini diriwayatkan juga oleh Ibnu 'Uyainah, dari Mis'ar dengan sanad ini. Dan di dalamnya dia menyebutkan:

((فَقُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَخَّرَ إِمَامِي.))

"Lalu aku berkata kepadanya: 'Bagaimana menurutmu seandainya imamku itu mengakhirkan?'"

Yaitu mengakhirkan pelontaran jumrah. Lalu, Ibnu 'Umar menyebutkan hadits tersebut kepadanya.

Hadits tersebut diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi 'Umar dalam *Musnad*-nya dari jalur Ibnu 'Umar, dan oleh al-Isma'ili melalui jalur yang sama.

Hadits bab ini menjelaskan bahwa menurut sunnah, pada selain hari kurban, jamaah haji melontar jumrah setelah matahari tergelincir. Hal ini dikatakan oleh jumhur. 'Atha' dan Thawus menyelisihinya, keduanya berkata: "Melontar jumrah boleh dilakukan sebelum matahari tergelincir, kapan pun waktunya." Sementara, ulama madzhab Hanafi memberikan keringanan mengenai pelontaran jumrah pada hari *Nafar* sebelum tergelincirnya matahari. Sedangkan menurut Ishaq: "Jika dia melomtar sebelum matahari tergelincir, maka dia harus mengulanginya. Kecuali pada hari ketiga (12 Dzulhijjah), dia boleh melontar sebelum matahari tergelincir."

BAB 135

Melontar Jumrah Dari Dasar Lembah

١٣٥ - بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي

١٧٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ[165] أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ: رَمَى عَبْدُ اللهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ إِنَّ نَاسًا يَرْمُوْنَهَا مِنْ فَوْقِهَا، فَقَالَ: وَالَّذِيْ لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ، هٰذَا مَقَامُ الَّذِيْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيْدِ: حَدَّثَنَا[166] سُفْيَانُ حَدَّثَنَا[167] الْأَعْمَشُ بِهٰذَا.

---

[165] Dalam naskah (ق) ditambahkan: قال.
[166] Dalam naskah (ق) ditambahkan: قال.
[167] Dalam naskah (ق) tertulis: عن.

1737. Muhammad bin Katsir meriwayatkan kepada kami: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari al-A'masy, dari Ibrahim, dari 'Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: "'Abdullah (bin Mas'ud) melontar jumrah dari dasar lembah. Aku pun berkata (kepadanya): 'Wahai Abu 'Abdirrahman, sesungguhnya orang-orang melontar jumrah dari atas lembah.' Maka dia membalas: 'Demi Dzat Yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Dia. (Ketika melontar jumrah), ini adalah tempat berdiri Nabi ﷺ yang diturunkan surat Al-Baqarah padanya."

'Abdullah bin al-Walid berkata: "Sufyan meriwayatkan kepada kami: Al-A'masy meriwayatkan kepada kami dengan hadits ini."

[Hadits nomor 1737 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1748, 1749, dan 1750]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي] "Bab: Melontar jumrah dari dasar lembah." Melalui redaksi judul bab ini, seakan-akan al-Bukhari ingin menyanggah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan lainnya, dari jalur 'Atha', dengan lafazh:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْلُوْ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ.))

"Nabi ﷺ berada di atas (lembah) ketika melontar jumrah."

Sebenarnya, hadits bab ini dan hadits dari 'Atha' bisa diselaraskan, yaitu jumrah (tugu) yang beliau lontar dari dasar lembah adalah jumrah 'Aqabah, sedangkan yang beliau lontar dari atas lembah adalah dua jumrah lainnya. Penafsiran ini dijelaskan dalam hadits Ibnu Mas'ud—pada salah satu jalurnya—yang akan disebutkan pada bab 138 dengan lafazh:

((... حِيْنَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.))

"... ketika dia (Ibnu Mas'ud) melontar jumrah 'Aqabah."

Penafsiran tersebut dijelaskan pula dalam *atsar* 'Umar yang diriwayatkan dengan sanad shahih oleh Ibnu Abi Syaibah dari 'Amr bin Maimun, dari 'Umar, dengan lafazh:

((أَنَّهُ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فِي السَّنَةِ الَّتِي أُصِيْبَ فِيْهَا وَفِيْ غَيْرِهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي.))

"'Umar melontar jumrah 'Aqabah pada tahun dia ditikam (terbunuh), dan pada selain tahun itu, dari dasar lembah."

Juga, *atsar* 'Umar yang diriwayatkan melalui jalur al-Aswad dengan lafazh:

((رَأَيْتُ عُمَرَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ فَوْقِهَا.))

"Aku melihat 'Umar melontar jumrah 'Aqabah dari atasnya (lembah)."

Hanya saja, pada sanad yang kedua dari *atsar* 'Umar ini terdapat Hajjaj bin Artha-ah. Dia adalah perawi dha'if. Kelanjutan pembahasan masalah ini akan kami kemukakan kemudian.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ] "'Abdullah bin al-Walid berkata." Yaitu 'Abdullah bin al-Walid al-'Adani. Seperti itulah nama yang diriwayatkan kepada kami secara *maushul* melalui kitab *Jaami' Sufyan ats-Tsauri*. Riwayat 'Abdullah al-'Adani ini diriwayatkan 'Abdurrahman bin Mandah dari jalur Sufyan. Dan dia menyebutkan sanadnya hingga ke 'Abdullah bin al-Walid.

Adapun tujuan pencantuman riwayat *mu'allaq* ini adalah untuk menerangkan bahwa Sufyan ats-Tsauri memang meriwayatkan hadits ini secara langsung dari al-A'masy.

Dalam pada itu, jumrah 'Aqabah mempunyai empat keistimewaan dibandingkan dua jumrah lainnya, yaitu:

1) Pada hari kurban, yang dilontar hanya jumrah 'Aqabah.
2) Setelah melontarnya, tidak dianjurkan berdiam sejenak untuk berdo'a.
3) Pelontarannya dilakukan pada waktu dhuha.
4) Disunnahkan melontarnya dari dasar lembah.

BAB 136

Melontar Jumrah Dengan Tujuh Kerikil. Ibnu 'Umar رضي الله عنهما Menyebutkannya dari Nabi ﷺ

١٣٦ - بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ: ذَكَرَهُ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

١٧٤٨ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ[168] عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ[169] رضي الله عنه أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنًى عَنْ يَمِيْنِهِ، وَرَمَى بِسَبْعٍ وَقَالَ: هٰكَذَا رَمَى الَّذِيْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1748. Hafsh bin 'Umar meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari al-Hakam, dari Ibrahim, dari 'Abdurrahman bin Yazid, dari 'Abdullah رضي الله عنه ; Bahwasanya, begitu dia sampai di Jumrah Kubra ('Aqabah), dia memosisikan Baitullah di

[168] Dalam naskah (ص) ditambahkan: هو ابن عتبة.
[169] Dalam naskah (ق) tertulis: عبد الله بن مسعود.

arah sebelah kirinya dan Mina berada di arah sebelah kanannya. Dan dia melontar dengan tujuh (kerikil).

Dan dia ('Abdullah) berkata: "Seperti inilah (cara) melontar Nabi ﷺ yang diturunkan padanya surat Al-Baqarah."

BAB 137

Orang Yang Melontar Jumrah 'Aqabah Dan Dia Memosisikan Baitullah Di Arah Kirinya

١٣٧ - بَابُ مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ

١٧٤٩ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه فَرَآهُ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنًى عَنْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ قَالَ: هٰذَا مَقَامُ الَّذِيْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ.

1749. Adam meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami: Al-Hakam meriwayatkan kepada kami, dari Ibrahim, dari 'Abdurrahman bin Yazid; Bahwasanya dia melaksanakan ibadah haji bersama Ibnu Mas'ud رضي الله عنه. Lantas, dia melihatnya melontar jumrah Kubra ('Aqabah) dengan tujuh kerikil.

Ibnu Mas'ud memosisikan Baitullah di arah sebelah kirinya dan Mina di arah sebelah kanannya. Kemudian dia berkata: "(Ketika melontar jumrah) ini adalah tempat berdiri Nabi ﷺ, yang diturunkan padanya surat Al-Baqarah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ: ذَكَرَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ] "Bab: Melontar jumrah dengan tujuh kerikil, Ibnu 'Umar menyebutkannya dari Nabi ﷺ." Melalui judul ini, al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada hadits Ibnu 'Umar yang diriwayatkannya secara *maushul* setelah dua bab ke depan (bab 140), dan pembahasannya akan diberikan pada bab tersebut.

Selain itu, melalui judul bab ini, al-Bukhari ingin menyanggah hadits riwayat Qatadah, dari Ibnu 'Umar, dia berkata:

((مَا أُبَالِي رَمَيْتُ الْجِمَارَ بِسِتٍّ، أَوْ سَبْعٍ.))

"Aku tidak peduli, aku melontar jumrah dengan enam atau tujuh (kerikil)."

Sebab, Ibnu 'Abbas mengingkari hal tersebut. Bahkan, Qatadah tidak pernah meriwayatkan hadits ini secara langsung dari Ibnu 'Umar.

Atsar serupa diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Qatadah dan jalur Mujahid dengan lafazh: "Barang siapa melontar jumrah dengan enam kerikil, maka tidak ada kewajiban (denda) apa pun atasnya."

Dan melalui jalur Thawus disebutkan: "(Apabila dia melontar kurang dari tujuh kerikil) maka dia bersedekah dengan sesuatu."

Pendapat yang diriwayatkan dari Malik dan al-Auza'i menyebutkan: "Barang siapa melontar dengan jumlah kurang dari tujuh (kerikil), sementara dia berkesempatan untuk menyempurnakannya, maka dia menutupi kekurangan itu dengan membayar *dam*."

Sedangkan pendapat ulama madzhab Syafi'i menyebutkan: "Kekurangan sebanyak satu kerikil diganti dengan satu *mud* (makanan). Untuk kekurangan sebanyak dua kerikil diganti dengan dua *mud.* Sedangkan untuk kekurangan sebanyak tiga kerikil atau lebih, maka diganti dengan *dam.*"

Adapun pendapat ulama madzhab Hanafi adalah: "Apabila jumlah lontaran yang dia tinggalkan kurang dari setengah jumlah seluruh lontaran jumrah (yang tiga), maka itu diganti dengan membayar setengah *sha'* (makanan). Namun jika lebih dari setengah maka diganti dengan *dam.*"

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ إِبْرَاهِيمَ] "Dari Ibrahim." Yaitu Ibrahim bin Yazid an-Nakha'i. Al-Hakam meriwayatkan hadits ini dari Ibrahim secara ringkas. Redaksi yang lebih lengkap dari hadits ini diriwayatkan oleh al-A'masy dari Ibrahim, sebagaimana disebutkan pada bab berikutnya (bab 138).

BAB 138

Bertakbir Ketika Melontar Setiap Kerikil. Ibnu 'Umar رضي الله عنهما Mengatakannya Dari Nabi ﷺ

١٣٧ - بَابُ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.
قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

١٧٥٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا[170] الْأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ: السُوْرَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيْهَا الْبَقَرَةُ وَالسُوْرَةُ الَّتِي يُذْكَرُ[171] فِيْهَا آلُ عِمْرَانَ وَالسُوْرَةُ الَّتِي يُذْكَرُ[172] فِيْهَا النِّسَاءُ.

قَالَ: فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِإِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ: حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيْدَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه حِيْنَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ، حَتَّى إِذَا حَاذَى بِالشَّجَرَةِ اعْتَرَضَهَا فَرَمَى

[170] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.
[171] Dalam naskah (ص) tertulis: تذكر.
[172] Dalam naskah (ص) tertulis: تذكر.

بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ قَالَ: مِنْ هَا هُنَا - وَالَّذِيْ لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ - قَامَ الَّذِيْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1750. Musaddad meriwayatkan kepada kami, dari 'Abdul Wahid: Al-A'masy meriwayatkan kepada kami, dia berkata: "Aku mendengar al-Hajjaj berkata di atas mimbar: "Surat yang di dalamnya disebutkan sapi, surat yang di dalamnya disebutkan keluarga 'Imran, dan surat yang di dalamnya disebutkan perempuan-perempuan."

Al-A'masy berkata: "Lalu aku menceritakan hal itu kepada Ibrahim, dan dia pun berkata; 'Abdurrahman bin Yazid meriwayatkan kepadaku bahwa dia bersama Ibnu Mas'ud ﷺ ketika dia (Ibnu Mas'ud) akan melontar jumrah 'Aqabah. Ibnu Mas'ud mendatangi bagian bawah (dasar) lembah, hingga setelah dia telah sejajar dengan sebuah pohon, dia berbalik arah darinya, lalu melontar dengan tujuh kerikil. Ibnu 'Abbas bertakbir bersamaan dengan (lontaran) setiap kerikil. Kemudian dia berkata: 'Demi Dzat Yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Dia. Dari sinilah Nabi ﷺ—yang diturunkan padanya surat Al-Baqarah—melontar.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ. قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ] "Bab: Bertakbir ketika melontar setiap kerikil. Ibnu 'Umar mengatakannya dari Nabi ﷺ." Pembahasan ini akan diberikan setelah satu bab kemudian.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ] "Dari 'Abdul Wahid." Yaitu 'Abdul Wahid bin Ziyad al-Bashri.

Perkataan: [سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ] "Aku mendengar al-Hajjaj." Yaitu al-Hajjaj bin Yusuf, seorang gubernur yang sudah masyhur. Al-A'masy tidak bermaksud memberitahukan bahwa dia meriwayatkan darinya, karena al-Hajjaj bukanlah orang yang layak meriwayatkan hadits. Tetapi, al-A'masy bermaksud meriwayatkan kisah dan menjelaskan kekeliruan al-Hajjaj di dalam kisah tersebut. Sebab, al-Hajjaj menyelisihi penuturan yang diriwayatkan secara shahih oleh al-A'masy dari perawi yang dapat dijadikan rujukan. Dalam hal ini, al-Hajjaj berpendapat bahwa surat (dalam al-Qur-an) tidak perlu diberikan nama. Lalu Ibrahim an-Nakha'i menyanggahnya dengan hadits yang diriwayatkannya dari Ibnu Mas'ud; yaitu berupa diperbolehkannya hal tersebut.

Perkataan: [جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ] "Jumrah 'Aqabah." Ia dinamakan juga Jumrah Kubra. 'Aqabah sendiri bukan termasuk wilayah Mina, tetapi ia berada di perbatasan Mina bila dilihat dari arah Makkah. Di 'Aqabah itulah dahulu Nabi ﷺ membaiat kaum Anshar terkait hijrah.

Jumrah sendiri adalah istilah yang dipakai untuk tempat yang banyak kerikilnya. Dan dinamakan demikian karena orang-orang berkumpul di sana (untuk mengambil kerikil itu). Dikatakan dalam bahasa arab: تَجَمَّرَ بَنُوْ فُلَانٍ yang artinya Bani Fulan berkumpul (di tempat itu).

Ada yang mengatakan: "Orang Arab menyebut kerikil-kerikil kecil dengan *jimaar* (bentuk jamak dari jumrah). Dan ini adalah cara penamaan sesuatu dengan menyebutkan sesuatu lain yang melekat dengannya.

Ada pula yang mengatakan: "Dinamakan demikian karena tatkala Adam atau Ibrahim dihadang oleh Iblis, lalu beliau melemparnya dengan kerikil, maka Iblis pun berlari dengan cepat menjauhinya. Dan larinya Iblis itu diungkapkan dengan istilah *jamara*. Maka itu, kemudian kerikil dinamakan jumrah."

Perkataan: [فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ] "Ibnu Mas'ud mendatangi bagian bawah lembah." Dalam riwayat Muslim dari jalur Abu Mu'awiyah, dari al-A'masy, disebutkan dengan lafazh:

((فَقِيْلَ لَهُ - أَيْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ - إِنَّ نَاسًا يَرْمُوْنَهَا مِنْ فَوْقِهَا ...))

"Lalu dikatakan kepadanya—yaitu kepada 'Abdullah bin Mas'ud—: 'Sesungguhnya orang-orang melontarinya dari arah atasnya (lembah) ....'"

Perkataan: [حَاذَى] "Telah sejajar." Lafazh ini dibaca dengan huruf *ha* dan *dzal*. Ia berasal dari lafazh اَلْمُحَاذَاة.

Perkataan: [اعْتَرَضَهَا] "Dia berbalik arah darinya." Yaitu, berbalik arah dari pohon tersebut. Ini menunjukkan bahwa dahulu terdapat sebuah pohon di sisi jumrah 'Aqabah tersebut.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari ats-Tsaqafi, dari Ayyub, dia berkata: "Aku melihat al-Qasim, Salim, dan Nafi' melontar jumrah ('Aqabah) dari pohon tersebut."

Dan diriwayatkan melalui jalur 'Abdurrahman bin al-Aswad; Bahwasanya ketika dia telah melewati pohon tersebut, dia melontar jumrah 'Aqabah dari bawah salah satu dahannya.

Perkataan: [فَرَمَى] "Lalu melontar." Yaitu melontar jumrah. Disebutkan dalam riwayat al-Hakam, dari Ibrahim, yaitu pada bab sebelumnya: "Ibnu Mas'ud memosisikan Baitullah di arah sebelah kirinya dan Mina di arah sebelah kanannya."

Dalam riwayat at-Tirmidzi melalui jalur Abu Shakhrah, dari 'Abdurrahman bin Yazid disebutkan: "Tatkala 'Abdullah mendatangi jumrah 'Aqabah, dia mendatangi bagian bawah lembah lalu menghadap ke arah kiblat." Namun *atsar* sebelumnya lebih shahih. Karena *atsar* ini (riwayat Abu Shakhrah) adalah *syadz*, dan dalam sanadnya terdapat al-Mas'udi; perawi yang mengalami *ikhtilath* (kekacauan hafalan di akhir hidupnya).

Melontar jumrah dengan membelakangi kiblat adalah pendapat jumhur. Bahkan ar-Rafi'i, ulama dari madzhab Syafi'i, dengan tegas

mengatakan bahwa orang yang melontar jumrah 'Aqabah menghadap ke jumrah dan membelakangi kiblat. Pendapat lainnya mengatakan bahwa orang tersebut menghadap ke arah kiblat dan memosisikan jumrah berada di sebelah kanannya.

Yang pasti, para ulama telah berijma' bahwa dari arah mana saja seseorang melontar jumrah 'Aqabah, maka itu tetap sah; baik dengan menghadap ke arah jumrah tersebut, atau memosisikannya di sebelah kanannya, atau di sebelah kirinya, atau dari atasnya, atau dari bawahnya, atau dari tengahnya. Yang masih diperdebatkan hanyalah mana yang lebih utama dari beberapa cara tersebut.

Perkataan: [قَامَ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ] "(Dari sinilah) Nabi ﷺ—yang diturunkan padanya surat Al-Baqarah—melontar." Ibnul Munayyir berkata: "'Abdullah bin Mas'ud menyebutkan surat Al-Baqarah secara khusus karena di dalamnyalah Allah menyebutkan masalah pelontaran jumrah. Dan dia ingin mengisyaratkan bahwa perbuatan Nabi ﷺ itu merupakan penjelasan terhadap apa yang disebutkan dalam Kitabullah."

Perlu saya sampaikan bahwa saya tidak mengetahui ayat mana, di surat Al-Baqarah, yang menyebutkan masalah pelontaran jumrah. Setidaknya, lahiriah dari pernyataan Ibnu Mas'ud ini menjelaskan bahwa mayoritas amalan haji disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ini. Jadi, seakan-akan 'Abdullah bin Ma'sud ingin mengatakan: "Inilah tempat berdiri Nabi ﷺ; sosok yang diturunkan kepadanya hukum-hukum manasik." Selain itu, dia juga ingin mengingatkan bahwa amalan-amalan haji itu bersifat *tauqifi*.

Ada pula yang berpendapat bahwa 'Abdullah bin Mas'ud menyebutkan surat Al-Baqarah secara khusus, karena ia adalah surat yang panjang, bernilai besar, dan mengandung banyak masalah hukum. Atau, mungkin 'Abdullah ingin mengisyaratkan tentang disyari'atkannya berdiam di jumrah tersebut seukuran (lamanya membaca) surat Al-Baqarah. *Wallaahu a'lam.*

Di antara ulama, ada yang menjadikan hadits ini sebagai dalil disyaratkannya melontar jumrah dengan cara satu demi satu kerikil. Hal itu disimpulkan dari lafazh: ((يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ)) "(Ibnu 'Abbas) bertakbir bersamaan dengan (lontaran) setiap kerikil." Dan sudah dimaklumi bahwa beliau ﷺ bersabda: "Hendaklah kalian mencontohku dalam manasik kalian." Namun hal itu diselisihi oleh 'Atha' dan rekannya, yaitu Abu Hanifah; keduanya berkata: "Seandainya seseorang melontarkan ketujuh kerikil tersebut sekaligus, maka perbuatannya itu sah."

Hadits ini juga menerangkan betapa para Sahabat berupaya mencontoh Nabi ﷺ dalam setiap gerak dan keadaan, terutama pada amalan-amalan haji. Selain itu, hadits ini menerangkan bahwa takbir dibaca ketika melontarkan kerikil ke arah jumrah. Meskipun demikian, para ulama sepakat bahwa tidak ada kewajiban apa pun bagi orang yang tidak bertakbir ketika melontar jumrah.

Keterangan Tambahan

Muhammad bin 'Abdirrahman bin Yazid an-Nakha'i meriwayatkan hadits bab ini dari jalur ayahnya, dari Ibnu Mas'ud, dengan lafazh tambahan berikut:

((أَنَّهُ لَمَّا فَرَغَ مِنْ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ قَالَ: اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْرًا، وَذَنْبًا مَغْفُوْرًا.))

"Bahwa setelah 'Abdullah bin Mas'ud selesai melontar jumrah, dia pun berdo'a: 'Ya Allah, jadikanlah ia haji yang mabrur dan (penyebab) diampuninya dosa.'"

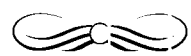

BAB 139

Orang Yang Melontar Jumrah 'Aqabah Sementara Dia Tidak Berhenti Sejenak Di Sana (Setelahnya). Ibnu 'Umar رضي الله عنهما Mengatakannya Dari Nabi ﷺ

١٣٩ - بَابُ مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَلَمْ يَقِفْ، قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

Perkataan: [بَابُ مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَلَمْ يَقِفْ، قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ] "Bab: Orang yang melontar jumrah 'Aqabah sementara dia tidak berhenti sejenak di sana (setelahnya). Ibnu 'Umar mengatakannya dari Nabi ﷺ." Riwayat ini akan disebutkan secara *maushul* pada bab setelahnya (140). Hadits dengan lafazh serupa diriwayatkan juga oleh Ahmad dari jalur 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Dan sepengetahuan kami, para ulama tidak berbeda pendapat tentang masalah ini.

BAB 140

Apabila Seseorang Telah Melontar Dua Jumrah, Dia Berdiri Di Bagian Tanah Yang Datar Sambil Menghadap Kiblat

١٤٠ - بَابُ إِذَا رَمَى الْجَمْرَتَيْنِ يَقُومُ وَيُسْهِلُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

١٧٥١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسْهِلَ فَيَقُومَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَقُومُ طَوِيلًا وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ. ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيَسْتَهِلُ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَقُومُ طَوِيلًا وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلًا. ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا. ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُولُ[173] هٰكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُهُ.

[173] Dalam naskah (ق) tertulis: ويقول.

1751. 'Utsman bin Abi Syaibah meriwayatkan kepada kami: Thalhah bin Yahya meriwayatkan kepada kami: Yunus meriwayatkan kepada kami dari az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما; Bahwasanya dia melontar jumrah *Shughra* dengan tujuh kerikil dan bertakbir setelah lontaran setiap kerikil. Kemudian dia maju hingga dia berada di bagian tanah yang datar, lalu berdiri menghadap ke kiblat. Dia berdiri cukup lama dan berdo'a sambil mengangkat kedua tangannya.

Setelah itu, Ibnu 'Umar melontar jumrah Wustha. Kemudian dia berjalan ke arah kiri menuju bagian tanah yang datar. Lalu dia berdiri menghadap ke kiblat. Dia berdiri cukup lama dan berdo'a sambil mengangkat kedua tangannya. (Sungguh) dia berdiri cukup lama ketika itu.

Kemudian Ibnu 'Umar melontar jumrah 'Aqabah dari dasar lembah. (Namun) sesudah itu dia tidak berdiam di sana, tetapi dia pergi meninggalkannya dan berkata: "Seperti inilah aku melihat Nabi ﷺ melakukannya."

[Hadits nomor 1751 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1752 dan 1753]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا رَمَى الْجَمْرَتَيْنِ يَقُومُ وَيُسْهِلُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ] "Bab: Apabila seseorang telah melontar dua jumrah, dia berdiri di bagian tanah yang datar sambil menghadap kiblat." Yang dimaksud dengan dua jumrah adalah selain jumrah 'Aqabah. jumrah 'Aqabah adalah jumrah pertama yang dilontar pada hari yang pertama (yaitu hari kurban). Namun, ia adalah jumrah yang terakhir dilontar pada (dua) hari berikutnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى] "Thalhah bin Yahya meriwayatkan kepada kami." Dia adalah Thalhah bin Yahya bin an-Nu'man bin

Abi 'Ayyasy az-Zuraqi al-Anshari al-Madani. Meskipun berasal dari Madinah, namun ia tinggal di Baghdad. Ibnu Ma'in menilainya sebagai perawi *tsiqah*.

Ahmad berkata: "Dia (Thalhah) adalah seorang yang *muqaarib al-Hadiits* (riwayatnya boleh ditulis, tetapi tetap perlu diperhatikan keshahihannya-ed)." Abu Hatim berkata: "Dia bukanlah perawi yang kuat."

Ibnu Thahir beranggapan bahwa hadits bab ini adalah satu-satunya hadits riwayat Thalhah yang disebutkan dalam kitab *Shahiihul Bukhari*. Perlu saya jelaskan bahwa hadits yang hanya diriwayatkan oleh Thalhah tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah*. Akan tetapi, al-Bukhari menguatkan riwayatnya ini dengan hadits *mutaba'ah* dari Sulaiman bin Bilal, yang terdapat pada bab setelah ini (bab 141); dan hadits *mutaba'ah* dari 'Utsman bin 'Umar. Baik Sulaiman maupun 'Utsman, keduanya meriwayatkannya dari Yunus, sebagaimana akan disebutkan pada bab berikutnya. Selain itu, riwayat mereka (Thalhah, Sulaiman, dan 'Utsman) dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh 'Abdullah bin 'Umar an-Numairi, dari Yunus, sebagaimana yang terdapat pada al-Isma'ili.

Perkataan: [الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا] "Jumrah *Shughra*." Lafazh ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan ataupun meng-*kasrah*-kan huruf *dal*. Dinamakan demikian karena letaknya yang dekat ke arah masjid al-Khaif. Jumrah ini adalah jumrah pertama yang dilontar pada hari kurban yang kedua (11 Dzulhijjah).

Perkataan: [يُسْهِلَ] "Berada di bagian tanah yang datar." Lafazh ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya* dan men-*sukun*-kan huruf *sin*, artinya melangkah menuju ke bagian tanah yang datar. Lafazh *sahl* sendiri artinya tempat yang bersahabat yang tidak ada bagian yang meninggi padanya.

Perkataan: [ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ] "Kemudian dia bergerak ke sebelah kiri." Lafazh يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ di sini artinya berjalan menuju arah kirinya.

Perkataan: [فَيَقُوْمُ طَوِيْلًا] "Dia berdiri cukup lama." Disebutkan dalam riwayat Sulaiman: ((فَيَقُوْمُ قِيَامًا طَوِيْلًا)) "Dia benar-benar berdiri cukup lama." Pembahasannya akan disebutkan setelah satu bab kemudian.

Perkataan: [وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ] "Sambil mengangkat kedua tangannya." Yaitu ketika berdo'a.

Perkataan: [ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ] "Setelah itu Ibnu 'Umar melontar jumrah Wustha. Kemudian dia bergerak ke sebelah kiri." Tujuan Ibnu 'Umar berjalan ke arah tersebut adalah agar dia bisa berdiri sambil berdo'a di tempat yang tidak terkena lontaran kerikil.

Dalam riwayat Sulaiman disebutkan:

((ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْوُسْطَى كَذٰلِكَ فَيَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ.))

"Kemudian dia (Ibnu 'Umar) juga melontar jumrah Wustha. Lalu dia berjalan ke arah kiri."

Dan dalam riwayat 'Utsman disebutkan:

((ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الْيَسَارِ مِمَّا يَلِي الْوَادِي فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ.))

"Kemudian dia (Ibnu 'Umar) turun ke sebelah kiri di samping lembah. Lalu dia berdiri menghadap ke kiblat."

Perkataan: [ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ] "Kemudian dia melontar jumrah 'Aqabah." Konteks *idhafah* dalam kalimat جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ mirip dengan *idhafah* dalam يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ "wahai perempuan-perempuan Mukminah." Di hadits ini, artinya Ibnu 'Umar mendatangi jumrah 'Aqabah. Redaksi itu diriwayatkan juga secara shahih dalam riwayat Sulaiman. Sedangkan yang disebutkan dalam riwayat 'Utsman bin 'Umar adalah:

((ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ.))

"Kemudian dia mendatangi jumrah yang ada di 'Aqabah."

Perkataan: [ثُمَّ يَنْصَرِفُ] "Kemudian dia pergi meninggalkannya." Disebutkan dalam riwayat Sulaiman: ((وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا)) "Dan dia tidak berhenti sejenak di jumrah tersebut."

BAB 141

Mengangkat Kedua Tangan (Ketika Berdo'a) Di Dekat Jumrah *Shughra* Dan Jumrah *Wustha*

١٤١ - بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ جَمْرَةِ الدُّنْيَا وَالْوُسْطَى

١٧٥٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَخِيْ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ثُمَّ[174] يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيُسْهِلُ فَيَقُوْمُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيْلًا فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْوُسْطَى كَذٰلِكَ فَيَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ وَيَقُوْمُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيْلًا فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ ذَاتَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا[175] وَيَقُوْلُ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ[176] اللهِ ﷺ يَفْعَلُ.

---

[174] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: ثم.
[175] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: عندها.
[176] Dalam naskah (ق) tertulis: النبي.

1752. Isma'il bin 'Abdillah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Saudaraku meriwayatkan kepadaku, dari Sulaiman, dari Yunus bin Yazid, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin 'Abdillah; Bahwasanya 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما melontar jumrah *Shughra* dengan tujuh kerikil. Kemudian dia bertakbir setelah setiap lontaran kerikil. Setelah itu, dia melangkah maju menuju bagian tanah yang datar, lalu berdiri cukup lama sambil menghadap ke arah kiblat. Lantas dia berdo'a dan mengangkat kedua tangannya.

Kemudian Ibnu 'Umar melontar jumrah Wustha dengan cara yang sama seperti itu. Setelah itu, dia berjalan ke sebelah kiri menuju bagian tanah yang datar, lalu berdiri cukup lama sambil menghadap ke arah kiblat. Lantas dia berdo'a dan mengangkat kedua tangannya.

Kemudian Ibnu 'Umar melontar jumrah 'Aqabah dari dasar lembah, namun dia tidak berhenti sejenak di tempat tersebut setelahnya. Dan dia berkata: "Seperti inilah aku melihat Rasulullah ﷺ melakukan."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ جَمْرَةِ الدُّنْيَا وَالْوُسْطَى] "Bab: Mengangkat kedua tangan (ketika berdo'a) di dekat jumrah *Shughra* dan jumrah *Wustha*." Ibnu Qudamah berkata: "Kami tidak mengetahui ada ulama yang tidak sependapat dengan kandungan hadits Ibnu 'Umar ini; kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Malik. Menurutnya, seseorang tidak mengangkat kedua tangannya ketika berdo'a setelah melontar jumrah-jumrah tersebut."

Ibnul Mundzir berkata: "Aku tidak mengetahui ada seorang ulama pun yang tidak sependapat terkait mengangkat kedua tangan ketika berdo'a di dekat jumrah, kecuali pendapat Malik yang diriwayatkan oleh Ibnul Qasim."

Namun, penjelasan Ibnul Mundzir itu disanggah oleh Ibnul Munayyir. Menurutnya, seandainya mengangkat tangan ketika berdo'a di dekat jumrah adalah sunnah yang diriwayatkan secara shahih, tentu ulama yang tinggal di Madinah mengetahuinya.

Sepertinya, Ibnul Munayyir lupa bahwa Sahabat yang meriwayatkan hadits ini adalah seorang penduduk Madinah yang paling alim pada masanya (yaitu Ibnu 'Umar). Begitu pula putranya, Salim (bin 'Abdullah bin 'Umar) adalah salah seorang dari tujuh pakar fiqih di Madinah. Bahkan, perawi yang meriwayatkannya dari Salim, yaitu Ibnu Syihab (az-Zuhri) adalah salah seorang ulama Madinah sekaligus Syam pada masanya. Lantas, kalau bukan mereka, siapakah yang pantas disebut sebagai ulama Madinah? *Wallaahul Musta'aan.*

BAB 142

Berdo'a Di Sisi Dua Jumrah (Jumrah Shughra Dan Jumrah Wustha)

١٤٢ - بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ

١٧٥٣ - وَقَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ مِنًى يَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ. ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو وَكَانَ يُطِيلُ الْوُقُوفَ. ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الْيَسَارِ مِمَّا يَلِي الْوَادِيَ، فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو. ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ. ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ مِثْلَ[177] هٰذَا عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

1753. Dan Muhammad berkata: 'Utsman bin 'Umar meriwayatkan kepada kami: Yunus mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri: Bahwasanya ketika Rasulullah ﷺ melontar jumrah (Shughra) yang berada di dekat masjid Mina, beliau melontarnya dengan tujuh kerikil. Beliau bertakbir setiap kali melontar satu kerikil. Kemudian beliau berjalan ke depannya, lalu berdiri menghadap ke kiblat. Sambil mengangkat kedua tangannya, beliau berdo'a; dan beliau berdiri dalam waktu yang cukup lama.

Kemudian Rasulullah ﷺ mendatangi jumrah yang kedua (Wustha). Beliau melontarnya dengan tujuh kerikil, beliau bertakbir setiap kali melontar satu kerikil. Kemudian beliau turun ke sebelah kiri, dekat dengan lembah. Beliau berdiri menghadap ke kiblat. Sambil mengangkat kedua tangannya, beliau berdo'a.

Kemudian Rasulullah ﷺ mendatangi jumrah yang ada di sisi 'Aqabah. Beliau melontarnya dengan tujuh kerikil, beliau bertakbir ketika setiap melontar satu kerikil. Kemudian beliau pergi meninggalkannya tanpa berdiam (terlebih dahulu) di dekatnya.

Az-Zuhri berkata: "Aku mendengar Salim bin 'Abdillah meriwayatkan seperti ini, dari ayahnya, dari Nabi ﷺ. Dan Ibnu 'Umar juga melakukannya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ] "Bab: Berdo'a di sisi dua jumrah." Maksudnya, bab tentang (berdo'a di sisi dua jumrah) dan keterangan mengenai lamanya berdo'a di sana.

---

[177] Dalam naskah (ق) tertulis: بمثل.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ] "Dan Muhammad berkata: 'Utsman bin 'Umar meriwayatkan kepada kami." Abu 'Ali al-Jayyani berkata: "Para ulama masih berbeda pendapat mengenai sosok Muhammad ini. Abu 'Ali bin as-Sakan menisbatkannya sebagai Muhammad bin Basysyar." Menurut saya, (bin Basysyar) itulah nisbat yang tepat. Sementara, al-Kalabadzi berkata: 'Dia adalah Muhammad bin Basysyar atau Muhammad bin al-Mutsanna.' Sedangkan ulama lainnya memastikan bahwa dia adalah Muhammad adz-Dzuhli.

Perkataan: [قَالَ الزُّهْرِيُّ سَمِعْتُ إلخ] "Az-Zuhri berkata: 'Aku mendengar.'" Perkataan az-Zuhri ini diriwayatkan melalui sanad yang disebutkan pada hadits bab ini. Para ulama hadits telah sepakat bahwa sanad yang disebutkan dengan susunan seperti ini adalah sanad *maushul*. Intinya hanyalah, dalam konteks ini terdapat pendahuluan matan di sela-sela sanad. Adapun yang masih diperdebatkan para ulama adalah boleh-tidaknya penuturan hadits dengan cara seperti itu.

Dalam hal ini, al-Karmani menuturkan pendapat yang janggal, dia berkata: "Hadits ini termasuk salah satu hadits *mursal* az-Zuhri. Konteks penuturan az-Zuhri di sini tidak menjadikan hadits tersebut menjadi hadits *musnad*. Sebab, dia menyebutkannya dengan lafazh بِمِثْلِهِ 'seperti itu' bukan بِنَفْسِهِ 'sama dengan lafazh tersebut'."

Demikian pendapat al-Karmani. Padahal, apabila seorang ahli hadits menyebutkan بِمِثْلِهِ "(dengan lafazh) seperti itu", maka tidak lain yang dimaksud adalah بِنَفْسِهِ "(dengan lafazh) yang sama dengan itu". Konteks ini sama seperti hadits yang disebutkan lengkap dengan sanad dan matannya, lalu disebutkan sanad lain tanpa penyebutan matannya; hanya saja disebutkan "(dengan lafazh) seperti itu". Para ahli hadits sepakat bahwa konteks seperti ini menunjukkan hadits itu adalah hadits *maushul*. Sama halnya dengan perawi yang menyebutkan بِمَعْنَاهُ "Dengan lafazh yang semakna dengannya". Kecuali menurut mereka yang melarang periwayatan secara maknawi.

Hadits bab ini diriwayatkan juga oleh al-Isma'ili dari Ibnu Najiyah, dari Muhammad bin al-Mutsanna dan selainnya, dari 'Utsman bin 'Umar; dan dia berkata di bagian akhirnya:

((قَالَ الزُّهْرِيُّ: سَمِعْتُ سَالِمًا يُحَدِّثُ بِهٰذَا عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.))

"Az-Zuhri berkata: 'Aku mendengar Salim meriwayatkan dengan (lafazh) hadits ini, dari ayahnya, dari Nabi ﷺ.'"

Dengan riwayat al-Isma'ili ini, dapat diketahui bahwa yang dimaksud "(dengan lafazh) seperti itu" adalah "(dengan lafazh) yang sama dengan itu". Memang benar, apabila seseorang berbicara mengenai sesuatu yang bukan kapasitasnya niscaya dia akan menyampaikan pernyataan-pernyataan yang aneh seperti ini.

(Ada beberapa pelajaran yang dikandung hadits ini[-ed]):

1) Disyari'atkan bertakbir ketika melontar setiap kerikil. Meskipun demikian, para ulama sepakat bahwa barang siapa tidak melakukan demikian, maka tidak ada kewajiban apa pun atasnya.

   Berbeda dengan ats-Tsauri, dia berpendapat: "Orang itu memberi makan (orang miskin). Dan aku lebih suka apabila dia menutupi kekurangan itu dengan *dam*."

2) Para ulama sepakat bahwa pelontaran jumrah dilakukan dengan tujuh butir kerikil, dan pembahasannya telah disebutkan.

3) Para ulama juga sepakat hendaknya menghadap ke kiblat setelah melontar (dua) jumrah tersebut dan berdiri dalam waktu cukup lama (untuk berdo'a).

   Penafsiran mengenai lama waktunya disebutkan pada *atsar* riwayat Ibnu Abi Syaibah dengan sanad shahih, dari 'Atha': "Ibnu 'Umar berdiri di sisi dua jumrah (Shughra dan Wustha) seukuran lamanya dia membaca surat Al-Baqarah."

4) Anjuran menjauhi tempat pelontaran jumrah ketika berdiri untuk berdo'a agar tidak terkena lemparan orang lain.

5) Disyari'atkan mengangkat kedua tangan ketika berdo'a.
6) Tidak disyari'atkan berdo'a dan berdiri selama beberapa waktu di sisi jumrah 'Aqabah.

Dalam bab ini, al-Bukhari tidak menyebutkan masalah orang yang melontar ketika berjalan dan berkendaraan. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad yang shahih, dengan lafazh:

((أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَمْشِي إِلَى الْجِمَارِ مُقْبِلًا وَمُدْبِرًا.))

"Ibnu 'Umar berjalan kaki, baik ketika menuju jumrah-jumrah maupun ketika meninggalkannya."

Dan diriwayatkan dari Jabir:

((أَنَّهُ كَانَ لَا يَرْكَبُ إِلَّا مِنْ ضَرُوْرَةٍ.))

"Dia tidak berkendaraan (ketika melontar jumrah) kecuali dalam keadaan terpaksa."

BAB 143

Memakai Wewangian Setelah Melontar Jumrah-Jumrah, Dan (Tentang) Mencukur Rambut Sebelum Thawaf Ifadhah

١٤٣ - بَابُ الطِّيْبِ بَعْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ، وَالْحَلْقِ قَبْلَ الْإِفَاضَةِ

١٧٥٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ[178] أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاه - وَكَانَ أَفْضَلَ أَهْلِ زَمَانِهِ - يَقُوْلُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها تَقُوْلُ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ حِيْنَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ حِيْنَ أَحَلَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوْفَ، وَبَسَطَتْ يَدَيْهَا.

1754. 'Ali bin 'Abdillah meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami: 'Abdurrahman bin al-Qasim meriwayatkan kepada kami bahwa dia mendengar ayahnya—dan dia (al-Qasim) adalah orang yang paling utama di antara mereka yang hidup pada masanya—berkata: Aku mendengar 'Aisyah رضي الله عنها menuturkan: "Aku memakaikan

[178] Dalam naskah (ق) ditambahkan pula di sini: وكان أفضل أهل زمانه.

wewangian pada Rasulullah ﷺ dengan kedua tanganku ini ketika beliau (akan) berihram, dan juga untuk tahallul beliau; yaitu ketika beliau (telah) tahallul. Dan itu sebelum beliau melakukan thawaf (Ifadhah)." Dan 'Aisyah menjulurkan kedua tangannya.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الطِّيْبِ بَعْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ وَالْحَلْقِ قَبْلَ الْإِفَاضَةِ] "Bab: Memakai wewangian setelah melontar jumrah-jumrah, dan (tentang) mencukur rambut sebelum thawaf Ifadhah." Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits 'Aisyah dengan lafazh: "Aku memakaikan wewangian pada Rasulullah ﷺ dengan kedua tanganku ini ketika beliau (akan) berihram, dan juga untuk tahallul beliau; yaitu ketika beliau (telah) tahallul. Dan itu sebelum beliau melakukan thawaf ...."

Korelasi antara hadits 'Aisyah dan judul bab dapat dijelaskan sebagai berikut. Ketika Rasulullah ﷺ bertolak dari Muzdalifah, 'Aisyah tidak berjalan bersama beliau. Dan dalam riwayat yang shahih disebutkan bahwa beliau tetap menunggangi hewannya hingga beliau melontar jumrah 'Aqabah. Hal itu menunjukkan bahwa 'Aisyah mengoleskan wewangian pada beliau setelah pelontaran jumrah tersebut. Sedangkan tentang mencukur rambut sebelum thawaf Ifadhah, hal itu disimpulkan dari perbuatan Rasulullah ﷺ yang menggunduli kepala beliau di Mina setelah kembali dari melontar jumrah.

Adapun kesimpulan al-Bukhari dari hadits bab ini terkait pemakaian wewangian, harus dipahami bahwa karena hal itu dilakukan setelah tahallul. Perlu diingat bahwa tahallul yang pertama terjadi dengan melakukan dua hal dari tiga hal berikut: (1) melontar jumrah, (2) pencukuran rambut, dan (3) thawaf. Jadi, seandainya (pada saat itu) beliau belum bercukur setelah melontar jumrah, niscaya beliau tidak memakai wewangian tersebut.

Di sisi lain, hadits ini menjadi pegangan ulama yang memperbolehkan wewangian dan larangan ihram lainnya setelah tahallul pertama. Namun hal itu dilarang oleh Malik, dan dia meriwayatkan

pelarangan ini dari 'Umar, Ibnu 'Umar, dan selain keduanya. Pembahasan lengkap mengenai hadits ini telah disebutkan pada Bab 18: "Memakai Wewangian ketika Ihram ..." dan lafazh hadits ini juga disebutkan dalam bab tersebut.

Catatan Penting

Lafazh: ((حِيْنَ أَحْرَمَ)) "Ketika beliau berihram" artinya ketika beliau akan berihram. Dan lafazh: ((حِيْنَ أَحَلَّ)) "Ketika beliau bertahallul" artinya ketika beliau telah bertahallul. Lafazh tersebut ditafsirkan demikian, karena memakai wewangian setelah berihram hukumnya dilarang. Begitu pula, memakainya ketika akan bertahallul juga dilarang; karena orang yang sedang berihram dilarang memakai wewangian. *Wallaahu a'lam.*

BAB 144

Thawaf Wada'

١٤٤ - بَابُ طَوَافِ الْوَدَاعِ

١٧٥٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُوْنَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ.

1755. Musaddad meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Orang-orang diperintahkan agar amalan terakhir mereka adalah thawaf (Wada') di Baitullah. Hanya saja, hal itu diringankan bagi wanita yang sedang haidh."

١٧٥٦ - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ.

تَابَعَهُ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِيْ خَالِدٌ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

1756. Ashbagh bin al-Faraj meriwayatkan kepada kami: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami dari 'Amr bin al-Harits, dari Qatadah bahwa Anas bin Malik رضي الله عنه meriwayatkan kepadanya; Bahwasanya Nabi ﷺ mengerjakan shalat Zhuhur, 'Ashar, Maghrib, dan 'Isya', kemudian beliau tidur sejenak di daerah al-Muhashshab. Setelah itu, beliau mengendarai untanya menuju Baitullah, lalu melakukan thawaf di sana.

Riwayat ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh al-Laits, (dia berkata): Khalid meriwayatkan kepadaku, dari Sa'id, dari Qatadah, bahwa Anas bin Malik رضي الله عنه meriwayatkan (hadits itu) kepadanya dari Nabi ﷺ.

[Hadits nomor 1756 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1764]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ طَوَافِ الْوَدَاعِ] "Bab: Thawaf Wada'." An-Nawawi berkata: "Thawaf Wada' hukumnya wajib. Sebab, menurut pendapat yang shahih di kalangan madzhab kami, diwajibkan membayar *dam* apabila meninggalkannya. Dan seperti itulah pendapat mayoritas ulama."

Sementara, Malik, Dawud, dan Ibnul Mundzir berpendapat: "Thawaf Wada' hukumnya sunnah, dan tidak ada kewajiban apa pun apabila meninggalkannya." Namun, dalam kitab *al-Ausath* karya Ibnul Mundzir, saya mendapati bahwa thawaf Wada' itu hukumnya wajib karena adanya perintah melakukannya. Hanya saja, tidak ada kewajiban (denda) apa pun bagi orang yang meninggalkannya.

SYARAH HADITS

Hadits (no. 1755)

Perkataan: [أُمِرَ النَّاسُ] "Orang-orang diperintahkan." Demikian lafazh dalam riwayat 'Abdullah bin Thawus dari ayahnya (Thawus), yaitu dengan kalimat pasif. Adapun yang memerintahkan perbuatan tersebut adalah Nabi ﷺ. Makna yang sama diberlakukan juga pada lafazh: ((خُفِّفَ)) "(hanya saja hal itu) diringankan."

Hadits bab ini diriwayatkan juga oleh Sufyan dari jalur Sulaiman al-Ahwal, dari Thawus. Di dalam riwayat ini dia menyebutkan secara jelas bahwa hadits tersebut adalah *marfu'*. Hadits yang dimaksud diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, dia berkata:

((كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُوْنَ فِيْ كُلِّ وَجْهٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُوْنَ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ.))

"Ketika itu, orang-orang (bersiap-siap) untuk pergi ke berbagai tempat (asal mereka). Maka Rasulullah ﷺ pun bersabda: 'Janganlah seseorang pergi (meninggalkan Makkah) hingga amalan terakhirnya adalah thawaf di Baitullah.'"

Muslim meriwayatkan hadits di atas dan hadits sebelumnya (yaitu hadits bab ini) yang melalui jalur Sa'id bin Manshur dari Sufyan, dengan dua sanad, dan Muslim memisahkan matannya menjadi dua bagian. Tampaknya, Thawus meriwayatkan hadits ini dengan dua versi yang berbeda, sehingga setiap perawi yang meriwayatkan darinya menyebutkan lafazh yang tidak disebutkan oleh perawi lainnya.

Hadits ini mengandung dalil tentang kewajiban melakukan thawaf Wada', karena adanya penekanan perintah untuk melakukannya. Juga karena adanya konteks "pemberian keringanan" bagi wanita yang sedang haidh, sebagaimana telah disebutkan. Sebab, pemberian keringanan hanya ditujukan kepada sesuatu yang mulanya sangat diperintahkan.

Selain keterangan itu, hadits ini dijadikan sebagai dalil bahwa kesucian (fisik) adalah syarat bagi keabsahan thawaf, dan pembahasannya akan dipaparkan pada bab setelahnya.

Hadits (no. 1756)

Perkataan: [عَنْ قَتَادَةَ] "Dari Qatadah." Penegasan periwayatan Qatadah (dengan lafazh حَدَّثَنَا atau حَدَّثَنِيْ) akan disebutkan pada bab 146, melalui jalur lain dari Ibnu Wahb. Dan, pembahasannya juga akan diuraikan di sana. Adapun korelasi antara hadits ini dengan judul bab terletak pada bagian akhirnya, yaitu pada lafazh: ((ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ)) "Setelah itu, beliau mengendarai untanya menuju Baitullah, lalu melakukan thawaf di sana."

Perkataan: [تَابَعَهُ اللَّيْثُ] "Riwayat ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh al-Laits." Maksudnya, Riwayat 'Amr bin al-Harits dari Qatadah terkait hadits ini, dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh al-Laits. Hadits *mutaba'ah* dari al-Laits ini diriwayatkan juga melalui jalur lain hingga ke Qatadah. Ia diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bazzar dan ath-Thabrani melalui jalur 'Abdullah bin Shalih—juru tulis al-Laits—dari al-Laits.

Khalid, guru al-Laits dalam hadits *mutaba'ah* ini, adalah Khalid bin Yazid. Al-Bazzar dan ath-Thabrani menyebutkan bahwa hanya Khalid yang meriwayatakan hadits *mutaba'ah* ini dari Sa'id. Dan, hanya al-Laits yang meriwayatkannya dari Khalid. Begitu pula, hanya hadits *mutaba'ah* ini yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Abi Hilal dari Qatadah, dari Anas.

BAB 145

Apabila Wanita Mengalami Haidh Setelah Thawaf Ifadhah

١٤٥ - بَابُ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ

١٧٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَاضَتْ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ((أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟)) قَالُوْا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ. قَالَ: ((فَلَا إِذًا)).

1757. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami dari 'Abdurrahman bin al-Qasim, dari ayahnya, dari 'Aisyah رضي الله عنها ; Bahwasanya Shafiyyah binti Huyay, istri Nabi ﷺ, mengalami haidh, lalu aku menceritakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ. Lantas beliau berseru: "Apakah dia akan menahan kita (di Makkah)?" Mereka menjawab: "Sesungguhnya dia telah melakukan thawaf Ifadhah." Maka, beliau bersabda: "Jika demikian, maka tidak mengapa."

١٧٥٨، ١٧٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ سَأَلُوْا ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ، قَالَ لَهُمْ: تَنْفِرُ، قَالُوْا: لَا نَأْخُذُ بِقَوْلِكَ وَنَدَعُ قَوْلَ زَيْدٍ. قَالَ: إِذَا قَدِمْتُمُ الْمَدِيْنَةَ فَسَلُوْا[179]. فَقَدِمُوْا الْمَدِيْنَةَ فَسَأَلُوْا، فَكَانَ فِيْمَنْ سَأَلُوْا أُمَّ سُلَيْمٍ. فَذَكَرَتْ حَدِيْثَ صَفِيَّةَ. رَوَاهُ خَالِدٌ وَقَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ.

1758, 1759. Abun Nu'man meriwayatkan kepada kami: Hammad meriwayatkan kepada kami dari Ayyub, dari 'Ikrimah; Bahwasanya penduduk Madinah bertanya kepada Ibnu 'Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا tentang seorang perempuan yang telah melakukan thawaf (Ifadhah) kemudian haidh. Ibnu 'Abbas berkata kepada mereka: "Wanita itu boleh pergi (meninggalkan Makkah)."

Mereka berkata: "Kami tidak akan mengambil pendapatmu dengan meninggalkan pendapat Zaid." Ibnu 'Abbas membalas: "Jika kalian tiba di Madinah, maka tanyakanlah (tentang hal itu)."

Setelah mereka tiba di Madinah, mereka pun menanyakannya. Di antara orang yang mereka tanyai adalah Ummu Sulaim. Lalu Ummu Sulaim menyebutkan hadits Shafiyyah. Dan hadits (Ummu Sulaim) ini diriwayatkan oleh Khalid dan Qatadah, dari 'Ikrimah.

١٧٦٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ.

[179] Dalam naskah (ق) tertulis: فاسألوا.

1760. Muslim meriwayatkan kepada kami: Wuhaib meriwayatkan kepada kami: Ibnu Thawus meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Wanita yang haidh diberi keringanan untuk pergi (meninggalkan Makkah), apabila dia telah melakukan thawaf Ifadhah."

١٧٦١ - قَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ: إِنَّهَا لَا تَنْفِرُ. ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ بَعْدُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لَهُنَّ.

1761. Dia (Thawus) berkata: "Dan aku mendengar Ibnu 'Umar berkata: 'Sesungguhnya dia tidak boleh pergi (meninggalkan Makkah).' Kemudian aku mendengarnya berkata: 'Sesungguhnya Nabi ﷺ telah memberikan keringanan bagi mereka (perempuan-perempuan yang haidh).'"

١٧٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ فَقَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَحِلَّ وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَطَافَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ نِسَائِهِ وَأَصْحَابِهِ وَحَلَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَحَاضَتْ هِيَ، فَنَسَكْنَا مَنَاسِكَنَا مِنْ حَجِّنَا، فَلَمَّا كَانَ[180] لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ، لَيْلَةَ النَّفْرِ، قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ كُلُّ أَصْحَابِكَ يَرْجِعُ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ

[180] Dalam naskah (ق) tertulis: كانت.

غَيْرِيْ، قَالَ: ((مَا كُنْتِ نَطُوفِيْنَ بِالْبَيْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا[181])).
قُلْتُ: لَا، قَالَ: ((فَاخْرُجِيْ مَعَ أُخَيْكِ إِلَى التَّنْعِيْمِ فَأَهِلِّيْ بِعُمْرَةٍ
وَمَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا)). فَخَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ إِلَى
التَّنْعِيْمِ، فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ وَحَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَقَالَ
النَّبِيُّ ﷺ: ((عَقْرَى حَلْقَى، إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا، أَمَا كُنْتِ طُفْتِ
يَوْمَ النَّحْرِ؟)) قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: ((فَلَا بَأْسَ، اِنْفِرِيْ)). فَلَقِيْتُهُ
مُصْعِدًا عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ، أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ.
وَقَالَ مُسَدَّدٌ: قُلْتُ: لَا. تَابَعَهُ[182] جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ فِيْ قَوْلِهِ: لَا.

1762. Abun Nu'man meriwayatkan kepada kami: Abu 'Awanah meriwayatkan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, dari al-Aswad, dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia mengisahkan: "Kami keluar bersama Nabi ﷺ dan kami tidak beranggapan kecuali untuk melaksanakan haji. Setelah tiba (di Makkah), Nabi ﷺ thawaf di Baitullah dan sa'i di antara Shafa dan Marwah, namun beliau tidak bertahallul karena membawa *hadyu*.

Sementara itu, orang-orang yang bersama beliau, yaitu istri-istri dan para Sahabatnya, melakukan thawaf, dan sebagian dari mereka, yaitu orang-orang yang tidak membawa *hadyu*, bertahallul." Tiba-tiba dia ('Aisyah) haidh, namun kami tetap melaksanakan manasik haji kami.

Pada malam (kami singgah di) Hashbah, yaitu malam bertolak (dari Mina), 'Aisyah berkata: "Wahai Rasulullah, semua Sahabat engkau pulang dengan membawa (pahala) haji dan umrah, kecuali

[181] Dalam naskah (ق) tertulis: قدمنا مكة.
[182] Dalam naskah (ق) tertulis: وتابعه.

aku." Beliau pun bertanya: "Apakah kamu tidak melakukan thawaf di Baitullah pada malam kedatangan kita?" 'Aku ('Aisyah) menjawab: "Tidak." Beliau berkata: "Kalau begitu, keluarlah kamu bersama saudara laki-lakimu ke Tan'im, lalu berihramlah untuk umrah. Dan tempat pertemuan denganmu adalah di tempat ini dan itu." Lalu aku keluar bersama 'Abdurrahman menuju Tan'im, dan berihram untuk umrah.

Shafiyyah binti Huyay juga mengalami haidh. Nabi ﷺ berkata (kepadanya): "Semoga Allah membuatmu mandul dan menimpakan rasa sakit di kerongkonganmu. Sungguh, engkau akan menahan kami (di Makkah). Tidakkah kamu melakukan thawaf pada hari kurban?" Shafiyyah menjawab: "Tentu, (aku sudah melakukannya)." Maka beliau bersabda: "Kalau begitu, tidak mengapa, pergilah."

Lalu aku ('Aisyah) bertemu dengan Nabi ﷺ ketika beliau berjalan mendaki meninggalkan penduduk Makkah, sementara aku berjalan menurun. Atau, aku berjalan mendaki sementara beliau berjalan menurun.

Musaddad berkata: "Aku ('Aisyah) menjawab: 'Tidak.'" (Riwayat) Abu 'Awanah dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Jarir dari Manshur dalam perkataan: 'Tidak.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ] "Bab: Apabila wanita mengalami haidh setelah thawaf Ifadhah." Maksudnya, apakah dia tetap wajib melakukan thawaf Wada', ataukah kewajiban thawaf Wada' gugur atas dirinya? Dan, jika thawaf Wada' tetap wajib, apakah itu dapat ditutupi dengan membayar *dam*, ataukah tidak?

Adapun makna judul bab ini telah disebutkan dalam Kitab "al-Haidh" dengan redaksi: "Bab: Seorang Wanita Mengalami Haidh Setelah Melakukan Thawaf Ifadhah."

Ibnul Mundzir berkata: "Umumnya ahli fiqih di berbagai negeri (Islam) berpendapat bahwa tidak ada kewajiban thawaf Wada' bagi perempuan yang mengalami haidh setelah thawaf Ifadhah. Namun, kami meriwayatkan pendapat dari 'Umar bin al-Khaththab, Ibnu 'Umar, dan Zaid bin Tsabit bahwa mereka memerintahkan wanita yang sedang haidh agar tetap bermukim (di Makkah), untuk melakukan thawaf Wada'. Tampaknya, mereka tetap mewajibkan thawaf Wada' sebagaimana kewajiban thawaf Ifadhah. (Analoginya) seandainya wanita itu mengalami haidh sebelum melakukan thawaf Ifadhah, maka kewajiban melakukan thawaf ini tidak gugur darinya."

Kemudian Ibnul Mundzir meriwayatkan sebuah *atsar* dari 'Umar (bin al-Khaththab) رضي الله عنه dengan sanad shahih. Dia meriwayatkannya dari jalur Nafi', dari Ibnu 'Umar; dia berkata: "Seorang perempuan telah melakukan thawaf (Ifadhah) di Baitullah pada hari kurban, kemudian dia mengalami haidh. Maka, 'Umar pun memerintahkannya agar bertahan di Makkah setelah orang-orang pergi (dari sana), hingga dia suci dan melakukan thawaf (Wada') di Baitullah."

Ibnul Mundzir berkata: "Namun diriwayatkan secara shahih bahwa Ibnu 'Umar dan Zaid bin Tsabit menarik kembali pendapatnya tentang hal itu. Kini tinggallah 'Umar, dan kami tidak sependapat dengannya mengingat keshahihan hadits 'Aisyah." Dan yang dimaksud Ibnul Mundzir adalah hadits-hadits dalam bab ini.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur al-Qasim bin Muhammad: "Para Sahabat mengatakan bahwa apabila seorang wanita sudah melakukan thawaf Ifadhah sebelum dia mengalami haidh, berarti dia telah selesai (dari ibadah haji)nya). Kecuali 'Umar, karena menurutnya amalan terakhir bagi perempuan juga berupa thawaf (Wada') di Baitullah."

Pendapat 'Umar ini memang sejalan dengan hadits dari Nabi ﷺ. Dan pendapat itu diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa-i, dan ath-Thahawi melalui jalur al-Walid bin 'Abdirrahman, dari al-Harits bin 'Abdillah bin Aus ats-Tsaqafi. Di dalam riwayat Abu

Dawud, ia disebutkan sebagai berikut: "Dia (al-Harits) berkata; Aku mendatangi 'Umar untuk bertanya kepadanya tentang perempuan yang sudah melakukan thawaf di Baitullah pada hari kurban, kemudian dia haidh? 'Umar menjawab: 'Hendaklah amalan terakhirnya adalah (thawaf Wada') di Baitullah.' Lalu al-Harits berkata (menirukan perkataan 'Umar): 'Seperti itulah yang difatwakan kepadaku oleh Rasulullah ﷺ—dalam riwayat Abu Dawud: Seperti inilah yang diriwayatkan kepadaku oleh Rasulullah ﷺ."

Ath-Thahawi berdalil dengan hadits 'Aisyah dan hadits Ummu Sulaim sebelumnya atas *mansukh*-nya hadits al-Harits tentang kewajiban perempuan haidh untuk tetap mengerjakan thawaf Wada'.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَاضَتْ] "Haidh." Maksudnya, Shafiyyah mengalami haidh setelah melakukan thawaf Ifadhah pada hari kurban, sebagaimana telah disebutkan pada Bab 129: "Ziarah (ke Baitullah) pada Hari Kurban".

Perkataan: [فَذُكِرَ] "Lalu hal itu diceritakan." Dalam riwayat ini, lafazh itu disebutkan dengan pola *majhul*, yaitu dengan men-*dhammah*-kan huruf *dzal*. Sedangkan dalam Bab "Ziarah (ke Baitullah) pada Hari Kurban" disebutkan melalui jalur lain, bahwa 'Aisyah-lah yang menceritakan hal itu kepada beliau.

Perkataan: [أَحَابِسَتُنَا] "Apakah dia akan menahan kita." Maksudnya, mencegah keberangkatan kita untuk meninggalkan Makkah pada waktu yang diinginkan. Rasulullah ﷺ mengatakan demikian karena menduga Shafiyyah belum melakukan thawaf Ifadhah. Sebab, beliau tidak mungkin meninggalkan Shafiyyah begitu saja, sementara beliau sendiri berangkat terlebih dahulu. Di sisi lain, beliau juga tidak bisa memerintahkan Shafiyyah yang masih dalam kondisi ihram untuk ikut berangkat bersama beliau. Ini berarti beliau perlu tetap berada di Makkah hingga Shafiyyah suci dan melakukan thawaf Ifadhah, yang merupakan tahalul kedua.

Perkataan: [قَالُوْا] "Mereka berkata." Pada jalur yang terdapat di akhir bab ini (no. 1762) akan disebutkan bahwa Shafiyyah mengatakan: "Tentu, (aku sudah melakukannya)." Sedangkan pada riwayat al-A'raj, dari Abu Salamah, dari 'Aisyah (no. 1733), pada Bab 129: "Ziarah (ke Baitullah) pada Hari Kurban", disebutkan:

((حَجَجْنَا فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ، فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ، فَأَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْهَا مَا يُرِيْدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهَا حَائِضٌ...))

"Kami melaksanakan ibadah haji (bersama Nabi ﷺ) dan kami mengerjakan thawaf Ifadhah pada hari kurban. Shafiyyah kemudian mengalami haidh. Sementara itu, Nabi ﷺ mengingini darinya sesuatu yang dinginkan laki-laki dari istrinya (yaitu ingin berhubungan dengannya-ed). Aku berkata (kepada beliau): 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Shafiyyah sedang haidh ....'"

Sekilas, hadits ini menyisakan pertanyaan, yaitu jika beliau ﷺ mengetahui bahwa Shafiyyah telah melakukan thawaf Ifadhah, mengapa beliau masih bertanya: "Apakah dia akan menahan kita?" Dan, jika beliau tidak mengetahui hal itu, mengapa beliau ingin menggauli Shafiyyah sebelum dia melakukan tahallul yang kedua? Masalah ini bisa dijelaskan sebagai berikut.

Rasulullah ﷺ baru mengingini Shafiyyah setelah istri-istri beliau meminta izin untuk melakukan thawaf Ifadhah, dan beliau mengizinkan mereka. Dengan thawaf Ifadhah tersebut, seharusnya Shafiyyah sudah halal. Namun tatkala dikatakan kepada beliau bahwa Shafiyyah tengah haidh, maka boleh jadi haidh itu terjadi sebelum Shafiyyah melakukan thawaf Ifadhah, sehingga dia tidak bisa melakukan thawaf tersebut. Maka itu, beliau pun menanyakan hal tersebut. Lantas 'Aisyah memberitahukan beliau bahwa Shafiyyah telah melakukan thawaf Ifadhah bersama mereka (istri-istri beliau), sehingga kekhawatiran beliau pun hilang, *wallaahu a'lam*.

Sebelumnya, dalam Kitab "al-Haidh", telah disebutkan melalui jalur 'Amrah, dari 'Aisyah bahwa Rasulullah ﷺ berkata kepada mereka (istri-istri beliau): ((لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا، أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ؟ قَالُوْا: بَلَى)) "... 'Boleh jadi Shafiyyah akan menahan kita. Bukankah dia telah melakukan thawaf (Ifadhah) bersama kalian?' Mereka menjawab: 'Tentu, sudah.'"

Perbedaan lainnya terkait versi lafazh hadits ini akan saya akan sebutkan di akhir pembahasan bab ini, *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [فَلَا إِذًا] "Jika demikian, maka tidak mengapa." Maksudnya, kalau begitu, tidak ada yang menahan kita (di Makkah) saat ini. Jelasnya, jika Shafiyyah telah melakukan thawaf Ifadhah, maka tidak ada yang menghalangi kita untuk meninggalkan Makkah, karena apa yang diwajibkan atasnya telah dia lakukan.

Hadits (no. 1758, 1759)

Perkataan: [حَمَّادٌ] "Hammad." Yaitu Hammad bin Zaid.

Perkataan: [أَنَّ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ] "Bahwasanya penduduk Madinah." Maksudnya, sejumlah penduduk Madinah. Penafsiran ini sebagaimana diriwayatkan oleh al-Isma'ili melalui jalur 'Abdul Wahhab ats-Tsaqafi dari Ayyub dengan lafazh: ((أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ)) "Bahwasanya beberapa orang penduduk Madinah."

Perkataan: [قَالَ لَهُمْ: تَنْفِرُ] "Ibnu 'Abbas berkata kepada mereka: 'Wanita itu boleh pergi (meninggalkan Makkah).'" Dalam riwayatnya, ats-Tsaqafi menambahkan lafazh berikut:

((فَقَالُوْا: لَا نُبَالِي أَفْتَيْتَنَا أَوْ لَمْ تُفْتِنَا، زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُوْلُ: لَا تَنْفِرُ.))

"Lalu mereka berkata: 'Kami tidak peduli apakah engkau memberi fatwa kepada kami atau tidak. (Yang kami pegang adalah sebagaimana) Zaid bin Tsabit berkata: Wanita itu tidak boleh pergi (sebelum thawaf Wada')."

Perkataan: [فَكَانَ فِيمَنْ سَأَلُوْا أُمُّ سُلَيْمٍ] "Di antara orang yang mereka tanyai adalah Ummu Sulaim." Disebutkan dalam riwayat ats-Tsaqafi sebelumnya: ((فَسَأَلُوْا أُمَّ سُلَيْمٍ وَغَيْرَهَا فَذَكَرَتْ صَفِيَّةَ)) "Mereka pun bertanya kepada Ummu Sulaim dan kepada wanita lainnya, lalu dia menyebutkan bahwa Shafiyyah ...." Seperti itulah yang disebutkan ats-Tsaqafi secara ringkas.

Ats-Tsaqafi juga menyebutkannya dengan lafazh yang lebih lengkap; dia menuturkan:

((... فَأَخْبَرَتْهُمْ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِصَفِيَّةَ: أَفِي الْخَيْبَةِ أَنْتِ؟ إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَا ذَاكَ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: صَفِيَّةُ حَاضَتْ، قِيْلَ إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، قَالَ: فَلَا إِذًا. فَرَجَعُوْا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالُوْا: وَجَدْنَا الْحَدِيْثَ كَمَا حَدَّثْتَنَاهُ.))

"... Lantas Ummu Sulaim mengabarkan kepada mereka bahwa 'Aisyah berkata kepada Shafiyyah: 'Apakah kamu sedang berada dalam kegagalan? Sesungguhnya kamu benar-benar menahan kami (di Makkah).'

Lalu Rasulullah ﷺ bertanya: 'Apa yang menyebabkan demikian?' 'Aisyah menjawab: 'Shafiyyah sedang haidh.' Lalu, ada yang mengatakan: 'Sesungguhnya dia telah melakukan thawaf Ifadhah.' Beliau pun berkata: 'Kalau begitu, tidak ada (yang menahan kita untuk meninggalkan Makkah).'

Lalu mereka kembali menemui Ibnu 'Abbas, dan berkata: 'Kami telah mendapatkan hadits tersebut sebagaimana yang engkau riwayatkan kepada kami.'"

Perkataan: [رَوَاهُ خَالِدٌ وَقَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ] "Dan hadits (dari Ummu Sulaim) ini diriwayatkan oleh Khalid dan Qatadah, dari Ikrimah." Khalid yang dimaksud adalah Khalid al-Hadzdza'.

Riwayat dari Khalid disebutkan secara *maushul* oleh al-Baihaqi melalui jalur Ma'la bin Manshur, dari Husyaim, dari Khalid, dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas:

((أَنَّهُ قَالَ: إِذَا طَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ حَاضَتْ فَلْتَنْفِرْ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: لَا تَنْفِرُ حَتَّى تَطْهُرَ وَتَطُوْفَ بِالْبَيْتِ. ثُمَّ أَرْسَلَ زَيْدٌ بَعْدَ ذٰلِكَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّيْ وَجَدْتُ الَّذِيْ قُلْتُ كَمَا قُلْتَ.))

"Ibnu 'Abbas berpendapat: 'Jika seorang perempuan telah melakukan thawaf Ifadhah pada hari kurban, kemudian dia haidh, maka dia boleh pergi (meninggalkan Makkah).' Sementara Zaid bin Tsabit berpandangan: 'Perempuan itu tidak boleh pergi hingga dia suci dan melakukan thawaf (Wada') di Baitullah.' Namun setelah itu, Zaid mengirim utusan kepada Ibnu 'Abbas (untuk menyampaikan): 'Sesungguhnya, sekarang aku (Zaid) berpendapat sama seperti pendapatmu.'"

Sedangkan riwayat Qatadah disebutkan secara *maushul* oleh Abu Dawud ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya, dia berkata: Hisyam ad-Dastuwa-i meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, dari 'Ikrimah, dia menturkan:

((اخْتَلَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتْ وَقَدْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ زَيْدٌ: يَكُوْنُ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَنْفِرُ إِنْ شَاءَتْ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: لَا نُتَابِعُكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَنْتَ تُخَالِفُ زَيْدًا، فَقَالَ: سَلُوْا صَاحِبَتَكُمْ أُمَّ سُلَيْمٍ - يَعْنِيْ فَسَأَلُوْهَا - فَقَالَتْ: حِضْتُ بَعْدَ مَا طُفْتُ بِالْبَيْتِ فَأَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ أَنْفِرَ، وَحَاضَتْ صَفِيَّةُ فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: حَبَسْتِنَا، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَنْفِرَ.))

"Ibnu 'Abbas dan Zaid bin Tsabit berselisih pendapat mengenai seorang perempuan yang haidh setelah melakukan thawaf (Ifadhah) di Baitullah, pada hari kurban. Zaid berpendapat: 'Amalan terakhirnya adalah (thawaf Wada') di Baitullah.' Sedangkan Ibnu 'Abbas berpendapat: 'Perempuan itu boleh pergi (meninggalkan Makkah) jika dia mau.'

Lalu kaum Anshar berkata: 'Wahai Ibnu 'Abbas, kami tidak akan mengikuti engkau karena pendapatmu menyelisihi pendapat Zaid.' Ibnu 'Abbas berkata: 'Tanyakanlah (hal itu) kepada sahabat perempuan kalian, Ummu Sulaim.'

Mereka pun menanyakan hal itu kepada Ummu Sulaim, dan Ummu Sulaim menjawab: 'Aku haidh setelah melakukan thawaf (Ifadhah) di Baitullah, lalu Rasulullah ﷺ menyuruhku agar ikut berangkat (kembali). Shafiyyah juga mengalami haidh. Lalu 'Aisyah berkata kepadanya: 'Kamu telah menahan kami (di Makkah). Namun, Nabi ﷺ memerintahkan Shafiyyah agar ikut pergi.'"

Riwayat Qatadah juga disebutkan oleh Sa'id bin Abi 'Arubah dalam kitab *al-Manaasik*. Ia diriwayatkan kepada kami melalui jalur Muhammad bin Yahya al-Qath'i, dari 'Abdul A'la, dari Sa'id bin Abi 'Arubah, dia berkata: "Dari Qatadah, dari 'Ikrimah ..." lalu dia menyebutkan lafazh yang sama seperti itu. Hanya saja, dia menyebutkan di dalamnya: ((لَا نُتَابِعُكَ إِذَا خَالَفْتَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ)) "Kami tidak mengikuti engkau jika engkau menyelisihi pendapat Zaid bin Tsabit." Qatadah juga menyebutkan di dalamnya:

((وَأُنْبِئْتُ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ حَاضَتْ بَعْدَ مَا طَافَتْ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: الْخَيْبَةُ لَكِ حَبَسْتِنَا، فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْفِرَ.))

"Diberitakan kepadaku bahwa Shafiyyah binti Huyay mengalami haidh setelah melakukan thawaf (Ifadhah) di Baitullah pada hari kurban. Lalu 'Aisyah berkata kepadanya: 'Kegagalan milikmu, kamu

telah menahan kami (di Makkah).' Lalu mereka menceritakan hal itu kepada Nabi ﷺ, namun beliau memerintahkan Shafiyyah agar ikut berangkat."

Seperti itu pula yang diriwayatkan oleh Ishaq—dalam *Musnad*-nya—dari 'Abdah, dari Sa'id. Dan di bagian akhirnya disebutkan lafazh: ((وَكَانَ ذٰلِكَ مِنْ شَأْنِ أُمِّ سُلَيْمٍ أَيْضًا)) "Dan ketika itu, Ummu Sulaim juga mengalami haidh."

Catatan Penting

Hadits yang diriwayatkan melalui jalur Qatadah ini adalah hadits yang *mahfuz* (shahih). Adapun riwayat 'Abbad bin al-'Awwam adalah *syadz*, karena dia meriwayatkan kisah Ummu Sulaim ini dari Sa'id bin Abi 'Arubah, dari Qatadah, dari Anas secara singkat. Kisah tersebut diriwayatkan juga oleh ath-Thahawi melalui jalurnya.

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan riwayat 'Ikrimah (no. 1758) dengan sangat ringkas. Seandainya *takhrij* terhadap jalur-jalurnya tidak disebutkan di dalam penjelasan (kitab) ini, tentulah tujuan pencantumannya (oleh al-Bukhari) menjadi tidak jelas. Segala puji milik Allah atas segala yang telah Dia anugerahkan dan limpahkan.

Selain itu, kisah ini diriwayatkan juga oleh Thawus dari Ibnu 'Abbas, dan riwayatnya itu menguatkan riwayat 'Ikrimah secara *mutaba'ah*. Riwayat Thawus dituturkan oleh Muslim, an-Nasa-i, dan al-Isma'ili melalui jalur al-Hasan bin Muslim, dari Thawus dengan lafazh:

((كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ قَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: تُفْتِي أَنْ تَصْدِرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُوْنَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِمَّا لَا فَسَلْ فُلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ هَلْ أَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ؟ قَالَ: فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: مَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ صَدَقْتَ.))

"Aku bersama Ibnu 'Abbas ketika Zaid bin Tsabit berseru kepadanya: 'Kamu berfatwa bahwa perempuan haidh boleh pergi (meninggalkan Makkah) sebelum melakukan amalan terakhirnya di Baitullah (thawaf Wada')." Ibnu 'Abbas membalas: 'Jika kamu tidak percaya, tanyakanlah kepada Fulanah, seorang perempuan Anshar, apakah Nabi ﷺ memerintahkannya (untuk pergi atau tidak)?'"

Thawus meneruskan: "Zaid bin Tsabit kemudian kembali kepada Ibnu 'Abbas, dan berkata: 'Menurutku, kamu benar.'" Demikian menurut lafazh Muslim.

Dalam riwayat an-Nasa-i disebutkan dengan lafazh:

((كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنْتَ الَّذِيْ تُفْتِي ...))

"Ketika aku sedang bersama Ibnu 'Abbas, Zaid bin Tsabit berkata kepadanya: 'Kamu yang berfatwa ...'"

Di dalamnya juga disebutkan:

((... فَسَأَلَهَا، ثُمَّ رَجَعَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ: الْحَدِيْثُ كَمَا حَدَّثْتَنِيْ.))

"... Lalu Zaid bertanya kepada wanita itu. Kemudian dia kembali sambil tertawa, lantas berkata: 'Hadits tersebut memang sebagaimana yang kamu riwayatkan kepadaku.'"

Sedangkan pada lafazh al-Isma'ili, setelah ucapan Zaid kepada Ibnu 'Abbas "Kamu yang ...", disebutkan:

((قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَلَا تُفْتِ بِذٰلِكَ. قَالَ: فَسَلْ فُلَانَةً ...))

"Ibnu 'Abbas menjawab: 'Ya.' Zaid berkata: 'Kamu jangan berfatwa demikian.' Ibnu 'Abbas membalas: 'Kalau begitu, tanyakanlah kepada Fulanah ....'"

Adapun lafazh setelahnya sama seperti lafazh Muslim. Hanya saja, al-Isma'ili menambahkan dalam sanadnya: "Dari Ibnu Juraij, dia berkata: 'Ikrimah bin Khalid juga mengatakan seperti itu, dari Zaid dan Ibnu 'Abbas." Juga disebutkan tambahan:

((فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَلْ أُمَّ سُلَيْمٍ وَصَوَاحِبَهَا هَلْ أَمَرَهُنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِذٰلِكَ؟ فَسَأَلَهُنَّ، فَقُلْنَ: قَدْ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِذٰلِكَ.))

"Lalu Ibnu 'Abbas berkata: 'Tanyakanlah kepada Ummu Sulaim dan teman-teman perempuannya; apakah Rasulullah ﷺ memerintahkan hal itu kepada mereka (atau tidak)?' Zaid pun bertanya kepada mereka, lalu mereka menjawab: 'Rasulullah ﷺ memerintahkan demikian kepada kami.'"

Berdasarkan riwayat 'Ikrimah sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perempuan Anshar yang dimaksud adalah Ummu Sulaim sendiri. Sedangkan tentang teman-teman perempuannya, saya belum menemukan nama-nama mereka.

Hadits (no. 1670)

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ] "Muslim meriwayatkan kepada kami." Yaitu Muslim bin Ibrahim. Wuhaib adalah Wuhaib bin Khalid. Dan Ibnu Thawus adalah 'Abdullah bin Thawus.

Perkataan: [رُخِّصَ] "Diberi keringanan." Lafazh ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ra*, yaitu dengan konteks *majhul*. Sedangkan dalam riwayat Yahya bin Hassan dari Wuhaib, yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i, disebutkan: ((رَخَّصَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ)) "Rasulullah ﷺ memberikan keringanan."

Hadits (no. 1761)

Perkataan: [قَالَ وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ] "Dia berkata: 'Dan aku mendengar Ibnu 'Umar.'" Orang yang mengatakan demikian adalah Thawus, dan dia menyebutkan hadits ini dengan sanad yang sama seperti

sebelumnya (no. 1760). Demikian yang diterangkan an-Nasa-i dalam riwayatnya yang lalu.

Perkataan: [ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ بَعْدُ] "Kemudian aku mendengarnya berkata." Akan disebutkan bahwa hal itu terjadi setahun sebelum wafatnya Ibnu 'Umar.

Perkataan: [أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لَهُنَّ] "Sesungguhnya Nabi ﷺ memberikan keringanan bagi mereka." Hadits dari Ibnu 'Umar ini termasuk kategori *mursal shahabi*. Demikian pula dengan hadits Ibnu 'Umar yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i, at-Tirmidzi—dan at-Tirmidzi menshahihkannya—dan al-Hakim melalui jalur 'Ubaidullah bin 'Umar dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, dia berkata:

((مَنْ حَجَّ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ، إِلَّا الْحُيَّضَ رَخَّصَ لَهُنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.))

"Barang siapa melaksanakan ibadah haji, maka hendaklah amalan terakhirnya adalah (thawaf Wada') di Baitullah. Kecuali perempuan-perempuan yang sedang haidh, Rasulullah ﷺ memberikan keringanan bagi mereka (untuk tidak melakukannya)."

Alasan mengapa hadits ini termasuk *mursal shahabi*, karena Ibnu 'Umar tidak pernah mendengar hadits ini dari Nabi ﷺ. Hal ini akan kami terangkan kemudian.

Disebutkan pada an-Nasa-i melalui jalur Ibrahim bin Maisarah, dari Thawus, dari Ibnu 'Umar; "Kira-kira dua tahun (yang lalu), Ibnu 'Umar berkata tentang perempuan haidh: 'Dia tidak boleh pergi, hingga melakukan amalan terakhirnya (thawaf Wada') di Baitullah.' Setelah itu dia berkata: 'Sesungguhnya Rasulullah telah memberikan keringanan bagi kaum perempuan (untuk tidak melakukannya).'"

Dalam riwayat an-Nasa-i dan ath-Thahawi, yaitu melalui jalur 'Uqail dari az-Zuhri, dari Thawus, disebutkan bahwa dia mendengar

Ibnu 'Umar ditanya tentang kaum perempuan yang haidh sebelum meninggalkan Makkah, tetapi mereka telah mengerjakan thawaf Ifadhah pada hari kurban. Ibnu 'Umar menjawab: "Sesungguhnya 'Aisyah menyebutkan dari Rasulullah ﷺ adanya keringanan bagi mereka, dan hal itu terjadi setahun sebelum wafatnya beliau."

Disebutkan dalam riwayat ath-Thahawi: "... setahun sebelum wafatnya Ibnu 'Umar."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bahwa Ibnu 'Umar bermukim (di Makkah) selama tujuh hari untuk menunggu perempuan yang sedang haidh, hingga perempuan itu melakukan thawaf Wada'.

Asy-Syafi'i berkata: "Sepertinya, mulanya Ibnu 'Umar mendengar perintah melakukan thawaf Wada' dan belum mendengar adanya keringanan terkait hal itu. Kemudian kabar mengenai adanya keringanan tersebut sampai kepadanya, lalu dia pun mengamalkannya."

Sekelumit pembahasan mengenai hadits ini telah disebutkan di akhir Kitab "al-Haidh".

Hadits (no. 1762)

Perkataan: [عَنْ مَنْصُوْرٍ] "Dari Manshur." Yaitu Manshur bin Mu'tamir. Ibrahim adalah Ibrahim an-Nakha'i. Al-Aswad adalah paman Ibrahim (dari pihak ibu), dan pamannya ini pun bernisbat Nakha'i.

Pembahasan hadits 'Aisyah tentang thawaf perempuan yang sedang haidh telah disebutkan pada Bab 81: "Wanita yang Haidh Mengerjakan Seluruh Manasik Kecuali Thawaf." Sedangkan pembahasan mengenai umrah 'Aisyah dan saudara laki-lakinya, akan disebutkan pada Kitab "al-Umrah".

Perkataan: [لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ] "Pada malam (kami singgah di) Hashbah." Sedangkan dalam riwayat al-Mustamli disebutkan: ((لَيْلَةُ الْحَصْبَاءِ)) "Pada malam (kami singgah di) Hashba'."

Perkataan: [لَيْلَةَ النَّفْرِ] "Yaitu malam bertolak (dari Mina)." Lafazh ini merupakan *'athaf bayan* atau penjelasan pelengkap bagi lafazh لَيْلَةُ الْحَصْبَاءِ sebelumnya. Adapun yang dimaksud adalah malam orang-orang bertolak dari Mina (sebelumnya). Konteks penyebutannya mirip dengan لَيْلَةَ عَرَفَةَ (malam bertolak dari 'Arafah).

Hadits ini mengandung kritikan terhadap pendapat yang mengatakan bahwa penyebutan "malam fulan" selalu menunjukkan waktu sebelum siangnya (bukan sesudah siangnya). Sebab, tidak demikian halnya bagi istilah "malam 'Arafah". Karena istilah ini digunakan untuk waktu malam setelah siang hari 'Arafah. Dan, istilah "malam bertolak dari Mina" juga sama seperti "malam 'Arafah" ini.

Perkataan: [مَا كُنْتِ تَطُوفِيْنَ بِالْبَيْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكَّةَ؟ قُلْتُ: لَا] "'Apakah kamu tidak melakukan thawaf di Baitullah pada malam-malam kedatangan kita di Makkah?' Aku ('Aisyah) menjawab: 'Tidak.'" Seperti itulah lafazh yang diriwayatkan oleh mayoritas penyalin naskah (yaitu dengan lafazh لَا). Sementara, dalam naskah riwayat Abu Dzar dari al-Mustamli, disebutkan: ((قُلْتُ: بَلَى)) "Aku menjawab: 'Tentu, (tidak).'" Namun, lafazh بَلَى di sini ditafsirkan dengan "aku tidak melakukan thawaf (ketika itu)".

Perkataan: [وَحَاضَتْ صَفِيَّةُ] "Shafiyyah juga mengalami haidh." Yaitu pada hari-hari (mabit) di Mina. Pada Bab 151: "Berjalan Akhir Malam dari al-Muhashshab", akan disebutkan bahwa haidh yang dialami Shafiyyah itu terjadi pada malam bertolak (dari Mina).

Dalam riwayatnya, al-Hakim meriwayatkan lafazh tambahan dari jalur Ibrahim—sebagaimana diriwayatkan Muslim:

لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَنْفِرَ إِذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيْبَةً حَزِيْنَةً، فَقَالَ: ((عَقْرَى ...))

"Tatkala Nabi ﷺ hendak bertolak, beliau mendapati Shafiyyah berada di pintu kemahnya dalam keadaan sedih dan gundah. Lalu beliau berkata: 'Semoga Allah membuatmu mandul ....'"

Hadits ini mengindikasikan bahwa waktu Rasulullah memiliki keinginan terhadap Shafiyyah, sebagaimana seorang laki-laki menginginkan istrinya, adalah menjelang bertolak dari Mina. Namun, ada ulama masih melihat kejanggalan; mengingat menurut pemahamannya, keinginan itu muncul pada waktu keberangkatan pulang.

Sebenarnya, konteks ini tidak harus dipahami demikian. Karena mungkin saja keinginan beliau itu muncul sebelum beliau melihatnya di pintu kemahnya, yaitu sebelum waktu keberangkatan beliau. Bahkan, kalaupun diasumsikan bahwa keinginan itu baru muncul pada waktu keberangkatan, ia tetap bukan sebuah masalah.

Perkataan: [عَقْرَى حَلْقَى] "Semoga Allah membuatmu mandul dan menimpakan rasa sakit di kerongkonganmu." Kedua lafazh tersebut dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf pertamanya, men-*sukun*-kan huruf keduanya, diakhiri dengan *alif maqshurah*, dan tanpa *tanwin*. Namun dalam dialek yang lain ia dibaca dengan *tanwin* (عَقْرًا حَلْقًا), dan bacaan ini dibenarkan oleh Abu 'Ubaid. Karena maknanya adalah mendo'akan kemandulan dan adanya rasa sakit di kerongkongan. Konteksnya sama seperti ucapan: سَقْيًا dan رَعْيًا, serta lafazh-lafazh bentuk *mashdar* lainnya yang digunakan sebagai do'a. Berdasarkan cara baca yang pertama (عَقْرَى حَلْقَى), maka ia menjadi *na'at* (kata keterangan sifat), bukan do'a.

Lebih lanjut, makna عَقْرَى adalah semoga Allah melukaimu. Ada yang mengatakan: "Semoga Allah menjadikannya mandul, tidak dapat melahirkan anak." Ada yang berpendapat: "Semoga Allah melukai kaumnya."

Sedangkan makna lafazh حَلْقَى adalah "semoga Allah menghilangkan (mencukur habis) rambutnya", dan rambut merupakan perhiasan seorang perempuan. Atau "semoga dia tertimpa rasa sakit di

kerongkongannya". Atau "semoga Allah menggunduli kaumnya dengan kesialannya", maksudnya semoga Allah membinasakan mereka.

Al-Qurthubi meriwayatkan bahwa lafazh tersebut adalah ucapan yang dilontarkan bangsa Yahudi kepada perempuan yang sedang haidh. Inilah asal muasal penggunaan kedua kata ini. Kemudian bangsa Arab memakai ucapan ini dalam konteks yang lebih luas dan dengan pemahaman selain makna hakikatnya. Sama halnya dengan ucapan mereka: ((قَاتَلَهُ اللهُ)) "semoga Allah melaknatnya" (artinya semoga dia celaka). Juga ucapan ((تَرِبَتْ يَدَاهُ)) "semoga kedua tangannya berdebu" (niscaya dia merugi)", dan ucapan semisalnya.

Terkait hadits ini, al-Qurthubi dan ulama lainnya berkomentar: "Perkataan beliau ﷺ kepada Shafiyyah ini sangat berbeda dengan perkataan beliau yang kepada 'Aisyah. Ketika 'Aisyah mengalami haidh, yaitu saat melaksanakan haji bersama beliau, beliau mengatakan: ((هٰذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ)) 'Ini adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan atas anak-anak perempuan Adam.' Ini mengindikasikan kecenderungan dan rasa kasih beliau kepada 'Aisyah, berbeda dengan Shafiyyah."

Menurut saya (Ibnu Hajar), hadits ini tidak menunjukkan rendahnya kedudukan Shafiyyah di mata beliau. Hanya saja, perlu dimaklumi bahwa ucapan seseorang akan berbeda-beda sesuai dengan kondisinya. Ketika mengunjungi 'Aisyah, saat itu dia sedang menangis karena menyesali manasik yang telah luput darinya. Maka beliau menghiburnya dengan ucapan itu. Sementara Shafiyyah, ketika beliau menginginkannya sebagaimana seorang laki-laki menginginkan istrinya, dia justru menampakkan kondisi yang menghalangi hal itu. Dengan demikian, ucapan beliau pada dua konteks yang berbeda ini adalah tepat.

Perkataan: [فَلَا بَأْسَ انْفِرِي] "Kalau begitu tidak mengapa, pergilah." Lafazh ini menjelaskan maksud lafazh riwayat sebelumnya di awal bab (no. 1757), yaitu: ((فَلَا إِذًا)) "Kalau begitu, tidak mengapa."

Dalam riwayat Abu Salamah disebutkan: ((قَالَ: اخْرُجُوْا)) "Beliau bersabda: 'Berangkatlah kalian.'"

Dalam riwayat 'Amrah disebutkan: ((قَالَ: اخْرُجِي)) "Beliau bersabda: 'Berangkatlah kamu.'"

Dan dalam riwayat az-Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah—sebagaimana dalam Kitab "al-Maghaazi"—disebutkan: ((فَلْتَنْفِرْ)) "maka hendaklah dia (Shafiyyah) pergi."

Makna riwayat-riwayat tersebut hampir sama, dan keberangkatan yang dimaksud adalah keberangkatan (pulang) dari Mina menuju arah Madinah.

Hadits-hadits bab ini menerangkan beberapa hal berikut:

1) Thawaf Ifadhah termasuk rukun haji.
2) Suci (secara fisik) adalah salah satu syarat sah thawaf.
3) Thawaf Wada' hukumnya wajib. Dan semua itu telah disebutkan sebelumnya.

Selain itu, hadits ini dijadikan dalil bahwa amir haji wajib menunda keberangkatan apabila ada perempuan yang mengalami haidh dan belum melakukan thawaf Ifadhah.

Namun, pendapat ini disanggah karena ada kemungkinan maksud beliau ﷺ menunda keberangkatan (apabila Shafiyyah belum thawaf Ifadhah-ed) adalah sebagai bentuk penghormatan bagi Shafiyyah, sebagaimana beliau menunda keberangkatan orang-orang (untuk mencari) kalung 'Aisyah.

Adapun hadits Jabir yang diriwayatkan oleh al-Bazzar, juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam kitab *Fawaa-id*-nya melalui jalur Abu Hurairah secara *marfu'*, dengan lafazh:

((أَمِيْرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيْرَيْنِ: مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ حَتَّى تُدْفَنَ أَوْ يَأْذَنَ أَهْلُهَا، وَالْمَرْأَةُ تَحُجُّ أَوْ تَعْتَمِرُ مَعَ قَوْمٍ فَتَحِيْضُ قَبْلَ طَوَافِ الرُّكْنِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوْا حَتَّى تَطْهُرَ أَوْ تَأْذَنَ لَهُمْ.))

"Ada dua pemimpin, namun keduanya bukanlah layaknya amir (dalam pemerintahan). Yaitu orang yang mengiringi jenazah, dia tidak diperkenankan pulang hingga jenazah tersebut dikebumikan atau keluarganya mengizinkannya. Dan perempuan yang melaksanakan ibadah haji atau umrah bersama satu kaum, lalu dia mengalami haidh sebelum mengerjakan thawaf rukun (Ifadhah), maka mereka tidak diperkenankan pergi (dari Makkah) hingga perempuan tersebut suci, atau dia memberikan izin kepada mereka (untuk pergi lebih dahulu)."

Hadits ini juga tidak menunjukkan kewajiban amir haji untuk menunda keberangkatan pulang, itu pun seandainya hadits ini memang shahih. Akan tetapi, di dalam sanad keduanya (al-Bazzar dan al-Baihaqi) terdapat cacat yang menyebabkan kedha'ifan dalam taraf yang tinggi.

Malik menyebutkan dalam kitab *al-Muwaththa'* bahwa dia mewajibkan agar ada unta yang disiapkan untuk (menunggu) wanita tersebut hingga berakhirnya masa maksimal haidh. Demikian pula dengan wanita yang mengalami nifas.

Ibnul Mawwaz mempermasalahkan pendapat Malik tersebut. Sebab, pewajiban seperti itu berpotensi mendatangkan kemudharatan, seperti pembegalan di jalan. Namun, 'Iyadh menyanggahnya. Menurutnya, kewajiban itu diberlakukan ketika kondisi perjalanan (wanita itu seorang diri) aman, sebagaimana jika wanita tersebut bersama mahramnya.

Perkataan: [وَقَالَ مُسَدَّدٌ: قُلْتُ لَا. وَتَابَعَهُ جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ فِيْ قَوْلِهِ: لَا] "Musaddad berkata: 'Aku ('Aisyah) menjawab: Tidak.' (Riwayat) Abu 'Awanah dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Jarir dari Manshur dalam perkataan:

'Tidak.'" Riwayat *mu'allaq* ini tidak terdapat dalam naskah riwayat Abu Dzar, namun tercantum dalam naskah para perawi *Shahiihul Bukhari* lainnya.

Riwayat Musaddad ini kami terima dengan redaksi tersebut dalam kitab *Musnad*-nya. Yaitu melalui jalur Abu Khalifah dari Musaddad, dia berkata: "Abu 'Awanah meriwayatkan kepada kami ...," lalu dia menyebutkan hadits tersebut lengkap dengan sanad dan matannya. Dan dia menyebutkan di dalamnya: ((مَا كُنْتِ طُفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا؟ قُلْتُ: لا)) "'Apakah kamu ('Aisyah) tidak melakukan thawaf pada malam-malam kedatangan kita (di Makkah)?' Aku menjawab: 'Tidak.'"

Sedangkan riwayat Jarir, al-Bukhari meriwayatkannya secara *maushul* dalam Bab 34: "Haji Tamattu', Haji Qiran ..." dari 'Utsman bin Abi Syaibah, dari Jarir. Di dalamnya, Jarir menyebutkan lafazh berikut: ((مَا كُنْتِ طُفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكَّةَ؟ قُلْتُ: لا)) "'Apakah kamu tidak melakukan thawaf pada hari-hari ketika kita tiba di Makkah?' Aku menjawab: 'Tidak.'"

Riwayat *mutaba'ah* ini menguatkan keabsahan lafazh yang tertulis dalam naskah riwayat al-Mustamli ((بَلَى)) "tentu" sebagai ganti lafazh ((لا)) "tidak". Adapun penjelasan maknanya telah disebutkan sebelumnya.

BAB 146

Orang Yang Mengerjakan Shalat 'Ashar Pada Hari *Nafar* Di Al-Abthah

١٤٦ - بَابُ مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِالْأَبْطَحِ

١٧٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَخْبِرْنِيْ بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنًى. قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ: بِالْأَبْطَحِ، اِفْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ.

1763. Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami: Ishaq bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Sufyan ats-Tsauri meriwayatkan kepada kami dari 'Abdul 'Aziz bin Rufai', dia berkata: "Aku bertanya kepada Anas bin Malik: 'Beritahukan kepadaku tentang sesuatu yang kamu ketahui dari Nabi ﷺ; yaitu di manakah beliau mengerjakan shalat Zhuhur pada hari Tarwiyah?' Anas menjawab: 'Di Mina.'

Aku bertanya lagi: 'Lalu, di manakah beliau mengerjakan shalat 'Ashar pada hari *Nafar*?' Anas menjawab: 'Di al-Abthah. Namun, lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh para pemimpinmu.'"

١٧٦٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُتَعَالِ بْنُ طَالِبٍ حَدَّثَنَا[183] ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ[184] حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَرَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ.

1764. 'Abdul Muta'al bin Thalib meriwayatkan kepada kami: Ibnu Wahb meriwayatkan kepada kami, dia berkata: 'Amr bin al-Harits mengabarkan kepadaku, Qatadah meriwayatkan kepadanya, dari Anas bin Malik رضي الله عنه, dia menuturkan kepadanya (Qatadah) dari Nabi ﷺ; Bahwasanya beliau mengerjakan shalat Zhuhur, 'Ashar, Maghrib, dan 'Isya', serta tidur sejenak di daerah al-Muhashshab. Setelah itu barulah beliau mengendarai untanya menuju Baitullah, lalu thawaf di sana."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِالْأَبْطَحِ] "Bab: Orang yang mengerjakan shalat 'Ashar pada hari *Nafar* di al-Abthah." Al-Abthah adalah lembah yang terbentang luas di antara Makkah dan Mina. Tempat ini dinamakan al-Muhashshab atau al-Mu'arras, tepatnya di antara dua buah bukit dan pemakaman.

Pembahasan mengenai hadits Anas yang pertama (no. 1763) telah disebutkan pada Bab 83: "Di Manakah (Orang yang Berhaji) Mengerjakan Shalat Zhuhur pada Hari Tarwiyah". Dan pencantuman hadits Anas di sini sesuai dengan judul bab di atas.

---

[183] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.
[184] Dalam naskah (ق) ditambahkan pula: أن أنس بن مالك.

Adapun dalam hadits Anas yang kedua (no. 1764) terdapat indikasi bahwa selain mengerjakan shalat Zhuhur dan 'Ashar, beliau juga mengerjakan shalat Maghrib dan 'Isya', serta tidur sejenak di al-Abthah, atau yang dikenal dengan al-Muhashshab. Setelah itu, barulah beliau mengendarai hewannya menuju Baitullah, lalu melakukan thawaf di sana, yaitu thawaf Wada'.

Mengenai perkataan Anas: ((أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ)) "Bahwasanya beliau mengerjakan shalat Zhuhur," itu tidak menafikan bahwa beliau ﷺ baru melontar jumrah setelah tergelincir matahari. Karena, mungkin saja setelah melontar jumrah, beliau bertolak dari Mina lalu singgah di al-Muhashshab dan mengerjakan shalat Zhuhur di sana.

BAB 147

Al-Muhashshab

١٤٧ - بَابُ الْمُحَصَّبِ

١٧٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّمَا كَانَ مَنْزِلٌ يَنْزِلُهُ النَّبِيُّ ﷺ لِيَكُوْنَ أَسْمَحَ لِخُرُوْجِهِ، يَعْنِيْ[185] بِالْأَبْطَحِ.

1765. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami dari Hisyam, dari ayahnya, dari 'Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, dia berkata: "Sesungguhnya itu hanyalah sebuah tempat perhentian sementara yang disinggahi oleh Nabi ﷺ, agar keberangkatan beliau menjadi lebih mudah." (Tempat) yang dimaksudkannya adalah di al-Abthah.

١٧٦٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَيْسَ التَّحْصِيْبُ بِشَيْءٍ إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

[185] Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: تعني.

1766. 'Ali bin 'Abdillah meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami, 'Amr berkata: dari 'Atha', dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata: "Singgah di al-Muhashshab itu bukan apa apa. Al-Muhashshab hanyalah tempat persinggahan yang dihampiri oleh Rasulullah ﷺ."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْمُحَصَّبِ] "Bab: Al-Muhashshab." Lafazh ini dibaca dengan huruf *ha, shad*, dan *ba*, mengikuti pola lafazh ((مُحَمَّد)). Maksud al-Bukhari adalah apakah hukumnya singgah di al-Muhashshab ini?

Ibnul Mundzir menukil adanya perbedaan pendapat mengenai disunnahkannya singgah di al-Muhashshab. Hanya saja, para ulama sepakat bahwa singgah di sana tidak termasuk manasik.

SYARAH HADITS

Hadits (no. 1765)

Perkataan: [حَدَّثَنَا سُفْيَانُ] "Sufyan meriwayatkan kepada kami." Yaitu Sufyan ats-Tsauri.

Perkataan: [عَنْ هِشَامٍ] "Dari Hisyam." Yaitu Hisyam bin 'Urwah. Pada riwayat al-Isma'ili, melalui jalur Yazid bin Harun dari Sufyan, disebutkan: ((حَدَّثَنَا هِشَام)) "Hisyam meriwayatkan kepada kami" (yaitu dengan konteks periwayatan secara langsung-ed).

Perkataan: [إِنَّمَا كَانَ مَنْزِلا] "Sesungguhnya itu hanyalah tempat perhentian sementara." Disebutkan dalam riwayat Muslim melalui jalur 'Abdullah bin Numair, dari Hisyam:

((نُزُوْلُ الْأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ، إِنَّمَا نَزَلَهُ ...))

"Singgah di al-Abthah bukanlah termasuk sunnah. Beliau singgah di sana hanya untuk ...."

Perkataan: [أَسْمَحَ] "Lebih mudah." Maksudnya, agar keberangkatan beliau ke Madinah menjadi lebih mudah. Dalam artian, agar orang yang berjalan lambat dan orang yang berjalan sedang sama-sama bertemu di tempat itu. Dan di tempat itulah mereka semua menginap, bangun pada waktu sahur, lalu berangkat menuju Madinah.

Perkataan: [تَعْنِيْ بِالْأَبْطَحِ] "(Tempat) yang dimaksudkannya ('Aisyah) adalah al-Abthah." Dalam riwayat al-Kusymihani huruf *ba* tidak disebutkan, yaitu ((تَعْنِي الْأَبْطَحَ)). Dalam riwayat Muslim yang lalu, disebutkan:

((كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ إِذَا خَرَجَ.))

"(Karena singgah di tempat itu) mempermudah keberangkatan beliau saat akan berangkat (pulang ke Madinah)."

Hadits (no. 1766)

Perkataan: [حَدَّثَنَا سُفْيَان، قَالَ عَمْرٌو] "Sufyan meriwayatkan kepada kami, 'Amr berkata." Sufyan yang dimaksud adalah Sufyan bin 'Uyainah. Sedangkan 'Amr adalah 'Amr bin Dinar. Dan 'Atha' adalah 'Atha bin Abi Rabbah.

Ad-Daraquthni berkata: "Hadits ini didengar oleh Sufyan dari al-Hasan bin Shalih, dari 'Amr bin Dinar. Artinya, Sufyan telah melakukan *tadlis* (memanipulasi) terhadap sanad hadits ini, dengan mengklaim meriwayatkannya dari 'Amr."

Namun pernyataan ad-Daraquthni itu disanggah. Sebab, al-Humaidi meriwayatkan hadits ini dalam kitab *Musnad*-nya dengan lafazh: "Dari Sufyan, dia berkata: 'Amr meriwayatkan kepada kami ...." Dan sanad itu pula yang diriwayatkan oleh al-Isma'ili melalui jalur Abu Khaitsamah, dari Sufyan. Dengan begitu, tuduhan *tadlis* yang ditujukan kepada Sufyan tidak bisa dibenarkan.

Perkataan: [لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ] "Singgah di al-Muhashshab itu bukanlah apa-apa." Maksudnya, perbuatan itu tidak termasuk manasik haji yang wajib dilakukan. Demikian yang dikatakan oleh Ibnul Mundzir.

Ahmad meriwayatkan melalui jalur Ibnu Abi Mulaikah dari 'Aisyah, dia berkata:

((... ثُمَّ ارْتَحَلَ حَتَّى نَزَلَ الْحَصْبَةَ فَالَتْ: وَاللهِ مَا نَزَلَهَا إِلَّا مِنْ أَجْلِي.))

"... kemudian beliau berangkat hingga beliau singgah di al-Muhashshab. 'Aisyah berkata: 'Demi Allah, tidaklah beliau singgah di tempat tersebut melainkan karena menunggu aku (mengerjakan umrah).'"

Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya meriwayatkan melalui jalur Sulaiman bin Yasar, dari Abu Rafi', dia berkata:

((لَمْ يَأْمُرْنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ أَنْزِلَ الْأَبْطَحَ حِيْنَ خَرَجَ مِنْ مِنًى وَلٰكِنْ جِئْتُ فَضَرَبْتُ قُبَّتَهُ فَجَاءَ فَنَزَلَ.))

"Rasulullah ﷺ tidak menyuruhku singgah di al-Abthah ketika beliau meninggalkan Mina. Akan tetapi, ketika aku tiba (di al-Abthah), aku mendirikan kemah beliau, lalu beliau datang dan singgah di sana."

Akan tetapi, mengingat tempat itu sudah disinggahi Nabi ﷺ, maka singgah di tempat tersebut menjadi sunnah, sebagai bentuk mencontoh perbuatan beliau. Sebab beliau memang melakukan demikian, dan para Khalifah setelah beliau juga melakukan hal yang sama. Hal itu sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur 'Abdurrazzaq dari 'Ubaidullah bin 'Umar, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, dia berkata:

((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرَ يَنْزِلُوْنَ الْأَبْطَحَ.))

"Nabi ﷺ, Abu Bakar, dan 'Umar singgah di al-Abthah."

Al-Bukhari juga meriwayatkan hadits ini, sebagaimana akan disebutkan setelah bab ini, tetapi di dalamnya tidak disebutkan nama Abu Bakar. Hadits ini diriwayatkan juga melalui jalur lain, yaitu dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, dia berpandangan bahwa singgah di al-Muhashshab adalah sunnah. Nafi' berkata: "Rasulullah ﷺ dan para Khalifah setelah beliau singgah di al-Muhashshab."

Kesimpulannya, ulama yang berpendapat bahwa singgah di al-Muhashshab bukanlah sunnah, seperti 'Aisyah dan Ibnu 'Abbas, maksudnya adalah bahwa perbuatan tersebut bukanlah termasuk manasik, sehingga tidak ada kewajiban atau denda apa pun karena meninggalkannya. Sedangkan yang berpendapat bahwa hal itu sunnah, seperti Ibnu 'Umar, maka maksudnya adalah ia termasuk perbuatan yang dilakukan beliau ﷺ, bukan dalam konteks mewajibkan hal itu.

Begitu pula, disunnahkan mengerjakan shalat Zhuhur, 'Ashar, Maghrib, dan 'Isya' di sana, bahkan disunnahkan pula menginap di sana pada sebagian malam. Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits Anas. Dan hal serupa disebutkan dalam hadits Ibnu 'Umar pada bab setelah ini.

BAB 148

Singgah Di Dzu Thuwa Sebelum Memasuki Makkah, Dan Singgah Di Bath-ha' Yang Berada Di Dzul Hulaifah Ketika Kembali Dari Makkah

١٤٨ - بَابُ النُّزُوْلِ بِذِي طُوًى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَالنُّزُوْلِ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِيْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ

١٧٦٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُوْ ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَبِيْتُ بِذِي طُوًى[186] بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ، ثُمَّ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الَّتِيْ بِأَعْلَى مَكَّةَ، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا لَمْ يُنِخْ نَاقَتَهُ إِلَّا عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيَأْتِي الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ فَيَبْدَأُ بِهِ ثُمَّ يَطُوْفُ سَبْعًا: ثَلَاثًا سَعْيًا وَأَرْبَعًا مَشْيًا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ

[186] Dalam naskah (ق) tertulis: الطوى.

يَنْطَلِقُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَيَطُوْفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَكَانَ إِذَا صَدَرَ عَنِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِيْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، الَّتِيْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُنِيْخُ بِهَا.

1767. Ibrahim bin al-Mundzir meriwayatkan kepada kami: Abu Dhamrah meriwayatkan kepada kami: Musa bin 'Uqbah meriwayatkan kepada kami dari Nafi'; Bahwasanya Ibnu 'Umar رضي الله عنهما bermalam di Dzu Thuwa yang berlokasi di antara dua celah perbukitan, kemudian dia masuk (ke Makkah) melalui jalur yang ada di bagian atas Makkah.

Apabila telah tiba di Makkah, baik dalam keadaan (berihram) haji atau berumrah, Ibnu 'Umar tidak menderumkan untanya kecuali di dekat pintu Masjid (al-Haram). Setelah itu, dia masuk dan langsung menuju Hajar Aswad untuk memulai thawaf darinya. kemudian dia melakukan thawaf tujuh putaran: tiga putaran pertama dengan berlari kecil dan empat putaran selanjutnya dengan berjalan. Selesai thawaf, dia pun pergi untuk mengerjakan shalat dua rakaat. Dan sebelum kembali ke tempat persinggahannya, dia bertolak untuk melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah.

Dan apabila Ibnu 'Umar kembali dari haji atau umrah, dia menderumkan (untanya) di al-Bath-ha' yang berada di Dzul Hulaifah, tempat dahulu Nabi ﷺ menderumkan unta beliau.

١٧٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: سُئِلَ عُبَيْدُ اللهِ عَنِ الْمُحَصَّبِ، فَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: نَزَلَ بِهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَعُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ.

وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ يُصَلِّي بِهَا، يَعْنِي الْمُحَصَّبَ، الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، أَحْسِبُهُ قَالَ: وَالْمَغْرِبَ.

قَالَ خَالِدٌ: لَا أَشُكُّ فِي الْعِشَاءِ، وَيَهْجَعُ هَجْعَةً. وَيَذْكُرُ ذٰلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

1768. 'Abdullah bin 'Abdil Wahhab meriwayatkan kepada kami: Khalid bin al-Harits meriwayatkan kepada kami: 'Ubaidullah pernah ditanya tentang al-Muhashshab. Maka 'Ubaidullah pun meriwayatkan kepada kami, dari Nafi', dia berkata: "Rasulullah ﷺ, 'Umar, dan Ibnu 'Umar singgah di tempat itu."

Dan dari Nafi'; Bahwasanya Ibnu 'Umar رضي الله عنهما mengerjakan shalat Zhuhur, dan 'Ashar di sana, yaitu di al-Muhashshab. Dan aku menduga dia juga mengatakan: "Serta shalat Maghrib."

Khalid berkata: "Aku tidak ragu mengenai penyebutan shalat 'Isya'. (Disebutkan juga di dalamnya): 'dan dia juga tidur sejenak.' Ibnu 'Umar menyandarkan hal itu kepada Nabi ﷺ."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:
[بَابُ النُّزُوْلِ بِذِي طُوًى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَالنُّزُوْلِ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ] "Bab: Singgah di Dzu Thuwa sebelum memasuki Makkah dan singgah di Bath-ha' yang berada di Dzul Hulaifah." Maksudnya, singgah di tempat tersebut sebelum memasuki Madinah. Melalui judul bab ini, al-Bukhari ingin mengisyaratkan bahwa mencontoh Nabi ﷺ dalam hal singgah beliau tidak hanya di al-Muhashshab.

Pembahasan mengenai jalur yang ditempuh masuk ke Makkah telah disebutkan di awal-awal Kitab "al-Hajj". Sedangkan singgah di lembah yang berada di Dzul Hulaifah diterangkan dalam hadits bab ini.

SYARAH HADITS

Hadits (no. 1767)

Perkataan: [بِذِي الطُّوَى] "Di Dzu ath-Thuwa." Seperti itulah lafazh yang terdapat dalam naskah riwayat al-Mustamli dan as-Sarakhsi, yaitu dengan menetapkan *alif-lam*, sedangkan milik selain keduanya dengan tidak mencantumkan *alif-lam*.

Perkataan: [بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ] "Di antara dua celah perbukitan." Artinya yang diapit oleh dua celah perbukitan.

Perkataan: [لَمْ يُنِخْ نَاقَتَهُ إِلَّا عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ] "Tidak menderumkan untanya kecuali di dekat pintu Masjid (al-Haram)." Maksudnya, setelah Ibnu 'Umar bermalam di Dzu Thuwa, keesokan harinya dia menunggangi untanya (menuju Masjidil Haram); dan dia tidak menderumkannya kecuali di pintu masjid.

Perkataan: [فَيُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ] "(Dia pun pergi) untuk mengerjakan shalat dua rakaat." Dalam riwayat al-Kusymihani dengan dengan lafazh: ((رَكْعَتَيْنِ)) (bukan سَجْدَتَيْنِ).

Perkataan: [وَكَانَ إِذَا صَدَرَ] "Dan apabila dia (Ibnu 'Umar) kembali." Maksudnya, bertolak (dari Makkah) menuju Madinah.

Hadits (no. 1768)

Perkataan: [سُئِلَ عُبَيْدُ اللهِ] "'Ubaidullah ditanya." Yaitu 'Ubaidullah bin 'Umar bin Hafsh bin 'Ashim bin 'Umar bin al-Khaththab al-'Umari.

Perkataan: [نَزَلَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَعُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ] "Rasulullah ﷺ, 'Umar, dan Ibnu 'Umar singgah di tempat itu." Apabila hadits ini dinisbatkan kepada Nabi ﷺ maka ia dihukumi sebagai hadits *mursal*. Apabila ia dinisbatkan kepada 'Umar, maka ia dihukumi sebagai hadits *munqathi'*. Adapun apabila ia dinisbatkan kepada Ibnu 'Umar, maka ia dihukumi sebagai hadits *maushul*.

Ada kemungkinan bahwa Nafi' mendengar hadits itu dari Ibnu 'Umar, sehingga ia dihukumi sebagai hadits *maushul,* dan seperti itulah yang ditunjukkan oleh riwayat 'Abdurrazzaq yang saya sebutkan pada bab sebelumnya.

Perkataan: [وَعَنْ نَافِعٍ] "Dan dari Nafi'." Lafazh ini masih berhubungan dengan sanad hadits sebelumnya sehingga ia tidak bisa dihukumi sebagai hadits *mu'allaq.* Lafazh serupa diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi melalui jalur Humaid bin Mas'adah dari Khalid bin al-Harits.

Perkataan: [يُصَلِّي بِهَا يَعْنِي الْمُحَصَّبَ] "Mengerjakan shalat (Zhuhur dan 'Ashar) di sana, yaitu di al-Muhashshab." Ada yang mengatakan, *dhamir mu-annats* pada lafazh بِهَا ditafsirkan dengan lafazh *mudzakkar* setelahnya (الْمُحَصَّبَ). Lafazh *mu-annats* yang dimaksud adalah اَلْبُقْعَة (tempat). Hal itu karena di antara nama al-Muhashshab adalah al-Bath-ha' (lafazh *mu-annats*).

Perkataan: [قَالَ خَالِدٌ] "Khalid berkata." Yaitu Khalid bin al-Harits, orang yang meriwayatkan sanad utama bagi hadits ini. Dan lafazh ini memperkuat bahwa ia masih terkait dengan sanad sebelumnya.

Perkataan: [لَا أَشُكُّ فِي الْعِشَاءِ] "Aku tidak ragu mengenai penyebutan shalat 'Isya'." Melalui pernyataan ini, Khlaid ingin mengatakan bahwa dia masih meragukan penyebutan shalat Maghrib.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Sufyan bin 'Uyainah namun tanpa adanya indikasi keraguan mengenai pengerjaan shalat Maghrib maupun shalat yang lainnya. Sufyan meriwayatkannya dari jalur Ayyub dan dari 'Ubaidullah bin 'Umar, kesemuanya dari Nafi' dengan lafazh:

((أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي بِالْأَبْطَحِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ يَهْجَعُ هَجْعَةً.))

"Ibnu 'Umar mengerjakan shalat Zhuhur, 'Ashar, Maghrib, dan 'Isya' di al-Abthah. Kemudian dia tidur sejenak."

Hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Isma'ili. Abu Dawud juga meriwayatkannya melalui jalur Hammad bin Salamah, dari Humaid, dari Bakar bin 'Abdillah al-Muzani dan dari Ayyub, dari Nafi'; keduanya (Bakar dan Nafi') meriwayatkannya dari Ibnu 'Umar.

BAB 149

Orang Yang Singgah Di Dzu Thuwa Apabila Kembali Dari Makkah

١٤٩ - بَابُ مَنْ نَزَلَ بِذِي طُوًى إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ

١٧٦٩ - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَقْبَلَ بَاتَ بِذِيْ طُوًى حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ دَخَلَ. وَإِذَا نَفَرَ مَرَّ بِذِيْ طُوًى وَبَاتَ بِهَا حَتَّى يُصْبِحَ. وَكَانَ يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ.

1769. Dan Muhammad bin 'Isa berkata: Hammad meriwayatkan kepada kami dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما; Bahwasanya apabila dia datang (ke Makkah), dia bermalam di Dzu Thuwa. Setelah memasuki waktu pagi, barulah dia masuk (ke Makkah). Begitu pula, apabila dia pergi (dari Makkah), dia melintasi Dzu Thuwa dan bermalam di sana hingga pagi.

Dan dia (Ibnu 'Umar) menyebutkan bahwa Nabi ﷺ melakukan hal tersebut.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ نَزَلَ بِذِي طُوًى إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ] "Bab: Orang yang singgah di Dzu Thuwa apabila kembali dari Makkah." Pembahasan mengenai singgah di Dzu Thuwa dan bermalam di sana hingga Shubuh bagi orang yang ingin memasuki kota Makkah, telah disebutkan di awal-awal Kitab "al-Hajj". Adapun yang dimaksudkan dengan judul bab ini adalah pensyariatan bermalam Dzu Thuwa bagi orang yang kembali dari Makkah.

Ad-Dawudi melakukan sebuah kekeliruan. Dia beranggapan bahwa bermalam di Dzu Thuwa ini sama dengan bermalam di al-Muhashshab, sehingga dia menyamakan antara keduanya. Ini tentu sebuah kekeliruan. Karena bermalam di al-Muhashshab itu dilakukan pada malam setelah bertolak dari Mina sebelum melanjutkan perjalanan pada keesokan harinya. Dan setelah tiba di Dzu Thuwa, maka orang itu singgah dan bermalam di sana. Konteks inilah yang ditunjukkan oleh susunan hadits bab ini.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى] "Dan Muhammad bin 'Isa berkata." Dia adalah Muhammad bin ath-Thiba', saudara Ishaq al-Bashri.

Perkataan: [حَدَّثَنَا حَمَّادٌ] "Hammad meriwayatkan kepada kami." Para ulama masih memperselisihkan sosok Hammad ini. Al-Isma'ili memastikan bahwa dia adalah Hammad bin Salamah. Sementara, Al-Mizzi memastikan bahwa dia adalah Hammad bin Zaid. Al-Mizzi tidak mencantumkan nama Hammad bin Salamah dalam daftar nama guru-guru Muhammad bin 'Isa, dan dia justru menyebutkan nama Hammad bin Zaid.

Saya sendiri tidak menemukan riwayat dari Muhammad bin 'Isa ini diriwayatkan secara *maushul*.

(Penggalan hadits ini disebutkan dalam beberapa riwayat berikut:-ed)

1) Dalam riwayat al-Isma'ili dan Abu Nu'aim melalui jalur Hammad bin Zaid dari Ayyub. Namun di dalamnya tidak disebutkan konteks yang dimaksud oleh judul bab ini.

2) Pada Bab 38 "Mandi Ketika akan Memasuki Makkah" melalui jalur Isma'il bin 'Ulayyah dari Ayyub.

3) Dalam riwayat al-Isma'ili—di sini—dari al-Hasan bin Sufyan, dari Muhammad bin Aban, dari Hammad bin Salamah, dari Ayyub. Namun di dalamnya tidak disebutkan konteks yang dimaksud oleh judul bab ini.

   Karena itulah, saya (Ibnu Hajar) belum mendapat kejelasan mengenai kebenaran pendapatnya, bahwa Hammad dalam riwayat *mu'allaq* dari Muhammad bin 'Isa ini adalah Hammad bin Salamah. Justru lahiriahnya menunjukkan bahwa dia adalah Hammad bin Zaid, *wallaahu a'lam*.

Dalam kitab *Shahiihul Bukhari*, riwayat dari Muhammad bin 'Isa hanya disebutkan dalam bab ini dan dalam satu hadits lainnya di Kitab "al-Adab". Pembahasan mengenai hadits tersebut akan dijabarkan nanti, *insya Allah*.

Perkataan: [وَإِذَا نَفَرَ مَرَّ بِذِي طُوًى] "Dan ketika dia pergi (dari Makkah), maka dia melintasi Dzu Thuwa." Disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani: ((وَإِذَا نَفَرَ مَرَّ مِنْ ذِيْ طُوًى إِلَخْ)) "Dan apabila dia pergi (dari Makkah), maka dia melintas dari Dzu Thuwa ...."

Ibnu Baththal berkata: "Perbuatan ini juga bukan termasuk manasik haji."

Menurut saya, yang perlu diketahui dari hadits-hadits ini adalah tempat-tempat persinggahan beliau ﷺ, agar kita dapat mencontoh untuk singgah di tempat-tempat tersebut. Karena perbuatan apa pun yang beliau lakukan tidak pernah lepas dari hikmah.

BAB 150

Berdagang Pada Musim Haji Dan Jual-Beli Di Tempat-Tempat Yang Menjadi Pasar Pada Masa Jahiliyah

١٥٠ - بَابُ التِّجَارَةِ أَيَّامَ الْمَوْسِمِ وَالْبَيْعِ فِيْ أَسْوَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ

١٧٧٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: كَانَ ذُو الْمَجَازِ وَعُكَاظٌ مَتْجَرَ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ كَأَنَّهُمْ كَرِهُوْا ذٰلِكَ حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ ﴾ فِيْ مَوَاسِمِ الْحَجِّ.

1770. 'Utsman bin al-Haitsam meriwayatkan kepada kami: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami: 'Amr bin Dinar berkata: Ibnu 'Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا mengisahkan: "Dahulu, Dzul Majaz dan 'Ukazh adalah tempat perdagangan orang-orang pada masa Jahiliyah. Setelah Islam datang, tampaknya mereka (kaum Muslimin) tidak menyukai hal itu.

Hingga turunlah ayat: *'Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Rabb-mu (pada musim-musim haji)'* (QS. Al-Baqarah: 198)."

[Hadits nomor 1770 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2050, 2098, dan 4519]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ التِّجَارَةِ أَيَّامَ الْمَوْسِمِ وَالْبَيْعِ فِيْ أَسْوَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ] "Bab: Berdagang pada musim haji dan jual-beli di tempat-tempat yang menjadi pasar pada masa Jahiliyah." Maksudnya, berdagang pada musim haji adalah diperbolehkan.

Lafazh الْمَوْسِم dibaca dengan mem-*fat-kah*-kan huruf *mim*, men-*sukun*-kan huruf *wawu*, dan meng-*kasrah*-kan huruf *sin*. Al-Azhari berkata: "Disebut *mausim* karena ia adalah tanda (waktu) bagi berkumpulnya orang-orang. Lafazh ini merupakan derivasi dari lafazh السِّمَة yang artinya tanda."

Di dalam hadits bab ini disebutkan dua nama pasar pada masa Jahiliyah, namun ada dua nama pasar lainnya yang tidak disebutkan. Kedua pasar yang tidak disebutkan itu akan kami sebutkan nanti, *insya Allah* ﷻ.

SYARAH HADITS

Perkataan: [قَالَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ] "'Amr bin Dinar berkata." Dalam riwayat Ishaq bin Rahawaih, yaitu dalam *Musnad*-nya, hadits ini disebutkan dari jalur 'Isa bin Yunus, dari Ibnu Juraij, dia berkata: ((أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ)) "'Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku."

Perkataan: [عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ] "Dari Ibnu 'Abbas." Inilah sanad yang *mahfuzh* (shahih).

Dalam riwayat al-Isma'ili dari al-Mani'i, dari 'Utsman bin Abi Syaibah, dari Yahya bin Abi Za-idah, dari Ibnu Juraij, dari 'Amr,

disebutkan: ((عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ)) "dari Ibnuz Zubair." Dan al-Isma'ili berkomentar: "Demikianlah sanad yang terdapat dalam kitabku, dan itulah yang shahih."

Saya ingin menjelaskan bahwa sanad itu adalah keliru, dan kekeliruan itu dilakukan oleh salah seorang perawinya. Tampaknya, perawi tersebut mencampurkan antara sanad hadits yang satu dengan yang lainnya. Karena hadits Ibnuz Zubair yang diriwayatkan melalui jalur Ibnu 'Uyainah dan Ibnu Juraij, bersumber dari 'Ubaidullah bin Abi Yazid dari Ibnuz Zubair, dan redaksinya lebih ringkas daripada redaksi hadits Ibnu 'Abbas.

Lebih lanjut, hadits dari Ibnu 'Abbas juga diriwayatkan oleh Ibnu 'Uyainah, dari 'Amr, dari Ibnu 'Abbas. Dan, tidak ada sanad hadits ini yang menyebutkan dengan selain nama Ibnu Abbas. Bahkan, hadits ini diriwayatkan pula oleh al-Isma'ili melalui jalur lain dari Ibnu Abi Za-idah.

Perkataan: [كَانَ ذُو الْمَجَازِ] "Dahulu Dzul Majaz." Lafazh الْمَجَازِ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *mim* dan huruf *jim*, serta tanpa men-*tasydid*-kannya, dan diakhiri dengan huruf *zai*. Dan lafazh ini sama dengan lafazh *majaz* yang artinya kebalikan dari hakikat.

Sedangkan lafazh عُكَاظٌ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *'ain*, tanpa men-*tasydid*-kan huruf *kaf*, dan diakhiri dengan huruf *zha*.

Dalam riwayatnya dari 'Amr, Sufyan bin 'Uyainah menambahkan مَجِنَّة (nama pasar lainnya). Lafazh itu dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *mim*, meng-*kasrah*-kan huruf *jim*, dan men-*tasydid*-kan huruf *nun*. Lafazh ini akan disebutkan di awal Kitab "al-Buyuu'" dan pada pembahasan tafsir surat Al-Baqarah.

Perkataan: [مَتْجَرَ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ] "Tempat perdagangan orang-orang pada masa Jahiliyah." Yaitu tempat perniagaan mereka. Dalam riwayat Sufyan bin 'Uyainah yang lalu disebutkan: ((أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ)) "Adalah pasar-pasar pada masa Jahiliyah."

Mengenai pasar Dzul Majaz, al-Fakihi menukil melalui jalur Ibnu Ishaq, bahwa pasar itu berada di sudut 'Arafah. Sementara, dalam riwayat al-Azraqi melalui jalur Hisyam bin al-Kalbi, disebutkan bahwa Dzul Majaz adalah milik suku Hudzail, letaknya satu *farsakh* dari 'Arafah. Akan tetapi, yang disebutkan dalam *Syarh al-Karmani* adalah Dzul Majaz berada di Mina.

Namun pendapat itu tidaklah benar. Sebab, berdasarkan *atsar* yang diriwayatkan oleh ath-Thabari dari Mujahid, pada masa Jahiliyah mereka tidak mengadakan transaksi jual-beli di 'Arafah maupun Mina. Hanya saja, dalam salah satu jalur yang diriwayatkan oleh al-Hakim akan disebutkan keterangan yang menyelisihi hal itu.

Mengenai pasar 'Ukazh, diriwayatkan dari Ibnu Ishaq bahwa pasar ini berada di sebuah kawasan di antara perkebunan kurma dan wilayah Thaif, ke arah ke suatu negeri yang bernama Futuq. Dan diriwayatkan dari Ibnul Kalbi bahwa 'Ukazh berjarak satu *marhalah* di belakang Qarnul Manazil, tepatnya di jalan menuju Shan'a. Pasar ini milik suku Qais dan Tsaqif.

Mengenai pasar Majinnah, diriwayatkan dari Ibnu Ishaq bahwa pasar ini berada di Marrizh Zhahran ke arah bukit al-Ashghar. Sedangkan dari Ibnul Kalbi diriwayatkan bahwa pasar Majinnah ini berada di bagian bawah Makkah, kira-kira satu *barid* (± 12 mil) dari Makkah, di sebelah barat al-Baidha'. Pasar ini milik suku Kinanah.

Ibnul Kalbi menyebutkan bahwa ada pasar lainnya milik bangsa Arab pada masa Jahiliyah, yaitu pasar Hubasyah. Pasar ini berada di perkampungan Bariq ke arah Qamuna, enam *marhalah* dari Makkah menuju arah Yaman. Ibnul Kalbi berkomentar: "Al-Bukhari tidak menyebutkan Hubasyah di dalam hadits tersebut karena pasar ini tidak termasuk (pasar yang buka) pada musim haji. Pasar ini hanya buka pada bulan Rajab."

Al-Fakihi berkata: "Aktivitas di pasar-pasar ini tetap berlangsung hingga masa Islam. Hingga pada waktunya, pasar yang pertama kali

ditinggalkan adalah pasar 'Ukazh, yaitu pada masa (pemberontakan) Khawarij tahun 129 H. Dan pasar yang terakhir ditinggalkan adalah pasar Hubasyah, yaitu pada masa kekhalifahan Daud bin Isa bin Musa al-Abbasi, tahun 197 H."

Kemudian al-Fakihi meriwayatkan dari Ibnul Kalbi bahwa setiap syarif (pemimpin wilayah) hanya mendatangi pasar yang ada di negerinya. Berbeda dengan pasar 'Ukazh, mereka berbondong-bondong mendatanginya dari segala penjuru negeri, sehingga pasar ini menjadi pasar terbesar di antara pasar-pasar lainnya."

Pasar 'Ukazh juga disebutkan dalam beberapa hadits lain, di antaranya hadits Ibnu 'Abbas berikut:

((انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِيْنَ إِلَى سُوْقِ عُكَاظٍ.))

"Nabi ﷺ bersama sekelompok orang Sahabat beliau bertolak menuju ke pasar 'Ukazh."

Hadits ini berkenaan dengan kisah jin, ia telah disebutkan dalam Kitab "ash-Shalaah", dan akan disebutkan dalam Kitab "at-Tafsiir".

Az-Zubair bin Bakkar meriwayatkan dalam *Kitaab an-Nasab* melalui jalur Hakim bin Hizam bahwa pasar 'Ukazh dibuka pada pagi hari di awal bulan Dzulqa'dah, selama dua puluh hari. Az-Zubair bin Bakkar juga menyebutkan: "Kemudian dibuka pula pasar Majinnah selama sepuluh hari terhitung hingga awal bulan Dzulhijjah. Lalu, dibuka pasar Dzul Majaz yang dibuka selama delapan hari. Setelah itu, barulah mereka ke Mina untuk melakukan ibadah haji."

Disebutkan dalam hadits Abuz Zubair dari Jabir:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَبِثَ عَشْرَ سِنِيْنَ يَتْبَعُ النَّاسَ فِيْ مَنَازِلِهِمْ فِي الْمَوْسِمِ بِمَجِنَّةَ وَعُكَاظٍ يُبَلِّغُ رِسَالَاتِ رَبِّهِ.))

"Nabi ﷺ menetap selama sepuluh tahun, mengamati orang-orang di tempat persinggahan mereka ketika musim haji, yaitu di Majinnah dan 'Ukazh, untuk menyampaikan risalah Rabb beliau ...." Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya.

Perkataan: [كَأَنَّهُمْ] "Tampaknya mereka." Maksudnya, kaum Muslimin.

Perkataan: [كَرِهُوْا ذٰلِكَ] "Tidak menyukai hal itu." Disebutkan dalam riwayat Ibnu 'Uyainah: ((فَكَأَنَّهُمْ تَأَثَّمُوْا)) "Tampaknya mereka merasa berdosa." Maksudnya, mereka khawatir terjerumus ke dalam perbuatan dosa karena sibuk dengan selain ibadah pada hari-hari manasik.

Al-Hakim meriwayatkan dalam kitab *al-Mustadrak* melalui jalur 'Atha' dari 'Ubaid bin 'Umair, dari Ibnu 'Abbas, dengan lafazh:

((أَنَّ النَّاسَ فِيْ أَوَّلِ الْحَجِّ كَانُوْا يَتَبَايَعُوْنَ بِمِنًى وَعَرَفَةَ وَسُوْقِ الْمَجَازِ وَمَوَاسِمِ الْحَجِّ، فَخَافُوا الْبَيْعَ وَهُمْ حُرُمٌ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ﴾ فِيْ مَوَاسِمِ الْحَجِّ.))

"Orang-orang melakukan transaksi jual-beli pada permulaan haji di Mina, 'Arafah, dan pasar Dzul Majaz, yaitu pada musim-musim haji. Setelah itu, mereka takut melakukan jual-beli saat mereka sedang ihram. Maka Allah ﷻ menurunkan firman-Nya: *'Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Rabbmu ...,'* (QS. Al-Baqarah: 198) yaitu (tidaklah dosa melakukannya) pada musim haji."

Al-Hakim berkata: "Dan 'Ubaid bin 'Umair meriwayatkan kepadaku bahwa dia membaca ayat tersebut di dalam mush-haf."

Dalam riwayat Abu Dawud dan Ishaq bin Rahawaih melalui jalur Mujahid, dari Ibnu 'Abbas, disebutkan:

((كَانُوْا لَا يَتَّجِرُوْنَ بِمِنًى، فَأُمِرُوْا بِالتِّجَارَةِ إِذَا أَفَاضُوْا مِنْ عَرَفَاتٍ.))

"Dahulu orang-orang tidak melakukan aktivitas perdagangan di Mina. Kemudian, mereka diperintahkan agar melakukannya setelah mereka bertolak dari 'Arafah."

Lantas, Ibnu 'Abbas membacakan ayat tersebut.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ishaq dalam *Musnad*-nya, melalui jalur ini, dengan lafazh:

((كَانُوْا يَمْنَعُوْنَ الْبَيْعَ وَالتِّجَارَةَ فِيْ أَيَّامِ الْمَوْسِمِ يَقُوْلُوْنَ: إِنَّهَا أَيَّامُ ذِكْرٍ، فَنَزَلَتْ.))

"Dahulu orang-orang melarang aktivitas jual beli selama musim-musim haji. Menurut mereka, itu adalah hari-hari untuk berdzikir (mengingat Allah). Lalu turunlah ayat tersebut."

Dan dalam riwayat Ishaq melalui jalur lain, dari Mujahid, dari Ibnu 'Abbas, disebutkan:

((كَانُوْا يَكْرَهُوْنَ أَنْ يُدْخِلُوْا فِيْ حَجِّهِمُ التِّجَارَةَ حَتَّى نَزَلَتْ.))

"Dahulu orang-orang tidak suka melakukan aktivitas perdagangan di sela-sela ibadah haji mereka, hingga turunlah ayat tersebut."

Perkataan: [حَتَّى نَزَلَتْ إلخ] "Hingga turunlah ayat ...." Ada pendapat lain dari Ibnu 'Umar mengenai sebab turunnya ayat tersebut, dan akan disebutkan dalam bahasan tafsir surat Al-Baqarah.

Perkataan: [فِيْ مَوَاسِمِ الْحَجِّ] "Pada musim-musim haji." Al-Karmani mengatakan: "Redaksi ini merupakan perkataan perawi, dia menyebutkannya sebagai penafsiran bagi ayat tersebut."

Sepertinya al-Karmani terlupa akan lafazh tambahan yang disebutkan al-Bukhari di akhir riwayat Ibnu 'Uyainah dalam Kitab "al-Buyuu'", yaitu: ((قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ)) "Demikian Ibnu 'Abbas membaca ayat tersebut."

Atsar ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi 'Umar dalam *Musnad*-nya melalui jalur Sufyan bin 'Uyainah, dan dia menyebutkan di bagian akhirnya: ((وَكَذٰلِكَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُهَا)) "Dan seperti itulah Ibnu 'Abbas membacanya."

Ath-Thabari meriwayatkan dengan sanad shahih, dari Ayyub, dari 'Ikrimah bahwa dia membacanya seperti itu.

Jadi, berdasarkan beberapa *atsar* ini, dapat disimpulkan bahwa kalimat tersebut termasuk *qira'ah syadzah*. Dan menurut para imam, hukumnya sama dengan tafsir terhadap ayat.

Ada ulama yang menjadikan hadits ini sebagai dalil diperbolehkannya melakukan jual-beli bagi orang yang beri'tikaf. Mereka mengqiyaskannya kepada ibadah haji karena keduanya sama-sama ibadah. Dan seperti itulah pendapat jumhur.

Sementara, pendapat yang diriwayatkan dari Malik menyebutkan: "Dimakruhkan melakukan jual-beli melebihi kebutuhan (pokok), seperti roti. Itu pun ketika dia tidak mendapatkan orang yang mencukupinya." Pendapat yang sama diutarakan juga oleh Atha', Mujahid, dan az-Zuhri.

Namun, satu hal yang tidak diragukan lagi adalah bahwa melakukan jual beli pada masa itu menyelisihi perbuatan yang lebih utama (yaitu meninggalkannya). Dan perlu diingat bahwa ayat tersebut hanyalah menafikan dosa (jual beli pada musim haji), padahal penafian dosa dari sesuatu tidak lantas menafikan keutamaan bagi lawannya. *Wallaahu a'lam.*

BAB 151

Berjalan Di Akhir Malam
Dari Al-Muhashshab

١٥١ - بَابُ الْاِدِّلَاجِ مِنَ الْمُحَصَّبِ

١٧٧١ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ لَيْلَةَ النَّفْرِ، فَقَالَتْ: مَا أُرَانِيْ إِلَّا حَابِسَتَكُمْ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((عَقْرَى حَلْقَى، أَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ؟)) قِيْلَ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَانْفِرِي)).

1771. 'Umar bin Hafsh meriwayatkan kepada kami: Ayahku meriwayatkan kepada kami: Al-A'masy meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim meriwayatkan kepadaku dari al-Aswad, dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia menuturkan: "Shafiyyah mengalami haidh pada malam *Nafar* (bertolak dari Mina)." Lalu dia berkata: "Aku kira, dia hanya akan menahan (keberangkatan) kalian."

Nabi ﷺ lantas berkata: "Semoga Allah membuatnya mandul dan menimpakan rasa sakit di kerongkongannya. Apakah dia telah melakukan thawaf pada hari kurban?" Ada yang menjawab: "Ya, sudah." Beliau bersabda: "(Jika demikian), maka pergilah."

١٧٧٢ - قَالَ أَبُوْ عَبْد اللهِ: وَزَادَنِيْ مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ حَدَّثَنِيْ[187] الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ النَّفْرِ حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((حَلْقَى عَقْرَى مَا أُرَاهَا إِلَّا حَابِسَتَكُمْ)). ثُمَّ قَالَ: ((كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟)) قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَانْفِرِي)). قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ لَمْ أَكُنْ حَلَلْتُ. قَالَ: ((فَاعْتَمِرِيْ مِنَ التَّنْعِيْمِ)). فَخَرَجَ مَعَهَا أَخُوْهَا، فَلَقِيْنَاهُ مُدَّلِجًا فَقَالَ: ((مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا)).

1772. Abu 'Abdillah berkata: Dan Muhammad menambahkan kepadaku, (dia berkata): Muhadhir meriwayatkan kepadaku: al-A'masy meriwayatkan kepadaku dari Ibrahim, dari al-Aswad, dari 'Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, dia menuturkan: Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ dan tidak ada yang kami sebutkan selain (ihram untuk) haji. Dan setelah kami tiba (di Makkah), beliau memerintahkan kami agar bertahallul.

Tatkala tiba malam bertolak dari Mina, Shafiyyah binti Huyay mengalami haidh. Nabi ﷺ berkata: "Semoga Allah menimpakan rasa sakit di kerongkongannya dan membuatnya mandul. Aku kira, dia hanya akan menahan kalian." Kemudian beliau bertanya (kepadanya): "Apakah kamu sudah mengerjakan thawaf pada hari kurban?" Shafiyyah menjawab: "Ya, sudah." Beliau bersabda: "Jika demikian, maka pergilah."

[187] Dalam naskah (ق) tertulis: حدثنا.

Aku ('Aisyah) berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku belum bertahallul." Beliau membalas: "Kalau begitu berumrahlah dari Tan'im." Lalu saudara laki-laki 'Aisyah keluar bersamanya. "Setelah itu, kami bertemu dengan beliau yang sedang berjalan di akhir malam, dan beliau berpesan: 'Pertemuan denganmu di tempat ini dan itu.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ ٱلاِدْلَاجِ مِنَ الْمُحَصَّبِ] "Bab: Berjalan di (akhir) malam dari al-Muhashshab." Dalam naskah riwayat Abu Dzar, judul bab ini disebutkan dengan lafazh: ٱلْاِدْلَاجِ, yaitu dengan men-*sukun*-kan huruf *dal*. Namun yang benar adalah dengan men-*tasydid*-kannya (الْاِدِّلَاجِ). Sebab, apabila dibaca dengan *sukun* maka artinya berjalan di awal malam, sedangkan jika dibaca dengan *tasydid* maka artinya berjalan di akhir malam, dan makna yang terakhir inilah yang dimaksud oleh judul bab ini. Dan maksudnya adalah berangkat dari tempat bermalam, yaitu di al-Muhashshab, menjelang waktu sahur, dan konteks inilah yang terjadi pada kisah 'Aisyah.

Walaupun begitu, ada kemungkinan judul bab ini mengacu kepada naskah riwayat Abu Dzar. Apabila demikian, maka yang dimaksud adalah keberangkatan 'Aisyah bersama saudara laki-lakinya untuk berumrah, karena keduanya berangkat pada waktu awal malam. Dan al-Bukhari ingin mengingatkan bahwa bermalam di al-Muhashshab bukanlah suatu kewajiban, dan bahwa boleh bertolak dari tempat itu sejak awal malam.

Pembahasan hadits 'Aisyah akan disebutkan pada Kitab "al-Umrah".

SYARAH HADITS

Hadits (no. 1771)

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَبِيْ] "Ayahku meriwayatkan kepada kami." Yaitu Hafsh bin Ghiyats. Semua perawi yang ada pada sanad tersebut sampai

(sebelum) 'Aisyah adalah orang-orang Kufah. Matan yang disebutkan oleh al-Bukhari melalui jalur Hafsh (no. 1771) ini memang tidak berkaitan dengan kandungan judul bab di atas. Sebab, al-Bukhari hanya ingin mengisyaratkan bahwa kisah yang terdapat dalam riwayat Hafsh ini sama dengan kisah yang terdapat dalam riwayat Muhadhir (no. 1772). Pembahasan mengenai kisah Shafiyyah baru saja disebutkan.

Hadits (no. 1772)

Perkataan: [وَزَادَنِيْ مُحَمَّدٌ] "Dan Muhammad menambahkan kepadaku." Di dalam naskah riwayat Abu 'Ali bin as-Sakan, namanya disebutkan dengan: ((مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ)) "Muhammad bin Salam."

Adapun tentang Muhadhir, al-Bukhari tidak meriwayatkan darinya dalam kitab ini melainkan secara *mu'allaq*. Akan tetapi, secara lahiriah haditsnya ini adalah *maushul*. Pembahasan hadits 'Aisyah secara lengkap akan disebutkan kemudian, *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [فَخَرَجَ مَعَهَا أَخُوْهَا] "Lalu saudara laki-laki 'Aisyah keluar bersamanya." Saudara laki-laki 'Aisyah yang dimaksud adalah 'Abdurrahman bin Abi Bakar, sebagaimana akan disebutkan kemudian.

Perkataan: [فَلَقِيْنَاهُ] "Setelah itu, kami bertemu dengan beliau." Yakni keduanya bertemu Nabi ﷺ.

Perkataan: [مُدَّلِجًا] "(Beliau) yang sedang berjalan di akhir malam." Lafah مُدَّلِجًا—dengan *tasydid* huruf *dal*—artinya orang yang berjalan di akhir malam. Karena ketika keduanya kembali ke tempat persinggahan, setelah 'Aisyah menyelesaikan umrah, mereka berpapasan dengan Nabi ﷺ yang sedang menuju (Baitullah) untuk melakukan thawaf Wada'.

Perkataan: [مَوْعِدُكِ كَذَا وَكَذَا] "Pertemuan denganmu adalah (di tempat) ini dan itu." Maksudnya, tempat persinggahan, sebagaimana dijelaskan kemudian, *insya Allah* ﷻ.

PENUTUP

Kitab "al-Hajj" ini, mulai dari awal sampai bab-bab tentang umrah, mencakup tiga ratus dua belas (312) hadits, lima puluh tujuh (57) di antaranya *mu'allaq* dan sisanya *maushul*. Hadits yang diulang di dalam kitab ini maupun kitab yang telah lalu berjumlah seratus sembilan puluh satu (191) hadits, dan hadits murni (tidak berulang) berjumlah seratus dua puluh satu (121) hadits.

Muslim bersepakat dengan al-Bukhari dalam periwayatan hadits-hadits tersebut, selain:

1) Hadits Jabir mengenai berihram ketika hewan tunggangan sudah berdiri tegak mengangkatnya (no. 1515).
2) Hadits Anas mengenai haji dengan pelana yang usang (no. 1517).
3) Hadits 'Aisyah: "Akan tetapi jihad yang paling utama adalah haji mabrur." (No. 1520).
4) Hadits Ibnu 'Abbas mengenai turunnya ayat: "... *Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa* ..." (QS. Al-Baqarah: 197). (No. 1523).
5) Hadits 'Umar: "Rasulullah menentukan Qarn (sebagai Miqat) bagi penduduk Najed." (No. 1531).
6) Hadits 'Umar: "Dan katakanlah: 'Umrah sebelum haji.'" (No. 1534).
7) Hadits Ibnu 'Abbas mengenai bertolaknya beliau dari Madinah setelah bersisir dan memakai minyak (rambut) (no. 1545).
8) Hadits Ibnu 'Abbas bahwa dia ditanya tentang haji Tamattu' (no. 1572).

9) Hadits Abu Sa'id: "Sungguh, Baitullah akan tetap didatangi untuk ibadah haji dan umrah setelah keluarnya Ya-juj dan Ma-juj." (No. 1593).

10) Hadits Ibnu 'Abbas mengenai diruntuhkannya Ka'bah oleh tangan orang berkulit hitam (no. 1595).

11) Hadits Ibnu 'Abbas tentang Nabi ﷺ tidak memasuki Ka'bah saat di dalamnya masih terdapat berbagai berhala (no. 1601).

12) Hadits Ibnu 'Umar mengenai mengusap dan mencium Hajar Aswad (no. 1611).

13) Hadits 'Aisyah mengenai thawafnya yang terpisah dari kaum laki-laki (no. 1618).

14) Hadits Ibnu 'Abbas tentang Nabi bertemu dengan seorang laki-laki yang melakukan thawaf, sementara di hidungnya dipasangi gelang-gelang (no. 1620).

15) Hadits az-Zuhri yang *mursal* bahwa Nabi tidak melakukan thawaf melainkan mengerjakan shalat dua rakaat (setelahnya) (bab 69).

16) Hadits Ibnu 'Abbas terkait Nabi tiba (di Makkah), lalu beliau melakukan thawaf dan sa'i (no. 1625).

17) Hadits 'Aisyah mengenai dimakruhkannya thawaf setelah Shubuh (no. 1628).

18) Hadits Ibnu 'Abbas mengenai Rasulullah ﷺ minum dari tempat air minum al-'Abbas (no. 1635).

19) Hadits Ibnu 'Umar mengenai penyegeraan wukuf (no. 1660).

20) Hadits Ibnu 'Abbas: "Kebajikan itu bukanlah dengan berjalan tergesa-gesa." (No. 1671).

21) Hadits Ibnu 'Abbas mengenai mendahulukan orang-orang yang lemah untuk bertolak ke Mina (no. 1677).

22) Hadits 'Umar mengenai bertolaknya orang-orang musyrik dari Muzdalifah (no. 1684).

23) Hadits al-Miswar dan Marwan mengenai *hadyu* (no. 1694, 1695).

24) Hadits Ibnu 'Umar mengenai menyembelih *hadyu* di tempat penyembelihan (no. 1710).

25) Hadits Jabir mengenai pertanyaan tentang mencukur rambut sebelum menyembelih (no. 1722).

26) Hadits Ibnu 'Umar bahwa Nabi menggunduli rambut dalam pelaksanaan haji beliau." (No. 1726).

27) Hadits Ibnu 'Abbas: "Nabi menangguhkan ziarah hingga malam." (Bab 129).

28) Hadits 'Aisyah mengenai hal itu (no. 1733).

29) Hadits Jabir mengenai melontar jumrah 'Aqabah pada waktu dhuha, dan setelah itu sesudah tergelincir matahari (bab 134).

30) Hadits Ibnu 'Umar mengenai hal ini (no. 1746).

31) Hadits Ibnu 'Umar: "Beliau melontar jumrah yang dekat ('Aqabah) dengan tujuh kerikil dan bertakbir bersamaan dengan setiap lontaran kerikil." (No. 1751).

32) Hadits Ibnu 'Umar mengenai singgah di al-Muhashshab (no. 1766).

33) Dan hadits Ibnu 'Abbas: "Dzul Majaz dan 'Ukazh adalah ...." (No. 1770).

Di dalam Kitab "al-Hajj" ini terdapat enam puluh (60) *atsar mauquf* dari para Sahabat dan Tabi'in, dan sebagian besarnya *mu'allaq*. *Wallaahu a'lam.*

GLOSARIUM HADITS

1. Atsar : Riwayat yang disandarkan kepada Sahabat dan Tabi'in.
2. 'An'anah : Periwayatan hadits dengan lafazh عَنْ (dari), sedangkan haditsnya disebut *mu'an'an*.
3. Gharib : Hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi pada seluruh atau salah satu *thabaqat*-nya.
4. Jayyid : Derajat hadits atau atsar yang setara dengan *hasan*.
5. Marfu' : Riwayat yang disandarkan kepada Nabi ﷺ.
6. Matan : Teks atau redaksi hadits.
7. Matruk : Hadits yang pada sanadnya terdapat perawi yang dituduh berdusta; Hadits matruk disebut juga hadits semipalsu.
8. Maushul : Riwayat yang sanadnya bersambung dari awal hingga akhir *thabaqat*-nya terlepas kepada siapa riwayat itu disandarkan.
9. Mauquf : Hadits yang disandarkan kepada Sahabat.
10. Mu'allaq : Riwayat yang perawi pada awal sanadnya tidak disebutkan, baik satu, dua, atau lebih secara berurutan.
11. Munkar : Hadits dha'if yang di dalam sanadnya terdapat perawi yang jelas-jelas fasik, sering lalai dan keliru dalam periwayatannya, sehingga redaksinya menyalahi perawi yang *tsiqah*.
12. Munqathi' : Riwayat yang sanadnya terputus.
13. Mursal : Hadits yang disandarkan oleh Tabi'in langsung kepada Nabi ﷺ, tanpa melalui para Sahabat رضي الله عنهم.

14. **Mursal shahabi** : Hadits yang diriwayatkan oleh seorang Sahabat dari Sahabat lainnya, tanpa mendengar atau menyaksikan langsung dari Nabi ﷺ.

15. **Musnad** : Hadits yang diriwayatkan dengan sanad bersambung sampai ke Rasulullah ﷺ; Kitab hadits yang disusun berdasarkan nama Sahabat yang meriwayatkannya.

16. **Mutaba'ah** : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, bahkan Sahabat yang meriwayatkannya pun sama.

17. **Rajih** : Riwayat atau pendapat yang dinilai lebih kuat.

18. **Sanad** : Urutan para perawi yang berujung pada matan.

19. **Shaduq** : Perawi yang tingkatnya sedikit di bawah *tsiqah*.

20. **Syadz** : Riwayat seorang perawi *tsiqah* yang menyelisihi riwayat perawi lain yang lebih *tsiqah* daripadanya.

21. **Syahid** : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, tetapi Sahabat yang meriwayatkannya berbeda.

22. **Syarah** : Penjelasan terhadap lafazh hadits.

23. **Tadlis** : Memperlihatkan kebagusan sanad dengan menyembunyikan cacatnya.

24. **Tsiqah** : Perawi yang shalih dan sangat kuat hafalannya.

GLOSARIUM
NAHWU DAN SHARAF

1. **Badal** : Kata yang disebutkan dalam suatu kalimat untuk mewakili kata sebelumnya, baik secara keseluruhan ataupun sebagian saja. Contoh: ضُرِبَ عَلِيٌّ رِجْلُهُ ('Ali dipukul kakinya).
2. **Fi'il amr** : Kata kerja perintah (imperatif). Contoh: اِجْلِسْ (duduklah).
3. **Fi'il mudhari'** : Kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang atau akan dilakukan. Contoh: يَأْكُلُ (sedang/akan makan); يَخْرُجُ (sedang/akan keluar).
4. **Hamzah washal** : *Hamzah* yang ditulis dan dibaca apabila terdapat pada awal kalimat, tetapi tidak dibaca apabila berada di tengah-tengahnya, misalnya: اِعْتَصَمَ dan فَاسْتَعْمَلَ.
5. **Idhafah** : Bentuk penyandaran antara satu kata dengan kata lainnya yang mengandung makna kepemilikan, atau jenis; Kata majemuk. Contoh: رَسُوْلُ اللهِ (Rasul Allah); عَذَابُ الْقَبْرِ (adzab kubur); كِتَابُ التِّلْمِيْذِ (buku murid).
6. **Imalah** : Pelafalan bacaan *fat-hah* ke arah *kasrah*, atau pelafalan huruf *alif* ke arah huruf *ya*. Contoh: أَيْمَانُ.
7. **Isim** : Kata yang menunjukkan suatu makna tertentu dan tidak terikat oleh waktu; Kata benda. Contoh: دِيْنٌ (agama); بَابٌ (pintu).
8. **Isim fi'il** : Isim yang menunjukkan makna kata kerja namun tidak mengikuti polanya. Contoh: آمِيْن (Kabulkanlah).
9. **Khabar** : Kata, frasa, atau klausa yang berfungsi sebagai predikat. Contoh: مَرِيْضٌ dalam kalimat اَلْأُسْتَاذُ مَرِيْضٌ (Guru itu sakit).

10. Majrur : Lafazh yang menempati posisi *jar* dan bertanda asli *kasrah* pada akhir hurufnya. Contoh: أُسْتَاذٍ – مُحَمَّدٍ.

11. Mashdar : Kata yang menunjukkan suatu kejadian/perbuatan yang tidak terikat oleh waktu. Contoh: اَلنَّصْر (pertolongan).

12. Manshub : Salah satu bentuk *i'rab* yang bertanda asli *fat-hah*. Contohnya lafazh أَذْهَبَ pada kalimat: أُرِيْدُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ (Aku ingin pergi ke masjid).

13. Marfu' : Salah satu bentuk *i'rab* yang bertanda asli *dhammah*. Contohnya lafazh عُثْمَانُ pada kalimat: يَجْلِسُ عُثْمَانُ عَلَى كُرْسِيٍّ ('Utsman sedang duduk di kursi).

14. Nakirah : Isim yang penunjukannya masih bersifat umum. Contoh: مِصْبَاحٌ (sebuah lampu).

15. Shighat tamridh : Redaksi periwayatan hadits dengan konteks kalimat pasif. Contoh: diriwayatkan; dikatakan.

16. Tsulatsi : Kata kerja yang terdiri atas tiga huruf hijaiyah, yang dijadikan sebagai salah satu wazan atau pola verba dasar. Contoh فَعَلَ.

17. Tashghir : *Isim* yang dibentuk dengan memberi harakat *dhammah* pada huruf awalnya, *fat-hah* pada huruf keduanya, dan menambahkan huruf *ya sukun* setelahnya. Salah satu fungsinya untuk mengisyaratkan makna "kecil". Contoh: كِتَابٌ (buku) menjadi كُتَيِّبٌ (buku kecil).

GLOSARIUM FIQIH

1. **Badanah** : Unta atau sapi yang dijadikan sebagai *hadyu*.
2. **Dam** : Denda karena melanggar salah satu ketentuan yang tidak berkenaan dengan rukun haji atau umrah.
3. **Hadyu** : Unta, sapi, atau kambing yang disembelih di Makkah sebagai *dam*; atau yang dipersembahkan kepada Ka'bah dalam konteks mendekatkan diri kepada Allah.
4. **Hari Tarwiyah** : Yaitu pada tanggal 8 Dzulhijjah. Pada hari ini, jamaah haji pergi ke Mina dan mabit di sana.
5. **Hari 'Arafah** : Yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Pada hari ini, semua jamaah haji harus melaksanakan wukuf di 'Arafah.
6. **Hari Kurban** : Yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Pada hari ini, jamaah haji melontar jumrah 'Aqabah, dan pada hari ini pula dimulai penyembelihan hewan kurban (*badanah/hadyu*).
7. **Hari Tasyrik** : Yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Pada hari itu semua jamaah haji berada di Mina untuk mabit dan melontar jumrah Shughra, Wushtha, dan 'Aqabah.
8. **Isy'ar** : Memberi tanda pada *badanah* dengan cara menyayat kulit di bagian punuknya hingga berdarah dan meninggalkan bekas.
9. **Jumrah** : Tugu yang dilontari kerikil, yaitu jumrah shughra, jumrah Wustha, dan jumrah 'Aqabah. Atau, batu kerikil yang dilontarkan ke tugu-tugu tersebut.
10. **Miqat** : Batas tempat dan waktu yang ditentukan bagi orang yang akan berihram untuk haji atau umrah.

11. Nafar : Keberangkatan jamaah haji meninggalkan Mina pada hari Tasyrik. Nafar ada dua, yaitu Nafar Awal dan Nafar Tsani.

12. Rukun haji : Amalan haji yang apabila tidak dikerjakan maka ibadah haji menjadi tidak sah.

13. Sa'i : Berjalan dari Shafa ke Marwah—dan sebaliknya—sebanyak 7 kali yang dimulai dari bukit Shafa dan berakhir di bukit Marwah.

14. Tahallul : Keadaan atau perbuatan yang membuat seseorang dihalalkan (dibolehkan) melakukan larangan-larangan ihram yang sebelumnya diharamkan.

15. Talbiyah : Niat ihram untuk haji atau umrah. Atau artinya bacaan *Labbaika Allahumma labbaaik, labbaaik laa syariika laka labbaaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka, laa syariikalaka.*

16. **Tanah haram** : Makkah dan wilayah sekitarnya dengan batasan-batasan yang telah ditentukan.

17. **Thawaf** : Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, dengan menjadikan Ka'bah selalu berada di sebelah kirinya, dimulai dan diakhiri di sudut (rukun) yang sejajar dengan Hajar Aswad.

18. **Thawaf Ifadhah** : Salah satu rukun Haji yang boleh dikerjakan sejak tanggal10 Dzulhijjah.

19. **Thawaf Qudum** : Thawaf yang dilaksanakan sebagai penghormatan pada saat pertama masuk Masjidil Haram.

20. **Thawaf Wada'** : Thawaf yang dilaksanakan sebelum meninggalkan Makkah.

21. **Wajib haji** : Rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Apabila tidak dikerjakan, haji tetap sah tetapi harus membayar dam.

22. **Wukuf** : Keberadaan seseorang di 'Arafah dalam waktu antara tergelincirnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah (hari 'Arafah) sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah.